

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK melalui Surat No. 014/MBM-JKT/CORSEC/IV/2025 tanggal 21 April 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 (“UUPM”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025” dan “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025” pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-05037/BEI/PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah*” dan Bab XI dalam Prospektus ini dengan judul “*Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*.”

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN	xxv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xxix
RINGKASAN	xxxii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	43
III. PERNYATAAN UTANG.....	49
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	66
1. Laporan posisi keuangan konsolidasian	66
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.....	68
3. Laporan arus kas konsolidasian.....	68
4. Informasi keuangan konsolidasian lainnya.....	69
5. Rasio keuangan	70
6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi	70
7. Informasi nilai kurs	71
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	72
1. Umum.....	72
2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA	73
3. Penjelasan atas pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	79
4. Segmen Operasi	84
5. Hasil operasional.....	87
6. Aset, liabilitas dan ekuitas.....	89
7. Likuiditas dan sumber pendanaan.....	92
8. Belanja modal	94
9. Fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman	95
10. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir	96
11. Kebijakan akuntansi penting	96
12. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama dua tahun terakhir.....	105
13. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi	105
VI. FAKTOR RISIKO	106
A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.....	106
B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBMA.....	107
C. Risiko umum.....	137
D. Risiko bagi investor	142

VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	143
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	144
A.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	144
1.	Riwayat singkat Perseroan	144
2.	Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan.....	146
3.	Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan	147
4.	Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.....	148
5.	Perjanjian penting	154
6.	Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak.....	177
7.	Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (“K3”)	179
8.	Diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan	184
9.	Keterangan singkat tentang pemegang saham utama dan Pengendali	187
10.	Pengurusan dan pengawasan.....	190
11.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>)	194
12.	Sumber daya manusia.....	203
13.	Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	229
B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	230
C.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	247
1.	Umum	247
2.	Keunggulan kompetitif.....	248
3.	Strategi usaha	261
4.	Sejarah Grup MBMA	264
5.	Kegiatan usaha	266
6.	Kemitraan Grup MBMA dengan pemain kendaraan bermotor listrik.....	285
7.	Kegiatan operasi penambangan.....	288
8.	Pelanggan.....	294
9.	Bahan baku, pemasok dan kontraktor pihak ketiga	295
10.	Persaingan usaha	295
11.	Prospek usaha.....	296
12.	Musiman	301
13.	<i>Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)</i>	301
14.	Kecenderungan usaha.....	306
IX.	PERPAJAKAN.....	307
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	309
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	311
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	314

XIII.	TATA CARA PEMESANAN	320
A.	Tata Cara Pemesanan Obligasi	320
B.	Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah	325
XIV.	AGEN PEMBAYARAN	331
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	332
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	333
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.....	377

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan;
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada Denda dan/atau Kompensasi Kerugian

	Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
“Ahli Syariah Pasar Modal” atau “ASPM”	berarti (a) orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau (b) badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
“Akad Mudharabah”	berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana dituangkan dalam Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan.
“Akta Pengakuan Utang”	berarti akta yang memuat pengakuan atas kewajiban Perseroan sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Kewajiban No. 151 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Akta Pengakuan Kewajiban”	berarti akta yang memuat pengakuan atas kewajiban Perseroan sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Kewajiban No. 155 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan..
“Akuisisi BPI”	berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 untuk mengakuisisi BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana AIM I.
“Akuisisi HNMI”	berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Mei 2023 untuk mengakuisisi HNMI, perusahaan pelaksana proyek Konverter Nikel Matte.
“Akuisisi PT ESG”	berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan melalui MIA pada bulan November 2023 dengan melakukan penyertaan saham baru untuk memiliki 55,0% kepemilikan saham di PT ESG, perusahaan pelaksana proyek HPAL ESG.

“Akuisisi Signifikan”

berarti transaksi yang diselesaikan Perseroan pada tahun 2022, yang meliputi:

- Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan langsung di MIN, yang memiliki 51% saham di SCM, perusahaan tambang, serta 49,0% saham dan 28,4% saham masing-masing di CSID dan BSID, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF CSID dan BSID. Pada bulan April 2022, Perseroan melalui MIN memperoleh pengendalian pada saat MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki 50,1% saham masing-masing di CSID dan BSID. Pada bulan Juni 2022, Perseroan menambah kepemilikan langsung di MIN sehingga kepemilikan saham Perseroan di MIN meningkat dari 95,30% menjadi 99,99%.
- Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 100,0% kepemilikan langsung di MED, yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung untuk Tambang SCM dan Smelter RKEF. Melalui akuisisi saham MED, Perseroan secara tidak langsung memperoleh kepemilikan sebesar 32,0% di PT IKIP.
- Pada bulan Mei 2022, Perseroan memperoleh pengendalian dengan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1%, di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN, yang telah beroperasi komersial sejak bulan Juli 2023.

“Akuntan Publik”

berarti Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) (“**BDO**”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA.

“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”

berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.

“Bank Kustodian”

berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK

“BEI” atau “Bursa Efek”

berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“BNRI”

berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

“Bunga Obligasi”

berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A: 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun;
- Seri B: 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan
- Seri C: 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.

“Dampak Merugikan Material”

berarti dampak merugikan material terhadap:

- (a) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup MBMA dan Perusahaan Investasi (secara keseluruhan);
- (b) kepemilikan dan operasi tambang dan fasilitas pengolahan oleh Perusahaan Anak berupa pencabutan atas izin pokok operasional secara permanen yang mengakibatkan Perseroan tidak memperoleh pendapatan keuangan dari Perusahaan Anak dimaksud; dan
- (c) kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Daftar Pemegang Rekening”

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Dana Sukuk Mudharabah”

berarti investasi yang ditempatkan oleh pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi dengan jumlah dana sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Sukuk Mudharabah Seri A, dengan jumlah sebesar Rp213.345.000.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk Mudharabah Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B, dengan jumlah sebesar Rp386.655.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 8,08% (delapan koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi dan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk Mudharabah Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

“Dekonsolidasi MIA”	berarti transaksi di mana kepemilikan Perseroan atas MIA terdilusi menjadi 45,0% pada bulan Juni 2024 di mana MIA meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor yang diambil bagian oleh Perseroan dan Arniko sehingga mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian atas MIA.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang meliputi Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Akta Pengakuan Utang, Akta Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
“Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia” atau “DSN-MUI”	berarti sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Force Majeure”	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang meliputi: (a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Negara Republik Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; (b) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Negara Republik Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; (c) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPQ”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah” atau “FPPSM”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
“Grup MBMA”	berarti PT Merdeka Battery Materials Tbk dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Jumlah Kewajiban”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah ini, termasuk namun tidak terbatas pada Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompenasasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.

“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk namun tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“KBLI”	berarti singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Kepmen ESDM No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ ESDM ”) No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Kemenkum”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta’widh</i>) dan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta’widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At Takalif al Fi’liyyah an-Nasyi’ah An Aan Nukul</i>), sebagai akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang sudah menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (<i>potential loss</i>) karena adanya peluang yang hilang (<i>opportunity loss/alfurshah aldhai’ah</i>). Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut untuk setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) adalah sebesar-besarnya Rp208.333 (dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan sebesar-besarnya Rp243.056 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSM” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSM atau meminta diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSM, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Lembaga OSS”	berarti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas.
“Masa Penawaran Umum”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO/FPPSM, yaitu dua Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.
“Masyarakat”	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Mudharabah”	berarti perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) dan pihak pengelola usaha (<i>mudharib</i>) dengan cara pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) menyerahkan modal dan pengelola usaha (<i>mudharib</i>) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.
“Nisbah” atau “Nisbah Bagi Hasil”	berarti besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak dan wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
“Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah”	berarti bagian Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan rincian sebagai berikut: • Seri A: 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan; dan • Seri B: 8,08% (delapan koma nol delapan persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama lima tahun, di mana Pokok Obligasi sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp325.340.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>), yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Obligasi I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi I Merdeka Battery Materials, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi II Merdeka Battery Materials, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi III Merdeka Battery Materials, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.396.815.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pasar Modal”	berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: (a) penawaran umum dan transaksi Efek; (b) pengelolaan investasi; (c) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan (d) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan Peraturan KSEI.
“Pemegang Sukuk Mudharabah”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah I yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 3/2018.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 11.549.999.900 (sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat No. S-97/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pendapatan Bagi Hasil”	berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan pada tanggal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
“Pendapatan Yang Dibagihasilkan”	berarti <i>gross profit</i> atau laba bruto Perseroan, yaitu pendapatan laba bruto Perseroan yang didapatkan setelah mengurangi biaya produksi langsung dari pendapatan Perseroan yang merupakan hasil kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah”	berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah”	berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No.IX.A.2”	berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 91 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah serta pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 95 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-061/OBL/KSEI/0425 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

“Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-031/SKK/KSEI/0425 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 90 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 85 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 17 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 152 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 94 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 87 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 20 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 156 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 89 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 84 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 150 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 93 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 86 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 19 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 154 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 88 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 15 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 149 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 92 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 18 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 153 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK.

“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”

berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan berdasarkan Surat BEI No. S-05037/BEI/PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020.

“Perseroan”

berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Merdeka Battery Materials Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan Anak”

berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

“Perusahaan Asosiasi”

berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

“Perusahaan Efek”

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Perusahaan Investasi”

berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

“Perusahaan Pemeringkat Efek”

berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I.

“POJK No. 3/2018”	berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 18/2015”	berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 45/2024”	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 53/2015”	berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: • sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), yang terdiri dari: (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.142.735.000.000 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp505.185.000.000 (lima ratus lima miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan (c) Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp426.740.000.000 (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi. • sebanyak-banyaknya sebesar Rp325.340.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>), yang terdiri dari: (a) Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; (b) Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan (c) Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Prinsip Syariah di Pasar Modal”

berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

“Prospektus”

berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam UUP2SK *juncto* POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan No. IX.A.2.

“Prospektus Awal”

berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, tingkat suku Bunga Obligasi, besaran Pendapatan Bagi Hasil atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.

“Prospektus Ringkas”

berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No. 9/2017.

“PSAK”

berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

“Rekening Efek”

berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah.

“Rp”

berarti singkatan dari Rupiah.

“RUPO”

berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“RUPSM”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
“RUPS Luar Biasa”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
“Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah”	berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“Sukuk”	berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu’/undivided share</i>) atas aset yang mendasarinya.
“Sukuk Mudharabah”	berarti jumlah kewajiban Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nilai nominal sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dalam dua seri dengan jangka waktu terlama tiga tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan kepada pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang juga merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B, dan 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C.
“Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran. Pendapatan Bagi hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil terakhir akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 8 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah”	berarti tanggal di mana Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam hal jumlah permintaan Obligasi dan Sukuk Mudharabah selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat satu Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjataan Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2025.

“Tim Ahli Syariah” atau “TAS”	berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian Syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam POJK No. 18/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 3/2018, di mana anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html .
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
“UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

“AIM I”	berarti singkatan dari Acid Iron Metal, merupakan fasilitas produksi di IMIP yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam, seperti pelet besi, tembaga, emas, dan perak.
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“Cut-off Grade” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“ESG”	berarti singkatan dari <i>Environmental, Social and Governance</i> , yaitu konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria, yaitu lingkungan, sosial serta tata kelola.
“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“FeNi”	berarti feronikel, yaitu suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat, yang mempunyai kadar 25%-45% Ni.
“FPP”	berarti singkatan dari <i>feed preparation plant</i> atau pabrik penyiapan bijih, yaitu pabrik pengolahan bijih nikel limonit menjadi <i>slurry</i> untuk memfasilitasi transportasi bijih melalui pipa ke pabrik HPAL.
“GRK”	berarti singkatan dari gas rumah kaca.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>High Grade Nickel Matte</i> atau nikel matte kadar tinggi, yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah. Fasilitas HPAL menghasilkan produk antara MHP, serta produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat.
“HPAL CATL”	berarti fasilitas produksi MHP di kawasan IKIP yang akan dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.
“HPAL ESG”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 30 ktpa NiEq yang dikelola oleh PT ESG.

“HPAL Meiming”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 25ktpa NiEq yang dikelola oleh MNEM.
“HPAL SLNC”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 90 ktpa NiEq yang dikelola oleh SLNC.
“Harga Patokan Mineral”	berarti (i) harga batas bawah dalam perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam; dan (ii) acuan harga penjualan bagi pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel, yang dihitung berdasarkan formula Harga Patokan Mineral dan mengacu pada Harga Mineral Acuan yang diterbitkan oleh kementerian setiap bulannya.
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 2.000 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti singkatan dari Izin Usaha Industri.
“IUP-OP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“JV”	berarti singkatan dari <i>joint venture</i> atau usaha patungan.
“kawasan IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 3.500 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi LGNM menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“ktpa”	berarti kilo ton per tahun.
“LGNM”	singkatan dari <i>Low Grade Nickel Matte</i> atau nikel matte kadar rendah, yaitu nikel matte dengan kadar nikel antara 18% sampai dengan 22%.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange, yaitu suatu bursa berjangka dengan pasar opsi sendiri dan kontrak berjangka terbesar di dunia untuk bahan baku dan logam lainnya.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.

“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku <i>precursor</i> dalam pembuatan baterai.
“mt”	berarti juta ton.
“mtpa”	berarti juta ton per tahun.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NiEq”	berarti singkatan dari <i>Nickel Equivalent</i> .
“nikel limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“nikel matte”	berarti material yang terutana mengandung nikel, besi, dan sulfur, dengan komposisi persentasenya berbeda-beda yang bergantung pada komposisi bijih.
“nikel saprolit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang setara dengan feronikel berkadar $\geq 8\%$ sesuai batasan yang ditetapkan dalam Permen No. 25/2018. NPI digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“resource” atau “sumberdaya mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“reserve” atau “cadangan bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu sumberdaya mineral terukur dan terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel matte.
“SDG”	berarti singkatan dari <i>Sustainable Development Goals</i> atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu suatu agenda 2030 yang telah disepakati bersama oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda ini memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan lingkungan, saat ini dan di masa depan.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti Smelter RKEF BSID, Smelter RKEF CSID, dan Smelter RKEF ZHN.
“Smelter RKEF BSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh BSID.
“Smelter RKEF CSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh CSID.
“Smelter RKEF ZHN”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh ZHN.
“stripping ratio” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.

“Tambang SCM”	berarti tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah IUP-OP yang dimiliki oleh SCM.
“tpa”	berarti singkatan dari ton per tahun.
“waste”	berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.
“wmt”	berarti singkatan dari <i>wet metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi basah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Arniko”	berarti singkatan dari Arniko Materials Pte. Ltd.
“BDM”	berarti singkatan dari PT Bintangdelapan Mineral.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“CATL”	berarti singkatan dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLI”	berarti singkatan dari PT Chengtok Lithium Indonesia.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“Devmalla”	berarti singkatan dari Devmalla Materials Pte Ltd.
“EIEB”	berarti singkatan dari PT ESG Industri Energi Baru.
“Erugant”	berarti singkatan dari Erugant International Holding Limited.
“PT ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.
“GEM”	berarti singkatan dari GEM Co., Ltd.
“GEM Hongkong”	berarti singkatan dari GEM Hong Kong International Co. Limited.
“GEM Singapore”	berarti singkatan dari GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd.
“HIL”	berarti singkatan dari Huayong International (Hong Kong) Limited.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“HTAI”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“Huayou Cobalt”	berarti singkatan dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.
“grup Tsingshan”	berarti Eternal Tsingshan Group Ltd. dan grup perusahaannya.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.

“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“ITSS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel.
“PT IMIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MBMA MY”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
“MBMA SW”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd.
“MDKA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Baru.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara.
“MEU”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Utama.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MMID”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mega Industri.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MNEM”	berarti singkatan dari PT Meiming New Energy Material.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“New Horizon”	berarti singkatan dari New Horizon International Holdings Limited.
“Ningbo Brunp CATL”	berarti singkatan dari Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“QMB”	berarti singkatan dari PT QMB New Energy Materials.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“PT SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.

“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SLNC”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Nickel Cobalt.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“Tsingshan”	berarti grup perusahaan Tsingshan.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara), berkedudukan di Jakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (“**Menkum**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (“**Kemenkum**”) di bawah No. AHU-0145851.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 80 tanggal 7 Oktober 2022, Tambahan Berita Negara No. 34684 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha di bidang aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi dan manajemen lainnya, pergudangan dan penyimpanan, serta pergudangan dan penyimpanan lainnya.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Provident Capital Indonesia	2.499	2.499.000.000	99,96
PT Provident Indonesia	1	1.000.000	0,04
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048145.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032019 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0133147.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022.

Pada tahun 2023, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0001880.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Desember 2024 (**"Akta No. 31/2024"**). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* (Kode KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul *"Riwayat singkat Perseroan."*

Kegiatan usaha

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hampan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah IUP-OP yang dimiliki oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (**"SCM"**) (**"Tambang SCM"**) menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi PT Batutua Pelita Investama (**"BPI"**), Akuisisi PT Huaneng Metal Industry (**"HNMI"**) dan Akuisisi PT ESG New Energy Material (**"PT ESG"**) yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta kepemilikan minoritas atas PT Meiming New Energy Material (**"MNEM"**) dan PT Sulawesi Nickel Cobalt (**"SLNC"**) pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF milik PT Cahaya Smelter Indonesia (**"CSID"**), PT Bukit Smelter Indonesia (**"BSID"**) dan PT Zhao Hui Nickel (**"ZHN"**) (Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"Smelter-Smelter RKEF"**, dan masing-masing disebut sebagai **"Smelter RKEF"**), dan Konverter Nikel Matte milik HNMI; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) pabrik HPAL berkapasitas 30 ktpa NiEq milik PT ESG (**"HPAL ESG"**) dan pabrik HPAL berkapasitas 25ktpa NiEq milik MNEM (**"HPAL Meiming"**) di Indonesia Morowali Industrial Park (**"IMIP"**), keduanya telah melakukan komisioning di akhir tahun 2024, serta pabrik HPAL berkapasitas 90 ktpa NiEq milik SLNC (**"HPAL SLNC"**) di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2024, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,9 miliar bijih *dry metric ton* (**"dmt"**), yang mengandung 11,3 juta ton (**"mt"**) nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,088% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**MDKA**”) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“**GoTo**”), keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 31 Desember 2024, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 *tonne per annum* (“**tpa**”) Ni dalam bentuk *nickel pig iron* (“**NPI**”) dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke PT Huayue Nickel Cobalt (“**HNC**”) di akhir tahun 2023. Pengiriman bijih nikel saprolit dari Tambang SCM telah mencapai 4,9 juta *wet metric tonne* (“**wmt**”) dan penjualan bijih nikel limonit dari Tambang SCM telah mencapai 11,0 juta wmt pada tahun 2024.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan.

Pendapatan Grup MBMA telah meningkat dari US\$1.328,3 juta pada tahun 2023 menjadi US\$1.844,7 juta pada tahun 2024. EBITDA Grup MBMA telah meningkat dari US\$97,5 juta pada tahun 2023 menjadi US\$162,9 juta pada tahun 2024.

Prospek usaha

Seluruh kegiatan usaha Grup MBMA dijalankan di Indonesia. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi global di bawah rata-rata historis, Produk Domestik Bruto (“**PDB**”) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02% (y-o-y) dengan tingkat inflasi mencapai 1,57% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta investasi Pemerintah dan swasta terutama dalam pembangunan infrastruktur. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024 dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan berada di kisaran 4,7% - 5,5% pada tahun 2025 dengan tingkat inflasi akan terus terkendali dalam rentang sasaran 2,5% $\pm$ 1% pada tahun 2025.

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistansi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang. Berdasarkan Wood Mackenzie, permintaan nikel untuk baterai diperkirakan akan mencapai 28% dari total permintaan nikel sebelum tahun 2030 dan mencapai 37% sebelum tahun 2040.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.”

2. Keterangan tentang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan

A. Obligasi

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials.
Target Obligasi Berkelanjutan	: Sebesar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), di mana Pokok Obligasi sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), yang terdiri dari tiga seri sebagai berikut: - Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.142.735.000.000 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah); - Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp505.185.000.000 (lima ratus lima miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah); dan - Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp426.740.000.000 (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah).

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp325.340.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender; - Seri B dengan jangka waktu tiga tahun; dan - Seri C dengan jangka waktu lima tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; - Seri B sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan - Seri C sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C.

Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Pembayaran Kupon Bunga : Kuartalan.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak ("**Grup MBMA**") dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini dengan judul "*Keterangan tentang Obligasi.*"

Hasil Pemeringkatan : ^{id}A (*Single A*) dari Pefindo.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “*Keterangan tentang Obligasi.*”

B. Sukuk Mudharabah

Berikut merupakan ringkasan struktur Sukuk Mudharabah yang ditawarkan:

Nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials.

Target Sukuk Mudharabah Berkelanjutan : Sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah).

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari dua seri sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp213.345.000.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah); dan
- Seri B dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp386.655.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah).

Jangka Waktu : - Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender; dan
 - Seri B dengan jangka waktu tiga tahun; dan

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah : - Nisbah Seri A adalah sebesar 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan
 - Nisbah Seri B adalah sebesar 8,08% (delapan koma nol delapan persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus pembayaran kembali Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Harga Penawaran : 100% dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

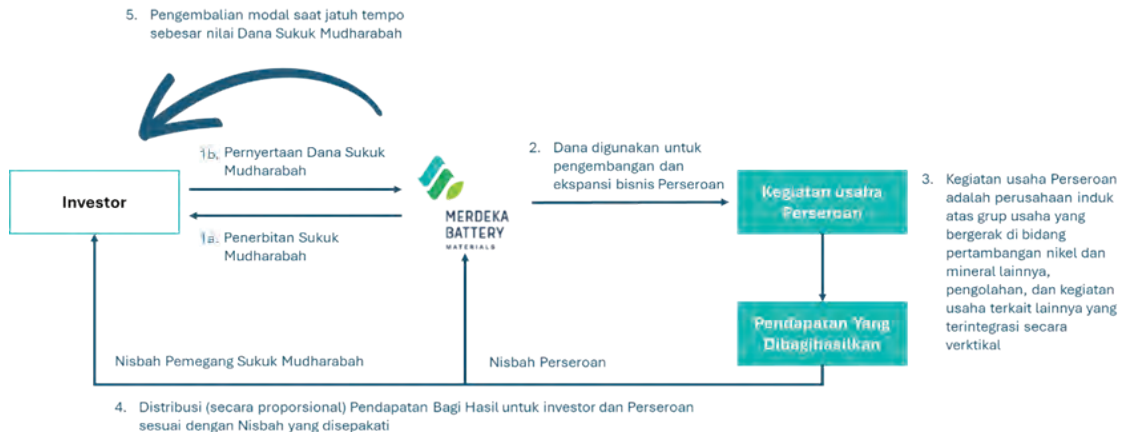
Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan : Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Kuartalan.

Jaminan	: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>)	: Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Sinking fund</i>	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	: Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah Dana Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (" Grup MBMA ") dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (" Periode Pro-forma ") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini dengan judul " <i>Keterangan tentang Sukuk Mudharabah.</i> "
Hasil Pemeringkatan	: $A_{id(sy)}$ (<i>Single A Syariah</i>) dari Pefindo.
Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan mengenai struktur Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1a. Perseroan sebagai Penerbit/Pengelola Usaha/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah, dan
- 1b. Pada saat yang bersamaan, investor sebagai Pemodal/*Shahib al-Mal* menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
2. Dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal
3. Dari kegiatan usaha tersebut, Perseroan memperoleh pendapatan usaha.
4. Pendapatan Yang Dibagikan kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah) berasal dari laba bruto hasil kegiatan usaha Perseroan, yang akan dihitung sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagikan.
5. Pada saat jatuh tempo, Perseroan sebagai *Mudharib* membayar kembali modal (*ra's al-mal*) kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib al-Mal*) sebesar Dana Sukuk Mudharabah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “Keterangan tentang Sukuk Mudharabah.”

3. Keterangan tentang efek bersifat utang yang belum dilunasi

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi I					
Seri B	975.000	9,25%	Tiga tahun	3 April 2027	A dari Pefindo
Obligasi II					
Seri A	216.015	6,80%	367 Hari Kalender	15 Oktober 2025	A dari Pefindo
Seri B	1.783.985	9,00%	Tiga tahun	8 Oktober 2027	A dari Pefindo
Obligasi III					
Seri A	824.950	7,50%	367 Hari Kalender	22 April 2026	A dari Pefindo
Seri B	357.380	8,75%	Tiga tahun	15 April 2028	A dari Pefindo
Seri C	214.485	9,25%	Lima tahun	15 April 2030	A dari Pefindo
	4.371.815				

4. Rencana penggunaan dana hasil yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

A. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan sebagai berikut:

Opsi 1

Dalam hal dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini berjumlah sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah), seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan (ii) dipinjamkan kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“MTI”) untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp412,1 miliar atau setara dengan US\$25,0 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$215,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membiayainya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya Emisi Sukuk Mudharabah.

Opsi 2

Dalam hal dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini berjumlah lebih dari Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) karena adanya tambahan dari hasil penjaminan secara kesanggupan terbaik (*best effort*), seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan (ii) dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp736,2 miliar atau setara dengan US\$44,7 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$195,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membiayainya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya Emisi Sukuk Mudharabah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*”

B. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, atau sekitar Rp595,6 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk

pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui United Overseas Bank Limited (“UOBL”) sebagai Agen.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$240.000.000. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 setelah pembayaran tersebut akan menjadi sekitar US\$203,9 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan dari sebagian dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi Obligasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Mudharabah.*”

5. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 25 Juni 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per 31 Mei 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,031
Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur permodalan Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.*”

6. Data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“**IAPI**”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00427/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	804.207.634	783.949.286
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.631.013.528	2.479.127.133
JUMLAH ASET	3.435.221.162	3.263.076.419
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	419.384.088	358.158.255
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	666.591.231	595.430.384
JUMLAH LIABILITAS	1.085.975.319	953.588.639
JUMLAH EKUITAS	2.349.245.843	2.309.487.780
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.435.221.162	3.263.076.419

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	1.844.695.967	1.328.326.436
Laba kotor	114.109.847	77.476.934
Laba usaha	79.821.099	47.555.038
Laba sebelum pajak penghasilan	90.111.713	33.470.128
Laba tahun berjalan	79.506.681	33.305.821
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(63.312)	104.992
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	79.443.369	33.410.813
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	22.781.830	6.928.852
Kepentingan non-pengendali	56.724.851	26.376.969
	<u>79.506.681</u>	<u>33.305.821</u>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	22.602.933	7.010.290
Kepentingan non-pengendali	56.840.436	26.400.523
	<u>79.443.369</u>	<u>33.410.813</u>
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
- Dasar	0,00021	0,00007
- Dilusian	0,00021	0,00007

Laporan arus kas konsolidasian

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	78.493.399	(15.485.718)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(270.536.876)	(462.286.837)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	150.087.134	486.722.595
Kas dan setara kas pada akhir tahun	244.034.440	290.213.641

Informasi keuangan konsolidasian lainnya

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
EBITDA⁽¹⁾	162.908.808	97.509.762
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	212.161	99.680
EBITDA per ton⁽³⁾	768	978

Catatan:

- (1) EBITDA dihitung dari laba tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain - bersih; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha tahun berjalan.
EBITDA yang disajikan dalam Prospektus ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"). Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- (2) Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI dan nikel matte.
- (3) EBITDA per ton berarti EBITDA untuk tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk tahun tersebut. Tambang SCM dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 24 Maret 2022, namun baru mulai melakukan penjualan bijih nikel ke pihak ketiga pada bulan Desember 2023. Smelter RKEF CSID dan BSID dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 28 April 2022. Smelter RKEF ZHN dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 18 Mei 2022, namun baru mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2023. Konverter Nikel Matte HNMI dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 31 Mei 2023.

Rasio keuangan

	31 Desember	
	2024	2023
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan usaha	38,9%	191,5%
Laba kotor	47,3%	74,5%
Laba usaha	67,8%	55,9%
Laba tahun berjalan	138,7%	(12,0)%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	137,8%	(11,3)%
EBITDA	67,1%	102,6%
Jumlah aset	5,3%	34,8%
Jumlah liabilitas	13,9%	10,6%
Jumlah ekuitas	1,7%	48,1%
RASIO USAHA (%)		
Laba kotor / Pendapatan usaha	6,2%	5,8%
Laba usaha / Pendapatan usaha	4,3%	3,6%
EBITDA / Pendapatan usaha	8,8%	7,3%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	4,3%	2,5%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	2,3%	1,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	3,4%	1,4%
RASIO KEUANGAN (x)		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,9x	2,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3x	0,3x
DER ⁽¹⁾	0,3x	0,2x
DAR ⁽²⁾	0,2x	0,2x
Interest coverage ratio ⁽³⁾	22,6x	5,3x
Debt service coverage ratio ⁽⁴⁾	1,2x	5,3x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (2) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan kredit fasilitas bank serta utang obligasi.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi

	Persyaratan	31 Desember 2024
Perseroan		
Obligasi I, Obligasi II dan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	1,9
MTI		
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000		
Rasio Net Debt terhadap EBITDA MDKA	maks. 5,0 : 1,0	3,7

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan kredit fasilitas bank serta nilai nominal utang obligasi setelah dikurangi dengan kas dan setara kas.
- (2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2024, masing-masing Perseroan dan MTI telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

7. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup MBMA adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral ("MIN")	11,1%
2.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN	7,8%
3.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN	28,9%
4.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri ("MMID")	35,9%
5.	SCM	Pertambangan nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN	15,7%

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "*Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.*"

8. Faktor risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Grup MBMA baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup MBMA dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Perseroan merupakan perusahaan *holding* yang bergantung pada pembayaran dividen dari Perusahaan Anak.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBMA

- Prospek bisnis Grup MBMA bergantung pada kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan dan melakukan komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau mengembangkan proyek dalam *pipeline*. Proyek-proyek ini mungkin tidak dapat diselesaikan atau dilakukan komisioning atau dikembangkan sesuai jadwal atau tidak dapat dilakukan sama sekali, dan melebihi anggaran awal dan tidak mencapai hasil ekonomi atau layak secara komersial.
- Grup MBMA mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhannya karena hal tersebut bergantung pada beberapa risiko yang berada diluar kendali Grup MBMA.

- Sebagian besar kegiatan operasi Grup MBMA saat ini bergantung pada usaha patungan dengan grup Tsingshan dan apabila grup Tsingshan gagal dalam memenuhi komitmen dan kewajibannya atau apabila mereka berhenti mendukung Grup MBMA, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.
- Benturan kepentingan dapat timbul dengan mitra JV atau investor strategis Grup MBMA.
- Grup MBMA memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas untuk dapat digunakan dalam mengevaluasi kegiatan usaha dan prospeknya.
- Harga produk yang dijual Grup MBMA bersifat berulang (*cyclical*) dan dapat berfluktuasi.
- Kenaikan biaya bahan baku, listrik, dan biaya input penting lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha penambangan dan pengolahan nikel Grup MBMA.
- Perubahan kondisi perekonomian, politik, dan lainnya di pasar di mana Grup MBMA beroperasi, serta kebijakan pemerintah, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBMA.
- Meningkatnya ketersediaan sumber nikel atau kobalt alternatif atau substitusi dari nikel atau kobalt yang dapat digunakan dalam aplikasi pengguna akhir dapat berdampak merugikan terhadap bisnis nikel atau kobalt Grup MBMA.
- Grup MBMA saat ini memperoleh pendapatan yang substansial dari penjualan NPI dan nikel matte ke grup Tsingshan dan afiliasinya. Kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan dari pelanggan Grup MBMA yang ada saat ini atau di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBMA.
- Grup MBMA terpapar risiko kredit grup Tsingshan dan afiliasinya atau pelanggan lainnya, dan kegagalan untuk menagih piutang dagang dan tagihan secara tepat waktu dapat memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.
- Kegiatan operasi Grup MBMA membutuhkan modal kerja berjumlah signifikan dan ketersediaan dana yang terbatas dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBMA.
- Sebagian besar Tambang SCM masih belum dieksplorasi, dan tidak ada jaminan bahwa ekspansi lebih lanjut dari sumberdaya mineral JORC akan menghasilkan endapan mineral yang dapat diekstraksi secara komersial.
- Grup MBMA bergantung pada fasilitas dan infrastruktur transportasi, di mana kurangnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur tersebut dapat memengaruhi produksi dan pengembangan proyek Grup MBMA.
- Kekurangan pasokan listrik atau air dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBMA.
- Kegiatan operasi dan program ekspansi Grup MBMA bergantung pada kemampuan Grup MBMA untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya.
- Grup MBMA mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan kegiatan usaha Grup MBMA.
- Perubahan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasi Grup MBMA dan kegagalan Grup MBMA untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBMA.

- Kegiatan operasi Grup MBMA tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan biaya signifikan, pertanggungjawaban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasi, di mana salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Grup MBMA.
- Grup MBMA mengandalkan kontraktor untuk sebagian besar kegiatan penambangannya.
- Kegiatan operasi Grup MBMA mungkin dapat terganggu oleh pertentangan dari masyarakat setempat.
- Perubahan iklim, serta tanggapan regulasi dan industri terhadapnya, dapat meningkatkan biaya operasional Grup MBMA secara signifikan dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBMA.
- Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk, memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.
- Pajak atau pembatasan atas impor atau ekspor oleh Pemerintah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.
- Grup MBMA menghadapi risiko persediaan.
- Kegagalan Grup MBMA untuk mempertahankan sistem manajemen mutu yang efektif dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.
- Grup MBMA menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing domestik dan asing. Persaingan usaha dapat berdampak merugikan dan material terhadap prospek Grup MBMA untuk mengeksplorasi mineral dan penjualan produk dan layanan Grup MBMA secara sukses.
- Aset Grup MBMA rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam.
- Wabah penyakit menular atau ketakutan akan wabah atau masalah kesehatan masyarakat yang serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.
- Grup MBMA mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan akuisisi di masa mendatang yang dapat menurunkan laba yang diproyeksikan.
- Grup MBMA dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan dan pengolahan sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, yang dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.
- Perselisihan tenaga kerja dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.
- Grup MBMA dapat mengalami insiden keselamatan atau kecelakaan di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I atau aset Grup MBMA lainnya.
- Grup MBMA bergantung pada pengalaman dan keahlian personel manajemen kunci dan kegagalan untuk mempertahankan personel tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.
- Asuransi Grup MBMA mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian atau kewajiban Grup MBMA.

- Penurunan profil kredit Perseroan dapat meningkatkan biaya pinjaman dan membatasi akses Perseroan ke pasar modal dan kredit komersial.
- Sifat kegiatan usaha Grup MBMA dapat mencakup risiko terkait dengan litigasi dan pemeriksaan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja kegiatan usaha dan keuangan Grup MBMA jika terjadi putusan yang tidak menguntungkan.
- Grup MBMA mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya.
- Grup MBMA tunduk pada undang-undang anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, dan undang-undang serupa lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang tersebut dapat membuat Grup MBMA dikenai hukuman administratif, perdata, dan pidana, konsekuensi jaminan, tindakan perbaikan, dan biaya hukum, yang seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Grup MBMA.
- Sistem teknologi informasi Grup MBMA dapat terkena serangan siber.
- Ketidakpatuhan terhadap kontrak dan kewajiban oleh pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.
- Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dan industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri nikel di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Hasil aktual dan posisi keuangan Grup MBMA di masa depan dapat berbeda dari yang tersirat oleh proyeksi tersebut dan perbedaannya mungkin material.

C. Risiko umum

- Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup MBMA.
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, hilangnya nyawa, kerusakan sosial, dan kerugian ekonomi.
- Pemerintah daerah setempat dapat merubah kebijakan pajak dan retribusi lokal tambahan dan/atau yang bertentangan dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup MBMA.
- Aktivisme tenaga kerja atau kenaikan biaya tenaga kerja dapat berdampak merugikan terhadap perusahaan di Indonesia, termasuk Grup MBMA, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBMA.
- Peraturan di Indonesia dapat memengaruhi kemampuan perusahaan non-bank untuk memperoleh pembiayaan.
- Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Grup MBMA.

D. Risiko bagi investor

- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “*Faktor Risiko.*”

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Keterangan tentang Obligasi

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), di mana Pokok Obligasi sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi dalam tiga seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.142.735.000.000 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp505.185.000.000 (lima ratus lima miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp426.740.000.000 (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp325.340.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Oktober 2025	8 Oktober 2025	8 Oktober 2025
2	8 Januari 2026	8 Januari 2026	8 Januari 2026
3	8 April 2026	8 April 2026	8 April 2026
4	15 Juli 2026	8 Juli 2026	8 Juli 2026
5		8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
6		8 Januari 2027	8 Januari 2027
7		8 April 2027	8 April 2027
8		8 Juli 2027	8 Juli 2027
9		8 Oktober 2027	8 Oktober 2027
10		8 Januari 2028	8 Januari 2028
11		8 April 2028	8 April 2028
12		8 Juli 2028	8 Juli 2028
13			8 Oktober 2028
14			8 Januari 2029
15			8 April 2029
16			8 Juli 2029
17			8 Oktober 2029
18			8 Januari 2030
19			8 April 2030
20			8 Juli 2030

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Pembayaran manfaat lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”) dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Jaminan

Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.12. Penyisihan dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*”

1.13. Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kelalaian kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.14. Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO

dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu tujuh Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu tujuh Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

- 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik;
- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali (i) apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan pada angka 1.13 dalam bab ini dengan judul "*Pembelian kembali Obligasi*" dan ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dan tidak melanggar ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah;
- c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup MBMA dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Perseroan atau Perusahaan Anak baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
- e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik; hal mana penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Akta Pengakuan Utang;
- h. mengadakan (i) segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada

Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari lima Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target memproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian;**"
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan Utang Neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian;**"

- 3) Total Utang berarti pada saat apa pun, keseluruhan jumlah dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas: (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi *treasury* (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); (iii) kredit perdagangan; dan (iv) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perseroan, pemegang saham Perusahaan Anak dan pemegang saham Perusahaan Target;
- 4) Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah pada saat tersebut, dari: (i) kas; dan (ii) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali;
- 5) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak;
- 6) Perusahaan Target berarti perusahaan yang akan diakuisisi oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi di masa yang akan datang sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

Kata-kata yang tertulis dimulai dengan huruf besar dalam ayat ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

- 1) **EBITDA** berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan;
 - 2) **EBITDA Konsolidasian** berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Grup MBMA;
 - 3) **Modifikasi EBITDA Konsolidasian** berarti EBITDA Grup MBMA dan EBITDA Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
 - 4) **Modifikasi Utang Neto Konsolidasian** berarti Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, Utang Neto Perusahaan Target, dan tambahan utang Grup MBMA untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
- 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan selain untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh selain utang yang dananya digunakan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan *refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan lima Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.15 dalam bab ini dengan judul "*Pembatasan dan kewajiban Perseroan*" dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

- (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
 - 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
 - 3) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
- n. memastikan bahwa hal-hal sebagai berikut tidak terjadi:
 - 1) sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 2) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi; dan
 - 3) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material bagi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

1.16. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a dan huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf c dan huruf d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang, oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material yang secara berarti terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. adanya penundaan kewajiban pembayaran utang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*).
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; dan
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, b dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan susulan diselenggarakannya RUPO;
 - 4) pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya

- RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i, kuorum pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 2) apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

- 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, dan karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.18. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
 Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 39525581
 Faksimile : (021) 39525582
 E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
 Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
 Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
 Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 5758144, 5752362
 Faksimile : (021) 2510316, 5752444
 E-mail : tcs@corp.bri.co.id
 Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
 Bagian *Trust & Corporate Services*

1.19. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

1.20. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

2. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah

2.1. Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025.

2.2. Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pemegang Rekening.

2.3. Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

2.4. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam dua seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp213.345.000.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp386.655.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 8,08% (delapan koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke-	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2025	8 Oktober 2025
2	8 Januari 2026	8 Januari 2026
3	8 April 2026	8 April 2026
4	15 Juli 2026	8 Juli 2026
5		8 Oktober 2026
6		8 Januari 2027
7		8 April 2027
8		8 Juli 2027
9		8 Oktober 2027
10		8 Januari 2028
11		8 April 2028
12		8 Juli 2028

2.5. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk Mudharabah lebih besar dari yang diproyeksikan dan disepakati maka Perseroan sebagai *Mudharib* mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai *Shahib al-Mal*/Pemilik Dana Sukuk Mudharabah yang diwakili oleh Wali Amanat menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut kepada *Mudharib* sebagai insentif, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil dan Nisbah menggunakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi insentif tersebut.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“**RUPSM**”) apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

2.6. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil

Besaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

2.7. Akad Mudharabah dan skema Sukuk Mudharabah

Akad Mudharabah

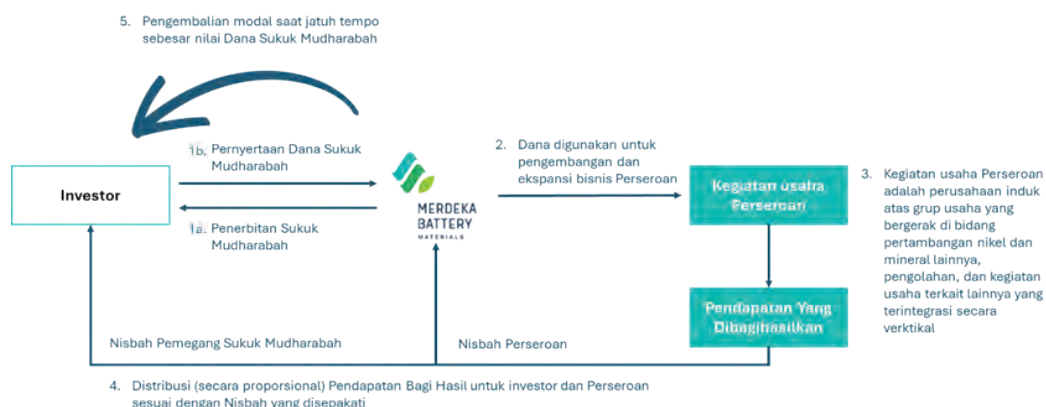
Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah, yang telah ditandatangani pada tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali terakhir pada tanggal 24 Juni 2025 antara Perseroan (*Mudharib*) dan Wali Amanat sebagai wakil dari Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*Shahib al-Mal*). Akad Mudharabah mengatur mengenai hak dan kewajiban *Mudharib* dan *Shahib al-Mal* sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ringkasan sebagai berikut:

- i. *Mudharib* setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dananya akan digunakan untuk kegiatan usaha *Mudharib* dalam rangka pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.
- ii. *Shahib al-Mal* setuju menyediakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan usaha oleh *Mudharib* sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
- iii. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- iv. Pendapatan dari hasil kegiatan usaha *Mudharib* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan dibagi kepada para pihak sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil.
- v. *Mudharib* menjamin bahwa kegiatan usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar dari penerbitan Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan mengenai struktur Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1a. Perseroan sebagai Penerbit/Pengelola Usaha/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah, dan
- 1b. Pada saat yang bersamaan, investor sebagai Pemodal/*Shahib al-Mal* menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
2. Dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.
3. Dari kegiatan usaha tersebut, Perseroan memperoleh pendapatan usaha.
4. Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah) berasal dari laba bruto hasil kegiatan usaha Perseroan, yang akan dihitung sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pada saat jatuh tempo, Perseroan sebagai *Mudharib* membayar kembali modal (*ra's al-mal*) kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib al-Mal*) sebesar Dana Sukuk Mudharabah.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah pendapatan laba bruto Perseroan yang didapat setelah mengurangi biaya produksi langsung dari pendapatan Perseroan yang merupakan hasil kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Segala perubahan Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) hanya dapat dilakukan apabila (i) Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSM atas usulan perubahan; dan (ii) Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSM. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 16 April 2025, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah, dan mengharuskan Perseroan untuk mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah dalam kaitan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dimaksud.

2.8. Tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

- i. Pendapatan Bagi Hasil dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk

Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

2.9. Tata cara pelunasan Dana Sukuk Mudharabah

- i. Sukuk Mudharabah harus dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- iii. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Dana Sukuk Mudharabah berasal dari dana yang diperoleh oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

2.10. Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah

Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPSM dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

2.11. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.12. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.13. Jaminan

Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.14. Penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.*”

2.15. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjataan.
- iv. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- v. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSM.
- vi. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.
- viii. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- ix. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kelalaian kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
- xiv. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSM, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSM, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

2.16. Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, maka Pemegang Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSM dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPSM (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSM.
- v. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPSM, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSM mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

2.17. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu tujuh Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu tujuh Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dokumen lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Sukuk Mudharabah dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik;
 - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali (i) apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan pada angka 2.15 dalam bab ini dengan judul "*Pembelian kembali Sukuk Mudharabah*" dan ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dan tidak melanggar ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;

- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup MBMA dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Perseroan atau Perusahaan Anak baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik; hal mana penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau Akta Pengakuan Kewajiban;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;

- c. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi (“**Perusahaan Target**”), dalam waktu tidak lebih dari lima Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi EBITDA Konsolidasian;**”
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan Utang Neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian;**”
- 3) Total Utang berarti pada saat apa pun, keseluruhan jumlah dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan (i) utang keuangan berbunga termasuk obligasi; dan (ii) Sukuk Mudharabah, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas: (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi *treasury* (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); (iii) kredit perdagangan; dan (iv) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perseroan, pemegang saham Perusahaan Anak dan pemegang saham Perusahaan Target;
- 4) Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah pada saat tersebut, dari: (i) kas; dan (ii) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali;
- 5) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak;
- 6) Perusahaan Target berarti perusahaan yang akan diakuisisi oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi di masa yang akan datang sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

Kata-kata yang tertulis dimulai dengan huruf besar dalam ayat ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

- 1) **EBITDA** berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan;
 - 2) **EBITDA Konsolidasian** berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Grup MBMA;
 - 3) **Modifikasi EBITDA Konsolidasian** berarti EBITDA Grup MBMA dan EBITDA Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
 - 4) **Modifikasi Utang Neto Konsolidasian** berarti Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, Utang Neto Perusahaan Target, dan tambahan utang Grup MBMA untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
- 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah yang dana dari hasil utang tersebut digunakan selain untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh selain utang yang dananya digunakan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan *refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan lima Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
- 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 2.17 dalam bab ini dengan judul "*Pembatasan dan kewajiban Perseroan*" dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai POJK No. 49/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - (iii) dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
 - 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;

- (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
- n. memastikan bahwa hal-hal sebagai berikut tidak terjadi:
 - 1) sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 2) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; dan
 - 3) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material bagi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

2.18. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a dan huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf c dan huruf d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;
 maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSM menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUPSM tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSM tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Kewajiban, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPSM wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Kewajiban.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang, oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - d. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - e. adanya penundaan kewajiban pembayaran utang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*).
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPSM, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSM bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2.19. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“RUPSM”)

Untuk penyelenggaraan RUPSM, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Sukuk Mudharabah dicatatkan:

- i. RUPSM diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah atau Dana Sukuk Mudharabah, besaran Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.18 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.18 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI; dan
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSM dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSM dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPSM sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, b dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPSM selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPSM dari Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSM, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSM:
 - a. pengumuman RUPSM wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSM;
 - b. pemanggilan RUPSM wajib dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSM melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPSM kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSM kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSM pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPSM kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPSM sebelumnya;
 - e. Pemanggilan RUPSM harus dengan tegas memuat rencana RUPSM dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSM;
 - 2) agenda RUPSM;
 - 3) pihak yang mengajukan susulan diselenggarakannya RUPSM;
 - 4) pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSM; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSM.
- vi. Tata cara RUPSM:
 - a. RUPSM dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSM dan bahan-bahan RUPSM serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSM. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSM dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSM, dan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSM tersebut harus mempersiapkan acara RUPSM dan bahan-bahan RUPSM serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPSM;
 - b. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSM dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSM tersebut;
 - c. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSM dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSM adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSM wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSM;
 - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara dalam RUPSM. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;

- h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPSM dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. Sebelum pelaksanaan RUPSM:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSM termasuk materi RUPSM dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPSM.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i, kuorum pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPSM bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPSM dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang kedua;
 - (iii) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - (v) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM.
 - 2) apabila RUPSM dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang kedua;
 - (iii) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - (v) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM.
- 3) apabila RUPSM dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang kedua;
 - (iii) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - (v) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM.
- b. RUPSM yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanata Sukuk Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM kedua;
 - 3) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - 5) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang keempat;

- 7) RUPSM keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSM keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSM menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPSM wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPSM mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, dan karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSM. Keputusan RUPSM mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSM dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSM tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPSM yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Sukuk Mudharabah, perubahan besaran Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPSM atau tanggal lain yang diputuskan RUPSM (jika RUPSM memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSM.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSM dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSM ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

2.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
 Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 39525581
 Faksimile : (021) 39525582
 E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
 Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
 Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
 Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 5758144, 5752362
 Faksimile : (021) 2510316, 5752444
 E-mail : tcs@corp.bri.co.id
 Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
 Bagian *Trust & Corporate Services*

2.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSM dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

2.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

2.23. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-0240/DSN-MUI/IV/2025 tanggal 15 April 2025 M (16 Syawal 1446H) tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas untuk memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
1.	Rully Intan Agustian R., S.T.	Ketua	No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023
2.	Adni Kurniawan, Lc., M.M.	Anggota	No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- ii. membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;
- iii. menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah; dan
- iv. berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah apabila diperlukan.

3. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode dua tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit dua tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat No. S-97/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama dua tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 21 April 2025 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik dengan Surat No. 098/KAP-PIC/MBM/SC/IV-2025 tanggal 14 April 2025, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama dua tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak dua tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori empat peringkat teratas yang merupakan urutan empat peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $_{id}A$ (*Single A*) dan $_{id}A_{(sy)}$ (*Single A Syariah*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 49/2020, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026 dan Surat No. RC-483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, dengan peringkat:

$${}_{id}A$$

(Single A)

$${}_{id}A_{(sy)}$$

(Single A Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I:

${}_{id}AAA / {}_{id}AAA_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
${}_{id}AA / {}_{id}AA_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
${}_{id}A / {}_{id}A_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
${}_{id}BBB / {}_{id}BBB_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
${}_{id}BB / {}_{id}BB_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
${}_{id}B / {}_{id}B_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

$$\text{id CCC} / \text{id CCC}_{(\text{sy})}$$

Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.

$$\text{id D} / \text{id D}_{(\text{sy})}$$

Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “_{id}AA” hingga “_{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Rating rationale

Pefindo telah menerbitkan *rating rationale* pada bulan Mei 2025, sebagai berikut:

Kekuatan utama

Kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal

Perseroan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan mengamankan bahan baku yang dibutuhkan dan meminimalkan biaya produksi, yang akan berdampak positif pada kondisi keuangan Perseroan. Dengan meningkatnya kapasitas produksi tambang nikel di bawah SCM, pasokan saprolit yang dibutuhkan oleh CSID, BSID, dan ZHN akan secara bertahap dipenuhi seluruhnya oleh SCM. Perseroan juga memiliki HNMI yang merupakan produsen nikel matte kadar tinggi, yang bahan bakunya akan diperoleh dari CSID, BSID, dan ZHN. Perseroan juga telah memulai kegiatan pengujian atas proyek AIM I dengan pabrik asam dan pabrik klorida telah memasuki tahap produksi. Proyek AIM I diharapkan akan beroperasi penuh pada tahun 2025. AIM I akan memperoleh sebagian besar bahan baku dari Proyek Wetar milik MDKA (peringkat _{id}A+ dengan prospek stabil). Perseroan juga mengembangkan proyek-proyek HPAL di IMIP, diantaranya di PT ESG dan saham minoritas di MNEM bersama dengan GEM. Pada saat bersamaan, Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada SLNC yang mengembangkan MHP dengan kapasitas 90.000 ton per tahun kandungan nikel. Sebagai tambahan, Perseroan juga dalam proses awal untuk mengembangkan pabrik HPAL lainnya yang direncanakan akan berlokasi di IKIP di bawah perusahaan patungan dengan Brunp CALT. Perseroan melalui SCM bertanggung jawab atas pasokan limonit yang dibutuhkan oleh proyek HPAL tersebut selama masa komersial. Dalam jangka panjang, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan lebih lanjut hilirisasi pengolahan nikel dan rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Sinergi yang kuat dengan grup dan mitra strategis

Perseroan menerima dukungan keuangan dari grupnya melalui suntikan modal yang signifikan lebih dari US\$800 juta untuk membiayai akuisisi pada tahap awal dan belanja modal. Perseroan juga berhasil memperkuat modalnya dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada April 2023 dengan memperoleh lebih dari US\$610 juta. Menjadi bagian dari grup yang terkemuka juga mendukung fleksibilitas keuangan Perseroan untuk memperoleh pinjaman yang signifikan dari bank-bank besar untuk membiayai pengembangan usahanya. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari mitra kerja yang kuat dari grup Tsingshan, GEM, dan Brunp CATL, untuk mengamankan konstruksi dan operasi serta teknologi yang dibutuhkan untuk proyek-proyeknya. Tsinghan adalah mitra untuk tiga smelter RKEF (CSID, BSID, dan ZHN), proyek konversi nikel matte (HNMI), proyek AIM I, tambang nikel SCM, dan PT IKIP. Perseroan juga memiliki mitra strategis untuk mengembangkan smelter HPAL, diantaranya GEM dan juga Brunp CATL. Huayou secara tidak langsung memiliki saham di Perseroan melalui Huayong International (Hong Kong) Limited. Sinergi yang kuat dengan mitra strategis akan mengamankan keberlangsungan bisnis Perseroan.

Cadangan dan sumber daya tambang yang memadai

Pefindo menilai cadangan dan sumber daya nikel Grup MBMA masih memadai dengan cadangan tambang sebesar 375.6 juta wmt dan sumberdaya sebesar 918.2 juta dmt per Desember 2024. Dengan asumsi volume produksi tahunan berkisar 40 wmt dalam jangka menengah, Pefindo memproyeksikan cadangan nikel masih memadai untuk ditambang selama lebih dari tujuh tahun. Pefindo memperkirakan

Perseroan akan melanjutkan aktivitas eksplorasinya untuk memperoleh lebih banyak cadangan dan sumber daya karena smelter-smelter yang dimiliki akan sangat bergantung pada produksi dari tambang nikel.

Batasan utama

Risiko pengembangan proyek-proyek baru

Pefindo menilai bahwa Perseroan terpapar risiko terkait dengan pengembangan proyek-proyek baru, termasuk fase awal pengoperasian proyek AIM I dan fase konstruksi atas ketiga proyek HPAL. Gangguan apapun selama masa konstruksi dan awal operasi dapat berdampak pada pendapatan Perseroan yang dapat berakibat pada menurunnya kas masuk dibandingkan proyeksi dan dapat memperburuk profil keuangan Perseroan. Pefindo mengantisipasi proyeksi rasio utang terhadap EBITDA berkisar 3,6x pada tahun 2025-2027 di mana Pefindo mengasumsikan posisi utang Perseroan akan tetap cukup tinggi, sejalan dengan strategi Perseroan untuk melanjutkan ekspansi atas tambang nikel serta investasi pada proyek HPAL. Pefindo juga melihat bahwa kemampuan Perseroan untuk membayar seluruh utang dalam waktu dekat akan terbatas dikarenakan kas masuk yang relatif terbatas dari perusahaan anak yang masih dalam tahap awal operasi dan fokus Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya. Pefindo memproyeksikan bahwa Perseroan akan bergantung pada pembiayaan kembali untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Paparan terhadap fluktuasi harga nikel

Seperti perusahaan lain di sektor komoditas, Perseroan rentan terhadap fluktuasi harga nikel yang dapat berdampak pada pendapatan dan margin keuntungan. Setelah mencapai harga tertinggi sekitar US\$43.000 per ton pada Maret 2022 (berdasarkan harga dari London Metal Exchange), menyusul berita gangguan pasokan dari Rusia dan ruginya *margin call* dari Tsingshan, harga nikel global kembali normal menjadi sekitar US\$14.000-15.000 per ton kuartal pertama tahun 2025. Diperkirakan bahwa harga nikel akan berkisar US\$15.000 per ton dalam jangka waktu dekat dan menengah, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi di Indonesia. Penurunan tajam harga nikel global di bawah skala ekonomis dapat mengganggu laba dan kapasitas Perseroan untuk membayar kewajiban keuangan.

Penilaian Peringkat Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)

Pefindo melihat bahwa faktor-faktor ESG cukup berpengaruh negatif terhadap penilaian peringkat Perseroan. Pefindo mempertimbangkan Perseroan memiliki paparan yang tinggi terhadap risiko lingkungan dan sosial terhadap aktivitas produksi. Perseroan berusaha untuk menurunkan paparan langsung terhadap batubara dengan membeli listrik dari pihak ketiga dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang berdampak pada biaya tunai yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Kondisi ini juga berkontribusi pada margin EBITDA yang lebih rendah. Namun, Pefindo menilai bahwa Perseroan masih cukup mampu untuk mempertahankan utang dan posisi margin keuntungan di tengah strategi ini yang dikontribusikan dari manajemen operasi yang kuat.

5. Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (“BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini dengan judul “Keterangan tentang Wali Amanat.”

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

1. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan sebagai berikut:

Opsi 1

Dalam hal dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini berjumlah sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah), seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan (ii) dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp412,1 miliar atau setara dengan US\$25,0 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$215,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya Emisi Sukuk Mudharabah.

Opsi 2

Dalam hal dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini berjumlah lebih dari Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) karena adanya tambahan dari hasil penjaminan secara kesanggupan terbaik (*best effort*), seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan (ii) dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp736,2 miliar atau setara dengan US\$44,7 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$195,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya Emisi Sukuk Mudharabah.

Rincian mengenai Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 dan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000

Perseroan dan MDKA menandatangani Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 yang berlaku efektif tanggal 18 Desember 2023. MDKA merupakan Pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA menyediakan kepada Perseroan suatu akomodasi keuangan dengan batas fasilitas sebesar US\$100.000.000 untuk tujuan keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak

terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional Perseroan, serta untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak Perseroan dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal. Tanggal jatuh tempo fasilitas jatuh pada ulang tahun kelima dari tanggal efektif perjanjian. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR ditambah dengan margin 5,50% per tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul *“Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.”*

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 adalah sebesar US\$100.000.000. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang, berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000, tidak terdapat denda yang akan dikenakan kepada Perseroan dalam hal terjadi pelunasan lebih awal kepada MDKA, namun Perseroan diharuskan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga hari kerja (atau periode yang lebih cepat sebagaimana disetujui oleh MDKA) kepada MDKA. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 24 Juni 2025 sebesar Rp16.484/US\$.

Sehubungan dengan bunga yang timbul dari pokok utang Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000, Perseroan akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari kas internal dan/atau fasilitas pinjaman dari pihak ketiga.

- **Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000**

MTI dan (i) Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura (**“CACIB”**), ING Bank N.V, cabang Singapura (**“ING Bank”**), Natixis, cabang Singapura (**“Natixis”**), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (**“OCBC”**), PT Bank HSBC Indonesia (**“PT HSBC”**), PT Bank OCBC NISP Tbk (**“PT OCBC”**) dan PT Bank UOB Indonesia (**“PT UOB”**) bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iii) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B; (iv) UOBL sebagai Agen; dan (v) PT UOB sebagai Agen Jaminan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai US\$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk PT Merdeka dan Dukungan Dana yang disediakan oleh Perseroan tanggal 15 Juni 2023 dan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Permohonan Persetujuan tanggal 7 Januari 2025 (**“Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000”**).

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sejumlah US\$260.000.000, masing-masing dengan limit: (i) CACIB sebesar US\$50.000.000; (ii) ING Bank sebesar US\$55.000.000; (iii) Natixis sebesar US\$35.000.000; (iv) OCBC sebesar US\$27.500.000; (v) PT OCBC sebesar US\$27.500.000; (vi) PT HSBC sebesar US\$55.000.000; dan (vii) PT UOB sebesar US\$10.000.000. Untuk Fasilitas A, MTI dikenakan bunga sebesar: (i) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif, ditambah dengan (ii) margin senilai (a) 3,75% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak luar negeri; dan (b) 3,95% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak Indonesia. MTI wajib menggunakan fasilitas ini untuk (i) pembiayaan kembali utang keuangan talangan MDKA secara penuh; (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan

fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum MTI, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah yang dipinjam berdasarkan perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk membiayai perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga yang diajukan MTI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 60 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penutupan, yaitu tanggal 30 September 2027. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan MTI dengan Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian penting dengan pihak ketiga.*”

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$240.000.000. Sehubungan dengan rencana MTI untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, pembayaran dipercepat tidak dikenakan denda, namun MTI diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari perbankan RFR (atau jangka waktu yang lebih pendek sebagaimana disetujui oleh mayoritas Pemberi Pinjaman Fasilitas Awal A dan Agen) kepada UOBL sebagai Agen.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 24 Juni 2025 sebesar Rp16.484/US\$.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi akan disalurkan kepada MTI dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat lima tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat Bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, seperti tingkat suku bunga tetap, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan/atau pembayaran pokok obligasi secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Pembayaran lebih awal kepada MDKA tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**"POJK No. 30/2015"**).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan kepada BRI, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (**"Tanggal Laporan"**). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (**"Peraturan I-E"**), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 (**"Obligasi III"**), setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut paling lambat pada tanggal 15 Juli 2025.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (**"POJK No. 9/2017"**), total perkiraan biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,683% dari nilai Emisi Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,371%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,132%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,015%; jasa Konsultan Hukum sebesar 0,108%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,009%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,066% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,010% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,056%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,064%, meliputi antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya penyelenggaraan *due diligence* dan *public expose*, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Prospektus, formulir-formulir, dan biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

2. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, atau sekitar Rp595,6 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui UOBL sebagai Agen.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$240.000.000. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 setelah pembayaran tersebut akan menjadi sekitar US\$203,9 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan dari sebagian dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi Obligasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, serta prosedur dan persyaratan pembayaran dipercepat dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi*” dalam butir ii.

Pembiayaan yang disalurkan kepada MTI berdasarkan akad mudharabah akan jatuh tempo paling lambat lima tahun dengan pendapatan bagi hasil minimal sebesar Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang disalurkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Sukuk Mudharabah secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, seperti tingkat pendapatan bagi hasil yang stabil, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPSM memperoleh persetujuan dari RUPSM, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini kepada OJK dan kepada BRI, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap Tanggal Laporan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPSM atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,729% dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,379%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,149%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,015%; jasa Konsultan Hukum sebesar 0,108%; biaya jasa Notaris sebesar 0,009%; dan biaya jasa TAS sebesar 0,017%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,089% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,033% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,056%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,062%, meliputi antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya penyelenggaraan *due diligence*, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Prospektus, formulir-formulir, dan biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00427/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA mempunyai total liabilitas sebesar US\$1.086,0 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$419,4 juta dan US\$666,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
- pihak ketiga	184.352.695
- pihak berelasi	15.439.930
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	79.448.513
Utang pajak	10.630.236
Utang dividen	270.607
Liabilitas kontrak	4.067.763
Liabilitas derivatif - bagian lancar	385.091
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	77.429.772
- Utang obligasi	45.778.222
- Liabilitas sewa	1.581.259
Total Liabilitas Jangka Pendek	419.384.088
Liabilitas Jangka Panjang	
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	9.894.284
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	257.421.147
- Pinjaman dari pemegang saham	105.300.000
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	24.681.300
- Liabilitas sewa	2.226.180
- Utang obligasi	169.689.139
Liabilitas pajak tangguhan	87.725.917
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.094.061
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	7.252.804
Liabilitas derivatif - bagian tidak lancar	306.399
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	666.591.231
JUMLAH LIABILITAS	1.085.975.319

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$199,8 juta, yang terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga dan utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar US\$184,4 juta dan US\$15,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Pihak ketiga	
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	64.405.088
Eternal Tsingshan Group Ltd.	14.628.532
PT Debonair Nickel Indonesia	14.271.694
PT Indonesia Morowali Industrial Park	8.089.972
PT Zhongtsing New Energy	5.378.625
Lain-lain	77.578.784
Sub-jumlah	184.352.695
Pihak berelasi	15.439.930
Jumlah	199.792.625

Komposisi utang usaha Grup MBMA berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Rupiah	171.314.744
Dolar AS	19.470.371
CNY	8.978.393
EUR	18.877
AUD	10.240
Jumlah	199.792.625

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bahan baku, bahan bakar, suku cadang dan bahan pendukung lainnya, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan, jasa pertambangan dan pembelian aset tetap. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat utang usaha yang dikenakan bunga. Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek

Saldo beban yang masih harus dibayar bagian jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$79,4 juta. Penjelasan mengenai beban yang masih harus dibayar dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “*Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang.*”

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$10,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Pajak Penghasilan Badan	
Pasal 29	6.080.081
Pasal 25	412.948
Pajak lain-lain	
Pasal 21	411.652
Pasal 22	1.106.964
Pasal 23	1.401.128
Pasal 26	578.523
Pasal 4(2)	417.959
Pasal 15	26.525
PPN Jasa Luar Negeri	194.456
Jumlah	10.630.236

Utang dividen

Saldo utang dividen Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$270.607, yang merupakan jumlah dividen interim yang dibagikan oleh ZHN kepada Strengthen Holding Pte. Ltd. (“SHPL”).

Liabilitas kontrak

Saldo liabilitas kontrak Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$4,1 juta, yang merupakan imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Liabilitas derivatif - bagian lancar

Saldo liabilitas derivatif - bagian lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar US\$385.091.

Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman bagian yang jatuh tempo dalam setahun Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$124,8 juta, yang terdiri dari pinjaman dan kredit fasilitas bank, utang obligasi dan liabilitas sewa. Penjelasan mengenai pinjaman dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun.”

2. Liabilitas Jangka Panjang

Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang

Saldo beban yang masih harus dibayar bagian jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$9,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Operasi dan konstruksi	63.081.651
Bunga	23.742.898
Biaya karyawan	2.113.663
Biaya emisi obligasi	286.948
Biaya emisi efek	117.637
Jumlah	89.342.797
Bagian jangka pendek	(79.448.513)
Bagian jangka panjang	9.894.284

Komposisi beban yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Rupiah	71.243.470
Dolar AS	17.932.074
CNY	153.630
AUD	10.052
MYR	3.571
Jumlah	89.342.797

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$559,3 juta, yang terdiri dari pinjaman dan kredit fasilitas bank, pinjaman dari pemegang saham, pinjaman dari pemegang saham entitas anak, liabilitas sewa dan utang obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan kredit fasilitas bank

Saldo pinjaman dan kredit fasilitas bank bagian jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$257,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000	260.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(2.578.853)
	257.421.147
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000	78.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(570.228)
	77.429.772
Jumlah	334.850.919
Bagian jangka pendek	(77.429.772)
Bagian jangka panjang	257.421.147

Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000

Pada bulan Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar US\$260.000.000, sebagaimana diubah melalui Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk MDKA dan Dukungan Dana yang Disediakan oleh Perseroan bulan Juni 2023 (**“Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000”**), yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penutupan, dan dengan para pihak sebagai berikut:

a. Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal

CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC, dan PT UOB.

b. Pemberi Pinjaman Fasilitas B Awal

MDKA.

Tingkat suku bunga dari fasilitas-fasilitas ini dikalkulasikan dengan tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin yang dibagi menjadi: (i) Pinjaman Fasilitas A, margin sebesar 3,75% per tahun dalam hal pemberi pinjaman tersebut berasal dari luar negeri, dan margin sebesar 3,95% per tahun dalam hal pemberi pinjaman tersebut berasal dari dalam negeri; dan (ii) Pinjaman Fasilitas B, dengan margin sebesar 5% per tahun.

Fasilitas ini digunakan untuk: (i) pembiayaan kembali utang MTI terhadap MDKA (sehubungan dengan penggunaan pertama); (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum.

MTI diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih terhadap EBITDA MTI maksimal tiga kali sejak tanggal 30 September 2025, dan memastikan rasio utang bersih terhadap EBITDA konsolidasian MDKA maksimal lima kali dan persyaratan administrasi tertentu. MTI juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Pada tanggal 31 Desember 2024, MTI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sebagai berikut:

a. Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;

b. Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited (**“Wealthy”**);

- c. Gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- d. Gadai atas rekening Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) MTI.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, MTI telah melakukan penarikan sebesar US\$25,0 juta. Jadwal pembayaran pokok pinjaman yang terutang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jadwal pembayaran kembali	Jumlah pembayaran kembali
2026	91.000.000
2027	169.000.000
Jumlah	260.000.000

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000

Pada bulan November 2024, Perseroan sebagai debitur menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**CIMB**”), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Maybank**”) (sebagai “**Mandated Lead Arrangers**” dan para kreditur awal), di mana CIMB bertindak sebagai agen (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000**”). Perjanjian fasilitas ini memiliki opsi perpanjangan dan jatuh tempo pada (dengan tunduk pada opsi perpanjangan yang mungkin berlaku) 12 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penyelesaian. Tingkat suku bunga dari fasilitas ini dikalkulasikan dengan tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin tertentu.

Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum Perseroan.

Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5 : 1.

Perseroan juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US\$78.000.000.

Perjanjian Fasilitas PPN

Pada bulan Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan sebesar Rp430.000.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas PPN**”) dengan PT UOB sebagai “Pemberi Pinjaman”, sebagaimana diubah melalui Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk MDKA dan Dukungan Dana yang Disediakan oleh Perusahaan bulan Juni 2023, dengan tingkat suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (“**JIBOR**”) ditambah margin 3,50% per tahun, yang akan jatuh tempo pada 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penutupan.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

MTI diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih terhadap EBITDA MTI maksimal tiga kali sejak tanggal 30 September 2025, dan memastikan rasio utang bersih terhadap EBITDA MDKA maksimal lima kali dan persyaratan administrasi tertentu.

MTI juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy;
- Gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- Gadai atas rekening PPN MTI.

Pada bulan Agustus 2024, MTI telah melunasi penuh Perjanjian Fasilitas PPN setara dengan US\$26.419.268 dan bunga sebesar Rp8.038.852.151 setara dengan US\$493.908, sehingga tidak terdapat saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Desember 2024 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas yang ditandatangani pada bulan Oktober 2024.

Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Jumlah US\$80.000.000 yang ditandatangani pada bulan Desember 2023 antara Perseroan sebagai debitur, United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arranger* dan PT UOB sebagai kreditur ("**Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000**"), PT UOB memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada Perseroan dengan komitmen sebesar US\$80.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan Grup MBMA dan setiap kebutuhan modal kerja Grup MBMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal (*capital expenditure*), pengeluaran operasional (*operational expenditure*), pendanaan biaya transaksi dan pembiayaan intra-Grup MBMA (baik melalui masukan ekuitas atau utang). Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh Grup MBMA.

Tanggal jatuh tempo akhir perjanjian pinjaman ini adalah tanggal yang jatuh 6 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penggunaan awal berdasarkan perjanjian ini. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin. Tingkat suku bunga acuan majemuk ditetapkan oleh kreditur sesuai dengan metodologi yang dimuat dalam perjanjian menggunakan formula tertentu dari tingkat suku bunga harian historis dari kreditur.

Pada bulan Januari 2024, Perseroan telah melakukan penarikan penuh sebesar US\$80.000.000. Pada bulan April 2024, Perseroan telah melakukan pembayaran kembali secara penuh perjanjian fasilitas ini, sehingga tidak ada jumlah yang terutang dari fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas Kredit yang ditandatangani pada bulan April 2024.

Pinjaman dari pemegang saham

Saldo pinjaman dari pemegang saham bagian jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$105,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek	50.000.000
Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk	30.000.000
Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000	25.300.000
Jumlah	105.300.000
Bagian jangka pendek	-
Bagian jangka panjang	105.300.000

Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek

MTI dan MDKA telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek pada bulan Juli 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 2023, di mana MDKA akan menyediakan dana pembiayaan kepada

MTI maksimum sebesar US\$50.000.000 (**“Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek”**) dengan tingkat bunga sebesar (i) LIBOR (3-bulan) ditambah margin sebesar 5% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; (ii) Term SOFR 3-bulan pada hari terakhir dari jangka waktu bunga ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 untuk setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023; dan (iii) Term SOFR (3-bulan) pada setiap tanggal pencairan dana pembiayaan dan untuk jangka waktu bunga sebelumnya ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan baru yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Tanggal jatuh tempo dari perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian; dan (ii) tanggal yang jatuh pada lima hari kerja sejak tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, atau (iii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, MTI telah melakukan penarikan sebesar US\$20.000.000.

Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk

MTI dan MDKA telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk baru pada bulan Agustus 2022 (**“Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk”**), di mana MDKA akan menyediakan dana pembiayaan kepada MTI maksimum sebesar US\$60.000.000 dengan tingkat bunga sebesar LIBOR (3-bulan) ditambah margin sebesar 5% per tahun. Tanggal jatuh tempo dari perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian; dan (ii) tanggal yang jatuh pada lima hari kerja sejak tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk), atau tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Perseroan (sebagai Kreditur Baru), MDKA (sebagai Kreditur Awal) dan MTI (sebagai Debitur) telah menandatangani Perjanjian Novasi Sebagian dan Amendemen sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk yang berlaku efektif pada bulan Juni 2023 (**“Perjanjian Novasi”**), di mana MDKA telah mengalihkan dan menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya atas sebagian dari dana pembiayaan yang telah diberikan sebesar US\$30.000.000, beserta dengan jumlah bunga yang timbul dari padanya sejak tanggal penarikan oleh MTI yang menjadikan Perseroan memiliki komitmen atas dana pembiayaan terhadap MTI dengan jumlah sebesar US\$30.000.000. Para pihak juga mengubah ketentuan tingkat bunga menjadi: (i) untuk setiap periode bunga sebelum Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Novasi) sebesar LIBOR (3-bulan) ditambah margin 5,00% per tahun; dan (ii) untuk periode bunga sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Novasi) sebesar SOFR (3-bulan) ditambah margin 5,26% per tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, MTI telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar US\$60.000.000 dan Perseroan telah mengambil alih komitmen pinjaman yang telah diberikan tersebut dari MDKA sebesar US\$30.000.000.

Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000

Pada bulan Desember 2023, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan MDKA dengan batas fasilitas maksimum sebesar US\$100.000.000 (**“Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000”**), yang akan jatuh tempo pada tahun kelima perjanjian ini dengan tingkat suku bunga Term SOFR 3-bulan ditambah margin sebesar 5,50% per tahun.

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh Perseroan. Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US\$77.800.000 dan pembayaran sebesar US\$80.550.000.

Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000

Pada bulan Mei 2023, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan MDKA dengan batas fasilitas maksimum sebesar US\$175.000.000 (**“Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000”**) sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000, yang akan jatuh tempo pada ulang tahun ketiga dari tanggal efektif perjanjian dengan tingkat suku bunga Term SOFR 3-bulan ditambah margin sebesar 4,60% per tahun.

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh Perseroan. Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Pada bulan Oktober 2024, Perseroan telah melunasi penuh saldo terutang Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000 dari MDKA sebesar US\$100.000.000.

Pinjaman dari pemegang saham entitas anak

Saldo pinjaman dari pemegang saham entitas anak Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$24,7 juta, yang merupakan pinjaman dari HT Asia Industry Limited (**“HTAI”**) kepada SCM.

Pada bulan September 2023, SCM menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan HTAI sebesar US\$34.545.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun dari tanggal efektif perjanjian.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari SOFR *Average Index* (**“SOFRAI”**) untuk setiap periode bunga yaitu:
 - (i) periode dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal 30 Juni atau 31 Desember berikutnya yang merupakan tanggal; dan (ii) periode bunga berikutnya jatuh tempo dan dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahun; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, SCM telah melakukan penarikan sebesar US\$4.410.000.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$2,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	2.543.494
PT Merdeka Indonesia Mandiri	1.248.839
PT Trans Continent	15.106
Jumlah	3.807.439
Bagian jangka pendek	(1.581.259)
Bagian jangka panjang	2.226.180

Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 4,48% - 11,00% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Bunga atas liabilitas sewa	412.189

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$169,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Nilai nominal	216.798.811
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp21.494.925.151	(1.331.450)
Jumlah	215.467.361
Bagian jangka pendek	(45.78.222)
Bagian jangka panjang	169.689.139

Pada tanggal 3 April 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000, yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp525.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (3 April 2024); dan (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp975.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 April 2025 untuk obligasi seri A dan tanggal 3 April 2027 untuk obligasi seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi II dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000, yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp216.015.000.000 dengan tingkat bunga tetap 6,80% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (3 April 2024); dan (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp1.783.985.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2025 untuk obligasi seri A dan tanggal 8 Oktober 2027 untuk obligasi seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000; (ii) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000; dan (iii) modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak,

biaya keuangan termasuk bunga terutang dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000 dan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 untuk periode bulan Juli sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- Menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- Melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- Mengubah bidang usaha utama Grup MBMA, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup MBMA saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- Mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan ini dihitung setiap akhir tahun.

Utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI pada tanggal 4 April 2024 dan 9 Oktober 2024 dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat ^{id}A (*Single A*) dari Pefindo. Perseroan telah menunjuk BRI, pihak ketiga, sebagai wali amanat untuk bertindak sebagai perantara antara Perseroan dan pemegang obligasi.

Cross currency swaps

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai kontrak *cross currency swap* dengan PT UOB, pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak lawan	Jumlah nosional (dalam Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga	Nilai wajar aset/ (liabilitas) derivatif
PT UOB	316.600	20.000.000	19 April 2024	19 April 2024	10 April 2025	3,80%	(252.331)
	237.450	15.000.000	29 April 2024	29 April 2024	3 April 2027	6,95%	(306.399)
	208.400	13.164.877	20 Juni 2024	20 Juni 2024	10 April 2025	2,85%	(132.760)
	215.000	13.702.996	30 Desember 2024	30 Desember 2024	15 Oktober 2025	1,75%	11.636
	977.450						(679.854)

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$87,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal	Dikreditkan pada laba rugi	Saldo akhir
Properti pertambangan	(90.462.416)	5.186.444	(85.275.972)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(338.214)	-	(338.214)
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(271.522)	27.026	(244.496)
Perbedaan nilai buku persediaan komersial dan fiskal	(2.115.292)	248.057	(1.867.235)
Jumlah	(93.187.444)	5.461.527	(87.725.917)

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$2,1 juta. Saldo liabilitas tersebut dan imbalan pasca-kerja pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup MBMA adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%
Tingkat kematian	100% TMI - 2019
Tingkat kecacatan	5% TMI - 2019
Usia normal pensiun	56 - 58 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup MBMA menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- (i) Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program;
- (ii) Liabilitas imbalan pensiun Grup MBMA berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji; semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada 31 Desember 2024 adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(193.721)	214.711
Tingkat kenaikan gaji	1%	223.777	(204.789)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang tidak didanai Grup MBMA adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Pada awal tahun	1.672.645
Imbalan yang dibayar	(65.825)
Biaya jasa kini	1.346.653
Biaya jasa lalu	(355.097)
Beban bunga	95.482
Pengukuran kembali:	
- Keuntungan dari penyesuaian pengalaman	(197.201)
- Keuntungan dari perubahan asumsi keuangan	(307.076)
Efek perubahan kurs valuta asing	(95.520)
Saldo akhir	2.094.061

Jumlah beban imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Biaya jasa kini	1.346.653
Biaya jasa lalu	(355.097)
Beban bunga	95.482
Imbalan yang dibayar	(65.825)
Pengukuran kembali:	
- Kerugian dari penyesuaian pengalaman	7.896
- Keuntungan dari perubahan asumsi keuangan	(59.445)
Jumlah	969.664

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian, kapitalisasi ke properti pertambangan serta aset dalam pembangunan.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)				
	Kurang dari 1 tahun	2 – 5 tahun	6 – 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
Imbalan pasca- kerja	58.003	2.183.774	5.824.479	164.527.672	172.593.928

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berkisar antara 17 sampai dengan 30 tahun.

Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Saldo provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$7,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Desember 2024
Saldo awal	6.694.302
Penambahan	663.076
Pembayaran	(164.155)
Akresi	338.563
Perubahan selisih kurs	(278.982)
Jumlah	7.252.804

Penambahan provisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dikapitalisasikan ke properti pertambangan dan aset takberwujud.

Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup MBMA untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Peraturan Pemerintah No. 78/2010 (“**PP No. 78**”) untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan penutupan tambang.

Manajemen berkeyakinan bahwa keseluruhan provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang pada tanggal 31 Desember 2024 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas.

Liabilitas derivatif - bagian tidak lancar

Saldo liabilitas derivatif - bagian tidak lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar US\$306.399.

3. Perubahan liabilitas setelah 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen

- Pada bulan Januari 2025, Perseroan melakukan penarikan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$22.000.000.
- Pada tahun 2025, Perseroan melakukan pembayaran dan penarikan atas Perjanjian Pinjaman MDKA - MBMA US\$100.000.000 masing-masing sebesar US\$7.000.000 dan US\$81.700.000.
- Pada tanggal 27 Maret 2025, Perseroan telah mendapatkan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka penawaran umum Obligasi III, di mana pada bulan April 2025, masa penawaran umum Obligasi III telah selesai dilakukan sehingga telah diketahui kepastian nilai jumlah pokok adalah sebesar Rp1.396.815.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah), diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai sebesar 100%, dalam tiga seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp824.950.000.000 (delapan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, dengan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp357.380.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan (c) seri C dengan jumlah pokok obligasi seri C sebesar Rp214.485.000.000 (dua ratus empat belas miliar empat ratus empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Tanggal pencatatan obligasi di BEI dijadwalkan pada tanggal 16 April 2025.
- Pada bulan April 2025, Perseroan melakukan pembayaran dan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000 masing-masing sebesar US\$82.370.000 dan US\$40.000.000.
- Pada bulan Mei 2025, MTI melakukan pembayaran lebih awal atas Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sebesar US\$20.000.000.

4. Perjanjian penting, ikatan dan kontinjensi

a. Perjanjian penting

SCM, sebagai produsen nikel, mengadakan sejumlah perjanjian penambangan nikel. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, SCM diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah bijih nikel yang diangkut dan *overburden* yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan, dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan SCM sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

Perusahaan	Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
SCM	PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel	12 Mei 2022	30 September 2025
SCM	PT Hillconjaya Sakti	Jasa penambangan nikel	20 Mei 2024	19 Mei 2027
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa penambangan dan pengangkutan bijih limonit	1 Juli 2024	30 Juni 2027
SCM	PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan	20 Januari 2022	30 Maret 2025 ⁽¹⁾
SCM	PT Merdeka Mining Servis	Jasa desain <i>engineering</i> dan konstruksi pertambangan	19 Oktober 2022	31 Desember 2024 ⁽¹⁾
SCM	PT Merdeka Mining Servis	Perjanjian penyediaan jasa	30 September 2024	Dua tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode dua tahun sampai dengan dilakukan pengakhiran
SCM	PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih nikel	26 Agustus 2023	25 Agustus 2026
SCM	PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih limonit	1 Juli 2024	30 September 2024
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa pengangkutan bijih nikel	4 September 2023	3 September 2026
MTI	PT Batutua Tembaga Raya dan PT Batutua Kharisma Permai	Pemasok material	10 Mei 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap dua tahun
MTI	PT Batutua Alam Persada	Pengiriman	10 Mei 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap dua tahun

Catatan:

(1) Dalam proses perpanjangan

Perusahaan	Pelanggan	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
MTI	PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap	30 April 2021	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan

b. Perjanjian opsi beli dengan Arniko Materials Pte. Ltd. (“Arniko”)

Pada tanggal 28 Mei 2024, Perseroan dan Arniko menandatangani Perjanjian Opsi Beli di mana Perseroan dapat melaksanakan opsi beli dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) empat tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) Pabrik HPAL ESG telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) PT ESG telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan EBITDA operasional yang positif. Pada tanggal 31 Desember 2024, syarat awal belum terpenuhi dan periode opsi belum dimulai.

c. UU Minerba

Pada tanggal 10 Juni 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sebagai Amendemen atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Amendemen**”).

Perubahan dalam Amendemen ini adalah sebagai berikut:

- Peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah (gubernur, walikota atau bupati) ke Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM).

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat masih memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan sejumlah wewenang kepada Pemerintah Daerah. Peralihan ini akan efektif paling cepat di antara (i) sembilan bulan sejak tanggal berlakunya Amendemen; atau (ii) penerbitan peraturan pelaksanaan.

- Terdapat sembilan jenis izin pertambangan dalam Amendemen:
 - (i) Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”);
 - (ii) Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”);
 - (iii) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (“**KK**”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**PKP2B**”);
 - (iv) Izin Pertambangan Rakyat (“**IPR**”);
 - (v) Surat Izin Penambangan Batuan (“**SIPB**”);
 - (vi) Izin Penugasan untuk pertambangan mineral radioaktif;
 - (vii) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - (viii) Izin Usaha Jasa Pertambangan (“**IUJP**”); dan
 - (ix) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

IUP Eksplorasi dan IUP-OP tidak akan lagi diperlakukan secara terpisah. Satu IUP akan mencakup tahap eksplorasi sampai dengan tahap operasi produksi. Jangka waktu berlakunya izin pertambangan untuk logam, non-logam, batu dan batubara tetap tidak berubah. Penyesuaian atas izin usaha pertambangan yang sudah ada dengan ketentuan baru dalam Amendemen dapat dipenuhi dalam jangka waktu dua tahun dari tanggal berlakunya Amendemen tersebut.

Amendemen tersebut memberikan jangka waktu kegiatan operasi produksi selama 30 tahun bagi pemegang IUP yang kegiatan pertambangannya terintegrasi dengan kegiatan pengolahan/pemurnian dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan yang berlaku.

Perubahan dalam Amendemen ini juga mencakup penyesuaian atas IUP-OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri (“**IUI**”) yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Amendemen. Perusahaan hanya perlu mendapatkan IUI untuk melaksanakan bisnis pengolahan dan pemurnian.

- Jaminan perpanjangan untuk KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B.

Pemegang KK/ PKP2B yang belum mendapatkan perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Bagi pemegang KK/ PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin akan mendapatkan perpanjangan kedua.

Wilayah pertambangan yang ditentukan dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B akan merujuk pada rencana pengembangan yang disetujui oleh ESDM.

- Peralihan atas kepemilikan IUP/ IUPK dan saham dalam perusahaan tambang.

Peralihan atas IUP/ IUPK kepada pihak ketiga non-afiliasi diperbolehkan dengan persetujuan dari ESDM dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) kegiatan eksplorasi telah selesai dilakukan, yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
- (ii) semua persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial telah terpenuhi.

Segala bentuk peralihan kepemilikan saham di perusahaan tambang non-publik dapat dilakukan atas persetujuan ESDM dan semua persyaratan di atas juga terpenuhi.

- Perubahan penting lainnya:

- (i) Amendemen memperbolehkan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan penggalan batubara/mineral.
- (ii) terdapat kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan mengalokasikan anggarannya tanpa pengecualian untuk eksplorasi lanjutan. Untuk menjamin hal ini, pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan.
- (iii) pemegang izin berkewajiban untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan ini dapat dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemegang izin lainnya atau pihak lain yang telah memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Namun, terdapat juga kemungkinan untuk menggunakan jalan umum jika jalan pertambangan tidak tersedia.
- (iv) pemegang IUP atau IUPK pada tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh investor asing wajib melakukan divestasi saham secara bertahap untuk mencapai 51% kepemilikan lokal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, dan/ atau badan usaha swasta nasional.
- (v) pemegang IUP dan IUPK dilarang untuk menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Pada tanggal 2 November 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 30 November 2022, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu 2/2022**"). Pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang ("**UU Cipta Kerja**"). UU Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, penataan ruang, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Pada bulan Februari 2021, beberapa peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja telah diundangkan oleh Pemerintah yang oleh Perppu 2/2022 dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Perppu 2/2022.

ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 7/2020**”) yang diundangkan tanggal 6 Maret 2020, sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 dan dicabut sebagian oleh Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 93 Permen ESDM No. 7/2020, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Minerba.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan signifikan atas Amendemen UU Minerba ini.

5. Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebesar US\$94.630.000 yang berasal dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup MBMA, baik melalui penerbitan efek bersifat utang maupun penarikan fasilitas pinjaman. Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan perpanjangan apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan opsi perpanjangan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP MBMA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBMA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MBMA.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBMA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00427/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	244.034.440	290.213.641
Piutang usaha - pihak ketiga	179.100.788	119.231.169
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.947.387	1.550.743
Persediaan	275.170.772	287.696.073
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	11.319.584	5.054.101
Aset derivatif	11.636	-
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	74.275.416	62.674.520
Estimasi klaim pengembalian pajak	17.347.611	17.529.039
Jumlah Aset Lancar	804.207.634	783.949.286
Aset Tidak Lancar		
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	58.514.344	109.208.028
Uang muka investasi	40.401.267	7.985.706
Investasi pada entitas asosiasi	61.017.604	226.088
Aset hak-guna	5.703.400	7.781.629
Aset tetap	1.582.456.238	1.414.237.588
Properti pertambangan	499.191.249	521.044.691
Goodwill	358.694.581	358.694.581
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	14.938.528	52.736.928
Aset pajak tangguhan	5.700.598	6.042.195
Aset takberwujud	1.061.958	802.020
Aset tidak lancar lain-lain	3.333.761	367.679
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.631.013.528	2.479.127.133
JUMLAH ASET	3.435.221.162	3.263.076.419

(dalam US\$)

	31 Desember	
	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
- pihak ketiga	184.352.695	258.840.940
- pihak berelasi	15.439.930	3.328.786
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	79.448.513	83.885.103
Utang pajak	10.630.236	8.695.954
Utang dividen	270.607	-
Liabilitas kontrak	4.067.763	1.043.708
Liabilitas derivatif - bagian lancar	385.091	-
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	77.429.772	-
- Utang obligasi	45.778.222	-
- Liabilitas sewa	1.581.259	2.363.764
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	419.384.088	358.158.255
Liabilitas Jangka Panjang		
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	9.894.284	3.847.648
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	257.421.147	282.848.725
- Pinjaman dari pemegang saham	105.300.000	183.050.000
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	24.681.300	20.271.300
- Liabilitas sewa	2.226.180	3.858.320
- Utang obligasi	169.689.139	-
Liabilitas pajak tangguhan	87.725.917	93.187.444
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.094.061	1.672.645
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	7.252.804	6.694.302
Liabilitas derivatif - bagian tidak lancar	306.399	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	666.591.231	595.430.384
JUMLAH LIABILITAS	1.085.975.319	953.588.639
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	739.792.644	739.792.644
Tambahan modal disetor - bersih	765.675.594	765.543.895
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.412)	(365.412)
Kerugian komprehensif lain	(565.727)	(116.032)
Saldo laba:		
- Dicadangkan	3.000	2.000
- Belum dicadangkan	50.008.474	26.956.846
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.554.548.573	1.531.813.941
Kepentingan non-pengendali	794.697.270	777.673.839
JUMLAH EKUITAS	2.349.245.843	2.309.487.780
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.435.221.162	3.263.076.419

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	1.844.695.967	1.328.326.436
Beban pokok pendapatan	(1.730.586.120)	(1.250.849.502)
Laba kotor	114.109.847	77.476.934
Beban usaha		
Beban penjualan dan pemasaran	(3.197.065)	(1.192.096)
Beban umum dan administrasi	(31.091.683)	(28.729.800)
Laba usaha	79.821.099	47.555.038
Pendapatan keuangan	6.621.075	5.516.434
Biaya keuangan	(7.957.749)	(20.037.391)
Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi	(476.870)	(34.441)
Pendapatan lain-lain - bersih	12.104.158	470.488
Laba sebelum pajak penghasilan	90.111.713	33.470.128
Beban pajak penghasilan	(10.605.032)	(164.307)
Laba tahun berjalan	79.506.681	33.305.821
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(447.987)	53.349
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	452.728	63.325
Pajak penghasilan terkait pos ini	(68.053)	(11.682)
	(63.312)	104.992
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	79.443.369	33.410.813
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	22.781.830	6.928.852
Kepentingan non-pengendali	56.724.851	26.376.969
JUMLAH	79.506.681	33.305.821
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	22.602.933	7.010.290
Kepentingan non-pengendali	56.840.436	26.400.523
JUMLAH	79.443.369	33.410.813
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
- Dasar	0,00021	0,00007
- Dilusian	0,00021	0,00007

3. Laporan arus kas konsolidasian

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	78.493.399	(15.485.718)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(270.536.876)	(462.286.837)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	150.087.134	486.722.595
Kas dan setara kas pada akhir tahun	244.034.440	290.213.641

4. Informasi keuangan konsolidasian lainnya

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
EBITDA⁽¹⁾	162.908.808	97.509.762
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	212.161	99.680
EBITDA per ton⁽³⁾	768	978

Catatan:

- EBITDA dihitung dari laba tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain - bersih; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha tahun berjalan.
EBITDA yang disajikan dalam Prospektus ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"). Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI dan nikel matte.
- EBITDA per ton berarti EBITDA untuk tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk tahun tersebut. Tambang SCM dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 24 Maret 2022, namun baru mulai melakukan penjualan bijih nikel ke pihak ketiga pada bulan Desember 2023. Smelter RKEF CSID dan BSID dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 28 April 2022. Smelter RKEF ZHN dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 18 Mei 2022, namun baru mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2023. Konverter Nikel Matte HNMI dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 31 Mei 2023.

Rekonsiliasi laba tahun berjalan menjadi EBITDA

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Laba tahun berjalan	79.506.681	33.305.821
Beban pajak penghasilan	10.605.032	164.307
Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi	476.870	34.441
Pendapatan lain-lain - bersih	(12.104.158)	(470.488)
Beban penyusutan dan amortisasi	83.087.709	49.954.724
Pendapatan keuangan	(6.621.075)	(5.516.434)
Biaya keuangan	7.957.749	20.037.391
EBITDA⁽¹⁾	162.908.808	97.509.762

Catatan:

- EBITDA dihitung dari laba tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain - bersih; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, biaya lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha tahun berjalan.

5. Rasio keuangan

	31 Desember	
	2024	2023
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan usaha	38,9%	191,5%
Laba kotor	47,3%	74,5%
Laba usaha	67,8%	55,9%
Laba tahun berjalan	138,7%	(12,0)%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	137,8%	(11,3)%
EBITDA	67,1%	102,6%
Jumlah aset	5,3%	34,8%
Jumlah liabilitas	13,9%	10,6%
Jumlah ekuitas	1,7%	48,1%
RASIO USAHA (%)		
Laba kotor / Pendapatan usaha	6,2%	5,8%
Laba usaha / Pendapatan usaha	4,3%	3,6%
EBITDA / Pendapatan usaha	8,8%	7,3%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	4,3%	2,5%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	2,3%	1,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	3,4%	1,4%
RASIO KEUANGAN (x)		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,9x	2,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3x	0,3x
DER ⁽¹⁾	0,3x	0,2x
DAR ⁽²⁾	0,2x	0,2x
Interest coverage ratio ⁽³⁾	22,6x	5,3x
Debt service coverage ratio ⁽⁴⁾	1,2x	5,3x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (2) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan kredit fasilitas bank serta utang obligasi.

na: tidak tersedia.

6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi

	Persyaratan	31 Desember 2024
<u>Perseroan</u>		
Obligasi I, Obligasi II dan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	1,9
<u>MTI</u>		
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA MDKA,	maks. 5,0 : 1,0	3,7

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan kredit fasilitas bank serta nilai nominal utang obligasi setelah dikurangi dengan kas dan setara kas.
- (2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

7. Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 24 Juni 2025 adalah Rp16.484 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs terendah</u>	<u>Nilai kurs tertinggi</u>
Desember 2024	15.848	16.277
Januari 2025	16.157	16.378
Februari 2025	16.208	16.453
Maret 2025	16.315	16.622
April 2025	16.566	16.943
Mei 2025	16.207	16.679

Sumber: Bank Indonesia.

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs rata-rata</u>
Imbalan pasca-	
31 Desember 2023	15.512 ⁽¹⁾
31 Desember 2024	16.144 ⁽²⁾

Catatan:

- (1) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/KM.10/KF.4/2023 tanggal 26 Desember 2023 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024.
- (2) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/KM.10/KF.4/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup MBMA dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan Bab XVII dalam Prospektus ini dengan judul “Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian.”

Pembahasan dalam bab/subbab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen berdasarkan berbagai asumsi pada saat ini dan masa depan berkenaan dengan hasil dan kinerja keuangan di masa mendatang yang pencapaian aktual Grup MBMA dapat berbeda secara material antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang dibahas pada Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.” Pada saat membaca forward looking statement, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko yang diketahui sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko” dan tidak diketahui dan ketidakpastian serta peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan hasil usaha Grup MBMA di masa mendatang mungkin berbeda secara materi dan lebih buruk dari yang diharapkan. Perseroan tidak membuat pernyataan, jaminan, atau prediksi apapun bahwa hasil yang diantisipasi oleh forward looking statement tersebut akan tercapai.

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00427/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara) dengan sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi BPI, Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG yang dilakukan selama tahun 2022 dan 2023, serta kepemilikan minoritas atas MNEM dan SLNC pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter-Smelter RKEF, meliputi Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN, dan Konverter Nikel Matte HNMI, yang telah beroperasi secara menguntungkan; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) HPAL ESG dan HPAL Meiming di IMIP, keduanya telah melakukan komisioning di akhir tahun 2024, serta HPAL SLNC di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral

strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih pada tanggal 31 Desember 2024, tambang SCM memiliki lebih dari 0,9 miliar bijih dmt, yang mengandung 11,3 mt nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,088% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti MDKA dan GoTo, keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta Adaro, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 31 Desember 2024, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023. Pengiriman bijih nikel saprolit dari Tambang SCM telah mencapai 4,9 juta wmt dan penjualan bijih nikel limonit dari Tambang SCM telah mencapai 11,0 juta wmt pada tahun 2024.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA telah meningkat dari US\$1.328,3 juta pada tahun 2023 menjadi US\$1.844,7 juta pada tahun 2024. EBITDA Grup MBMA telah meningkat dari US\$97,5 juta pada tahun 2023 menjadi US\$162,9 juta pada tahun 2024.

2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA

Kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBMA terutama dipengaruhi, dan diperkirakan akan terus dipengaruhi, oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Kondisi makroekonomi dan fluktuasi harga komoditas global, pasokan dan permintaan

Sebagian besar pendapatan Grup MBMA diperoleh dan akan terus diperoleh dari penjualan produk Grup MBMA yang ada saat ini maupun akan datang, meliputi (i) bijih nikel dari Tambang SCM; (ii) NPI dan nikel matte dari Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte; (iii) produk nikel antara seperti MHP dari *pipeline* pabrik HPAL Grup MBMA di masa depan; dan (iv) produk dari AIM I, meliputi asam sulfat, uap, pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak. Dengan demikian, hasil kegiatan operasi Grup MBMA dipengaruhi, dan akan terus dipengaruhi, secara langsung oleh harga produk yang diproduksi dan dijual oleh Grup MBMA, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor makroekonomi dan pasar.

Sebagai contoh, harga dari banyak produk yang dijual Grup MBMA dipengaruhi oleh pasar komoditas, yang secara historis bersifat musiman dan tunduk pada fluktuasi yang signifikan. Harga komoditas terutama bergantung pada dinamika pasokan dan permintaan pasar ekspor komoditas dunia. Pasar komoditas yang terkait kegiatan penambangan sangat kompetitif dan sensitif terhadap banyak faktor, termasuk penjualan *forward* oleh produsen, tingkat biaya produksi di kawasan pertambangan utama,

perubahan hasil penambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang, penemuan deposit baru, dan perluasan kegiatan operasi di tambang yang ada), gangguan dalam distribusi mineral (karena cuaca dan kondisi lainnya), kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti dan perlindungan lingkungan hidup dan kondisi perekonomian global.

Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri pengguna akhir untuk masing-masing komoditas. Sebagai contoh, harga dan permintaan nikel dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel* dan permintaan nikel untuk pembuatan baterai yang semakin meningkat dan terutama digunakan untuk baterai kendaraan bermotor listrik dan penyimpanan energi. Penjualan kendaraan bermotor listrik secara global telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan kombinasi antara kebijakan pemerintah yang mendukung, harga yang kompetitif dengan kendaraan dengan mesin pembakaran internal, model kendaraan bermotor listrik baru yang semakin menarik, penyempurnaan teknologi baterai, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya untuk baterai kendaraan bermotor listrik. Akibatnya, harga nikel memiliki prospek yang positif, didorong oleh permintaan akan baterai kendaraan bermotor listrik yang kuat, dan meningkatnya penggunaan katoda dengan kandungan nikel yang tinggi dan sangat tinggi, di mana hal ini akan menyebabkan kenaikan permintaan nikel secara keseluruhan, dan defisit pasokan dalam jangka menengah, yang akan berdampak positif terhadap pendapatan dan hasil operasi Grup MBMA dalam jangka pendek.

Harga bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit

Grup MBMA telah menjual bijih nikel saprolit yang dihasilkan dari Tambang SCM ke Smelter RKEF BSID sejak bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN sejak bulan November 2023, dan bijih nikel limonit yang dihasilkan dari Tambang SCM ke HNC sejak bulan Desember 2023. Sesuai Peraturan Pemerintah, harga bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit yang dijual oleh Grup MBMA didasarkan pada formula harga dalam Harga Patokan Mineral yang ditentukan oleh Kementerian ESDM dengan mengacu pada harga nikel di London Metal Exchange (“**LME**”) dan disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tambahan tertentu termasuk kadar nikel, *moisture content* dan faktor koreksi. Harga bijih nikel dalam negeri sebagaimana dipublikasikan oleh Kementerian ESDM telah mengalami fluktuasi dari US\$17.653,33/dmt untuk bulan Desember 2023 menjadi US\$15.822,95/dmt untuk bulan Desember 2024.

Harga NPI

Grup MBMA saat ini menjual sebagian besar NPI yang diproduksi ke grup Tsingshan dan afiliasinya, yang dijual dalam basis kandungan nikel per ton dengan harga yang didasarkan pada harga NPI rata-rata yang dipublikasikan di Shanghai Metals Market (“**SMM**”), dengan penyesuaian minor untuk pengangkutan dan kurs mata uang asing. Dengan demikian, harga NPI rata-rata dapat secara langsung memengaruhi pendapatan Grup MBMA yang diterima dari penjualan NPI. Harga jual NPI rata-rata Grup MBMA untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah sebesar US\$13.536/t dan US\$11.608/t.

Meskipun harga NPI secara historis memiliki korelasi dengan harga nikel LME, penetapan harga NPI dalam beberapa tahun terakhir semakin didorong oleh fundamental pasokan/permintaan lain, dan khususnya dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik dengan Tiongkok, yang berbeda dengan faktor-faktor yang memengaruhi harga logam nikel pengiriman di LME. Faktor-faktor tersebut meliputi permintaan untuk NPI dari Tiongkok, tingkat biaya produksi regional, faktor makroekonomi seperti ekspektasi mengenai inflasi, suku bunga dan permintaan, serta pasokan, global dan regional untuk komoditas, serta kondisi perekonomian global secara umum.

Harga NPI pada umumnya dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel*. Harga NPI biasanya naik selama periode permintaan *stainless steel* global yang tinggi dan turun selama periode permintaan *stainless steel* yang rendah. Berdasarkan CRU Consulting, secara historis *stainless steel* menyumbang lebih dari 60% permintaan nikel primer global. Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, telah menjadi kontributor utama untuk permintaan besar terhadap baja tahan karat akibat lonjakan konstruksi dan pengembangan infrastruktur di negara tersebut. Meskipun tetap menjadi kontributor signifikan, pangsa baja tahan karat dalam permintaan nikel primer diproyeksikan menurun dari 63% pada tahun 2024 menjadi 49% pada tahun 2035. Perubahan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan

pesat sektor baterai, yang didorong oleh meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Pangsa sektor baterai dalam permintaan nikel primer diperkirakan meningkat dari 18% pada tahun 2024 menjadi 35% pada tahun 2035. Namun demikian, peralihan permintaan dari industri *stainless steel* menjadi sektor baterai tidak terlalu berpengaruh pada permintaan NPI dikarenakan pemanfaatan NPI sebagai bahan baku konversi nikel matte, yang dapat digunakan sebagai bahan baku baterai. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap harga NPI.

Di sisi pasokan, penerapan larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia mulai tahun 2014 telah membatasi pasokan di pasar, terutama di Tiongkok, untuk bijih nikel yang tidak memiliki produk pengganti alami yang tersedia di pasar.

Harga nikel matte

Nikel matte kadar tinggi atau HGNM adalah nikel antara yang dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan selanjutnya membuat baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA sejak bulan Juni 2023 mulai menjual HGNM yang diproduksi oleh HNMI ke grup Tsingshan dan afiliasinya, yang dijual dalam basis kandungan nikel per ton dengan harga yang didasarkan pada harga nikel di LME. Harga jual HGNM rata-rata Grup MBMA adalah sekitar US\$15.592/t untuk periode sejak 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan US\$13.770/t pada tanggal 31 Desember 2024.

Harga HGNM pada umumnya dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel* di mana nikel matte digunakan untuk memproduksi elemen aditif, seperti nikel elektrolitik, nikel oksida, paduan besi-nikel dan berbagai garam nikel, yang digunakan dalam industri baja untuk meningkatkan kelenturan dan kekuatan baja, dan secara langsung digunakan dalam pembuatan baja yang membutuhkan perlakuan khusus. HGNM juga dipengaruhi oleh permintaan dari nikel sulfat dan katoda nikel, yang merupakan bahan baku yang penting dalam rantai produksi baterai kendaraan bermotor listrik. Industri *stainless steel* masih menjadi pasar utama nikel matte. Secara historis, nikel matte rata-rata dijual dengan harga diskon sekitar 78%-85% dari harga LME.

Volume produksi dan ekspansi kapasitas produksi

Pendapatan Grup MBMA adalah fungsi dari, dan berkorelasi langsung dengan, volume produksi.

Pendapatan Grup MBMA pada umumnya naik seiring dengan kenaikan volume produksi Grup MBMA yang disertai dengan kenaikan biaya produksi secara bersamaan, dan pada umumnya turun seiring dengan penurunan volume produksi Grup MBMA yang disertai dengan penurunan biaya produksi secara bersamaan. Volume produksi untuk produk Grup MBMA terutama ditentukan oleh (i) kapasitas dan efisiensi produksi dari proyek Grup MBMA; dan (ii) ketersediaan dan kadar bahan baku bijih nikel yang digunakan dalam produksi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset dalam portofolio Grup MBMA yang telah beroperasi komersial adalah (i) Tambang SCM; (ii) Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN yang memproduksi NPI dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 88.000 tpa Ni; dan (iii) Konverter Nikel Matte HNMI yang memproduksi HGNM dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 50.000 tpa Ni dalam nikel matte.

Tambang SCM telah menjual bijih nikel saprolit ke Smelter RKEF BSID sejak bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN sejak bulan November 2023. Tambang SCM melakukan penjualan bijih nikel saprolit sebesar 2,1 juta wmt pada tahun 2023 dan 4,8 juta wmt pada tahun 2024, di mana pengiriman untuk masing-masing periode tersebut telah dilakukan sebesar 0,9 juta wmt dan 4,9 juta wmt. Tambang SCM juga telah memulai penjualan bijih nikel limonit ke HNC di akhir tahun 2023 yang mencapai 0,9 juta wmt dan 11,0 juta wmt pada tahun 2024. Volume produksi bijih nikel terutama ditentukan oleh kondisi cuaca, ketersediaan armada pertambangan dan pengangkutan, peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor pihak ketiga yang digunakan dan ketersediaan tenaga kerja untuk operasi pertambangan. Setelah kapasitas produksi Tambang SCM meningkat, Grup MBMA berharap bahwa Tambang SCM akan dapat menyediakan pasokan bijih yang cukup dan stabil untuk fasilitas Smelter RKEF dan HPAL Grup MBMA yang telah ada maupun dalam *pipeline* selama beberapa dekade.

NPI diproduksi dengan melebur bijih nikel, dan hasil produksinya bergantung pada kadar umpan bijih nikel dan *load* smelter. Bijih nikel saprolit dengan kadar antara 1,6% dan 2,0% biasanya digunakan dalam produksi NPI oleh Smelter-Smelter RKEF. Sama halnya dengan HGNM yang diproduksi dengan melebur nikel matte kadar rendah, hasil produksinya bergantung pada kadar nikel matte sebagai bahan baku utama dan *load* konverter. Nikel matte dengan kadar antara 15% dan 20% biasanya digunakan dalam produksi HGNM oleh Konverter Nikel Matte HNMI. Kualitas bahan baku yang digunakan akan memengaruhi volume produksi NPI maupun HGNM Grup MBMA dikarenakan kapasitas jumlah bahan baku yang dapat diproses oleh Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte tidak berubah, sehingga kadar bahan baku yang lebih rendah dapat mengakibatkan volume produksi yang lebih rendah. Faktor lainnya yang memengaruhi volume produksi meliputi infrastruktur transportasi di fasilitas Grup MBMA, pasokan listrik, serta faktor lingkungan hidup atau teknis lainnya. Kegiatan pemeliharaan atau perbaikan tak terduga di Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte juga dapat mengakibatkan penundaan atau penghentian kegiatan produksi yang dapat berdampak merugikan terhadap volume produksi Grup MBMA.

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha, Grup MBMA terus menjajaki peluang untuk melakukan akuisisi dan investasi strategis dalam proyek tambahan di wilayah kegiatan usaha Grup MBMA untuk lebih meningkatkan volume dan kapasitas produksi. Saat ini, Grup MBMA sedang mengembangkan *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, meliputi AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024, pabrik HPAL ESG dan HPAL Meiming yang telah menyelesaikan tahap komisioning di akhir tahun 2024, serta pabrik HPAL SLNC yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan. Pabrik HPAL tersebut akan memanfaatkan sumberdaya bijih limonit Grup MBMA yang besar dan permintaan nikel antara yang terus meningkat. Untuk mendukung pengangkutan bijih limonit dari Tambang SCM, pabrik HPAL ESG dan HPAL Meiming sedang membangun *Feed Preparation Plant* (“FPP”) yang diperkirakan akan selesai pada paruh kedua tahun 2025. HPAL SLNC juga berencana membangun FPP untuk mengambil pasokan bijih limonit dari Tambang SCM. Setelah proyek ekspansi ke hilir diselesaikan, integrasi ke hilir yang dilakukan oleh Grup MBMA akan memfasilitasi produksi bijih nikel menjadi MHP yang digunakan untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat dan selanjutnya memproduksi prekursor, yang merupakan salah satu bahan baku penting yang digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik.

Ketika Grup MBMA mengakuisisi kegiatan usaha atau aset atau mendirikan kegiatan operasi baru melalui pertumbuhan organik, hasil operasi dari akuisisi atau kegiatan operasi baru tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA ke depannya, tetapi tidak untuk periode sebelum akuisisi atau dimulainya kegiatan operasi. Dikarenakan Grup MBMA memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, akuisisi aset baru atau dimulainya kegiatan operasi baru yang dikonsolidasikan dapat berdampak besar terhadap pendapatan, biaya dan hasil operasi Grup MBMA dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kemampuan dalam mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi

Sebagai produsen dan penjual komoditas, Grup MBMA menjual produk pada harga pasar dan kemampuan Grup MBMA untuk mengelola biaya dan pengeluaran memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasi.

Tambang SCM

Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan, berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar. Tambang SCM akan menghasilkan bijih nikel saprolit yang akan dipasok sebagai bahan baku smelter RKEF dan bijih nikel limonit yang akan dipasok sebagai bahan baku pabrik HPAL. Tambang SCM telah memulai produksi komersial pada bulan Agustus 2023 dengan memasok bijih nikel saprolit ke Smelter RKEF BSID.

Biaya pertambangan Grup MBMA untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah sebesar US\$83,7 juta dan US\$194,1 juta, yang mewakili sekitar 6,1% dan 11,4% dari total biaya operasi dan produksi. Biaya pertambangan terutama timbul dari kegiatan penambangan, pemrosesan, pengangkutan dan

bongkar muat. Biaya penambangan secara umum dipengaruhi oleh efisiensi produksi dan operasional fasilitas penambangan dan pemrosesan, serta ketersediaan dan produktivitas kontraktor dan karyawan. Peningkatan kegiatan pengupasan batuan penutup dan penambahan kedalaman lubang tambang juga akan turut meningkatkan biaya pertambangan. Biaya pertambangan Grup MBMA diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat produksi Tambang SCM. Grup MBMA dapat memanfaatkan keahlian MDKA yang sudah teruji dalam operasi penambangan dan pemrosesan pada saat kegiatan operasi di Tambang SCM meningkat secara bertahap.

Biaya kas per ton untuk bijih nikel saprolit dan limonit yang diproduksi dari Tambang SCM masing-masing sebesar US\$23 dan US\$10 pada tahun 2024.

Smelter-Smelter RKEF

Komponen biaya terbesar untuk Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA adalah bijih nikel saprolit. Biaya bijih nikel saprolit berkorelasi dengan harga nikel LME. Secara historis, harga produk NPI berkorelasi erat dengan harga nikel SMM, di mana SMM dan LME mempunyai korelasi secara tidak langsung, sehingga smelter secara alami melakukan lindung nilai. Selama beberapa periode terakhir, terdapat deviasi harga di antara dua produk tersebut sehingga lindung nilai menjadi kurang efektif. Setelah Tambang SCM meningkatkan kegiatan produksinya, Tambang SCM akan memproduksi bijih nikel dalam jumlah yang cukup dan kegiatan usaha Grup MBMA akan menjadi kurang sensitif terhadap perubahan harga bijih nikel saprolit.

Salah satu komponen biaya utama untuk pengoperasian pabrik RKEF adalah penggunaan listrik yang tinggi dalam proses RKEF (umumnya mewakili sekitar 27% dari biaya kas), yang dapat membuatnya tidak kompetitif di wilayah dengan harga listrik yang tinggi. Namun demikian, hal ini belum menjadi tantangan yang berarti bagi kegiatan operasi Grup MBMA dikarenakan ketersediaan harga listrik yang rendah sebagai akibat melimpahnya sumberdaya batubara yang relatif murah di sekitar IMIP, dengan Kalimantan sebagai pulau tetangga Sulawesi, IMIP memiliki akses ke pasokan batubara yang relatif murah. Sumber batubara yang dekat, digabungkan dengan pembangkit listrik tenaga listrik *captive* yang terpasang di IMIP, memungkinkan penyewa IMIP untuk mendapatkan keuntungan dari tenaga listrik yang murah dan andal.

Biaya kas per ton untuk NPI dari Smelter-Smelter RKEF untuk tahun 2023 dan tahun 2024 adalah masing-masing sekitar US\$12.095, dan US\$10.307. Biaya AISC untuk NPI dari Smelter-Smelter RKEF untuk tahun 2023 dan tahun 2024 adalah masing-masing sekitar US\$12.252 dan US\$10.483. Biaya kas dan AISC per ton untuk pada tahun 2024 termasuk nikel matte berkadar rendah.

Konverter Nikel Matte

Komponen biaya terbesar untuk Konverter Nikel Matte adalah nikel matte kadar rendah. Biaya nikel matte kadar rendah berkorelasi dengan harga nikel SMM. Secara historis, harga produk HGNM berkorelasi erat dengan harga nikel LME, di mana LME dan SMM mempunyai korelasi secara tidak langsung, sehingga konverter secara alami melakukan lindung nilai. Selama beberapa periode terakhir, terdapat deviasi harga di antara dua produk tersebut sehingga lindung nilai menjadi kurang efektif.

Salah satu komponen biaya utama untuk Konverter Nikel Matte adalah penggunaan bahan baku nikel matte kadar rendah dalam jumlah besar (umumnya mewakili lebih dari 90% dari biaya kas), yang dapat membuatnya tidak kompetitif apabila terjadi kenaikan harga nikel matte kadar rendah, sejalan dengan kenaikan harga NPI, yang tidak diikuti dengan kenaikan harga HGNM.

Biaya kas per ton untuk HGNM dari Konverter Nikel Matte untuk periode sejak 31 Mei 2023 (akuisisi) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sekitar US\$14.755 dan pada tahun 2024 adalah sekitar US\$13.547. Biaya AISC untuk HGNM dari Konverter Nikel Matte untuk periode sejak 31 Mei 2023 (akuisisi) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sekitar US\$14.807, dan pada tahun 2024 adalah sekitar US\$13.576.

Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang

Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup MBMA.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai kapasitas produksi baterai kendaraan bermotor listrik sebesar 140 GWh pada tahun 2030. Dalam upayanya untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan rantai pasokan baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi antara lain pajak ekspor progresif untuk produk nikel dan *tax holiday* jangka panjang untuk investasi proyek.

Larangan ekspor nikel

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor mineral yang belum diolah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015, "**Permen ESDM No. 1/2014**"), termasuk ekspor bijih nikel kadar rendah, yang berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2014.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah Indonesia mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014 dan menunda tanggal efektif larangan ekspor bijih nikel (kadar nikel kurang dari 1,7%) melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri ("**Permen ESDM No. 5/2017**"). Berdasarkan Permen ESDM No. 5/2017, pemegang IUP-OP diperbolehkan untuk mengekspor bijih nikel kadar rendah (kadar nikel kurang dari 1,7%) paling lama lima tahun sejak Permen ESDM No. 5/2017 berlaku efektif (sampai dengan tanggal 11 Januari 2022) dengan ketentuan pemegang IUP-OP tersebut telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Ketentuan ini secara umum masih sama dengan Permen ESDM No. 1/2014. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 5/2017 diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 25/2018**") yang secara umum memuat ketentuan yang sama dengan Permen ESDM No. 5/2017. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25/2018 diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2018, namun tidak terdapat perubahan pada ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel berdasarkan peraturan tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 11/2019**") yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Saat ini Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 17/2020**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amendemen tersebut.

Grup MBMA berkeyakinan bahwa keberhasilan kebijakan nikel di Indonesia akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini selaras dengan tujuan strategis Grup MBMA.

Tax holiday

Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBMA telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) 10 tahun untuk ZHN; (b) tujuh tahun untuk BSID, CSID, MTI; dan (c) lima tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i). Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Perusahaan Anak dalam Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.

Nilai tukar mata uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dapat memengaruhi hasil kegiatan operasi Grup MBMA. Grup MBMA memperoleh pendapatan dalam Dolar AS untuk penjualan ke luar negeri dan pendapatan dalam Rupiah untuk penjualan di dalam negeri, sementara sebagian besar biaya dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Grup MBMA lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS sampai dengan nilai tertentu. Sebagian pinjaman Grup MBMA juga dilakukan dalam Dolar AS. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dilakukan dalam Dolar AS. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat memengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dalam Dolar AS sehingga dapat mengakibatkan penurunan laba setelah pajak Grup MBMA dalam Dolar AS.

3. Penjelasan atas pos-pos penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Pendapatan usaha

Grup MBMA saat ini memperoleh sebagian besar pendapatan dari penjualan NPI dan nikel matte yang diproduksi di Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte ke berbagai perusahaan milik grup Tsingshan yang berlokasi di Indonesia dan Tiongkok, meskipun tidak ada pembatasan kontraktual yang menghalangi Grup MBMA untuk melakukan penjualan kepada pihak lain di masa depan. Grup MBMA memproduksi dan menjual semua NPI dan nikel matte melalui segmen operasi “Manufaktur,” yang terdiri dari pengoperasian Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte. Per tanggal 31 Desember 2024, sebagian besar NPI dan nikel matte dijual ke grup Tsingshan dan afiliasinya, yaitu PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (“ITSS”), PT CNGR Ding Xing New Energy (“CNGR”), Hong Kong Rui Pu Co. Limited (“HRP”), Eternal Tsingshan Group Ltd. (“ETG”), dan Golden Harbour International Pte. Ltd. (“GHI”).

Grup MBMA juga mulai memperoleh pendapatan dari penjualan bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit yang diproduksi oleh Tambang SCM masing-masing sejak bulan Agustus 2023 dan Desember 2023. Grup MBMA memproduksi dan menjual semua bijih nikel melalui segmen operasi “Pertambangan.” Seluruh bijih nikel saprolit saat ini dijual ke Smelter-Smelter RKEF sedangkan seluruh bijih nikel limonit dijual ke HNC.

Grup MBMA menjual bijih nikel, NPI dan nikel matte yang diproduksi dalam basis per ton kadar nikel berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk komoditas bersangkutan, dengan penyesuaian minor untuk faktor-faktor antara lain biaya pengangkutan, kurs valuta asing dan kandungan kobalt. Faktur untuk penjualan bijih nikel, NPI dan nikel matte dibuat setiap bulan dan didasarkan pada kandungan nikel yang dikirimkan. Faktur tersebut biasanya harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan usaha Grup MBMA dan persentasenya terhadap pendapatan usaha untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
NPI				
Pihak ketiga				
ITSS	763.084.305	41,4	435.159.539	32,8
ETG	70.806.006	3,8	174.953.303	13,2
HRP	68.082.741	3,7	67.370.850	5,1
PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Industry	16.299.571	0,9	-	-
QFF	12.650.167	0,7	64.017.744	4,8
Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.	-	-	100.555.962	7,6
GHI	-	-	31.382.620	2,4
Sub-jumlah	930.922.790	50,5	873.440.018	65,8
Nikel matte				
Pihak ketiga				
CNGR	484.243.495	26,2	132.014.229	9,9
ETG	117.529.761	6,4	72.220.511	5,4
GHI	64.504.751	3,5	234.361.782	17,7
HRP	55.356.327	3,0	-	-
Sub-jumlah	721.634.334	39,1	438.596.522	33,0
Bijih nikel limonit				
Pihak ketiga				
HNC	181.318.535	9,8	16.289.896	1,2
Lain-lain				
Pihak ketiga	10.820.308	0,6	-	-
Jumlah	1.844.695.967	100,0	1.328.326.436	100,0

Beban pokok pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan Grup MBMA dan persentasenya terhadap jumlah beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Biaya manufaktur	1.393.854.694	80,5	1.226.058.430	98,0
Biaya pertambangan	194.148.464	11,2	83.675.043	6,7
Beban penyusutan	53.212.778	3,1	35.942.117	2,9
Royalti	32.093.006	1,9	8.616.615	0,7
Amortisasi properti pertambangan	28.804.957	1,7	12.652.772	1,0
Amortisasi aset takberwujud	148.795	0,0 ^{nm}	16.579	0,0 ^{nm}
Persediaan barang dalam proses:				
Pada akhir tahun	(23.406.462)	(1,4)	-	-
Persediaan barang jadi:				
Pada saat akuisisi	-	-	18.568.734	1,5
Pada awal tahun	148.992.179	8,6	14.311.391	1,1
Pada akhir tahun	(97.262.291)	(5,6)	(148.992.179)	(11,9)
Jumlah	1.730.586.120	100,0	1.250.849.502	100,0

Catatan:

nm: menjadi nol karena pembulatan.

Biaya manufaktur. Biaya manufaktur mencerminkan biaya operasional langsung yang timbul dari kegiatan produksi NPI dan nikel matte, dan kegiatan komisioning AIM I, terutama (a) biaya peleburan meliputi pembayaran tagihan listrik dan biaya kebutuhan energi; (b) bahan baku yang digunakan berupa bijih nikel, nikel matte berkadar rendah (*low-grade nickel matte*) dan bijih pirit; (c) biaya produksi lainnya seperti biaya sewa, barang habis pakai, biaya angkut dan biaya tidak langsung lainnya; dan (d) upah langsung.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan mencerminkan biaya operasional langsung sehubungan dengan Tambang SCM termasuk namun tidak terbatas pada biaya pertambangan, biaya pemrosesan, biaya pengangkutan dan bongkar muat.

Beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan beban yang timbul dari penyusutan aset tetap di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang akan disusutkan sepanjang estimasi masa manfaat komersial aset tetap tersebut.

Beban royalti kepada Pemerintah. Beban royalti kepada Pemerintah merupakan royalti yang dibayarkan oleh Grup MBMA kepada Pemerintah berkenaan dengan penjualan bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit. Pada tahun 2023 dan 2024, Grup MBMA menghitung royalti Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP No. 26/2022**”).

Amortisasi properti pertambangan. Amortisasi properti pertambangan merupakan beban yang timbul dari amortisasi properti pertambangan Tambang SCM yang akan diamortisasi berdasarkan cadangan terbukti dan terkira.

Amortisasi aset takberwujud. Amortisasi aset takberwujud merupakan beban yang terutama timbul dari perangkat lunak yang akan diamortisasi sepanjang estimasi masa manfaat komersial aset takberwujud tersebut.

Persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 timbul dari kegiatan komisioning AIM I.

Persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi terdiri dari bijih nikel yang ditambang oleh segmen pertambangan, serta NPI dan nikel matte pada segmen manufaktur. Biaya persediaan yang dapat diatribusikan pada penjualan di level konsolidasi Grup MBMA selama tahun 2024 ditambahkan sebagai beban pokok pendapatan, sedangkan sisa bijih yang ditambang, maupun sisa NPI dan nikel matte yang diproduksi dan tidak dapat diatribusikan pada penjualan selama periode berjalan akan dicatat sebagai persediaan. Grup MBMA mencatat persediaan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Apabila nilai realisasi neto lebih rendah dari rata-rata biaya, maka terdapat penurunan nilai untuk mencerminkan perubahan nilai realisasi bersih, dan, dalam kondisi di mana nilai realisasi neto tersebut berubah, pembalikan penurunan nilai tersebut. Pembalikan penurunan nilai tidak dapat melebihi sisa akumulasi penurunan.

Laba kotor

Laba kotor dihitung dengan mengurangi beban pokok pendapatan dari pendapatan usaha. Tabel di bawah ini menyajikan laba kotor Grup MBMA dan persentasenya terhadap pendapatan usaha untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Laba kotor	114.109.847	6,2	77.476.934	5,8

Beban usaha

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban usaha dan persentasenya terhadap jumlah beban usaha untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Penjualan dan pemasaran	3.197.065	9,3	1.192.096	4,0
Umum dan administrasi				
Biaya profesional	11.555.731	33,7	11.054.868	36,9
Biaya karyawan	9.422.896	27,5	8.166.017	27,3
Beban asuransi	3.450.015	10,1	2.185.495	7,3
Perjalanan dinas	1.893.757	5,5	1.107.510	3,7
Beban pajak dan pajak daerah	1.152.841	3,4	2.548.228	8,5
Penyusutan	894.756	2,6	1.224.042	4,1
Donasi dan kontribusi	843.077	2,4	778.789	2,6
Amortisasi aset takberwujud	26.423	0,1	119.214	0,4
Lain-lain	1.852.187	5,4	1.545.637	5,2
Sub-jumlah	31.091.683	90,7	28.729.800	96,0
Jumlah	34.288.748	100,0	29.921.896	100,0

Penjualan dan pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan pengiriman barang jadi ke pelanggan.

Biaya profesional. Biaya profesional terutama terdiri dari imbalan yang dibayarkan kepada akuntan publik, konsultan hukum, penilai dan konsultan lainnya.

Biaya karyawan. Biaya karyawan meliputi gaji, bonus dan tunjangan untuk manajemen dan karyawan tetap maupun tidak tetap Grup MBMA di kantor pusat.

Beban asuransi. Beban asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan oleh Grup MBMA untuk mendapatkan penutupan asuransi atas persediaan, aset tetap dan gangguan bisnis.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh karyawan.

Beban pajak dan pajak daerah. Beban pajak dan pajak daerah terdiri dari beban pajak tidak langsung, pajak bumi dan bangunan, serta denda pajak.

Penyusutan. Beban penyusutan terkait dengan penyusutan aset tetap dan aset hak-guna sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna tersebut.

Donasi dan kontribusi. Donasi dan kontribusi terdiri dari pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial Grup MBMA.

Amortisasi aset takberwujud. Beban amortisasi merupakan beban yang terutama timbul dari perangkat lunak yang akan diamortisasi sepanjang masa manfaat komersial aset takberwujud tersebut.

Lain-lain. Beban lain-lain terutama terdiri dari berbagai biaya lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan, termasuk pemakaian IT, izin dan lisensi, beban imbalan pasca-kerja dan sewa.

Laba usaha

Laba usaha dihitung dengan mengurangi beban usaha dari laba kotor. Tabel di bawah ini menyajikan laba usaha Grup MBMA dan persentasenya terhadap pendapatan usaha untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Laba usaha	79.821.099	4,3	47.555.038	3,6

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari kas dan setara kas yang ditempatkan di bank.

Biaya keuangan

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian biaya keuangan Grup MBMA dan persentasenya terhadap jumlah biaya keuangan untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Bunga pinjaman	5.037.764	63,3	18.235.765	91,0
Bunga atas utang obligasi	2.169.233	27,3	-	-
Bunga atas liabilitas sewa	412.189	5,2	472.323	2,4
Akresi	338.563	4,2	347.061	1,7
Lain-lain	-	-	982.242	4,9
Jumlah	7.956.749	100,0	20.037.391	100,0

Bunga pinjaman. Bunga pinjaman terdiri dari bunga yang timbul sehubungan dengan pinjaman dan kredit fasilitas bank, pinjaman dari pemegang saham dan pemegang saham entitas anak yang belum dilunasi.

Bunga atas utang obligasi. Bunga atas utang obligasi merupakan bunga yang timbul sehubungan dengan utang obligasi Perseroan.

Bunga atas liabilitas sewa. Bunga atas liabilitas sewa merupakan bunga yang timbul sehubungan dengan sewa alat berat, kantor dan kendaraan, serta mesin dan peralatan

Akresi. Beban akresi merupakan biaya keuangan atas peningkatan kewajiban yang mencerminkan berlalunya waktu (*unwinding of discount*).

Lain-lain. Beban lain-lain terutama terdiri dari berbagai biaya keuangan lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan.

Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi

Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi mencerminkan bagian proporsional Grup MBMA atas laba rugi entitas asosiasi yang tidak dikonsolidasikan untuk periode tersebut berdasarkan metode akuntansi ekuitas.

Pendapatan lain-lain - bersih

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan lain-lain - bersih Grup MBMA dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan lain-lain - bersih untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Pendapatan sewa - bersih	4.760.439	39,3	3.315.181	704,6
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih	3.717.872	30,7	(2.854.110)	(606,6)
Keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas	2.437.139	20,2	-	-
Pendapatan jasa teknikal manajemen - bersih	691.143	5,7	-	-
Lain-lain	497.565	4,1	9.417	2,0
Jumlah	12.104.158	100,0	470.488	100,0

Pendapatan sewa - bersih. Pendapatan sewa bersih timbul dari sewa atas aset tetap di luar kegiatan usaha utama.

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih. Keuntungan atau kerugian selisih kurs - bersih terutama timbul dari translasi atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS.

Keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas. Keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas timbul atas kepemilikan Grup MBMA pada perusahaan asosiasi yang dicatat dengan metode akuntansi ekuitas sebelum Grup MBMA memperoleh pengendalian atas perusahaan asosiasi tersebut.

Lain-lain. Lain-lain terutama terdiri dari berbagai pendapatan atau beban lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan. Lain-lain merupakan pendapatan atau beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama Grup MBMA serta bersifat tidak berulang (*one-off*).

Laba sebelum pajak penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan dihitung dengan mengurangi biaya keuangan dan bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi dari laba usaha, ditambah dengan pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain - bersih. Tabel di bawah ini menyajikan laba sebelum pajak penghasilan Grup MBMA dan persentasenya terhadap pendapatan usaha untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Laba sebelum pajak penghasilan	90.111.713	4,9	33.470.128	2,5

Beban pajak penghasilan

Pendapatan Grup MBMA dari kegiatan operasi tunduk pada pajak penghasilan yang dihitung pada tarif pajak penghasilan badan dari perkiraan laba kena pajak tahun berjalan, yang tidak memperoleh fasilitas *tax holiday*.

Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBMA telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) 10 tahun untuk ZHN; (b) tujuh tahun untuk BSID, CSID, MTI; dan (c) lima tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i).

4. Segmen Operasi

Grup MBMA memiliki tiga segmen operasi: (i) pertambangan (sehubungan dengan kegiatan operasi Tambang SCM); (ii) manufaktur (sehubungan dengan kegiatan operasi Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I); dan (iii) lainnya (sehubungan dengan entitas yang menyediakan infrastruktur bagi Tambang SCM dan entitas *sub-holding* yang tidak beroperasi atau beroperasi terbatas).

Tabel berikut ini menyajikan rincian informasi keuangan Grup MBMA per segmen operasi untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	US\$	%	US\$	%
Pendapatan usaha				
- Pertambangan	316.516.209	17,1	83.611.666	6,3
- Manufaktur	1.663.377.432	90,2	1.312.036.540	98,8
- Lainnya	-	-	4.015.289	0,3
	1.979.893.641	107,3	1.399.663.495	105,4
Eliminasi	(135.197.674)	(7,3)	(71.337.059)	(5,4)
	1.844.695.967	100,0	1.328.326.436	100,0
Beban pokok pendapatan				
- Pertambangan	(246.301.979)	14,2	(73.417.487)	5,9
- Manufaktur	(1.591.777.084)	92,0	(1.236.668.915)	98,8
- Lainnya	-	-	-	-
	(1.838.079.063)	106,2	(1.310.086.402)	104,7
Eliminasi	107.492.943	(6,2)	59.236.900	(4,7)
	(1.730.586.120)	100,0	(1.250.849.502)	100,0
Laba/(rugi) tahun berjalan				
- Pertambangan	47.025.992	59,1	176.044	0,5
- Manufaktur	66.510.169	83,7	61.528.933	184,8
- Lainnya	(17.551.386)	(22,1)	(21.279.338)	(63,9)
	95.984.775	120,7	40.425.639	121,4
Eliminasi	(16.478.094)	(20,7)	(7.119.818)	(21,4)
	79.506.681	100,0	33.305.821	100,0

Berikut analisis mengenai masing-masing segmen operasi:

Pertambangan

Segmen pertambangan Grup MBMA saat ini menghasilkan bijih nikel limonit dan saprolit yang dihasilkan oleh Tambang SCM. Segmen pertambangan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 16,0% dan 6,0% dari pendapatan usaha Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun 2024 dan 2023.

Periode	Produksi (juta wmt)	Biaya kas ⁽³⁾ (US\$/wmt)	Harga jual rata- rata (US\$/wmt)	Penjualan (juta wmt)
Bijih nikel limonit				
2024	10,1	10	16	11,0
2023 ⁽¹⁾	4,0	12	17	0,9
Bijih nikel saprolit				
2024	4,9	23 ⁽⁷⁾	28 ⁽⁶⁾	4,8 ⁽⁵⁾
2023 ⁽²⁾	2,3	26 ⁽⁷⁾	33 ⁽⁶⁾	2,1 ⁽⁴⁾

Catatan:

- (1) Mulai melakukan penjualan bijih nikel limonit pada bulan Desember 2023.
- (2) Mulai melakukan penjualan bijih nikel saprolit pada bulan Agustus 2023.
- (3) Biaya kas terdiri dari biaya kas tambang, biaya kas pengangkutan dan royalti.
- (4) Pengiriman sebesar 0,7 juta wmt dilakukan untuk periode sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan sisanya dilakukan pengiriman pada tahun 2024.
- (5) Pengiriman sebesar 4,9 juta wmt dilakukan untuk tahun 2024, dan sisanya dilakukan pengiriman pada tahun 2025.
- (6) Harga jual rata-rata untuk pengiriman sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan pada tahun 2024 masing-masing sebesar US\$35/wmt dan US\$29/wmt.
- (7) Biaya kas untuk pengiriman sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan pada tahun 2024 masing-masing sebesar US\$29/wmt dan US\$23/wmt.

Tambang SCM telah beroperasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit dan limonit masing-masing sejak bulan Agustus 2023 dan Desember 2023. Pada tahun 2024, volume produksi bijih nikel saprolit meningkat sebesar 110,0% menjadi 4,9 juta wmt dengan biaya kas US\$23 per wmt dari sebelumnya 2,3 juta wmt dengan biaya kas US\$26 per wmt. Volume produksi bijih nikel limonit juga meningkat sebesar 150% menjadi 10,1 juta wmt dengan biaya kas US\$10 per wmt dari sebelumnya 4,0 juta wmt dengan biaya kas US\$12 per wmt. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kemampuan penambangan dan perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan dalam 12 hingga 18 bulan

terakhir untuk memperkuat kegiatan operasi Tambang SCM. Volume penjualan bijih limonit meningkat masing-masing sebesar 1.063,2% menjadi 11,0 juta wmt dan 132,9% menjadi 4,8 juta wmt. Tambang SCM menjual seluruh bijih nikel saprolit ke Smelter-Smelter RKEF dan bijih nikel limonit ke HNC, pihak ketiga. Margin dari penjualan bijih nikel limonit, yang dihitung dengan membandingkan harga jual rata-rata dengan biaya kas, meningkat menjadi 36,9% pada tahun 2024 dari sebelumnya 29,9% pada tahun 2023.

Manufaktur

Segmen manufaktur Grup MBMA saat ini menghasilkan NPI yang dihasilkan oleh Smelter-Smelter RKEF dan nikel matte yang dihasilkan oleh Konverter Nikel Matte. Segmen manufaktur memberikan kontribusi pendapatan sebesar 84,0% dan 93,7% dari pendapatan usaha Grup MBMA (sebelum eliminasi) masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023.

NPI

Periode	Produksi (ton NiEq)	Biaya kas (US\$/ton)	Biaya AISC (US\$/ton)	Harga jual rata- rata (US\$/ton)	Penjualan (ton NiEq)
2024	82.161 ⁽²⁾	10.307	10.483	11.608	80.199
2023 ⁽¹⁾	65.117	12.095	12.252	13.536	64.526

Catatan:

- (1) Perseroan mulai memproduksi dan mencatatkan penjualan NPI yang diproduksi Smelter RKEF ZHN sejak bulan Juli 2023.
- (2) Produksi NPI termasuk 180 ton dan 2.504 ton nikel dalam bentuk LGNM pada bulan Juni dan September 2024.

Pada tahun 2024, volume produksi NPI meningkat sebesar 26,2% menjadi 82.161 ton NiEq dengan biaya kas US\$10.307 per ton dari sebelumnya 65.117 ton NiEq dengan biaya kas US\$12.095 per ton pada tahun 2023, terutama disebabkan kontribusi Smelter RKEF ZHN yang mencapai operasi komersial di bulan Juli 2023, yang meningkatkan kapasitas produksi dari 38.000 tpa Ni menjadi 88.000 tpa Ni. Sejalan dengan hal tersebut, volume penjualan NPI meningkat 24,3% menjadi 80.119 ton NiEq, yang sebagian meng-offset penurunan harga jual NPI rata-rata sebesar 14,2% menjadi US\$11.608 per ton. Margin dari penjualan NPI, yang dihitung dengan membandingkan harga jual rata-rata dengan biaya kas, meningkat menjadi 11,2% pada tahun 2024 dari sebelumnya 10,7% pada tahun 2023.

Nickel matte

Periode	Produksi (ton NiEq)	Biaya kas (US\$/ton)	Biaya AISC (US\$/ton)	Harga jual rata- rata (US\$/ton)	Penjualan (ton NiEq)
2024	50.315	13.547	13.576	13.770	52.406
2023 ⁽¹⁾	30.333	14.755	14.807	15.592	28.129

Catatan:

- (1) Perseroan mulai memproduksi dan mencatatkan penjualan nikel matte sejak tanggal 31 Mei 2023.

Pada tahun 2024, volume produksi HGNM meningkat sebesar 65,9% menjadi 50.315 ton NiEq dengan biaya kas US\$13.547 per ton dari sebelumnya 30.333 ton NiEq dengan biaya kas US\$14.755 per ton pada tahun 2023, disebabkan oleh konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA di akhir bulan Mei 2023. Sejalan dengan hal tersebut, volume penjualan HGNM meningkat 86,3% menjadi 52.406 ton NiEq, yang sebagian meng-offset penurunan harga jual HGNM rata-rata sebesar 11,7% menjadi US\$13.770 per ton. Margin dari penjualan HGNM, yang dihitung dengan membandingkan harga jual rata-rata dengan biaya kas, turun menjadi 1,6% pada tahun 2024 dari sebelumnya 5,4% pada tahun 2023.

AIM

Pada tahun 2024, AIM I masih dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024 dengan total produksi asam sulfat mencapai 281.124 ton di akhir tahun 2024. Seluruh pabrik dalam AIM I, yang terdiri dari pabrik asam, pabrik klorida dan pabrik katoda tembaga, diharapkan akan beroperasi secara penuh pada tahun 2025.

5. Hasil operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan usaha

Pada tahun 2024, pendapatan usaha Grup MBMA terdiri dari: (i) penjualan sebagian besar NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; (ii) penjualan nikel matte yang diproduksi oleh Konverter Nikel Matte kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; (iii) penjualan bijih nikel limonit yang diproduksi oleh Tambang SCM ke HNC; dan (iv) penjualan lain-lain ke pihak ketiga. Pendapatan usaha Grup MBMA meningkat sebesar 38,9% menjadi US\$1.844,7 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya US\$1.328,3 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) kenaikan pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$283,0 juta, setelah konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA sejak bulan Mei 2023; dan (ii) kenaikan pendapatan usaha dari Tambang SCM pada tahun 2024 sebesar US\$165,0 juta, setelah Tambang SCM mulai membukukan pendapatan usaha ke pihak ketiga sejak bulan Desember 2023 dari penjualan bijih nikel limonit.

Beban pokok pendapatan

Pada tahun 2024, beban pokok pendapatan Grup MBMA meningkat sebesar 38,4% menjadi US\$1.730,6 juta dari sebelumnya US\$1.250,8 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) Perseroan mengakui kenaikan biaya manufaktur atas produksi nikel matte sebesar US\$199,6 juta, setelah konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA sejak bulan Mei 2023; dan (ii) Perseroan membukukan kenaikan biaya pertambangan dari Tambang SCM pada tahun 2024 sebesar US\$110,5 juta dibandingkan dengan pada tahun 2023, setelah Tambang SCM beroperasi komersial sejak bulan Agustus 2023.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada NPI pada tahun 2024 tercatat sebesar US\$856,8 juta pada biaya kas dan biaya AISC per ton masing-masing sebesar US\$10.307 dan US\$10.483, yang lebih rendah dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$12.095 dan US\$12.252 pada tahun 2023. Penurunan biaya yang signifikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku utama sejalan dengan penurunan harga pasar nikel, biaya bahan reduktor dan beban listrik.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada nikel matte pada tahun 2024 tercatat sebesar US\$712,6 juta pada biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.547 dan US\$13.576, yang lebih rendah dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$14.755 dan US\$14.807 untuk periode sejak bulan Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Penurunan biaya yang signifikan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya harga bahan baku nikel matte kadar rendah. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada nikel limonit pada tahun 2024 tercatat sebesar US\$128,6 juta pada biaya kas per wmt US\$10. Biaya tersebut diperkirakan akan turun sejalan dengan peningkatan volume penambangan dan upaya Grup MBMA untuk mengoptimalkan kegiatan operasi Tambang SCM.

Laba kotor

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup MBMA meningkat sebesar 47,3% menjadi US\$114,1 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya US\$77,5 juta pada tahun 2023. Margin laba kotor pada tahun 2024 naik menjadi 6,2% dari sebelumnya 5,8% pada tahun 2023, yang sebagian besar disebabkan oleh kinerja keuangan Tambang SCM sehubungan dengan peningkatan volume produksi (*ramp up*) dan efisiensi biaya yang diimbangi dengan penurunan harga jual NPI dan nikel matte sepanjang tahun 2024.

Beban usaha

Pada tahun 2024, beban usaha Grup MBMA, yang terdiri dari beban penjualan dan pemasaran dan beban umum dan administrasi, meningkat sebesar 14,6% menjadi US\$34,3 juta dari sebelumnya US\$29,9 juta pada tahun 2023.

Beban penjualan dan pemasaran

Pada tahun 2024, beban penjualan dan pemasaran Grup MBMA meningkat sebesar 168,2% menjadi US\$3,2 juta dari sebelumnya US\$1,2 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan penjualan.

Beban umum dan administrasi

Pada tahun 2024, beban umum dan administrasi Grup MBMA meningkat sebesar 8,2% menjadi US\$31,1 juta dari sebelumnya US\$28,7 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya karyawan dan beban asuransi, yang sebagian diimbangi dengan penurunan beban pajak dan pajak daerah.

Biaya karyawan. Pada tahun 2024, biaya karyawan meningkat sebesar 15,4% menjadi US\$9,4 juta dari sebelumnya US\$8,2 juta, terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan sejalan dengan meningkatnya operasional Grup MBMA.

Beban asuransi. Pada tahun 2024, beban asuransi meningkat sebesar 57,9% menjadi US\$3,4 juta dari sebelumnya US\$2,2 juta, terutama disebabkan oleh penambahan asuransi pada tahun 2024 atas aset tetap dan persediaan Grup MBMA, serta sebagian aset baru diasuransikan pada pertengahan tahun kedua pada tahun 2023.

Beban pajak dan pajak daerah. Pada tahun 2024, beban pajak dan pajak daerah turun sebesar 54,8% menjadi US\$1,2 juta dari sebelumnya US\$2,5 juta, terutama disebabkan oleh penurunan pajak yang tidak dapat dikreditkan oleh Grup MBMA.

Laba usaha

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup MBMA meningkat sebesar 67,8% menjadi US\$79,8 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya US\$47,6 juta pada tahun 2023. Margin laba usaha pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,3% dari sebelumnya 3,6% pada tahun 2023.

Pendapatan keuangan

Pada tahun 2024, pendapatan keuangan Grup MBMA meningkat sebesar 20,0% menjadi US\$6,6 juta dari sebelumnya US\$5,5 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh saldo kas dan setara kas rata-rata yang lebih tinggi sepanjang tahun 2024.

Biaya keuangan

Pada tahun 2024, biaya keuangan Grup MBMA turun sebesar 60,3% menjadi US\$8,0 juta dari sebelumnya US\$20,0 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena sebagian besar pinjaman Grup MBMA yang terutang pada tahun 2024 digunakan untuk mendanai pengeluaran modal Grup MBMA yang memenuhi definisi aset kualifikasian. Biaya keuangan yang timbul dari pinjaman tersebut dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi dan produksi aset kualifikasian tersebut sehingga dikapitalisasi sebagai biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 223, "Biaya Pinjaman."

Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi

Pada tahun 2024, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi Grup MBMA meningkat sebesar 1.284,6% menjadi US\$476.870 dari sebelumnya US\$34.441 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian bersih PT IKIP dan MNEM.

Pendapatan lain-lain - bersih

Pada tahun 2024, pendapatan lain-lain - bersih Grup MBMA meningkat sebesar 2.472,7% menjadi US\$12,1 juta dari sebelumnya US\$0,5 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa - bersih, keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas, dan keuntungan selisih kurs - bersih.

Beban pajak penghasilan

Pada tahun 2024, beban pajak penghasilan Grup MBMA meningkat sebesar 6.354,4% menjadi US\$10,6 juta dari sebelumnya US\$0,2 juta pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak penghasilan yang timbul dari kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tidak mendapatkan manfaat dari *tax holiday*.

Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan Grup MBMA meningkat sebesar 138,7% menjadi US\$79,5 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya US\$33,3 juta pada tahun 2023.

(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain

Pada tahun 2024, Grup MBMA mencatatkan kerugian komprehensif lain Grup MBMA sebesar US\$(63.312) dari sebelumnya penghasilan komprehensif lain sebesar US\$104.992 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Grup MBMA meningkat sebesar 137,8% menjadi US\$79,4 juta pada tahun 2024 dari sebelumnya US\$33,4 juta pada tahun 2023.

6. Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset Grup MBMA pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	244.034.440	290.213.641
Piutang usaha - pihak ketiga	179.100.788	119.231.169
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.947.387	1.550.743
Persediaan	275.170.772	287.696.073
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	11.319.584	5.054.101
Aset derivatif	11.636	-
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	74.275.416	62.674.520
Estimasi klaim pengembalian pajak	17.347.611	17.529.039
Jumlah Aset Lancar	804.207.634	783.949.286

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Aset Tidak Lancar		
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	58.514.344	109.208.028
Uang muka investasi	40.401.267	7.985.706
Investasi pada entitas asosiasi	61.017.604	226.088
Aset hak-guna	5.703.400	7.781.629
Aset tetap	1.582.456.238	1.414.237.588
Properti pertambangan	499.191.249	521.044.691
<i>Goodwill</i>	358.694.581	358.694.581
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	14.938.528	52.736.928
Aset pajak tangguhan	5.700.598	6.042.195
Aset takberwujud	1.061.958	802.020
Aset tidak lancar lain-lain	3.333.761	367.679
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.631.013.528	2.479.127.133
JUMLAH ASET	3.435.221.162	3.263.076.419

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 5,3% menjadi US\$3.435,2 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$3.263,1 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sehubungan pembangunan AIM I.

Aset lancar

Jumlah aset lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 2,6% menjadi US\$804,2 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$783,9 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari penjualan NPI kepada pihak ketiga, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pada kas dan setara kas sehubungan dengan uang muka investasi kepada PT Merdeka Energi Baru (“**MEB**”) dan MNEM.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$97,3 juta, yang sebagian besar terdiri dari bijih nikel sebanyak 6,1 juta wmt dan HGNM sebanyak 1.229 ton NiEq. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar sebesar US\$128,0 juta dengan asumsi harga rata-rata bijih nikel US\$18/wmt dan harga HGNM US\$12.696/ton pada tanggal 31 Desember 2024.

Aset tidak lancar

Jumlah aset tidak lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 6,1% menjadi US\$2.631,0 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2.479,1 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sehubungan pembangunan AIM I.

Liabilitas

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas Grup MBMA pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
- pihak ketiga	184.352.695	258.840.940
- pihak berelasi	15.439.930	3.328.786
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	79.448.513	83.885.103
Utang pajak	10.630.236	8.695.954

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Utang dividen	270.607	-
Liabilitas kontrak	4.067.763	1.043.708
Liabilitas derivatif - bagian lancar	385.091	-
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	77.429.772	-
- Utang obligasi	45.778.222	-
- Liabilitas sewa	1.581.259	2.363.764
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	419.384.088	358.158.255
Liabilitas Jangka Panjang		
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	9.894.284	3.847.648
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	257.421.147	282.848.725
- Pinjaman dari pemegang saham	105.300.000	183.050.000
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	24.681.300	20.271.300
- Liabilitas sewa	2.226.180	3.858.320
- Utang obligasi	169.689.139	-
Liabilitas pajak tangguhan	87.725.917	93.187.444
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.094.061	1.672.645
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	7.252.804	6.694.302
Liabilitas derivatif - bagian tidak lancar	306.399	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	666.591.231	595.430.384
JUMLAH LIABILITAS	1.085.975.319	953.588.639

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 13,9% menjadi US\$1.086,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$953,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pinjaman dari pemegang saham.

Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 17,1% menjadi US\$419,4 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$358,2 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan kredit fasilitas bank yang jatuh tempo dalam setahun.

Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 12,0% menjadi US\$666,6 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$595,4 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak yang sebagian diimbangi dengan penurunan pinjaman dari pemegang saham dan pinjaman dan kredit fasilitas bank.

Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	739.792.644	739.792.644
Tambahan modal disetor - bersih	765.675.594	765.543.895
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.412)	(365.412)

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Rugi komprehensif lain	(565.727)	(116.032)
Saldo laba:		
- Dicadangkan	3.000	2.000
- Belum dicadangkan	50.008.474	26.956.846
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.554.548.573	1.531.813.941
Kepentingan non-pengendali	794.697.270	777.673.839
JUMLAH EKUITAS	2.349.245.843	2.309.487.780

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 meningkat sebesar 1,7% menjadi US\$2.349,2 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2.309,5 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba dan kepentingan non-pengendali.

7. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Grup MBMA adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan proyek ekspansi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, serta memelihara cadangan kas. Sumber likuiditas utama Grup MBMA mencakup arus kas dari aktivitas operasi, setoran modal, dan pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas sebesar US\$244,0 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perseroan sebesar US\$74,7 juta, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perusahaan Anak sebesar US\$18,9 juta dan fasilitas kredit bergulir sebesar US\$22,0 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas dari aktivitas operasional, serta Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan ini, Grup MBMA berkeyakinan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Grup MBMA setidaknya untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup MBMA tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dan belanja modal, Grup MBMA akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup MBMA untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Grup MBMA juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengetahui adanya kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Arus kas bersih yang diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas operasi	78.493.399	(15.485.718)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(270.536.876)	(462.286.837)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	150.087.134	486.722.595
Kas dan setara kas pada akhir tahun	244.034.440	290.213.641

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas dari aktivitas operasi

Pada tahun 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas operasi mencapai US\$78,5 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$1.787,9 juta dan penerimaan restitusi PPN sebesar US\$82,8 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$1.720,9 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$68,2 juta.

Pada tahun 2023, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas operasi mencapai US\$15,5 juta, terutama didorong oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$1.443,0 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$51,7 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$1.447,5 juta dan penerimaan restitusi PPN sebesar US\$21,9 juta.

Kenaikan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pada tahun 2024, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$270,5 juta, yang terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$236,3 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I.

Pada tahun 2023, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$462,3 juta, yang terutama didorong oleh (i) perolehan aset tetap sebesar US\$363,7 juta terutama berasal dari tambahan aset dalam pembangunan AIM I, Tambang SCM dan HPAL ESG; (ii) akuisisi Perusahaan Anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar US\$49,3 juta sehubungan dengan Akuisisi HNMI; dan (iii) pembayaran jumlah retensi atas akuisisi Perusahaan Anak sebesar US\$41,2 juta sehubungan dengan Akuisisi Signifikan.

Penurunan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap, serta pembayaran sehubungan Akuisisi HNMI setelah dikurangi kas yang diperoleh dan pembayaran jumlah retensi sehubungan dengan Akuisisi Signifikan yang masing-masing dilakukan pada bulan Mei 2023 dan April 2023.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada tahun 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$150,1 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$226,7 juta; (ii) penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$158,0 juta; (iii) penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$102,8 juta; dan (iv) penerimaan dari uang muka penyertaan modal Perusahaan Anak dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$28,4 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$180,6 juta; (ii) pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$106,4 juta; dan (iii) pembayaran biaya keuangan sebesar US\$58,9 juta.

Pada tahun 2023, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$486,7 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan penambahan modal melalui Penawaran Umum Saham Perdana sebesar US\$614,4 juta; (ii) penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$350,0 juta; dan (iii) penerimaan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$66,8 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$392,0 juta; (ii) akuisisi kepentingan pada Perusahaan Anak dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$80,0 juta sehubungan dengan Akuisisi BPI; dan (iii) pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas.

Penurunan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan penambahan modal melalui Penawaran Umum Saham Perdana, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari penerbitan obligasi, pinjaman bank dan kredit fasilitas dan pemegang saham.

8. Belanja modal

Belanja modal Grup MBMA di masa lalu sebagian besar timbul dari kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik, serta pembelian alat berat.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis berdasarkan arus kas untuk masing-masing tahun:

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Aset tetap ⁽¹⁾	236.276.977	363.685.011
Properti pertambangan ⁽²⁾	5.560.338	5.222.267
Jumlah	241.837.315	368.907.278

Catatan:

- (1) Aset tetap merupakan tanah, pabrik, bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabotan dan peralatan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, alat berat dan perlengkapan kantor, termasuk aset tetap dalam pembangunan yang pada tanggal posisi keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup MBMA sebelum tahap produksi.

Rencana belanja modal

Grup MBMA memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$210,4 juta untuk tahun 2025, yang terutama akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi pabrik AIM I dan pembangunan jalan alternatif dan lainnya yang terkait dengan infrastruktur Tambang SCM.

Pada tahun 2024, Grup MBMA telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$241,8 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$3,0 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi

AIM I dan infrastruktur Tambang SCM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi paling lambat pada tahun 2025. Pihak yang terlibat meliputi antara lain PT Bumi Nusantara Jaya, Guangdong Cbox Co. Ltd, PT Tri Usaha Sejahtera Pratama, PT Jotun Indonesia dan Howden Singapore Pte Ltd. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup MBMA berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup MBMA mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

9. Fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

Fluktuasi nilai tukar uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		<u>Mata uang asing</u>	<u>Setara US\$</u>
Aset moneter			
Kas dan setara kas	Rp	1.486.199.939.188	91.973.572
	CNY	1.415.777	191.967
	MYR	18.810	4.176
Piutang usaha	Rp	2.519.059.882.696	155.887.118
Piutang lain-lain	Rp	40.956.972.307	2.535.013
Aset tidak lancar lain-lain	Rp	51.654.249.177	3.207.011
Jumlah aset moneter			253.798.857
Liabilitas moneter			
Utang usaha			
	- pihak ketiga		
	Rp	(2.518.730.583.848)	(155.874.814)
	CNY	(65.549.663)	(8.978.393)
	AUD	(30.044)	(18.877)
	EUR	(9.796)	(10.240)
	Rp	(249.262.238.990)	(15.439.930)
Beban yang masih harus dibayar	Rp	(1.150.125.903.154)	(71.243.470)
	CNY	(1.120.999)	(153.630)
	AUD	(16.000)	(10.052)
	MYR	(16.000)	(3.571)
Liabilitas sewa	Rp	(20.161.253.324)	(1.248.839)
Utang obligasi	Rp	(3.478.505.074.849)	(215.467.361)
Liabilitas imbalan pasca-kerja	Rp	(33.813.306.151)	(2.094.061)
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	Rp	(117.089.271.628)	(7.252.804)
Jumlah liabilitas moneter			(477.796.042)
Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing			(223.997.185)

Grup MBMA mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar mata uang asing terhadap Dolar AS, di mana semua variabel lain konstan, terhadap laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

(dalam US\$)

	Kenaikan/ (penurunan) dalam persentase	Efek terhadap laba sebelum pajak
Rupiah Indonesia	5%	7.355.850
	(5%)	(8.130.150)
Yuan Tiongkok	5%	425.717
	(5%)	(470.529)
Dolar Australia	5%	1.378
	(5%)	(1.523)
Euro	5%	488
	(5%)	(539)
Ringgit Malaysia	5%	(29)
	(5%)	32

Fluktuasi tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup MBMA terutama timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup MBMA terhadap risiko suku bunga arus kas dan pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup MBMA terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Kebijakan Grup MBMA adalah mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 10 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar US\$57.806.

10. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar US\$974,2 juta, dengan rincian jumlah tercatat dan nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga sebagai berikut:

	(dalam US\$)			
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun dan kurang dari lima tahun
Utang usaha	199.792.625	199.792.625	199.792.625	-
Utang dividen	270.607	270.607	270.607	-
Beban yang masih harus dibayar	89.342.797	89.342.797	79.448.513	9.894.284
Liabilitas sewa	3.807.439	4.184.938	1.916.233	2.268.705
Pinjaman	464.832.219	572.887.710	109.885.375	463.002.335
Utang obligasi	215.467.361	258.383.548	59.214.596	199.168.952
Liabilitas derivatif	691.490	691.490	385.091	306.399
Jumlah	974.204.538	1.125.553.715	450.913.040	674.640.675

Penjelasan mengenai liabilitas sewa, pinjaman dan utang obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab III dalam Prospektus ini dengan judul “*Pernyataan Utang*” dan bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian kredit*.”

11. Kebijakan akuntansi penting

Laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA telah disusun dan disajikan sesuai dengan (i) Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK); dan (ii) Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau

Perusahaan Publik. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan akuntansi Grup MBMA. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian telah diungkapkan di bawah ini.

Berikut ini adalah diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang melibatkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA. Pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dijelaskan secara rinci pada Catatan 3 dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA. Kebijakan laporan akuntansi dan keuangan dijelaskan secara rinci pada Catatan 2 dalam laporan keuangan.

Prinsip konsolidasi dan metode ekuitas

Grup MBMA menerapkan PSAK No. 110, “Laporan Keuangan Konsolidasian”, kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif:

- rugi perusahaan anak yang menyebabkan saldo defisit bagi Kepentingan Non-Pengendali (“**KNP**”);
- kehilangan pengendalian pada perusahaan anak;
- perubahan kepemilikan pada perusahaan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan
- konsolidasi atas perusahaan anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK No. 110 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada perusahaan anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan perusahaan anaknya di mana Perseroan mempertahankan (secara langsung atau tidak langsung) kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perseroan.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Perusahaan Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian.

Kerugian Perusahaan Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu Perusahaan Anak, maka Grup MBMA:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas Perusahaan anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;

- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba bersih;
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Perusahaan anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup MBMA pada suatu Perusahaan Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Grup MBMA dan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas Perusahaan anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Kombinasi bisnis

Grup MBMA menerapkan metode akuisisi untuk memperhitungkan kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi Perusahaan anak adalah nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup MBMA.

Imbalan yang dialihkan mencakup nilai wajar setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari pengaturan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diasumsikan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi.

Grup MBMA mengakui setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi berdasarkan akuisisi demi akuisisi, baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup MBMA akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup MBMA diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup MBMA atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi Perusahaan anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

Perusahaan Anak

Perusahaan Anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup MBMA memiliki pengendalian. Grup MBMA mengendalikan suatu entitas ketika Grup MBMA memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil usaha Grup MBMA seolah-olah sebagai perusahaan tunggal.

Laporan keuangan Perusahaan Anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi Perusahaan anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup MBMA.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan non-pengendali pada Perusahaan anak dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik perusahaan induk.

Perusahaan Asosiasi

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan, di mana Grup MBMA memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan pengendalian maupun pengendalian bersama. Kepemilikan langsung atau tidak langsung 20% atau lebih dari hak suara *investee* dianggap sebagai kepemilikan pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa tidak demikian.

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain *investee* setelah tanggal akuisisi. Di dalam investasi Grup MBMA atas perusahaan asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada perusahaan asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

Bagian Grup MBMA atas laba atau rugi perusahaan asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari perusahaan asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Jika bagian Grup MBMA atas kerugian perusahaan asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada perusahaan asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup MBMA menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup MBMA memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama perusahaan asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup MBMA menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada perusahaan asosiasi. Jika demikian, maka Grup MBMA menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas laba neto perusahaan asosiasi” di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer.

Kebijakan akuntansi perusahaan asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup MBMA.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup MBMA dengan perusahaan asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA hanya sebesar bagian investor lain dalam perusahaan asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi perusahaan asosiasi diakui dalam laba rugi.

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat *goodwill* yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih Perusahaan Anak.

Goodwill

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas (“**UPK**”), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi, dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut berkaitan dengan pos-pos yang diakui secara langsung dalam ekuitas, dalam hal ini beban tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Aset dan atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tahun kini dan tahun pelaporan sebelumnya, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendapatan aset dan atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan.

Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi.

Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sejauh yang telah menjadi kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan bahwa akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Jumlah aset atau liabilitas yang ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas/(aset) pajak tangguhan yang telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus apabila Grup MBMA memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini.

Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup MBMA memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi suatu aset yang memerlukan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya, dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset yang bersangkutan. Pendapatan investasi yang diperoleh dari investasi sementara dari pinjaman tertentu yang menunggu pengeluarannya untuk aset kualifikasian dikurangkan dari biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya dibebankan pada periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan biaya lain yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai ketika aktivitas untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya sedang berlangsung dan pengeluaran untuk aset kualifikasian serta biaya pinjaman telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian telah selesai secara substansial untuk digunakan sesuai dengan maksudnya.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Sesuai dengan penerapan PSAK No. 115, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, Grup MBMA melakukan lima langkah berikut dalam menentukan pengakuan pendapatannya:

- mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- mengidentifikasi kewajiban di dalam kontrak terkait penyerahan barang atau jasa yang memiliki karakteristik;
- menentukan jumlah imbalan yang berhak diperoleh Grup MBMA sebagai kompensasi atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan;
- mengalokasikan harga transaksi atau imbalan tersebut ke dalam setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang terdapat di dalam kontrak;
- mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi baik pada suatu titik waktu atau sepanjang waktu tertentu.

Pendapatan atas penjualan barang diakui pada suatu titik waktu dengan pertimbangan bahwa pelanggan telah memiliki kontrol atas barang secara legal dan fisik; Grup MBMA memiliki hak kini atas pembayaran barang.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Grup MBMA tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup MBMA tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun terkait dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak (“biaya untuk memenuhi”) atau penambahan untuk mendapatkan kontrak (“biaya untuk memperoleh”) dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK No. 115 dan diakui sebagai aset. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban-beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemilik Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada periode di mana dividen telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritisal tertentu. Penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut juga mensyaratkan manajemen untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan akuntansi Grup MBMA. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi signifikan yang dilakukan di dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya, dibahas sebagai berikut:

Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup MBMA, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Grup MBMA memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup MBMA mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo. Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat.

Penentuan mata uang fungsional

Grup MBMA mengukur transaksi mata uang asing di dalam mata uang fungsional masing-masing Grup MBMA.

Di dalam menentukan mata uang fungsional Grup MBMA, pertimbangan diperlukan untuk menentukan mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa dan negara di mana kekuatan persaingan dan regulasi paling menentukan harga jual barang dan jasa.

Mata uang fungsional Grup MBMA ditentukan berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana Perseroan beroperasi dan proses Perseroan di dalam menentukan harga jual.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, diungkapkan sebagai berikut:

Masa manfaat aset tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Masa manfaat tersebut lazim diterapkan pada industri terkait.

Perubahan tingkat harapan penggunaan dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi umur manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut.

Oleh karena itu, pembebanan penyusutan di masa datang dapat direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup MBMA pada akhir periode pelaporan diungkapkan di dalam Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang tercantum dalam Prospektus ini.

Nilai wajar instrumen keuangan

Grup MBMA menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat suku bunga diskonto dan estimasi arus kas di masa depan.

Dalam hal tersebut, estimasi nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat disubstansikan oleh perbandingan dengan pasar independen dan dalam banyak kasus, tidak dapat segera direalisasikan.

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 mengatur aktivitas rehabilitasi daerah aliran sungai, PP No. 78 pada Catatan 38 mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha mineral dan batubara.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2s atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang tercantum dalam Prospektus ini, pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan, dan publik.

Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat memengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup MBMA menentukan penurunan nilai dari suatu aset atau kelompok aset penghasil kas jika nilai yang terpulihkan atau nilai wajar lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya. Penentuan nilai terpulihkan atau nilai wajar dilakukan dengan membuat estimasi dan asumsi atas volume produksi dan penjualan, harga komoditas, tingkat diskonto, belanja modal dan faktor-faktor terkait lainnya.

Estimasi dan asumsi yang digunakan memiliki risiko ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan penurunan nilai lebih lanjut atau pengurangan rugi penurunan nilai di mana dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

Estimasi cadangan

Cadangan nikel adalah bagian dari sumberdaya nikel yang, setelah penerapan semua faktor pengubah, menghasilkan perkiraan tonase dan kualitas yang, menurut pendapat orang yang berkompeten yang membuat perkiraan, dapat menjadi dasar proyek yang layak secara teknis dan ekonomis, setelah dengan mempertimbangkan “Faktor Pengubah” yang relevan secara material.

Faktor Pengubah adalah pertimbangan yang digunakan untuk mengkonversi sumberdaya nikel menjadi cadangan nikel. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, faktor pertambangan (antara lain faktor geologi dan teknis termasuk kuantitas dan kualitas, teknik produksi dan nisbah kupas berdasarkan karakter deposit), faktor pengolahan, faktor infrastruktur, faktor ekonomi (antara lain biaya produksi, biaya transportasi, belanja modal masa depan, kewajiban penutupan tambang dan nilai tukar), faktor pemasaran (antara lain permintaan komoditas dan harga komoditas), faktor hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah.

Grup MBMA menentukan dan melaporkan cadangan nikelnya berdasarkan prinsip yang terdapat dalam JORC yang merupakan anggota *Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards*.

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai cadangan nikel membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman model blok nikel yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti “uji petik” (sampel) pengeboran. Selain itu, dalam rangka untuk memperkirakan cadangan nikel dibutuhkan asumsi tentang faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio nisbah kupas, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, belanja modal di masa depan, harga komoditas, kewajiban biaya penutupan tambang dan nilai tukar. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat memengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup MBMA dalam berbagai cara, diantaranya:

- nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah di mana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau di mana masa manfaat ekonomik umur aset berubah;
- provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang memengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini;
- nilai tercatat aset pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

Cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan ketersediaan

Cadangan penurunan nilai realisasi neto dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

12. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama dua tahun terakhir

Selama dua tahun buku terakhir, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material bagi Grup MBMA.

13. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengetahui adanya kejadian atau transaksi tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang telah diaudit Akuntan Publik.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan mengandung sejumlah risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam Prospektus ini mengenai risiko usaha dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha di bawah ini, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Grup MBMA. Harga pasar atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko di bawah ini, dan calon investor dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat memengaruhi Grup MBMA atau Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri di mana Grup MBMA beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Grup MBMA baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup MBMA dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan holding yang bergantung pada pembayaran dividen dari Perusahaan Anak.

Perseroan adalah perusahaan *holding* yang didirikan di Indonesia dan mengoperasikan kegiatan usaha utama melalui Perusahaan Anak. Oleh karena itu, ketersediaan dana bagi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dan untuk membayar kembali utang bergantung pada dividen yang diterima dari Perusahaan Anak. Apabila Perusahaan Anak menanggung utang atau kerugian, hal tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran dividen atau pembayaran lainnya kepada Perseroan. Sebagai akibatnya, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen dan membayar kembali utang, termasuk Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah, akan menjadi terbatas. Lebih lanjut, undang-undang di Indonesia mewajibkan bahwa suatu perusahaan baru dapat mengumumkan dividen dalam tahun manapun jika telah menyisihkan sebagian keuntungannya untuk dana cadangan wajib dan memiliki saldo laba yang positif, di mana hal ini berbeda dalam banyak aspek dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di yurisdiksi lain.

Selain itu, persyaratan pembatasan dalam fasilitas kredit bank atau perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan atau Perusahaan Anak di masa mendatang juga dapat membatasi kemampuan Perusahaan Anak untuk menyediakan modal atau mengumumkan dividen kepada Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menerima pembayaran tersebut. Perseroan juga dapat menandatangani perjanjian pembiayaan serupa di masa mendatang yang selanjutnya dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat menanggung biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen. Oleh karena itu, pembatasan terhadap ketersediaan dan penggunaan sumber pendanaan utama Perseroan dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham dan membayar utang Perseroan, termasuk Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBMA

Prospek bisnis Grup MBMA bergantung pada kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan dan melakukan komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau mengembangkan proyek dalam pipeline. Proyek-proyek ini mungkin tidak dapat diselesaikan atau dilakukan komisioning atau dikembangkan sesuai jadwal atau tidak dapat dilakukan sama sekali, dan melebihi anggaran awal dan tidak mencapai hasil ekonomi atau layak secara komersial.

Prospek bisnis Grup MBMA bergantung pada kemampuan Grup MBMA untuk berhasil menyelesaikan dan melakukan komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau proyek-proyek dalam *pipeline*, serta kemampuan Grup MBMA untuk berhasil meningkatkan produksi di Tambang SCM dan mengembangkan sumberdaya mineral dan cadangan bijih yang ada di Tambang SCM, mengingat sebagian besar area konsesi masih belum dieksplorasi. Proyek-proyek Grup MBMA dalam *pipeline* saat ini meliputi antara lain (i) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (ii) HPAL ESG yang telah mulai memproduksi pada bulan Desember 2024; (iii) HPAL Meiming yang telah mencapai tahap komisioning di akhir tahun 2024; dan (iv) HPAL SLNC yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025. Selain itu, Grup MBMA berencana untuk mengembangkan aset infrastruktur inti lainnya, seperti usaha patungan dengan grup Tsingshan untuk mengembangkan kawasan IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang dikelola oleh PT IKIP.

Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa komisioning proyek-proyek yang sedang dibangun atau pengembangan proyek-proyek dalam *pipeline* akan dapat diselesaikan atau dilakukan sesuai anggaran, jadwal, atau sama sekali, atau Grup MBMA akan berhasil meningkatkan produksi pertambangan di Tambang SCM dengan efisien. Rencana pengembangan dan peningkatan produksi (*ramp up*) dapat dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor seperti kekurangan utilitas dan personel, masalah teknis atau teknologi tak terduga, bencana alam, keterlambatan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan, masalah dengan pembangunan atau perbaikan atas aset yang telah atau akan beroperasi, kesulitan logistik dan hambatan hukum atau peraturan tak terduga yang diperkenalkan oleh Pemerintah. Proses komisioning juga dapat mengungkap kegagalan atau kekurangan dalam proses, sistem, pabrik, dan peralatan yang diperlukan untuk proyek tersebut, dan Grup MBMA dapat mengeluarkan biaya tak terduga untuk menangani kegagalan atau kekurangan tersebut. Grup MBMA juga menghadapi risiko dalam hal umur Tambang SCM yang diproyeksikan tidak tercapai, baik melalui tingkat realisasi yang lebih rendah, biaya yang lebih tinggi, penurunan tingkat produksi, atau pemulihan logam yang lebih rendah selama pengolahan. Jika terjadi keterlambatan dalam kemajuan rencana pengembangan atau penyelesaian, Grup MBMA mungkin tidak dapat mengirimkan produk dalam jumlah dan kualitas yang diminta oleh pelanggan dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan peluang bisnis Grup MBMA di masa mendatang. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa proyek-proyek tersebut akan mencapai tingkat produksi dan biaya sesuai ekspektasi, atau bahwa Grup MBMA akan berhasil mengintegrasikan proyek-proyek ini dengan kegiatan operasi eksisting Grup MBMA. Terjadinya salah satu hal tersebut pada akhirnya dapat melemahkan posisi persaingan Grup MBMA di pasar dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Grup MBMA.

Grup MBMA mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhannya karena hal tersebut bergantung pada beberapa risiko yang berada diluar kendali Grup MBMA.

Untuk menjadi pemain yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, dan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Grup MBMA, pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham baru sebesar 66,4% di BPI, yang selanjutnya memiliki 80,0% saham pada MTI, perusahaan pelaksana proyek untuk AIM I (“**Akuisisi BPI**”). Pada bulan Januari 2023, Perseroan secara langsung maupun tidak langsung mengakuisisi kepemilikan saham tambahan di BPI sebesar 33,6%, yang mengakibatkan Perseroan memegang 100,0% kepemilikan efektif di BPI. Pada bulan Mei 2023, Perseroan menyelesaikan akuisisi 60,0% kepemilikan saham di HNMI, perusahaan pelaksana proyek Konverter Nikel Matte.

Grup MBMA juga sedang mengembangkan peluang pertumbuhan lainnya, termasuk memiliki penyertaan mayoritas sebesar 66% di pabrik HPAL yang akan dibangun dengan Grup CATL (“**HPAL CATL**”), penyertaan efektif sebesar 27,00% di HPAL ESG, penyertaan efektif sebesar 12,5% di HPAL Meiming dan penyertaan efektif sebesar 22,71% di HPAL SLNC, dan melakukan pengembangan lebih lanjut ke hilir dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik serta memproduksi komponen baterai lainnya. Sebagai langkah pertama yang penting sehubungan dengan HPAL CATL yang berkapasitas 60 ktpa NiEq, pada tanggal 16 Maret 2023, Perseroan menandatangani *Term Sheet* dengan Ningbo Brunp CATL untuk pengembangan pabrik HPAL. Sehubungan dengan HPAL ESG yang berkapasitas 30 ktpa NiEq, pada tanggal 24 September 2023, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, Perseroan, melalui MIA dan PT ESG, menandatangani perjanjian usaha patungan dengan GEM Hong Kong, New Horizon International Holdings Limited (“**New Horizon**”), GEM Singapore untuk pengembangan pabrik HPAL yang akan dilaksanakan dalam dua tahapan, di mana tahap pertama untuk pembangunan pabrik HPAL berkapasitas 20 ktpa NiEq dan tahap kedua untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 30 ktpa NiEq. Sehubungan dengan HPAL Meiming yang berkapasitas 25 ktpa, pada tanggal 24 Juli 2024, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, Perseroan melalui PT Merdeka Energi Utama (“**MEU**”) telah menandatangani Perjanjian Peningkatan Modal untuk pengembangan pabrik HPAL. Sehubungan dengan HPAL SLNC yang berkapasitas 90 ktpa, Perseroan melalui MEB telah menandatangani perjanjian definitif dengan mitra strategis untuk pengembangan pabrik HPAL.

Tidak terdapat jaminan bahwa strategi pertumbuhan Grup MBMA akan berhasil, atau target tingkat pengendalian Grup MBMA di proyek yang akan datang akan tercapai atau tidak tercapai sama sekali, dan pertumbuhan Grup MBMA yang cepat dan terdiversifikasi di seluruh rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik membuat Grup MBMA menghadapi sejumlah risiko, termasuk, antara lain, risiko yang timbul dari pengelolaan organisasi berskala lebih besar, kurangnya keahlian dan sumber daya, standarisasi praktik dan layanan, serta pembangunan infrastruktur rantai pasokan yang terintegrasi di sepanjang jejaring proyek dan fasilitas pengolahan yang lebih luas. Grup MBMA mungkin tidak berhasil mengadaptasi kegiatan usaha Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dikarenakan keterbatasan pengalaman di segmen lain dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA juga mungkin tidak dapat merealisasikan sinergi yang diharapkan dari kegiatan operasi di sepanjang rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Setiap kegagalan untuk menjalankan atau mengelola strategi pertumbuhan Grup MBMA dengan efektif dan sukses dapat berdampak merugikan dan material terhadap kemampuan Grup MBMA untuk mengkapitalisasi peluang bisnis baru, menempatkan Grup MBMA pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan dan membatasi pertumbuhan Grup MBMA, yang pada akhirnya dapat memiliki dampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Strategi pertumbuhan Grup MBMA juga membutuhkan personel terampil dan pemeliharaan yang terus-menerus untuk peralatan dan fasilitas Grup MBMA, termasuk fasilitas produksi di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I. Pada saat Grup MBMA menjalankan strategi pertumbuhan bisnis untuk memperkuat penawaran produk inti dan menjajaki segmen baru, Grup MBMA juga dapat membebani kapasitas dari manajemen dan sistem operasional, keuangan, dan informasi Grup MBMA sampai di mana kapasitas dari manajemen dan sistem tersebut mungkin tidak lagi memadai untuk mendukung operasional, sehingga Grup MBMA harus melakukan pengeluaran yang signifikan. Grup MBMA juga akan perlu mengembangkan lebih lanjut pengendalian keuangan, operasional dan manajemen, sistem pelaporan serta prosedur untuk mengakomodasi pertumbuhan di masa mendatang. Tidak terdapat kepastian bahwa Grup MBMA akan dapat mengembangkan pengendalian, sistem, atau prosedur tersebut secara tepat waktu atau tidak dapat mengembangkan sama sekali.

Keberhasilan Grup MBMA dalam menjalankan strategi pertumbuhan dapat dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor lain yang berada dalam maupun di luar kendali Grup MBMA, termasuk hal-hal sebagai berikut:

- ketidakmampuan untuk mengidentifikasi perubahan tren pasar dan/atau industri dan mengadaptasi atau mengembangkan produk untuk memenuhi perubahan permintaan pelanggan dan/atau preferensi;
- persaingan oleh pelaku pasar saat ini dan di masa mendatang;

- keterlambatan atau ketidakmampuan dalam pengadaan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga wajar;
- ketidakmampuan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan lisensi, izin, dan persetujuan lainnya;
- tantangan operasional, keuangan, pemasaran dan hukum yang berbeda dari yang dihadapi Grup MBMA saat ini;
- ketidakmampuan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan jumlah personel yang memadai untuk mendukung kegiatan operasi Grup MBMA;
- ketidakmampuan untuk mengelola eksposur Grup MBMA terhadap nilai tukar atau eksposur yang lebih besar terhadap volatilitas nilai tukar;
- ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari kegiatan operasi Grup MBMA dan/atau memperoleh pendanaan yang cukup untuk menutupi biaya dan pengeluaran;
- perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum, pajak dan bisnis di Indonesia; dan
- risiko pemberitaan negatif dan reputasi yang berdampak merugikan terhadap penggunaan kendaraan bermotor listrik dan produk nikel secara umum.

Terjadinya salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Sebagian besar kegiatan operasi Grup MBMA saat ini bergantung pada usaha patungan dengan grup Tsingshan dan apabila grup Tsingshan gagal memenuhi komitmen dan kewajibannya atau apabila mereka berhenti mendukung Grup MBMA, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.

Prospek kegiatan usaha Grup MBMA saat ini sangat bergantung pada hubungan kemitraannya dengan grup Tsingshan, salah satu operator RKEF dan Konverter Nikel Matte terkemuka di dunia. Saat ini Grup MBMA mengoperasikan bagian penting dari kegiatan usaha melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan, dan grup Tsingshan merupakan pemegang saham minoritas penting di beberapa Perusahaan Anak yang beroperasi. Sebagai contoh, melalui perusahaan pelaksana proyek yang relevan, grup Tsingshan memiliki 49,9% saham di setiap Smelter-Smelter RKEF, 49,0% saham di Tambang SCM dan 40,0% saham di Konverter Nikel Matte. Grup Tsingshan juga berperan penting dalam mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte. Grup MBMA juga terlibat dalam usaha patungan dengan grup Tsingshan untuk bersama-sama mengembangkan dan mengoperasikan: (i) kawasan IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar yang fokus pada pabrik HPAL, di mana grup Tsingshan memiliki 68,0% sahamnya; dan (ii) AIM I, fasilitas pengolahan yang berlokasi di IMIP yang memproduksi dan memasok asam sulfat dan uap untuk digunakan di pabrik HPAL yang terletak di dalam IMIP serta produk turunan lainnya (termasuk bijih besi dan logam mulia), di mana grup Tsingshan memiliki 20,0% sahamnya.

Selain itu, sebagian besar proyek Grup MBMA, termasuk Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi, serta AIM I yang sedang dalam tahap komisioning, terletak di dalam IMIP, yang dioperasikan oleh grup Tsingshan. Keberadaan proyek-proyek ini dalam IMIP memberikan penghematan biaya yang signifikan serta optimisasi serta efisiensi lainnya dalam pasokan logistik, utilitas, akses ke fasilitas pelabuhan, serta listrik dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I di IMIP. Sebagai akibatnya, Grup MBMA sangat bergantung pada grup Tsingshan untuk layanan pendukung, personel, pengetahuan, dan infrastrukturnya agar dapat berhasil mengembangkan dan mengoperasikan proyek-proyek yang berlokasi di IMIP. Meskipun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa grup Tsingshan dan perusahaan afiliasinya akan terus memasok layanan tambahan yang diperlukan atau terus memberikan akses ke utilitas dan logistik guna mendukung kegiatan operasi Grup MBMA dengan persyaratan yang kompetitif. Dalam hal grup Tsingshan tidak lagi menyediakan barang dan layanan tersebut, Grup MBMA mungkin

akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan vendor alternatif untuk mendukung kegiatan operasi di IMIP atau kawasan IKIP dengan biaya yang rendah atau tidak dapat mendapatkan vendor sama sekali. Sebagai akibatnya, biaya produksi Grup MBMA dapat meningkat, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Lebih lanjut, meskipun tidak terdapat pembatasan secara kontraktual yang melarang Grup MBMA untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di masa mendatang untuk NPI dan HGNM yang saat ini diproduksi oleh Grup MBMA, grup Tsingshan saat ini merupakan pembeli terbesar atas NPI dan HGNM yang diproduksi oleh Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte.

Proyeksi dan rencana Grup MBMA untuk usaha patungan tersebut dan kemitraan lainnya mengasumsikan bahwa grup Tsingshan akan memenuhi kewajibannya untuk memberikan kontribusi modal, mengoperasikan proyek-proyek secara sukses, dan menyediakan personel manajerial yang terampil dan kompeten, keahlian dan pengetahuan. Apabila grup Tsingshan gagal memenuhi komitmennya, usaha patungan yang terdampak mungkin tidak dapat beroperasi sesuai dengan rencana bisnisnya, atau Grup MBMA mungkin harus meningkatkan investasinya agar dapat mengimplementasi rencana ini.

Grup MBMA tidak memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan di bawah kendali grup Tsingshan. Setiap perubahan yang merugikan dalam hubungan dengan grup Tsingshan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek kegiatan usaha Grup MBMA.

Benturan kepentingan dapat timbul dengan mitra JV atau investor strategis Grup MBMA.

Mitra JV dan investor strategis Grup MBMA mungkin dapat terlibat dalam kegiatan operasi yang bersaing atau memiliki tujuan bisnis yang bertentangan dengan kepentingan Grup MBMA. Sebagai contoh, grup Tsingshan terlibat dalam spektrum kegiatan bisnis yang luas, meliputi pengoperasian proyek RKEF untuk memproduksi NPI yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi stainless steel serta proyek konverter nikel matte dan HPAL untuk memproduksi nikel matte dan MHP yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi baterai kendaraan bermotor listrik. Dalam kegiatan usaha sehari-hari, grup Tsingshan dapat terlibat dalam suatu aktivitas di mana kepentingan dari divisi bisnis, afiliasi, atau klien tertentu dapat bertentangan dengan kepentingan Grup MBMA. Secara khusus, Grup MBMA dapat bersaing dengan proyek RKEF atau konverter nikel matte eksisting lainnya yang mungkin dimiliki atau dioperasikan oleh grup Tsingshan, atau pabrik RKEF atau konverter nikel matte di masa mendatang yang mungkin didirikan atau diinvestasikan oleh grup Tsingshan. Divisi dan perusahaan tertentu ini telah atau mungkin dapat bersaing dengan Grup MBMA, sehingga dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan. Sebagai contoh, grup Tsingshan memiliki banyak proyek RKEF, konverter nikel matte dan HPAL secara global yang beberapa di antaranya berada di dalam IMIP dan memiliki tujuan bisnis yang sama seperti milik Grup MBMA. Setiap perusahaan yang bekerja sama atau membentuk perusahaan patungan dengan Grup MBMA di masa mendatang dapat bersaing dengan cara yang sama dalam lini bisnis di mana Grup MBMA terlibat, atau mungkin berencana untuk terlibat, atau memiliki benturan kepentingan.

Selain itu, investor strategis dan pemegang saham utama Perseroan dan/atau MDKA juga dapat terlibat dalam kegiatan bisnis sejenis. Sebagai contoh, Huayou Cobalt yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 7,55% pada tanggal 31 Desember 2024 adalah salah satu pemasok utama dari Tiongkok untuk katoda berbahan baku nikel, kobalt dan mangan yang secara tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Rencana Grup MBMA untuk memasuki segmen hilir dalam rantai nilai dari bahan baku kendaraan bermotor listrik dan nikel dapat menyebabkan Grup MBMA menjadi terlibat dalam kegiatan sejenis seperti yang saat ini dilakukan oleh Huayou Cobalt. Selanjutnya, Hong Kong Brunp Catl Co. Ltd. ("**Brunp-CATL**"), bagian dari Grup CATL, yang merupakan pemegang saham MDKA sebesar 4,926% pada tanggal 31 Januari 2025, adalah produsen baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA dapat berpotensi bersaing dengan proyek-proyek yang dimiliki atau dioperasikan oleh Grup CATL jika Grup MBMA terus memperluas kegiatan operasinya dan mendiversifikasi kegiatan usahanya dalam rantai nilai dari bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik dan nikel.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, mitra JV atau investor strategis Grup MBMA dapat membuat keputusan terkait kegiatan operasi, pasokan, atau pengaturan jual beli yang mungkin bukan untuk kepentingan terbaik Grup MBMA. Konflik tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh pesaing untuk mengambil keuntungan dari suatu peluang usaha atas biaya Grup MBMA. Keputusan tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Grup MBMA.

Grup MBMA memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas untuk dapat digunakan dalam mengevaluasi kegiatan usaha dan prospeknya.

Setelah akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan atas perusahaan pelaksana proyek pada tahun 2022 dan 2023, pendapatan, biaya, dan total aset Grup MBMA pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, telah meningkat secara signifikan, yang mencerminkan penambahan cakupan kegiatan operasi Grup MBMA yang signifikan, di mana hal ini mengurangi komparabilitas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA antar tahun secara signifikan. Selain itu, sejumlah proyek utama Grup MBMA, seperti AIM I dalam tahap komisioning, HPAL ESG yang telah beroperasi, serta HPAL SLNC dan kawasan IKIP saat ini masih dalam berbagai tahapan konstruksi. Riwayat kegiatan operasi yang cukup singkat dan bisnis Grup MBMA yang terus berkembang mengakibatkan sulitnya mengevaluasi prospek usaha Grup MBMA, risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi Grup MBMA.

Harga produk yang dijual Grup MBMA bersifat berulang (cyclical) dan dapat berfluktuasi.

Pendapatan Grup MBMA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terutama berasal dari penjualan NPI yang diproduksi Smelter-Smelter RKEF dan penjualan HGNM yang diproduksi Konverter Nikel Matte, yang sebagian besar dilakukan dengan berbagai perusahaan yang dimiliki grup Tsingshan dan afiliasinya, baik berlokasi di Indonesia dan Tiongkok, dan penjualan bijih nikel saprolit dan limonit yang diproduksi Tambang SCM, yang masing-masing dilakukan dengan Smelter-Smelter RKEF dan HNC. Bijih nikel, NPI maupun HGNM saat ini dijual dalam basis per ton kadar nikel berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk komoditas yang bersangkutan, dengan penyesuaian minor untuk faktor-faktor antara lain biaya pengangkutan, kurs valuta asing dan kandungan kobalt. Dengan demikian, hasil operasi Grup MBMA saat ini sangat bergantung pada harga yang diterima untuk penjualan bijih nikel, NPI dan HGNM. Grup MBMA diharapkan juga akan memperoleh pendapatan dari AIM I dengan memproduksi asam, uap, dan logam lain seperti bijih besi, tembaga, dan emas, yang harganya juga akan berpengaruh terhadap kegiatan operasi Grup MBMA.

Penetapan harga untuk bijih nikel limonit dan bijih nikel saprolit yang dijual oleh Grup MBMA didasarkan pada formula Harga Patokan Mineral, yang mengacu pada harga nikel LME. Harga HGNM saat ini berkorelasi dengan harga nikel LME, sedangkan harga NPI secara historis berkorelasi dengan harga nikel LME. Dalam beberapa tahun terakhir, penetapan harga NPI semakin didorong oleh fundamental pasokan/permintaan terhadap produk tersebut, dengan pasar NPI khususnya berpusat di Tiongkok dan menampilkan karakteristik khusus dibandingkan dengan logam nikel LME. Karakteristik permintaan tersebut meliputi permintaan Tiongkok untuk NPI, tingkat biaya produksi, faktor makroekonomi, seperti ekspektasi mengenai inflasi, suku bunga, permintaan dan pasokan global dan regional untuk komoditas serta kondisi perekonomian global secara umum. Lebih lanjut, permintaan NPI sebagian besar didorong oleh penggunaannya di industri *stainless steel*. Harga logam yang diproduksi oleh AIM I seperti bijih besi, tembaga, dan emas juga bersifat *cyclical*, yang dipengaruhi oleh perekonomian global, serta pasokan dan permintaan di pasar. Penurunan permintaan atas produk Grup MBMA sebagai akibat dari perlambatan atau resesi ekonomi atau faktor lainnya seperti volatilitas harga yang mengakibatkan penundaan pembelian, perkembangan dan adopsi bahan baku alternatif, perubahan teknologi dan disrupsi rantai pasokan karena masalah geopolitik dan hambatan perdagangan, dapat menurunkan permintaan dan volume produk yang dijual Grup MBMA serta berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kegiatan operasi Grup MBMA. Kelebihan pasokan di pasar global untuk salah satu produk yang dijual Grup MBMA selanjutnya dapat mengurangi harga global untuk produk tersebut dan harga yang diterima oleh Grup MBMA berdasarkan kontrak penjualan baru. Sebagai contoh, kenaikan pasokan global NPI dan/atau penurunan tingkat konsumsi NPI global dapat mengakibatkan kelebihan pasokan dan memberikan tekanan penurunan penjualan terhadap produk tersebut.

Saat ini, Grup MBMA tidak melakukan lindung nilai, atau memiliki rencana untuk melakukan lindung nilai, atas arus kasnya terhadap risiko fluktuasi harga komoditas. Penurunan harga nikel, NPI dan nikel matte atau logam lainnya yang berkepanjangan atau substansial dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Selain bijih nikel, NPI, dan nikel matte, sejalan dengan rencana ekspansi Grup MBMA secara vertikal di sepanjang rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik dan memproduksi produk berbasis kobalt dan berbasis nikel lainnya serta produk turunan logam seperti bijih besi, tembaga, dan emas, Grup MBMA memperkirakan pendapatannya akan bergantung pada harga rata-rata produk logam tersebut. Dikarenakan produk logam dihargai berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan mengacu pada indeks harga logam di pasar global, setiap penurunan signifikan atas harga logam yang berlaku di pasar dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA. Kenaikan pasokan logam global atau dari Indonesia dan/atau penurunan tingkat konsumsi logam dunia dapat mengakibatkan kelebihan pasokan dan memberi tekanan penjualan terhadap produk logam Grup MBMA. Kelebihan pasokan di pasar global untuk salah satu produk yang dijual Grup MBMA pada akhirnya dapat menurunkan harga global untuk produk tersebut dan harga yang diterima oleh Grup MBMA dalam kontrak penjualan baru.

Penurunan harga kobalt, nikel, atau bijih besi, tembaga, dan emas dapat terjadi. Faktor-faktor di bawah ini dapat memiliki dampak merugikan dan material terhadap Grup MBMA dalam berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBMA dapat mengakibatkan pelanggan menjadi enggan untuk menghormati komitmen kontraktual mereka untuk membeli produk logam Grup MBMA pada ketentuan harga yang telah disepakati sebelumnya;
- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBMA dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan pendapatan Grup MBMA;
- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBMA dapat mengakibatkan penurunan nilai produk yang dipasok Grup MBMA, dan hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan nilai aset Grup MBMA;
- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga sulfur dapat mengakibatkan penurunan aliran pendapatan AIM I karena AIM I memproduksi dan memasok asam sulfat dan uap untuk digunakan di pabrik HPAL, yang selanjutnya menghasilkan endapan MHP, produk nikel antara;
- penurunan yang signifikan atau berkelanjutan atas harga logam terkait dengan kegiatan usaha Grup MBMA dapat mempersulit Grup MBMA untuk mendapatkan pembiayaan dan dapat meningkatkan biaya pembiayaan untuk kegiatan usahanya; dan
- produksi produk logam Grup MBMA dapat dibatasi atau ditangguhkan jika tidak layak secara ekonomi.

Di sisi lain, kenaikan harga logam meningkatkan biaya produksi Grup MBMA. Sebagai contoh, kenaikan tajam harga nikel LME pada tahun 2022 yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina telah meningkatkan harga bijih nikel yang dibeli Grup MBMA. Kenaikan harga nikel juga kembali terjadi pada kuartal kedua tahun 2024 yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan akibat penundaan persetujuan kuota pertambangan di Indonesia dan larangan penggunaan produk logam yang diproduksi di Rusia. Meskipun harga NPI yang dijual Grup MBMA juga turut meningkat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA apabila harga jual NPI tidak meningkat secara proporsional dengan kenaikan harga bijih nikel yang dibeli. Grup MBMA mungkin tidak dapat mengalihkan sebagian atau secara keseluruhan kenaikan harga nikel yang didapatkan kepada pelanggan. Lebih lanjut, jika terdapat kenaikan harga kobalt dan nikel yang signifikan atau berkelanjutan, pelanggan mungkin dapat mencari produk akhir alternatif. Sebagai contoh, pelanggan dapat memilih alternatif dari baterai atau solusi energi lainnya yang lebih terjangkau

dibandingkan baterai berbasis nikel, sehingga dapat mengurangi permintaan terhadap produk-produk Grup MBMA terkait nikel. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap volume penjualan produk-produk Grup MBMA terkait nikel, kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek merugikan dan material Grup MBMA.

Kenaikan biaya bahan baku, listrik dan biaya input penting lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha penambangan dan pengolahan nikel Grup MBMA.

Kegiatan penambangan dan pengolahan nikel Grup MBMA dipengaruhi oleh perubahan biaya bahan baku, listrik dan bahan input utama lainnya, serta biaya kargo terkait dengan pengangkutan bahan baku menuju dan dari Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte. Komponen biaya utama untuk Tambang SCM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah biaya kontraktor tambang (umumnya mewakili lebih dari 45% dari biaya kas). Komponen biaya utama Smelter-Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah bijih nikel (umumnya mewakili sekitar 38% dari biaya kas), penggunaan listrik (umumnya mewakili sekitar 27% dari biaya kas) dan biaya lainnya termasuk biaya tenaga kerja (umumnya mewakili sekitar 35% dari biaya kas). Komponen biaya utama untuk Konverter Nikel Matte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah penggunaan bahan baku nikel matte kadar rendah dalam jumlah besar (umumnya mewakili lebih dari 90% dari biaya kas).

Kenaikan bahan baku, listrik dan bahan input utama lainnya di masa mendatang dapat menurunkan daya saing kegiatan operasi Grup MBMA, yang dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA. Sejauh mana Grup MBMA tidak dapat sepenuhnya mengimbangi dampak kenaikan biaya bahan baku, listrik, dan bahan input utama lainnya melalui kenaikan harga, peningkatan produktivitas, program pengurangan biaya atau lainnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBMA.

Perubahan kondisi perekonomian, politik, dan lainnya di pasar di mana Grup MBMA beroperasi, serta kebijakan pemerintah, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBMA.

Kegiatan usaha Grup MBMA bergantung pada kondisi perekonomian umum di pasar di mana Grup MBMA beroperasi, serta kondisi politik dan sosialnya. Sebagai contoh, pasar Tiongkok telah menjadi sumber permintaan global yang signifikan untuk komoditas dan sebagian besar dari pendapatan Grup MBMA saat ini berasal dari penjualan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan grup Tsingshan yang berbasis di Tiongkok dan perusahaan berbasis di Tiongkok lainnya seperti Huayou Cobalt, dan apakah produk nikel yang diproduksi digunakan di wilayah Indonesia atau diekspor ke Tiongkok. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, penjualan ekspor Grup MBMA ke Tiongkok mewakili sebesar 20,4% dari total pendapatan Grup MBMA.

Ketegangan politik, baik antara pemerintah dari pasar di mana Grup MBMA beroperasi (termasuk Tiongkok) dan Pemerintah Indonesia, maupun antara pemerintah dari negara-negara yang menjadi pasar produk nikel, juga dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha dan operasi Grup MBMA dan berdampak terhadap hubungan perdagangan dan ekonomi. Grup MBMA tidak dapat memprediksi sejauh mana perubahan terhadap kondisi ekonomi, politik, atau sosial dari pasar yang relevan beserta perubahan undang-undang, peraturan, dan kebijakan dalam pasar tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, atau hasil operasi Grup MBMA saat ini atau di masa mendatang. Setiap perubahan tersebut dapat menyebabkan pembatasan atau membebankan biaya terhadap kegiatan usaha Grup MBMA dan dapat menghambat peluang Grup MBMA di masa mendatang.

Selain itu, negara tertentu seperti Tiongkok, dalam menanggapi kenaikan permintaan komoditasnya, dapat semakin mengupayakan swasembada komoditas utama, termasuk nikel, melalui investasi pada operasi penambangan nikel di negara lain. Perlambatan industri *stainless steel* dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik di pasar terkait, atau pertumbuhan ekonomi secara umum, dapat mengakibatkan permintaan terhadap produk Grup MBMA, antara lain bijih nikel, NPI dan nikel matte menjadi berkurang dan pada akhirnya menurunkan pendapatan Grup MBMA. Dalam hal permintaan untuk bijih nikel, NPI dan nikel matte dari pembeli Grup MBMA turun secara material dan Grup

MBMA tidak dapat menemukan pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kinerja kegiatan usaha, hasil operasi, dan kondisi keuangan Grup MBMA.

Selain itu, insentif dan kredit atau keringanan pajak dari pemerintah tertentu belum tentu tersedia bagi Grup MBMA, di mana hal ini dapat mengurangi permintaan atas produk nikel yang diekspor oleh Grup MBMA. Sebagai contoh, Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 (“**UU Pengurangan Inflasi**”) yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mencapai emisi nol bersih selambat-lambatnya pada tahun 2050. UU Pengurangan Inflasi memuat antara lain insentif bernilai ratusan miliar Dolar AS untuk pengembangan energi terbarukan, hidrogen bersih, bahan bakar bersih, kendaraan bermotor listrik dan infrastruktur pendukung serta penangkapan dan penyerapan karbon. Beberapa ketentuan terkait iklim yang tercantum dalam UU Pengurangan Inflasi adalah kredit pajak bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor listrik. Kredit tersebut bertujuan untuk membuat kendaraan bermotor listrik lebih terjangkau, tetapi dampak terbesarnya terletak pada persyaratan bahwa sebagian mineral baterai yang digunakan dalam kendaraan yang memenuhi syarat harus diekstraksi atau diproses di Amerika Serikat atau negara mitra perdagangan bebas. Kredit pajak bagi konsumen kendaraan bermotor listrik akan meningkatkan permintaan produsen untuk sumber logam baterai baru dalam rangka memanfaatkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, kredit pajak tersebut mengikat masa depan penjualan kendaraan bermotor listrik domestik dengan investasi dalam rantai pasokan mineral alternatif. Pasal 45XI(6) dari UU Pengurangan Inflasi menyebutkan 50 “mineral kritis yang dapat digunakan” dalam proses transisi energi, yang mencakup kobalt dan nikel. Setelah pengesahan UU Pengurangan Inflasi, setidaknya 40% dari mineral kritis dalam baterai kendaraan bermotor listrik buatan Amerika Serikat harus berasal dari penambang atau pabrik daur ulang dari Amerika Serikat, atau tambang di negara-negara mitra perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Persyaratan tersebut selanjutnya akan meningkat sebesar 10% setiap tahun kalender, hingga maksimum 80% pada tahun 2027. Di bawah UU Pengurangan Inflasi, kendaraan dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit jika perakitan akhir dilakukan di Amerika Serikat dan tidak terdapat mineral kritis yang berasal dari “negara asing yang menjadi perhatian,” antara lain Tiongkok, Rusia, Korea Utara atau Iran. Kredit pajak kemudian dibagi dua berdasarkan persyaratan lanjutan, yaitu: (a) persentase nilai logam baterai yang harus diekstraksi atau diproses di Amerika Serikat atau di negara mitra dengan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement* atau “**FTA**”), atau bersumber dari bahan daur ulang di Amerika Serikat; dan (b) proporsi komponen baterai yang harus diproduksi di Amerika Serikat. Saat ini, produsen kendaraan bermotor listrik dari Amerika Serikat yang membeli kobalt atau nikel dari Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan dari kredit pajak berdasarkan UU Pengurangan Inflasi karena Indonesia bukanlah negara mitra yang telah menandatangani FTA dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, produsen kendaraan bermotor listrik yang berdomisili di Amerika Serikat dapat memilih untuk mendapatkan kobalt atau nikel mereka dari negara-negara yang telah menandatangani FTA dengan Amerika Serikat untuk menikmati kredit pajak, sehingga mengurangi permintaan untuk produk kobalt atau nikel Grup MBMA.

UU Pengurangan Inflasi juga memperkenalkan kredit pajak untuk memulai produksi dan investasi yang memiliki persyaratan serupa dengan pembelian mineral kritis oleh Amerika Serikat (termasuk nikel dan kobalt) yang diidentifikasi oleh kredit pajak bagi konsumen. Baik manufaktur komponen proyek energi bersih maupun pengolah mineral kritis yang memasok pabrik kendaraan bermotor listrik berhak untuk mendapatkan kredit pajak. Sejauh mana kredit dapat diklaim oleh proyek energi bersih, proyek tersebut dapat menggeser permintaan nikel dan kobalt lebih lanjut menuju rantai pasokan yang berbasis di Amerika Serikat.

Ke depannya, Grup MBMA berharap dapat memperluas basis pelanggan baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oleh karena itu, Grup MBMA memperkirakan bahwa kegiatan usaha Grup MBMA akan terdampak secara lebih luas karena kondisi ekonomi, politik, dan sosial dari pasar relevan lainnya di mana Grup MBMA beroperasi.

Meningkatnya ketersediaan sumber nikel atau kobalt alternatif atau substitusi nikel atau kobalt yang dapat digunakan dalam aplikasi pengguna akhir dapat berdampak merugikan terhadap bisnis nikel atau kobalt Grup MBMA.

Permintaan nikel atau kobalt dapat terdampak secara negatif oleh substitusi nikel atau kobalt dengan bahan baku lain yang dapat digunakan dalam aplikasi saat ini. Teknologi berubah secara drastis dalam industri dan pasar pengguna akhir nikel atau kobalt. Sebagai contoh, laju perkembangan teknologi baterai saat ini, pengembangan dan adopsi teknologi baterai baru yang bergantung pada input selain senyawa nikel atau kobalt atau keterlambatan dalam pengembangan dan adopsi teknologi baterai berkadar nikel tinggi di masa mendatang dapat berdampak merugikan dan signifikan terhadap prospek dan pendapatan Grup MBMA di masa mendatang. Terdapat banyak bahan baku dan teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan dengan tujuan membuat baterai menjadi lebih ringan, lebih efisien, lebih cepat diisi, dan lebih murah, di mana beberapa di antaranya mungkin bergantung lebih sedikit pada senyawa nikel atau kobalt. Beberapa teknologi tersebut, seperti teknologi baterai untuk tujuan komersial yang secara signifikan menggunakan lebih sedikit senyawa nikel atau kobalt atau tidak sama sekali, dapat berhasil dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap permintaan baterai dalam perangkat elektronik pribadi, kendaraan bermotor listrik dan hibrida, serta aplikasi lainnya. Sebagai contoh, ketersediaan bahan baku nikel-kobalt-mangan akan bertambah banyak karena baterai lithium ferro fosfat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Grup MBMA tidak dapat memprediksi teknologi baru mana yang pada akhirnya terbukti layak secara komersial dan dalam jangka waktu berapa lama. Selain itu, alternatif untuk aplikasi industri bergantung pada senyawa nikel yang dapat menjadi lebih menarik secara ekonomi seiring dengan pergeseran harga komoditas global. Jika industri tersebut memperkenalkan teknologi atau produk baru yang tidak lagi membutuhkan nikel yang akan ditambang dan diproses oleh Grup MBMA, atau jika pengganti yang sesuai menjadi tersedia, hal tersebut dapat mengurangi permintaan atas produk nikel Grup MBMA. Apabila permintaan terhadap produk nikel mengalami penurunan, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.

Grup MBMA saat ini memperoleh pendapatan yang substansial dari penjualan NPI dan nikel matte ke grup Tsingshan dan afiliasinya. Kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan dari pelanggan Grup MBMA yang ada saat ini atau di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Grup MBMA.

Sebagian besar pendapatan Grup MBMA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berasal dari penjualan NPI yang diproduksi di Smelter-Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN dan penjualan nikel matte yang diproduksi di Konverter Nikel Matte ke grup Tsingshan dan afiliasinya. Grup MBMA juga telah menandatangani perjanjian jual-beli dengan HNC, perusahaan dalam grup Huayou Cobalt, untuk penjualan bijih nikel limonit ke grup Huayou Cobalt, yang mulai dilakukan pada bulan Desember 2023. Oleh karena itu, Grup MBMA saat ini bergantung pada grup Tsingshan dan afiliasinya sebagai pelanggan utama dari NPI dan nikel matte yang diproduksi Grup MBMA dan grup Huayou Cobalt sebagai pembeli bijih nikel limonit yang diproduksi Grup MBMA. Meskipun Grup MBMA tidak memiliki kewajiban untuk hanya memasok NPI dan nikel matte kepada grup Tsingshan dan afiliasinya atau bijih nikel limonit ke Huayou Cobalt dan bebas mencari pelanggan alternatif untuk membeli NPI dan nikel matte atau bijih nikel limonit yang diproduksi Grup MBMA, dalam hal masing-masing grup Tsingshan dan afiliasinya atau grup Huayou Cobalt berhenti membeli NPI, nikel matte atau bijih nikel limonit, dan Grup MBMA tidak dapat menemukan pelanggan alternatif secara tepat waktu, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Meskipun grup Tsingshan dan afiliasinya saat ini dan di masa lalu telah membeli sebagian besar NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN, serta seluruh nikel matte yang diproduksi oleh Konverter Nikel Matte, Grup MBMA tidak memiliki perjanjian jual beli jangka panjang dengan grup Tsingshan dan afiliasinya dan tidak dapat menjamin bahwa pelanggan utama Grup MBMA yang ada saat ini dan potensial, termasuk grup Tsingshan dan afiliasinya atau grup Huayou Cobalt, akan terus membeli produk dengan jumlah yang sama atau tetap menjadi pelanggan Grup MBMA. Meskipun terdapat perjanjian jual beli jangka panjang dengan pelanggan Grup MBMA, tidak terdapat jaminan bahwa pelanggan tersebut tidak akan mencoba untuk menangguk sementara atau menegosiasikan

kembali komitmennya, misalnya, dalam keadaan *force majeure* tertentu yang berada di luar kendali Grup MBMA. Lebih lanjut, pembeli utama Grup MBMA yang ada saat ini dan potensial, termasuk grup Huayou Cobalt, dapat memutuskan untuk tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban kontraktualnya, mempertanyakan ketentuan tertentu dari kontrak tersebut, atau tidak mengakui kontrak tersebut secara keseluruhan. Kemampuan pembeli utama, seperti grup Tsingshan dan afiliasinya, dan grup Huayou Cobalt, untuk melaksanakan kewajibannya dengan Grup MBMA berdasarkan kontraknya masing-masing akan bergantung pada sejumlah faktor yang berada di luar kendali Grup MBMA dan dapat mencakup, antara lain, kondisi perekonomian umum, kondisi industri komoditas, harga pasar nikel dan harga bahan input lainnya yang berlaku, kondisi keuangan secara keseluruhan dan kondisi pasar secara umum. Jika pembeli Grup MBMA yang ada saat ini dan potensial melakukan wanprestasi terhadap kontraknya, Grup MBMA akan berupaya untuk mengganti pendapatan yang hilang tersebut dengan menandatangani kontrak baru dengan pembeli lain, yang mungkin tidak memiliki syarat dan ketentuan yang sama atau serupa dengan kontrak sebelumnya. Dikarenakan pasar di mana Grup MBMA beroperasi memiliki sedikit pelanggan berskala besar, terdapat kemungkinan bahwa Grup MBMA tidak dapat mengamankan suatu kontrak sama sekali. Jika Grup MBMA menandatangani kontrak baru dengan harga lebih rendah atau tidak dapat mengganti kontrak yang hilang, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Selama periode kondisi pasar yang sulit, risiko tersebut dapat meningkat, dan ketidakpastian yang berlangsung seputar industri dan pasar kredit dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pembeli yang ada saat ini atau potensial untuk produk Grup MBMA untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak. Grup MBMA juga dapat menjadi terlibat dalam sengketa hukum yang berkaitan dengan kontrak, baik melalui pengadilan, arbitrase, atau lainnya, yang dapat menyebabkan penundaan, atau penangguhan atau pengakhiran dari perjanjian jual beli dan mengakibatkan proses pengadilan atau arbitrase yang memakan waktu, mengganggu kegiatan usaha, dan berbiaya mahal. Jika kontrak tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu yang diperpanjang, atau jika kontrak penting Grup MBMA diakhiri atau dinegosiasi kembali, hal tersebut dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA. Bahkan jika Grup MBMA menang dalam perselisihan hukum yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, di mana Grup MBMA berhak mendapatkan kompensasi, Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa kompensasi tersebut akan diterima secara tepat waktu atau dalam jumlah yang sepenuhnya mengkompensasi seluruh kerugian.

Grup MBMA terpapar risiko kredit grup Tsingshan dan afiliasinya, grup Huayou Cobalt atau pelanggan lainnya, dan kegagalan untuk menagih piutang dagang dan tagihan secara tepat waktu dapat memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Rata-rata hari perputaran piutang dagang Grup MBMA adalah antara 30 dan 60 hari selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Per tanggal 31 Desember 2024, piutang dagang Grup MBMA berjumlah sekitar US\$179,1 juta. Meskipun Grup MBMA tidak diwajibkan secara eksklusif untuk memasok NPI dan nikel matte yang saat ini diproduksi ke grup Tsingshan dan afiliasinya, dan bijih nikel limonit yang saat ini diproduksi ke grup Huayou Cobalt, dan bebas untuk menjual NPI, nikel matte dan bijih nikel limonit yang diproduksi ke pembeli lain, pelanggan utama Grup MBMA selama tahun 2024 adalah grup Tsingshan dan afiliasinya untuk NPI dan nikel matte yang diproduksi oleh Grup MBMA dan grup Huayou Cobalt untuk bijih nikel limonit yang diproduksi oleh Grup MBMA. Oleh karena itu, jika kelayakan kredit dari grup Tsingshan dan afiliasinya, grup Huayou Cobalt atau pelanggan lainnya di masa mendatang, memburuk atau jika mereka gagal menyelesaikan piutang dagang dan tagihannya secara penuh karena alasan apapun, Grup MBMA dapat mengalami kerugian penurunan nilai dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil operasi serta posisi keuangan Grup MBMA. Selain itu, terdapat kemungkinan risiko keterlambatan pembayaran oleh grup Tsingshan dan afiliasinya, grup Huayou Cobalt atau pelanggan lainnya dari periode kredit masing-masing, di mana hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan penyisihan kerugian penurunan nilai. Tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBMA akan dapat sepenuhnya memulihkan piutang dagang dan tagihan dari grup Tsingshan dan afiliasinya, grup Huayou Cobalt atau pelanggan lainnya di masa mendatang atau mereka akan melunasi piutang dagang dan tagihan secara tepat waktu. Apabila penyelesaian dari grup Tsingshan dan afiliasinya, grup Huayou Cobalt atau pelanggan lainnya di masa mendatang tidak dilakukan secara tepat waktu, atau sama sekali, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Kegiatan operasi Grup MBMA membutuhkan modal kerja berjumlah signifikan dan ketersediaan dana yang terbatas dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBMA.

Grup MBMA mengeluarkan kas dalam jumlah besar sebagai bagian dari kegiatan operasinya, yang berasal dari (i) Smelter-Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN, untuk pembelian bijih nikel (umumnya mewakili sekitar 38% dari biaya kas), penggunaan listrik (umumnya mewakili sekitar 27% dari biaya kas) dan biaya lainnya termasuk biaya tenaga kerja (umumnya mewakili sekitar 35% dari biaya kas); (ii) Konverter Nikel Matte untuk pembelian nikel matte kadar rendah (umumnya mewakili lebih dari 90% dari biaya kas); dan (iii) Tambang SCM, untuk biaya kontraktor (umumnya mewakili sekitar 45% dari biaya kas). Grup MBMA juga mungkin memerlukan belanja modal yang signifikan untuk mengembangkan, memelihara, meningkatkan, dan memperluas fasilitas pemurnian dan fasilitas lainnya untuk mengimbangi perkembangan persaingan usaha, kemajuan teknologi, dan perubahan standar keselamatan dan lingkungan hidup di industri ini.

Grup MBMA mendanai kegiatan operasinya terutama melalui aktivitas pendanaan dan arus kas operasi. Grup MBMA telah mendanai akuisisi AIM I dengan instrumen utang dan ekuitas, dan akuisisi Konverter Nikel Matte melalui instrumen ekuitas dan arus kas operasi. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA memiliki kas dan setara kas sebesar US\$244,0 juta. Tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBMA tidak akan mengalami arus kas negatif di masa mendatang. Perubahan terhadap kebutuhan operasional, kondisi pasar dan identifikasi peluang lain dapat berarti Grup MBMA membutuhkan pendanaan tambahan lebih awal dari yang diantisipasi saat ini.

Grup MBMA mungkin diharuskan untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan mendapatkan pinjaman pada persyaratan yang tidak menarik secara komersial dan/atau ketentuan pembatasan. Secara khusus, Grup MBMA saat ini banyak mengkonsumsi energi listrik untuk kegiatan operasi. Sumber energi listrik tersebut dapat diperoleh dari pembangkit listrik tenaga batubara dan hal ini dapat mengakibatkan Grup MBMA dikenakan pembatasan pendanaan sehubungan dengan perubahan iklim, atau dapat diwajibkan pembatasan yang dapat memengaruhi penetapan harga atau kegiatan operasi. Kemampuan Grup MBMA untuk menarik pendanaan dan investasi di masa mendatang dapat dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi kegiatan usaha dan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup, sosial dan tata kelola, serta penilaian lingkungan hidup yang lebih ketat terhadap proyek yang diusulkan. Perubahan ini dapat meningkatkan biaya pendanaan Grup MBMA atau sebaliknya meningkatkan biaya untuk kegiatan pengembangan dan penambangan Grup MBMA atau menunda atau melarang kegiatan tersebut sama sekali.

Jika Grup MBMA tidak dapat memperoleh pinjaman yang cukup atau menghasilkan pendapatan yang cukup dari kegiatan operasinya, atau jika Grup MBMA gagal mempertahankan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasinya, Grup MBMA mungkin tidak memiliki arus kas yang cukup untuk mendanai kegiatan operasi dan usahanya dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBMA. Selanjutnya, meningkatnya tingkat pinjaman Grup MBMA dapat berarti meningkatnya porsi arus kas Grup MBMA di masa depan yang harus disisihkan untuk pembayaran bunga dan pembayaran pokok atas pinjaman Grup MBMA, sehingga mengurangi dana yang tersedia bagi Grup MBMA untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Sebagian besar Tambang SCM masih belum dieksplorasi, dan tidak ada jaminan bahwa ekspansi lebih lanjut dari sumberdaya mineral JORC akan menghasilkan endapan mineral yang dapat diekstraksi secara komersial.

Sebagian besar wilayah konsesi Tambang SCM masih belum dieksplorasi dan dikembangkan. Tidak terdapat jaminan bahwa wilayah konsesi tersebut akan berhasil dikembangkan atau akan menghasilkan endapan bernilai ekonomi yang layak secara komersial, atau tidak dapat dikembangkan sama sekali.

Lebih lanjut, tidak terdapat jaminan bahwa endapan mineral Tambang SCM dapat ditambang secara komersial. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan untuk endapan mineral melibatkan risiko keuangan tingkat tinggi dalam periode waktu yang signifikan, yang tidak dapat dihilangkan melalui kombinasi evaluasi yang cermat, pengalaman dan pengetahuan manajemen. Meskipun penemuan endapan yang mengandung bijih tambahan dapat menghasilkan keuntungan yang substansial, hanya beberapa area

yang pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi tambang produksi. Pengeluaran dana yang besar mungkin diperlukan untuk menetapkan cadangan dengan melakukan pengeboran dan untuk membangun fasilitas penambangan dan pengolahan di suatu lokasi tertentu. Tidak terdapat kepastian bahwa program eksplorasi Grup MBMA saat ini dapat menghasilkan operasi penambangan yang menguntungkan secara komersial. Profitabilitas kegiatan operasi Grup MBMA akan sebagian terkait dengan biaya dan keberhasilan program eksplorasi dan pengembangan yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengeluaran tambahan diperlukan untuk menetapkan cadangan yang cukup untuk ditambang secara komersial dan untuk membangun, menyelesaikan, dan memasang fasilitas penambangan dan pengolahan dalam area yang akan ditambang dan dikembangkan tersebut.

Selain itu, setelah endapan mineral ditemukan, endapan tersebut akan memerlukan beberapa tahun dari sejak tahapan awal pengeboran hingga produksi dimungkinkan, di mana selama itu kelayakan ekonomi produksi dapat berubah. Waktu dan pengeluaran yang besar diperlukan untuk hal-hal berikut:

- menetapkan cadangan mineral melalui pengeboran;
- menentukan proses penambangan dan metalurgi yang tepat untuk mengoptimalkan pemulihan kandungan logam dalam bijih;
- mendapatkan izin lingkungan dan perizinan lainnya;
- membangun fasilitas dan infrastruktur penambangan dan pengolahan yang diperlukan untuk proyek *greenfield*; dan
- mendapatkan bijih atau mengekstrak mineral dari bijih.

Jika suatu proyek terbukti tidak layak secara ekonomi pada saat mencapai tahapan eksploitasi, Grup MBMA dapat mencatatkan penghapusan yang substansial. Selain itu, perubahan atau komplikasi terkait proses metalurgi dan teknologi lainnya yang berpotensi muncul selama umur proyek dapat mengakibatkan pembengkakan biaya, di mana hal tersebut dapat membuat proyek menjadi tidak layak secara ekonomi.

Hal terkait proyek eksplorasi, seperti estimasi cadangan, pemulihan logam, atau biaya operasi tunai di masa mendatang, juga akan, sebagian besar didasarkan pada interpretasi data geologis, yang diperoleh dari sejumlah lubang bor dan teknik pengambilan sampel lainnya, serta studi kelayakan di masa mendatang. Biaya operasi aktual dan imbal hasil ekonomi dari semua proyek eksplorasi mungkin berbeda secara material dari biaya dan pengembalian yang diestimasi, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Grup MBMA.

Selain itu, terdapat tingkat ketidakpastian signifikan yang disebabkan oleh estimasi sumberdaya mineral. Proses estimasi sumberdaya mineral bersifat kompleks dan mengharuskan Grup MBMA untuk membuat asumsi yang signifikan dalam mengevaluasi data geologis, metalurgi, dan data lainnya yang tersedia. Untuk perkiraan cadangan, Grup MBMA juga harus membuat asumsi mengenai antara lain harga komoditas, biaya pengeboran, biaya operasi dan pajak royalti serta faktor hukum, lingkungan hidup dan sosial. Banyak dari asumsi ini secara inheren bersifat subyektif, dan keakuratan perkiraan tersebut bergantung pada kemampuan Grup MBMA untuk membuat asumsi yang akurat. Harga aktual komoditas, produksi, biaya operasi, pajak royalti dan jumlah mineral yang dapat diperoleh kembali di masa mendatang dapat berbeda secara substansial dari asumsi Grup MBMA. Sebagai akibatnya, perkiraan sumberdaya mineral tersebut dapat menjadi tidak akurat secara material. Sumberdaya mineral yang diungkapkan oleh Grup MBMA tidak selalu menunjukkan hasil operasi di masa mendatang dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan umur tambang atau profitabilitas kegiatan operasi di masa depan. Sampai mineral benar-benar ditambang dan diproses, jumlah bijih dan kadarnya hanya dapat dianggap sebagai asumsi. Tidak terdapat jaminan bahwa sumberdaya mineral Grup MBMA sesuai dengan ekspektasi geologis, metalurgi atau ekspektasi lainnya atau bahwa perkiraan volume atau kadar bijih akan dapat dipulihkan.

Grup MBMA bergantung pada fasilitas dan infrastruktur transportasi, di mana kurangnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur tersebut dapat memengaruhi produksi dan pengembangan proyek Grup MBMA.

Kegiatan penambangan, pengolahan, pengembangan dan eksplorasi bergantung, sampai tingkat tertentu, pada infrastruktur yang memadai. Jalan, jembatan, dan pasokan listrik serta air yang andal merupakan faktor penentu penting yang memengaruhi modal dan biaya operasional. Gangguan besar pada sistem transportasi, termasuk pemblokiran akses terhadap infrastruktur jalan pengangkutan, atau gangguan pada jalur pipa *slurry*, dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBMA, pengiriman bijih nikel dari Tambang SCM ke IMIP, atau pengiriman bijih nikel limonit dari Tambang SCM ke pabrik HPAL milik Huayou Cobalt di IMIP, serta berdampak merugikan dan material terhadap hasil operasi, arus kas dan posisi keuangan Grup MBMA. Lebih lanjut, keberhasilan kawasan IKIP sangat bergantung pada akses ke pelabuhan.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana transportasi dapat menunda atau menghambat pengembangan proyek Grup MBMA. Penyelesaian pengembangan proyek Grup MBMA tunduk pada berbagai persyaratan, termasuk ketersediaan pengaturan dalam waktu yang dapat diterima untuk listrik, air dan transportasi. Kurangnya ketersediaan salah satu sarana dan prasarana tersebut pada syarat dan ketentuan yang dapat diterima atau keterlambatan untuk menyediakannya dapat menghambat atau menunda pengembangan proyek Grup MBMA. Jika infrastruktur yang memadai tidak tersedia secara tepat waktu, tidak terdapat jaminan bahwa:

- pengembangan proyek Grup MBMA, jika ada, akan dapat dimulai atau diselesaikan tepat waktu;
- kegiatan operasi yang dihasilkan akan mencapai volume produksi yang diantisipasi; atau
- biaya konstruksi dan biaya operasi terkait dengan pengembangan proyek Grup MBMA tidak akan menjadi lebih tinggi dari yang diantisipasi.

Fenomena cuaca yang tidak biasa atau jarang terjadi serta bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, sabotase, atau campur tangan masyarakat, pemerintah atau lainnya dalam pemeliharaan atau penyediaan infrastruktur tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan operasi, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA. Setiap bencana alam dapat merusak infrastruktur pertambangan dan infrastruktur umum Grup MBMA secara signifikan. Selanjutnya, kerusakan yang parah pada fasilitas Grup MBMA dan korban jiwa karyawan akibat bencana alam atau alasan lain dapat memengaruhi kemampuan Grup MBMA untuk menjalankan kegiatan operasi dan, sebagai akibatnya, mengurangi hasil operasi Grup MBMA di masa depan. Polis asuransi Grup MBMA mungkin tidak cukup untuk menutup setiap kerugian atau kewajiban yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa tersebut, dan oleh karena itu, peristiwa tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Kekurangan pasokan listrik atau air dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBMA.

Grup MBMA akan memerlukan pasokan listrik dalam jumlah yang signifikan dan sumber daya yang besar untuk mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I.

Gangguan pasokan listrik yang berkepanjangan dapat mengakibatkan penghentian produksi yang lama, tambahan biaya untuk memulai kembali produksi, dan pemborosan produksi yang sedang berlangsung. Dalam kasus ekstrim, gangguan pasokan listrik juga dapat menyebabkan kerusakan atau kehancuran peralatan dan fasilitas. Selain itu, harga sumber daya energi dapat mengalami volatilitas atau pembatasan, dikarenakan, antara lain, undang-undang atau peraturan baru, pengenaan pajak atau tarif baru, gangguan pasokan, dan kerusakan peralatan. Dalam hal pembangkit listrik yang memasok Grup MBMA mengalami gangguan, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBMA akan memiliki akses ke sumber listrik lain yang memadai dengan harga dan kondisi yang menguntungkan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Grup MBMA juga memerlukan air dalam jumlah yang signifikan untuk kegiatan operasi dan memperoleh sebagian besar kebutuhan air tersebut dari fasilitas air milik IMIP. Meskipun setiap kegiatan operasi saat ini memiliki akses ke sumber daya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, kehilangan sebagian atau seluruh sumber daya air, kegagalan infrastruktur pasokan air, atau kehilangan sebagian atau seluruh kontrak pasokan air atau hak yang relevan sehubungan dengan tambang atau kegiatan operasi Grup MBMA, baik seluruhnya atau sebagian, atau kekurangan air, dapat mengharuskan Grup MBMA untuk membatasi atau menghentikan kegiatan operasi dan dapat mencegah Grup MBMA untuk mengejar peluang ekspansi. Tidak terdapat jaminan bahwa air akan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi Grup MBMA di masa mendatang atau akan terbukti cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan air Grup MBMA, terutama jika penggunaan air diprioritaskan untuk hal lainnya, seperti konsumsi manusia, yang bertentangan dengan penggunaan industri. Pengurangan pasokan air dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Kegiatan operasi dan program ekspansi Grup MBMA bergantung pada kemampuan Grup MBMA untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya.

Grup MBMA diwajibkan untuk memperoleh, memelihara dan memperbarui berbagai izin dan persetujuan dari Pemerintah dan otoritas setempat untuk menjalankan kegiatan operasi dan program ekspansi Grup MBMA, termasuk ekspansi yang potensial untuk kegiatan operasi Grup MBMA di Tambang SCM mengingat sebagian besar wilayah konsesi masih belum dieksplorasi. Ekspansi kegiatan usaha Grup MBMA di masa depan, termasuk kegiatan operasi AIM dan pabrik HPAL, juga dapat memerlukan izin dan persetujuan. Izin dan persetujuan yang diperlukan untuk operasi penambangan dan pengolahan termasuk, antara lain, izin korporasi umum, pertambangan, ketenagakerjaan dan lingkungan. Grup MBMA juga diharuskan untuk memperoleh dan mempertahankan izin tertentu untuk Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I yang seluruhnya berlokasi di IMIP. Sebagian besar izin tersebut akan berakhir pada berbagai tanggal dan Grup MBMA harus memperbarui seluruh izin dan persetujuan sebelum habis masa berlakunya, serta mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan.

Selain itu, Grup MBMA juga harus memenuhi kewajiban berdasarkan izin yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut termasuk komitmen untuk menyampaikan laporan berkala dan memperoleh persetujuan insidental tertentu. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin secara permanen. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 tahun 2018 (**"Permen ESDM No. 11/2018 (sebagaimana telah diubah)"**) yang berlaku sampai 5 Maret 2020, kemudian peraturan tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 dan Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (**"Permen ESDM No. 7/2020 (sebagaimana telah diubah)"**), mewajibkan pemegang izin pertambangan yang melakukan perubahan kepemilikan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM atau pemerintah daerah (sebagai contoh, untuk wilayah pertambangan yang terletak lintas wilayah provinsi) atau gubernur yang bersangkutan (sebagai contoh, wilayah pertambangan yang terletak dalam satu wilayah provinsi) sesuai dengan kewenangannya yang relevan. Namun demikian, sejak tanggal 10 Juni 2020, setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**"UU No. 3/2020"**) berikut perubahannya, persetujuan tertulis terlebih dahulu dari gubernur tidak lagi diperlukan karena UU No. 3/2020 mensyaratkan pemegang izin pertambangan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu hanya dari ESDM untuk setiap pengalihan saham pemegang izin pertambangan (yang lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pengalihan sahamnya meliputi perubahan pemegang saham dan susunan jumlah saham). Berdasarkan UU No. 3/2020, kelalaian untuk memenuhi persyaratan persetujuan tertulis terlebih dahulu tersebut dapat dikenakan sanksi administratif

kepada pemegang izin pertambangan yang bersangkutan berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin terkait pertambangan. UU No. 3/2020 mengatur bahwa sanksi administratif tersebut dijatuhkan langsung oleh Menteri ESDM.

Pada bulan Maret 2019, telah terjadi pengalihan saham dalam SCM (termasuk kepada HTAI) tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Sulawesi Tenggara selaku penerbit IUP SCM pada saat itu yang mengakibatkan SCM menjadi perusahaan penanaman modal asing. SCM kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2019 yang merekomendasikan untuk melanjutkan proses konversi dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan yang relevan berdasarkan Peraturan ESDM No. 11/2018 (sebagaimana telah diubah), pada bulan November 2019, IUP SCM (sebagai perusahaan penanaman modal asing) setelah pengalihan saham telah diterbitkan kembali oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia atas nama Menteri ESDM untuk diubah menjadi IUP-OP untuk perusahaan penanaman modal asing dan telah mencerminkan komposisi kepemilikan saham terakhir SCM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris Atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 3/2020 ("**Kepmen ESDM No. 78/2022**"), pemegang IUP yang telah mengubah pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan susunan pemegang saham melalui sistem Minerba One Data Indonesia ("**MODI**") yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022.

Melalui surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, SCM telah mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan rekomendasi agar pengalihan saham di SCM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Kementerian ESDM tidak secara tegas memberikan konfirmasi bahwa pengalihan saham di SCM telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian ESDM melalui suratnya No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 27 Februari 2023 memang mengkonfirmasi bahwa komposisi kepemilikan saham terbaru SCM telah selaras dengan IUP SCM yang ada dan telah tercatat di MODI sesuai dengan Kepmen ESDM No. 78/2022. Meskipun SCM belum menerima sanksi administratif (termasuk pemberitahuan peringatan) dari Kementerian ESDM sehubungan dengan tidak adanya persetujuan gubernur atas pengalihan saham di SCM yang bersangkutan, tidak ada jaminan bahwa Kementerian ESDM tidak akan mengenakan sanksi administratif kepada SCM di masa depan. Dalam hal ini, Grup MBMA (melalui SCM) telah berupaya secara optimal dalam memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas.

Selanjutnya, pada tahun 2022, juga terjadi pengalihan saham di PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**") tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian ESDM. Melalui surat dari ABP No. 016/Minerba/II-2023/ABP tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM *juncto* Surat ABP No. 020/Minerba/III-2023/ABP tanggal 20 Maret 2023 kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, ABP telah mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan rekomendasi agar pengalihan saham di ABP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan Surat ABP No. 049/XI-2023/ABP tanggal 13 November 2023 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, ABP telah menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyetujui perubahan susunan pemegang saham ABP berdasarkan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2023. Namun, ABP belum menerima surat tanggapan apapun dari Kementerian ESDM. Meskipun ABP belum menerima sanksi administratif (termasuk pemberitahuan peringatan) dari Kementerian ESDM sehubungan dengan tidak adanya persetujuan Menteri ESDM atas pengalihan saham di ABP yang bersangkutan, tidak ada jaminan bahwa Kementerian ESDM tidak akan mengenakan sanksi administratif kepada ABP di masa depan. Melalui Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah No. 540/45.26/MINERBA, ABP telah mendapatkan persetujuan RKAB tahun 2023. Dalam hal ini, Grup MBMA (melalui ABP) telah berupaya secara optimal dalam memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas.

Tidak terdapat kepastian bahwa otoritas pemerintah yang berwenang (baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) akan mencabut atau memperbarui izin yang ada saat ini, menolak untuk mengeluarkan izin baru, atau mengeluarkan izin yang bertentangan dengan konsesi Grup MBMA sehubungan dengan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Grup MBMA dan melaksanakan program ekspansi apapun atau memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaruan izin atau persetujuan tersebut.

Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah atau otoritas regional tidak akan mencabut lisensi dan izin Grup MBMA yang ada saat ini karena alasan apapun atau bahwa mereka akan mengeluarkan atau memperbarui lisensi atau izin yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah diperkirakan atau tidak mengeluarkan atau memperbarui lisensi atau izin sama sekali. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2022, Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan keputusan bersama untuk mencabut izin pertambangan ABP yang mengakibatkan ABP tidak dapat menjalankan kegiatan operasi pertambangan batu kapur di dalam wilayah konsesinya. Meski demikian, pencabutan tersebut telah dibatalkan pada bulan Desember 2022.

Kehilangan, atau kegagalan untuk memperoleh, mempertahankan atau memperbarui, setiap izin, perjanjian dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Grup MBMA dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi dan prospek Grup MBMA. Selain itu, jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait otorisasi, konsesi, izin atau lisensi, Grup MBMA mungkin harus melakukan modifikasi terhadap teknologi dan kegiatan operasi, yang dapat mengharuskan Grup MBMA untuk melakukan belanja modal tak terduga dan bahkan memastikan kegiatan operasi Grup MBMA layak secara ekonomi atau sebaliknya, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.

Grup MBMA mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan kegiatan usaha Grup MBMA.

Grup MBMA telah mengandalkan campuran pendanaan ekuitas, pinjaman dan obligasi untuk mendanai aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan kegiatan usaha. Ke depannya, Grup MBMA berharap untuk menggunakan kas dan arus kas di masa mendatang yang dihasilkan dari kegiatan operasi untuk memenuhi objektif pertumbuhan kegiatan usaha Grup MBMA, termasuk pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan produksi. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa kas dan arus kas masa depan Grup MBMA akan mencukupi, dan Grup MBMA mungkin akan memerlukan pendanaan tambahan melalui sumber eksternal. Dalam hal tersebut, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBMA akan mendapatkan pendanaan yang cukup atau mendapatkan pendanaan sama sekali pada saat diperlukan atau pendanaan tambahan tersebut akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial. Jika pendanaan ekuitas tambahan tersebut diperoleh, pendanaan tersebut mungkin dengan persyaratan yang sangat dilutif atau sebaliknya merugikan pemegang saham Grup MBMA yang ada. Kegagalan Grup MBMA untuk mendapatkan pendanaan tambahan atau melakukannya dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial bila diperlukan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBMA.

Perubahan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasi Grup MBMA dan kegagalan Grup MBMA untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBMA.

Industri pertambangan di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan, dan peraturan perundang-undangan terkait pemegang konsesi pertambangan dan kegiatan usaha terkait seperti Grup MBMA telah mengalami banyak perkembangan. Sebagai contoh, pada tanggal 30 Agustus 2019, Menteri ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 11/2019 yang melarang ekspor bijih nikel dari Indonesia dengan tujuan meningkatkan kegiatan pengolahan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan perekonomian negara pada ekspor bahan baku mentah.

Grup MBMA tidak memiliki kendali atas perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan Grup MBMA tidak dapat memprediksi secara akurat semua perkembangan peraturan terkait industri ini di masa mendatang. Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di masa mendatang yang berkaitan dengan kegiatan operasi Grup MBMA dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA. Dalam mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, Grup MBMA mungkin membutuhkan biaya yang besar dan memiliki risiko litigasi atau penyelidikan atau proses pengadilan yang lebih besar. Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi denda atau sanksi lainnya.

Kegiatan operasi Grup MBMA tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan biaya signifikan, pertanggungjawaban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasi, di mana salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Grup MBMA.

Dikarenakan dampak signifikan dari kegiatan operasi penambangan dan pengolahan Grup MBMA terhadap lingkungan hidup, fasilitas dan kegiatan operasi, Grup MBMA tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah, yang menjadi semakin ketat dan ditegakkan, dan hal tersebut dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan membebankan biaya kepatuhan tambahan bagi Grup MBMA. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat menyebabkan penundaan kegiatan Grup MBMA, di mana hal tersebut mengakibatkan Grup MBMA mengeluarkan biaya signifikan untuk mematuhi, atau bahkan melarang atau membatasi kegiatan tertentu di wilayah atau area yang tunduk pada perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, standar lingkungan hidup yang baru atau lebih ketat (termasuk langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global) yang dikenakan kepada Grup MBMA, atau penegakan yang lebih ketat atas standar tersebut, dapat mewajibkan Grup MBMA untuk melakukan belanja modal lebih tinggi yang sangat berbeda dari yang diantisipasi saat ini, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA. Grup MBMA mengeluarkan sumber daya keuangan dan manajerial yang signifikan untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut, dan Grup MBMA mengantisipasi bahwa Grup MBMA akan diwajibkan untuk terus melakukannya di masa depan karena kecenderungan akhir-akhir ini untuk memberlakukan undang-undang lingkungan hidup yang lebih ketat kemungkinan akan terus berlanjut. Sebagai contoh, sebelum diakuisisi oleh Grup MBMA, SCM menerima dua sanksi administratif berupa denda pada tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena menyimpang di luar koridor yang ditetapkan dalam izin kehutanannya selama pembangunan jalan angkut menuju IMIP. Denda telah dibayarkan dan proses administrasi telah selesai pada tahun 2022. Pihak yang lalai untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut (termasuk kegagalan untuk mendapatkan atau mempertahankan izin lingkungan yang relevan, serta kepatuhan terhadap pembatasan teknis yang diberlakukan dalam proses perizinan lingkungan) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian kegiatan, pembongkaran, dan sanksi pidana, selain kewajiban untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan mengganti kerugian pihak ketiga.

Kegiatan penambangan dan pengolahan berpotensi membahayakan lingkungan hidup, dan menimbulkan biaya besar untuk rehabilitasi lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan kerugian, di mana risiko tersebut tidak ditutup oleh polis asuransi Grup MBMA. Sebagai contoh, terdapat kemungkinan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pada fasilitas Grup MBMA, dan kegiatan logistik lain Grup MBMA menyebabkan tumpahan, pembuangan dan pelepasan tailing atau perembesan, atau pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pemilik sebelumnya, di mana tingkat dan biaya pertanggungjawaban tersebut tidak dapat ditentukan oleh Grup MBMA.

Kewajiban reklamasi tambang dan pascatambang Grup MBMA dapat berubah secara signifikan jika terjadi perubahan kegiatan penambangan termasuk perubahan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang, jika biaya aktual yang dikeluarkan oleh Grup MBMA sehubungan dengan aktivitas reklamasi tambang dan pascatambang berbeda dari asumsi atau jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah baik pada saat Grup MBMA memegang izin saat ini atau melakukan perpanjangan lisensi. Setiap kenaikan biaya reklamasi dan rehabilitasi signifikan yang tak terduga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA. Jika Grup MBMA atau salah satu kontraktor pihak ketiga Grup MBMA gagal mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, atau jika insiden terjadi di lokasi aset, Grup MBMA

dapat menjadi bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan kejadian tersebut, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Grup MBMA mengandalkan kontraktor untuk sebagian besar kegiatan penambangannya.

Sebagian besar pekerjaan untuk kegiatan eksplorasi penambangan, dan konstruksi infrastruktur pendukung pertambangan Grup MBMA dikerjakan oleh kontraktor pihak ketiga, terutama di area produksi dan penyewaan alat berat. Pengaturan dengan para kontraktor tersebut dapat menimbulkan risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa para kontraktor dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi atau permintaan Grup MBMA, tidak dapat, atau tidak bersedia, memenuhi kewajiban mereka, atau memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan kepentingan Grup MBMA. Sebagai contoh, pada saat terjadi kekurangan ketersediaan alat maupun tenaga kerja, kontraktor tersebut mungkin tidak selalu memprioritaskan kegiatan operasi Grup MBMA karena hal ini bergantung pada kebijakan internal dan keputusan mereka. Kegiatan operasional Grup MBMA juga dapat dipengaruhi oleh kinerja kontraktor tersebut. Jika terdapat kontraktor yang gagal melaksanakan tugasnya atau jika Grup MBMA gagal mempertahankan hubungan kerja jangka panjang dan stabil dengan mereka dan Grup MBMA tidak dapat menemukan pemasok alternatif yang cocok, hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBMA.

Berdasarkan hukum di Indonesia, Grup MBMA bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan yang ditunjuk oleh Grup MBMA. Sebagai akibatnya, kegiatan operasional Grup MBMA menghadapi sejumlah risiko, di mana beberapa di antaranya berada di luar kendali Grup MBMA, termasuk:

- menegosiasikan perjanjian dengan kontraktor pada persyaratan yang dapat diterima;
- ketidakmampuan untuk mengganti kontraktor dan peralatan operasionalnya dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian;
- berkurangnya kontrol atas aspek-aspek operasi yang menjadi tanggung jawab kontraktor;
- kegagalan kontraktor untuk melakukan pekerjaan sesuai perjanjiannya;
- gangguan kegiatan operasi atau peningkatan biaya dalam hal kontraktor menghentikan kegiatan usahanya karena kebangkrutan atau kejadian tak terduga lainnya;
- kegagalan kontraktor untuk mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejauh kontraktor bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut; dan
- kendala kontraktor dalam mengelola tenaga kerjanya, keresahan tenaga kerja atau masalah ketenagakerjaan lainnya.

Selanjutnya, kegiatan penambangan membutuhkan tenaga kerja terampil. Seiring berkembangnya kegiatan operasi penambangan, keberhasilan Grup MBMA di masa mendatang akan sangat bergantung pada kemampuan kontraktor untuk menarik dan mempertahankan personel tambahan yang terampil dan berkualitas. Setiap kesulitan di masa depan yang memengaruhi kemampuan kontraktor Grup MBMA untuk menarik, merekrut, melatih, dan mempertahankan personel yang terampil dan berkualitas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBMA.

Kegiatan operasi Grup MBMA mungkin dapat terganggu oleh pertentangan dari masyarakat setempat.

Grup MBMA menghadapi risiko bahwa kegiatan operasi Grup MBMA dapat terganggu oleh pertentangan dari masyarakat setempat. Dikarenakan kegiatan penambangan dan pengolahan yang dilakukan oleh Grup MBMA dapat memiliki dampak lingkungan, masyarakat lokal di sekitar wilayah kegiatan operasi

Grup MBMA dapat melakukan penentangan, yang terkadang disertai kekerasan, terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengolahan. Sebagai contoh, pada tanggal 28 November 2022, anggota dari masyarakat setempat melakukan demonstrasi di kantor cabang Tambang SCM yang meminta kesetaraan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Meskipun hal tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan operasi Grup MBMA, tidak terdapat jaminan bahwa pertentangan, keresahan dan protes di masa mendatang tidak akan mengganggu operasional kegiatan usaha Grup MBMA. Apabila kegiatan operasi Grup MBMA terganggu oleh pertentangan masyarakat setempat dan Grup MBMA tidak dapat menyelesaikan gangguan tersebut secara tepat waktu, Grup MBMA mungkin tidak dapat memenuhi target produksi, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Perubahan iklim, serta tanggapan regulasi dan industri terhadapnya, dapat meningkatkan biaya operasional Grup MBMA secara signifikan dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBMA.

Grup MBMA melakukan kegiatan operasi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sulawesi, yang merupakan wilayah di mana aset utama Grup MBMA berada. Oleh karena itu, Grup MBMA tunduk pada pola iklim di wilayah tersebut. Kegiatan eksplorasi, produksi penambangan, dan transportasi mungkin rentan terhadap risiko dan bahaya akibat curah hujan yang berkelanjutan atau kondisi cuaca lainnya. Intensifikasi peristiwa cuaca ekstrim dan perubahan pola cuaca dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kegiatan operasi, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan penundaan kegiatan produksi yang lebih sering, kenaikan biaya dan peningkatan pertanggungjawaban.

Selain itu, tanggapan regulasi dan industri terhadap perubahan iklim, larangan, pembatasan, pajak, atau langkah pengendalian lain atas emisi gas rumah kaca, termasuk emisi dari pembakaran bahan bakar berbasis karbon, pengendalian limbah dan larangan penggunaan zat atau materi tertentu, dapat secara signifikan meningkatkan biaya operasi Grup MBMA. Sejumlah badan pemerintahan telah memperkenalkan atau sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan peraturan dalam menanggapi potensi dampak perubahan iklim. Sebagai contoh, Indonesia dan banyak negara lain adalah penandatangan perjanjian internasional terkait perubahan iklim, termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 1992, yang bertujuan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto tahun 1997, yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat negara maju, Perjanjian Paris tahun 2016, yang memperluas rangkaian target emisi yang berpotensi mengikat ke semua negara, dan yang terakhir, Pakta Iklim Glasgow tahun 2021 yang merupakan kesepakatan pertama yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara yang semakin tidak terkendali. Pemberlakuan undang-undang komprehensif yang berfokus pada emisi gas rumah kaca dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA karena tingginya penggunaan energi dalam aktivitas pengolahan, sehingga hal tersebut dapat membuat Grup MBMA menjadi tidak kompetitif di daerah dengan harga energi yang tinggi.

Setiap perubahan dalam hukum maupun kebijakan, termasuk kaitannya dengan nilai ekonomi karbon, emisi gas rumah kaca, efisiensi energi atau pembatasan akses Grup MBMA ke atau penggunaan batu bara sebagai sumber energi dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBMA. Lebih lanjut, dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang baru, khususnya yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, Grup MBMA mungkin memerlukan belanja modal yang signifikan atau dikenakan denda dan sanksi lainnya jika terjadi ketidakpatuhan. Pergeseran permintaan komoditas juga dapat muncul sebagai respon terhadap risiko dan peluang iklim, termasuk potensi penurunan permintaan terhadap produk-produk nikel.

Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa perkembangan terkait legislatif, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan atau perkembangan lainnya di masa mendatang tidak akan berdampak merugikan terhadap kegiatan operasi Grup MBMA serta permintaan atas produk nikel yang dihasilkan dan dijual oleh Grup MBMA. Selain itu, Grup MBMA dapat menjadi subjek dari gerakan aktivis kelompok dan organisasi lingkungan hidup yang berkampanye menentang kegiatan penambangan serta pengolahan yang dilakukan oleh Grup MBMA, di mana hal tersebut dapat memengaruhi reputasi Grup MBMA dan mengganggu kegiatan operasi Grup MBMA. Terjadinya salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Grup MBMA.

Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk, memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.

Kegiatan operasi Grup MBMA di Smelter-Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN, Konverter Nikel Matte HNMI, dan AIM I saat ini mendapatkan manfaat pajak tertentu yang diberikan kepada Grup MBMA dari Pemerintah.

Masing-masing CSID dan BSID telah memperoleh *tax holiday* untuk fasilitas investasi modal tertentu dan/atau kawasan tertentu. Masing-masing CSID dan BSID berhak antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 100% selama tujuh tahun sejak CSID atau BSID memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 50% selama dua tahun dihitung sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak pada poin di atas.

ZHN berhak, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 100% selama 10 tahun dihitung sejak tanggal ZHN memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 50% selama dua tahun dihitung sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak pada poin di atas.

HNMI berhak, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 100% selama lima tahun dihitung sejak HNMI memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 50% selama dua tahun dihitung sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak pada poin di atas.

MTI juga berhak, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 100% selama tujuh tahun dihitung sejak MTI memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 50% selama dua tahun dihitung sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak pada poin di atas.

Pada bulan Juni 2023, Pemerintah mencabut *tax holiday* untuk pemasangan smelter baru yang menghasilkan NPI dan feronikel dengan mempertimbangkan kapasitas produksi feronikel di Indonesia yang sudah sangat besar. Namun demikian, pencabutan ini tidak berdampak bagi perusahaan pelaksana pabrik RKEF yang telah mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan *tax holiday* seperti CSID, BSID, dan ZHN.

Grup MBMA juga dapat berusaha memenuhi syarat untuk atau memperoleh manfaat pajak tambahan di masa mendatang bila tersedia dan dapat dilakukan. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBMA dapat memperoleh manfaat pajak tersebut dengan persyaratan yang dapat diterima atau tidak mendapatkan manfaat pajak sama sekali.

Untuk memenuhi persyaratan dan mempertahankan manfaat pajak tersebut, Grup MBMA diharuskan untuk memenuhi persyaratan umum tertentu, seperti pengajuan surat pemberitahuan pajak secara tepat waktu dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Grup MBMA mungkin tidak dapat mempertahankan manfaat pajak tersebut jika mengalami kegagalan dalam memenuhi kondisi di mana manfaat tersebut diberikan. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan penangguhan insentif sampai diperbaiki, hilangnya insentif pajak dan, dalam keadaan tertentu, pembayaran denda.

Manfaat pajak tersebut juga dapat dicabut atau diubah sehingga Grup MBMA mungkin tidak menerima manfaat pajak pada tingkat yang sama. Pencabutan, pengakhiran, atau amendemen atas salah satu atau lebih dari manfaat pajak tersebut, atau kegagalan Grup MBMA dalam mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, dapat menyebabkan Grup MBMA kehilangan manfaat pajak dan mengalami kenaikan tarif pajak efektif, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.

Pajak atau pembatasan atas impor atau ekspor oleh Pemerintah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.

Grup MBMA telah dan dapat terus melakukan kegiatan impor atau ekspor sejalan dengan ekspansi kegiatan usaha dan pasar di mana Grup MBMA beroperasi. Sejauh mana Grup MBMA melakukan hal tersebut, bahan baku mentah dan produk Grup MBMA dapat tunduk pada pembatasan impor dan ekspor oleh pemerintah di pasar di mana Grup MBMA beroperasi atau berencana untuk beroperasi. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang impor atau ekspor bahan baku mentah dan produk, atau kegagalan untuk mendapatkan otorisasi impor atau ekspor yang diperlukan untuk bahan baku mentah dan produk, jika ada, dapat merugikan kegiatan usaha Grup MBMA dan berdampak merugikan terhadap pendapatan Grup MBMA. Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang berlaku mengenai ekspor produk dapat menyebabkan keterlambatan penjualan produk di pasar internasional atau, dalam beberapa kasus, mencegah ekspor produk ke beberapa negara sekaligus. Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan perubahan terhadap kebijakan dan pengaturan ekspor (yang awalnya diundangkan pada bulan November 2021) sebanyak tiga kali, dengan perubahan terakhir pada bulan Maret 2022, sebagaimana keseluruhannya telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Sejalan dengan dinamika perubahan kebijakan ekspor, terdapat juga risiko bahwa Pemerintah Indonesia akan mengamankan integrasi hilir atau pelarangan ekspor lebih lanjut, bahkan untuk produk antara seperti NPI, HGNM dan MHP.

Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25/2018 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Permen ESDM No. 17/2020, mengatur bahwa ekspor nikel mentah dari Indonesia harus mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM. Secara khusus, peraturan tersebut melarang kegiatan ekspor bijih nikel dengan membatasi jangka waktu rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM paling lambat tanggal 10 Juni 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2025, dan Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2025, eksportir wajib memasukkan seluruh dana hasil ekspor (“DHE”) antara lain yang berasal dari sektor pertambangan pada sistem keuangan Indonesia melalui penempatan DHE dalam rekening khusus melalui: (a) Bank, apabila nilai ekspor kurang dari US\$250.000 atau ekuivalennya, dan (b) Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, apabila nilai ekspor paling sedikit US\$250.000 atau ekuivalennya. Lebih lanjut, DHE yang telah dimasukkan dalam rekening khusus tersebut wajib ditempatkan paling sedikit sebesar 100% selama paling singkat 12 bulan sejak penempatan DHE dalam rekening khusus. Ketentuan ini diperkirakan akan menambah beban eksportir, termasuk Grup MBMA, karena harus menyediakan modal kerja tambahan dalam periode tersebut.

Jika Grup MBMA gagal mematuhi peraturan ekspor dan impor dan sanksi ekonomi sejenisnya, Grup MBMA dapat didenda atau dikenakan hukuman lain, termasuk penolakan hak ekspor tertentu. Selain itu, setiap pembatasan impor atau ekspor baru, undang-undang baru (termasuk perubahan pada peraturan pajak yang berlaku dan peraturan lain yang terkait kegiatan usaha Grup MBMA) atau pergeseran pendekatan dalam penegakan atau ruang lingkup peraturan yang ada, dapat mengakibatkan kenaikan biaya operasi, atau penurunan kemampuan untuk mengekspor produk ke pelanggan internasional yang ada atau potensial, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.

Grup MBMA menghadapi risiko persediaan.

Untuk menjalankan kegiatan usaha dengan sukses dan memenuhi permintaan serta harapan pelanggan, Grup MBMA harus menjaga bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang dalam perjalanan pada tingkat tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan Grup MBMA tercatat sebesar US\$275,2 juta. Persediaan tersebut dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar komoditas. Pada tanggal 31 Desember 2024, bahan baku Grup MBMA mewakili 31,9% dari total persediaan. Dikarenakan Grup MBMA umumnya membeli bahan baku di muka sesuai dengan kebijakan pengadaan dan persediaan Grup MBMA, perubahan harga pasar yang berlaku untuk bahan baku tidak dapat secara tepat waktu tercermin dalam biaya produksi aktual Grup MBMA. Jeda waktu tersebut dalam mencerminkan fluktuasi harga pasar dalam saldo persediaan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan Grup MBMA.

Selain itu, proyeksi volume persediaan Grup MBMA pada dasarnya adalah tidak pasti. Jika permintaan yang diproyeksikan lebih tinggi dari permintaan aktual, Grup MBMA dapat terkena risiko persediaan yang meningkat karena akumulasi kelebihan persediaan produk atau bahan baku, barang dalam proses, barang jadi serta barang dalam perjalanan. Tingkat persediaan yang berlebihan dapat menyebabkan kenaikan biaya persediaan, dan penyisihan penurunan nilai, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.

Dalam rangka mempertahankan tingkat persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang dalam perjalanan yang sesuai untuk memenuhi permintaan pasar, Grup MBMA dapat menyesuaikan jumlah pengadaan dan jadwal produksi dari waktu ke waktu berdasarkan pesanan pelanggan dan permintaan yang diantisipasi. Grup MBMA juga melakukan tinjauan persediaan dan analisis umur persediaan secara berkala dan dapat membuat penyisihan untuk penurunan nilai atas persediaan. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa langkah-langkah ini akan selalu efektif dan Grup MBMA akan dapat mempertahankan tingkat persediaan yang sesuai. Grup MBMA mungkin masih menghadapi risiko menyimpan persediaan pada tingkat berlebihan, yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan persediaan dan mengakibatkan Grup MBMA menghadapi risiko penghapusan persediaan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Grup MBMA.

Kegagalan Grup MBMA untuk mempertahankan sistem manajemen mutu yang efektif dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Kualitas produk Grup MBMA sangat penting bagi kesuksesan Grup MBMA. Sistem manajemen mutu Grup MBMA yang efektif bergantung pada sejumlah faktor, termasuk desain sistem, mesin yang digunakan, kualitas staf dan program pelatihan terkait, serta kemampuan Grup MBMA untuk memastikan bahwa karyawan mengikuti kebijakan dan pedoman standar kualitas yang ditetapkan. Grup MBMA diwajibkan untuk mematuhi pedoman khusus sehubungan dengan keselamatan bahan yang dibatasi dan berbahaya yang digunakan dalam proses produksi. Standar mutu yang digunakan oleh Grup MBMA untuk memeriksa produk juga didasarkan pada standar industri yang relevan. Tidak terdapat jaminan bahwa sistem manajemen mutu Grup MBMA akan terus berjalan efektif dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan. Setiap kegagalan atau penurunan efikasi atas sistem manajemen mutu Grup MBMA yang signifikan dapat mengakibatkan Grup MBMA kehilangan akreditasi dan sertifikasi atau kualifikasi yang dipersyaratkan, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Grup MBMA menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing domestik dan asing. Persaingan usaha dapat berdampak merugikan dan material terhadap prospek Grup MBMA untuk mengeksplorasi mineral dan penjualan produk dan layanan Grup MBMA secara sukses.

Grup MBMA menghadapi persaingan yang semakin ketat dari produsen logam non-besi domestik dan internasional dan persaingan dalam industri pertambangan sangat kompetitif di seluruh tahapannya. Beberapa pesaing domestik Grup MBMA dapat memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan Grup MBMA, termasuk sumber daya keuangan dan teknis serta cadangan nikel dan kobalt yang lebih besar, skala ekonomi yang lebih besar, nama yang dikenal lebih baik, dan hubungan yang lebih mapan di pasar tertentu. Persaingan dalam penjualan mineral dapat menjadi lebih intens tergantung pada faktor-faktor seperti (i) ditemukannya properti kaya mineral yang pengembangan dan produksinya layak secara ekonomi; (ii) keahlian teknis untuk menemukan, mengembangkan, dan mengoperasikan properti tersebut; (iii) tenaga kerja untuk mengoperasikan properti; (iv) modal untuk membiayai penelitian atas properti dan mineral tersebut; dan (v) potensi munculnya keunggulan kompetitif oleh para pesaing Grup MBMA. Persaingan tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Grup MBMA untuk memperoleh area konsesi yang diinginkan, untuk merekrut atau mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat atau untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk mendanai penelitian, operasi, atau eksplorasi. Ketidakmampuan Grup MBMA dalam menghadapi persaingan dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan pada akhirnya dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Aset Grup MBMA rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam.

Kegiatan operasi Grup MBMA berlokasi di Indonesia, yang rentan terhadap cuaca buruk, khususnya selama musim hujan, serta bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Musim hujan yang berkepanjangan dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi penambangan dan pengolahan, merusak jalan pengangkutan dan infrastruktur penting lainnya, memengaruhi kegiatan produksi Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I, serta mengurangi tingkat utilisasi peralatan dan tingkat pemindahan lapisan penutup. Selain itu, curah hujan dan jam hujan aktual dapat bervariasi secara signifikan di wilayah di mana Grup MBMA beroperasi dari tahun ke tahun dan dapat mengakibatkan utilisasi dan volume produksi Grup MBMA untuk periode atau tahun tertentu jauh lebih rendah dari yang diantisipasi dan ditargetkan, bahkan setelah Grup MBMA memperhitungkan kelonggaran untuk curah hujan dan jam hujan tipikal karena kondisi cuaca musiman. Grup MBMA juga menghadapi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, yang dapat merusak pertambangan, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I serta infrastruktur umum secara signifikan. IMIP, di mana sebagian besar aset Grup MBMA berada, terletak di dalam zona gempa. Tambang SCM juga terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, dan lokasi kawasan IKIP yang direncanakan akan dibangun di dalam konsesi atau IUP Tambang SCM. Selanjutnya, kerusakan parah pada fasilitas sarana dan prasarana serta korban jiwa baik akibat gempa bumi, tanah longsor atau bencana alam lainnya dapat memengaruhi kemampuan Grup MBMA dalam menjalankan kegiatan operasi dan, sebagai akibatnya, mengurangi hasil operasi Grup MBMA di masa mendatang. Risiko ini dapat meningkat oleh kedekatan geografis dari lokasi operasi Grup MBMA eksisting, yang semuanya terletak di dalam atau di sekitar IMIP. Polis asuransi Grup MBMA mungkin tidak cukup untuk menutup setiap kerugian atau pertanggungjawaban yang timbul dari kejadian tersebut, dan kejadian tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Grup MBMA.

Wabah penyakit menular atau ketakutan akan wabah atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Wabah penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian dan kegiatan usaha di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan bagi pendapatan Grup MBMA. Sebagai contoh, wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (“SARS”) pada tahun 2003, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* pada tahun 2012 dan wabah Ebola dari tahun 2014 hingga 2016.

Penyebaran penyakit infeksi terakhir terjadi pada bulan Desember 2019, di mana terjadi penyebaran infeksi manusia yang dilacak sebagai jenis baru virus corona (juga dikenal sebagai COVID-19). Virus COVID-19 telah menyebar ke sebagian besar negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah tersebut sebagai pandemi. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang telah diambil otoritas pemerintahan di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi COVID-19, termasuk pembatasan jarak antara manusia (*social distancing*), penutupan kantor, pembatasan perjalanan, dan pemberlakuan karantina, telah mengakibatkan periode gangguan bisnis, termasuk gangguan berkepanjangan pada manufaktur dan rantai pasokan global serta pembatasan aktivitas bisnis dan pergerakan manusia yang merupakan bagian signifikan dari populasi dunia, dan penurunan aktivitas ekonomi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 tersebut telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global, yang berdampak merugikan terhadap kondisi perekonomian global dan menyebabkan penurunan permintaan dan harga komoditas yang signifikan yang diproduksi atau dijual oleh Grup MBMA. Pada bulan Juni 2023, Pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 dan memasuki masa endemi. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan usaha dan operasi Grup MBMA saat ini telah kembali.

Kemungkinan merebaknya kembali wabah SARS, COVID-19 atau penyakit infeksi lainnya di masa mendatang, dan juga tindakan yang diambil pemerintah dari negara-negara yang terkena, termasuk Indonesia, terhadap potensi meluasnya penyakit tersebut, dapat memengaruhi kegiatan operasi Grup MBMA atau jasa atau operasi pemasok dan pelanggan Grup MBMA, yang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Grup MBMA. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi kembali dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Grup MBMA.

Grup MBMA mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan akuisisi di masa mendatang yang dapat menurunkan laba yang diproyeksikan.

Dari waktu ke waktu, Grup MBMA dapat mempertimbangkan melakukan akuisisi untuk mengejar peluang pasar dan meningkatkan kapabilitas yang ada. Grup MBMA dapat menghadapi beberapa kesulitan dalam mengintegrasikan akuisisi tersebut dan/atau mengelola dengan baik atau mewujudkan pertumbuhan yang diharapkan dari akuisisi tersebut.

Akuisisi melibatkan berbagai risiko tipikal, meliputi:

- kemampuan untuk mengidentifikasi bisnis atau aset yang sesuai untuk akuisisi, melakukan uji tuntas komprehensif atau menegosiasikan akuisisi dengan persyaratan yang menguntungkan;
- memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi di masa mendatang;
- kesulitan dalam menggabungkan operasi bisnis yang diakuisisi;
- kesulitan dalam mempertahankan fokus keuangan dan strategis pada saat mengintegrasikan bisnis yang diakuisisi;
- menangani secara memadai setiap kewajiban atau klaim yang sudah ada sebelumnya dari bisnis yang diakuisisi;
- kenaikan biaya tak terduga;
- kurangnya investasi di masa lalu untuk mempertahankan belanja modal; dan
- kemampuan untuk berhasil mengintegrasikan bisnis yang diakuisisi, termasuk mengimplementasikan standar, kontrol, prosedur, dan kebijakan yang seragam.

Kombinasi dan akuisisi bisnis dapat menimbulkan sejumlah risiko termasuk integrasi akuisisi yang efektif untuk mewujudkan sinergi, beban penghapusan atau restrukturisasi satu kali yang signifikan, serta beban dan kewajiban tak terduga. Grup MBMA juga dapat bertanggung jawab atas tindakan, kelalaian, atau kewajiban di masa lalu dari bisnis yang diakuisisi yang tidak terduga atau lebih besar dari yang diantisipasi. Di saat Grup MBMA secara aktif mengejar sejumlah peluang secara bersamaan, Grup MBMA mungkin menghadapi pengeluaran, komplikasi, dan penundaan yang tak terduga, termasuk kesulitan dalam mempekerjakan staf yang memadai dan mempertahankan pengawasan operasional dan manajemen. Dalam hal Grup MBMA menghadapi masalah dalam mengintegrasikan salah satu bisnis yang diakuisisi sampai batas tertentu, operasi Grup MBMA dapat terganggu sebagai akibat dari gangguan kegiatan usaha dan hilangnya waktu manajemen, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil operasi Grup MBMA.

Grup MBMA dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan dan pengolahan sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, yang dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Kegiatan operasi penambangan dan pengolahan serta transportasi Grup MBMA tunduk pada risiko dan bahaya yang dapat mengganggu kegiatan produksi dalam jangka waktu yang bervariasi, termasuk yang umumnya dijumpai dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, pengembangan, dan produksi. Risiko, bahaya dan perubahan kondisi tersebut, termasuk risiko pengoperasian dan infrastruktur, seperti:

- kebakaran, ledakan, embargo, cedera dan korban akibat kecelakaan industri dan penambangan sehubungan dengan pengoperasian peralatan tambang, peralatan penggilingan, dan/atau sistem logistik serta sehubungan dengan transportasi, seperti pengangkutan bahan kimia, alat berat tambang, dan transportasi karyawan dari dan menuju ke *site*;
- perselisihan tenaga kerja;
- kondisi geologis tak terduga, kondisi air tanah dan di bawah tanah yang tak terduga, masalah teknik dan desain, runtuhnya tambang, *cave-in*, banjir, bencana alam, terjadinya peristiwa/bencana alam dan bahaya lingkungan lain;
- ketidaktersediaan peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang kompeten, kegagalan Grup MBMA atau salah satu kontraktornya untuk mendapatkan mesin utama, peralatan, dan suku cadang utama, atau kegagalan dan masalah tak terduga yang timbul dari pemeliharaan mesin, peralatan, dan pembangkit listrik;
- perubahan kondisi geologis dan ketidakstabilan geoteknik lubang tambang Grup MBMA;
- keterlambatan atau gangguan dalam pengeboran, penggalian dan penundaan pihak ketiga lainnya;
- keterlambatan kedatangan tongkang karena kepadatan pelabuhan dan keterbatasan kapasitas di fasilitas pelabuhan yang digunakan Grup MBMA dalam operasi tongkang; dan
- ketidakmampuan untuk mengakses jalan pengangkutan, dermaga, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, yang saat ini tidak dimiliki oleh Grup MBMA.

Terjadinya salah satu hal di atas dapat mengakibatkan kerusakan, atau kehancuran, tambang dan fasilitas produksi lainnya, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan hidup dan kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Pengoperasian kegiatan pengolahan juga tunduk pada bahaya seperti kegagalan peralatan, kebocoran bahan kimia beracun, kehilangan daya, kerusakan alat berat, dan kegagalan bendungan penahan di sekitar area penahanan tailing yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan pertanggungjawaban sebagai akibatnya. Selain BSID, CSID, ZHN, HNMI dan MTI, Grup MBMA tidak memiliki asuransi gangguan usaha sama sekali. Jika salah satu dari risiko operasional dan infrastruktur atau bahaya di atas terulang kembali atau terjadi, Grup MBMA dapat mengalami kerugian besar yang mungkin melibatkan cedera serius atau kematian, kerusakan parah atau

kehancuran properti dan peralatan, polusi, kerusakan sumber daya alam atau kerusakan lingkungan hidup lainnya, tanggung jawab perbaikan lingkungan, penyelidikan dan denda, dan penangguhan kegiatan operasi. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Perselisihan tenaga kerja dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.

Grup MBMA beroperasi di industri padat karya dan bergantung pada lebih dari 12.902 tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasinya, di mana 34,0% merupakan karyawan Grup MBMA dan 66,0% merupakan karyawan kontraktor pihak ketiga, pada tanggal 31 Desember 2024. Meskipun Grup MBMA menganggap bahwa hubungannya dengan karyawan dan kontraktor saat ini positif, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBMA tidak akan mengalami penurunan produktivitas kerja, penghentian kerja, pemogokan atau perselisihan perburuhan lainnya di masa mendatang. Terjadinya kejadian yang serupa dengan penghentian kerja atau penurunan produktivitas lainnya, pemogokan atau perselisihan tenaga kerja lainnya di tempat kegiatan operasi Grup MBMA di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Grup MBMA.

Grup MBMA dapat mengalami insiden keselamatan atau kecelakaan di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I atau aset Grup MBMA lainnya.

Kegiatan operasi di Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I atau aset Grup MBMA lainnya tunduk pada risiko inheren yang melibatkan, antara lain pengoperasian alat berat dan eksposur terhadap sumber energi; oleh sebab itu, kecelakaan industri dapat terjadi yang mengakibatkan kerusakan properti, cedera pribadi atau kematian. Meskipun Grup MBMA menerapkan strategi manajemen risiko yang ditujukan untuk memelihara keselamatan di tempat kerja, jika peristiwa tersebut terjadi, Grup MBMA mungkin masih harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dan properti, biaya pengobatan, pembayaran cuti medis dan denda atau penalti atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh meskipun tidak terdapat diagnosis penyakit serius atau kematian karyawan hingga akhir kuartal pertama tahun 2024, Grup MBMA mencatatkan satu kasus hampir celaka (*near miss*) yang berpotensi serius di mana pada bulan Maret 2024, terjadi pelepasan gas SO₂ dari cerobong ketika komisioning AIM I sedang dilakukan. Tidak terdapat cedera pribadi dalam kejadian hampir celaka ini dan tidak terdapat tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang/pemegang kebijakan saat dilakukan pemeriksaan di area kerja dikarenakan area kerja sudah terkendali. Satu kasus juga terjadi di bulan Mei 2024 yang menyebabkan kehilangan waktu kerja di AIM I di mana seorang operator junior mengalami patah tulang pada tangan kanannya akibat terjepit *roller drum conveyor*. Korban pulih dengan balik setelah operasinya berhasil. Grup MBMA juga dapat mengalami gangguan kegiatan usaha atau publisitas negatif sebagai akibat dari perintah untuk menghentikan penggunaan peralatan untuk penyelidikan oleh Pemerintah atau penerapan atau pemaksaan langkah-langkah keselamatan yang wajib ditingkatkan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Jenis kecelakaan ini atau langkah-langkah keselamatan yang diberlakukan oleh otoritas Pemerintah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan operasi yang dijalankan oleh Grup MBMA, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Grup MBMA.

Grup MBMA bergantung pada pengalaman dan keahlian personel manajemen kunci dan kegagalan untuk mempertahankan personel tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.

Grup MBMA bergantung pada visi, keahlian, pengalaman, dan keterampilan manajerial dari Direksi dan anggota lain dari tim manajemen Grup MBMA, yang seluruhnya sangat penting bagi keberhasilan kegiatan usaha Grup MBMA. Namun, tidak ada jaminan bahwa Grup MBMA akan dapat mempertahankan jasa dari Direksi maupun anggota lain dari tim manajemen Grup MBMA. Kehilangan salah satu anggota tim manajemen kunci dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien dan juga dapat mengakibatkan perubahan dalam implementasi strategi dan rencana ekspansi Grup MBMA. Sebagai akibatnya, jika satu atau lebih personel manajemen kunci berhenti untuk terlibat dalam manajemen Grup MBMA karena alasan apapun, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA.

Selain itu, keberhasilan Grup MBMA juga sangat bergantung pada kemampuan dan upaya kolektif dari sejumlah manajemen senior dan personel kunci Grup MBMA, khususnya ahli tambang, seperti tim insinyur, ahli geologi dan ahli metalurgi yang sangat terampil. Insinyur, ahli geologi dan ahli metalurgi yang berpengalaman tidak dapat diganti dengan cepat dan kehilangan karyawan yang sangat terampil dalam waktu singkat dapat mengurangi kemampuan Grup MBMA dalam melakukan kegiatan operasi. Faktor-faktor penting untuk mempertahankan staf dan menarik personel tambahan yang berkualifikasi tinggi meliputi kemampuan Grup MBMA untuk menawarkan kompensasi yang kompetitif. Kesulitan dalam mempertahankan atau menarik individu yang berkualifikasi tinggi di posisi manajemen kunci serta insinyur dan ahli geologi yang sangat terampil dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Kegagalan untuk merekrut dan mempertahankan manajemen dan personel terampil lainnya dalam jumlah yang memadai dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBMA.

Asuransi Grup MBMA mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian atau kewajiban Grup MBMA.

Kegiatan usaha Grup MBMA secara umum tunduk pada sejumlah risiko dan bahaya, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi lingkungan yang tidak mendukung, kecelakaan industri, perselisihan perburuhan, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak terduga, perubahan lingkungan regulasi dan fenomena alam seperti kondisi cuaca buruk, banjir dan gempa bumi. Kejadian seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan pada properti atau fasilitas pertambangan dan pengolahan, cedera pribadi atau kematian, kerusakan lingkungan hidup pada properti Grup MBMA, keterlambatan dalam pembangunan, kerugian moneter, dan kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Grup MBMA mempertahankan asuransi untuk menutup risiko yang timbul dalam kegiatan operasi Grup MBMA, dalam jenis dan nilai yang menurut manajemen Grup MBMA konsisten dengan praktik industri. Grup MBMA juga memiliki asuransi terhadap beberapa, namun tidak semua, risiko operasional dan infrastruktur serta bencana alam

Tidak terdapat jaminan bahwa asuransi Grup MBMA akan cukup untuk menutup kerugian atau pertanggungjawaban yang mungkin timbul atau asuransi tersebut akan selalu tersedia pada tingkat premi yang dapat diterima. Secara khusus, lembaga keuangan, manajer aset, dan perusahaan asuransi tertentu di masa mendatang dapat membatasi ketersediaan pertanggungan asuransi bagi perusahaan dengan kegiatan usaha tertentu. Oleh karena itu, Grup MBMA mungkin tidak selalu dapat memperoleh asuransi untuk risiko tertentu karena premi yang tinggi atau alasan lainnya, dan pada akhirnya Grup MBMA dapat mengalami kerugian yang tidak diasuransikan di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Grup MBMA.

Penurunan profil kredit Perseroan dapat meningkatkan biaya pinjaman dan membatasi akses Perseroan ke pasar modal dan kredit komersial.

Perseroan memperoleh peringkat kredit “A” untuk korporasi dan instrumen dari Pefindo, dan dapat meminta lembaga pemeringkat kredit utama lainnya di masa mendatang untuk mengevaluasi kelayakan kredit Perseroan dan memberikan peringkat kredit korporasi tertentu. Peringkat kredit pada umumnya akan didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kekuatan keuangan dan kebijakan keuangan Grup MBMA serta strategi, kegiatan operasi, dan kemampuan eksekusi Grup MBMA. Peringkat kredit memiliki cakupan yang terbatas dan tidak membahas seluruh risiko material terkait investasi di Perseroan, tetapi lebih mencerminkan pandangan masing-masing lembaga pemeringkat pada saat peringkat diterbitkan. Meskipun demikian, peringkat kredit yang diterima Perseroan akan berdampak pada biaya pinjaman serta kemampuan Perseroan untuk mengakses sumber modal dengan persyaratan yang akan menguntungkan kegiatan usaha Grup MBMA. Kegagalan untuk memperoleh peringkat kredit yang cukup tinggi dapat memengaruhi suku bunga pembiayaan di masa mendatang, likuiditas atau posisi kompetitif Perseroan dan juga dapat membatasi akses Perseroan ke pasar modal. Selain itu, peringkat kredit Perseroan dapat diturunkan atau ditarik seluruhnya jika lembaga pemeringkat memandang bahwa hal tersebut diperlukan. Jika lembaga pemeringkat menurunkan peringkat kredit Perseroan, beban pinjaman Perseroan akan meningkat dan sumber pendanaan Perseroan dapat menurun. Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, penurunan peringkat kredit Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Sifat kegiatan usaha Grup MBMA dapat mencakup risiko terkait dengan litigasi dan pemeriksaan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja kegiatan usaha dan keuangan Grup MBMA jika terjadi putusan yang tidak menguntungkan.

Sifat kegiatan usaha dapat mengakibatkan Grup MBMA menghadapi litigasi yang berkaitan dengan, antara lain, urusan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, hak atas tanah, peraturan, pemeriksaan pajak dan administrasi, investigasi pemerintah, klaim gugatan dan perselisihan kontrak, dan tuntutan pidana. Dalam konteks tersebut dan setiap pemeriksaan di masa mendatang, Grup MBMA mungkin tidak hanya diwajibkan untuk membayar denda atau ganti rugi uang, tetapi juga dikenakan sanksi atau perintah pelengkap yang memengaruhi kemampuan Grup MBMA untuk melanjutkan kegiatan operasi. Meskipun Grup MBMA dapat mengajukan bantahan dan mengajukan klaim asuransi jika tepat, litigasi dan proses pemeriksaan lainnya pada dasarnya berbiaya tinggi dan tidak dapat diprediksi, sehingga sangat sulit untuk secara akurat memperkirakan hasil dari litigasi atau pemeriksaan yang aktual atau potensial. Meskipun Grup MBMA dapat melakukan pencadangan yang dianggap perlu, nilai tersebut dapat berbeda secara signifikan dari nilai aktual yang dibayarkan oleh Grup MBMA karena ketidakpastian yang melekat dalam proses estimasi dan peradilan. Tidak terdapat jaminan bahwa proses pemeriksaan administrasi dan hukum lainnya tidak akan berdampak merugikan dan material terhadap kemampuan Grup MBMA untuk menjalankan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Grup MBMA jika terjadi putusan yang tidak menguntungkan.

Grup MBMA mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya.

Grup MBMA dapat menghadapi penipuan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya, yang dapat membuat Grup MBMA terlibat dalam litigasi, kerugian finansial, dan sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas pemerintah, serta dapat memengaruhi reputasi Grup MBMA. Pelanggaran tersebut meliputi, antara lain:

- menyembunyikan aktivitas yang tidak sah atau tidak berhasil, sehingga mengakibatkan risiko atau kerugian yang tidak diketahui dan tidak dikelola;
- menyembunyikan fakta material dengan sengaja, atau kegagalan untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang material bagi Grup MBMA dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi atau penjualan aset;
- menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia secara tidak benar;
- terlibat dalam aktivitas yang tidak pantas seperti menerima atau menawarkan suap;
- penyalahgunaan dana;
- melakukan transaksi yang melebihi batas kewenangan;
- terlibat dalam misrepresentasi atau penipuan, aktivitas yang menipu atau tidak pantas;
- terlibat dalam transaksi tidak sah atau berlebihan yang merugikan pelanggan Grup MBMA; atau
- tidak mematuhi hukum yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal Grup MBMA.

Prosedur pengendalian internal Grup MBMA dirancang untuk memantau kegiatan operasi Grup MBMA dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan. Akan tetapi, prosedur pengendalian internal tersebut, jika ada, mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua insiden ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan secara tepat waktu. Selain itu, prosedur ini mungkin tidak selalu dapat mendeteksi dan mencegah penipuan dan pelanggaran lainnya, dan tindakan yang dilakukan oleh Grup MBMA untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas tersebut mungkin tidak efektif. Namun demikian, Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa penipuan atau pelanggaran lainnya tidak akan terjadi di masa mendatang. Jika penipuan atau pelanggaran lain tersebut terjadi, hal tersebut dapat menyebabkan publisitas negatif, dan berdampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Grup MBMA tunduk pada undang-undang anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, dan undang-undang serupa lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang tersebut dapat membuat Grup MBMA dikenai hukuman administratif, perdata, dan pidana, konsekuensi lanjutan, tindakan perbaikan, dan biaya hukum, yang seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Grup MBMA.

Grup MBMA tunduk pada undang-undang dan peraturan anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan sanksi ekonomi, serta undang-undang dan peraturan serupa lainnya di berbagai yurisdiksi di mana Grup MBMA melakukan aktivitas. Grup MBMA telah mengadopsi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan oleh Grup MBMA dan Direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, konsultan, agen, dan mitra bisnis Grup MBMA terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan serupa lainnya. Namun demikian, kebijakan dan prosedur Grup MBMA mungkin tidak memadai, dan Direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, konsultan, agen, dan mitra bisnis Grup MBMA dapat terlibat dalam perilaku tidak pantas, yang dapat menjadi tanggung jawab Grup MBMA.

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang anti korupsi, anti suap, anti pencucian uang, atau sanksi keuangan dan ekonomi dapat membuat Grup MBMA terkena pengaduan oleh *whistleblower*, liputan media yang merugikan, investigasi, dan sanksi administratif, perdata dan pidana yang berat, konsekuensi lanjutan, tindakan perbaikan, dan biaya hukum, yang seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA. Lebih lanjut, mitra bisnis, sponsor atau afiliasi dari Grup MBMA dapat terlibat dalam eksposur politik yang merugikan dan merusak reputasi Grup MBMA, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Sistem teknologi informasi Grup MBMA dapat terkena serangan siber.

Grup MBMA mungkin menghadapi risiko serangan siber yang meningkat dari sumber internal maupun eksternal. Sistem teknologi informasi Grup MBMA mungkin rentan terhadap akses eksternal atau internal tidak sah karena peretasan, *ransomware*, virus, atau pelanggaran keamanan siber lainnya. Akses tidak sah ke informasi rahasia yang berada atau disimpan di sistem tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap pelanggan, karyawan, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Sebagai contoh, akses tidak sah atau kebocoran dokumen perusahaan dan perjanjian penting, seperti perjanjian pemegang saham atau perjanjian usaha patungan, catatan dan informasi keuangan, akuntansi dan pajak, dan informasi operasional seperti rencana produksi, dapat mengakibatkan hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan, yang dapat menimbulkan risiko atau membahayakan merek, reputasi, kegiatan operasi, atau aset Grup MBMA. Selanjutnya, pihak ketiga, termasuk vendor, pemasok, dan kontraktor, yang melakukan layanan tertentu untuk Grup MBMA atau mengelola dan memelihara informasi sensitif Grup MBMA, juga dapat menjadi sasaran serangan siber dan akses tidak sah. Meskipun Grup MBMA telah menerapkan pengamanan untuk melindungi sistem teknologi informasi Grup MBMA, pengamanan tersebut mungkin tidak selalu efektif karena sifat serangan siber dan kerentanan siber yang terus berkembang. Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa perlindungan tersebut akan berhasil sepenuhnya jika terjadi serangan siber.

Jika sistem teknologi informasi Grup MBMA, atau pihak ketiga yang Grup MBMA andalkan, dipengaruhi oleh pelanggaran siber yang signifikan, hal tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, gangguan operasi yang signifikan; penyalahgunaan informasi rahasia Grup MBMA atau milik pelanggan Grup MBMA, karyawan, mitra bisnis atau pihak lainnya; litigasi dan potensi pertanggungjawaban, tindakan penegakan hukum dan penyelidikan oleh pihak berwenang, kehilangan pelanggan dan kontrak, kerusakan reputasi, dan hilangnya waktu, perhatian, dan sumber daya manajemen dari kegiatan usaha sehari-hari, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, dan arus kas Grup MBMA. Peristiwa semacam ini, baik yang berdampak pada aset dan fasilitas Grup MBMA atau industri secara umum, juga dapat menyebabkan Grup MBMA mengeluarkan biaya terkait keamanan dan asuransi tambahan.

Ketidapatuhan terhadap kontrak dan kewajiban oleh pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Grup MBMA menghadapi sejumlah risiko yang melibatkan pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- kegagalan dalam kinerja produk yang dipasok atau layanan yang disediakan;
- ketidapatuhan terhadap ketentuan kontrak, termasuk terkait jaminan kinerja untuk peralatan penting bagi kegiatan operasi Grup MBMA.
- ketidakmampuan untuk bernegosiasi dan memperbarui kontrak dengan persyaratan yang dapat diterima;
- kesulitan dalam mengganti kontraktor dan pemasok;
- masalah kontraktor mengenai ketersediaan tenaga kerja lokal yang berkualitas;
- kenaikan harga listrik;
- gangguan pasokan listrik atau air;
- kesulitan keuangan, pemulihan yudisial, pemulihan di luar hukum, kebangkrutan dan situasi serupa; dan
- situasi lain yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas Grup MBMA.

Ketidapatuhan terhadap kontrak dan kewajiban oleh pemasok, kontraktor, perusahaan yang dikontrak, dan rekanan lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dan industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri nikel di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Hasil aktual dan posisi keuangan Grup MBMA di masa depan dapat berbeda dari yang tersirat oleh proyeksi tersebut dan perbedaannya mungkin material.

Fakta, statistik, dan proyeksi dalam Prospektus yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, industri nikel, dan sektor terkait lainnya di Indonesia berasal dari berbagai sumber resmi. Grup MBMA berkeyakinan bahwa sumber informasi dan statistik tersebut adalah sumber yang tepat untuk informasi dan statistik tersebut dan Grup MBMA telah berhati-hati dalam mengekstraksi dan mereproduksi informasi dan statistik tersebut. Grup MBMA tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayai bahwa informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal apa pun yang material informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal yang material atau bahwa fakta apa pun telah dihilangkan yang akan membuat informasi dan statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal yang material. Grup MBMA tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan sumber resmi dan industri tersebut. Fakta, statistik, dan proyeksi yang direproduksi dan diekstraksi dari sumber-sumber tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Grup MBMA, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, atau Direktorat, afiliasi, agen, karyawan, atau penasihat Grup MBMA. Secara khusus, proyeksi tersebut mencerminkan berbagai asumsi yang signifikan, yang mungkin atau mungkin tidak terbukti benar. Hasil aktual Grup MBMA di masa mendatang dapat berbeda dari proyeksi industri yang tercantum dalam Prospektus ini dan perbedaan tersebut dapat bersifat material. Oleh karena itu, Grup MBMA tidak membuat pernyataan mengenai keakuratan fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber-sumber ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan baik di dalam ataupun di luar Indonesia.

C. Risiko umum

Perseoran dan Perusahaan Anak didirikan di Indonesia dan semua operasi, aset, dan Perusahaan Anak Grup MBMA berlokasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, Grup MBMA tunduk pada iklim politik, ekonomi, hukum dan peraturan di Indonesia. Grup MBMA dapat terkena dampak merugikan dari perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, peraturan atau internasional lainnya di atau yang memengaruhi Indonesia yang berada di luar kendali Grup MBMA, contohnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup MBMA.

Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup MBMA.

Kegiatan usaha Grup MBMA tunduk pada fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi umum di Indonesia, di Asia, dan ekonomi global. Setiap ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia atau regional dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBMA.

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Krisis tersebut di Indonesia ditandai, antara lain dengan depresiasi mata uang, penurunan PDB riil yang signifikan, suku bunga tinggi, kerusakan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Pasar saham terhenti di awal tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dan reaksi pasar keuangan global terhadapnya juga memengaruhi kinerja pasar keuangan Indonesia. Perkembangan keuangan yang merugikan ditandai antara lain dengan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan untuk beberapa komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang negatif tersebut telah berdampak merugikan baik terhadap negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (“ASEAN”) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara di pasar berkembang secara global, telah terpapar dampak negatif dari kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara maju. Selain itu, Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa-nya rendah, nilai tukar Rupiah Indonesia terus berfluktuasi dengan likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita dari tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek lainnya dari perekonomian Indonesia.

Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan dapat dipertahankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam iklim ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menimbulkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap volatilitas yang meningkat, pertumbuhan ekonomi global yang melambat atau negatif, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Grup MBMA.

Pada tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui internasional, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat *sovereign* Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah Indonesia dan peringkat kredit sejumlah besar bank dan perusahaan lain di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diperingkat (i) "Baa2" dengan prospek stabil oleh Moody's; (ii) "BBB" dengan outlook stabil oleh Standard & Poor's; dan (iii) "BBB" dengan outlook stabil oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuannya atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo.

Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan, atau menurunkan lebih lanjut, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Pada tanggal 27 April 2022, Standard & Poor's mengafirmasi peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia di "BBB" dan merevisi outlooknya dari negatif menjadi stabil, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang berangsur-angsur pulih dari perlambatan yang disebabkan oleh pandemi dan kondisi eksternal Indonesia yang diuntungkan oleh perbaikan kondisi perdagangan karena harga komoditas yang lebih tinggi. Penurunan peringkat atau gagal bayar tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Grup MBMA, untuk mendapatkan pembiayaan tambahan, suku bunga dan persyaratan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut saat ini tersedia dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA di masa mendatang.

Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, hilangnya nyawa, kerusakan sosial, dan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah dengan kegiatan vulkanis paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia seperti hujan lebat, banjir dan gempa bumi besar yang mengakibatkan aktivitas tsunami dan vulkanik. Bencana-bencana tersebut telah mengakibatkan kehilangan nyawa, pengungsian sejumlah besar orang dan kerusakan properti yang meluas. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2004, gempa bumi bawah laut di pantai Sumatera menyebabkan tsunami yang meluluhlantakkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut. Gempa susulan dari tsunami di bulan Desember 2004 dan gempa bumi berkekuatan tinggi lainnya telah terjadi di Indonesia, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Akhir-akhir ini, pada bulan Desember 2018, tsunami terjadi di Selat Sunda sebagai akibat dari letusan gunung berapi Anak Krakatau, yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Telah terjadi beberapa gempa bumi lain di seluruh Indonesia, dengan gempa bumi berskala besar terkini terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Selain peristiwa geologis ini, hujan lebat pada bulan Desember 2006 mengakibatkan banjir yang menewaskan lebih dari 100 orang dan membuat lebih dari 400.000 orang mengungsi di barat laut Pulau Sumatera. Lebih banyak banjir terjadi pada bulan Januari dan Februari 2007 di sekitar ibu kota, Jakarta, yang menewaskan sekurang-kurangnya 30 orang dan membuat sekurang-kurangnya 340.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Pada bulan Juli 2007, setidaknya tujuh orang tewas dan sekurang-kurangnya 16.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat di Pulau Sulawesi. Pada Januari 2009, hujan deras menyebabkan bendungan era kolonial jebol di luar Jakarta, mengirimkan air lumpur ke lingkungan padat penduduk dan menewaskan paling sedikit 58 orang. Banjir juga menyebabkan puluhan orang hilang dan merendam ratusan rumah. Pada bulan Oktober 2010, sekurang-kurangnya 158 orang tewas dan 148 orang

dinyatakan hilang dalam banjir bandang di kabupaten Wasior, Papua Barat. Pada bulan Januari 2013, banjir di Jakarta menimbulkan gangguan pada bisnis dan evakuasi besar-besaran di kota Jakarta. Selama minggu pertama bulan Januari 2020, curah hujan yang tinggi dan terus-menerus menyebabkan banjir parah di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan sedikitnya 67 orang dan membuat sekitar 400.000 orang mengungsi. Pada bulan Januari 2021, banjir dan tanah longsor di kota Manado mengakibatkan ribuan orang dievakuasi dan lebih dari selusin orang tewas. Pada bulan Desember 2021, gunung berapi Semeru meletus, mengakibatkan 46 korban jiwa dan ribuan orang mengungsi. Baru-baru ini, pada bulan November 2022, gempa bumi terjadi di Cianjur, Jawa Barat, sedikitnya menewaskan 334 orang dan ribuan orang mengalami luka-luka.

Walaupun peristiwa seismik dan kejadian meteorologi baru-baru ini tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan sejumlah dana untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan badan bantuan internasional. Meskipun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa bantuan tersebut akan tetap berlanjut, atau bahwa bantuan tersebut akan disampaikan kepada penerima tepat pada waktunya. Jika Pemerintah tidak dapat mengirimkan bantuan asing secara tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, kerusakan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah dan mungkin memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utangnya. Kegagalan tersebut dari pihak Pemerintah, atau pernyataan Pemerintah mengenai moratorium utang negara, dapat memicu wanprestasi berdasarkan berbagai pinjaman sektor swasta, termasuk pinjaman Grup MBMA, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup MBMA.

Selain itu, Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa insiden geologis atau meteorologi di masa mendatang tidak akan menimbulkan kerusakan signifikan pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya atau bencana alam terkait cuaca di salah satu kota-kota terpadat dan pusat keuangan di Indonesia dapat menimbulkan gangguan serius terhadap perekonomian Indonesia dan menurunkan kepercayaan investor, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup MBMA.

Pemerintah daerah setempat dapat merubah kebijakan pajak dan retribusi lokal tambahan dan/atau yang bertentangan dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup MBMA.

Indonesia merupakan bangsa besar dan beragam, yang mencakup banyak etnis, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah menguasai hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Pada tahun 1999, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 22/1999”) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU No. 25/1999”). UU No. 22/1999 telah dicabut dan diganti beberapa kali, dan terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja (“UU No. 23/2014”). UU No. 23/2014 juga telah dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU No. 1/2022”). Sementara itu, UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 1/2022. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah ini, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan daerah kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan ‘aset nasional’ dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan untuk perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut timbul antara lain karena kurangnya peraturan pelaksanaan terhadap wilayah otonomi daerah dan kurangnya tenaga pemerintah dengan pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, ada preseden terbatas atau panduan lain tentang penafsiran dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang otonomi

daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengadopsi peraturannya sendiri yang mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak dan retribusi yang dimasukkan oleh pemerintah daerah lain dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasi Grup MBMA berlokasi di Indonesia dan mungkin terpengaruh secara negatif oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh pemerintah daerah setempat yang berlaku.

Aktivisme tenaga kerja atau kenaikan biaya tenaga kerja dapat berdampak merugikan terhadap perusahaan di Indonesia, termasuk Grup MBMA, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Grup MBMA.

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi, telah mengakibatkan, dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia.

Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“UU Serikat Pekerja”). UU Serikat Pekerja mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan UU Ketenagakerjaan, yang sebagian diubah oleh UU Cipta Kerja, yang antara lain mengubah besaran uang pesangon, uang jasa, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan Indonesia membutuhkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan yang secara substantif dapat memengaruhi hubungan kerja di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bipartit dengan partisipasi dari pemberi kerja dan karyawan serta partisipasi lebih dari 50,0% karyawan suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan menetapkan prosedur yang lebih permisif untuk menggelar pemogokan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran untuk, antara lain, cuti tahunan yang tidak diklaim dan biaya relokasi.

Setelah pemberlakuannya, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi agar menyatakan beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagakerjaan sah kecuali untuk ketentuan tertentu, termasuk ketentuan yang terkait dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi kriminal terhadap karyawan yang memulai atau berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal. Ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan mungkin dapat memberikan dampak negatif kepada kegiatan usaha Grup MBMA.

UU Cipta Kerja yang lama (yang saat ini telah dicabut dan digantikan oleh UU Cipta Kerja), sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, memperkenalkan beberapa amendemen atas UU ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja diperbolehkan memberhentikan karyawan berdasarkan alasan “efisiensi” karena kerugian, sementara UU Ketenagakerjaan sebelumnya mewajibkan penutupan perusahaan sebagai syarat pemberhentian atas dasar tersebut. Amendemen lainnya terhadap UU Ketenagakerjaan adalah hanya ada satu formula uang pesangon yang berlaku atas segala jenis pemutusan hubungan kerja, sementara sebelumnya diatur dua kali dari uang pesangon pada umumnya untuk beberapa alasan pemberhentian. Selain itu, terdapat pengurangan secara keseluruhan dalam jumlah uang pesangon yang terutang berdasarkan formula uang pesangon yang baru. Selain dari formula uang pesangon yang baru, karyawan berhak atas maksimal enam bulan gaji berdasarkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari pemerintah pusat. Terjadi beberapa unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja dan kerusuhan buruh mungkin akan terus berlanjut seiring dengan penerbitan peraturan pelaksanaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu operasi usaha Grup MBMA dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, di mana hal tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi nilai tukar Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Grup MBMA di masa mendatang. Selain itu, tekanan inflasi atau perubahan peraturan perundang-undangan

yang berlaku secara umum dapat mengakibatkan kenaikan biaya tenaga kerja, di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA di masa mendatang.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditentukan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja. Meskipun demikian, karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur penetapan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tersebut tidak dapat diperkirakan. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan di Jakarta, sesuai dengan industrinya masing-masing, upah minimum meningkat dari Rp5,1 juta per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp5,3 juta per bulan pada tahun 2025. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana Tambang SCM berada, upah minimum meningkat dari Rp2,89 juta per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp3,07 juta per bulan pada tahun 2025. Di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I berada, upah minimum meningkat dari Rp2,74 juta per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp2,91 juta per bulan pada tahun 2025. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan prospek Grup MBMA di masa mendatang.

Peraturan di Indonesia dapat memengaruhi kemampuan perusahaan non-bank untuk memperoleh pembiayaan.

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Bagi Korporasi Non-Bank (sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016 tanggal 21 April 2016) dan Surat Edaran No. 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Bagi Korporasi Non-Bank (sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran No. 18/6/DKEM tanggal 22 April 2016) ("**Peraturan Prinsip Kehati-hatian**"), yang mewajibkan perusahaan di Indonesia yang berencana untuk mendapatkan pinjaman luar negeri untuk (i) paling sedikit melakukan lindung nilai (baik dalam bentuk *forward*, *swap* dan/atau opsi) utang luar negeri mereka; (ii) menjaga rasio likuiditas minimum; dan (iii) memiliki peringkat kredit minimum "BB-" baik pada tingkat perusahaan maupun utang luar negeri yang diberikan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Rasio lindung nilai dan rasio likuiditas dihitung berdasarkan metode tertentu yang diatur dalam Peraturan Prinsip Kehati-hatian. Peraturan Prinsip Kehati-hatian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Persyaratan peringkat kredit minimum berlaku untuk pinjaman luar negeri yang dieksekusi pada atau setelah 1 Januari 2016. Kegagalan dalam mematuhi Peraturan Prinsip Kehati-hatian akan dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran dari Bank Indonesia kepada debitur, dengan tembusan kepada pemberi pinjaman, kementerian terkait, OJK dan BEI (dalam hal perusahaan terbuka). Jika Grup MBMA tidak dapat memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Prinsip Kehati-hatian, tidak terdapat jaminan bahwa Grup MBMA akan dapat memperoleh pendanaan di masa mendatang dan pembiayaan luar negeri jangka pendek dan jangka panjang yang memadai.

Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Grup MBMA.

Rupiah telah mengalami dan terus akan mengalami volatilitas yang signifikan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia) adalah Rp15.731 = US\$1,00 per 31 Desember 2022, Rp15.416 = US\$1,00 per 31 Desember 2023 dan Rp16.162 = US\$1,00 per 31 Desember 2024.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah memengaruhi hasil operasi Grup MBMA. Grup MBMA memperoleh pendapatan dalam Dolar AS untuk penjualan ke luar negeri dan pendapatan dalam Rupiah untuk penjualan di dalam negeri, sementara sebagian besar dari pengeluaran Grup MBMA dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Grup MBMA lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS sampai dengan nilai tertentu. Sebagian pinjaman Grup MBMA juga dilakukan dalam Dolar AS. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dilakukan dalam Dolar AS. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat memengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dalam Dolar AS sehingga dapat mengakibatkan penurunan laba setelah pajak Grup MBMA dalam Dolar AS.

Rupiah pada umumnya dapat ditukar dan dipindahtangankan secara bebas (kecuali bank-bank di Indonesia yang tidak dapat mentransfer Rupiah kepada orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu selain dengan penduduk). Namun dari waktu ke waktu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai kelanjutan dari kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Grup MBMA tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami volatilitas terhadap mata uang lainnya, termasuk Dolar AS, yang berkelanjutan, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan diubah, atau bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan atau mempertahankan nilai tukar Rupiah, atau bahwa salah satu dari tindakan ini, jika dilakukan, akan berhasil.

D. Risiko bagi investor

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi maupun pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup MBMA yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 19 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00427/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain hal sebagai berikut:

- Pada bulan Mei dan Juni 2025, Perseroan melakukan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$37.000.000.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Keterangan tentang Perseroan

1. Riwayat singkat Perseroan

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara), berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0145851.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tanggal 7 Oktober 2022, Tambahan Berita Negara No. 34684 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha di bidang aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pergudangan dan penyimpanan, serta pergudangan dan penyimpanan lainnya.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Provident Capital Indonesia	2.499	2.499.000.000	99,96
PT Provident Indonesia	1	1.000.000	0,04
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048145.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0133147.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022.

Pada tahun 2023, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001642 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0001880.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11. TAHUN 2024 tanggal 13 Desember 2024 (“**Akta No. 31/2024**”). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut:

- (i) aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup perusahaan anaknya (Kode KBLI 64200);
- (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (Kode KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang, sebagai berikut:

- (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (Kode KBLI 64200);
- (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (Kode KBLI 64200).

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* (Kode KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
Maret 2022	- Perseroan mengakuisisi 100,0% kepemilikan langsung di MED, yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung untuk Tambang SCM dan Smelter RKEF. Melalui akuisisi saham MED, Perseroan secara tidak langsung memperoleh kepemilikan sebesar 32,0% di PT IKIP. - Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan langsung di MIN, yang memiliki 51% saham di SCM, perusahaan tambang, serta 49,0% saham dan 28,4% saham masing-masing di CSID dan BSID, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF CSID dan BSID.
April 2022	- MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki 50,1% saham masing-masing di CSID dan BSID.
Mei 2022	- Perseroan menerbitkan 7.331.650 saham baru yang sebagian diambil bagian oleh MEN sebesar 4.082.677 saham, sehingga MEN memiliki sebesar 55,67% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor di Perseroan. Sebagai hasilnya, MDKA yang memiliki sebesar 99,99% di MEN, menjadi pemegang saham pengendali Perseroan. - Perseroan memperoleh pengendalian dengan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1%, di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN, yang pada saat itu sedang dibangun.
Juni 2022	- Perseroan menambah kepemilikan langsung di MIN sehingga kepemilikan saham Perseroan di MIN meningkat dari 95,30% menjadi 99,99%. - Perseroan menerbitkan 584.007 saham baru yang sebagian diambil bagian oleh MEN sebesar 292.907 saham, sehingga MEN memiliki sebesar 55,26% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor di Perseroan.
Juli 2022	- Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials.
Desember 2022	- Perseroan mendirikan Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (“MBMA MY”) dan Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. (“MBMA SW”), yang merupakan Perusahaan Anak yang didirikan di Malaysia dan dimiliki masing-masing sebesar 100,0% oleh Perseroan secara langsung. - Perseroan menerbitkan 911.479 saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh MEN, sehingga MEN memiliki sebesar 59,88% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor di Perseroan. - Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang mengakibatkan Perseroan memiliki 66,4% kepemilikan saham di BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana yang memiliki AIM I.
Januari 2023	- Perseroan secara langsung maupun tidak langsung mengakuisisi 33,6% kepemilikan saham di BPI, sehingga Perseroan memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI. - Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials Tbk.
April 2023	- Perseroan tercatat sebagai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Mei 2023	- Perseroan melakukan penyelesaian transaksi pengambilalihan 60,0% kepemilikan saham di HNMI, perusahaan pelaksana fasilitas Konverter Nikel Matte, dengan cara (i) penerbitan 27.527 saham baru HNMI yang seluruhnya diambil bagian oleh Perseroan; dan (ii) pembelian saham HNMI yang dijual oleh Plenceed International Industrial Limited (“Plenceed”) dan Perlux Limited masing-masing sebanyak 36.909 saham dan 80 saham.
Oktober 2023	- Perseroan mendirikan MIA, yang merupakan Perusahaan Anak di mana Perseroan memiliki 100,0% kepemilikan efektif di MIA.
November 2023	- Perseroan melalui MIA melakukan penyertaan saham baru di PT ESG sebesar 28.050.000 saham, sehingga menyebabkan MIA memiliki 55,0% kepemilikan saham di PT ESG, perusahaan pelaksana proyek HPAL ESG. Hal ini merupakan pelaksanaan Perjanjian JV HPAL dengan Grup GEM untuk membangun pabrik HPAL dengan kapasitas sebesar 30.000 tpa NiEq yang terkandung dalam MHP.
Juni 2024	- Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD I”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada saat tanggal keterbukaan informasi, dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2024. Pengumuman Keterbukaan Informasi dan Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka rencana PMHMETD I masing-masing telah dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 dan 30 Mei 2024.

Tanggal	Keterangan
	- MIA menerbitkan saham baru yang diambil bagian oleh Perseroan dan Arniko, sehingga menyebabkan 55% saham MIA setelah penerbitan tersebut dimiliki oleh Arniko dan sisanya 45% dimiliki oleh Perseroan. Sebagai akibatnya, Perseroan kehilangan pengendalian terhadap MIA dan MIA tidak dikonsolidasikan sejak tanggal 5 Juni 2024. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan pada Harian Terbit pada tanggal 16 Februari 2024. Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Opsi Jual Beli dengan Arniko pada tanggal 28 Mei 2024 yang memberikan hak opsi kepada Perseroan untuk membeli kembali saham milik Arniko dalam MIA. - PT ESG menerbitkan saham baru yang diambil bagian salah satunya oleh MIA sebesar 79.950.000 saham, sehingga MIA memiliki sebesar 60% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di PT ESG.
Desember 2024	- Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham independen sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD I") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.799.541.990 saham atau paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS Luar Biasa, dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2024. Pengumuman Keterbukaan Informasi dan Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka PMTHMETD I masing-masing telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan 29 November 2024.

3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama dua tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0075675 tanggal 12 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-0107657.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 12 Juni 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 2024, Tambahan Berita Negara No. 1438, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya Rp9.644.542.000.000 menjadi Rp10.799.541.990.000; dan (b) DPS Perseroan per 31 Desember 2023, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	350.000.000.000	35.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,04
Garibaldi Thohir	9.136.659.400	913.665.940.000	8,46
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55
PT Alam Permai	5.861.079.300	586.107.930.000	5,43
Winato Kartono	2.361.003.614	236.100.361.400	2,19
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	28.442.329.909	2.844.232.990.900	26,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	242.004.580.100	24.200.458.010.000	

Tahun 2024

Berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

0037618.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 12 Juli 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp35.000.000.000.000 menjadi Rp43.000.000.000.000 (“**Akta No. 190/2024**”); dan (b) DPS Perseroan per 31 Desember 2024, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
PT Alam Permai	5.861.079.300	586.107.930.000	5,427
Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,031
Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.736.229.110	3.773.622.911.000	34,942
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

Tahun 2025

Berdasarkan (a) Akta No. 190/2024; dan (b) DPS Perseroan per 31 Mei 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,031
Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Berbasis Risiko No. 9120009882981 tanggal 28 Agustus 2019 yang dicetak pada tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (“ Lembaga OSS ”).	NIB ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
2.	SCM	NIB Berbasis Risiko No. 9120104170125 tanggal 2 Januari 2019 dengan perubahan ke-15 pada tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama SCM menjalankan kegiatan usahanya.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/1/IUP/PMA/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Komoditas Nikel Kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas 21.100 Ha di Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (“IUP-OP SCM”). Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±294,44 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 02 Juli 2020 (“IPPKH SK 129/2020”), sebagaimana ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.485/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Seluas ±294,34 Ha tanggal 4 Februari 2021. IPPKH SK 129/2020 telah direvisi terakhir melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1388 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±294,44 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Oktober 2024. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“PPKH”) untuk Eksplorasi Lanjutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.230/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Nikel Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±1.143,93 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Maret 2023. PPKH Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 858 Tahun 2024 tentang Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Berupa Penggabungan dan Penambahan Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral seluas ±2.347,14 Ha Menjadi seluas ±3.033,61 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juli 2024.	IUP-OP SCM ini diterbitkan untuk melaksanakan pertambangan nikel yang berlokasi di Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IUP-OP SCM berlaku sampai dengan 14 September 2037. IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalur konveyor, jalan <i>maintenance</i>, dan <i>laydown area</i> SCM. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037. PPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. PPKH berlaku dua tahun sampai dengan 15 Maret 2025. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PPKH ini sedang dalam proses pengurusan perpanjangan oleh SCM. PPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. PPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (“ IPSDA ”) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 110/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.	IPSDA ini berlaku sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun SCM.
		IPSDA berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 61/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.	IPSDA ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2029.
		Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (“ IUPTLS ”) No. 912010417012500010003 tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.	IUPTLS ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2033.
3.	CSID	NIB No. 8120014022298 tanggal 29 Oktober 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 9 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama CSID melaksanakan kegiatan usahanya.
		Izin Usaha Industri (“ IUI ”) tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlaku selama CSID menjalankan kegiatan usahanya.
4.	BSID	NIB No. 9120202190576 tanggal 7 Januari 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama BSID melaksanakan kegiatan usahanya.
		IUI tanggal 13 Maret 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang berlaku selama BSID menjalankan kegiatan usahanya.
5.	ABP	NIB No. 9120207423108 tanggal 30 April 2019 dengan perubahan ke-5 tanggal 4 April 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama ABP menjalankan kegiatan usahanya.
		IUP-OP berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/609/IUP-OP/DPMPTSP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT Anugerah Batu Putih (“ IUP-OP ABP ”).	IUP-OP ABP ini berlaku sampai dengan 10 Desember 2025.
6.	MIN	NIB No. 0220003600917 tanggal 1 Juni 2020 dengan perubahan ke-12 tanggal 22 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama MIN menjalankan kegiatan usahanya.
7.	BPI	NIB No. 0220003272871 tanggal 27 Februari 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama BPI menjalankan kegiatan usahanya.
8.	MTI	NIB No. 1207000311293 tanggal 19 Maret 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 12 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usahanya.
		IUPTLS No. 120700031129300150001 tanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUPTLS ini berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usahanya.
		Persetujuan Bangunan Gedung (“ PBG ”), yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali atas nama Bupati Morowali, dengan rincian sebagai berikut: - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-001 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-002 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-003 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-004 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-005 tanggal 27 Desember 2022;	PBG sehubungan dengan rencana konstruksi AIM I di Desa Labota, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah, dengan peruntukan bangunan gedung untuk, antara lain penyimpanan bahan baku, instalasi produksi, kantor, ruang pengeringan dan penyerapan, dan lain sebagainya.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		- PBG No. SK-PBG-720610-27122022-006 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-007 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-008 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-009 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-10 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-11 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-12 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-13 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-14 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-15 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-16 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-17 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-18 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-19 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-20 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-27122022-21 tanggal 27 Desember 2022; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-001 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-002 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-003 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-004 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-005 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-006 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-007 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-008 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-009 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-10 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-11 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-12 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-13 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-14 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-15 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-16 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-17 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-18 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-03012023-19 tanggal 3 Januari 2023; - PBG No. SK-PBG-720610-09022023-001 tanggal 9 Februari 2023; dan - PBG No. SK-PBG-720610-09022023-002 tanggal 9 Februari 2023.	

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		Sertifikat Standar No. 12070003112930010 tanggal 7 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Untuk KBLI 20114 – Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya, Sertifikat Standar ini belum terverifikasi. Dalam hal MTI akan melakukan operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya, maka MTI harus memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.
		Izin Stasiun Radio (“ISR”) tanggal 28 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:	ISR ini berlaku sampai dengan 27 Januari 2030.
		- ISR No. 02949005-000SU/0620252030; - ISR No. 02949006-000SU/0620252030; - ISR No. 02949007-000SU/2620252030; - ISR No. 02949008-000SU/2620252030; - ISR No. 02949009-000SU/0620252030; - ISR No. 02949010-000SU/0620252030; - ISR No. 02949011-000SU/2620252030; - ISR No. 02949012-000SU/0620252030; - ISR No. 02949013-000SU/0620252030; - ISR No. 02949346-000SU/2620252030; - ISR No. 02949347-000SU/0620252030; dan - ISR No. 02949348-000SU/0620252030.	
		Izin No. 12070003112930012 tanggal 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Izin ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan KBLI No. 61992 (Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri) pada lokasi usaha Morowali industrial Park, Kecamatan Bahodopi, Kawasan Industri Morowali, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Izin ini berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usaha.
9.	MED	NIB No. 9120202802036 tanggal 23 Agustus 2019 dengan perubahan ke-5 tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama MED menjalankan kegiatan usahanya.
10.	PT Cahaya Hutan Lestari (“CHL”)	NIB No. 9120005120026 tanggal 2 Januari 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama CHL menjalankan kegiatan usahanya.
11.	ZHN	NIB No. 1256000501298 tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama ZHN menjalankan kegiatan usahanya.
		IUI No. 12560005012980002 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi dan berlaku selama ZHN melakukan kegiatan usaha.
		PBG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali, dengan rincian sebagai berikut:	PBG di Desa Fatufia, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah, dengan peruntukan bangunan gedung untuk, antara lain #1 bag filter, <i>control room</i> , gudang ore kering, kolam sirkulasi bersih, pabrik smelter, pabrik tungku <i>roasting</i> #1, pabrik tungku <i>roasting</i> #2 dan pembilasan terak pendinginan kolam sirkulasi.
		- PBG No. SK-PBG-720610-05022025-017 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-016 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-015 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-019 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-001 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-002 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-003 tanggal 5 Februari 2025; dan - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-004 tanggal 5 Februari 2025.	
12.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta (“LNJS”)	NIB No. 2104220034226 tanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama LNJS menjalankan kegiatan usahanya.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
13.	PT Konawe Cahaya Indonesia (“KCI”)	NIB No. 2204220025014 tanggal 22 April 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 9 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama KCI menjalankan kegiatan usahanya.
14.	PT Cahaya Kapur Alfa (“CKA”)	NIB No. 2104220038087 tanggal 21 April 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama CKA menjalankan kegiatan usahanya.
15.	PT Sulawesi Batu Kapur (“SBK”)	NIB No. 2104220022188 tanggal 21 April 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama SBK menjalankan kegiatan usahanya.
16.	PT Sulawesi Anugerah Kekal (“PT SAK”)	NIB No. 1507220047646 tanggal 15 Juli 2022 dengan perubahan ke-3 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama SAK menjalankan kegiatan usahanya.
17.	PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi (“ICKS”)	NIB No. 1507220029343 tanggal 15 Juli 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama ICKS menjalankan kegiatan usahanya.
18.	PT Indogreen Cahaya Surya (“ICS”)	NIB No. 2104220038989 tanggal 21 April 2022 dengan perubahan ke-2 tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama ICS menjalankan kegiatan usahanya.
19.	PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”)	NIB No. 9120306880029 tanggal 2 Agustus 2019, dengan perubahan ke-3 tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Izin Lingkungan yang ditetapkan tanggal 18 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Morowali melalui Lembaga OSS. IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.698/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Angkutan Kelapa Sawit Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Ciptawana Lestari Mandiri di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Seluas 291,19 Ha.	NIB ini berlaku selama CLM menjalankan kegiatan usahanya. Izin Lingkungan ini berlaku selama CLM menjalankan kegiatan usahanya. IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan jalan angkutan kelapa sawit. IPPKH berlaku sampai dengan 17 Desember 2030.
20.	PT Kapur Maxima Gemilang (“KMG”)	NIB No. 2104220033892 tanggal 21 April 2022, dengan perubahan ke-5 tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama KMG menjalankan kegiatan usahanya.
21.	PT Cahaya Sulawesi Kekal (“CSK”)	NIB No. 1407220074307 tanggal 14 Juli 2022, dengan perubahan ke-8 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama CSK menjalankan kegiatan usahanya.
22.	PT Lestari Jaya Kekal (“LJK”)	NIB No. 1407220076028 tanggal 14 Juli 2022, dengan perubahan ke-3 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama LJK menjalankan kegiatan usahanya.
23.	PT Sulawesi Makmur Indonesia (“SMI”)	NIB No. 0220008701581 tanggal 18 Juli 2020, dengan perubahan ke-5 tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya.
24.	PT Sulawesi Industri Parama (“SIP”)	NIB No. 1303230063308 tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB ini berlaku selama SIP menjalankan kegiatan usahanya.
25.	HNMI	NIB No. 1221000122601 tanggal 20 Januari 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. IUI No. 12210001226010001 tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian.	NIB ini berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usahanya. IUI ini berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usahanya.
26.	MMID	NIB No. 1812230098397 tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama MMID menjalankan kegiatan usahanya.
27.	MEU	NIB No. 0404240056024 tanggal 4 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama MEU menjalankan kegiatan usahanya.

5. Perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

5.1. Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

a. Perjanjian pinjam meminjam

Perseroan

- Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 yang berlaku efektif tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MDKA. MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA menyediakan kepada Perseroan suatu akomodasi keuangan dengan batas fasilitas sebesar US\$100.000.000 untuk tujuan keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional Perseroan, serta untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak Perseroan dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setoran modal. Tanggal jatuh tempo fasilitas jatuh pada ulang tahun kelima dari tanggal efektif perjanjian. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR ditambah dengan margin 5,50% per tahun.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$100.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 28 Maret 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BPI. BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BPI setuju untuk menyediakan kepada Perseroan dana pembiayaan sejumlah maksimum US\$70.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya selama jangka waktu perjanjian. Perseroan wajib menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan umum Perseroan, belanja modal dan operasional, modal kerja dan keperluan lain yang diperlukan oleh Perseroan. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari rata-rata tarif SOFR harian selama periode bunga ditambah dengan 4,75%. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 28 Maret 2026.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$70.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BPI. BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BPI setuju untuk menyediakan kepada Perseroan dana pembiayaan sejumlah maksimum US\$8.000.000. Pinjaman akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari Perseroan dan mendukung kegiatan usaha perusahaan anak atau entitas asosiasi dari Perseroan dengan cara penyediaan utang, penyetoran modal dan/atau uang muka setoran modal. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari rata-rata tarif SOFR harian selama periode bunga ditambah dengan margin 4,75%. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal yang jatuh pada 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$7.500.000.

Tambang SCM

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 21 September 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan SCM. SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada SCM pinjaman sejumlah US\$35.955.000. SCM akan menggunakan pinjaman tersebut untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan SCM. Perjanjian

ini dikenakan bunga senilai penjumlahan dari rata-rata tarif 180 hari SOFR untuk setiap periode bunga ditambah dengan 4,75%. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 26 September 2023 atau waktu lainnya yang dapat diperpanjang sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan SCM.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$25.688.700.

Smelter-Smelter RKEF

- Perjanjian Pinjaman No. 05/SCM/XII/2020 tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga atas Perjanjian Pinjaman No. 05/SCM/XII/2020 yang berlaku efektif tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan CSID. SCM memiliki hubungan Afiliasi dengan CSID karena SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menyediakan kepada CSID suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp38.023.840.500 untuk mendukung biaya operasional CSID. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal 31 Desember 2025.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar Rp38.023.840.500.

Pinjaman ini diberikan oleh SCM pada saat CSID masih dalam tahapan pengembangan sehingga membutuhkan dukungan modal kerja. Transaksi pinjam meminjam ini merupakan transaksi antar perusahaan dalam Grup MBMA, sehingga tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis yang menimbulkan benturan kepentingan.

AIM I

- Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek yang telah berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara MDKA dengan MTI. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada MTI dengan nilai total sampai dengan US\$50.000.000 yang akan digunakan MTI untuk tujuan pengeluaran dana yang ditanggung MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini; dan (ii) tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, atau (iii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR 3-bulan dan margin 5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal efektif Amendemen Pertama; dan (ii) Term SOFR 3-bulan dan margin 5,26% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$50.000.000.

- Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MDKA dengan MTI, sebagaimana telah dinovasi sebagian dan diubah dengan Perjanjian Novasi Sebagian dan Amendemen yang telah berlaku efektif tanggal 19 Juni 2023. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$60.000.000 (di mana MDKA telah mengalihkan dan menyerahkan sebagian komitmen yang telah diberikan kepada MTI dan menjadikan Perseroan memiliki komitmen atas dana pembiayaan terhadap MTI dengan jumlah sebesar

US\$30.000.000), yang digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jatuh tempo perjanjian adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini dan tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan oleh Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR 3-bulan dan margin 5,0% per tahun untuk setiap periode bunga sebelum 19 Juni 2023; dan (ii) Term SOFR 3-bulan dan margin 5,26% per tahun untuk setiap periode bunga setelah 19 Juni 2023.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 kepada Perseroan dan MDKA masing-masing tercatat sebesar US\$30.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang yang ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud memberikan dana pembiayaan kepada MTI dan MTI bermaksud menerima dana pembiayaan tersebut, dengan nilai total sampai dengan US\$200.000.000. Dana pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh MTI untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal MTI yang timbul dari pembangunan AIM I. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai SOFR 3-bulan ditambah dengan 5,26% per tahun. Terdapat opsi bagi MTI untuk melakukan pengembalian dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus (*set-off*) antara dana pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada MTI, dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh MTI untuk Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif, yaitu tanggal 15 Agustus 2023, dan akan berakhir pada waktu yang mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak tanggal efektif perjanjian ini; atau (ii) tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal “Tanggal Jatuh Tempo Akhir” sebagaimana didefinisikan dalam (i) Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000; dan (ii) Perjanjian Fasilitas PPN.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$157.600.000.

- Perjanjian Utang Piutang yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MTI dengan nilai total sampai dengan US\$200.000.000. Dana pembiayaan tersebut ditujukan untuk tujuan umum perusahaan MTI. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai SOFR 3-bulan ditambah dengan margin 5,26% per tahun. Terdapat opsi bagi MTI untuk melakukan pengembalian dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus (*set-off*) antara dana pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada MTI, dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh MTI untuk Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif, yaitu tanggal 14 November 2024, dan akan berakhir pada waktu yang mana yang lebih lama dari: (i) enam tahun sejak tanggal efektif perjanjian ini; atau (ii) tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal “Tanggal Jatuh Tempo Akhir” sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$152.100.000.

b. Perjanjian pemegang saham

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan surat tanggal 28 April 2022, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan New Edge Asia Industrial Limited (“NEA”) dan CSID. MIN dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN dan NEA setuju untuk melakukan penyertaan modal pada CSID, masing-masing dengan persentase kepemilikan 50,1% dan 49,9%, yang akan bergerak di bidang industri pengolahan nikel. Selain itu, MIN dan NEA juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha CSID. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri

perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yaitu sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) tanggal di mana seluruh saham CSID dimiliki oleh satu pemegang saham; (ii) tanggal di mana CSID mengajukan likuidasi; atau (iii) berakhirnya *Mining Sale and Purchase Agreement* berdasarkan ketentuannya, yang mana lebih dahulu, dan dalam hal apa pun perjanjian ini tidak berlaku lagi terhadap pemegang saham yang tidak lagi memiliki saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan *Letter Agreement* tanggal 28 April 2022, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan Reef Investment Limited (“**RIL**”) dan BSID. MIN dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN dan RIL setuju untuk melakukan penyertaan modal pada BSID, masing-masing dengan persentase kepemilikan 50,1% dan 49,9%, yang akan bergerak di bidang industri pengolahan nikel. Selain itu, MIN dan RIL juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha BSID. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yaitu sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) tanggal di mana seluruh saham BSID dimiliki oleh satu pemegang saham; (ii) tanggal di mana BSID mengajukan likuidasi; atau (iii) berakhirnya *Mining Sale and Purchase Agreement* berdasarkan ketentuannya, yang mana lebih dahulu, dan dalam hal apa pun perjanjian ini tidak berlaku lagi terhadap pemegang saham yang tidak lagi memiliki saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 25 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Amendemen tanggal 28 April 2022, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan HTAI dan SCM. MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN dan HTAI setuju untuk melakukan penyertaan modal pada SCM, masing-masing dengan persentase kepemilikan 51,0% dan 49,0%, yang akan bergerak untuk kegiatan usaha eksplorasi, penambangan komersial, ekstraksi, dan pengangkutan bijih nikel dan sumberdaya lainnya yang diperoleh dari area penambangan yang dioperasikan oleh SCM untuk memasok dan menjual ke IMIP. Perjanjian ini mengatur sehubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha SCM yang berlaku untuk para pemegang saham SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yaitu sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) tanggal di mana seluruh saham SCM dimiliki oleh satu pemegang saham; (ii) tanggal di mana SCM mengajukan likuidasi; atau (iii) berakhirnya *Mining Sale and Purchase Agreement* berdasarkan ketentuannya, yang mana lebih dahulu, dan dalam hal apa pun perjanjian ini tidak berlaku lagi terhadap pemegang saham yang tidak lagi memiliki saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara MED, dengan Plenty International Holding Limited dan CHL. MED dan CHL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED dan Plenty International Holding Limited setuju untuk melakukan penyertaan modal pada CHL, masing-masing dengan persentase kepemilikan 51,0% dan 49,0%, yang akan menyediakan area untuk konstruksi infrastruktur *conveyor belt* untuk mengirimkan bijih atau mineral dari pertambangan ke IMIP. Selain itu, MED dan Plenty International Holding Limited juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha CHL. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yaitu sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) tanggal di mana seluruh saham CHL dimiliki oleh satu pemegang saham; (ii) tanggal di mana CHL mengajukan likuidasi; atau (iii) berakhirnya *Conditional Shares Subscription Agreement* berdasarkan ketentuannya, yang mana lebih dahulu, dan dalam hal apa pun perjanjian ini tidak berlaku lagi terhadap pemegang saham yang tidak lagi memiliki saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Pemegang Saham tanggal 26 April 2023 *juncto* Akta Akses tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat antara Perseroan, HNMI, dan Plenceed. Berdasarkan perjanjian ini, HNMI ditujukan untuk menjadi *platform joint venture* dari para pemegang saham sehubungan dengan bisnis. Pada tanggal penyelesaian HNMI terlaksana (“**Tanggal Efektif**”), para pemegang saham akan secara bersama-sama menjadi pemilik dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dari HNMI yang mewakili 100% dari modal ditempatkan dan disetor HNMI. Sejak Tanggal Efektif, hubungan para pemegang saham sebagai pemegang saham HNMI diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak Tanggal Efektif dan akan terus berlaku penuh, kecuali dihentikan lebih awal dengan kesepakatan bersama oleh MMID dan Plenceed selaku para pemegang saham atau sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, yaitu sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) tanggal di mana seluruh saham HNMI dimiliki oleh satu pemegang saham; (ii) tanggal di mana HNMI mengajukan likuidasi; atau (iii) berakhirnya perjanjian penyertaan saham sejauh itu berlaku untuk transaksi HNMI tanpa terjadinya penyelesaian berdasarkan ketentuannya, yang mana lebih dahulu, dan dalam hal apa pun perjanjian ini tidak berlaku lagi terhadap pemegang saham yang tidak lagi memiliki saham. Kemudian, Perseroan mengalihkan seluruh sahamnya di HNMI kepada MMID pada tanggal 29 Desember 2023. Sehingga, MMID sepakat untuk (i) mengambil manfaat dari Perseroan berdasarkan perjanjian ini dan (ii) memperhatikan, melaksanakan dan terikat oleh semua kewajiban, syarat-syarat perjanjian melalui Akta Akses tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat antara Perseroan, MMID, dan HNMI. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) tanggal 10 September 2024, yang dibuat antara ABP dengan MED dan PT Citra Investasi Gemilang (“**CIG**”). ABP dan MED merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ABP ditujukan untuk menjadi perusahaan patungan antara MED dan CIG. Pada tanggal efektif, di mana 11.529 saham yang mewakili 49% dari modal ditempatkan dan disetor dalam ABP diterbitkan oleh ABP kepada CIG sesuai dengan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat (*Conditional Shares Subscription Agreement*), MED akan mengambilalih 12 saham dari MIN yang saat ini merupakan pemegang saham dari ABP bersama-sama dengan MED, sehingga para pemegang saham ABP yaitu MED dan CIG akan secara bersama-sama menjadi pemegang dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dari ABP. Selain itu, MED dan CIG juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha ABP. Perjanjian ini akan terus berlaku penuh, kecuali dihentikan lebih awal dengan kesepakatan bersama oleh MED dan CIG atau sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, yaitu sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) tanggal di mana semua saham dimiliki oleh satu pemegang saham; (ii) tanggal di mana ABP dilikuidasi; atau (iii) berakhirnya *Conditional Shares Subscription Agreement* tanpa penyelesaian (*completion*) terjadi, dan dalam hal apapun, perjanjian ini tidak akan berlaku lagi dalam hal MED dan/atau CIG tidak lagi memiliki saham di ABP. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat (*Conditional Shares Subscription Agreement*) tanggal 10 September 2024, yang dibuat oleh dan antara ABP dengan MED dan CIG. ABP dan MED merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CIG setuju untuk melakukan penyertaan modal dalam ABP dan ABP setuju untuk menjatahkan dan menerbitkan kepada CIG sejumlah saham sehubungan penyertaan modal tersebut, di mana selanjutnya MED dan CIG akan menjadi pemegang saham ABP masing-masing dengan persentase kepemilikan 51% dan 49%. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan akan efektif berlaku setelah terpenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, yaitu: (i) disahkannya keputusan RUPS yang menyetujui: (a) pengalihan 12 saham ABP dari MIN ke MED; (b) peningkatan modal dasar ABP; (c) peningkatan modal ditempatkan dan disetor ABP; (d) penjatahan dan penerbitan saham yang diambil bagian; (e) perubahan komposisi pemegang saham ABP; (f) perubahan anggaran dasar ABP; (g) penunjukan direktur dan komisaris baru ABP telah dilakukan; (ii) persetujuan korporasi, anggaran dasar atau setiap perjanjian atau dokumen yang mengikat CIG dan MIN telah diperoleh (sebagaimana diperlukan); (iii) pengesampingan

setiap dan seluruh hak memesan saham terlebih dahulu atas saham yang diambil bagian sesuai dengan undang-undang yang berlaku, anggaran dasar ABP atau setiap perjanjian atau dokumen lain yang mengikat MIN dan MED telah diperoleh; dan (iv) persetujuan dari instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Menteri ESDM. Perjanjian ini akan terus berlaku penuh, kecuali para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yang mengatur bahwa perjanjian ini dapat diakhiri dengan: (i) persetujuan tertulis antara para pihak; (ii) salah satu pihak apabila persyaratan pendahuluan tidak terpenuhi pada tanggal batas akhir; atau (iii) pihak yang tidak cedera janji apabila dalam hal apa pun ketentuan Pasal 4 (Penyelesaian) dalam perjanjian tidak dipatuhi oleh pihak lainnya pada tanggal penyelesaian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

c. Perjanjian perusahaan patungan

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 11 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara MDKA dengan BPI, Wealthy dan ETG (“**Afiliasi Tsingshan**”). BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. BPI dan Wealthy adalah pemegang saham MTI yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam MTI sebagai perusahaan patungan yang dibuat. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian ini untuk mendokumentasikan syarat dan ketentuan yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai para pemegang saham di MTI dan sehubungan dengan proyek konstruksi dan pengopersian pabrik *crush, grind & flotation* (CGF), pabrik asam, pabrik pemanggangan klorida dan pabrik ekstraksi logam melalui MTI dalam AIM I, antara lain terkait pendanaan, dan ketentuan direksi dan dewan komisaris. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.

Berdasarkan Novasi dan Amendemen Pertama atas Perjanjian *Joint Venture* tanggal 19 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MDKA dengan BPI, Wealthy, Afiliasi Tsingshan dan Perseroan (“**Perjanjian Novasi**”), para pihak setuju untuk (a) menovasi dan mengakui bahwa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Novasi ini, (i) Perseroan adalah pihak dalam Perjanjian *Joint Venture*; (ii) Perseroan menanggung hak dan kewajiban yang sama seperti yang awalnya dimiliki oleh MDKA; dan (iii) MDKA berhenti menjadi suatu pihak terhadap Perjanjian *Joint Venture*; dan (b) mengubah ketentuan tingkat suku bunga yang dijadikan acuan untuk pinjaman sehubungan dengan pembiayaan MTI menjadi Term SOFR ditambah dengan margin 5,26% per tahun.

d. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$148.410.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga dan tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 24 Juni 2025, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$148.392.715, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Setelah konversi saham, persentase kepemilikan MIN di SCM akan tetap sebesar 51,0%. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SCM masih dalam proses internal untuk memperoleh seluruh persetujuan dalam rangka mengkonversi uang muka setoran modal oleh MIN menjadi saham dalam SCM, termasuk persetujuan perubahan saham dari Kementerian ESDM dan seluruh pemegang saham SCM. Persetujuan dari seluruh pemegang saham SCM ditargetkan akan diperoleh pada bulan Oktober 2025, yang akan segera ditindaklanjuti untuk memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM.

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 24 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 25 Februari 2025, yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan uang muka setoran modal bagi MTI dengan jumlah pokok sebesar US\$100.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada, membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan AIM I serta modal kerja MTI. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan pada tanggal yang disepakati para pihak secara tertulis tidak lebih lama dari 31 Desember 2025 atau tanggal lainnya setelah persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan secara tertulis para pihak. Sampai dengan tanggal 24 Juni 2025, Perseroan telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$100.000.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada MTI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

e. Perjanjian operasional

Perseroan

- Perjanjian Konsultasi untuk Jasa Konsultasi Pengembangan Proyek No. MBM-002 yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Konsultasi No. MBM-002 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Merdeka Mining Servis (“MMS”). MMS memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena MMS dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali MDKA. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk MMS dan MMS menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada Perseroan sehubungan dengan penelitian dan pengembangan pengolahan nikel alternatif untuk sisa bijih nikel Konawe yang tidak akan dipasok ke HPAL dan RKEF. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Tambang SCM

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 110/SCM/SRVC/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan MMS. SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan MMS memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena MMS dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali MDKA. Berdasarkan perjanjian ini, MMS akan memberikan jasa konstruksi infrastruktur, fasilitas dan fasilitas pendukung pertambangan kepada SCM di lokasi kerja yaitu Desa Lalomerui, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengah atau tempat lain yang diinstruksikan oleh SCM. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun sejak 30 September 2024.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. BSI-N-24672 tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan BSID. SCM dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. CSI-N-24511 tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan CSID. SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-24700 tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan ZHN. SCM dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual

bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

AIM I

- Perjanjian Pasokan tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Pasokan tanggal 12 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan BTR dan BKP. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan BTR serta BKP memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena BTR, BKP dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali MDKA. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP setuju untuk menjual bahan baku yang mengandung sulfur efektif yang tidak kurang dari 32%, yang telah diolah di penimbunan bijih Wetar dengan harga satuan ton bahan baku keringnya dengan jumlah setara dengan Rp324.877,5 per ton, kecuali MTI menentukan lain. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022 dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun (**“Jangka Waktu Awal”**) dan perjanjian ini akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui dengan jangka waktu dua tahun setelah Jangka Waktu Awal berakhir, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Pengirim tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pengaturan Pengiriman No. 001/MTI-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 12 September 2023, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan BAP. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan BAP memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena BAP dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali MDKA. Berdasarkan perjanjian ini, BAP setuju untuk memastikan pengiriman bahan baku di Pelabuhan Wetar atas nama MTI dan untuk mengangkut bahan baku dengan kapal laut yang ditentukan dari Pelabuhan Wetar ke Pelabuhan Morowali. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal yang tidak lebih awal dari 1 September 2022 yang diberitahukan MTI kepada BAP dengan pemberitahuan tidak kurang dari enam bulan sebelumnya, dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun (**“Jangka Waktu Awal”**) dan perjanjian ini akan dengan sendirinya secara otomatis diperbarui dengan jangka waktu dua tahun setelah Jangka Waktu Awal berakhir, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 30 Agustus 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan MDKA. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MDKA, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi, serta dukungan manajemen. Jasa yang diberikan oleh MDKA adalah berupa penyediaan jasa konsultasi bisnis dan dukungan bisnis yang terdiri atas bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada, pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh MTI atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama secara terus menerus, kecuali dilakukan pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 27 September 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 20 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan MMS. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan MMS memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena MMS dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali MDKA. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional MMS sehubungan dengan kegiatan jasa konstruksi untuk mendukung dan membantu AIM I berupa (i) pabrikasi dan instalasi kantor konstruksi sementara; (ii) pembangunan kamp dengan kapasitas 383 orang;

(iii) meninjau tata letak pabrik akhir, pekerjaan tanah dan desain dinding tinggi, dan konstruksi keseluruhan; (iv) supervisi kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (“**EPC**”) yang ditunjuk di lokasi dan memastikan bahwa kontraktor EPC tersebut akan menyelesaikan proyek tepat waktu, dan memenuhi anggaran dan kualitas yang telah ditetapkan oleh MTI; (v) menyediakan sumber daya di tempat untuk membantu tim manajemen proyek agar memenuhi persyaratan dan standar minimum yang ditetapkan oleh MTI sehubungan dengan: Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), jadwal, kualitas, pengontrolan proyek termasuk kegiatan pengontrolan biaya, semua administrasi proyek; (vi) pengembangan standar pengelolaan aset; (vii) pelatihan dan audit penerapan standar manajemen aset di lokasi kerja; (viii) strategi perawatan rutin bengkel MTI; (ix) pemantauan keandalan dan kondisi lisensi perangkat lunak; (x) membangun layanan pemantauan kondisi khusus yang terpusat; (xi) melakukan pengimplementasian, pelatihan, dukungan dan peningkatan penggunaan pronto; (xii) menyediakan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi dan manajemen kerja alat serta pelaporan; (xiii) dukungan pemeliharaan persyaratan lokasi kerja; (xiv) peningkatan kapasitas tim manajemen aset (Pelatihan Tim Manajemen Aset, Peralatan Manajemen Aset, Bahan Habis Pakai dan Rekrutmen); (xv) Kesiapan pemeliharaan untuk sistem baru, register aset dan strategi pemeliharaan; (xvi) standarisasi dan template analisis IOM; (xvii) kesiapan operasional Copper Cathode Project (CCP). Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal di mana perjanjian akan efektif dan berlaku dua hari kerja setelah dikeluarkannya pendapat kewajaran oleh penilai independen sampai dengan dua tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

f. Perjanjian sewa menyewa

- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 007/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, SCM, MTI dan PT IKIP dengan PT Merdeka Indonesia Mandiri (“**MIM**”). SCM dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan MIM memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena MIM dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali MDKA. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan, SCM, MTI, dan PT IKIP bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT Agung Sedayu. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2028.

g. Lain-lain

- Surat Biaya atas Perjanjian-Perjanjian PT Merdeka Tsingshan Indonesia tanggal 10 Maret 2023 (“**Surat Biaya**”), yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MDKA. MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan Surat Biaya, Perseroan sepakat untuk membayar kepada MDKA karena telah menyediakan *put option* untuk kepentingan MTI sehubungan dengan Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (a) MDKA sebagai Pemberi Option; (b) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; dengan (c) UOBL sebagai Agen, dan setiap amendemen atau penambahannya. Lembaga-lembaga keuangan yang tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian tersebut sebagai Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A, dan UOBL sebagai Agen dan setiap amendemen atau penambahannya.

Dalam hal ini, Perseroan sepakat akan membayar senilai 1% per tahun kepada MDKA pada setiap tanggal ulang tahun, yang dihitung dari jumlah yang harus dibayar oleh MTI kepada masing-masing Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A dan Pemberi Pinjaman Fasilitas B berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan setiap amendemennya.

Informasi lebih lanjut mengenai masing-masing Perjanjian *Put Option* dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian penting dengan pihak ketiga.*”

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

Perseroan

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 1 November 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Debitur dengan (i) CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Maybank sebagai para Kreditur; dan (ii) CIMB sebagai Agen. Berdasarkan perjanjian ini, para Kreditur akan menyediakan kepada Perseroan fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000. Perseroan dapat mengajukan opsi perpanjangan yang dimohonkan secara tertulis kepada Agen. Perseroan akan menggunakan seluruh jumlah pinjaman untuk tujuan umum perusahaan. Perjanjian ini memiliki tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk setiap jangka waktu bunga dihitung dari tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin (2,50% per tahun) dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 bulan setelah dan termasuk tanggal penyelesaian (30 hari setelah tanggal perjanjian), yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2025.

Saldo pokok terutang pinjaman pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$94.630.000.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* antara Perseroan dengan Maybank tanggal 24 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Maybank akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Maybank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 9 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari Maybank, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pertukaran sebesar Rp395.750.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga tetap Rupiah sebesar 9,25% per tahun dan tingkat bunga tetap Dolar AS sebesar 6,23% per tahun serta dengan tanggal penghentian pada 3 April 2027;
- (ii) pada tanggal 16 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari Maybank, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pertukaran sebesar Rp341.800.000.000 atau setara dengan US\$21.591.914,09 dengan tingkat bunga tetap Rupiah sebesar 9,25% per tahun dan tingkat bunga tetap Dolar AS sebesar 6,10% per tahun serta dengan tanggal penghentian pada 3 April 2027;
- (iii) pada tanggal 9 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari Maybank, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pertukaran sebesar Rp378.900.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga tetap Rupiah sebesar 9,00% per tahun dan tingkat bunga tetap Dolar AS sebesar 4,79% per tahun serta dengan tanggal penghentian pada 8 Oktober 2027;

- (iv) pada tanggal 6 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari Maybank, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pertukaran sebesar Rp454.680.000.000 atau setara dengan US\$30.000.000 dengan tingkat bunga tetap Rupiah sebesar 9,00% per tahun dan tingkat bunga tetap Dolar AS sebesar 4,80% per tahun serta dengan tanggal penghentian pada 8 Oktober 2027;
- (v) pada tanggal 2 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari Maybank, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pertukaran sebesar Rp303.120.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga tetap Rupiah sebesar 9,00% per tahun dan tingkat bunga tetap Dolar AS sebesar 4,75% per tahun serta dengan tanggal penghentian pada 8 Oktober 2027;
- (vi) pada tanggal 16 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari Maybank, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pertukaran sebesar Rp303.120.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga tetap Rupiah sebesar 9,00% per tahun dan tingkat bunga tetap Dolar AS sebesar 4,60% per tahun serta dengan tanggal penghentian pada 8 Oktober 2027; dan
- (vii) pada tanggal 11 Maret 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari Maybank, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pertukaran sebesar Rp344.180.000.000 atau setara dengan US\$22.709.158,09 dengan tingkat bunga tetap Rupiah sebesar 9,00% per tahun dan tingkat bunga tetap Dolar AS sebesar 4,05% per tahun serta dengan tanggal penghentian pada 8 Oktober 2027.

AIM I

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai US\$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MTI sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT OCBC, HSBC dan UOBL bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iii) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B; (iv) UOBL sebagai Agen; dan (v) PT UOB sebagai Agen Jaminan, sebagaimana telah diubah dengan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk PT Merdeka dan Dukungan Dana yang disediakan oleh Perseroan tanggal 15 Juni 2023 dan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Permohonan Persetujuan tanggal 7 Januari 2025 ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000**"). Berdasarkan perjanjian ini, para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sejumlah US\$260.000.000, masing-masing dengan limit: (i) CACIB sebesar US\$50.000.000; (ii) ING Bank sebesar US\$55.000.000; (iii) Natixis sebesar US\$35.000.000; (iv) OCBC sebesar US\$27.500.000 juta; (v) PT OCBC sebesar US\$27.550.000; (vi) PT HSBC sebesar US\$55.000.000; dan (vii) PT UOB sebesar US\$10.000.000. MTI wajib menggunakan fasilitas ini untuk (i) pembiayaan kembali utang keuangan talangan MDKA secara penuh; (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum Penerima Pinjaman, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah yang dipinjam berdasarkan perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk membiayai perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga yang diajukan Penerima Pinjaman. MDKA akan menjadi kreditur MTI sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dalam hal *put option* tersebut dilaksanakan oleh Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A, untuk setiap porsi pinjaman yang menjadi objek dari *put option* berdasarkan Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (ii) UOBL sebagai Agen; dan (iii) MDKA sebagai Pemberi *Option*.

Jangka Waktu Ketersediaan (*Availability Period*): (i) Fasilitas A adalah sejak dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh 18 bulan setelah (dan termasuk) tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka

US\$260.000.000 atau sekitar 4 Maret 2023; dan (ii) Fasilitas B adalah sejak dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan dan termasuk Tanggal Jatuh Tempo Akhir atau sekitar tanggal 30 September 2027. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 60 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penutupan, yaitu tanggal 30 September 2027 (**“Tanggal Jatuh Tempo Akhir”**).

Untuk Fasilitas A, MTI dikenakan bunga sebesar: (i) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif, ditambah dengan (ii) margin senilai (a) 3,75% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak luar negeri; dan (b) 3,95% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak Indonesia. Untuk Fasilitas B, MTI akan dikenakan bunga sejumlah tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif ditambah dengan margin senilai 5% per tahun.

Berdasarkan perjanjian ini, MTI akan memastikan bahwa pada saat apapun pada dan sejak tanggal 30 September 2025, rasio utang bersih MTI terhadap EBITDA MTI lebih kecil dari 3,00:1,00 dan MTI akan memastikan bahwa (atau harus memastikan bahwa) pada saat apapun, rasio utang bersih konsolidasian MDKA terhadap EBITDA konsolidasian MDKA lebih kecil dari 5,00:1,00. Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dijamin dengan (i) gadai atas rekening pendapatan dan rekening PPN milik MTI; dan (ii) gadai atas saham milik BPI dan Wealthy pada MTI.

Saldo pokok terutang pinjaman pada tanggal 24 Juni 2025 tercatat sebesar US\$240.000.000.

- Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (ii) UOBL sebagai Agen; dengan (iii) MDKA sebagai Pemberi *Option* (**“Perjanjian Put Option”**). Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Pemberi *Option* memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Pemberi *Option* untuk membeli semua atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A tersebut di dalam Pinjaman Fasilitas A yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen Fasilitas A pihaknya). Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A kepada MDKA dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000. Periode/jangka waktu *option* berarti setiap waktu selama salah satu jangka waktu yang dimulai dari (tetapi tidak termasuk) tanggal yang jatuh 18 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* pertama) sampai dengan (dan termasuk) tanggal yang jatuh 56 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* keempat), sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, dengan rincian sebagai berikut: (i) jangka waktu *option* pertama adalah 31 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024; (ii) jangka waktu *option* kedua adalah 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Mei 2025; (iii) jangka waktu *option* ketiga adalah 31 Maret 2026 sampai dengan 30 Mei 2026; dan (iv) jangka waktu *option* keempat adalah 31 Maret 2027 sampai dengan 30 Mei 2027. Perjanjian *Put Option* ini berlaku sampai dengan tanggal pelunasan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Berdasarkan Surat Biaya, Perseroan menyetujui, sebagai imbal balik Perseroan karena telah menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut di atas untuk kepentingan MTI, untuk membayar suatu imbalan kepada MDKA.

Biaya yang harus dibayar oleh Perseroan kepada MDKA (**“Biaya”**) adalah senilai 1% per tahun yang dihitung dari:

- (i) jumlah yang harus dibayar oleh MTI kepada masing-masing Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal dan Pemberi Pinjaman Fasilitas B Awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan setiap amendemen (sebagaimanapun substansial perubahannya

- termasuk perubahan sifat, maksud atau periode atau perubahan pihaknya, peningkatan jumlah fasilitas), modifikasi, novasi, substitusi, penggantian atau penambahannya (**“Perjanjian Fasilitas Belanja Modal”**) yang terutang pada setiap Tanggal Ulang Tahun (**“Jumlah Perjanjian Fasilitas Belanja Modal”**); dan
- (ii) jumlah yang harus dibayar oleh MTI kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, yang terutang pada setiap Tanggal Ulang Tahun (**“Jumlah Perjanjian Fasilitas PPN”**), bersama dengan Jumlah Perjanjian Fasilitas Belanja Modal selanjutnya disebut **“Jumlah Fasilitas MTI”**), yang akan dibayarkan pada setiap Tanggal Ulang Tahun.

“Tanggal Ulang Tahun” berarti setiap saat ketika jumlah yang harus dibayar oleh MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Belanja Modal dan/atau Perjanjian Fasilitas PPN masih terutang yang jatuh pada tanggal 31 Agustus setiap tahun berikutnya sejak tanggal perjanjian. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari selain hari kerja, maka Tanggal Ulang Tahun adalah hari kerja segera setelahnya.

b. Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan penawaran umum Obligasi I, Obligasi II dan Obligasi III

- Obligasi I

Pada bulan April 2024, Perseroan telah menerbitkan surat utang obligasi dengan jumlah pokok Rp1.500.000.000.000 terbagi atas (i) obligasi seri A sebesar Rp525.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 7,50% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender yang telah jatuh tempo pada 10 April 2025; dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp975.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 3 April 2027.

Sehubungan dengan Obligasi I tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI selaku wali amanat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 No. 89 tanggal 19 Maret 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selama Obligasi I masih terutang, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal, antara lain, (a) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan Obligasi I atau untuk pembelian kembali Obligasi I; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*; serta (b) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan Obligasi I akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

- Obligasi II

Pada bulan Oktober 2024, Perseroan telah menerbitkan surat utang obligasi dengan jumlah pokok Rp2.000.000.000.000 terbagi atas (i) obligasi seri A sebesar Rp216.015.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 6,80% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2025; dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp1.783.985.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 9,00% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 8 Oktober 2027.

Sehubungan dengan Obligasi II tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI selaku wali amanat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 No. 93 tanggal 26 September 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selama Obligasi II masih terutang, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal, antara lain, (a) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan Obligasi II atau untuk pembelian kembali Obligasi II; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*; serta (b) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan Obligasi II akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

- Obligasi III

Pada bulan April 2025, Perseroan telah menerbitkan surat utang obligasi dengan jumlah pokok Rp1.396.815.000.000 terbagi atas (i) obligasi seri A sebesar Rp824.950.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 7,50% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak diterbitkan; (ii) obligasi seri B sebesar Rp357.380.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 8,75% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan; dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp214.485.000.000 dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan.

Sehubungan dengan Obligasi III tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI selaku wali amanat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 No. 22 tanggal 11 April 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selama Obligasi III masih terutang, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal, antara lain, (a) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan Obligasi III atau untuk pembelian kembali Obligasi III; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*; serta (b) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan Obligasi III akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

c. Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik

AIM I

- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik, yang dibuat oleh dan antara MTI sebagai *lessee* dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia sebagai *lessor*. Berdasarkan perjanjian ini, *lessor* setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada MTI untuk pengadaan barang modal beserta jasa yang diperlukan (jika ada) untuk aktivitas usaha/investasi/

rehabilitasi/modernisasi/ekspansi MTI. Jangka waktu pembiayaan berdasarkan perjanjian ini adalah 48 bulan sejak tanggal dimulainya sewa. Informasi detail terkait beberapa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Barang Modal	Nilai Pembiayaan	Suku Bunga
1.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259012 tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259011 & 912259012 tanggal 26 April 2023.	Mesin-mesin di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	US\$3.046.911,06	SOFR 3-bulan + 3,75% <i>effective</i> /tahun.
2.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259011 tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259011 & 912259012 tanggal 26 April 2023.	Mesin-mesin di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	US\$904.080,80	SOFR 3-bulan + 3,75% <i>effective</i> /tahun.
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912359005 tanggal 21 September 2023.	Mesin-mesin di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	US\$661.312,89	SOFR 3-bulan + 3,75% <i>effective</i> /tahun.
4.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912350279 tanggal 15 Desember 2023.	Mesin-mesin di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	US\$151.128,47	SOFR 3-bulan + 3,75% <i>effective</i> /tahun.

d. Perjanjian operasional

- Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2019, yang dibuat antara SCM dengan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, PT IKIP dengan SCM sepakat untuk melakukan kerja sama terkait pembangunan suatu kawasan industri dengan luas area sekitar 3.563 Ha yang berada dalam wilayah IUP-OP Tambang SCM. Perjanjian ini berlaku dan berlangsung secara terus menerus sepanjang IUP-OP Tambang SCM masih tetap berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Jasa *Onsite Laboratory* dan Analisis Sampel No. SCM-121 tanggal 17 September 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. 002 tanggal 23 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Intertek Utama Services (“**IUS**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud untuk melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi nikel laterit dan mengoperasikan kegiatan eksplorasi dalam skala besar dan luas beserta fasilitas produksinya di Desa Lalomerui, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di mana IUS ditunjuk untuk melaksanakan jasa yaitu jasa *onsite laboratory* dan analisis sampel di lokasi tersebut. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Perjanjian Pekerjaan Jasa Penambangan Nikel No. SCM-183 dan Addendum No. 001 tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum No.002 tanggal 26 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Petronesia Benimel (“**PB**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk PB untuk melaksanakan jasa yang akan dilakukan terutama terdiri dari perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengelolaan tanah pucuk, pengupasan tanah, penambangan selektif, pemuatan, pengangkutan ke *stockpile/waste dump*, pembuangan ke *waste dump*, penimbunan material bijih, dan pengelolaan *stockpile/waste dump* secara berkesinambungan. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 September 2025.

- Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Penghubung Milik PT Bintangdelapan Mineral No. 017/BDM/SCM/JKT/I/2021 dan No. 001/AGR/CLAD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Addendum I No. 025/BDM/SCM/JKT/VI/2022 ADD I dan SCM-196 tanggal 8 September 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II tanggal 27 November 2022, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Bintangdelapan Mineral (“**BDM**”). Berdasarkan perjanjian ini, BDM sepakat untuk memberikan izin dan wewenang kepada SCM untuk menggunakan jalan milik BDM sesuai dengan batas rute jalan yang diizinkan dalam peta yang ditentukan termasuk untuk pengangkutan bijih nikel, perlintasan kendaraan, alat-alat, peralatan konstruksi, orang, dan barang termasuk yang dilakukan oleh sub-kontraktor dan Perusahaan yang bekerja sama serta hal-hal lainnya sebagaimana diperlukan oleh SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak masih dalam proses perundingan atas perpanjangan perjanjian ini dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak Jasa Pengangkutan Bijih Nikel No. 045/SCM/SRVC/VIII/2023 tanggal 4 September 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Jakarta Anugerah Mandiri (“**JAM**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM sepakat menunjuk JAM untuk melaksanakan dan menyediakan jasa antara lain pemuatan, pengangkutan dan pembuangan bijih ke *stockpile*. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tiga tahun sejak tanggal 4 September 2023.
- Kontrak Jasa Penambangan dan Pengangkutan Bijih Limonit No. 045/SCM/SRVC/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 25 September 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan JAM. SCM menunjuk JAM untuk menyediakan jasa penambangan bijih nikel sesuai kebutuhan dan arahan SCM. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan jasa tersebut ialah sampai dengan 30 Juni 2027.
- Kontrak Jasa Pengangkutan Bijih Nikel No. 050/SCM/SRVC/IX/2023 tanggal 26 Agustus 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 1 September 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Malachite International Mining (“**Malachite**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk Malachite untuk melaksanakan pemuatan pengangkutan dan bijih ke *stockpile* untuk SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tiga tahun sejak tanggal 26 Agustus 2023.
- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan untuk *High Speed Diesel* (HSD) No. SCM-236, No. 462/C-CL/2022 tanggal 3 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 1 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT AKR Corporindo Tbk (“**AKR**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menggunakan jasa AKR untuk melaksanakan pembangunan *fuel station* SCM serta memasok *high speed diesel* kepada SCM untuk suplai ke *fuel station* SCM dan digunakan di fasilitas penambangan SCM. Jangka waktu operasional perjanjian ini ialah sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi.
- Kontrak Jasa Keamanan No. 027/SCM/SRVC/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 1 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Garda Utama Nasional (“**GUN**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk GUN untuk melaksanakan dan menyediakan jasa keamanan kepada SCM. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Kontrak terhadap Penyediaan Jasa Medis No. SCM-247 tanggal 24 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 28 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Mitra Usaha Katiga (“**MUK**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM bermaksud menunjuk MUK untuk melaksanakan dan menyediakan jasa medis dengan penyediaan tenaga medis, pengemudi dan sewa ambulans kepada SCM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2027.

- Kontrak Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) No. SCM-241 tanggal 1 Januari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua tanggal 1 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Sultra Alam Perkasa (“**SAP**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM dan SAP setuju melakukan kerja sama di bidang pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha SCM yang diangkut dan dikumpulkan SAP dengan alamat angkut yang sesuai dengan kategori bahaya limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola dan/atau dimanfaatkan sesuai perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- Kontrak Jasa Sewa Peralatan Pemantauan Kemiringan No. 015/SCM/SRVC/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 15 September 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Leica Geosystems (“**Leica**”). SCM menunjuk Leica untuk menyediakan sewa peralatan untuk kegiatan pemantauan kemiringan SCM di wilayah operasional tambang nikel SCM. Perjanjian ini sejak tanggal dimulainya sewa untuk setiap peralatan yang sesuai dengan BAST sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak masih dalam proses perundingan atas perpanjangan perjanjian ini dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian ini tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.
- Kontrak untuk Penyediaan Jasa Pengeboran Eksplorasi No. 037/SCM/SRVC/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 8 Januari 2025 (berlaku efektif tanggal 1 Mei 2025), yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Bahana Selaras Alam (“**BSA**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk BSA untuk melaksanakan dan menyediakan jasa personel, peralatan, perlengkapan, dan keahlian untuk melakukan program pengeboran di proyek nikel SCM dengan pengeboran 24.000 meter. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- Kontrak Jasa Penambangan Nikel No. 036/SCM/SRVC/IV/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Hillconjaya Sakti (“**HILL**”). SCM menunjuk HILL untuk menyediakan jasa antara lain perencanaan penambangan selektif, pemuatan, pengangkutan ke penimbunan/*waste dump*, *dumping* ke *waste dump*, penimbunan material bijih, dan pengelolaan penimbunan/*waste dump* secara berkesinambungan sesuai dengan jadwal sebagaimana diperlukan dan diarahkan oleh SCM penambahan bijih nikel secara berkelanjutan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan jasa tersebut ialah sampai dengan tanggal 19 Mei 2027.
- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan Untuk *High Speed Diesel* (HSD) No. 028/SCM/FPA/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 14 September 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Omega Indo Lestari (“**Omega**”). SCM setuju untuk melakukan pembelian atas *high speed diesel* (HSD) (“**Barang**”) dari Omega serta menunjuk Omega untuk menyediakan jasa pengiriman Barang ke *fuel station* SCM yang berlokasi di proyek nikel – SCM Konawe. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- Kontrak Jasa Kegiatan Penanaman Rehabilitasi DAS No. 034/SCM/SRVC/IV/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Pixel Presisi Nusantara (“**Pixel**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk Pixel untuk melaksanakan dan menyediakan jasa rehabilitasi penanaman bibit tanaman untuk SCM di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KPH Tina Orima. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. CSI-M-19014 atau No. 149/IMIP-RNI/JKT/140119 tanggal 14 Januari 2019 *juncto* Kontrak Jual Beli Tanah No. CSI-M-23180/No. 1627/IMIP-CSI/JKT/161123 tanggal 16 November 2023, yang dibuat oleh dan antara CSID dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (“**PT IMIP**”). Berdasarkan perjanjian ini, CSID membeli sebidang tanah seluas 6,38 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi,

Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik CSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.

- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. CSI-M-19024 atau No. 168/IMIP-CSI/JKT/110319 tanggal 11 Maret 2019 *juncto* Kontrak Jual Beli Tanah No. CSI-M-23180/No. 1627/IMIP-CSI/JKT/161123 tanggal 16 November 2023, yang dibuat oleh dan antara CSID dengan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, CSID membeli sebidang tanah seluas 7,415 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik CSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah No. CSI-M-24083 atau No. 2017/IMIP-CSI/JKT/120624 tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara CSID dengan PT IMIP (“Kontrak CSI-M-24083”). Berdasarkan perjanjian ini, CSID membeli sebidang tanah seluas 0,1626 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek Smelter RKEF milik CSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. BSI-N-21608 dan No. 722/IMIP-BSI/JKT/281221 tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, BSID membeli sebidang tanah seluas 10,889482 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik BSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. BSI-N-24495 dan No. IMIP-J-242555 tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, BSID membeli sebidang tanah seluas 0,8551 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik BSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. BSI-N-24261 dan No. 2001/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241299 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, BSID membeli sebidang tanah seluas 0,0588 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik BSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Penjualan Tanah (*Land Sale Contract*) No. BSI-N-24262 dan No. 2002/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241300 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, BSID membeli sebidang tanah seluas 0,1626 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk pembangunan proyek pengolahan NPI milik BSID. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Kontrak Jual Beli Tanah No. 1096/IMIP-ZHN/JKT/101122 tanggal 10 November 2022, yang dibuat oleh dan antara ZHN dengan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN membeli sebidang tanah seluas 9,8072 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk digunakan sebagai smelter RKEF. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.

- Kontrak Jual Beli Tanah No. ZHN-M-22168 dan No. 990/IMIP-ZHN/JKT/100122 tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana telah diubah dengan Adendum Kontrak Jual Beli Tanah tanggal 22 April 2022, antara ZHN dan PT IMIP. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN membeli sebidang tanah seluas 19,9148 Ha milik PT IMIP yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk digunakan sebagai smelter RKEF. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Akta Pernyataan Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 90 tanggal 31 Mei 2021, oleh dan antara PT IMIP sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, MTI membeli sebidang tanah seluas 206.847 m² milik PT IMIP yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengembangan proyek asam, besi dan logamnya. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Morowali, oleh dan antara Sarwan Saefudin selaku kuasa dari Saidi Gazalba sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, MTI membeli sebidang tanah seluas 7.500 m² milik Saidi Gazalba yang berlokasi di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Morowali, oleh dan antara Lalu Wirentane sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini MTI membeli sebidang tanah dengan luas 7.500 m² milik Lalu Wirentane yang berlokasi di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 04 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Morowali, oleh dan antara Sarwan Saefudin selaku kuasa dari Munasar, Rohani, dan Saini sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini MTI membeli sebidang tanah dengan luas 7.500 m² milik Munasar, Rohani, dan Saini yang berlokasi di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Morowali, oleh dan antara Sarwan Saefudin selaku kuasa dari Abas sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini MTI membeli sebidang tanah dengan luas 7.500 m² milik Abas yang berlokasi di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 540/IMIP-MTI/JKT/160421 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara PT IMIP sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, MTI membeli sebidang tanah seluas 49.192 m² milik PT IMIP yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengembangan proyek asam, besi dan logamnya. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara Abdul Hakim sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, MTI membeli sebidang tanah atas nama Abdul Hakim seluas 590 m² yang berlokasi di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Abdul Hakim sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, MTI membeli sebidang tanah atas nama Abdul Hakim seluas 3.105 m² yang berlokasi di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Abdul Hakim sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, MTI membeli sebidang tanah atas nama Abdul Hakim seluas 6.562 m² yang berlokasi di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Sarwan S. sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, MTI membeli sebidang tanah atas nama Sarwan S. seluas 1.350 m² yang berlokasi di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur dalam perjanjian, tetapi para pihak belum menandatangani akta jual beli sehingga perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Sewa Jangka Panjang tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara HNMI dengan PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (“**IRNC**”). Berdasarkan perjanjian ini, HNMI dan IRNC mengadakan suatu sewa jangka panjang, di mana IRNC wajib menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan ITSS selaku pemilik tanah saat ini atau pihak lainnya yang dari waktu ke waktu bertindak sebagai pemilik sah dari tanah untuk bertindak dan turut serta dalam dokumen-dokumen yang mungkin dibutuhkan yang memungkinkan IRNC untuk turut serta dan melaksanakan dan tunduk pada kewajibannya berdasarkan perjanjian untuk menyediakan tanah yang menjadi lokasi pabrik HNMI. Jangka waktu perjanjian ini adalah 20 tahun sejak tanggal 3 Juli 2023.

e. Perjanjian penjualan

- Perjanjian Prinsip untuk Jual Beli Nikel Laterit tanggal 2 Juni 2020, yang dibuat oleh dan antara HNC dengan SCM. Berdasarkan perjanjian ini, SCM dan HNC sepakat untuk mengadakan perjanjian payung di mana SCM akan memasok nikel untuk HNC berdasarkan area penambangan tertentu yang akan ditambang oleh SCM secara khusus untuk memenuhi kebutuhan bijih laterit HNC selama periode setidaknya 20 tahun sehubungan dengan permintaan produksi sebesar 6,4 hingga 8 juta wmt per tahun. Perjanjian ini berlaku mulai dari ditandatanganinya perjanjian.
- Perjanjian Jual Beli Bijih Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020, yang dibuat oleh dan antara HNC dengan SCM. Berdasarkan perjanjian ini, HNC menyetujui dan berkomitmen untuk melakukan pembelian 6,4 juta wmt sampai dengan 8 juta wmt atas bijih nikel limonit dengan pembelian per bulan sebesar 540.000 wmt sampai dengan 670.000 wmt dari SCM. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 25 tahun yang akan berlangsung sejak tanggal *purchase order* pertama kali dari HNC diterima oleh SCM.

- Perjanjian Pasokan Asam dan Uap tanggal 30 April 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan PT QMB New Energy Materials (“**QMB**”). Berdasarkan perjanjian ini, MTI setuju untuk menyediakan dan menjual asam dan uap kepada QMB dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2022 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, dan berlaku hingga 10 tahun.
- Perjanjian Pemasokan Asam No. CTLI-PM-2024-001 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan PT Chengtok Lithium Indonesia (“**CLI**”). Berdasarkan perjanjian ini, MTI setuju untuk menyediakan dan menjual asam kepada CLI dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, dan berlaku selama jangka waktu dua tahun (“**Jangka Waktu Awal**”) dan para pihak dapat menyepakati untuk memperpanjang atau memperbarui Jangka Waktu Awal.

f. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal, tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan HTAI. Berdasarkan perjanjian ini, HTAI menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$142.590.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Sampai dengan tanggal 24 Juni 2025, HTAI telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$140.049.893, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SCM sedang dalam proses memperoleh seluruh persetujuan untuk mengkonversi uang muka setoran modal oleh MIN menjadi saham dalam SCM, termasuk persetujuan perubahan saham dari Kementerian ESDM dan seluruh pemegang saham SCM. SCM akan merealisasikan konversi tersebut setelah seluruh persetujuan diterima oleh SCM.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara MED dengan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp185.555.200.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal 24 Juni 2025, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp175.603.329.516, di mana sebesar Rp123.540.442.200 telah dikonversi menjadi saham PT IKIP yang diambil bagian oleh MED dengan nilai nominal sebesar Rp123.159.744.000 dan agio sebesar Rp380.698.200 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

g. Perjanjian pemegang saham

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara MED dengan Ever Rising Asia Co., Limited dan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED dan Ever Rising Asia Co., Limited setuju untuk melakukan penyertaan modal dalam PT IKIP masing-masing sebanyak 1.000 saham atau dengan total nilai nominal sebesar Rp14.202.000.000 yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengoperasian kawasan industri, di mana selanjutnya MED dan Ever Rising Asia Co., Limited akan menjadi pemegang saham PT IKIP. Selain itu, MED dan Ever Rising Asia Co., Limited juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha PT IKIP. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian

ini atau berdasarkan ketentuan perjanjian ini, yang mana lebih dahulu, dan dalam hal apa pun perjanjian ini tidak berlaku lagi terhadap pemegang saham yang tidak lagi memiliki saham. Pada tanggal 23 April 2019, MED dan Ever Rising Asia Co., Limited masing-masing telah melakukan penyertaan sebesar Rp4.544.640.000 untuk mengambil bagian sebanyak 320 saham dan Rp9.657.360.000 untuk mengambil bagian sebanyak 680 saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara MED dengan Erugant International Holding Limited (“**Erugant**”) dan PT Cahaya Energi Indonesia (“**CEI**”). Berdasarkan perjanjian ini, MED dan Erugant setuju untuk melakukan penyertaan modal dalam CEI sebanyak 7.500 saham atau dengan total nilai nominal sebesar Rp11.100.000.000 yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha, konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air, instalasi listrik, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI, dan analisis dan uji teknis, di mana selanjutnya MED dan Erugant akan menjadi pemegang saham CEI. Selain itu, MED dan Erugant juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha CEI. Pada tanggal 10 Agustus 2022, masing-masing MED dan Erugant telah melakukan penyertaan saham sehingga susunan pemegang saham CEI adalah MED sebagai pemegang 2.500 saham dengan jumlah nilai nominal keseluruhan Rp3.700.000.000 dan Erugant sebagai pemegang 7.500 saham dengan jumlah nilai nominal keseluruhan Rp11.100.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan perjanjian ini diakhiri oleh para pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2 September 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Arniko. Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan kepemilikan saham pada MIA, Perseroan dan Arniko sepakat untuk melakukan penyertaan modal pada MIA, masing-masing dengan total persentase kepemilikan 45% dan 55%. Selain itu, Perseroan dan Arniko juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha MIA yang bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Pemegang Saham tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Devmalla Materials Pte Ltd. (“**Devmalla**”). Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan kepemilikan saham pada MEB, Perseroan dan Devmalla sepakat untuk melakukan penyertaan modal pada MEB, masing-masing dengan total persentase kepemilikan 45,33% dan 54,67%. Selain itu, Perseroan dan Devmalla juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha MEB yang bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

h. Kesepakatan lainnya

- *Term Sheet* (Nota Kesepahaman) tanggal 16 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Ningbo Brunp CATL. Berdasarkan *Term Sheet*, para pihak bermaksud untuk secara bersama-sama berinvestasi di dalam industri pemrosesan sumberdaya nikel di Indonesia dengan mendirikan suatu *joint venture* di bidang produksi dan pemasaran MHP. Para pihak berencana agar total investasi pada proyek ialah sebesar US\$1,28 miliar ditambah dengan nilai tertentu yang dapat disepakati selanjutnya. Rencana permodalan awal pada *joint venture* ialah sebesar US\$6,7 miliar ditambah dengan surat utang yang dapat dikonversi sebesar US\$3,3 miliar. Peranan Perseroan sehubungan dengan *Term Sheet* adalah sebagai berikut: (i) Perseroan akan memberikan kontribusi modal secara penuh sesuai dokumen transaksi yang nantinya akan disepakati dengan Ningbo Brunp CATL; (ii) Perseroan akan memastikan sumberdaya yang

diperlukan kepada *joint venture* melalui perusahaan anaknya dengan menggunakan harga pasar; dan (iii) Perseroan akan menjadi pihak yang memimpin agar *joint venture* berdiri dan memperoleh hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk meminimalisir adanya interferensi pada operasional *joint venture*.

- Perjanjian Penanggungan (*Guarantee Agreement*) tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan SHPL. Pada tanggal 26 April 2023, Perseroan, Plenceed, Perlux Limited, dan HNMI telah melaksanakan perjanjian penyertaan dan pembelian saham ("**SSA**"), di mana Perseroan akan mengambil alih dan memegang 60% saham di HNMI, di mana berdasarkan SSA tersebut, SHPL dan Perseroan dipersyaratkan untuk turut serta dalam perjanjian ini. Berdasarkan perjanjian ini, SHPL selaku penanggung menanggung Kewajiban Yang Ditanggung kepada Perseroan, yang terdiri atas: (i) kewajiban IRNC kepada HNMI berdasarkan Perjanjian Sewa Jangka Panjang tanggal 31 Mei 2023; (ii) kewajiban IRNC, Plenceed, dan Perlux Limited kepada HNMI berdasarkan SSA; dan (iii) kewajiban Plenceed kepada HNMI berdasarkan SSA ("**Kewajiban Yang Ditanggung**"). SHPL selaku penanggung akan dilepaskan dan dibebaskan dari syarat dan ketentuan perjanjian ini apabila seluruh Kewajiban Yang Ditanggung telah terpenuhi atau pada tahun ke-20 sejak tanggal 3 Juli 2023 (yang mana yang lebih awal).
- Perjanjian Opsi Beli tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Opsi Beli tanggal 14 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan selaku penerima opsi dengan Arniko selaku pemberi opsi. Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan saham pada MIA, Perseroan dan Arniko sepakat bahwa Arniko memberikan opsi beli kepada Perseroan atas (i) saham milik Arniko dalam MIA; dan/atau (ii) saham baru tambahan dalam MIA ("**Saham Opsi Beli**") selama periode opsi. Periode opsi berdasarkan perjanjian ini akan berlaku sampai dengan Arniko melakukan pemindahan hak atas Saham Opsi Beli dengan persetujuan Perseroan, kecuali pemindahan hak atas Saham Opsi Beli berdasarkan atau sehubungan dengan jaminan Arniko (apabila ada) yang mana pemindahan hak tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya periode opsi.
- Perjanjian Peningkatan Modal tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat oleh dan antara MEU dengan Gem (Wuxi) Energy Material Co. Ltd, Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd, Ecopro Co. Ltd, Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership, H&K International Investment Holdings Limited, GEM Hong Kong International Co. Ltd ("**Pemegang Saham MNEM**") dan MNEM. Berdasarkan perjanjian ini, Pemegang Saham MNEM sepakat untuk melakukan investasi bersama pada pabrik hidrometalurgi bijih nikel laterit di IMIP, yaitu melalui beberapa peningkatan modal pada MNEM. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 2024 dan akan terus berlaku secara penuh, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan bersama oleh Pemegang Saham MNEM atau sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
- Perjanjian Opsi Beli tanggal 24 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan selaku penerima opsi dengan Devmalla selaku pemberi opsi. Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan saham pada MEB, Perseroan dan Devmalla sepakat bahwa Devmalla memberikan opsi beli kepada Perseroan atas (i) saham milik Devmalla dalam MEB; dan/atau (ii) saham baru tambahan dalam MEB ("**Saham Opsi Beli**") selama periode opsi. Periode opsi berdasarkan perjanjian ini akan berlaku sampai dengan antara lain Devmalla melakukan pemindahan kepentingan atas opsi beli (yang mana mencakup Saham Opsi Beli) dengan persetujuan Perseroan, kecuali pemindahan kepentingan atas opsi beli berada di bawah atau sehubungan dengan jaminan Devmalla (apabila ada) yang mana pemindahan hak tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya periode opsi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliiasi maupun pihak ketiga sebagaimana diuraikan di atas dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah (*negative covenant*).

6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa tanah yang seluruhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
SCM					
1.	SHGB No. 00007 tanggal 30 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari	Desa Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	11.054	30 tahun sampai dengan 12 September 2037	Gudang
2.	SHGB No. 00114 tanggal 24 Maret 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari	Desa Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	4.093	30 tahun sampai dengan 19 Mei 2040	Bangunan kantor dan mess
3.	SHGB No. 00158 tanggal 17 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari	Desa Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	674	30 tahun sampai dengan 17 Oktober 2031	Bangunan kantor dan mess
4.	SHGB No. 00007 tanggal 6 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Morowali	Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	4.871	16 Juni 2041	Laydown area
CSID					
5.	Kontrak Penjualan Tanah No. CSI-M-19014 atau No. 149/IMIP-RNI/JKT/140119 tanggal 14 Januari 2019 <i>juncto</i> Kontrak Jual Beli Tanah No. CSI-M-23180/No. 1627/IMIP-CSI/JKT/161123 tanggal 16 November 2023, antara CSID dan PT IMIP	Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	63.800 (6,38 Ha)	-	Smelter RKEF
6.	Kontrak Penjualan Tanah No. CSI-M-19024 atau No. 168/IMIP-CSI/JKT/110319 tanggal 11 Maret 2019 <i>juncto</i> Kontrak Jual Beli Tanah No. CSI-M-23180/No. 1627/IMIP-CSI/JKT/161123 tanggal 16 November 2023, antara CSID dan PT IMIP	Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	74.150 (7,415 Ha)	-	Smelter RKEF
7.	Kontrak Penjualan Tanah No. CSI-M-24083 atau No. 2017/IMIP-CSI/JKT/120624 tanggal 12 Juni 2024 antara CSID dan PT IMIP	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	1.626 (0,1626 Ha)	-	Smelter RKEF
BSID					
8.	Kontrak Penjualan Tanah No. BSI-N-21608 dan No. 722/IMIP-BSI/JKT/281221 tanggal 28 Desember 2021, antara BSID dan PT IMIP	Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	10.890 (10,8895 Ha)	-	Smelter RKEF
9.	Kontrak Penjualan Tanah No. BSI-N-24495 dan No. IMIP-J-242555 tanggal 20 Februari 2024 antara BSID dan PT IMIP	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	8.551 (0,8551 Ha)	-	Smelter RKEF
10.	Kontrak Penjualan Tanah No. BSI-N-24261 dan No. 2001/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241299 tanggal 22 Mei 2024 antara BSID dan PT IMIP	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	588 (0,0588 Ha)	-	Smelter RKEF
11.	Kontrak Penjualan Tanah No. BSI-N-24262 dan No. 2002/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241300 tanggal 22 Mei 2024 antara BSID dan PT IMIP	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	1.626 (0,1626 Ha)	-	Smelter RKEF

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
ZHN					
12.	Kontrak Jual Beli Tanah No. ZHN-M-22168 dan No. 990/IMIP-ZHN/JKT/100122 tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana telah diubah dengan Adendum Kontrak Jual Beli Tanah tanggal 22 April 2022, antara ZHN dan PT IMIP	Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	199.148 (19,9148 Ha)	-	Smelter RKEF
MTI					
13.	Akta Pernyataan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 90 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara PT IMIP sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	206.846 (20,6846 Ha)	-	AIM I
14.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (Saidi Gazalba) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	AIM I
15.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Lalu Wirentane sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	AIM I
16.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 04 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (Munasar, Rohani, dan Saini) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	AIM I
17.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (Abas) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	AIM I
18.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 540/IMIP-MTI/JKT/160421 tanggal 27 Agustus 2021, antara PT IMIP sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	57.245 (5,7245 Ha)	-	AIM I
19.	Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juni 2022, antara Abdul Hakim sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	590	-	AIM I
20.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021, antara MTI sebagai pembeli dengan Abdul Hakim sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	3.105	-	AIM I
21.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021, antara MTI sebagai pembeli dengan Sarwan sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	1.350	-	AIM I
22.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021, antara MTI sebagai pembeli dengan Abdul Hakim sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	6.562	-	AIM I

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
23.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 15 Juni 2023 oleh dan antara Abd. Hakim (penjual - selaku kuasa dari Subawai) dan MTI (pembeli)	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	AIM I
24.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 19 Oktober 2023 oleh dan antara Abd. Hakim (penjual) dan MTI (pembeli)	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	7.500	-	AIM I
ABP					
25.	Akta Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Penggarapan dan Pemberian Ganti Rugi No. 6 tanggal 7 November 2019, yang dibuat di hadapan Rima Anggriyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari	Desa Lalampu, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	551.550 (55,155 Ha)	-	Area penambangan

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai buku aset tetap tersebut di atas tercatat sebesar US\$12,4 juta.

7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (“K3”)

Lingkungan hidup

Grup MBMA berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Grup MBMA telah mengembangkan Sistem Manajemen Lingkungan sebagai upaya untuk melindungi lingkungan, meminimalkan, mengelola, memantau, serta memulihkan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan operasi Perusahaan Anak. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku di Indonesia merupakan prinsip dasar pengelolaan lingkungan Grup MBMA. Selain itu, Grup MBMA telah menerapkan sistem perbaikan berkelanjutan yang diadopsi dari ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (“**ISO 14001:2015**”) yang semakin membuktikan komitmen Grup MBMA dalam menerapkan manajemen lingkungan yang baik dan melaksanakan perbaikan manajemen lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan bulan Desember 2024, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak Perseroan, yaitu BSID, CSID, ZHN, HNMI, SCM dan MTI telah mendapatkan sertifikat ISO 14001:2015.

Kebijakan lingkungan Grup MBMA memuat komitmen-komitmen terkait dengan aspek perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, konservasi air, pengelolaan *tailing*, pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (“**B3**”) dan non B3, dan pengelolaan penutupan lahan, reklamasi dan keanekaragaman hayati. Komitmen pengelolaan lingkungan Grup MBMA harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang berada di bawah kendali Perseroan dan mitra bisnis.

Perseroan menugaskan *General Manager Environment* di kantor pusat dan Kepala Teknik Tambang (“**KTT**”) atau *General Manager Operation* Perusahaan Anak untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, tujuan, target, dan program lingkungan. Secara periodik, *General Manager Environment* di kantor pusat dan KTT atau *General Manager Operation* masing-masing Perusahaan Anak melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan lingkungan, tujuan, target, dan program lingkungan kepada Direksi yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan penyusunan strategi lingkungan.

Grup MBMA melakukan identifikasi dampak lingkungan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”) untuk memastikan respon yang tepat dan efektif terhadap risiko lingkungan aktual dan potensial, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia dan standar internasional. Berikut daftar dokumen-dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak:

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
1.	SCM	- Izin Lingkungan untuk kegiatan penambangan bijih nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe No. 517/01/IL/1/2021 tanggal 20 Januari 2021. Izin Lingkungan tersebut mencakup ruang lingkup kegiatan tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2037. - Izin Lingkungan Stockyard berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.024/IL/DPMPTSP/E-SPEED/IX/2020 tanggal 14 September 2020. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2037. - Izin Lingkungan Konveyor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.003/IL/DPM-PTSP/E-SPEED/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan (a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No.188.4/KEP.003/IL/DPM-PTSP/E-SPEED/III/2020 tanggal 13 Maret 2020; (b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Morowali No.188.4/KEP.041/IL/DPMPTSP/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021; dan (c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 506 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Hauling, Konveyor, Jalur Transmisi Listrik dan Pipa Bahan Bakar Cair Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2037.
2.	BSID	- Izin Lingkungan tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. - Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 660/137/KLH/DPMPTSP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Ferronickel dengan Kapasitas 190.000 Ton per Tahun di Kawasan Industri PT IMIP, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. - Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.034/LB3/DPMPTSP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2025.
3.	CSID	- Izin Lingkungan tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. - Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 660/326/KLH/DPMPTSP/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Ferronickel dengan Kapasitas 180.000 Ton per Tahun di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. - Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali No. 188.4/KEP.036/LB3/DPMPTSP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2025.
4.	ABP	- Izin Lingkungan tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Morowali melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 502,280 Ha.
5.	CLM	- Izin Lingkungan tanggal 18 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Morowali melalui Lembaga OSS, dengan alamat di Desa Bahodopi, Kelurahan Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 17,1720 Ha.
6.	MTI	- Keputusan Direktur PT Indonesia Morowali Industrial Park Kawasan Industri PT IMIP No. 010/DIR-IMIP/SK/MWL/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Pembangunan Pabrik Logam Besi, Asam, dan Mineral Logam Lainnya oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia, yang dikeluarkan oleh PT IMIP selaku perusahaan kawasan industri ("Persetujuan RKL RPL"). Persetujuan RKL RPL berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri.
7.	ZHN	- Keputusan Direktur PT Indonesia Morowali Industrial Park Kawasan Industri PT IMIP No. 025/DIR-IMIP/SK/MWL/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Pembangunan Smelter Nickel Pig Iron Dengan Kapasitas 300.000 Ton/Tahun oleh PT Zhao Hui Nickel ("Persetujuan RKL RPL"). Persetujuan RKL RPL berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri.

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
8.	HNMI	- Keputusan Direktur PT Indonesia Morowali Industrial Park Kawasan Industri PT IMIP No. 013/DIR-IMIP/SK/MWL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Persetujuan RKL-RPL Rencana Kegiatan dan Operasional Pembangunan Smelter Nickel Mattes dengan Kapasitas 120.000 Ton/Tahun oleh HNMI ("Persetujuan RKL-RPL Rinci"). Persetujuan RKL-RPL Rinci berlaku sepanjang tidak ada perubahan usaha dan/atau kegiatan industri. - Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("Rintek TPS B3") yang telah disampaikan oleh HNMI kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali melalui Surat No. 02/DLHD-HMI/MWL/IX/2022 tanggal 28 September 2022. Rintek TPS B3 berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri.

Kebijakan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Grup MBMA adalah sebagai berikut:

- **Pengelolaan air dan air limbah.**

Dalam melakukan pengelolaan air, Grup MBMA melakukan penilaian risiko yang mencakup aspek seperti kelangkaan, keseimbangan, dan kualitas air. Grup MBMA berkomitmen untuk menggunakan sumber daya air secara bertanggung jawab melalui praktik pengelolaan air yang efektif dan berusaha untuk mengurangi pembuangan air limbah ("**efluen**"). Grup MBMA juga mendorong implementasi perspektif siklus hidup dalam manajemen rantai pasokan untuk mengurangi penggunaan air dan timbulan efluen. Grup MBMA bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi pengguna air dan pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh operasi perusahaan, dengan tujuan mencapai penggunaan air yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Grup MBMA juga mengadopsi hierarki mitigasi yang mencakup pencegahan dan meminimalkan dampak dari penggunaan air dan timbulan efluen terhadap pekerja, masyarakat yang terkena dampak, dan lingkungan sekitar. Jika pencegahan tidak memungkinkan, Grup MBMA akan meminimalkan dampak dan memberikan kompensasi atau mengatasi dampak residu.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional, Grup MBMA menggunakan sumber air yang berasal dari air hujan, air sungai, air tanah, air daur ulang limbah, dan air dari pihak ketiga. Pada tahun 2024, total pengambilan air Grup MBMA sebesar 6.611 megaliter, dengan intensitas 3,58 megaliter per US\$1 juta.

- **Energi.**

Dalam melakukan pengelolaan energi, Grup MBMA mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional melalui penggunaan energi terbarukan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No 207.K/EK.05/DJE/2022, sejak bulan Februari 2023, Tambang SCM, AIM I, Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte menggunakan bahan bakar Biodiesel B35 sebagai sumber energi untuk kendaraan operasional dan alat berat.

Selama tahun 2024, total konsumsi energi Grup MBMA sebesar 33.064.515 Gigajoule ("**GJ**"). Intensitas energi yang tercatat sebesar 17.824 GJ per US\$1 juta.

- **Reklamasi dan keanekaragaman hayati.**

Untuk mencegah dampak kerusakan lahan akibat operasional pertambangan, Grup MBMA menjalankan program reklamasi dan revegetasi. Program ini bertujuan mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan rencana pengelolaan lahan terganggu dan reklamasi, sebagaimana diatur dalam pedoman AMDAL, Rencana Reklamasi (RR), Rencana Penutupan Tambang (RPT), dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik ("**Kepmen ESDM No. 1827K/2018**"). Dari segi ekonomi, tujuan reklamasi dan revegetasi Grup MBMA adalah untuk meningkatkan produktivitas area pascatambang guna memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan Anak.

Sampai tahun 2024, Tambang SCM telah mereklamasi lahan seluas 8,58 hektar dari akumulasi yang telah dilakukan reklamasi sebesar 10,22 hektar. Untuk pelaksanaan reklamasi, SCM menanam sebanyak 7.485 bibit pohon, sedangkan MTI melakukan penanaman pohon jenis mangrove sebanyak 1.200 pohon di dua lokasi yaitu Keurea dan Tofuti pesisir pantai kabupaten Morowali.

Dalam melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati, Grup MBMA telah mengembangkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Management Plan* atau “**BMP**”) untuk Tambang SCM. BMP mencakup langkah-langkah mitigasi yang akan dilaksanakan untuk menghindari, meminimalkan, dan mengembalikan dampak selama fase konstruksi dan operasi, serta menetapkan struktur tata kelola untuk implementasi BMP. BMP disusun dengan mengacu pada peraturan nasional dan internasional, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Standar Kinerja (PS) 6 IFC, Prinsip 7 Dewan Internasional Pertambangan dan Logam (ICMM) tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati, persyaratan tanggung jawab lingkungan dari Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), dan daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Tambang SCM telah memulai program konservasi anoa (*Bubalus sp.*), yang melibatkan identifikasi dan pemasangan papan petunjuk di lokasi penyeberangan anoa di jalan akses. Selain itu, program ini mencakup pemasangan perangkat kamera untuk spesies prioritas, pengkayaan sumber makanan anoa di area dengan aktivitas manusia berintensitas rendah, dan meminimalkan konflik satwa liar. Hal ini dicapai dengan mengalihkan konsentrasi aktivitas spesies ke area yang jauh dari zona aktivitas manusia yang berintensitas tinggi melalui pengkayaan vegetasi. Proses ini melibatkan menciptakan kondisi yang mendorong satwa liar untuk tinggal di area tertentu yang kurang terdampak oleh aktivitas manusia. Induksi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati disampaikan kepada seluruh karyawan yang akan bekerja mengenai informasi dan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati. Kampanye mengenai Keanekaragaman Hayati dilakukan seperti pemberian penghargaan kepada karyawan yang dapat mendokumentasikan temuan Keanekaragaman Hayati dan melaporkannya ke departemen lingkungan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap Keanekaragaman Hayati. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar tambang dan pemasangan papan informasi mengenai larangan berburu di Kawasan Konsesi Tambang SCM diharapkan dapat menjaga keberadaan populasi satwa yang dilindungi tetap terjaga. Selain itu program reklamasi yang progresif dengan penanaman rumput dan pohon pakan anoa diharapkan dapat menyediakan sumber pakan dan habitat yang disukai oleh anoa dan satwa liar lain yang berada di sekitar Tambang SCM.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Grup MBMA. Pada tahun 2024, Grup MBMA mencatatkan biaya lingkungan sebesar US\$1.190,3 ribu, yang terdiri dari biaya pengelolaan lingkungan dan biaya pemantauan lingkungan masing-masing sebesar US\$987,0 ribu dan US\$203,3 ribu.

Kesehatan dan keselamatan kerja

Grup MBMA menjadikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“**K3**”) sebagai pilar utama pada Strategi Keberlanjutan Grup MBMA. Melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan, kontraktor, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya adalah tanggung jawab mendasar bagi Grup MBMA.

Grup MBMA telah mengembangkan pengelolaan K3 berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral (SMKP Minerba) sesuai Kepmen ESDM No. 1827K/2018, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), dan standar internasional ISO 45001:2018 mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berbasis pada siklus *Plan, Do, Check, Act*. Grup MBMA juga telah menyusun Kebijakan K3 yang menjadi panduan bagi Grup MBMA dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit, atau kejadian berbahaya, serta untuk mendorong tanggung jawab semua pihak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja guna mencapai tujuan Grup MBMA: *Everyone Safe, Always*. Sebagai panduan pelaksanaan Kebijakan K3, Grup MBMA memiliki Manual Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (“**K3L**”) yang disusun dengan melibatkan penanggung jawab pada tiap perusahaan dalam Grup MBMA untuk memastikan implementasi yang tepat. Manual Sistem Manajemen K3L merupakan panduan implementasi K3L yang harus diterapkan

oleh seluruh (100%) perusahaan dalam Grup MBMA, karyawan, mitra bisnis, kontraktor, pengunjung, dan pemangku kepentingan lainnya. Grup MBMA berkomitmen menciptakan lingkungan kerja aman dan sehat dengan mencegah potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui penilaian risiko dan tinjauan periodik terhadap sistem manajemen K3. Grup MBMA menetapkan standar manajemen risiko sebagai panduan bagi Perusahaan Anak dalam melakukan penilaian risiko dan peluang K3. Grup MBMA juga berkomitmen memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan K3 dan mendorong komunikasi terbuka di antara karyawan, kontraktor, dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari program untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan program *fit-for-work*. Selain itu, Grup MBMA berkomitmen memastikan tindak lanjut terkait dengan pelaporan dan penyelidikan insiden K3 yang signifikan dengan implementasi tindakan korektif guna mencegah terulangnya kejadian, yang semuanya memperkuat komitmen terhadap sistem manajemen K3 yang komprehensif dan proaktif.

Pada tahun 2024, Grup MBMA memastikan bahwa seluruh Perusahaan Anak telah menyelenggarakan program penyegaran dan kesadaran terkait K3 kepada seluruh karyawan, mitra kerja, dan kontraktor. Tujuan dari program ini adalah untuk mengomunikasikan informasi mengenai kecelakaan serius beserta pembelajaran yang dapat diambil dari kejadian tersebut, menyegarkan materi induksi atau aturan/prosedur K3 yang berlaku, serta mengomunikasikan risiko, pengendalian, atau program K3 yang baru. Pada tahun 2024, Grup MBMA telah memberikan pelatihan K3 kepada 1.647 karyawan dengan total 48.027 jam pelatihan dan pelatihan K3 kepada 8.217 karyawan kontraktor dengan total keseluruhan 51.440 jam pelatihan. Grup MBMA berhasil menurunkan *Total Recordable Injury Frequency Rate* (TRIFR) menjadi 0,30 pada tahun 2024, dari sebelumnya 0,84 pada tahun 2023.

Kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Grup MBMA mengenai lingkungan hidup dan K3 merupakan bagian dari Kebijakan Keberlanjutan Grup MBMA yang dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)*.”

8.



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,01% dari MIN dimiliki oleh MEN;
- (2) Sisa sebesar 0,10% dari MED dimiliki oleh MIN;
- (3) Sisa sebesar 0,10% dari SMI dimiliki oleh MIN;
- (4) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (5) Sisa sebesar 0,10% dari CLM dimiliki oleh MED;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (7) Sisa sebesar 0,01% dari MMID dimiliki oleh MIN;
- (8) Sisa sebesar 55,0% dari MIA dimiliki oleh Arniko;
- (9) Lainnya dari PT ESG terdiri dari H&K International Investment Holdings Limited, International Mining (Hongkong) Technology Limited, Eversong International Investment Pte. Ltd., Y&K (HK) International Investment Holdings Limited, dan New Horizon;
- (10) Sisa sebesar 1,00% dari MEU dimiliki oleh MIN;
- (11) Lainnya dari MNEM terdiri dari Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership, Ecopro Co. Ltd., Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd. dan H&K International Investment Holdings Limited;
- (12) Sisa sebesar 54,67% dari MEB dimiliki oleh Devmalla;
- (13) Komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2025;
- (14) Sisa sebesar 0,01% dari PT Alam Permai dimiliki oleh PT Hijau Energi Bersama;
- (15) Komposisi pemegang saham MDKA berdasarkan DPS MDKA per tanggal 31 Mei 2025;
- (16) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat.
- (17) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ("**Saratoga**") berdasarkan DPS Saratoga per tanggal 31 Mei 2025;
- (18) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk ("**PIB**") berdasarkan DPS PIB per tanggal 31 Mei 2025;
- (19) Pemilik manfaat akhir dari HIL adalah Mr. Chen Xuehua, yang juga menjabat sebagai Chairman dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. HIL adalah perusahaan swasta yang berbasis di Hong Kong dan merupakan perusahaan anak dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. Perusahaan induknya, Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. tercatat di Bursa Efek Shanghai (SSE) dan informasi ini juga terdapat dalam situs web Huayou dengan tautan berikut <https://www.huayou.com/> dan website Bursa Efek Shanghai dengan tautan sebagai berikut https://english.sse.com.cn/markets/equities/list/overview/?COMPANY_CODE=603799&STOCK_CODE=603799.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah MDKA melalui MEN sebagai pemegang saham utama. Pengendali MDKA saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia ("**PCI**") dan Saratoga. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian terpisah yang mengatur pengendalian MDKA antara PCI dan Saratoga, sehingga dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara kedua entitas tersebut, mekanisme pengambilan keputusan akan mengikuti ketentuan dalam RUPS di tingkat MDKA sebagaimana diatur dalam anggaran dasar MDKA.

Adapun pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PCI dikendalikan oleh Winato Kartono dan Saratoga dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya. Masing-masing dari individu tersebut hanya dapat memengaruhi pengendalian terhadap MDKA secara tidak langsung melalui entitas yang dikendalikan tersebut (yaitu melalui masing-masing PCI dan Saratoga) yang bergantung dari anggaran dasar yang berlaku bagi masing-masing PCI dan Saratoga, dan bukan secara langsung oleh individu tersebut.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 11 November 2024, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya. Penetapan Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Dengan demikian, Pengendali Perseroan adalah MDKA, sedangkan Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya merupakan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari MDKA. Informasi mengenai hal ini telah diungkapkan secara konsisten dalam laporan bulanan mengenai pemegang saham Perseroan yang disampaikan secara berkala serta diunggah dalam situs web Bursa Efek Indonesia.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham utama berbentuk badan hukum, adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MEN		MIN		MED		ZHN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Winato Kartono	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teddy Nuryanto Oetomo	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthony Kartono Tan	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SCM		SMI		CSID		BSID		CHL	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teddy Nuryanto Oetomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthony Kartono Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CLM		ABP		ICS		KMG		LNJS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teddy Nuryanto Oetomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthony Kartono Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	KCI		CKA		SBK		CSK		ICKS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teddy Nuryanto Oetomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthony Kartono Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT SAK		MTI		BPI		LJK		SIP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teddy Nuryanto Oetomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthony Kartono Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MBMA MY		MBMA SW		HNMI		MMID		MEU	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael W.P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teddy Nuryanto Oetomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	K	-	-	-	K	-
Anthony Kartono Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK :	Presiden Komisaris	PD :	Presiden Direktur
KU :	Komisaris Utama	DU :	Direktur Utama
K :	Komisaris	D :	Direktur
KI :	Komisaris Independen		

9. Keterangan singkat tentang pemegang saham utama dan Pengendali

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah MDKA, melalui MEN sebagai pemegang saham utama Perseroan, dengan keterangan sebagai berikut:

9.1. PT Merdeka Energi Nusantara (“MEN”)

a. Riwayat singkat

MEN, didirikan dengan nama PT Batutua Tambang Abadi, berdasarkan Akta Pendirian No. 147 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0068145.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0247639.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019.

Anggaran dasar MEN selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222245 tanggal 16 Desember 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0273364.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Desember 2024 (“**Akta No. 49/2024**”). Berdasarkan Akta No. 49/2024, para pemegang saham MEN telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar MEN sehubungan dengan modal ditempatkan dan disetor MEN.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha MEN berdasarkan anggaran dasar adalah perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan *holding*.

MEN berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 61/2023**”) *juncto* Akta No. 49/2024, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MEN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000.000	12.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Copper Gold Tbk	38.743.413	9.685.853.250.000	99,99
PT Batutua Abadi Jaya	1	250.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.743.414	9.685.853.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	11.256.586	2.814.146.500.000	

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MEN berdasarkan Akta No. 61/2023 telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0079170.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023 serta telah

diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157732 tanggal 18 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dengan No. AHU-0255667.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 No. 79 tertanggal 28 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 79/2024"**), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MEN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Saputro

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur : Cahyono Seto

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 79/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219658 tertanggal 28 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128906.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024.

9.2. PT Merdeka Copper Gold Tbk ("MDKA")

a. Riwayat singkat

MDKA, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan Berita Negara No. 73263.

Anggaran dasar MDKA selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (**"Akta No. 121/2024"**). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham MDKA telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada anggaran dasar MDKA tentang modal ditempatkan dan modal disetor.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha MDKA berdasarkan anggaran dasar adalah perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan *holding* dalam bidang pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya.

MDKA berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024; dan (ii) DPS MDKA per 31 Mei 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MDKA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.976.610.473	99.532.209.460	20,335
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,505
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284
Andrew Phillip Starkey	2.631.700	52.634.000	0,011
Titien Supeno	1.866.700	37.334.000	0,008
Albert Saputro	2.093.800	41.876.000	0,009
Jason Laurence Greive	578.200	11.564.000	0,002
David Thomas Fowler	339.200	6.784.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) ⁽¹⁾	13.104.537.621	262.090.752.420	53,547
	24.415.100.971	488.302.019.420	99,763
Saham treasuri ⁽²⁾	57.882.800	1.157.656.000	0,237
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580	

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham Hongkong Brup & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat.
- (2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 45/2025**”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MDKA terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Direktur	:	Jason Laurence Greive
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDKA berdasarkan Akta No. 45/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296761 tanggal 11 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128613.AH.01.11. TAHUN 2025 tanggal 11 Juni 2025.

10. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023 (“**Akta No. 54/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 (“**Akta No. 60/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 20 Oktober 2023 (“**Akta No. 89/2023**”) *juncto* Akta No. 31/2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Juni 2025 (“**Akta No. 42/2025**”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.

Direksi

Presiden Direktur	:	Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Anthony Kartono Tan

Susunan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan (i) Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027503 tanggal 19 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 19 Januari 2023; (ii) Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023; (iii) Akta No. 89/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179842 tanggal 31 Oktober 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0218000.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023; (iv) Akta 31/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287815 tanggal 13 Desember 2024 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Desember 2024; dan (v) Akta No. 42/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296585 tanggal 11 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128287.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 11 Juni 2025. Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang kelima sejak tanggal pengangkatan pada RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direktur atau Komisaris selama masa jabatannya atau mengangkat kembali seorang Direktur atau Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

Uraian singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris



Winato Kartono, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau merupakan salah satu pendiri Grup MDKA. Beliau mengawali karirnya di Citigroup dari tahun 1996 hingga 2004 dengan menduduki berbagai posisi, meliputi *Vice President in Mergers and Acquisitions*, *Director in Telecommunication*, dan terakhir sebagai *Head of Investment Banking Indonesia Citigroup Global Markets*. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Provident Investasi Bersama Tbk (dahulu PT Provident Agro Tbk) (2006-2012), Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (2010-2022), dan Komisaris PT Provident Investasi Bersama Tbk (2012-2022). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Provident Capital Partners sejak tahun 2005, Komisaris PT Provident Capital Indonesia sejak tahun 2006, dan Komisaris GoTo sejak tahun 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1992.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, namun memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota Direksi Perseroan, yaitu Anthony Kartono Tan. Beliau adalah salah satu pemegang saham Perseroan.



Michael W.P. Soeryadjaya, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam merger dan akuisisi termasuk keterlibatan dalam penawaran umum perdana saham Saratoga, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk dan MDKA. Beliau telah mengawasi berbagai investasi yang dilakukan oleh Saratoga, termasuk PT Deltomed Laboratories, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (Primaya Hospital), dan PT MGM Bosco Logistics. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Saratoga (2013-2015), Komisaris PT Provident Investasi Bersama Tbk (dahulu PT Provident Agro Tbk) (2015-2020), dan Direktur MDKA (2014-2022). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur Saratoga sejak tahun 2015, Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk sejak tahun 2022, dan Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) sejak tahun 2022.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Arts* dalam bidang *Business Administration* dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada tahun 2008.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, anggota Direksi Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan.



Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau memulai karirnya di Universitas Gadjah Mada (“UGM”) dan saat ini merupakan Staff Akademik Fakultas Ekonomika & Bisnis sejak tahun 1994, anggota Senat Akademik Fakultas Ekonomika & Bisnis sejak tahun 2018 dan Dekan Fakultas Ekonomika & Bisnis sejak tahun 2021. Beliau pernah menduduki posisi sebagai Staff Internal Audit UGM (1995-1997), asisten peneliti di Curtin University of Technology (2000-2001), Direktur Sistem Informasi di Fakultas Ekonomi UGM (2004-2005), Dekan Muda Bagian Administrasi Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM (2004-2008), Komite Sistem Informasi UGM (2005-2007), Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Kelompok Kerja Tata Kelola TIK (2007-2008), Presiden Komisaris PT Gamatechno Indonesia (2007-2018), Kepala Satuan Audit Internal UGM (2009-2011), anggota Dewan Komisaris PT Gadjah Mada Usaha Mandiri (2010-2014), Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi dan anggota Senat Akademik UGM (2011-2017), Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Pertamina Patra Niaga (2016-2019), anggota Dewan Pendidikan Tinggi (2018-2020), anggota Komite Audit di PT SAP Express Tbk (2018-2021), Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V (2019-2021), dan anggota Dewan Komisaris PT Pagilaran, yang merupakan bagian dari Universitas Gadjah Mada (2018-2024). Beliau juga pernah menjadi pemegang saham pengendali PT BPR Universitas Gadjah Mada (2012-2018). Saat ini beliau juga merupakan anggota Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dan Ketua Komite Audit Perseroan.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1993, *Master of Commerce (Advanced Specialisation in Accounting)* dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1999, dan gelar *Doctor of Business Administration* dari Graduate School of Business, Curtin University of Technology, Perth, Australia pada tahun 2003.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, anggota Direksi Perseroan dan pemegang saham utama Perseroan.

Direksi



Teddy Nuryanto Oetomo, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2024 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang keuangan. Beliau awalnya berkarir di University of Sydney sebagai Dosen dan Asisten Dosen (2002-2005), sebelum bergabung dengan Credit Suisse dengan posisi terakhir sebagai Direktur, *Head of Indonesia Equity Research* (2006-2014), PT Schroders Investment Indonesia sebagai *Head of Intermediary Business* (2015-2018), dan PT Bukalapak.com dengan posisi terakhir sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan (2018-2024).

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Economics (First Class Honours)* dalam bidang *Finance* pada tahun 2001 dan Ph.D dalam bidang Ekonomi pada tahun 2006, keduanya dari University of Sydney, Australia.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi Perseroan lainnya dan pemegang saham utama Perseroan.

Titien Supeno, Direktur



Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT 3M Indonesia sebagai *Senior Marketing Analyst* (1997-2001), PT HM Sampoerna Tbk (Phillip Morris International) pada berbagai posisi manajerial di bagian Manajemen Talent, Pengembangan Organisasi, dan Partner Bisnis HR (2001-2008), *Senior People Development Manager (Acting GM HR)* PT Heinz ABC Indonesia (2008-2009), *Head of Human Capital* PT Anugerah Pharmindo Lestari (*Zuelig Pharma Company*) (2009-2013), Direktur PT Mitra Pinashtika Mustika Tbk (2013-2023), Komisaris PT Mitra Pinashtika Mulia (2015-2023), Komisaris PT Mitra Pinashtika Mustika Auto (2018-2023), dan Direktur SCM (2022-2023). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur MDKA sejak tahun 2021 dan Komisaris HNMI sejak tahun 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen pada tahun 1994 dan Magister Manajemen pada tahun 1996, keduanya dari Universitas Trisakti, Jakarta.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan lainnya, namun beliau memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan sebagai Direktur MDKA.



Anthony Kartono Tan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 27 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau memulai karirnya sebagai *Investment Associate* di Lee Family Office (2019-2022), sebelum bergabung dengan Goldman Sachs sebagai *Investment Banking Associate* (2022-2024). Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Investment Professional* Provident Capital Partners sejak tahun 2024.

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang *Management* dan *Finance* dari Warwick Business School, University of Warwick, Inggris, pada tahun 2019.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan lainnya, namun beliau memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus pemegang saham Perseroan, yaitu Winato Kartono.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan pemegang saham utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

11. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal, sebagai berikut:

11.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris saat ini didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu. Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 12 kali rapat Dewan Komisaris dan tujuh kali Rapat Bersama pada tahun 2024, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Bersama
Winato Kartono	100%	100%
Michael W.P. Soeryadjaya	100%	100%
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	100%	-

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Perseroan mulai membayarkan gaji dan honorarium Dewan Komisaris pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp1,1 miliar (US\$72,2 ribu) untuk tahun 2024.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

11.2. Direksi

Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu. Direksi Perseroan telah mengadakan 12 kali rapat Direksi dan tujuh kali Rapat Bersama pada tahun 2024, serta dua kali rapat Direksi, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	
	Rapat Direksi	Rapat Bersama
Teddy Nuryanto Oetomo	na ⁽¹⁾	na ⁽¹⁾
Titien Supeno	100%	28,6%
Anthony Kartono Tan	na ⁽¹⁾	na ⁽¹⁾

Catatan:

(1) Diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan pada bulan Desember 2024.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Perseroan mulai membayarkan gaji dan honorarium Direksi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp53,5 miliar (US\$3,4 juta) untuk tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan dari waktu ke waktu mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Pada tahun 2024, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa pelatihan dan/atau seminar, antara lain (i) *2024 Egon Zehnder HR Forum* yang diselenggarakan oleh EgonZehnder tanggal 8 Agustus 2024, (ii) *New Special Directorship Program* yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) tanggal 28 Agustus 2024.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, (i) tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan; (ii) tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau pencatatan di Bursa Efek; dan (iii) tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

11.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Teddy Nuryanto Oetomo sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 28 Maret 2025. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta dengan nomor telepon (021) 39525581 atau *e-mail* ke corsec@merdekabattery.com.

Riwayat singkat mengenai Teddy Nuryanto Oetomo yang juga merupakan Presiden Direktur Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Pengurusan dan pengawasan.*”

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk:

- mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan ke OJK tepat waktu;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- bertindak sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, Tim Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, KSEI, asosiasi, dan lembaga berwenang lainnya. Pada tahun 2024, Tim Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan seminar, antara lain *Masterclass Perlindungan Data Pribadi* yang diselenggarakan oleh Hukumonline pada tanggal 5 - 6 Maret 2024, seri *webinar “Setting Your Sail on the Indonesia Carbon Trading Ecosystem Part I”* yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 14 Maret 2024, *webinar “ESG Investing: What is it and why investors care about it?”* yang diselenggarakan oleh BEI dan Tropical Forest Alliance (TFA), The Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD) pada tanggal 25 April 2024, *ACMF-ISSB Virtual Technical Training on IFRS Sustainability Disclosures Standards* yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation pada tanggal 20 Mei 2024, sosialisasi Peraturan KSEI No. VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI)* pada tanggal 3 Juni 2024, sosialisasi Peraturan OJK di bidang pasar modal tahun 2024 pada tanggal 13 - 16 Juni 2024, *2024 Corporate Reporting & Regulatory Updates* yang diselenggarakan oleh KPMG pada tanggal 28 Agustus 2024, dan *ESG Risks: A Modern Slavery Review in Indonesia Series* yang diselenggarakan oleh Triage Investiga pada tanggal 25 Oktober 2024.

11.4. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/MBMA/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Audit PT Merdeka Battery Materials Tbk, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota : Aria Kanaka

Anggota : Selvy Monalisa

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Aria Kanaka. Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Januari 2023. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Anggota firma Andersen Worldwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai Partner di beberapa Kantor Akuntan Publik, meliputi Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (2003-2005), Kantor Akuntan Publik Aria & Jonnardi (2005-2008), Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan (2008-2012) dan Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (2012-2013). Saat ini menjabat sebagai Partner di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (anggota firma Forvis Mazars Group SC). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

Selvy Monalisa. Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Januari 2023. Memulai karirnya sebagai auditor di Ernst & Young (1998-2000), dan kemudian menjabat sebagai Internal Auditor dan Asisten Dekan Bidang Keuangan dan *General Affairs* di Universitas Indonesia (2000-2001), dan anggota Komite Audit PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2008-2023). Beliau aktif dalam bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Dosen Tetap – Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau juga menyediakan pelatihan dalam bidang akuntansi, audit, dan keuangan untuk berbagai institusi seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank BCA, dan PT Indosurya Inti Finance. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Autopedia Sukses Lestari Tbk sejak tahun 2021 dan *Chief Financial Officer* PT Global One Solusindo sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan *Master of Business Administration* dari Melbourne Business School, University of Melbourne, Australia pada tahun 2002.

Riwayat hidup Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Pengurusan dan pengawasan.*”

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, dan anggota Komite Audit dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Piagam Komite Audit merupakan pedoman bagi Komite Audit dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak empat kali pada tahun 2024, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	100%
Aria Kanaka	100%
Selvy Monalisa	100%

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/MBMA/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/MBMA/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk, dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota : Winato Kartono

Anggota : Michael W.P. Soeryadjaya

Riwayat hidup Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., Winato Kartono, dan Michael W.P. Soeryadjaya dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Pengurusan dan pengawasan.*”

Bagi Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris Independen melalui RUPS. Adapun bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Komisaris Independen, masa jabatan anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah lima tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris yang mengangkatnya dan dapat dipilih kembali.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi beserta para anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi antara lain:

- Tugas terkait nominasi:
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Tugas terkait remunerasi:
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran atas remunerasi;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak tiga kali pada tahun 2024, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nama	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.	100%
Winato Kartono	100%
Michael W.P. Soeryadjaya	100%

11.5. Komite di bawah Direksi

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/MBMA/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan juga telah mengangkat dan mengangkat Carlo Clanchy Wibowo sebagai kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-DIR/MBM/X/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penggantian Kepala Unit Audit Perseroan.

Carlo Clanchy Wibowo. Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Beliau diangkat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak bulan November 2023. Memulai karirnya sebagai *Risk Management Consulting – VE* di PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia pada tahun 2018. Beliau selanjutnya berkarir di JD.ID sebagai *Corporate Retail Strategy & Business Improvement - Senior Associate* pada Juli 2018 sampai dengan Juni 2022 sebelum bergabung dengan Perseroan pada Juni 2022. Meraih gelar *Bachelor of Arts in Business Administration* dengan *Minor in German Studies* pada tahun 2016 dari Fachhochschule

Südwestfalen, Soest, Jerman, *Bachelor of Arts in International Business Administration* dari Swiss German University, Tangerang, Indonesia pada tahun 2017 dan *Master of Science in Project Management* dari Xi'an Jiaotong - Liverpool University, Suzhou, RRT, pada tahun 2019.

Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman bagi Unit Audit Internal dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

11.6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau “CSR”)

Grup MBMA berkomitmen melakukan program pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan program berdasarkan studi pemetaan sosial (*social mapping*) sejak tahap awal operasi sesuai dengan regulasi Pemerintah yang berlaku dan Grup MBMA berkomitmen untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat merupakan panduan bagi Perseroan, Perusahaan Anak dan kontraktor dalam melaksanakan kegiatan investasi sosial yang mencakup pengelolaan hubungan dengan masyarakat dan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (“PPM”). KTT atau *General Manager Operation* bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan melaporkan kinerja sosial kepada Direksi. Komite Keberlanjutan menetapkan strategi dan melakukan pengawasan kinerja sosial.

Sesuai dengan Standar Penilaian Rona Awal dan Dampak Sosial, Perusahaan Anak Grup MBMA secara periodik melakukan identifikasi dan penilaian dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar untuk dilaporkan dalam Laporan Tahunan Program PPM. Divisi *Community* Perusahaan Anak bertugas untuk melakukan identifikasi dan penilaian serta melaporkan hasil dampak sosial tersebut kepada KTT atau *General Manager Operation*. Pada pelaksanaan penilaian dampak sosial, tim Divisi *Community* melakukan kunjungan lapangan untuk terkait dengan potensi dampak sosial yang mungkin akan terjadi. Dalam proses tersebut, Tim Divisi *Community* melibatkan masyarakat yang terdampak, termasuk kaum rentan untuk mendiskusikan hasil penilaian dan mencari solusi penyelesaian yang efektif. Selain melakukan penilaian dampak menggunakan Standar Penilaian Rona Awal dan Dampak Sosial, Grup MBMA juga melakukan evaluasi AMDAL yang menyertakan analisis dampak sosial di seluruh Perusahaan Anak.

Program Pemberdayaan Masyarakat atau PPM Grup MBMA disusun berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian dampak aktual dan potensial, keluhan dari masyarakat, hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang merupakan forum formal antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Realisasi pelaksanaan PPM

- ***Pendidikan:*** Grup MBMA telah melaksanakan program bantuan untuk 46 orang tenaga guru honorer di 12 sekolah negeri dan swasta, menyediakan sarana prasarana untuk Sekolah Dasar Negeri Lalomerui, serta memberikan dukungan dalam asesmen untuk empat sekolah di Lalomerui. Selain itu, Grup MBMA juga telah merealisasikan program bantuan sarana pendukung pendidikan, seperti pemberian laptop untuk Sekolah Menengah Kejuruan, memberikan dana untuk mendukung kegiatan Jambore di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Morowali, dan pemberian beasiswa untuk 53 mahasiswa, merealisasikan program pemberian sarana dan prasarana pendidikan dan pemberian peralatan olahraga. Grup MBMA juga berpartisipasi dalam peningkatan keterampilan masyarakat dengan mengadakan pelatihan alat berat, pelatihan administrasi kantor, dan pelatihan hidroponik, yang hasil capaian programnya dapat diserap sebagai tenaga kerja lokal dan pembelian lokal yang merupakan bagian dari mata rantai bisnis Grup MBMA.
- ***Kesehatan:*** Grup MBMA bekerja sama dengan puskesmas di empat desa lingkaran tambang untuk melaksanakan program sosialisasi pencegahan *stunting* bagi 30 orang, memberikan bantuan untuk empat tenaga honorer kesehatan, pemberian vitamin untuk ibu hamil dan menyusui, serta pemberian vitamin dan makanan tambahan untuk anak-anak. Grup MBMA juga telah berpartisipasi dalam pemberian bantuan insentif kepada delapan orang tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan bidan. Grup MBMA juga memberikan bantuan prasarana kesehatan dan melakukan re-akreditasi untuk satu puskesmas di Konawe. Selain itu, Grup MBMA juga mendukung pencegahan *stunting* dengan memberikan bantuan makanan kepada balita *stunting* di Posyandu Makarti di Morowali. Grup MBMA juga mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, yaitu Merdeka Mengajar untuk Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk 36 siswa dan khitanan massal untuk 56 anak.
- ***Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan:*** Grup MBMA berkomitmen untuk turut meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kesempatan kerja bagi 407 orang warga lokal sesuai dengan kompetensinya yang berasal dari masyarakat sekitar operasi perusahaan.
- ***Kemandirian ekonomi:*** Grup MBMA berkomitmen untuk turut mendukung ekonomi lokal dengan merealisasikan program bantuan teknis berupa pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (“**BUMDes**”) di Konawe. Selain itu, Grup MBMA telah merealisasikan program pemanfaatan sisa limbah makanan dari kantin untuk makanan ternak, serta membantu menyediakan mesin pencacah limbah organik menjadi pakan hewan bagi peternak ikan lele di Morowali.
- ***Sosial, budaya dan agama:*** Grup MBMA mendukung program bantuan untuk perayaan Hari Raya keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, yakni Idul Adha, pemberian honor untuk 8 orang imam masjid dan guru mengaji, dukungan kegiatan olahraga di delapan desa, pengadaan acara Safari Ramadhan, bantuan bencana alam, dan bantuan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Konawe. Selain itu, Grup MBMA telah merealisasikan program keamanan dengan membantu pengadaan karpet untuk masjid, perayaan hari raya keagamaan (Maulid Nabi & Natal), pelaksanaan Safari Ramadhan, dan pemberian bantuan duka cita kepada *stakeholder* di Morowali.
- ***Kelembagaan komunitas:*** Grup MBMA merealisasikan program bantuan untuk Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Routa (HIPPMAR) dan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Routa (IPMR) dalam memfasilitasi akomodasi tempat tinggal mahasiswa, memfasilitasi pertemuan komite desa, serta mengadakan sosialisasi pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme aduan, dan pendidikan tentang keanekaragaman hayati.

- *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan:* Grup MBMA bekerja sama dengan BUMDes Pondo dalam melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu di sekitar jalan desa operasi di Konawe. Selain itu, Grup MBMA juga melaksanakan program penanaman *mangrove* dan kegiatan pembersihan desa di Morowali.
- *Pembangunan infrastruktur:* Grup MBMA turut mendukung percepatan pembangunan desa dengan merealisasikan program bantuan infrastruktur, antara lain pembangunan tempat ibadah, revitalisasi fasilitas di tempat ibadah, pembangunan pipa saluran air dan penampungan air bersih, perawatan fasilitas kesehatan, pembangunan bendungan dan saluran irigasi, perawatan jalan di desa sekitar tambang. Grup MBMA juga mendukung program listrik masuk desa dengan memfasilitasi pemasangan meteran listrik desa-desa sekitar tambang di Konawe, pembuatan dan perawatan saluran air sebagai jalur drainase, serta penimbunan TPU untuk pengadaan fasilitas sosial di Morowali.

Berikut foto dokumentasi dari sebagian kegiatan CSR Grup MBMA:



Pemberian bantuan kepada guru honorer oleh SCM.



Pelaksanaan kelas untuk ibu hamil kekurangan energi kronis di Desa Labota oleh MTI.



Pemberian hewan qurban pada masyarakat dan institusi di sekitar wilayah SCM.



Penanaman *mangrove* di Desa Keurea oleh MTI.



Pembangunan sarana masjid di Lalomerui oleh SCM.

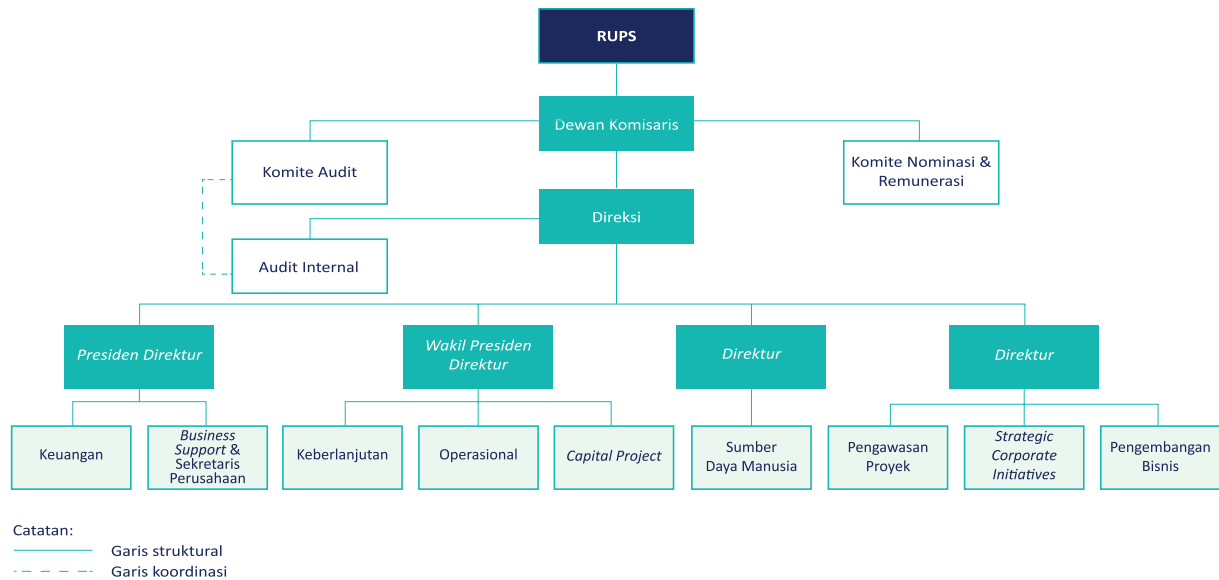


Pembangunan bendungan & saluran irigasi di Desa Tirawonua oleh SCM.

Kegiatan CSR Grup MBMA merupakan bagian dari dari Kebijakan Keberlanjutan Grup MBMA yang dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)*.”

11.7. Struktur organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



12. Sumber daya manusia

Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA memiliki total karyawan sejumlah 4.580, yang terdiri dari 3.790 karyawan tetap dan 790 karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Perusahaan Anak, selain SCM, BSID, CSID, ZHN, HNMI, MTI dan ABP, saat ini tidak memiliki karyawan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan Grup MBMA pada masing-masing tanggal:

Tabel komposisi karyawan menurut status

	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Tetap	60	29
Kontrak	11	6
Jumlah	71	35
Perusahaan Anak		
Tetap	3.224	3.761
Kontrak	869	784
Jumlah	4.093	4.545
Total Jumlah	4.164	4.580

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jabatan

	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Manajemen Senior	9	8
Manajer	11	9
Staf	40	11
Non-staf	-	1
Jumlah	60	29
Perusahaan Anak		
Manajemen Senior	11	7
Manajer	19	86
Staf	438	681
Non-staf	2.756	2.987
Jumlah	3.224	3.761
Total Jumlah	3.284	3.790

Tabel komposisi karyawan tetap menurut pendidikan

	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
S1 atau lebih tinggi	57	28
D3	3	1
Jumlah	60	29
Perusahaan Anak		
S1 atau lebih tinggi	1.020	1.207
D3	187	249
Non-akademi	2.017	2.305
Jumlah	3.224	3.761
Total Jumlah	3.284	3.790

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
>50 tahun	3	-
41-50 tahun	10	7
31-40 tahun	22	9
<30 tahun	25	13
Jumlah	60	29
Perusahaan Anak		
>50 tahun	13	18
41-50 tahun	144	213
31-40 tahun	619	818
<30 tahun	2.448	2.712
Jumlah	3.224	3.761
Total Jumlah	3.284	3.790

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan fungsinya

	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Support	60	29
Jumlah	60	29
Perusahaan Anak		
Eksplorasi	27	4
Produksi	2.713	2.957
Support	484	800
Jumlah	3.224	3.761
Total Jumlah	3.284	3.790

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi geografis

	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Jakarta	60	28
Sulawesi Tenggara	-	1
Jumlah	60	29
Perusahaan Anak		
Jakarta	7	44
Sulawesi Tenggara	216	303
Sulawesi Tengah	3.001	3415
Maluku	-	0
Jumlah	3.224	3.761
Total Jumlah	3.284	3.790

Karyawan yang memiliki keahlian khusus

Grup MBMA memiliki karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Didik Fotunadi	Vice President SCM

Berikut riwayat singkat masing-masing karyawan tersebut:

Didik Fotunadi. Warga negara Indonesia, 52 tahun. Beliau memiliki pengalaman bidang pertambangan lebih dari 25 tahun dan saat ini menjabat sebagai *Vice President Operation SCM*, Perusahaan Anak, yang bertanggung jawab atas operasional Tambang SCM. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Manager Mine Geology and Ore Quality Assurance* PT Vale Indonesia Tbk, *General Manager Business and Performance Improvement* PT Kaltim Prima Coal, dan Direktur Operasi PT Carsurin – perusahaan surveyor nasional. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dalam bidang Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999 dan memiliki sertifikat Pengawas Operasional Utama yang berlaku hingga tanggal 15 November 2026. Beliau juga telah ditunjuk oleh Presiden Direktur SCM dan disahkan oleh Kementerian ESDM sebagai KTT Kelas I di wilayah IUP OP Tambang SCM sejak tanggal 9 Januari 2023.

Penggunaan tenaga kerja asing

Perseroan

Perseroan telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/072949/PK.04.01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang berlaku hingga tanggal 10 Juli 2025.

SCM

SCM telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/68035/PK.04.00/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2026;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/10853/PK.04.00/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2026; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31379/PK.04.00/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026.

CSID.

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/21387/PK.04.00/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/23031/PK.04.00/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/23036/PK.04.00/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/23528/PK.04.00/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/27726/PK.04.00/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31582/PK.04.00/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/34845/PK.04.00/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35795/PK.04.00/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, CSID dapat mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/37645/PK.04.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 November 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan 13 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/38565/PK.04.00/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan delapan tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/46293/PK.04.00/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, CSID dapat mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53132/PK.04.00/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 November 2025, CSID dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/54685/PK.04.00/IX/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga 31 Desember 2025, CSID dapat mempekerjakan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/56829/PK.04.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, CSID dapat mempekerjakan tujuh tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/63820/PK.04.00/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, CSID dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/73116/PK.04.00/XI/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2026, CSID dapat mempekerjakan sembilan tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/80465/PK.04.00/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2026, CSID dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/02419/PK.04.00/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/09417/PK.04.00/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/30875/PK.04.00/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengesahan RPTKA CSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, CSID dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31582/PK/04/00/VI/2025 tanggal 3 Juni 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, CSID dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta Selatan dan Kabupaten Morowali; dan
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35067/PK.04.00/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, CSID dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan Lokasi di Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kabupaten Morowali.

BSID

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/17102/PK.04.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/25001/PK.04.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/30767/PK.04.00/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/30853/PK.04.00/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan delapan tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/37647/PK.04.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41021/PK.04.00/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan sembilan tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53135/PK.04.00/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/56827/PK.04.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tujuh tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/63152/PK.04.00/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/70407/PK.04.00/XI/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/74959/PK.04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/80861/PK.04.00/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/82702/PK.04.00/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/82705/PK.04.00/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/01959/PK.04.00/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/04540/PK.04.00/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05145/PK.04.00/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05144/PK.04.00/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/09423/PK.04.00/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/23255/PK.04.00/IV/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/23257/PK.04.00/IV/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35071/PK.04.00/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pengesahan RPTKA BSID, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Morowali, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

ZHN

ZHN telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Nomor B.3/06245/PK.04.00/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, ZHN dapat mempekerjakan 13 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Nomor B.3/06237/PK.04.00/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, ZHN dapat mempekerjakan 17 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/01877/PK.04.00/I/2025 tanggal 18 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga 30 September 2026, ZHN dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/11958/PK.04.00/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, ZHN dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/24999/PK.04.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, ZHN dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/24872/PK.04.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKS Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, ZHN dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/27730/PK.04.00/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, ZHN dapat mempekerjakan 18 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/32526/PK.04.00/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Pekerjaan Lebih dari 6 Bulan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2025, ZHN dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/47148/PK.04.00/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih dari 6 Bulan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, ZHN dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja No. B.3/51332/PK.04.00/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2026, ZHN dapat mempekerjakan 52 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/59127/PK.04.00/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 30 November 2025, ZHN dapat mempekerjakan delapan tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61856/PK.04.00/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 30 April 2026, ZHN dapat mempekerjakan 16 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/74752/PK.04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2026, ZHN dapat mempekerjakan 11 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/01175/PK.04.00/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2026, ZHN dapat mempekerjakan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/02197/PK.04.00/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2026, ZHN dapat mempekerjakan 11 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35064/PK.04.00/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direksi/Komisaris pada ZHN, yang berlaku hingga 31 Agustus 2026, ZHN dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kabupaten Morowali.

HNMI

HNMI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/18685/PK.04.00/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/25822/PK.04.00/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025, HNMI dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/30696/PK.04.00/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, HNMI dapat mempekerjakan 24 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31864/PK.04.00/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2025, HNMI dapat mempekerjakan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/32054/PK.04.00/VII/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, HNMI dapat mempekerjakan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41308/PK.04.00/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2026, HNMI dapat mempekerjakan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39297/PK.04.00/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2025, HNMI dapat mempekerjakan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/45461/PK.04.00/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025, HNMI dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/50069/PK.04.00/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, HNMI dapat mempekerjakan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/50071/PK.04.00/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 30 November 2025, HNMI dapat mempekerjakan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/62902/PK.04.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/63427/PK.04.00/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/78295/PK.04.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2026, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/82565/PK.04.00/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2026, HNMI dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/82751/PK.04.00/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2026, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/83058/PK.04.00/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2026, HNMI dapat mempekerjakan tujuh tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/01623/PK.04.00/I/2025 tanggal 18 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2026, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/01961/PK.04.00/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2026, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/11192/PK.04.00/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2026, HNMI dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35062/PK.04.00/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Direktur/Komisaris HNMI, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Pusat, dan Kabupaten Morowali.

MTI

MTI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/54155/PK.04.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Pengesahan RPTKA MTI, yang berlaku hingga 30 November 2025, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta dan Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53813/PK.04.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Pengesahan RPTKA MTI, yang berlaku hingga 30 November 2025, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta dan Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/77701/PK.04.00/IX/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pengesahan RPTKA MTI, yang berlaku hingga 28 Februari 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta dan Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/30132/PK.04.00/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Pengesahan RPTKA MTI, yang berlaku hingga 31 Juli 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/34554/PK.04.00/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pengesahan RPTKA MTI, yang berlaku hingga 31 Agustus 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan 1 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Morowali.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup MBMA mempekerjakan sebanyak 343 tenaga kerja asing, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
Direktur dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak				
1.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur MTI	- E-ITAS No. 2C21E12164-A, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025
2.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. 25B2C1200JE240559556, berlaku hingga tanggal 2 September 2025
3.	Lin Jiqun	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D41JE0300-V, berlaku hingga tanggal 1 Desember 2026
			- Komisaris CSID	
			- Komisaris BSID	
			- Komisaris ZHN	
			- Presiden Komisaris CEI	
			- Direktur HNMI	
4.	Renhui Wang	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D411B0001-W, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
			- Komisaris CSID	- E-ITAS No. 2D411B0001-W, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
			- Komisaris BSID	
			- Komisaris ZHN	
			- Direktur CEI	
			- Komisaris MTI	
			- Presiden Komisaris CHL	

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
5.	Shi, Hongchao	RRT	- Direktur CSID - Direktur BSID - Direktur ZHN - Direktur SCM - Direktur HNMI	- E-ITAS No. 2C212C22JD000288-B, berlaku hingga tanggal 31 Januari 2026
6.	Wu, Huadi	RRT	- Direktur SCM - Direktur CSID - Direktur BSID - Direktur ZHN - Presiden Direktur CEI - Komisaris Utama HNMI	- E-ITAP No. 2D21JB0072-X, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2028
7.	Xiang Jinyu	RRT	- Presiden Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D412D21JB002174-B, berlaku hingga tanggal 14 Februari 2030
8.	Xin Zhi	RRT	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. E25A2C1200JE240233211, berlaku hingga tanggal 25 November 2025
9.	Ye Changqing	RRT	- Komisaris HNMI	- E-ITAP No. 2D41JE0272-V, berlaku hingga tanggal 25 Oktober 2026
10.	Yinglin Wu	RRT	- Direktur MTI	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE024696-B, berlaku hingga tanggal 7 April 2026
11.	Zhang, Fan	RRT	- Direktur SCM - Direktur CSID - Direktur BSID - Direktur ZHN - Direktur CEI - Direktur MTI - Direktur CHL - Direktur HNMI	- E-ITAP No. 2D41JE0102-V, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2026
12.	Zhang Qiguang	RRT	- Komisaris HNMI	- E-ITAP No. 2D21JB0067-A, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2029
SCM				
13.	Ashutosh Srivastava	Australia	- <i>Technical Expert Development Consultant</i>	- E-ITAS No. E232C1200JE250524284, berlaku hingga tanggal 17 Maret 2026
CSID				
14.	Bingguo Xiao	RRT	- Mechanical Engineer CSID	- E-ITAS No. 2C211B4861-A, berlaku hingga tanggal 21 September 2025
15.	Cao Anjia	RRT	- <i>Mechanical Advisor CSID</i>	- E-ITAS No. E232C12001B240907436, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
16.	Chaotai Zhang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C211B3562-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
17.	Chenbo Bai	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049133-A, berlaku hingga tanggal 26 November 2025
18.	Cheng Gu	RRT	- Ahli Listrik	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034429-B, berlaku hingga tanggal 16 April 2026
19.	Chuang Yang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. E232C12001B250248177, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2026
20.	Dan Ren	RRT	- Ahli Produksi CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056482-A, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025
21.	De Li	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- ITAS No. 2C2C2C221B0048017-B, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2026
22.	Fubing Wang	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C111B0680-A, berlaku hingga tanggal 2 Juli 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
23.	Gaofeng Zhu	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B046605-A, berlaku hingga tanggal 15 November 2025
24.	Gongming Xu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B250452179, berlaku hingga tanggal 25 Januari 2026
25.	Guo Chao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B250638238, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2026
26.	Hongbo Sun	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C12IM3000677-A, berlaku hingga tanggal 28 September 2025
27.	Hongbo Xie	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- E-ITAS No. 2C211B5228-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
28.	Hou Jiquan	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C111B2447GA, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2025
29.	Jian Chen	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B038875-A, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025
30.	Jian Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C111B1307-A, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2025
31.	Jiang Wen	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4674-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2025
32.	Jianhua Gong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3318-A, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2025
33.	Jiankai Miao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3148-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
34.	Jin Yuan	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No 2C2C2C221B049135-A, berlaku hingga tanggal 26 November 2025
35.	Jiren Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C111B1308-A, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2025
36.	Jun Zeng	RRT	- <i>Financial Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B058976-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
37.	Le Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056480-A, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025
38.	Li Guangqi	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4520-A, berlaku hingga tanggal 13 September 2025
39.	Li Hui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B043833-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025
40.	Ligang Wang	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B032337-A, berlaku hingga tanggal 11 September 2025
41.	Li Zhang	RRT	- Ahli Mesin CSID	- E-ITAS No. 2C211B4926-A, berlaku hingga tanggal 23 September 2025
42.	Li Zhaolin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B038256-A, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2025
43.	Ma Jianmin	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5211-A, berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2025
44.	Meng Baoxin	RRT	- <i>Finance Manager</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5243-A, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2025
45.	Mingchao Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5035-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
46.	Peixiang Guo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3188-A, berlaku hingga tanggal 10 Juli 2025
47.	Ping Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3241-A, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2025
48.	Qin Xiaoli	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4971-A, berlaku hingga tanggal 27 September 2025
49.	Qiyong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4873-A, berlaku hingga tanggal 21 September 2025
50.	Shang Zhijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4879-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
51.	Shinian Wan	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B2770-A, berlaku hingga tanggal 31 Juli 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
52.	Shiye Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C111B1570-A, berlaku hingga tanggal 14 September 2025
53.	Shunbing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B045113-A, berlaku hingga tanggal 10 November 2025
54.	Shuqin Weng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5188-A, berlaku hingga tanggal 30 September 2025
55.	Song Linbo	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C121IM3000676-A, berlaku hingga tanggal 28 September 2025
56.	Tian Qunlong	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5034-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
57.	Wang Kai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B037085-B, berlaku hingga tanggal 22 Mei 2026
58.	Wang Zhanwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C111B1571-A, berlaku hingga tanggal 14 September 2025
59.	Xinlong Li	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B033683-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
60.	Yang Hongxia	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056486-A, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2025
61.	Yanhu Lu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3150-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
62.	Yingtao Lei	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B027391-A, berlaku hingga tanggal 14 September 2025
63.	Zaiping Fan	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3149-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
64.	Zhang Fei	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4118-A, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2025
65.	Zhang Qinggang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B045115-A, berlaku hingga tanggal 6 November 2025
66.	Zhenqi Hu	RRT	- Ahli Produksi CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013538-B, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2026
67.	Zhenxi Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0048017-B, berlaku hingga tanggal 7 Juni 2026
68.	Zhenzhong Bai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4117-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
69.	Zhigong Huang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056484-A, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2025
70.	Zhipping Lao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5242-A, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2025
71.	Zhongning Zhao	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C121M3000675-A, berlaku hingga tanggal 28 September 2025
72.	Zhuo Dou	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3183-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
73.	Zhu Yingsheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B240878232, berlaku hingga 28 Desember 2025
BSID				
74.	Bingbing Cheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B008821-B, berlaku hingga tanggal 7 Februari 2026
75.	Bingcan Shi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049137-A, berlaku hingga tanggal 22 November 2025
76.	Chen Qingyang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B250399892, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2026
77.	Chen Zhiqiang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032121-B, berlaku hingga tanggal 7 Mei 2026
78.	Chen Qingyang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B250399892, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2026
79.	Cui Junfeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013542-B, berlaku hingga tanggal 10 Februari 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
80.	Dengjun Tang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048336-B, berlaku hingga tanggal 28 Juni 2026
81.	Du Dan	RRT	- <i>Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013540-B, berlaku hingga tanggal 6 Februari 2026
82.	Feng Xiong	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060538-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
83.	Fu Pei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B240008427, berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2025
84.	Gao Honglin	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056492-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
85.	Haiguang Chen	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013548-B, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2026
86.	Han Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C111B1195-A, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2025
87.	Hao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B240460133, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2025
88.	Huaming Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5244-A, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2025
89.	Jianbing Liu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056490-A, berlaku hingga tanggal 8 Desember 2025
90.	Jiang Xue	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B023732-B, berlaku hingga tanggal 9 April 2026
91.	Jianping Ye	RRT	- <i>Manajer Keuangan</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4509-A, berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2025
92.	Jinsong Zhao	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C111B1305-A, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2025
93.	Jun Chen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B3308-A, berlaku hingga tanggal 5 Agustus 2025
94.	Junkai Chang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B023732-B, berlaku hingga tanggal 15 April 2026
95.	Kang Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B028961-B, berlaku hingga tanggal 29 April 2026
96.	Kong Debin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B3700-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
97.	Kong Yanjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003701-B, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2026
98.	Li Bingzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003594-B, berlaku hingga tanggal 13 Januari 2026
99.	Li Dongsheng	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B240125612, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2025
100.	Li Yongdan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013546-B, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2026
101.	Li Yongfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B2768-A, berlaku hingga tanggal 23 Juni 2025 ⁽¹⁾
102.	Lingyu Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C111B0631-A, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2025
103.	Liu Pengwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B030619-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2025
104.	Mei Zihong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4196-A, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2025
105.	Mengy Ing Song	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C111B1196-A, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2025
106.	Ning Chunyan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B3874-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
107.	Ning Hu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056498-A, berlaku hingga tanggal 4 Desember 2025
108.	Pan Yunzhi	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B030621-A, berlaku hingga tanggal 12 September 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
109.	Qi Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C21B034431-B, berlaku hingga tanggal 20 Mei 2026
110.	Qi Ying	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B046618-A, berlaku hingga tanggal 17 November 2025
111.	Qiaolin Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060542-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
112.	Qingchao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043799-B, berlaku hingga tanggal 13 Juni 2026
113.	Qingsong Wu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048021-B, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2026
114.	Shibing Yu	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B3282-A, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2025
115.	Siyang Huang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056494-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
116.	Songjun Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B051117-A, berlaku hingga tanggal 22 November 2025
117.	Sun Bo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B045117-A, berlaku hingga tanggal 6 November 2025
118.	Tia Npei Sun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B2769-A, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025
119.	Wanyao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C111B1304-A, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2025
120.	Wang Chengxiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025135-B, berlaku hingga tanggal 4 April 2026
121.	Wang Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056488-A, berlaku hingga tanggal 12 Desember 2025
122.	Wei Ju	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B3219-A, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025
123.	Wei Pang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B008817-B, berlaku hingga tanggal 10 Februari 2026
124.	Wei Shunliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003674-B, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2026
125.	Wenchang An	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B016199-B, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2026
126.	Xingwei Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032123-B, berlaku hingga tanggal 3 Mei 2026
127.	Xu Bo	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039742-A, berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2025
128.	Xu TianBao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B3270-A, berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2025
129.	Yanchao Hou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B033679-A, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2025
130.	Yang Jiale	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B045120-A, berlaku hingga tanggal 6 November 2025
131.	Yang Lijuan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4389-A, berlaku hingga tanggal 11 September 2025
132.	Yonggui Xue	RRT	- Ahli Mekanik BSID	- E-ITAS No. 2C211B5067-A, berlaku hingga tanggal 8 September 2025
133.	Yuhong Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B047321-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026
134.	Yulin Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B026949-A, berlaku hingga tanggal 29 September 2025
135.	Zekui Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054337-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
136.	Zhang Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5130-A, berlaku hingga tanggal 9 September 2025
137.	Zhaojing Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013544-B, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
ZHN				
138.	Aijie Zhang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039487-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025
139.	An Congqi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. E232C12001B250453155, berlaku hingga tanggal 27 April 2026
140.	Bai Qiaoliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053893-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
141.	Bai Xiaokang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053895-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
142.	Bai Yabo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053879-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
143.	Baolong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2693-A, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025
144.	Bing Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5226-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
145.	Binwu Ling	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4663-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2025
146.	Chen Baojun	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056263-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
147.	Chen Jianzhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045732-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
148.	Chen Yong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045736-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
149.	Chen Zhanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B026902-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
150.	Chen Zhongxiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B062497-A, berlaku hingga tanggal 6 Januari 2026
151.	Cheng Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B039540-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026
152.	Cheng Yunyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3003-A, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2025
153.	Cui Guangyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056265-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
154.	Dawei Zhang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4304-A, berlaku hingga tanggal 5 September 2025
155.	Ding Jian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. X2C2C2C221B053873-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
156.	Falong He	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048280-B, berlaku hingga 29 Juni 2026
157.	Fan Hongling	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3002-A, berlaku hingga tanggal 21 Juli 2025
158.	Feng Zhansheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056261-A, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
159.	Fuqiang Wang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057011-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
160.	Fuxiang Wang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057007-A, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2025
161.	Gao Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B034681-A, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025
162.	Guo Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053683-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
163.	Guo Zhipeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025139-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026
164.	Guozhi Han	RRT	- <i>Finance Manager</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5103-A, berlaku hingga tanggal 29 September 2025
165.	Haigang Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B032732-A, berlaku hingga tanggal 28 September 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
166.	Haitao Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4983-A, berlaku hingga tanggal 2 September 2025
167.	Haijiang Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0666-A, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2025
168.	Han Ruifu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057015-A, berlaku hingga tanggal 25 Desember 2025
169.	Hongxia Gu	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C21JB1788-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
170.	Hu Guiquan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045744-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
171.	Hu Yanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025351-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
172.	Huo Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045728-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
173.	Jie Wei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057021-A, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2025
174.	Jiqing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041967-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025
175.	JiaLong Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1274-A, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2025
176.	Jianhua Han	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0662-A, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2025
177.	Jingan Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5166-A, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2025
178.	Jingwei Liu	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057157-A, berlaku hingga tanggal 24 Desember 2025
179.	Juan Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B042835-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025
180.	Kong Zhigang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045730-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
181.	Lai Zihao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025349-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
182.	Lei Guo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1093-A, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2025
183.	Li Aimin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025141-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026
184.	Li Dalong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B039988-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025
185.	Li Doudou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053885-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
186.	Li Kaikai	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041981-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025
187.	Li Shijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041043-A, berlaku hingga tanggal 10 November 2025
188.	Li Wenbin	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041983-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025
189.	Li Xinjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041969-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025
190.	Li Zhiwei	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053859-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
191.	Lin Zeng	RRT	- <i>Production Engineer</i>	- ITAS No. 2C2C2C221B048282-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026
192.	Liang Dong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048272-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
193.	Liheng Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B031466-A, berlaku hingga tanggal 29 September 2025
194.	Lin Yongqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053865-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
195.	Liu Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045746-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026
196.	Liu Changlin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2695-A, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2025
197.	Long Wang	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057019-A, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2025
198.	Luo Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4912-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
199.	Ma Haizhuang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053871-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
200.	Miao Mengqiang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025143-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026
201.	Min Zhao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034042-A, berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2025
202.	Ming Jia	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B059340-A, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2026
203.	Minghong Long	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4314-A, berlaku hingga tanggal 5 September 2025
204.	Ni Meng	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043546-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
205.	Peng Hongzhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B038482-A, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2025
206.	Pu Shunhong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3004-A, berlaku hingga tanggal 16 Juli 2025
207.	Qi Rui	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4769-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
208.	Qi Xianqing	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045503-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025
209.	Qin Xuewen	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B049141-A, berlaku hingga tanggal 26 November 2025
210.	Qiu Hualiang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056267-A, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2025
211.	Qiu Huiqian	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4672-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2025
212.	Renxue Li	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B015938-B, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2026
213.	Shenke Dou	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057023-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
214.	Shengzu Zhao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2989-A, berlaku hingga tanggal 10 Juli 2025
215.	Shi Xianhua	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045748-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026
216.	Shihai Yang	RRT	- Penasihat Keuangan ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B059344-A, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
217.	Shu Lei	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B043548-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
218.	Shuai Kang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B039538-B, berlaku hingga tanggal 30 Mei 2026
219.	Shuwei Chang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057005-A, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2025
220.	Shuyan Xi	RRT	- Production Advisor ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057013-A, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2025
221.	Song Xiaoming	RRT	- Ahli ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053891-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
222.	Sun Haibin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053687-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
223.	Sun Zhiwu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041965-A, berlaku hingga tanggal 16 November 2025
224.	Tian Changyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2987-A, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2025
225.	Tianqiang Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B034647-B, berlaku hingga tanggal 17 Mei 2026
226.	Tong Yong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053863-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
227.	Wan Xiubin	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. E232C120001B250009138, berlaku hingga tanggal 4 Januari 2026
228.	Wang Chaofeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053887-A, berlaku hingga tanggal 28 November 2025
229.	Wang Fuwen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056269-A, berlaku hingga tanggal 17 Desember 2025
230.	Wang Qifeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043550-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
231.	Wang Qiya	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053875-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
232.	Wang Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025347-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
233.	Wang Tiankui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3011-A, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2025
234.	Wang Yongbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B040236-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
235.	Wang Zhenjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056271-A, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2025
236.	Wei Xingyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. E232C12001B240294987, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2025
237.	Weixin Wen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B026899-A, berlaku hingga tanggal 29 September 2025
238.	Wen Guoqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048274-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
239.	Wenzhe Wu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057017-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
240.	Wu Dongchao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025353-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
241.	Wu Shidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B006957-B, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2026
242.	Wu Xingguo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4911-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
243.	Xianfeng Meng	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5151-A, berlaku hingga tanggal 2 Oktober 2025
244.	Xiao Jing	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053861-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
245.	Xiaofei Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B046565-A, berlaku hingga tanggal 14 November 2025
246.	Xiaolei Zhao	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4303-A, berlaku hingga tanggal 5 September 2025
247.	Xiaogiang Gou	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B043903-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026
248.	Xiaoyang Gao	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B038428-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025
249.	Xingshun Li	RRT	- Ahli produksi ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B032515-B, berlaku hingga tanggal 6 Mei 2026
250.	Xingyan Tang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0815-A, berlaku hingga tanggal 7 Juli 2025
251.	Xiong Yimin	RRT	- <i>Financial Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B051119-A, berlaku hingga tanggal 25 November 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
252.	Xuan Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3327-A, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2025
253.	Yan Siyou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053867-A berlaku hingga tanggal 30 November 2025
254.	Yang Chengman	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053681-A berlaku hingga tanggal 27 November 2025
255.	Yang Guopeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043544-A berlaku hingga tanggal 20 November 2025
256.	Yang Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039984-A, berlaku hingga tanggal 9 November 2025
257.	Yang Xiaoxiao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045734-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
258.	Yang Yulin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053889-A berlaku hingga tanggal 27 November 2025
259.	Yang Zhao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B035890-A berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025
260.	Yang Zhiqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
261.	Yanrui Zhai	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B055370-A, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2026
262.	Yilong Du	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B0816-A, berlaku hingga tanggal 14 Juli 2025
263.	Yishou Du	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032517-B, berlaku hingga tanggal 5 Mei 2026
264.	Yongjun Liu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B059342-A, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2026
265.	Youxun Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3548-A, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2025
266.	Yuan Sijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B029445-B, berlaku hingga tanggal 17 April 2026
267.	Yuliang Shi	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3326-A, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2025
268.	Yulin Li	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057009-A, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2025
269.	Zeng Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
270.	Zhang Hanbing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041985-A, berlaku hingga tanggal 23 November 2025
271.	Zhang Huanpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034645-B, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2026
272.	Zhang Rongrong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053685-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
273.	Zhang Shihui	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041045-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025
274.	Zhang Weizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045738-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
275.	Zhang Yao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B040240-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
276.	Zhao Chaoping	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B043552-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
277.	Zhao Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3361-A, berlaku hingga tanggal 7 September 2025
278.	Zhao Weiwei	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039542-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026
279.	Zhenyong Ma	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B023867-B, berlaku hingga tanggal 5 April 2026
280.	Zhigang Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C111B1275-A, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
281.	Zhou Shuqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053883-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
282.	Zhou Xibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B040238-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
283.	Zhou Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B035920-A, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025
284.	Zhihui Xiong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5123-A, berlaku hingga tanggal 25 September 2025
285.	Zixiang Gao	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057579-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
286.	Zusong Xu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B039985-A, berlaku hingga tanggal 8 November 2025
HNMI				
287.	An Le	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3738-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
288.	Cai Chenchen	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3850-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
289.	Chao Zou	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054843-A, berlaku hingga tanggal 22 November 2025
290.	Chen Hailiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4220-A, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2025
291.	Cheng Zhaobang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060198-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
292.	Cui Bingshen	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3719-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
293.	Cui Dongsheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3737-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
294.	Du Haijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3942-A, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2025
295.	Duan Weiwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B009068-B, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2026
296.	Fuliang Fan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B033819-A, berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2025
297.	Gao Xiaodong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013938-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
298.	Guoqiang Zhu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3685-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
299.	Hao Zhijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3853-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
300.	Hou Dianzheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3760-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
301.	Jie Yu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B038877-A, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2025
302.	Jinhao Shi	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3682-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
303.	Lei Peng	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B5231-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
304.	Leilei Wang	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B040030-A, berlaku hingga tanggal 15 November 2025
305.	Lele Yao	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B5070-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
306.	Li Wei	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3740-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
307.	Li Xiali	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013936-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
308.	Li Ye	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032334-B, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
309.	Li Zhen	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B038865-A, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025
310.	Liang Zhaoyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3857-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
311.	Liao Wenyue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032332-B, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2026
312.	Lirong Guo	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B010756-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
313.	Liu Xiaobin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3414-A, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2025
314.	Liu Yong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3741-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
315.	Lou Xiansang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3216-A, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2025
316.	Lu Jianpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3855-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
317.	Ning Genyuan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3758-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
318.	Pei Liangning	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3761-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
319.	Qin Yan	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1295GA, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2025 ⁽¹⁾
320.	Shen Lidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055407-A, berlaku hingga tanggal 20 Desember 2025
321.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B5232-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
322.	Sun Jizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013944-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
323.	Sun Xue	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3833-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
324.	Wang Linlin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3725-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
325.	Wang Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B038189-A, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025
326.	Wang Zongrui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C12001B240125376, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2025
327.	Wei Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3856-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
328.	Wu Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4192-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
329.	Xiangjun Zhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C111B0805-A, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2025 ⁽¹⁾
330.	Xiaoqing Ping	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B5238-A, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2025
331.	Ximei Zhao	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1363-A, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2025
332.	Xueli He	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4342-A, berlaku hingga tanggal 2 September 2025
333.	Yang Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3759-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
334.	Yanzhao Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B040023-A, berlaku hingga tanggal 9 November 2025
335.	Yu Jianxin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060530-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
336.	Yu Xingfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013942-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
337.	Zhang Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4452-A, berlaku hingga tanggal 9 September 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
338.	Zhang Shengxue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3739-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
339.	Zhang Yuhua	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B038000-A, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2025
340.	Zhao Huaijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4197-A, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2025
341.	Zhou Ruiming	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3708-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
342.	Zhu Jingzheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3724-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
343.	Zhu Lijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B009066-B, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2026

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

E-KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik.

(1) Sehubungan dengan E-ITAS atas tenaga kerja asing yang habis masa berlakunya sampai dengan 30 Juni 2025, E-ITAS dimaksud sedang dalam proses perpanjangan.

LKS Bipartit

Perseroan telah membentuk LKS Bipartit berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit No. 822/MBM-LKSB/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023. LKS Bipartit Perseroan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-00025/KT.03.01 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Merdeka Battery Materials Tbk tanggal 15 Januari 2024 yang berlaku sampai tanggal 14 Januari 2027.

Program serta sarana pembelajaran dan pengembangan

Grup MBMA berkomitmen penuh untuk memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada karyawannya untuk berkembang. Oleh karena itu, berbagai program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (“SDM”) dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimulai sejak karyawan diterima bekerja di Grup MBMA. Program pendidikan tersebut dapat diberikan melalui program pelatihan dan pengembangan di dalam maupun luar Grup MBMA, sesuai dengan kebutuhan karyawan, maupun mempersiapkan mereka untuk menangani tantangan-tantangan di masa depan. Pelatihan dan pengembangan ini diselenggarakan baik secara internal di Grup MBMA maupun dengan menggunakan sumber daya eksternal.

Kegiatan pelatihan dimulai sejak karyawan baru bergabung dengan Grup MBMA di mana karyawan akan mendapatkan *induction* untuk memperkenalkan mengenai visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, *Code of Conduct*, kebijakan K3, komitmen terhadap keberagaman dan inklusivitas dan ESG, praktek bisnis, bahasa Inggris, kesadaran tentang hak asasi manusia dan berbagai macam kebijakan serta prosedur operasi standar yang ada di perusahaan. Karyawan selanjutnya akan diberikan program pengembangan SDM secara berkala untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuannya sehingga kelak akan mampu bersaing dengan para rekan kerja mereka di perusahaan pertambangan dan industri kelas dunia manapun. Selain itu, program pengembangan SDM diharapkan dapat meningkatkan kinerja maupun karir karyawan, yang pada gilirannya akan menambah nilai bagi Grup MBMA.

Group MBMA berkomitmen untuk memastikan semua karyawannya memenuhi syarat-syarat sertifikasi dan kompetensi teknis yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi antara lain pelatihan Pengawas Operasional Pertama, Pengawas Operasional Madya, Pengawas Operasional Utama, pertolongan pertama pada kecelakaan, keselamatan, *defensive driving training*, pengoperasian genset, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, penggunaan alat pemadam kebakaran, investigasi kecelakaan, penggunaan peralatan berat, geoteknik, dan berbagai pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan teknis lainnya, yang diberikan secara berkala. Grup MBMA juga mengadakan pelatihan yang khusus diperuntukkan bagi pekerjaan tertentu, seperti pengelolaan dan pelestarian alam

yang diberikan untuk memastikan bahwa bahaya lingkungan yang mungkin timbul di lokasi tambang dan industri maupun wilayah sekitar senantiasa dipantau dan dikendalikan. Selain itu, Grup MBMA juga memberikan pelatihan *soft skill* yang berhubungan dengan kepemimpinan, budaya perusahaan, komunikasi, dan negosiasi agar karyawan Grup MBMA mampu memecahkan masalah-masalah yang tidak berhubungan langsung dengan teknis pekerjaan.

Untuk menunjang program peningkatan kompetensi, Grup MBMA telah membangun sistem informasi kepegawaian yang mencakup database ketenagakerjaan, jam kerja, lembur, cuti, jenis tunjangan, catatan disiplin, serta kegiatan pelatihan yang pernah diikuti.

Pelatihan hak asasi manusia

Grup MBMA menghormati hak asasi manusia semua individu, termasuk pekerja, masyarakat di wilayah operasional Grup MBMA, dan pihak-pihak lain yang terdampak oleh kegiatan operasional Grup MBMA. Komitmen Grup MBMA dalam menghormati hak asasi manusia dinyatakan pada Kebijakan Hak Asasi Manusia Grup MBMA.

Grup MBMA secara khusus memberikan perhatian terhadap penghormatan hak asasi manusia pada pelaksanaan kegiatan pengamanan perusahaan karena kegiatan pengamanan seringkali menempatkan petugas keamanan dalam situasi yang sulit yang dapat berdampak pada penghormatan hak asasi manusia. Untuk itu, Grup MBMA telah menerapkan sistem pengamanan yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan menghindari penggunaan kekerasan dan konflik dengan masyarakat.

Untuk memperkuat pemahaman petugas keamanan Grup MBMA mengenai pentingnya penghormatan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas pengamanan, Grup MBMA menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia di proyek MTI dan Tambang SCM pada tahun 2023. Sebanyak 46 petugas pengamanan MTI (48% dari keseluruhan petugas keamanan) dan 71 petugas pengamanan SCM (50%) telah mengikuti pelatihan hak asasi manusia. Pelatihan tersebut dilakukan oleh Tim Keberlanjutan Grup MBMA dari kantor pusat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan pelatihan hak asasi manusia.

Pelatihan mencakup definisi hak asasi manusia, instrumen peraturan nasional dan internasional terkait hak asasi manusia, isu-isu hak asasi manusia pada sektor pertambangan dan pengolahan hasil tambang, contoh-contoh tindakan pelanggaran hak asasi manusia, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, dan kerugian perusahaan akibat pelanggaran hak asasi manusia. Setelah para peserta mendapatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, para peserta mengikuti sesi studi kasus dalam kelompok tentang cara mengidentifikasi dampak potensial dan aktual terhadap hak asasi manusia dan menyusun langkah-langkah pencegahan serta mitigasinya.

Pelatihan hak asasi manusia merupakan bagian dari Kebijakan Keberlanjutan Grup MBMA yang dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)*.”

Fasilitas dan kesejahteraan

Bentuk remunerasi serta fasilitas yang diberikan kepada karyawan disesuaikan kemampuan perusahaan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, paket remunerasi karyawan terdiri dari gaji dan tunjangan yang meliputi tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja (kecelakaan kerja, pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan dan bantuan pengobatan rawat jalan. Grup MBMA melakukan peninjauan besaran gaji/upah agar senantiasa sejalan dengan laju inflasi dan standar gaji yang berlaku, termasuk pemenuhan upah minimum regional. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan remunerasi yang diberikan oleh Grup MBMA dapat bersaing dengan perusahaan lain di industri yang sama. Grup MBMA juga memiliki sistem pemberian insentif dan penghargaan berdasarkan kinerja karyawan.

Selain itu, Grup MBMA menyediakan fasilitas-fasilitas kesejahteraan, meliputi kamp karyawan, tempat ibadah, klinik, kantin, toko kebutuhan sehari-hari, fasilitas olah raga, rekreasi, tempat-tempat pelatihan dan alat transportasi yang memadai untuk para karyawan yang bekerja di lokasi kerja. Grup MBMA juga memastikan bahwa karyawan di lokasi kerja selalu mendapatkan istirahat yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

13. Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA serta rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 28 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	MIN	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
2.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
3.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalan batu kapur/gamping, industri kapur, penggalan batu kapur/gamping, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
4.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
5.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
6.	MED	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,90%	0,10% melalui MIN
7.	ICS	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
8.	KMG	Industri kapur; dan Penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
9.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
10.	KCI	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
11.	CKA	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
12.	SBK	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
13.	CSK	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
14.	ICKS	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
15.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
16.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
17.	ABP	Penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
18.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
19.	SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
20.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
21.	BPI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MIN
22.	MTI	Fasilitas pemrosesan bijih pirit kadar tinggi untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam seperti tembaga, perak dan emas (pabrik AIM I)	Jakarta	2022	-	-	80,00% melalui BPI
23.	MBMA MY	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	100,00%	-
24.	MBMA SW	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	100,00%	-
25.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
26.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID
27.	MMID	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	99,99%	0,01% melalui MIN
28.	MEU	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	99,00%	1,00% melalui MIN
Perusahaan Asosiasi							
1.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED
3.	MIA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	45,00%	-
4.	PT ESG	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2023	-	-	60,00% melalui MIA
5.	PT ESG Industri Energi Baru (EIEB)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	53,57% melalui PT ESG dan 46,43% melalui MNEM

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
6.	MNEM	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	-	-	12,50% melalui MEU
7.	MEB	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	45,33%	-
8.	SLNC	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	-	-	50,10% melalui MEB

Catatan:

(1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.

(2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total pendapatan (sebelum eliminasi) Grup MBMA:

1. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

a. Riwayat singkat

CSID, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044355.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 18 September 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0123334.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 September 2018.

Anggaran dasar CSID selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CSID No. 429 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081727.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0163730 tertanggal 28 Desember 2023, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0263189.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 (“**Akta No. 429/2023**”). Berdasarkan Akta No. 429/2023, para pemegang saham CSID telah menyetujui, antara lain perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar CSID mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

CSID berkantor pusat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Kegiatan usaha CSID berdasarkan anggaran dasar adalah berusaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, lalu kegiatan usaha CSID berdasarkan KBLI adalah industri pembuatan logam dasar bukan besi (Kode KBLI 24202), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF).

CSID telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB No. 8120014022298 tanggal 29 Oktober 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 19 November 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB CSID berlaku selama CSID menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	IUI	IUI tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI berlaku selama CSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	PKKPR tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	PKKPR berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitannya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PKKPR sedang dalam proses pengurusan perpanjangan oleh CSID.
4.	Izin Lingkungan	Izin lingkungan tanggal 1 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS.	Izin lingkungan berlaku sejak tanggal penetapan.
5.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan No.188.4/ KEP.036LB3/ DPMPSTP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.	Izin ini berlaku selama lima tahun sampai dengan 18 Desember 2025.
6.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	SLF No. SK-SLF-720610-19062023-001 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atas nama Bupati Morowali, untuk Pabrik CSID dengan PBG No. 540/016/DPM-PTSP-IMB/E-SPEED/I/2019, dengan lokasi bangunan gedung di Kawasan Industri IMIP, Desa Fatudia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	SLF ini berlaku selama lima tahun sampai dengan 19 Juni 2028.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 429/2023, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham CSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.794.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	51.102	756.002.988.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Industri Mineral	25.602	378.755.988.000	50,10
New Edge Asia Industrial Limited	25.500	377.247.000.000	49,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.102	756.002.988.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham CSID berdasarkan Akta No. 429/2023 telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081728.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0163730 tertanggal 28 Desember 2023, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0263189. AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dalam CSID.

Perseroan melalui MIN melakukan penyertaan di CSID sejak bulan Maret 2022.

d. **Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 22 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 58/2024**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Wang, Renhui

Direksi

Direktur Utama	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSID berdasarkan Akta No. 58/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0279163 tanggal 22 November 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0253361.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024.

e. **Ikhtisar keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan penting CSID di bawah ini bersumber dari laporan keuangan CSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	250.410.696	240.026.731
Jumlah liabilitas	28.199.597	19.396.201
Jumlah ekuitas	222.211.099	220.630.530

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	224.304.595	282.267.424
Laba usaha	13.709.354	18.380.664
Laba tahun berjalan	15.919.081	21.337.081

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 11,1% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

a. Riwayat singkat

BSID, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 7 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060305.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 17 Desember 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0171539.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 17 Desember 2018.

Anggaran dasar BSID selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BSID No. 428 tanggal 28 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081728.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0163731 tanggal 28 Desember 2023, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah AHU-0263194.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 (“**Akta No. 428/2023**”). Berdasarkan Akta No. 428/2023, para pemegang saham BSID telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar BSID mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

BSID berkantor pusat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Kegiatan usaha BSID berdasarkan anggaran dasar adalah berusaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, lalu kegiatan usaha BSID berdasarkan KBLI adalah industri pembuatan logam dasar bukan besi (Kode KBLI 24202), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF).

BSID telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB No. 9120202190576 tanggal 7 Januari 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama BSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	IUI	IUI tanggal 13 Maret 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	IUI berlaku selama BSID melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Izin Lingkungan	Izin lingkungan tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Lembaga OSS.	Izin lingkungan ini berlaku sejak tanggal penetapan.
4.	Kelayakan Lingkungan Hidup	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 660/137/KLH/DPMPTSP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Ferronickel, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Gubernur Sulawesi Tengah.	Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
5.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan No.188.4/ KEP.034/LB3/ DPMPTSP/E-SPEED/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.	Izin ini berlaku selama lima tahun sampai dengan 18 Desember 2025.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
6.	SLF	SLF No. SK-SLF-720610-19062023-002 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atas nama Bupati Morowali, untuk Bangunan Pabrik (Smelter) BSID untuk PBG No. 504/213/DPM-PTSP-IMB/E-SPEED/VII/2019, dengan lokasi bangunan gedung di Kawasan Industri IMIP, Kelurahan Fatudia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	SLF ini berlaku selama lima tahun sampai dengan 19 Juni 2028.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 428/2023, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham BSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp14.539.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	44.840	651.928.760.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Industri Mineral	22.465	326.618.635.000	50,10
Reef Investment Limited	22.375	325.310.125.000	49,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	44.840	651.928.760.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham BSID berdasarkan Akta No. 428/2023 telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081728.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0163731 tanggal 28 Desember 2023, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0263194.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dalam BSID.

Perseroan melalui MIN melakukan penyertaan di BSID sejak bulan Maret 2022.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 57 tanggal 22 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (**"Akta No. 57/2024"**), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSID terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Wang, Renhui

Direksi

Direktur Utama	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSID berdasarkan Akta No. 57/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0279155 tanggal 22 November 2024, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0253347.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024.

e. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting BSID di bawah ini bersumber dari laporan keuangan BSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	234.702.438	246.969.111
Jumlah liabilitas	17.518.107	19.272.912
Jumlah ekuitas	217.184.331	227.696.199

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	156.928.680	256.011.870
(Rugi)/laba usaha	(3.413.522)	10.834.818
(Rugi)/laba tahun berjalan	(2.077.001)	12.887.282

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 7,8% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

3. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)

a. Riwayat singkat

ZHN, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 23 April 2021, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028246.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0075569.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 April 2021.

Anggaran dasar ZHN selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ZHN No. 106 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086413.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0230863 tanggal 31 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0286803.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Desember 2024 (“**Akta No. 106/2024**”). Berdasarkan Akta No. 106/2024, para pemegang saham ZHN telah menyetujui perubahan Pasal 4 dan 5 anggaran dasar ZHN mengenai modal dan saham.

ZHN berkantor pusat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Kegiatan usaha ZHN berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang aktivitas industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202), aktivitas perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620), dan aktivitas pembangkit tenaga listrik (KBLI 35101), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF).

ZHN telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB No. 1256000501298 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama ZHN melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	IUI	IUI No. 12560005012980002 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian melalui sistem OSS.	IUI berlaku selama ZHN melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“ RKL-RPL ”)	Keputusan Direktur IMIP Kawasan Industri IMIP No. 025/DIR-IMIP/SK/MWL/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan RKL-RPL Rinci Rencana Pembangunan Smelter <i>Nickel Pig Iron</i> dengan Kapasitas 300.000 Ton/Tahun oleh ZHN. Berdasarkan RKL-RPL tersebut ZHN memiliki rencana kegiatan dan operasional smelter NPI dengan kapasitas 300.000 ton/tahun.	RKL-RPL berlaku selama ZHN menjalankan kegiatan usaha.
4.	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“ Rintek TPS B3 ”)	Rintek TPS B3 tersebut telah disampaikan oleh ZHN kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali melalui Surat No. 02/DLHD-ZHN/MWL/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Surat penyampaian Rintek TPS B3 tersebut telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana dibuktikan dengan cap tanda terima tanpa tanggal yang tercantum pada surat terkait.	Rintek TPS B3 berlaku selama ZHN menjalankan kegiatan usaha.
5.	PBG	PBG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali, dengan rincian sebagai berikut: - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-017 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-016 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-015 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-019 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-001 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-002 tanggal 5 Februari 2025; - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-003 tanggal 5 Februari 2025; dan - PBG No. SK-PBG-720610-05022025-004 tanggal 5 Februari 2025.	PBG di Desa Fatufia, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah, dengan peruntukan bangunan gedung untuk, antara lain #1 <i>bag filter</i> , <i>control room</i> , gudang ore kering, kolam sirkulasi bersih, pabrik smelter, pabrik tungku <i>roasting</i> #1, pabrik tungku <i>roasting</i> #2 dan pembilasan terak pendinginan kolam sirkulasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 106/2024, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham ZHN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Seri A : Rp14.421 per saham Seri B : Rp16.050 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	151.505.001	2.184.853.619.421	
Seri B	93.200.000	1.495.860.000.000	
Jumlah Modal Dasar	244.705.001	3.680.713.619.421	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
PT Merdeka Industri Mineral	75.904.006	1.094.611.670.526	31,02
Strengthen Holding Pte. Ltd.	75.600.995	1.090.241.948.895	30,89
Jumlah Seri A	151.505.001	2.184.853.619.421	61,91
Seri B			
PT Merdeka Industri Mineral	46.693.200	749.425.860.000	19,08
Strengthen Holding Pte. Ltd.	46.506.800	746.434.140.000	19,01
Jumlah Seri B	93.200.000	1.495.860.000.000	38,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	244.705.001	3.680.713.619.421	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	-	-	-
Seri B	-	-	-
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham ZHN berdasarkan Akta No. 106/2024 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0230863 tanggal 31 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0286803.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Desember 2024.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dalam ZHN.

Perseroan melakukan penyertaan di ZHN sejak bulan Mei 2022.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ZHN No. 55 tanggal 22 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 55/2024**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi ZHN terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Wang, Renhui

Direksi

Presiden Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ZHN berdasarkan Akta No. 55/2024 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0279156 tanggal 22 November 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0253351.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024.

e. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting ZHN di bawah ini bersumber dari laporan keuangan ZHN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	558.222.273	565.504.127
Jumlah liabilitas	62.795.179	109.073.004
Jumlah ekuitas	495.427.094	456.431.123

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	582.417.107	335.160.723
Laba usaha	49.853.831	25.416.897
Laba tahun berjalan	49.820.888	13.348.422

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 28,9% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)

a. Riwayat singkat

HNMI, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002863.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 15 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0007870.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Januari 2021.

Anggaran dasar HNMI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-020914 tanggal 21 Oktober 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-022597.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 21 Oktober 2024 (“**Akta No. 33/2024**”). Berdasarkan Akta No. 33/2024, para pemegang saham HNMI telah menyetujui perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar HNMI tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen khususnya terkait pembagian dividen interim sebelum tahun buku berakhir.

HNMI berkantor pusat di Gedung IMIP, Jl. Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Kegiatan usaha HNMI berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang aktivitas industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI 24202), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte).

HNMI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB No. 1221000122601 tanggal 20 Januari 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
2.	IUI	IUI No. 12210001226010001 tanggal 9 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian.	IUI berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
3.	RKL-RPL	Keputusan Direktur IMIP Kawasan Industri IMIP No. 013/DIR-IMIP/SK/MWL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Persetujuan RKL-RPL Rencana Kegiatan dan Operasional Pembangunan Smelter Nickel Mattes dengan Kapasitas 120.000 Ton/Tahun oleh HNMI. Berdasarkan RKL-RPL tersebut HNMI memiliki rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan <i>smelter</i> nikel matte dengan kapasitas 120.000 ton/tahun, dengan lokasi kegiatan/usaha di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kawasan Industri IMIP.	RKL-RPL berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
4.	Rintek TPS B3	Rintek TPS B3 yang telah disampaikan oleh HNMI kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali melalui Surat No. 02/DLHD-HMI/MWL/IX/2022 tanggal 28 September 2022. Surat penyampaian Rintek TPS B3 tersebut telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana dibuktikan dengan cap tanda terima tanpa tanggal yang tercantum pada surat terkait.	Rintek TPS B3 berlaku selama HNMI menjalankan kegiatan usaha.
5.	Sertifikat ISO 14001:2015	Sertifikat No. IR/EMS/00061/10081 tanggal 24 Juli 2023, yang diterbitkan oleh MS Certification Services Pvt.	Sertifikat berlaku sampai dengan tanggal 23 Juli 2026.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa No. 55 tanggal 31 Mei 2023 (“**Akta No. 55/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 439 tanggal 29 Desember 2023 (“**Akta No. 439/2023**”), keduanya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham HNMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.390.300 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	107.527	149.494.788.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MMID	64.516	89.696.594.800	60,0
Plenceed International Industrial Limited	43.011	59.798.193.300	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.527	149.494.788.100	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham HNMI berdasarkan (i) Akta No. 55/2023 telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030460.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0071697 tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0123139 tanggal 31 Mei 2023, dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0101249.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Mei 2023; dan (ii) Akta No. 439/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0201615 tanggal 29 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0265069.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dalam HNMI.

Perseroan melakukan penyertaan di HNMI sejak bulan Mei 2023.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 54 tanggal 22 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 54/2024**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi HNMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wu, Huadi
Komisaris	:	Zhang, Qiguang
Komisaris	:	Ye, Changqing
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Titien Supeno

Direksi

Direktur Utama	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Zhang, Fan
Direktur	:	Lin, Jiqun

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris HNMI berdasarkan Akta No. 54/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0279157 tanggal 22 November 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0253352.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024.

e. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting HNMI di bawah ini bersumber dari laporan keuangan HNMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan posisi keuangan

(dalam US\$)

	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	185.004.526	229.490.702
Jumlah liabilitas	92.366.998	148.964.688
Jumlah ekuitas	92.637.528	80.526.014

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	721.634.334	680.968.086
Laba usaha	7.671.325	24.767.638
Laba tahun berjalan	12.108.563	25.745.683

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 35,9% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

5. PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)

a. Riwayat singkat

SCM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 12 tanggal 27 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ny.Etty Roswitha Moelia, SH Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08010.AH.01.01.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0011947.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010.

Anggaran dasar SCM selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SCM No. 16 tanggal 5 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049562 tanggal 5 April 2023 (“**Akta No. 16/2023**”). Berdasarkan Akta No. 16/2023, para pemegang saham SCM telah menyetujui penambahan Pasal 5 ayat 8 anggaran dasar SCM tentang surat saham dan surat kolektif saham, para pemegang saham SCM telah menyetujui penambahan Pasal 5 ayat 8 anggaran dasar SCM tentang surat saham dan surat kolektif saham.

SCM berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai. 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Kegiatan usaha SCM berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang pertambangan bijih nikel (KBLI 07295) dan aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri (KBLI 61992), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah pertambangan bijih nikel.

SCM telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB Berbasis Risiko No. 9120104170125 tanggal 2 Januari 2019 dengan perubahan ke-15 pada tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB ini berlaku selama SCM menjalankan kegiatan usahanya.
2.	IUP-OP	IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/1/IUP/PMA/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Komoditas Nikel Kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas 21.100 Ha di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ("IUP-OP SCM")	IUP-OP SCM ini diterbitkan untuk melaksanakan pertambangan nikel yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IUP-OP SCM berlaku sampai dengan 14 September 2037.
3.	IPPKH	IPPKH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas 294,44 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 02 Juli 2020 ("IPPKH SK 129/2020"), sebagaimana ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.485/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Seluas 294,34 Ha tanggal 4 Februari 2021. IPPKH SK 129/2020 telah direvisi terakhir melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1388 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.129/1/KLHK/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalur Konveyor, Jalan <i>Maintenance</i>, dan <i>Laydown Area</i> Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±294,44 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Oktober 2024.	IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalur konveyor, jalan <i>maintenance</i> , dan <i>laydown area</i> SCM. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.
4.	PPKH	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.230/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Nikel Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±1.143,93 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Maret 2023.	PPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi nikel yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. PPKH berlaku dua tahun sampai dengan 15 Maret 2025. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PPKH ini sedang dalam proses pengurusan perpanjangan oleh SCM.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 858 Tahun 2024 tentang Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Berupa Penggabungan dan Penambahan Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral seluas ±2.347,14 Ha Menjadi seluas ±3.033,61 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juli 2024.	IPPKH ini diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi nikel yang berlokasi di, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. IPPKH berlaku sampai dengan 14 September 2037.
5.	IPSDA	- IPSDA berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 110/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. - IPSDA berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 61/KPTS/M/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.	IPSDA ini berlaku sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun SCM. IPSDA ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2029.
6.	IUPTLS	IUPTLS No. 912010417012500010003 tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.	IUPTLS ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2033.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 102 tanggal 26 Oktober 2018 (“**Akta No. 102/2018**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019 (“**Akta No. 100/2019**”), keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SCM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Seri A : Rp922.500 per saham Seri B : Rp1.158.500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	143.000	131.917.500.000	
Seri B	857.000	992.834.500.000	
Jumlah Modal Dasar	1.000.000	1.124.752.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
MIN	72.930	67.277.925.000	15,4
HTAI	70.070	64.639.575.000	14,8
Jumlah Seri A	143.000	131.917.500.000	30,2
Seri B			
MIN	168.300	194.975.550.000	35,6
HTAI	161.700	187.329.450.000	34,2
Jumlah Seri B	330.000	382.305.000.000	69,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	473.000	514.222.500.000	100,0
Seri A	-	-	
Seri B	527.000	610.529.500.000	
Saham dalam Portepel	527.000	610.529.500.000	

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SCM berdasarkan: (i) Akta No. 102/2018 telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024766.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0150079.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 November 2018; dan (ii) Akta No. 100/2019 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184506 tanggal 2 April 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0055137.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 April 2019.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dalam SCM.

Perseroan melakukan penyertaan di SCM sejak bulan Maret 2022.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 30 September 2024 ("**Akta No. 95/2024**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 22 November ("**Akta No. 56/2024**"), keduanya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SCM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Xiang, Jinyu
Komisaris	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Komisaris	:	Santoso Kartono
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Wang, Renhui

Direksi

Presiden Direktur	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris SCM berdasarkan: (i) Akta No. 95/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0257610 tanggal 30 September 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0208371.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 September 2024; dan (ii) Akta No. 56/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0279153 tanggal 22 November 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0253343.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024.

e. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting SCM di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian SCM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US\$)

	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	518.035.200	440.654.666
Jumlah liabilitas	149.570.491	119.337.978
Jumlah ekuitas	368.464.709	321.316.688

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	316.516.209	83.611.667
Laba usaha	65.340.286	542.118
Laba tahun berjalan	47.027.393	170.478

Pendapatan SCM memberikan kontribusi sebesar 15,7% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi BPI, Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta kepemilikan minoritas atas MNEM dan SLNC pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF CSID, BSID dan ZHN, dan Konverter Nikel Matte HNMI; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) HPAL ESG yang telah beroperasi dan HPAL Meiming telah melakukan komisioning di akhir tahun 2024; serta HPAL SLNC di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2024, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,9 miliar bijih dmt, yang mengandung 11,3 mt nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,088% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti MDKA dan GoTo, keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta Adaro, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 31 Desember 2024, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023. Pengiriman bijih nikel saprolit dari Tambang SCM mencapai 4,9 juta wmt dan penjualan bijih nikel limonit dari Tambang SCM mencapai 11,0 juta wmt pada tahun 2024.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA telah meningkat dari US\$1.328,3 juta pada tahun 2023 menjadi US\$1.844,7 juta pada tahun 2024. EBITDA Grup MBMA telah meningkat dari US\$97,5 juta pada tahun 2023 menjadi US\$162,9 juta pada tahun 2024.

2. Keunggulan kompetitif

Grup MBMA berkeyakinan bahwa Grup MBMA memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

Produsen bahan baku baterai nikel terdepan yang terintegrasi secara vertikal dengan portofolio bisnis berkualitas tinggi dalam rantai nilai nikel

Grup MBMA adalah produsen nikel besar yang telah beroperasi dengan portofolio bisnis berkualitas tinggi dalam rantai nilai nikel, berdasarkan Wood Mackenzie. Dikarenakan Grup MBMA telah memiliki, atau akan memiliki, kepentingan pengendali di mayoritas aset dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal ini menyediakan *platform* yang kokoh bagi Grup MBMA untuk mengekstrak sinergi dari seluruh aset tersebut, dan memungkinkan Grup MBMA untuk mengawal strategi dan kegiatan operasi di seluruh perusahaan dalam Grup MBMA. Untuk aset-aset lain di mana Grup MBMA tidak memiliki kepentingan pengendali, Grup MBMA memiliki, atau akan memiliki, kepentingan minoritas strategis, di mana hal tersebut akan memungkinkan Grup MBMA memiliki pengaruh terhadap strategi dan kegiatan operasi di seluruh aset tersebut.

Grup MBMA berencana untuk menjalankan operasi yang terintegrasi secara vertikal yang mampu mengubah bijih nikel menjadi bahan baku yang lebih menguntungkan untuk digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA saat ini telah bermitra dengan grup Tsingshan, Grup CATL dan Grup GEM, yang merupakan pemain global terkemuka dalam rantai nilai dari mineral strategis dan baterai kendaraan bermotor, dan mitra usaha patungan (“JV”), untuk mengembangkan *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, seperti pabrik HPAL dan AIM I. Grup MBMA juga memanfaatkan keahlian operasional dan lapangan dari MDKA dan mitra JV Grup MBMA di Indonesia. Selain itu, pemegang saham Perseroan memiliki rekam jejak yang terbukti untuk mendapatkan pendanaan berbiaya rendah yang diperlukan untuk mengambil proyek baru dengan akses yang melimpah. Proyek baru ini, setelah dikembangkan dan dilakukan komisioning, akan menggunakan teknologi yang telah terbukti berhasil diadopsi oleh mitra strategis Grup MBMA. Grup MBMA percaya bahwa pertumbuhan “*rinse and repeat*” seperti itu akan menghasilkan risiko eksekusi yang rendah. Setelah ekspansi ke proyek hilir selesai, Grup MBMA diharapkan akan memfasilitasi produksi bijih nikel ke MHP dan nikel matte, bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan nikel sulfat dan selanjutnya diolah menjadi prekursor, yang merupakan bahan baku penting dalam baterai kendaraan bermotor listrik. Dengan adanya produk MHP, Grup MBMA diharapkan dapat menghasilkan bahan baku baterai dengan biaya rendah sehingga memperoleh margin yang lebih tinggi dan nilai yang lebih besar di sepanjang rantai nilai dari mineral

strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik. Berdasarkan CRU Consulting, produksi global MHP diproyeksikan meningkat pada CAGR 5% dari tahun 2024 hingga 2035, terutama didorong oleh ekspansi pesat di Indonesia karena keunggulan kompetitifnya dalam biaya produksi. Produksi MHP di Indonesia diperkirakan tumbuh pada CAGR 6% selama periode proyeksi atau lebih dari 600 kt hingga tahun 2028. Produksi NPI di Indonesia yang melonjak diperkirakan akan mendorong kenaikan konversi NPI menjadi nikel matte, yang selanjutnya dapat dimurnikan menjadi nikel sulfat untuk memenuhi permintaan bahan baku dari sektor baterai.

Grup MBMA memiliki 51,0% saham di Tambang SCM yang signifikan secara global, di mana diharapkan akan menjadi tambang berbiaya operasi rendah. Dengan demikian, Grup MBMA percaya bahwa Grup MBMA memiliki potensi untuk menjadi produsen bahan baku baterai yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan sumberdaya-nya sendiri, di mana Grup MBMA dapat memperoleh margin di sepanjang rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain itu, menurut Wood Mackenzie, permintaan nikel akan tumbuh menjadi 5,8 mt pada tahun 2040 (CAGR 3,7% antara tahun 2023 dan 2040) yang akan didominasi oleh sektor *stainless steel* yang diperkirakan akan meningkat menjadi 779 kt antara tahun 2023 dan 2040, mewakili CAGR 1,9%, serta sektor baterai yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dari 479 kt pada tahun 2023 menjadi 2,15 mt pada tahun 2040, mewakili CAGR 9,2%. Pertumbuhan ini diyakini akan mendukung harga nikel dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Grup MBMA berkeyakinan bahwa Grup MBMA memiliki potensi untuk meningkatkan margin lebih lanjut yang dapat direalisasikan dengan harga nikel jangka panjang yang mendukung.

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan operasi yang terintegrasi penuh akan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih besar. Tambang SCM telah melakukan pengiriman bijih nikel saprolit pertama di bulan Agustus 2023 dan telah meningkat hingga mencapai 4,9 juta wmt pada tahun 2024. Penjualan bijih nikel limonit dari Tambang SCM juga telah dimulai pada akhir tahun 2023 dan telah meningkat hingga mencapai 11,0 juta wmt pada tahun 2024. Setelah komisioning Smelter RKEF ZHN di bulan Juni 2023, kapasitas produksi terpasang agregat RKEF Grup MBMA telah meningkat menjadi 88.000 tpa (44.088 tpa Ni dari kapasitas produksi terpasang dapat diatribusikan berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Sekitar 50% dari bijih nikel yang digunakan dalam proses produksi Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN pada tahun 2024 dipasok dari Tambang SCM dan sisanya dari tambang lain. Ke depannya, bijih nikel yang dihasilkan dari Tambang SCM diharapkan akan dapat memenuhi lebih dari 60% dari kebutuhan bijih nikel yang digunakan dalam proses produksi Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN. Pada tahun 2024, total produksi CSID, BSID, dan ZHN secara agregat masing-masing mencapai 82 ktpa, beroperasi dengan utilisasi masing-masing sebesar 93%.

Grup MBMA melalui Perusahaan Asosiasi, telah menyelesaikan pembagunan pabrik HPAL ESG dan sedang membangun pabrik HPAL Meiming dan HPAL SLNC. Sehubungan dengan pabrik HPAL ESG, Grup MBMA melalui MIA telah melakukan penyertaan efektif sebesar 27,00% pada perusahaan patungan, PT ESG, yang akan menjadi perusahaan pelaksana proyek HPAL ESG. Pemegang saham lain pada PT ESG adalah Grup GEM dan pihak lainnya. Pabrik HPAL ESG dibangun di IMIP dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 30 ktpa Ni, yang terbagi dalam dua fase masing-masing 20 ktpa dan 10 ktpa, yang telah mulai memproduksi pada bulan Desember 2024 untuk tahap pertama dan sedang dalam tahap komisioning untuk tahap kedua dengan target untuk mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun 2025. Grup MBMA melalui MEU juga telah melakukan penyertaan efektif sebesar 12,5% pada MNEM, yang merupakan perusahaan pelaksana pabrik HPAL Meiming. Pabrik HPAL Meiming dibangun di IMIP dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 25 ktpa dan telah melakukan komisioning pada akhir tahun 2024. PT ESG saat ini juga sedang membangun FPP untuk menyalurkan bijih nikel limonit yang diproduksi Tambang SCM ke pabrik HPAL ESG dan HPAL Meiming, yang ditargetkan akan rampung pada paruh kedua tahun 2025. Grup MBMA melalui MEB selanjutnya telah melakukan penyertaan efektif sebesar 22,71% pada SLNC, yang merupakan perusahaan pelaksana pabrik HPAL SLNC. Pabrik HPAL SLNC dibangun di IMIP dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 90 ktpa dan telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 yang diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan. Proyek pertumbuhan ini akan menghasilkan MHP untuk digunakan sebagai bahan baku prekursor hilir, yang selanjutnya digunakan dalam produksi baterai, yang akan memberikan eksposur lebih lanjut bagi Grup MBMA dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Grup MBMA juga telah menyelesaikan akuisisi fasilitas Konverter Nikel Matte di bulan Mei 2023 untuk memurnikan nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte dengan kadar lebih tinggi yang dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan kemudian prekursor untuk baterai kendaraan bermotor listrik dan mendapatkan manfaat dari margin tambahan. Grup MBMA juga saat ini sedang mengembangkan AIM I yang akan menghasilkan asam dan uap untuk digunakan di pabrik HPAL, di samping memproduksi logam lainnya seperti besi, tembaga dan emas. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, (i) pabrik asam telah menyelesaikan komisioning dan memproduksi 281.124 ton asam; (ii) pabrik klorida telah menyelesaikan tahap konstruksi dan memulai tahap komisioning dengan menghasilkan *sponge copper* pada bulan Januari 2025; dan (iii) pabrik katoda tembaga telah mencapai tahap konstruksi akhir (90%), dengan komisioning *substation* dan pusat kendali motor telah mulai dilakukan, dan komisioning proses pirometalurgi dan hidrometalurgi dijadwalkan untuk diselesaikan pada semester pertama tahun 2025.

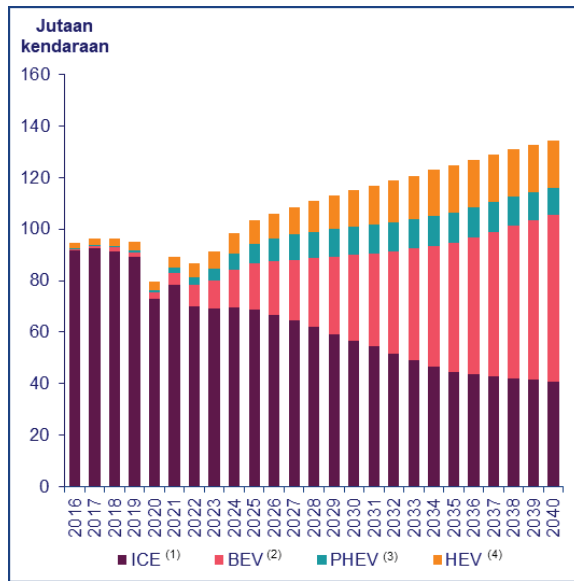
Grup MBMA percaya bahwa model bisnis Grup MBMA yang terintegrasi akan memberikan ketahanan arus kas dan margin terhadap volatilitas harga nikel dan margin yang superior dalam kondisi harga nikel yang lebih tinggi.

Berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pergeseran global menuju kendaraan listrik yang mendorong permintaan baterai yang kuat, di mana terdapat keterbatasan kondisi pasokan nikel yang sangat mendukung bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pasokan nikel

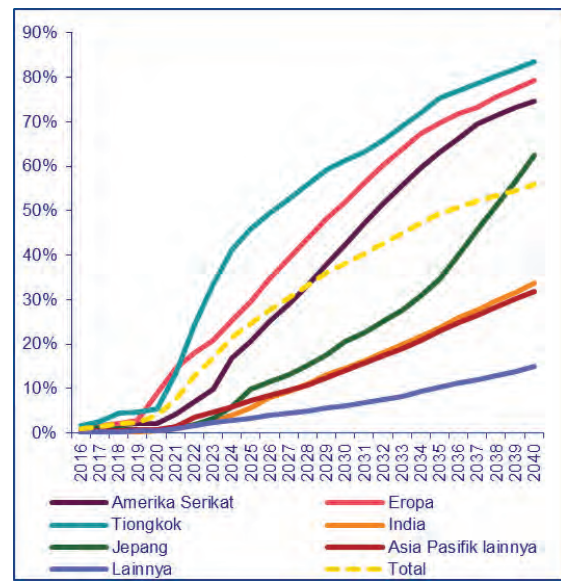
Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Menurut Wood Mackenzie, permintaan dan adopsi kendaraan bermotor listrik memiliki prospek pertumbuhan yang cerah dan menarik. Proyeksi penjualan kendaraan bermotor listrik global diperkirakan akan menguat sejalan dengan meningkatnya penetrasi kendaraan bermotor listrik global yang akan mencapai 57% pada tahun 2040 dari penetrasi saat ini pada tingkat 19%, di mana Tiongkok dan Eropa adalah wilayah utama pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor listrik, dengan penetrasi kendaraan bermotor listrik masing-masing diperkirakan akan mencapai 87% dan 80% pada tahun 2040, menurut Wood Mackenzie. Berdasarkan Wood Mackenzie, lonjakan penjualan kendaraan bermotor listrik didorong oleh faktor-faktor yang menguntungkan, termasuk kombinasi antara kebijakan yang mendukung, biaya kendaraan bermotor listrik yang akan mencapai paritas dibandingkan mesin pembakaran internal dalam waktu dekat, model kendaraan bermotor listrik baru yang menarik, penyempurnaan teknologi baterai dan penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Diagram di bawah ini menunjukkan penjualan kendaraan bermotor dengan mesin pembakaran dalam (“ICE”) dan kendaraan bermotor listrik secara global dan tingkat penetrasi kendaraan bermotor listrik dan kendaraan bermotor hibrida plug-in (“PHEV”) secara global dari tahun 2016 sampai dengan 2040:

Penjualan ICE dan kendaraan bermotor listrik secara global



Penetrasi kendaraan bermotor listrik dan PHEV secara global



Catatan:

- (1) ICE berarti kendaraan bermotor dengan mesin pembakaran dalam.
- (2) BEV berarti kendaraan bermotor bertenaga listrik.
- (3) PHEV adalah kendaraan bermotor hibrida *plug-in*.
- (4) HEV adalah kendaraan bermotor hibrida.

Sumber: Wood Mackenzie.

Selain itu, terdapat inisiatif pemerintah yang kuat untuk mendukung permintaan kendaraan bermotor listrik, seperti UU Pengurangan Inflasi (*Inflation Reduction Act*), yang diterapkan oleh Pemerintah AS sejak tahun 2022. Beberapa manfaat utama UU Pengurangan Inflasi termasuk kredit pajak konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor listrik dan penghapusan jumlah batas atas kendaraan sebanyak 200.000 yang dapat dijual untuk memperoleh kredit pajak kendaraan bermotor listrik, di mana hal ini diharapkan akan dapat lebih merangsang permintaan kendaraan bermotor listrik dan mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik di pengguna ritel akhir. Secara khusus, UU Pengurangan Inflasi diharapkan akan mempercepat transisi energi melalui investasi iklim, yang akan mendorong adopsi kendaraan bermotor listrik dan energi terbarukan di mana hal tersebut akan menyediakan permintaan untuk nikel pada baterai.

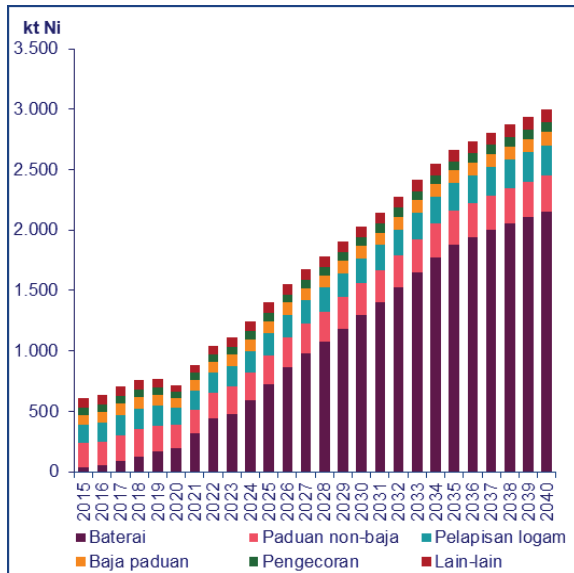
Dalam segmen baterai, menurut Wood Mackenzie, baterai kendaraan bermotor listrik (otomotif) adalah sumber pertumbuhan permintaan terbesar. Berdasarkan Wood Mackenzie, nikel yang digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik diperkirakan akan mewakili 80% dari seluruh logam yang digunakan dalam baterai pada tahun 2023, dan dominasi nikel di baterai terhadap segmen lain (perangkat listrik, *motive products*, dan peralatan elektronik portabel) diperkirakan akan bertahan. Wood Mackenzie memproyeksikan bahwa pangsa pasar baterai kendaraan bermotor listrik yang menggunakan nikel dibandingkan total permintaan baterai akan mencapai 95% pada tahun 2040, di mana hal ini menunjukkan kenaikan nikel dari sektor kendaraan bermotor listrik sebesar CAGR 9,0%. Salah satu wilayah pertumbuhan signifikan lainnya adalah baterai yang digunakan penyimpanan energi (*Energy Storage System* atau “ESS”). Permintaan nikel untuk baterai ESS telah tumbuh dua kali lipat antara tahun 2021 dan 2022, dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 57 kt Ni pada tahun 2024 dan stabil antara 51 kt Ni dan 37 kt Ni untuk periode tahun 2025 sampai 2040, dikarenakan bahan kimia lain dalam baterai lebih disukai untuk penyimpanan energi karena biaya dan batasan yang lebih sedikit di sektor ini untuk hal lain seperti densitas energi.

Wood Mackenzie memproyeksikan bahwa instalasi ESS akan tumbuh pada CAGR 11,1% antara tahun 2023 dan 2040, mengalami kenaikan dari 90 GWh menjadi 536 GWh, terutama didorong oleh baterai Li-ion sebagai jenis baterai yang paling banyak digunakan dalam instalasi ESS selama periode tersebut, mewakili lebih dari 65% dari instalasi ESS tahunan pada tahun 2040. Dalam bauran baterai Li-ion, baterai berbasis nikel saat ini mewakili mayoritas instalasi ESS, dengan kapasitas terpasang sebesar 66 GWh pada tahun 2023 dibandingkan katoda berbasis besi sebesar 19 GWh.

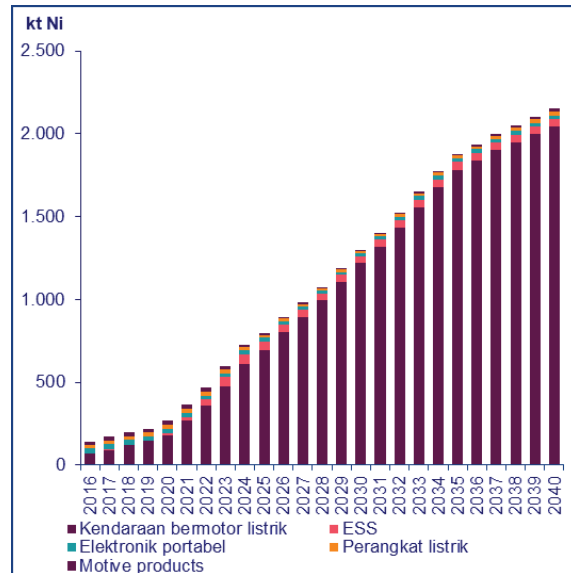
Menurut Wood Mackenzie, tren kendaraan bermotor listrik yang berkembang pesat diperkirakan akan mendorong permintaan yang kuat untuk baterai kendaraan bermotor listrik.

Diagram di bawah ini menggambarkan permintaan nikel global berdasarkan penggunaan pertama di luar *stainless steel* dan permintaan nikel berdasarkan sektor baterai:

Permintaan pemakaian nikel pertama untuk non-stainless steel



Permintaan nikel berdasarkan sektor baterai



Sumber: Wood Mackenzie.

Berdasarkan Wood Mackenzie, permintaan baterai global untuk berbagai aplikasi diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 10,4% dari 1.150 GWh menjadi 6.206 GWh antara tahun 2023 dan 2040, dengan mayoritas permintaan baterai berasal dari kendaraan bermotor listrik yang diikuti oleh permintaan untuk ESS dan *motive products* lainnya. Untuk mengkapitalisasi lonjakan permintaan atas baterai, beberapa manufaktur baterai besar bergegas untuk menambah kapasitas produksi dan telah mengungkapkan rencana untuk membangun pabrik baterai berskala besar. Kapasitas produksi global jangka panjang diperkirakan akan meningkat dengan cepat dari 1.340 GWh pada tahun 2023 menjadi sekitar 6.160 GWh pada tahun 2040 (CAGR 9,4%). Tiongkok diperkirakan akan mempertahankan posisi terdapatnya dalam kapasitas produksi baterai, meskipun dominasi tersebut kemungkinan akan turun dalam jangka panjang ketika kapasitas produksi di Amerika Utara dan Eropa meningkat pasca tahun 2025 di tengah kekhawatiran mengenai ketidakpastian geopolitik dan upaya untuk mengurangi ketergantungan rantai pasokan pada Tiongkok. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, Wood Mackenzie memperkirakan pangsa pasar Eropa dan Amerika Utara dalam kapasitas produksi baterai global akan meningkat secara bertahap masing-masing dari 8,5% dan 5% pada saat ini menjadi masing-masing 13% pada tahun 2040.

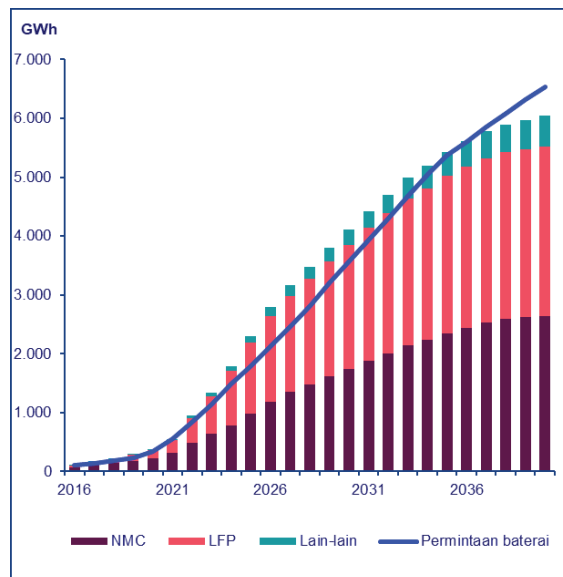
Berdasarkan Wood Mackenzie, kapasitas produksi baterai global telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat selama tujuh tahun terakhir, meningkat dari 115 GWh pada tahun 2016 menjadi 1.335 GWh pada tahun 2023 pada CAGR 41,9%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh ekspansi kapasitas produksi baterai jenis nikel-manganese-kobalt (“NMC”) dan litium-besi-fosfat (“LFP”), dan selama periode yang sama kapasitas produksi NMC naik dari 66 GWh menjadi 635 GWh, dan kapasitas produksi LFP naik dari 40 GWh menjadi 647 GWh. Pada tahun 2023, baterai NMC dan LFP secara kolektif mewakili 96% dari total kapasitas produksi dunia dengan baterai NMC memberikan kontribusi sebesar 48%. Komitmen dan perkembangan teknologi lebih lanjut untuk mengurangi pemakaian kobalt dalam baterai oleh produsen dan pengguna akan menjadikan ekspansi kapasitas produksi baterai secara global didominasi oleh pabrik baterai jenis LFP. Namun demikian, upaya untuk mengurangi penggunaan kobalt juga akan meningkatkan pemakaian nikel yang lebih tinggi dalam baterai jenis NMC. Terlepas dari kenaikan LFP, baterai jenis NMC tetap memiliki fundamental industri yang kuat dan menciptakan permintaan yang kuat untuk baterai berbasis nikel. Meningkatnya penggunaan katoda nikel akan

mendorong defisit pasokan jangka panjang yang mendukung harga nikel yang lebih tinggi ke depannya. Kapasitas produksi katoda NMC diperkirakan akan mencapai 2.641 GWh pada tahun 2040, meningkat pada CAGR 8,7% selama periode tersebut.

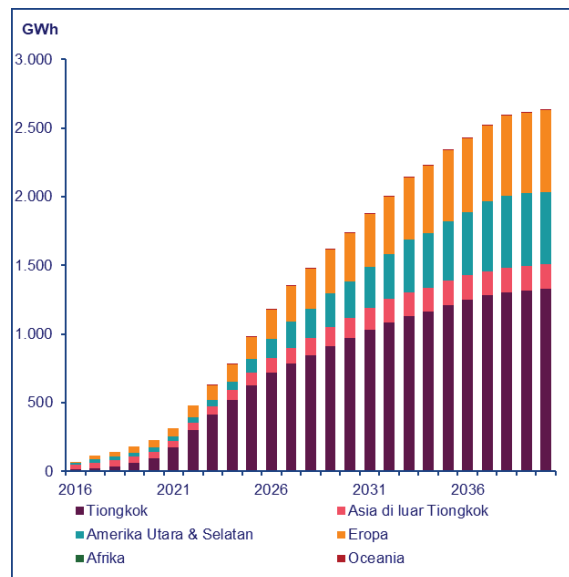
Dalam jangka panjang, Wood Mackenzie memperkirakan baterai NMC dan LFP secara kolektif akan bertanggung jawab untuk sebagian besar kapasitas produksi baterai dunia, dengan permintaan untuk jenis baterai tersebut akan terus bertambah. Kepadatan energi secara tradisional telah menjadi faktor utama yang menghambat adopsi baterai LFP secara luas, khususnya sektor kendaraan bermotor listrik, namun demikian kemajuan teknologi akhir-akhir ini telah meningkatkan viabilitas sel baterai LFP untuk kendaraan bermotor listrik. Namun demikian, baterai untuk kendaraan bermotor listrik jarak jauh dan kelas atas akan terus membutuhkan baterai dengan kepadatan energi lebih tinggi daripada kepadatan energi yang ditawarkan baterai LFP, di mana hal ini akan mendukung berlanjutnya penggunaan baterai NMC. Baterai NMC diharapkan akan tetap menjadi kimia baterai yang penting untuk beberapa sektor pasar, khususnya kendaraan bermotor listrik, yang akan mempertahankan permintaan untuk nikel dalam sektor tersebut mengingat baterai NMC merupakan pemakai nikel terbesar dalam produksinya. Produsen baterai NMC akan terus melanjutkan upayanya untuk meningkatkan proporsi nikel yang digunakan dalam katoda dalam rangka mengurangi penggunaan kobalt, dan memperbaiki kepadatan energi. Proporsi nikel yang digunakan dalam katoda NMC telah meningkat dari 33% menjadi 80% pada seri 811 dengan beberapa produsen menargetkan proporsi nikel sampai dengan 90% dalam upaya riset dan rancangannya. Baterai seri 9 akan menghapuskan penggunaan kobalt seluruhnya. Tiongkok akan tetap menjadi produsen baterai NMC terbesar selama periode yang diproyeksikan dengan kapasitas produksi diperkirakan akan meningkat dari 414 GWh menjadi 1.328 GWh antara tahun 2023 dan 2040 (CAGR 7,1%).

Diagram di bawah ini menggambarkan kapasitas produksi baterai berdasarkan komposisi kimia dan wilayah:

Kapasitas produksi baterai berdasarkan komposisi kimia



Kapasitas produksi baterai NMC berdasarkan wilayah



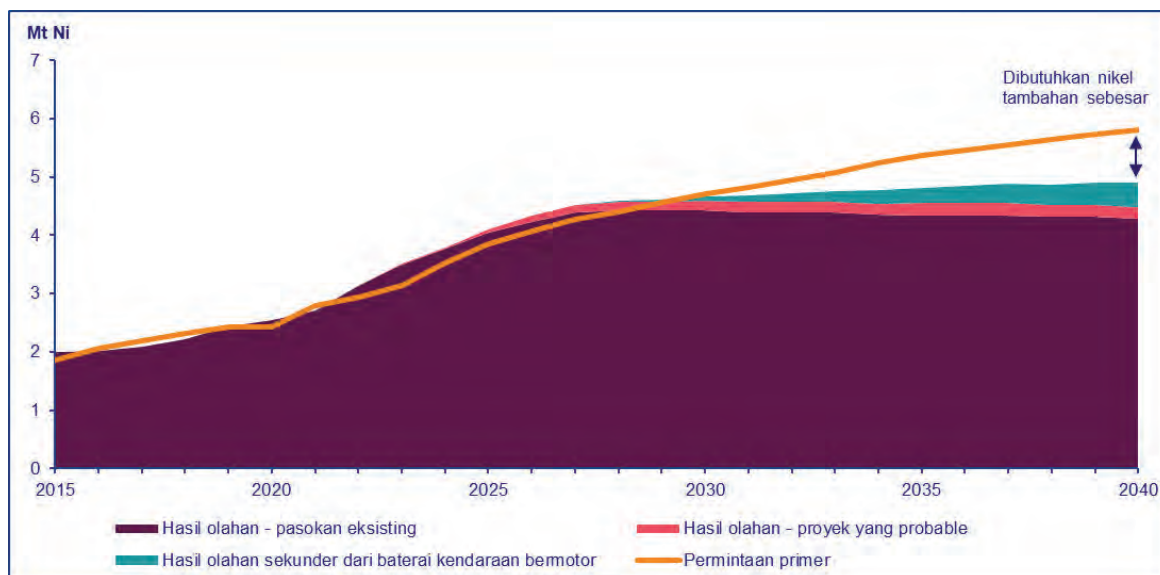
Sumber: Wood Mackenzie.

Berdasarkan Wood Mackenzie, fundamental industri yang kuat, seperti permintaan yang kuat untuk *stainless steel* dan aplikasi *non-stainless steel* lainnya seperti katoda baterai, akan mendorong defisit pasokan dalam jangka panjang untuk mendukung prospek harga nikel yang lebih tinggi. Ekspansi yang sedang terjadi dalam pasokan nikel di Indonesia diharapkan akan membuat pasar mengalami surplus hingga tahun 2028/2029. Berdasarkan pasokan saat ini dan proyek dalam pengembangan, pasar diproyeksikan akan kembali mengalami defisit pada tahun 2030. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa dunia akan membutuhkan tambahan 1.537 kt dari pasokan nikel baru pada tahun 2040, di

mana hanya 1.207 kt akan diperoleh dari proyek yang saat ini berstatus sebagai “terkira” oleh Wood Mackenzie. Oleh karena itu, pasokan nikel baru sebesar 911 kt dari sumber yang belum teridentifikasi akan diperlukan pada tahun 2040. Investasi yang cukup besar akan dibutuhkan dalam pasokan nikel baru untuk memenuhi defisit struktural ini. Hal ini diperkirakan akan menjadi tantangan baik bagi investor maupun produsen, terutama mengingat pengembangan, pembangunan dan peningkatan kapasitas dari fasilitas baru umumnya membutuhkan waktu sekitar delapan sampai dengan 10 tahun. Lebih lanjut, defisit didasarkan pada proyeksi pertumbuhan permintaan yang moderat dalam jangka panjang dan permintaan kendaraan bermotor listrik yang relatif konservatif – estimasi permintaan yang lebih *bullish* akan membuat situasi bertambah sulit. Grup MBMA percaya bahwa Grup MBMA berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan kekurangan pasokan nikel global, dengan mempertimbangkan sumberdaya nikel kelas dunia Grup MBMA yang sangat besar, produksi berbiaya rendah, kemampuan pemrosesan yang terintegrasi, serta ekspansi kapasitas yang direncanakan dalam waktu dekat.

Meskipun permintaan telah meningkat pada CAGR 6,9% dari tahun 2023 sampai dengan 2028, ekspansi pasokan nikel di Indonesia yang sedang berlanjut akan mengakibatkan pasar mengalami kelebihan pasokan dalam lima tahun ke depan dan dapat berlangsung lebih lama apabila laju ekspansi di Indonesia berlanjut. Apabila tidak terdapat peningkatan pasokan nikel lebih lanjut, permintaan global diproyeksikan akan mulai melampaui pasokan setelah tahun 2028. Pertumbuhan permintaan nikel yang kuat dan berkelanjutan dari sektor baterai diperkirakan akan memberikan tekanan pada pasar dan mengakibatkan pasar kembali mengalami defisit. Defisit pasar tersebut akan mendorong kenaikan harga, menjadi US\$23.589/t pada tahun 2035, sebelum turun kembali ke tingkat harga US\$21.385/t pada tahun 2040. Diagram di bawah ini menggambarkan pasokan dan permintaan nikel dalam jangka panjang dari tahun 2015 sampai dengan 2040:

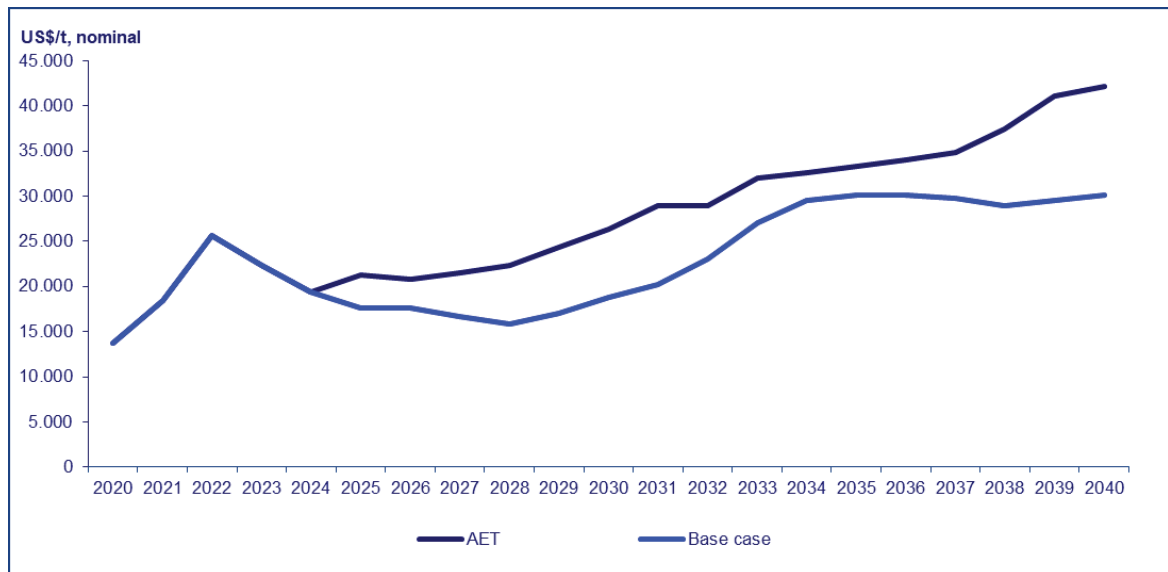
Pasokan dan permintaan nikel jangka panjang



Sumber: Wood Mackenzie.

AET adalah penilaian yang dilakukan oleh Wood Mackenzie mengenai cara yang paling realistis untuk mencapai pemanasan 1,5°C, dengan mempertimbangkan kebijakan yang mendukung, biaya, pilihan konsumen dan inovasi teknologi yang diperlukan. Skenario ini bukan kasus “dasar” yang paling diharapkan. Dalam skenario AET, permintaan yang meningkat dan pasokan yang terbatas akan menyebabkan harga yang tinggi setelah tahun 2025. Harga jangka pendek diperkirakan akan turun pada tahun 2024, sebelum naik kembali setelah tahun 2025 hingga US\$28.918/t sesuai dengan skenario kasus dasar. Harga tersebut akan terus naik hingga US\$42.190/t pada tahun 2040 ketika kesenjangan antara pasokan dan permintaan melebar dan pasokan yang lebih banyak diperlukan. Harga setinggi US\$42.190/t adalah harga yang diperlukan untuk memberi insentif bagi volume produksi yang diperlukan untuk mencapai 2.477 kt nikel tambahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pada tahun 2040.

Harga nikel LME pada AET



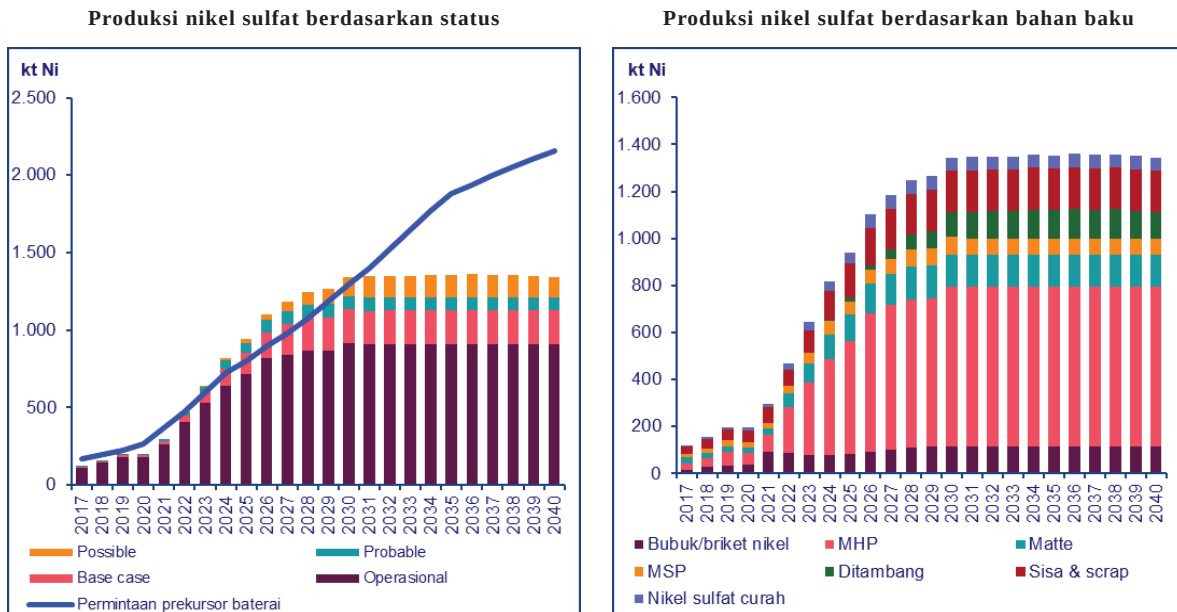
Sumber: Wood Mackenzie.

Selain itu, berdasarkan Wood Mackenzie, produksi nikel dari bijih sulfida diperkirakan akan meningkat sekitar 180 kt hingga mencapai puncaknya sebesar 875 kt pada tahun 2026 sebelum turun kembali ke tingkat saat ini pada tahun 2033 dikarenakan menipisnya sumberdaya di tambang eksisting. Sebagai akibatnya, produksi dari bijih laterit akan meningkat dari 3,01 mt pada tahun 2023 menjadi 3,83 mt pada tahun 2028, dan diperkirakan stabil pada tingkat ini hingga tahun 2030. Nikel yang diperoleh dari bijih laterit akan terus menjadi sumber nikel tertambang terbesar sejak tahun 2009 dan kemungkinan akan tetap menjadi sumber terbesar di masa mendatang.

Produksi nikel sulfat telah meningkat dengan cepat untuk memenuhi pertumbuhan permintaan dari sektor baterai, dengan produksi global diperkirakan meningkat dari 469 kt Ni pada tahun 2022 menjadi 643 kt Ni pada tahun 2023. Kekurangan bijih nikel sulfida untuk baterai diperkirakan akan mendorong permintaan untuk MHP dan nikel matte. Pada tahun 2022, MHP mengambil alih nikel Kelas 1 sebagai sumber nikel sulfat paling banyak, mencatatkan laju pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun sebesar 58% dan menghasilkan total 309 kt Ni pada tahun 2023. Sampai dengan tahun 2040, MHP diharapkan akan menjadi bahan baku utama untuk nikel sulfat, dengan produksi tahunan diproyeksikan sebesar 681 ktpa Ni pada tahun 2030.

Nikel sulfat yang diproduksi tahunan dari nikel matte diperkirakan akan meningkat cukup tinggi dari 80 kt Ni pada tahun 2023 menjadi 183 ktpa Ni antara tahun 2028 ke 2040, didukung oleh produksi matte baru dari bijih laterit di Indonesia di samping bahan baku matte sulfida. Wood Mackenzie saat ini berpandangan bahwa produksi MHP/MSP melalui HPAL akan menjadi bahan baku pilihan bagi produsen baterai. Namun demikian, apabila terdapat kenaikan produksi matte laterit yang signifikan di Indonesia, yang mengakibatkan penurunan harga matte, maka nikel matte dapat memiliki pangsa pasar yang lebih besar dalam produksi nikel sulfat untuk jangka panjang.

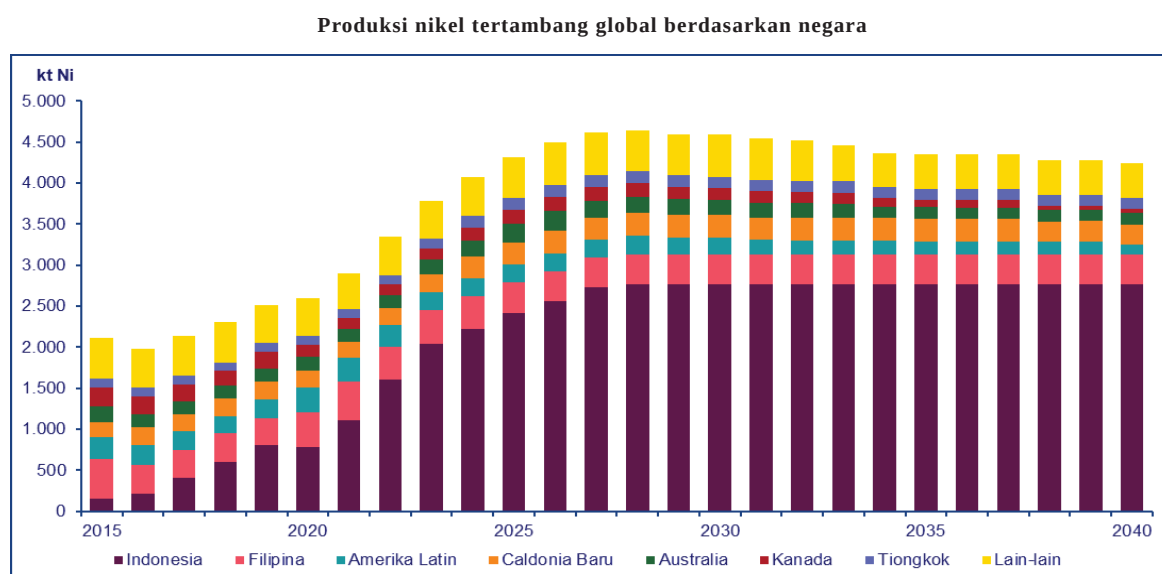
Diagram di bawah ini menggambarkan perkiraan defisit pasokan nikel sulfat dalam jangka panjang dan perkiraan produksi nikel sulfat berdasarkan bahan baku:



Sumber: Wood Mackenzie.

Lebih lanjut, dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang optimal untuk logam baterai. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia (22% dari cadangan nikel global berdasarkan US Geological Survey). Cadangan bijih nikel di Indonesia diestimasi sebesar 21 mt Ni di akhir tahun 2021, dengan sumberdaya diyakini lebih besar. Menurut Wood Mackenzie, produksi tambang nikel secara global diperkirakan akan mencapai 3,79 mt pada tahun 2023, naik 13% dari tingkat produksi pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hasil produksi tambang di Indonesia. Indonesia terus mendominasi produksi tambang nikel global, yang memberikan kontribusi sekitar 54% dari pasokan tambang nikel global pada tahun 2023. Sekitar 95% dari pertumbuhan pasokan global antara tahun 2022 dan 2030 diperkirakan akan berasal dari Indonesia. Wood Mackenzie memproyeksikan kontribusi Indonesia terhadap produksi tambang nikel global akan terus meningkat menjadi 56% pada tahun 2025 dan 60% pada tahun 2030.

Diagram di bawah ini menggambarkan produksi nikel tertambang global berdasarkan negara:



Sumber: Wood Mackenzie.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai kapasitas produksi baterai kendaraan bermotor listrik sebesar 140 GWh dan 600.000 kendaraan bermotor listrik pada tahun 2030, yang akan tumbuh menjadi 1 juta kendaraan bermotor listrik pada tahun 2035. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan rantai pasokan baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk:

- (1) *Larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014*: Indonesia pertama kali mengumumkan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014 untuk mengendalikan sumber daya alam dan mendorong produksi produk bernilai tambah dalam negeri;
- (2) *Relaksasi larangan ekspor nikel pada tahun 2017*: Larangan tersebut dilonggarkan pada tahun 2017 menjadi kuota, dikarenakan defisit anggaran pada tahun 2016, dengan rencana untuk sepenuhnya memberlakukan kembali larangan tersebut pada tahun 2022;
- (3) *Larangan nikel diberlakukan kembali pada tahun 2019*: Pada bulan Agustus 2019, Kementerian ESDM mengumumkan pemberlakuan kembali larangan ekspor nikel dua tahun lebih awal, mulai tanggal 1 Januari 2020;
- (4) *Menarik investor asing pada tahun 2020*: Indonesia secara efektif menghentikan pengiriman nikel yang belum diproses, yang menarik investasi di dalam negeri dari perusahaan-perusahaan besar dari Tiongkok;
- (5) *Pajak ekspor progresif untuk produk pada nikel tahun 2022*: BKPM sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak ekspor progresif atas produk nikel kadar rendah (NPI dan feronikel) untuk lebih mendorong investasi hilir; dan
- (6) *Tax holiday jangka panjang untuk investasi proyek*: *Tax holiday* telah diberikan kepada beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBMA, di mana hal ini menunjukkan dukungan Pemerintah Indonesia lebih lanjut terhadap industri ini.

Grup MBMA percaya bahwa Indonesia berada di posisi yang tepat untuk menjadi pusat rantai pasokan kendaraan bermotor listrik global dan telah menarik pemain global terkemuka dalam bahan baku baterai, termasuk manufaktur peralatan asli (“OEM”) dan manufaktur baterai. Grup MBMA percaya bahwa kebijakan nikel di Indonesia yang sukses dapat mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini sangat selaras dengan tujuan strategis Grup MBMA dan memposisikan Indonesia sebagai wilayah yang optimal untuk bahan baku baterai.

Pasokan nikel jangka panjang yang terjamin melalui kepemilikan mayoritas atas salah satu sumberdaya nikel terbesar di dunia berdasarkan kandungan nikel yang terhubung baik dengan infrastruktur eksisting

Grup MBMA memiliki 51,0% saham di Tambang SCM, yang merupakan operasi tambang berskala global, berkualitas tinggi, dan berbiaya rendah.

Tambang SCM adalah sumberdaya yang signifikan secara global dengan kandungan nikel yang tinggi. Tambang ini adalah salah satu sumberdaya nikel utama dan terbesar di dunia yang belum dikembangkan dan fondasi keberhasilan Grup MBMA, dengan total sumberdaya lebih dari 0,9 miliar dmt, yang mengandung 11,3 mt nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,088% Co, berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2023. Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto dan merupakan tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan, dan berbiaya rendah, dalam konsesi seluas 21.100 hektar. Grup MBMA dapat memanfaatkan keahlian MDKA yang telah teruji dalam operasi penambangan dan pemrosesan pada saat Grup MBMA meningkatkan kegiatan operasi secara bertahap di Tambang SCM.

Tambang SCM memiliki sumberdaya nikel limonit yang kaya, dengan komposisi campuran yang tepat antara nikel limonit (77%) dan saprolit (23%). Bijih nikel limonit sangat cocok untuk produksi MHP melalui pabrik HPAL, yang kemudian dapat diubah menjadi nikel sulfat untuk digunakan dalam produksi baterai kendaraan bermotor listrik. Tambang SCM saat ini sedang mengalami fase percepatan peningkatan produksi jangka pendek. Kegiatan penambangan tahap awal telah dimulai dengan semua perizinan dan pendanaan yang diperlukan telah diperoleh. Produksi Tambang SCM telah mencapai 15,0 juta wmt bijih nikel pada tahun 2024, dengan potensi untuk mencapai kapasitas penuh lebih dari 66 juta wmt bijih nikel yang mengandung 500 ktpa logam nikel. Selain itu, Grup MBMA percaya bahwa terdapat potensi sumberdaya tambahan yang signifikan dari area konsesi yang belum dieksplorasi di mana hal tersebut berpotensi menambah sumberdaya dari waktu ke waktu.

Tambang SCM terhubung dengan baik ke infrastruktur yang telah ada, termasuk jalan angkut sepanjang sekitar 50 km yang menghubungkan Tambang SCM dan IMIP, di mana jalan angkut sekitar 20 km pertama dimiliki SCM dan sisa 30 km dimiliki oleh BDM (SCM telah menandatangani perjanjian untuk mengangkut bijih nikel melalui jalan angkut milik BDM). Tambang SCM saat ini juga sedang membangun jalan angkut baru dengan panjang 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP. Tambang SCM berlokasi strategis dekat ke IMIP, dengan jarak sekitar 50 km dari IMIP, di mana fasilitas RKEF berada, dan kawasan IKIP, kawasan industri nikel sekitar seluas 3.500 hektar yang rencananya akan dibangun di dalam IUP Tambang SCM. Kawasan IKIP akan dikembangkan dan dioperasikan bersama-sama oleh Grup MBMA dan grup Tsingshan dengan proses persetujuan perizinan sedang berlangsung. Setelah selesai, Grup MBMA berharap akan dapat menjual nikel limonit ke pabrik HPAL, di mana Grup MBMA memiliki pernyataan dan berlokasi di kawasan IKIP, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kerja sama pengadaan proyek hilir di masa mendatang.

Tambang SCM menyediakan jaminan pasokan nikel dalam jangka panjang, dikarenakan memiliki umur tambang yang multi-dekade. Sumberdaya yang besar akan mendukung pasokan bijih nikel dalam multi-dekade untuk operasi hilir, menarik peluang kemitraan di aset hilir dengan pemain terkemuka di sepanjang rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik, yang diyakini akan memberikan volume produksi dan arus kas jangka panjang yang dapat diprediksi bagi Grup MBMA. Tambang SCM, selain proyek hilir yang telah dikonfirmasi, diharapkan dapat mendukung kegiatan operasi selama lebih dari 25 tahun dengan potensi kenaikan lebih lanjut. Tambang SCM juga memberikan fleksibilitas bagi Grup MBMA untuk mengekstraksi bijih sesuai jadwal pemrosesan. Tambang SCM adalah prasyarat untuk menciptakan nilai di bisnis hilir, karena memungkinkan Grup MBMA untuk menyelaraskan kegiatan ekstraksi bijih dengan proyek hilir, mengoptimalkan efisiensi produksi dan memberikan fleksibilitas tinggi. Fasilitas hilir dan proyek JV Grup MBMA akan dapat menikmati pasokan bijih yang cukup dan stabil dari Tambang SCM untuk beberapa dekade dan pada gilirannya, produksi jangka panjang dan arus kas yang dapat diprediksi, di mana hal tersebut akan memposisikan Grup MBMA sebagai produsen bahan baku baterai yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan sumberdaya-nya sendiri.

Pipeline pertumbuhan yang kuat dan didanai secara penuh, yang didukung proyek hilir dengan tingkat risiko rendah dan tingkat pengembalian tinggi, untuk mendorong profil pertumbuhan yang superior

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA memiliki tingkat pertumbuhan yang superior dengan visibilitas kuat, dan didukung proyek hilir dengan tingkat pengembalian yang tinggi.

Operasi penambangan Grup MBMA diharapkan memiliki tingkat pertumbuhan produksi yang superior. Tambang SCM mulai beroperasi komersial di bulan Agustus 2023 dan produksinya telah tumbuh menjadi 15,0 juta wmt per tahun pada tahun 2024. Produksi pertambangan rencananya akan terus ditingkatkan untuk mencapai kapasitas penuh menjadi lebih dari 66 juta wmt, didorong oleh *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, termasuk pabrik HPAL ESG, HPAL Meiming, dan HPAL SLNC yang memiliki visibilitas tinggi. Setelah menyelesaikan akuisisi fasilitas Konverter Nikel Matte di bulan Mei 2023, kontribusi produksi nikel matte diharapkan akan mencapai 50 - 55 ktpa Ni pada tahun 2024. Pertumbuhan tambahan dari produksi MHP diperkirakan akan meningkat secara bertahap dan mencapai 55 ktpa pada tahun 2025 dikarenakan proyek pabrik HPAL dalam *pipeline* dijadwalkan untuk memulai produksi paling cepat di kuartal pertama tahun 2025. Grup MBMA juga saat ini sedang melakukan komisioning AIM I yang telah

memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024. Selain itu, Grup MBMA sedang menjajaki peluang pertumbuhan tambahan, termasuk proyek AIM dan HPAL tambahan, pengembangan endapan batu kapur dan kemitraan dalam bahan baku prekursor dan katoda.

Kegiatan usaha Grup MBMA juga didukung oleh *pipeline* proyek hilir yang jelas dan rendah risiko. Grup MBMA memanfaatkan teknologi yang telah terbukti dari mitra industri terkemuka, seperti grup Tsingshan, Grup CATL dan Grup GEM, serta keahlian operasional dan lapangan dari MDKA dan mitra JV-nya di Indonesia. Grup MBMA memiliki akses ke berbagai sumber pendanaan yang dapat diandalkan, termasuk obligasi. Sebagai contoh, Grup MBMA memiliki akses permodalan melalui grup sponsor-nya, yang telah menjadi salah satu penerbit obligasi berdenominasi Rupiah utama di Indonesia dan memiliki hubungan yang kuat dengan sejumlah besar bank komersial. Grup MBMA juga menikmati dukungan keuangan yang kuat dari perusahaan induk Grup MBMA, MDKA, dan saat ini mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar US\$180 juta dari MDKA. Grup MBMA didukung oleh sponsor dengan rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan dan membiayai perusahaan Indonesia lainnya, termasuk MDKA, Adaro, GoTo, dan Tower Bersama.

Kemitraan yang kuat dengan perusahaan baterai dan bahan baku baterai global terkemuka

Grup MBMA menikmati kemitraan keuangan, operasional, dan strategis yang kuat dan mapan dengan para pemimpin industri, seperti grup Tsingshan, Huayou Cobalt, Grup CATL dan Grup GEM. Grup MBMA telah menjalin kerja sama strategis yang kuat dengan grup Tsingshan, Huayou Cobalt, dan Grup GEM, yang merupakan pemain global utama dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA juga memiliki potensi untuk mengembangkan minat Grup CATL lebih lanjut di Grup MBMA (melalui MDKA) melalui bentuk kemitraan lainnya. Melalui kemitraan dengan pemimpin baterai kendaraan bermotor listrik global, Grup MBMA memiliki akses untuk mendapatkan teknologi terbaik di kelasnya, memproduksi bahan baku baterai dengan biaya terendah, dan menyediakan *platform* untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam hilirisasi industri nikel di dalam negeri. Grup MBMA percaya bahwa kualitas mitra strategis yang ada saat ini merupakan bukti atas posisi Grup MBMA yang signifikan secara strategis dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Grup MBMA adalah mitra JV dengan grup Tsingshan pada tiga Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte, AIM I, kawasan IKIP, dan Tambang SCM. Grup Tsingshan juga salah satu produsen nikel dan *stainless steel* terbesar di dunia. Grup Tsingshan saat ini memiliki kapasitas untuk memproduksi *stainless steel* curah sebesar 13,8 mt, termasuk JV, menurut Wood Mackenzie. Grup Tsingshan memiliki sistem pengelolaan terpusat yang menawarkan efisiensi operasi, keunggulan biaya, dan manfaat skala. Grup Tsingshan menjalankan kegiatan operasi bisnis nikel terbaik di kelasnya dan hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Grup MBMA dalam hal biaya dan modal secara global, dengan rekam jejak produksi nikel sebesar 0,6 mtpa pada tahun 2023, menurut Wood Mackenzie, dan teknologi yang telah berhasil memproduksi nikel matte. Berdasarkan Wood Mackenzie, biaya kas C1 rata-rata dari kegiatan operasi grup Tsingshan yang memproduksi NPI adalah US\$12.047/t, lebih rendah dibandingkan biaya C1 global rata-rata sebesar US\$15.519/t.

Huayou Cobalt adalah mitra strategis Perseroan, yang saat ini memiliki 7,55% saham di Perseroan secara tidak langsung melalui HIL. Huayou Cobalt adalah salah satu pemasok katoda NMC dan prekursor utama di Tiongkok. Huayou Cobalt merupakan pembeli bijih nikel limonit untuk Tambang SCM yang disalurkan ke pabrik HPAL-nya di IMIP melalui pipa *slurry* (di sepanjang jalan angkut). Salah satu perusahaan anak dari Huayou Cobalt juga merupakan pihak yang menyediakan layanan manajemen konstruksi untuk pembangunan pabrik HPAL SLNC.

Grup CATL (melalui Brunp-CATL) adalah mitra strategis MDKA, yang memiliki 4,926% saham di MDKA. Berkantor pusat di Fujian, RRT, CATL saat ini memiliki 26% dari total kapasitas produksi baterai dunia dan merupakan produsen baterai terbesar (dalam hal kapasitas produksi) secara global. CATL memiliki kapasitas produksi sebesar 343 GWh, kurang lebih 110% lebih tinggi dari produsen terbesar berikutnya, BYD. Dalam baterai kendaraan bermotor, CATL adalah pemasok utama bagi pemain kendaraan bermotor listrik penting seperti Tesla dan Volkswagen, dan memiliki pangsa pasar dominan

sebesar 25%, yang 20% lebih tinggi dari pesaing terdekatnya, BYD. Grup CATL telah menandatangani *Term Sheet* dengan MDKA untuk bekerja sama dalam rantai pasokan logam baterai di Indonesia dan *Term Sheet* dengan Perseroan untuk bekerja sama dalam membangun pabrik HPAL di Indonesia. Grup CATL juga memiliki hubungan yang kuat dengan OEM global termasuk antara lain BMW, Tesla, Toyota, dan Hyundai.

GEM saat ini merupakan pemimpin global dalam produksi bahan baku energi baru dan limbah daur ulang. GEM telah mendirikan 19 fasilitas pengolahan limbah daur ulang dan bahan baku energi baru di dalam dan luar Tiongkok, di mana empat dari fasilitas tersebut didekasikan untuk memproduksi baterai. Berdasarkan Wood Mackenzie, GEM mulai memproduksi katoda tipe NMC sejak tahun 2015 dengan total kapasitas saat ini mencapai 60 ktpa yang rencananya akan dilakukan penambahan sebesar 10 ktpa pada tahun 2024. GEM selanjutnya telah melakukan ekspansi dengan mengoperasikan fasilitas baterai pertama yang memproduksi katoda tipe *Nickel Cobalt Aluminium* (NCA) pada tahun 2023. GEM juga memiliki rencana ekspansi di masa mendatang untuk memproduksi katoda tipe LFP dengan total kapasitas mencapai 250 ktpa. Grup GEM telah menandatangani Perjanjian JV HPAL dengan Grup MBMA untuk melakukan investasi pada PT ESG (sesuai dengan porsi kepemilikannya pada MIA) yang merupakan pelaksana proyek HPAL ESG dan investasi pada MNEM yang merupakan pelaksana proyek HPAL Meiming.

Grup MBMA percaya bahwa Grup MBMA akan memiliki kesempatan untuk menjalin kemitraan tambahan di masa depan dari waktu ke waktu dengan pemain bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik terkemuka lainnya, karena skala sumberdaya nikel Grup MBMA. Selain itu, Grup MBMA percaya bahwa jalan angkut juga dapat menghasilkan kemitraan dengan menghubungkan konsesi pertambangan lainnya ke IMIP.

Profitabilitas dan konversi arus kas yang kuat

Grup MBMA memiliki model bisnis terintegrasi yang memberikan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dalam berbagai siklus ekonomi. Per tanggal 31 Desember 2024, Grup MBMA memiliki rantai nilai yang meliputi tambang, Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte. Tidak seperti pemain dengan biaya kas lebih tinggi yang akan mencatatkan arus kas negatif dalam kondisi harga nikel yang rendah, Grup MBMA percaya bahwa model biaya kas yang rendah akan memungkinkan Grup MBMA untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi penurunan harga dan tetap mencatatkan arus kas positif dalam kondisi harga yang rendah. Ketika pasokan menurun dalam kondisi harga yang rendah, pesaing Grup MBMA yang berbiaya lebih tinggi kemungkinan akan mengurangi pasokan, sehingga menyebabkan terjadinya defisit pasokan dan pada akhirnya harga mencapai titik terendah, di mana hal tersebut akan menyebabkan kenaikan harga. Selama periode kenaikan harga nikel, bisnis Grup MBMA dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dan margin keuntungan yang lebih tinggi dibanding sesama pemain lainnya yang beroperasi dengan biaya operasi yang lebih tinggi. Grup MBMA yang berbiaya lebih tinggi kemungkinan akan mengurangi pasokan, sehingga menyebabkan terjadinya defisit pasokan dan pada akhirnya harga mencapai titik terendah, di mana hal tersebut akan menyebabkan kenaikan harga. Selama periode kenaikan harga nikel, bisnis Grup MBMA dapat menghasilkan keuntungan. Namun, mengingat kondisi pasar saat ini, Grup MBMA secara strategis memutuskan untuk mengalihkan sementara fokus terhadap produksi nikel matte guna memfokuskan sumber daya pada operasi NPI yang lebih menguntungkan.

Selain itu, sejalan dengan komisioning proyek dalam pengembangan dan ekspansi ke hilir menuju produk bernilai tambah yang lebih tinggi, Grup MBMA berkeyakinan akan dapat menangkap seluruh margin dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, mulai dari penambangan, pemrosesan bijih nikel menjadi NPI atau nikel matte, penyediaan nikel limonit, asam sulfat dan uap ke pabrik HPAL, dan pemrosesan bijih nikel menjadi MHP melalui pabrik HPAL di mana Grup MBMA memiliki penyertaan.

Selanjutnya, aset Grup MBMA menikmati *tax holiday* jangka panjang di Indonesia, yang akan meningkatkan kualitas laba Grup MBMA lebih lanjut dan memberikan kemampuan konversi arus kas yang kuat. Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBMA telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan berupa (i) 100% pengurangan

laba kena pajak bersih selama: (a) 10 tahun untuk ZHN; (b) tujuh tahun untuk BSID, CSID, MTI; dan (c) lima tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan (ii) 100% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i). Dukungan Pemerintah yang kuat melalui *tax holiday* jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan arus kas Grup MBMA secara material dan meningkatkan kualitas pendapatan Grup MBMA secara signifikan.

Tim manajemen yang sangat berpengalaman didukung oleh sponsor blue chip dengan rekam jejak penciptaan nilai

Grup MBMA memiliki tim manajemen yang visioner dan kuat dengan pengalaman rata-rata lebih dari 25 tahun di bidang pertambangan dan industri pemrosesan. Manajemen Grup MBMA terdiri dari eksekutif senior dari MDKA, grup pertambangan terkemuka di Indonesia dengan pengalaman pengembangan proyek yang signifikan. Grup MBMA percaya bahwa terdapat berbagai peluang untuk memanfaatkan keahlian pengembangan proyek, operasional, pembiayaan dan M&A dari perusahaan induk Perseroan, MDKA. Tim manajemen Grup MBMA memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas dengan berfokus pada keunggulan operasional, membangun praktik manajemen kelas dunia, memperdalam integrasi bisnis, dan berinvestasi dalam produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Tim ini termasuk, antara lain Teddy Nuryanto Oetomo, Presiden Direktur Perseroan, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang investasi dan keuangan; Shi, Hongchao, Direktur di beberapa Perusahaan Anak, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam manajemen proyek, pembangkit tenaga listrik, serta tambang emas dan nikel; dan Didik Fotunadi, *Vice President Operations* SCM, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di tambang nikel dan batubara dan memiliki kualifikasi dalam estimasi sumberdaya dan cadangan, serta pencampuran bijih.

Grup MBMA didukung oleh sponsor dengan rekam jejak yang kuat, yaitu Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir. Mereka adalah sponsor *blue chip* di Indonesia yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam membangun perusahaan bernilai miliaran dolar, menciptakan model bisnis jangka panjang yang berkelanjutan, serta menarik investor institusi internasional *blue chip*. Secara bersama-sama para sponsor telah mengembangkan perusahaan di sektor telekomunikasi, infrastruktur, pertambangan, dan *e-commerce* dan menjadikannya perusahaan publik bernilai tinggi. Mereka memiliki pengalaman yang kaya dalam memimpin dan mengembangkan bisnis di Indonesia, dengan bertindak sebagai pendiri bisnis yang mengembangkan Grup Tower Bersama dan MDKA hingga menjadi perusahaan terkemuka di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, kapitalisasi pasar MDKA meningkat dari US\$519 juta pada saat penawaran umum perdana saham menjadi sekitar US\$2,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2024. Selain itu, sponsor Grup MBMA memiliki reputasi yang baik dalam mempertahankan tata kelola perusahaan dan standar pelaporan dan hubungan investor, di mana hal ini telah menarik kreditur dan investor global berkualitas tinggi untuk berinvestasi ke bisnis mereka. Sponsor Grup MBMA juga menikmati akses ke permodalan. Perusahaan portofolio dari grup sponsor telah menjadi beberapa penerbit obligasi berdenominasi Rupiah utama. Sponsor Grup MBMA juga telah menjalin hubungan kuat dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat untuk mengembangkan proyek di berbagai industri di Indonesia.

Lebih lanjut, UU Minerba (sebagaimana telah diubah) mewajibkan pemegang saham asing perusahaan tambang untuk secara bertahap melakukan divestasi saham sampai dengan kepemilikan asingnya mencapai maksimal 49% dengan melakukan penawaran awal kepada Pemerintah Indonesia. SCM, Perusahaan Anak Perseroan, telah memenuhi kewajiban divestasi saham tersebut.

3. Strategi usaha

Tujuan strategis Grup MBMA adalah untuk memperkuat posisi-nya sebagai yang terdepan dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik dan menjadikan Grup MBMA sebagai produsen bahan baku baterai yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan sumber daya-nya sendiri. Grup MBMA berencana untuk mencapai tujuan ini dengan mengimplementasikan strategi berikut:

Meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap dan mendukung integrasi lebih lanjut dari kegiatan operasi penambangan dan pemrosesan yang ada

Grup MBMA bermaksud untuk terus meningkatkan kapasitas produksi melalui proyek-proyek ekspansi, termasuk (i) membangun pabrik HPAL tambahan untuk memanfaatkan sumberdaya bijih nikel limonit Grup MBMA yang besar dan kenaikan permintaan nikel antara; dan (ii) melanjutkan upaya eksplorasi lebih lanjut di Tambang SCM untuk memperpanjang umur tambang dengan meningkatkan jumlah sumberdaya dan cadangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup MBMA telah melakukan tahap komisioning terhadap AIM I, dan mengembangkan pabrik HPAL SLNC. Pabrik HPAL ESG sudah mulai beroperasi sejak akhir tahun 2024 dengan penjualan 8.500 metrik ton MHP dari lini produksi tahap pertama dengan kapasitas 20ktpa sampai Maret 2025. Hal ini akan mendukung upaya Grup MBMA agar semakin terlibat dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah kapasitas produksi berhasil mencapai kapasitas penuh, Tambang SCM diharapkan dapat menyediakan pasokan bijih nikel saprolit dan nikel limonit yang cukup dan kegiatan usaha Grup MBMA akan menjadi kurang terdampak terhadap perubahan harga bijih nikel. Grup MBMA juga akan dapat mengkomersialisasi jalan angkut yang digunakan bersama dengan jalan angkut BDM dengan menawarkannya kepada pemilik konsesi pertambangan di dekat Tambang SCM, yang akan membutuhkan akses jalan untuk mengangkut bijih mereka ke fasilitas peleburan di IMIP dan tempat lain. Proyek-proyek ini, setelah berhasil diselesaikan, akan semakin memperkuat profitabilitas dan ketahanan Grup MBMA melalui peningkatan efisiensi dan penurunan biaya produksi secara berkelanjutan. Selain itu, Grup MBMA berencana untuk memantau biaya operasional Grup MBMA dengan cermat dan memprioritaskan sinergi di seluruh aset untuk mendorong profitabilitas Grup MBMA secara keseluruhan.

Mengembangkan kegiatan operasi hilir Grup MBMA dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik

Tujuan jangka panjang Grup MBMA adalah menjadi produsen “sumberdaya sampai dengan bahan baku baterai” dan berpartisipasi di seluruh rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA menyadari pentingnya ekspansi hilir lebih lanjut untuk memperoleh margin lebih tinggi dan produk teknis, seperti bahan baku prekursor dan katoda, dalam rangka mencapai integrasi rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik dan menjadi produsen “sumberdaya sampai dengan bahan baku baterai.” Grup MBMA percaya bahwa kegiatan operasi Grup MBMA saat ini memberikan landasan dan *platform* yang kokoh untuk berekspansi lebih lanjut dan akan menarik raksasa industri kendaraan bermotor listrik untuk bermitra dengan Grup MBMA, mengingat aset Grup MBMA yang berkualitas tinggi.

Grup MBMA bermaksud untuk lebih memanfaatkan dan memperdalam hubungannya dengan mitra industri terkemuka seperti grup Tsingshan, Huayou Cobalt, Grup CATL dan Grup GEM, serta mengeksplorasi kemitraan dengan mitra baru, untuk lebih memperluas kegiatan operasi ke hilir dengan mendirikan pabrik JV yang memproduksi bahan baku prekursor dan katoda.

Grup MBMA sedang mempertimbangkan untuk memperluas kegiatan usaha Grup MBMA lebih lanjut di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik melalui penyertaan strategis di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan hulu hingga pabrik pemrosesan hilir, untuk membangun operasi produksi terintegrasi berskala global yang mencakup tahapan-tahapan penting dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik. Proyek dapat ditambahkan di dalam maupun di luar rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik (misalnya AIM I yang diharapkan dapat memasok asam ke pabrik HPAL). Grup MBMA juga terbuka untuk lebih meningkatkan kemampuannya dengan menambahkan teknologi pemrosesan baru pada saat teknologi tersebut telah terbukti secara komersial. Selain itu, Grup MBMA dari waktu ke waktu akan mengevaluasi peluang bahan baku baterai lainnya berdasarkan tingkat pengembalian proyek yang diharapkan, termasuk mengembangkan lebih banyak proyek AIM dan pabrik HPAL, anoda, katoda, prekursor, atau bahan baku baterai lainnya.

Grup MBMA juga berkeyakinan akan dapat menangkap nilai hilir dikarenakan sumberdaya tambang berbiaya rendah Grup MBMA, kemampuan untuk beroperasi secara lokal, menghimpun dana, mitra kegiatan operasi Grup MBMA yang andal, dan memiliki strategi yang jelas dan terarah.

Lebih lanjut meningkatkan kemampuan Grup MBMA dalam logam baterai

Grup MBMA bermaksud untuk lebih meningkatkan produksi nikel dan kobalt melalui serangkaian strategi ekspansi, yang meliputi perluasan operasi tambang yang ada, pengembangan dan pembangunan aset cadangan di sekitar Tambang SCM, termasuk Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte, AIM dan pabrik HPAL, mendirikan JV dengan target untuk menghasilkan nilai sinergis dengan aset Grup MBMA yang ada, dan bekerja sama secara positif dengan mitra strategis Grup MBMA untuk lebih memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Grup MBMA juga berencana untuk memanfaatkan wawasan dan pengalaman yang telah diperoleh dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang logam baterai berkualitas tinggi lainnya yang selaras dengan strategi Grup MBMA.

Semakin memperkuat kemitraan strategis Grup MBMA dengan perusahaan terkemuka dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik untuk sepenuhnya menangkap peluang pertumbuhan lebih lanjut

Grup MBMA memiliki rekam jejak terbukti dalam menjalin kemitraan dengan pemain terkemuka, termasuk JV dengan grup Tsingshan dan Grup GEM, dan Grup MBMA berkeyakinan bahwa Grup MBMA memiliki kemampuan yang kuat untuk menarik lebih banyak mitra di masa depan. Grup MBMA percaya bahwa Grup MBMA akan dianggap mitra yang sangat strategis bagi pemain bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik terkemuka lainnya, mengingat skala dan peranan Tambang SCM yang penting dalam sektor bahan baku baterai di Indonesia.

Grup MBMA berencana untuk lebih membangun kemitraan strategis dengan pemain utama di hulu dan hilir dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik agar dapat membantu mengurangi investasi modal awal, mengurangi risiko proyek, dan sepenuhnya mendapat manfaat dari keunggulan masing-masing pihak. Grup MBMA bermaksud untuk menandatangani perjanjian penjualan jangka panjang dengan pelanggan terkemuka untuk lebih mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, dan akan mempertimbangkan untuk memperdalam kemitraan dengan pelanggan hilir apabila peluang tersebut selaras dengan tujuan komersial. Grup MBMA juga bermaksud untuk tetap selektif dalam melakukan komitmen jual beli jangka panjang di setiap titik rantai nilai untuk memastikan bahwa opsi dimaksimalkan.

Memprioritaskan strategi keberlanjutan untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau “SDG”) dan mendukung masa depan global yang rendah karbon

Perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan aspek *Environmental, Social and Governance* (“ESG”) dalam bisnis Grup MBMA dan terus berupaya menerapkan praktik penambangan dan produksi yang berkelanjutan dengan menjadikan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Perseroan memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam transformasi energi global yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai bersama bagi semua pemangku kepentingan. Upaya ini diwujudkan melalui integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan di seluruh operasi Grup MBMA. Perseroan selanjutnya telah merumuskan landasan keberlanjutan yang kokoh pada tahun 2023, meliputi Kebijakan Keberlanjutan, struktur tata kelola berkelanjutan, serta kerangka kerja dan strategi keberlanjutan yang terarah. Penjelasan mengenai landasan keberlanjutan Grup MBMA dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Environmental, Social and Corporate Governance* (“ESG”).”

Beberapa sasaran dampak utama ESG yang direncanakan untuk dicapai meliputi:

- meningkatkan transparansi kinerja dan manajemen ESG Grup MBMA. Untuk mencapai tujuan ini, Grup MBMA akan melanjutkan pelaporan kinerja dan inisiatif ESG kepada Direksi secara berkala dan kepada publik setiap tahun melalui laporan keberlanjutan tahunan;
- mencapai target emisi nol-bersih pada tahun 2050 sesuai dengan komitmen induk usaha, Grup MDKA. Untuk mencapai tujuan tersebut, Grup MBMA akan melanjutkan standarisasi perhitungan dan baseline Gas Rumah Kaca (“**GRK**”) di semua kegiatan operasi, mengadopsi penilaian risiko perubahan iklim, membentuk satuan tugas terkait iklim dan strategi pengurangan GRK, serta mengadopsi inisiatif penyerapan dan penyeimbangan karbon;
- berkontribusi terhadap tujuan elektrifikasi global dan industri kendaraan bermotor listrik;
- bertransisi menuju produksi logam hijau melalui pengembangan kegiatan usaha baru di sektor energi terbarukan;
- menata kembali lokasi Tambang SCM melalui reklamasi dan revegetasi progresif agar lokasi tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya setelah selesainya kegiatan penambangan;
- melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di tempat operasi Grup MBMA. Untuk mencapai tujuan ini, Grup MBMA akan secara berkelanjutan melakukan penilaian keanekaragaman hayati yang berfokus pada habitat kritis dan spesies yang terancam punah, memperkenalkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, memungkinkan reklamasi dan revegetasi progresif di lokasi tambang dan mengadopsi inisiatif penyeimbangan keanekaragaman hayati;
- mendapatkan sertifikat ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan dan ISO14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan di seluruh Perusahaan Anak;
- memperkuat program keberagaman dan inklusi di tempat kerja;
- melakukan pelatihan hak asasi manusia untuk petugas keamanan di seluruh Perusahaan Anak; dan
- berkontribusi kepada masyarakat sekitar dalam hal pertumbuhan, pekerjaan, rantai pasokan, dan pajak.

4. Sejarah Grup MBMA

Tabel di bawah ini menggambarkan sejumlah *milestone* penting Grup MBMA:

Tanggal	Kejadian
Maret 2018	MIN (sebelumnya PT J&P Indonesia) menandatangani perjanjian induk dengan, antara lain Eternal Tsingshan Group Limited, Jimmy Budiarto dan SCM sehubungan dengan SCM.
Januari 2019	MIN menandatangani perjanjian pemegang saham dengan HTAI dan Jimmy Budiarto sehubungan dengan SCM.
Maret 2019	MIN menandatangani perjanjian pemegang saham dengan RIL sehubungan dengan BSID. MIN menandatangani perjanjian pemegang saham dengan NEA sehubungan dengan CSID.
Agustus 2019	Perseroan didirikan sebagai perusahaan <i>holding</i> berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia.
November 2019	MIN melakukan komisioning atas Smelter RKEF CSID.
Februari 2020	MIN melakukan komisioning atas Smelter RKEF BSID.
Mei 2020	MED menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Plenty International Holding Limited sehubungan dengan CHL.
Januari 2021	MED (sebelumnya PT Jcorps Industri Mineral) menandatangani perjanjian pemegang saham dengan Ever Rising Asia Co., Limited sehubungan dengan PT IKIP.

Tanggal	Kejadian
Maret 2022	Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan saham di MIN, yang merupakan perusahaan yang memiliki CSID dan BSID masing-masing sebesar 49,0% saham dan 28,4% saham. Melalui akuisisi ini, Perseroan juga secara tidak langsung memiliki 51,0% kepemilikan di SCM, perusahaan pelaksana proyek Tambang SCM.
Maret 2022	Perseroan mengakuisisi 100,0% kepemilikan saham di MED, perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung bagi Tambang SCM, termasuk jalan akses alternatif. Melalui akuisisi MED, Perseroan juga mengakuisisi (a) 32,0% kepemilikan saham di PT IKIP, perusahaan pelaksana proyek untuk kawasan industri nikel yang akan dikembangkan dan dioperasikan bersama-sama dengan Grup Tsingshan dalam wilayah IUP Tambang SCM; (b) kepemilikan di proyek pembangkit listrik tenaga air yang prospektif; dan (c) konsesi bahan galian kapur.
April 2022	Perseroan melalui MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki pengendalian atas CSID dan BSID masing-masing sebesar 50,1% saham. Perseroan menandatangani perjanjian pemegang saham dengan, antara lain, SHPL dan ITSS, sehubungan dengan ZHN.
Mei 2022	Perseroan melakukan penyertaan saham baru di ZHN sehingga menyebabkan Perseroan memiliki 50,1% saham di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN yang pada saat itu sedang dibangun.
Juni 2022	Perseroan menambah kepemilikan pada MIN sehingga menyebabkan kepemilikan saham Perseroan pada MIN meningkat dari 95,3% menjadi 99,99%.
Juli 2022	MED menandatangani perjanjian pemegang saham dengan Erugant sehubungan dengan CEI. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials.
Agustus 2022	CEI menerbitkan saham baru kepada MED dan Erugant, sehingga MED memegang 25,0% kepemilikan saham di CEI dan sisanya dimiliki oleh Erugant.
September 2022	MED menerbitkan saham baru kepada Perseroan dan MIN, sehingga Perseroan memegang 99,90% kepemilikan saham di MED dan sisanya 0,10% dimiliki oleh MIN.
Desember 2022	Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang mengakibatkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana proyek yang memiliki AIM I, dengan nilai sebesar US\$100.000.000.
Januari 2023	Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, mengakuisisi 33,6% kepemilikan saham di BPI dari MDKA, yang mengakibatkan Perseroan memegang 100,0% kepemilikan efektif di BPI. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Battery Materials Tbk.
April 2023	Perseroan tercatat sebagai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Mei 2023	Perseroan melakukan penyelesaian transaksi pengambilalihan 60% kepemilikan saham di HNMI, perusahaan pelaksana fasilitas Konverter Nikel Matte, dengan cara (i) penerbitan 27.527 saham baru HNMI yang seluruhnya diambil bagian oleh Perseroan; dan (ii) pembelian saham HNMI yang dijual oleh Plenceed dan Perlux Limited masing-masing sebanyak 36.909 saham dan 80 saham.
Juni 2023	MIN melakukan komisioning atas Smelter RKEF ZHN.
November 2023	Perseroan melalui MIA melakukan penyertaan saham baru di PT ESG sebesar 28.050.000 saham, sehingga menyebabkan MIA memiliki 55,0% kepemilikan saham di PT ESG, perusahaan pelaksana proyek HPAL ESG. Hal ini merupakan pelaksanaan Perjanjian JV HPAL ESG dengan Grup GEM untuk membangun pabrik HPAL dengan kapasitas sebesar 30 ktpa NiEq yang terkandung dalam MHP.
Juni 2024	MIA menerbitkan saham baru yang diambil bagian oleh Arniko dan Perseroan, sehingga menyebabkan 55% saham MIA setelah penerbitan tersebut dimiliki oleh Arniko dan sisanya 45% dimiliki oleh Perseroan. Sebagai akibatnya, Perseroan kehilangan pengendalian terhadap MIA dan MIA tidak dikonsolidasikan sejak tanggal 5 Juni 2024. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan pada Harian Terbit pada tanggal 16 Februari 2024. Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Opsi Jual Beli dengan Arniko pada tanggal 28 Mei 2024 yang memberikan hak opsi kepada Perseroan untuk membeli kembali saham milik Arniko dalam MIA. PT ESG menerbitkan saham baru yang diambil bagian salah satunya oleh MIA sebesar 79.950.000 saham, sehingga MIA memiliki sebesar 60% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di PT ESG.
Agustus 2024	MTI mulai melakukan komisioning AIM I dengan memproduksi asam pertama. Perseroan melalui MEU mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh MNEM sebesar 458.333 saham, sehingga MEU memiliki sebesar 12,5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di MNEM, yang merupakan perusahaan pelaksana proyek HPAL Meiming dengan kapasitas 25 ktpa NiEq yang terkandung dalam MHP. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Peningkatan Modal tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat oleh dan antara MEU dengan GEM.

Tanggal	Kejadian
Desember 2024	PT ESG melakukan komisioning atas HPAL ESG dan MNEM melakukan komisioning atas HPAL Meiming. Perseroan melalui MEB mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan SLNC sebesar 20.000.000 saham, sehingga MEB memiliki sebesar 50,10% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di SLNC, yang merupakan perusahaan pelaksana proyek HPAL SLNC dengan kapasitas 90 ktpa NiEq yang terkandung dalam MHP.
Maret 2025	HPAL ESG telah menyelesaikan penjualan MHP sebesar 8.500 metrik ton dari lini produksi pertama yang berkapasitas 20ktpa.

5. Kegiatan usaha

Grup MBMA, dengan salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel menurut Wood Mackenzie, menargetkan untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2019, Perseroan telah menyelesaikan Akuisisi Signifikan, Akuisisi BPI, Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG untuk memperluas kegiatan operasinya di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk mengakuisisi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte, pabrik HPAL ESG yang telah beroperasi, serta AIM I yang telah dalam tahap komisioning serta HPAL SLNC dalam tahap pembangunan.

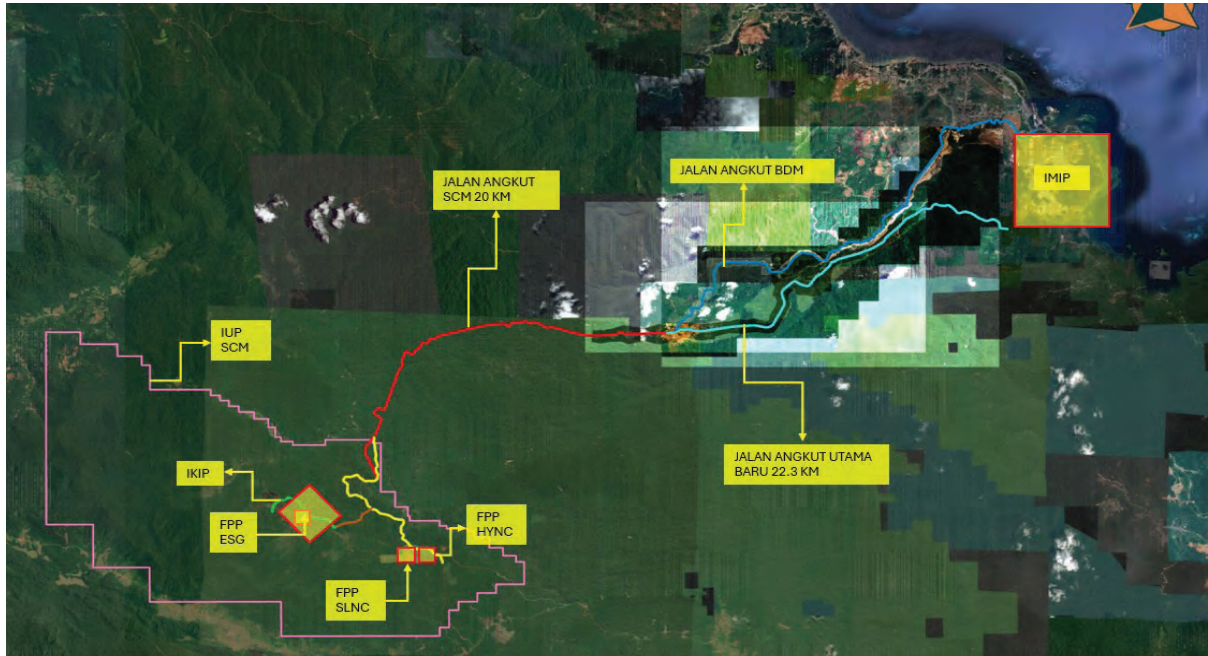
Berikut ringkasan proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi:

- **Tambang SCM:** Terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, Grup MBMA melalui SCM memiliki penyertaan sebesar 51,0% di tambang nikel terbuka yang besar, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar, dan memiliki kandungan nikel tinggi dalam skala global yang penting. Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto yang menjual asetnya pada saat nikel limonit tidak ekonomis. Tambang SCM mulai beroperasi komersial pada bulan Agustus 2023 dan saat ini menghasilkan bijih nikel saprolit dan limonit.
- **Smelter RKEF:** Berlokasi di dalam IMIP, Grup MBMA melalui CSID, BSID, dan ZHN memiliki penyertaan sebesar 50,1% saham di (a) dua Smelter-Smelter RKEF masing-masing dengan kapasitas terpasang 19 ktpa; dan (b) Smelter RKEF ketiga dengan kapasitas terpasang 50 ktpa. Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023, dan saat ini menghasilkan NPI.
- **Konverter Nikel Matte:** Berlokasi di dalam IMIP, Grup MBMA melalui HNMI memiliki penyertaan sebesar 60% saham di Konverter Nikel Matte dengan kapasitas terpasang 50 ktpa NiEq dalam bentuk nikel matte. Konverter Nikel Matte HNMI mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2022 dan saat ini menghasilkan nikel matte kadar tinggi.
- **AIM:** Berlokasi di dalam IMIP, AIM I adalah usaha patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan, melalui perusahaan pelaksana proyek, MTI. Perseroan melalui Perusahaan Anak, BPI, memiliki 80,0% saham dan grup Tsingshan memiliki sisanya 20,0% melalui Wealthy. AIM I diharapkan akan membeli dan memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar, tambang yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali Grup MBMA, MDKA. Fasilitas pengolahan AIM I diharapkan akan dapat mengolah bahan baku untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap. Seluruh pabrik dalam AIM I, yang terdiri dari pabrik asam, pabrik klorida dan pabrik katoda tembaga, diharapkan akan beroperasi secara penuh pada tahun 2025.
- **Pabrik HPAL:** Berlokasi di IMIP, Grup MBMA (i) melalui PT ESG, yang merupakan perusahaan patungan dengan Grup GEM, sedang membangun pabrik HPAL ESG tahap dua berkapasitas 30 ktpa NiEq; (ii) melalui MNEM, yang merupakan perusahaan patungan dengan Grup GEM, sedang membangun pabrik HPAL Meiming berkapasitas 25 ktpa NiEq; dan (iii) melalui MEB, sedang

membangun pabrik HPAL SLNC berkapasitas 90 ktpa NiEq. Pabrik HPAL ESG telah menyelesaikan penjualan 8.500 metrik ton MHP dari lini produksi pertama dengan kapasitas 20ktpa pada bulan Maret 2025, HPAL Meiming telah mencapai tahap komisioning di akhir tahun 2024, sedangkan HPAL SLNC baru memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 yang diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan. Selain itu, Grup MBMA melalui kemitraan dengan Grup CATL berencana untuk membangun pabrik HPAL berkapasitas 60 ktpa NiEq di kawasan IKIP. Setelah beroperasi, pabrik HPAL akan menghasilkan MHP.

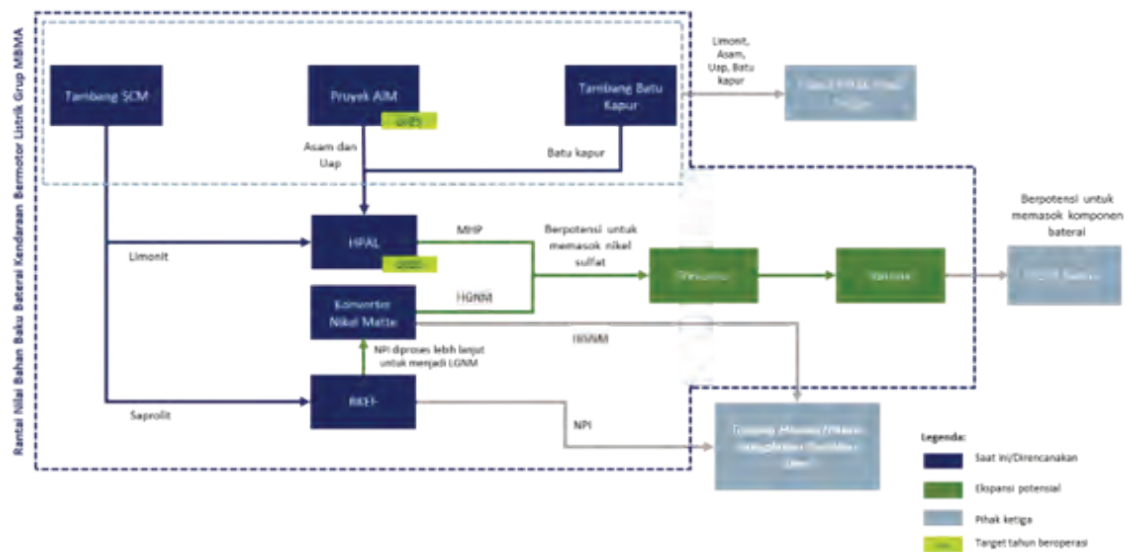
- **Kawasan IKIP:** Grup MBMA melalui PT IKIP, yang merupakan perusahaan patungan dengan grup Tsingshan, sedang mengembangkan kawasan IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar di dalam wilayah IUP Tambang SCM, dengan fokus pada pabrik HPAL yang akan mendapatkan manfaat dari sumberdaya bijih nikel limonit Grup MBMA yang besar. Kawasan IKIP diharapkan dapat memfasilitasi kemitraan Grup MBMA lainnya di masa depan. Kawasan IKIP akan difokuskan pada pengolahan nikel dengan metode hidrometalurgi melalui pabrik HPAL.
- **Aset Lainnya:** Grup MBMA melalui ABP sepenuhnya memiliki konsesi batu kapur seluas sekitar 500 hektar. Grup MBMA melalui SCM juga pemilik jalan angkut sepanjang sekitar 20 km, yang menghubungkan batas IUP Tambang SCM dengan jalan angkut milik BDM, yang berjarak sekitar 30 km ke IMIP. Jalan angkut gabungan tersebut ke depannya dapat digunakan untuk menghubungkan konsesi pertambangan yang berdekatan dengan Tambang SCM ke IMIP. SCM telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BDM untuk menggunakan jalan angkutnya. Tambang SCM saat ini juga sedang membangun jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP. Grup MBMA juga secara aktif menjajaki peluang untuk berekspansi ke hilir dan memproduksi komponen baterai lainnya.

Diagram di bawah ini menggambarkan kedekatan geografis dari proyek-proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi:



Grup MBMA berkeyakinan bahwa dengan penyediaan sarana operasional yang kokoh dan penyelesaian proyek dalam pembangunan, ditambah dengan peluang hilir potensial yang sedang dijajaki, Grup MBMA berada pada posisi yang tepat untuk menangkap sebagian besar porsi rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Diagram di bawah ini menggambarkan posisi proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik:



Proses produksi NPI

NPI adalah feronikel kadar rendah yang awalnya mendapatkan popularitas di Tiongkok sebagai alternatif yang lebih murah daripada nikel murni dan sekarang telah diakui sebagai bahan baku yang banyak digunakan untuk produksi *stainless steel*.

Grup MBMA memproduksi NPI melalui proses RKEF, yang terdiri dari dua langkah utama:

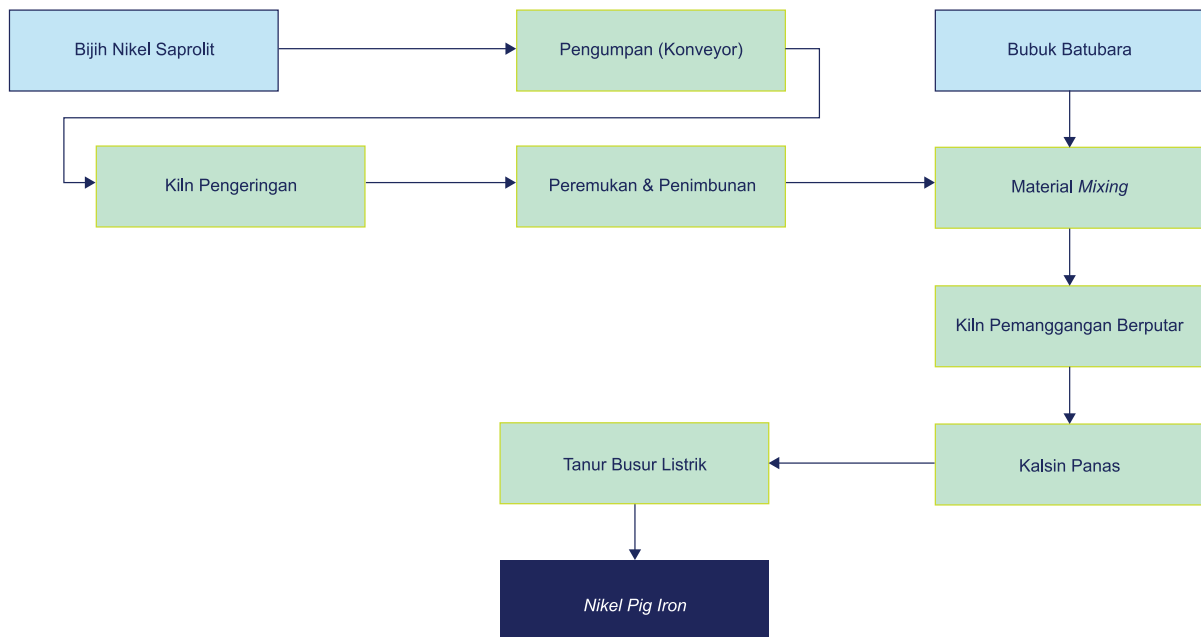
- *Kalsinasi* – memanaskan bijih dalam tungku pengeringan untuk menghilangkan air dan limbah cair yang sangat mudah menguap (*volatile impurities*).
- *Peleburan* – dalam tungku busur listrik untuk menghasilkan NPI yang dapat digunakan dalam proses produksi *stainless steel*.

Melalui kemitraan Grup MBMA dengan grup Tsingshan, Grup MBMA turut mendapatkan manfaat dari kegiatan operasi dalam IMIP yang terintegrasi secara vertikal, di mana hal tersebut memberikan penghematan biaya yang signifikan serta optimalisasi dan efisiensi lainnya yang diperoleh dari fasilitas logistik, utilitas, termasuk akses ke fasilitas pelabuhan, serta listrik dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk mengoperasikan Smelter-Smelter RKEF di IMIP.

Kegiatan pemrosesan RKEF umumnya membutuhkan pasokan bijih kadar lebih tinggi daripada pemrosesan tungku tanur tinggi (*blast furnace*), sehingga larangan ekspor di Indonesia telah secara signifikan membantu adopsi kegiatan pemrosesan RKEF dalam skala besar di Indonesia, dengan bijih kadar tinggi yang jumlahnya berlimpah di Indonesia dan mengalami pembatasan ekspor. Rencana pemeliharaan besar pada masing-masing Smelter RKEF dijadwalkan untuk dilakukan secara berkala setiap tiga sampai dengan empat tahun.

Kerugian dari proses RKEF adalah penggunaan energi yang besar, sehingga dapat membuatnya tidak kompetitif di daerah dengan harga energi yang tinggi. Namun, hal ini belum menjadi tantangan yang signifikan bagi kegiatan operasi Grup MBMA karena ketersediaan harga energi yang rendah di IMIP.

Diagram di bawah ini menggambarkan alur proses RKEF yang disederhanakan:



Tabel berikut menunjukkan ringkasan produksi gabungan dari Smelter-Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Produksi NPI (ton) ⁽¹⁾	694.076	558.036
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽²⁾	11,8	11,7
Produksi NiEq (ton) ⁽¹⁾	82.161	65.117
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽³⁾	41.163	32.624

Catatan:

- (1) Pada tahun 2024, termasuk produksi LGNM sebesar 17.387 ton (2.683 ton NiEq) yang dijual ke Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN.
- (3) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir tahun yang relevan.

Pada tahun 2024, volume produksi gabungan dari Smelter-Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN mencapai 82.161 ton NiEq yang terkandung dalam NPI dan LGNM.

Smelter-Smelter RKEF semuanya berlokasi di IMIP.

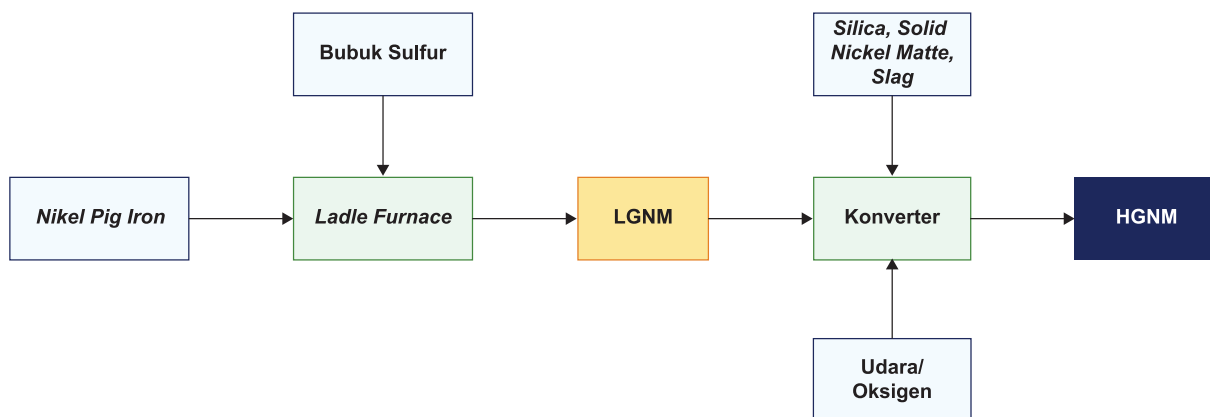
Proses produksi nikel matte

Nikel matte merupakan produk smelter antara yang harus dimurnikan lebih lanjut untuk mendapatkan logam nikel murni. Nikel matte mengandung nikel, besi, dan sulfur yang komposisinya berbeda-beda tergantung pada komposisi bijih dan target penggunaan. Grup MBMA saat ini mengoperasikan konverter untuk menghasilkan nikel matte kadar tinggi (>70% Ni), yang merupakan bahan baku utama untuk prekursor dan nikel Kelas 1.

Ringkasan proses konverter adalah sebagai berikut:

- nikel matte kadar rendah dan feronikel cair ditempatkan pada tungku konverter;
- udara atau oksigen dihembuskan ke dalam tungku, dan silika ditambahkan sebagai fluks untuk menghasilkan slag konverter;
- udara atau oksigen dan silika kemudian bereaksi dengan nikel matte kadar rendah untuk menghasilkan cairan nikel matte kadar tinggi (70% Ni, <1% Fe) dan slag yang mengandung silikat besi (>50% Fe);
- nikel matte kadar rendah padat juga ditambahkan sebagai pendingin untuk memanfaatkan kelebihan panas yang dihasilkan selama pengoperasian konverter;
- tungku konversi selanjutnya dimiringkan untuk memindahkan cairan slag yang berada di lapisan atas sebelum cairan nikel matte kadar tinggi dituangkan ke dalam sendok untuk dipindahkan ke proses granulasi dengan menggunakan jet berkecepatan udara yang tinggi.

Diagram di bawah ini menggambarkan alur proses Konverter Nikel Matte yang disederhanakan:



Tabel berikut menunjukkan ringkasan produksi dari Konverter Nikel Matte untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023 ⁽³⁾
Produksi HGNM (ton)	69.099	41.544
Kadar Ni dalam HGNM (%) ⁽¹⁾	72,8	73,0
Produksi NiEq (ton)	50.315	30.333
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	30.189	18.200

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam HGNM diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam HGNM yang diproduksi Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq dengan persentase kepemilikan pengendalian.
- (3) Untuk periode sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tahun 2024, volume produksi Konverter Nikel Matte mencapai 50.315 ton NiEq yang terkandung dalam HGNM.

Proses produksi MHP

MHP adalah produk nikel antara yang dihasilkan dari bijih nikel laterit, yang mengandung nikel dan sebagian kecil kobalt. MHP biasanya diproduksi menggunakan proses HPAL.

HPAL adalah proses yang digunakan untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari tubuh bijih laterit. Sebagian besar cadangan laterit tidak dapat diolah dengan metode pirometalurgi konvensional, yang membutuhkan nilai kadar yang lebih tinggi dan kebutuhan listrik yang lebih besar. Proses HPAL menggunakan suhu tinggi, tekanan tinggi dan asam sulfat untuk memisahkan nikel dan kobalt dari bijih laterit.

Ringkasan proses HPAL adalah sebagai berikut:

- bijih ditambang dan dihancurkan untuk mendapatkan bahan baku halus;
- bahan baku halus dicampur dengan air untuk membentuk lumpur yang kemudian dipanaskan;
- lumpur panas dipompa ke *autoclave* (semacam tungku bertekanan tinggi) di mana asam sulfat encer ditambahkan;
- lumpur dan asam sulfat kemudian bereaksi pada saat mereka mengalir melalui beberapa kompartemen di dalam *autoclave*;
- lumpur membutuhkan sekitar 60 menit untuk menyelesaikan proses pelindian di dalam *autoclave*;
- pada saat meninggalkan *autoclave* bertekanan dan bersuhu tinggi, lumpur harus dikembalikan ke kondisi atmosferik; dan
- proses ini diselesaikan melalui dua atau lebih proses pencucian. Pada saat lumpur mencapai kondisi atmosferik, lumpur dicuci dan dipisahkan pada titik di mana nikel dan kobalt dapat dipulihkan dari fraksi cair.

Keuntungan utama dari proses HPAL adalah biayanya yang efektif dan kemampuannya untuk melarutkan nikel dan kobalt dari bijih laterit dengan cepat. Proses lainnya, seperti RKEF, biasanya hanya mengolah bijih laterit saprolit.

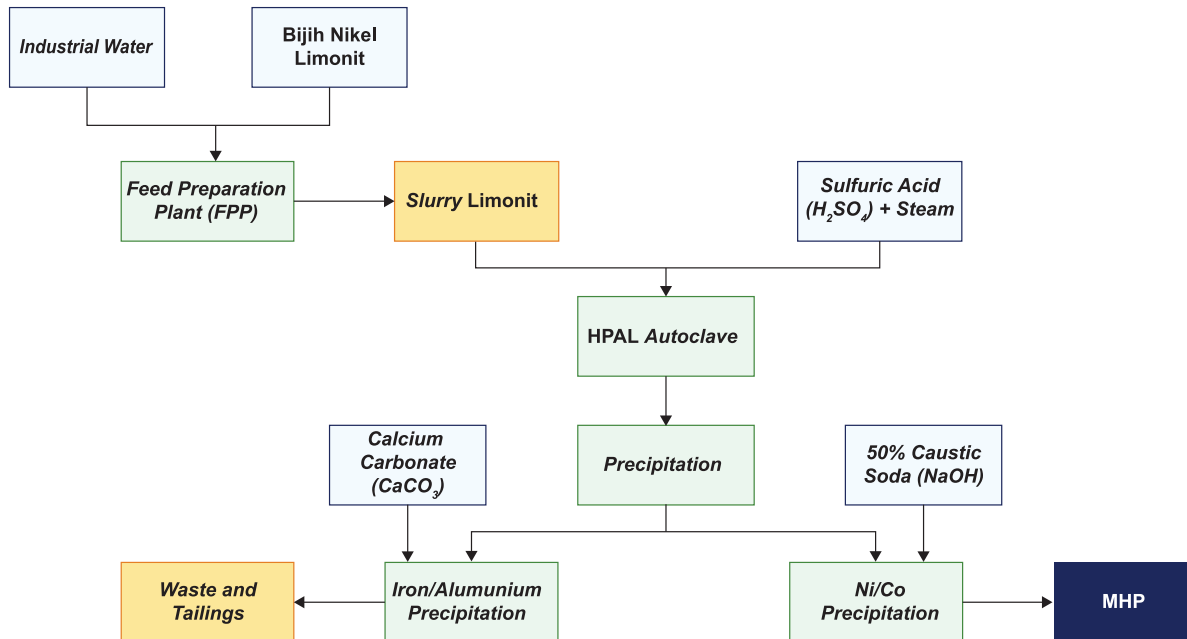
Pabrik HPAL CATL, HPAL ESG, HPAL Meiming, dan HPAL SLNC diharapkan akan memiliki kapasitas penuh masing-masing sebesar 60 ktpa, 30 ktpa, 25 ktpa, dan 90 ktpa. Pabrik HPAL ESG telah mulai berproduksi pada bulan Desember 2024, pabrik HPAL Meiming telah mencapai tahap komisioning di akhir tahun 2024, dan pabrik HPAL SLNC telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 yang diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan. Pada bulan Maret 2025, pabrik HPAL ESG telah menyelesaikan penjualan MHP yang dihasilkan dari lini produksi pertama sebesar 8.500 metrik ton.

Pabrik HPAL Grup MBMA akan memiliki sejumlah karakteristik utama, sebagai berikut:

- teknologi Tiongkok;
- kepemilikan saham oleh perusahaan Tiongkok;
- berlokasi di kawasan industri di Indonesia;
- dukungan Pemerintah Indonesia yang kuat; dan
- produksi MHP dari bijih laterit.

Pabrik HPAL Grup MBMA akan mendapatkan manfaat dari teknologi Tiongkok terdepan dan perencanaan yang lebih baik, di mana hal ini mengurangi secara signifikan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek dari tahapan kelayakan hingga mencapai kapasitas penuh dan biaya untuk setiap ton kapasitas terpasang. Dengan biaya yang lebih rendah dan konstruksi yang lebih cepat, pabrik HPAL Grup MBMA akan menawarkan periode pengembalian investasi yang lebih cepat.

Diagram di bawah ini menggambarkan alur proses pabrik HPAL yang disederhanakan:



Sehubungan dengan pabrik HPAL, Perseroan melalui Perusahaan Asosiasi telah menandatangani perjanjian dengan masing-masing mitra strategis. Informasi mengenai mitra strategis dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Kemitraan Grup MBMA dengan pemain kendaraan bermotor listrik.*”

AIM I, setelah beroperasi komersial, telah dirancang untuk menyediakan pasokan uap dan asam sulfat yang terintegrasi, yang merupakan komponen utama dalam proses HPAL, ke pabrik HPAL yang terletak di dalam IMIP.

Smelter-Smelter RKEF

Grup MBMA memiliki tiga Smelter RKEF (CSID, BSID, dan ZHN) yang telah beroperasi. Semua Smelter RKEF berada di dalam IMIP dan dimiliki melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan.

Smelter RKEF CSID

Smelter RKEF CSID adalah fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP.



Smelter RKEF CSID melakukan komisioning pada bulan November 2019 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2020, di mana sejak beroperasi, kinerja produksi Smelter RKEF CSID telah melampaui kapasitas produksi terpasang agregat sebesar 19.000 tpa Ni. Smelter RKEF CSID telah memproduksi NPI dalam jumlah kecil di bulan Desember 2019 setelah komisioning, namun mulai mencatatkan pendapatan di bulan Januari 2020.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF CSID untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Produksi NPI (ton)	159.932	170.971
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽¹⁾	11,9	11,8
Produksi NiEq (ton)	19.001	20.137
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	9.519	10.089
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	10.235	12.627

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF CSID.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir tahun yang relevan.
- (3) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF CSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF CSID dipegang oleh NEA, perusahaan dalam grup Tsingshan.

CSID telah memperoleh *tax holiday* untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 269/KM.3/2019 tanggal 17 Mei 2019 (“**SK Menkeu CSID**”).

Berdasarkan SK Menkeu CSID, CSID berhak untuk, antara lain:

- mendapatkan 100% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama tujuh tahun terhitung sejak CSID memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan
- mendapatkan 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada poin di atas.

Smelter RKEF CSID diperkirakan dapat digunakan sampai dengan 20 tahun.

Smelter RKEF BSID

Smelter RKEF BSID juga merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dengan kapasitas produksi terpasang dan struktur biaya operasional yang serupa dengan Smelter RKEF CSID. Pabrik ini juga berlokasi di dalam IMIP.



Smelter RKEF BSID melakukan komisioning pada bulan Februari 2020 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2020, di mana sejak beroperasi, kinerja produksi Smelter RKEF BSID telah melampaui kapasitas produksi terpasang agregat sebesar 19.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF BSID untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Produksi NPI (ton)	106.656 ⁽¹⁾	158.640
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽²⁾	12,3	11,7
Produksi NiEq (ton)	13.168	18.578
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽³⁾	6.597	9.308
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽⁴⁾	10.935	12.692

Catatan:

- (1) Pada tahun 2024, termasuk produksi LGNM sebesar 17.387 ton (2.683 ton NiEq) yang dijual ke Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF BSID.
- (3) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir tahun yang relevan.
- (4) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF BSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF BSID dipegang oleh RIL, perusahaan dalam grup Tsingshan.

BSID telah memperoleh *tax holiday* untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 362/KM.3/2019 tanggal 26 Juli 2019 (“**SK Menkeu BSID**”).

Berdasarkan SK Menkeu BSID, BSID berhak untuk, antara lain:

- mendapatkan 100% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama tujuh tahun terhitung sejak BSID memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan

- mendapatkan 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada poin di atas.

Smelter RKEF BSID diperkirakan dapat digunakan sampai dengan 20 tahun.

Smelter RKEF ZHN

Smelter RKEF ZHN merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari empat lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP.



Smelter RKEF ZHN melakukan komisioning pada bulan Juni 2023 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Juli 2023. Kapasitas produksi Smelter RKEF ZHN terpasang sebesar 50.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF ZHN untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023 ⁽⁴⁾
Produksi NPI (ton)	427.488	228.424
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽¹⁾	11,7	11,6
Produksi NiEq (ton)	49.993	26.401
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	25.046	13.227
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	10.169	11.268

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF ZHN.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir tahun yang relevan.
- (3) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.
- (4) Untuk periode sejak bulan Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Smelter RKEF ZHN saat ini menggunakan struktur kepemilikan yang mirip dengan Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA yang telah beroperasi, yaitu Smelter RKEF CSID dan BSID. Perseroan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1% di ZHN, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF ZHN. Sisa 49,9% kepemilikan saham di ZHN dipegang oleh SHPL, perusahaan dalam grup Tsingshan.

ZHN telah memperoleh *tax holiday* selama 10 tahun untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 59/TH/PMA/2021 tanggal 17 Desember 2021 (“**SK Menkeu ZHN**”), yang diharapkan akan meningkatkan arus kas secara signifikan.

Berdasarkan SK Menkeu ZHN, ZHN berhak untuk, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 100% selama 10 tahun yang dihitung dari sejak ZHN memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 50% selama dua tahun yang dihitung dari sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak bersih pada poin di atas.

Smelter RKEF ZHN diperkirakan dapat digunakan sampai dengan 20 tahun.

Grafik di bawah ini menggambarkan kapasitas terpasang gabungan secara historis untuk masing-masing tahun:

Kapasitas Terpasang Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA (tpa Ni)



Konverter Nikel Matte HNMI

Konverter Nikel Matte HNMI merupakan fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi yang terdiri dari tiga lini produksi dan berlokasi di dalam IMIP. Grup MBMA menyelesaikan transaksi akuisisi Konverter Nikel Matte pada bulan Mei 2023.



Konverter Nikel Matte HNMI melakukan komisioning dan operasi komersial pada bulan Januari 2022. Kapasitas produksi Konverter Nikel Matte HNMI terpasang sebesar 50.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Konverter Nikel Matte HNMI untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023 ⁽⁴⁾
Produksi HGNM (ton)	69.099	41.544
Kadar Ni dalam HGNM (%) ⁽¹⁾	72,8	73,0
Produksi NiEq (ton)	50.315	30.333
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	30.189	18.200
Biaya kas rata-rata (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	13.547	14.755

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam HGNM diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam HGNM yang diproduksi Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir tahun yang relevan.
- (3) Biaya kas Konverter Nikel Matte adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas Konverter Nikel Matte dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.
- (4) Untuk periode sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perseroan saat ini memegang 60,0% kepemilikan saham langsung di Konverter Nikel Matte HNMI. Sisanya sebesar 40,0% kepemilikan saham di Konverter Nikel Matte HNMI dipegang oleh Plenceed, perusahaan dalam grup Tsingshan.

HNMI telah memperoleh *tax holiday* selama lima tahun untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 31/TH/PMA/2021 tanggal 1 November 2021 (“**SK Menkeu HNMI**”), yang diharapkan akan meningkatkan arus kas secara signifikan.

Berdasarkan SK Menkeu HNMI, HNMI berhak untuk, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 100% selama lima tahun yang dihitung dari sejak HNMI memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan
- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 50% selama dua tahun yang dihitung dari sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak bersih pada poin di atas.

Konverter Nikel Matte HNMI diperkirakan dapat digunakan sampai dengan 20 tahun.

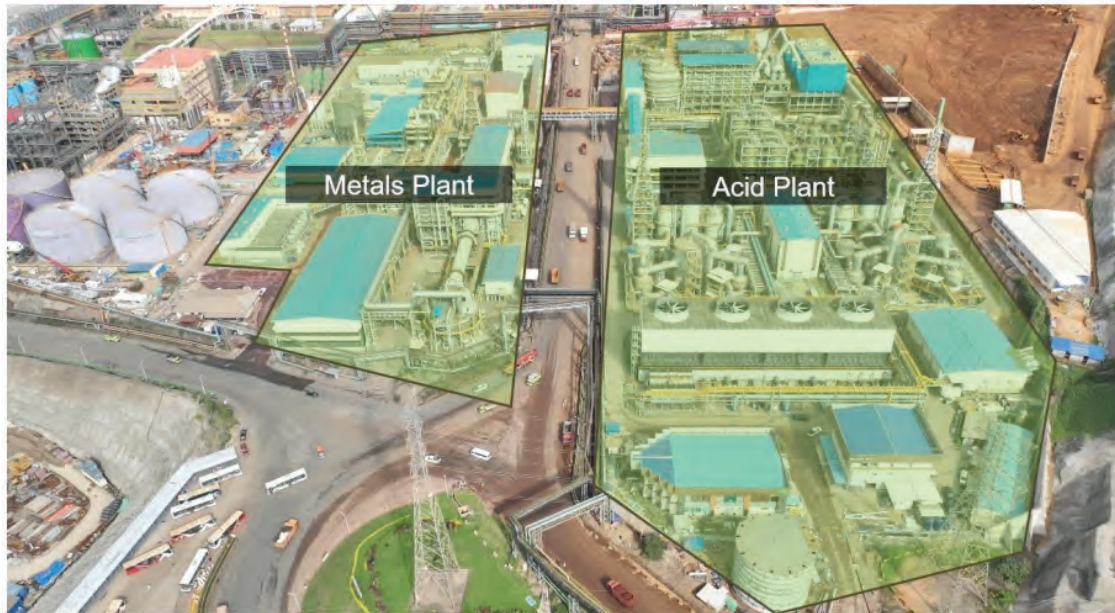
AIM I

(a) Umum

Perusahaan pelaksana AIM I adalah MTI, yang merupakan usaha patungan antara Grup MBMA melalui BPI dan grup Tsingshan melalui Wealthy masing-masing dengan kepemilikan sebesar 80,0% dan 20%. Pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang menyebabkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI dan 53,1% kepemilikan efektif di MTI, dan pada bulan Januari 2023, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, membeli 33,6% kepemilikan saham di BPI, yang menyebabkan Perseroan memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI dan 80,0% kepemilikan efektif di MTI.

AIM I diharapkan akan membeli dan memanfaatkan bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar milik MDKA, yang akan memadai untuk memasok AIM untuk lebih dari 20 tahun. Bahan baku, yang juga akan mengandung tembaga, emas, perak, dan seng, akan dikirim dari Pulau Wetar ke IMIP. Pabrik pengolahan AIM diharapkan akan memproses bahan baku untuk menghasilkan logam, seperti pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.

Foto di bawah ini menunjukkan perkembangan AIM I per 31 Desember 2024:



(b) *Jadwal*

Pada bulan Februari 2021, MDKA, Tsingshan dan/atau masing-masing afiliasinya menandatangani perjanjian usaha patungan untuk AIM I. MDKA menyelesaikan studi kelayakannya untuk AIM I pada bulan Maret 2021, yang ditingkatkan dari studi konseptual pada kuartal kedua 2020. Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy Technology Group (“BGRIMM”) memulai dengan rencana rekayasa dan desain terperinci pada bulan Maret 2021. Pembangunan AIM I telah dimulai pada tahun 2021. Lokasi fasilitas pengolahan AIM I berada dekat dengan pembeli asam dan uap, dan akan melayani pemain hilir dengan memberikan input untuk pabrik HPAL. Tata letak telah dioptimalkan untuk memastikan penghematan modal dan operasional selama masa proyek.

Untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pembangunan AIM I masih terus berlanjut dengan seluruh pabrik diharapkan akan beroperasi secara penuh pada tahun 2025. Berikut status perkembangan terakhir untuk masing-masing pabrik dalam AIM I:

Pabrik	Produk yang dihasilkan	Status per 31 Desember 2024
Pabrik asam	- asam dan uap untuk dijual - kalsin untuk bahan baku pabrik klorida	100% (komisioning dan beroperasi)
Pabrik klorida	- pelet besi untuk dijual - bahan baku pabrik katoda tembaga	100% (konstruksi)
Pabrik katoda tembaga	- katoda tembaga, emas dan perak untuk dijual	90% (konstruksi)

(c) *Studi kelayakan*

DRA Pacific Pty Ltd menyelesaikan berbagai studi kelayakan untuk AIM I, dengan studi terakhir diselesaikan pada bulan Maret 2021. Ruang lingkup studi kelayakan meliputi:

- geologi, sumberdaya mineral dan cadangan bijih, termasuk penyelidikan geoteknik;
- strategi reklamasi dan transportasi bahan baku;
- fasilitas pengolahan;
- infrastruktur;

- lingkungan hidup, sosial dan perizinan;
- eksekusi proyek;
- kesiapan operasional;
- pemasaran dan kontrak penjualan;
- belanja modal, modal kerja dan analisis keuangan; dan
- analisis risiko.

Hasil studi kelayakan untuk AIM I selanjutnya digunakan untuk lanjut ke tahapan desain yang rinci dan pelaksanaan proyek. Studi kelayakan telah direviu oleh BDA sebagai penasihat teknis independen pada bulan Februari 2023.

(d) *Rencana pendanaan*

Untuk pembangunan AIM I, MTI telah mendapatkan setoran modal awal dari MDKA melalui BPI dan grup Tsingshan masing-masing sebesar US\$72 juta dan US\$18 juta, uang muka setoran modal dari Perseroan sebesar US\$100 juta, pinjaman dari pihak ketiga dalam bentuk fasilitas kredit sebesar US\$260 juta dan fasilitas pembiayaan PPN sebesar Rp430,0 miliar, dan pinjaman dari pihak berelasi dalam bentuk fasilitas pinjaman sebesar US\$510 juta. Pada bulan Agustus 2024, seluruh fasilitas pembiayaan PPN sebesar Rp430,0 miliar telah dilunasi.

(e) *Highlight mengenai proyek*

(i) *Mitra berkualitas tinggi*

Tsingshan adalah aset *holding company* untuk grup Tsingshan, yang merupakan produsen nikel dan *stainless steel* terbesar di dunia, menurut Wood Mackenzie. Grup Tsingshan terlibat dalam beberapa proyek yang telah, dan sedang, dikembangkan di IMIP, seperti Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte, pabrik HPAL, pabrik peleburan *stainless steel* dan lainnya.

(ii) *Peluang untuk mencapai skala yang lebih besar*

AIM I dan dirancang untuk mengolah bijih pirit yang tersisa dari Tambang Tembaga Wetar pada laju nominal 1.060.000 ton per tahun. AIM I telah menghasilkan asam sebanyak 281.124 ton sampai akhir 2024. Tingkat produksi asam direncanakan akan mencapai 1,2 mtpa sesuai dengan kapasitas produksi terpasang. Grup MBMA sedang melakukan kajian internal untuk mengembangkan AIM tambahan untuk menangkap permintaan asam yang diperkirakan akan tumbuh signifikan dari kenaikan permintaan nikel sejalan dengan penggunaan kendaraan bermotor listrik yang lebih tinggi, di mana hal tersebut akan membutuhkan tambahan pabrik HPAL yang direncanakan akan dibangun di Indonesia.

(iii) *Teknologi yang terbukti*

Grup MBMA percaya bahwa desain proses AIM I sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, BGRIMM, sebagai pihak yang melakukan detail teknik dan perencanaan untuk AIM I, memiliki pengalaman yang signifikan dalam merancang dan mengoperasikan pabrik AIM di Tiongkok.

Proses untuk memproduksi konsentrat pirit, pemanggangan pirit, serta produksi asam dan pelet seluruhnya merupakan proses konvensional. Pemulihan logam dengan klorin secara historis juga telah berhasil dilakukan. Bahan yang digunakan untuk membangun pabrik ini telah semakin membaik, sehingga Grup MBMA percaya bahwa proses AIM I akan layak secara komersial.

(iv) *Integrasi lebih lanjut yang akan memposisikan Grup MBMA lebih baik agar dapat semakin terlibat di IMIP*

AIM I dalam IMIP berlokasi dekat dengan Smelter-Smelter RKEF dan akan mengintegrasikan kegiatan operasi Grup MBMA lebih lanjut dalam ekosistem IMIP. Infrastruktur yang telah dikembangkan dan substansial di IMIP, bersamaan dengan kepemilikan grup Tsingshan pada aset-aset ini, memungkinkan AIM I untuk menikmati penghematan biaya dan efisiensi lebih lanjut.

(f) *Strategi reklamasi dan transportasi bahan baku*

Umpan bahan baku untuk AIM I akan bersumber dari:

- residu pelindian tembaga dengan kadar pirit yang tinggi, baik yang telah atau akan ditempatkan, pada tapak pelindian Wetar;
- *stockpile* bijih tembaga kadar rendah; dan
- penambangan bijih sulfida di masa depan,

(secara bersama-sama disebut sebagai “**Bahan Baku**”).

Sumber umpan Bahan Baku ini diperkirakan akan memiliki kadar mineral sulfida yang serupa, khususnya pirit. Strategi AIM I adalah untuk memprioritaskan sumber pasokan dengan kadar tembaga lebih tinggi untuk menghasilkan arus kas awal yang lebih tinggi dan memaksimalkan nilai proyek.

Bahan Baku akan dimuat ke dalam truk dan diangkut ke dermaga kapal tongkang Wetar yang sedang dibangun dan diisolasi untuk mempertahankan kandungan asam sebelum dimuat ke tongkang yang ditarik untuk diangkut ke IMIP.

Bahan Baku kemudian akan diangkut dengan tongkang dari Wetar ke pelabuhan IMIP yang berjarak sekitar 700 km. Perjalanan pulang pergi diperkirakan akan memakan waktu antara tujuh sampai dengan delapan hari. Dermaga baru telah dibangun di lokasi Wetar agar dapat memindahkan Bahan Baku dari truk langsung ke tongkang. Kapal tongkang telah dipilih dan memiliki kapasitas antara 10.000 *dead weight tonnage* (“**DWT**”) dan 12.000 DWT. Tongkang akan dimuat dengan kecepatan 1.200 ton per jam, dengan waktu bongkar muat satu hingga dua hari.

(g) *Kegiatan pemrosesan*

(i) *Proses*

AIM I dirancang untuk mengolah Bahan Baku yang berasal dari kegiatan operasi MDKA di Tambang Tembaga Wetar pada laju nominal 1.060.000 ton per tahun. Pabrik ini akan menghasilkan, antara lain asam sulfat, pelet bijih besi, katoda tembaga, timbal-seng hidroksida, emas dan perak.

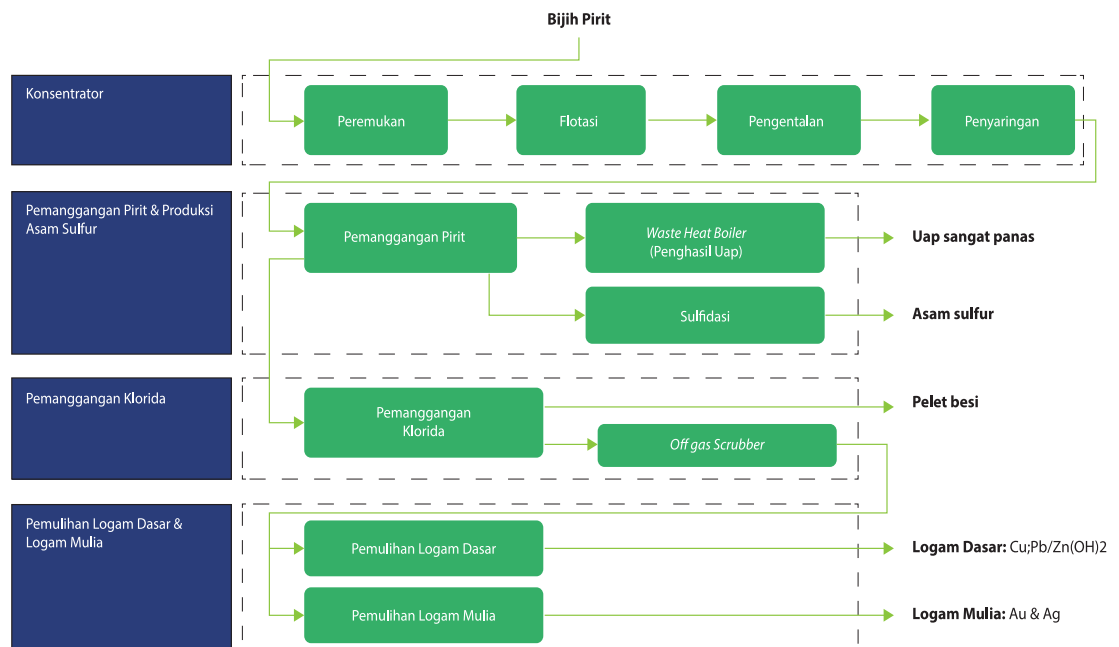
Konsentrator akan mengolah bijih pirit untuk membuat konsentrat pirit untuk diproses lebih lanjut di pabrik hilir, yang terdiri dari dua pemanggangan pirit, dua sistem pemulihan panas limbah, dua pabrik asam sulfat, proses pemulihan logam basa dan mulia, dan sistem pengolahan pemulihan gas klorida. Desain proses dan pengembangan diagram alir dilakukan oleh BGRIMM dan didasarkan pada teknologi pemanggangan klorida yang telah terbukti untuk pemulihan logam.

Berdasarkan BDA, pabrik pertama ini diharapkan akan dapat mencapai tingkat produksi sebesar 1,2 mtpa asam sulfat. AIM I diharapkan untuk setiap tahun memproduksi, antara lain:

- 1,2 mtpa uap;
- 0,5 juta bijih besi;
- sekitar 25 ktpa tembaga;
- sekitar 16 ribu *ounce* emas per tahun;
- sekitar 700 ktpa perak; dan
- sekitar 7 ktpa timbal/seng.

Volume produksi bijih besi, tembaga, emas, perak, dan timbal/seng dapat bervariasi dari waktu ke waktu tergantung pada Bahan Baku yang sedang diproses.

Diagram di bawah ini menggambarkan alur proses AIM I yang disederhanakan:



Grup MBMA percaya bahwa Bahan Baku dari Tambang Tembaga Wetar memiliki nilai signifikan, yang akan memberikan peluang bagi Grup MBMA untuk mengoptimalkan profil produksi jangka panjang Tambang Tembaga Wetar milik MDKA dan AIM I.

Proses konsentrasi

Unit utama untuk pemrosesan dalam proses konsentrasi adalah peremukan, flotasi, pengentalan, dan penyaringan.

Pemanggangan pirit

Bagian ini terdiri dari dua pemanggangan, dua boiler sisa-panas dan peralatan penanganan gas. Pemanggangan akan menghasilkan gas sulfur dioksida untuk pabrik asam dan boiler sisa-panas akan menghasilkan uap untuk dijual kepada pelanggan lain di IMIP. Kalsin dari pemanggangan akan diumpankan ke pemanggangan klorida.

Fasilitas pengolahan asam sulfat

Dua pabrik asam sulfat akan mengubah gas sulfur dioksida menjadi asam sulfat kadar 98% untuk dijual kepada pelanggan IMIP.

Pemanggangan klorida

Kalsin dari pemanggangan pirit akan dicampur dengan kalsium klorida dan bentonit di dalam *ball mill* sebelum dikompresi menjadi bentuk pelet pada *disc pelletizer*, disaring, dan dikeringkan dalam *chain grate dryer*. Pelet kering akan diumpankan ke pemanggangan di mana klorinasi dan penguapan basa dan logam mulia akan terjadi untuk membentuk pelet bijih besi dalam fase padat. Pelet akan didinginkan dan disimpan di gudang sebelum dimuat oleh *front-end loader* ke dalam truk untuk diangkut ke pembeli.

Pengolahan gas klorida

Logam dasar dan logam mulia akan dipulihkan dari gas yang mengalir keluar dari pemanggangan klorida dan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan bubuk tembaga, produk timbal-seng, emas, dan perak.

Pabrik katoda tembaga

Bubuk tembaga akan selanjutnya diproses untuk menghasilkan katoda tembaga melalui tanur dan pemurnian elektro berskala kecil.

(ii) *Produk yang Dijual – Asam sulfat /uap, pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak*

Asam sulfat dan uap dijual berdasarkan Perjanjian Pasokan Asam dan Uap yang ditandatangani dengan QMB pada bulan April 2021. Sebagian asam sulfat juga akan dijual ke CLI berdasarkan Perjanjian Pemasokan Asam tanggal 13 Februari 2023. Pelet bijih besi dan logam dapat dijual sebagai komoditas kepada pembeli pihak ketiga melalui penjualan di pasar.

(iii) *Pembeli*

MTI telah menandatangani Perjanjian Pasokan Asam dan Uap berbasis *take-or-pay* pada bulan April 2021 untuk menjual asam sulfat dan uap di bawah kontrak pembelian jangka panjang kepada QMB, pemilik pabrik HPAL yang telah beroperasi di IMIP. Perjanjian ini adalah perjanjian pasokan asam dan uap pertama yang ditandatangani oleh MTI, di mana hal ini menandai *milestone* perkembangan yang positif untuk pertumbuhan pendapatan Grup MBMA ke depannya. Pada tahun 2023, MTI juga menandatangani perjanjian pemasokan asam dengan CLI, di mana MTI akan menjual asam sulfat kepada CLI. Permintaan asam diperkirakan akan tumbuh signifikan karena pabrik HPAL tambahan yang direncanakan akan dibangun di Indonesia.

(iv) *Infrastruktur dan layanan IMIP*

Sejak didirikan pada tahun 2013, IMIP telah menerima investasi dalam jumlah besar untuk fasilitas tersebut. IMIP saat ini telah menjadi fasilitas signifikan yang mengintegrasikan kegiatan pemurnian nikel dengan produksi *stainless steel* dan baja ferokrom berkualitas tinggi.

(v) *Tax holiday*

MTI telah memperoleh *tax holiday* selama tujuh tahun untuk investasi modal spesifik dan/atau fasilitas area spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/TH/PMA/2023 tertanggal 9 Februari 2023 (“**SK Menkeu MTI**”), yang diharapkan akan meningkatkan arus kas secara signifikan.

Berdasarkan SK Menkeu MTI, MTI berhak untuk, antara lain:

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 100% selama tujuh tahun yang dihitung dari sejak MTI memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; dan

- memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak bersih sebesar 50% selama dua tahun yang dihitung dari sejak berakhirnya pengurangan penghasilan kena pajak bersih pada poin di atas.

(h) *Rencana ekspansi*

Berdasarkan Wood Mackenzie, asam dalam jumlah signifikan diperlukan untuk ekspansi pabrik nikel HPAL sampai dengan tahun 2030. Dengan mempertimbangkan tren pasar yang positif, Grup MBMA percaya bahwa terdapat potensi untuk melakukan ekspansi lebih lanjut dengan membangun pabrik AIM tambahan.

Kawasan Industri Morowali dan Indonesia Konawe Industrial Park

Aset Grup MBMA berada dan akan berpusat di antara pusat produksi nikel terbesar di dunia berdasarkan produksi: (i) IMIP, penghasil *stainless steel* ketiga terbesar di dunia berdasarkan kapasitas produksi dan salah satu fasilitas produksi *stainless steel* terbesar di dunia yang terintegrasi secara vertikal dengan kapasitas produksi *stainless steel* saat ini sebesar 3 mtpa, berdasarkan Wood Mackenzie; dan (ii) kawasan IKIP, yang merupakan kawasan industri bahan baku baterai masa depan dan akan dikembangkan bersama-sama oleh Grup MBMA dengan grup Tsingshan di dalam IUP Tambang SCM seluas 21.100 hektar.

IMIP

Fasilitas Smelter RKEF BSID, CSID, dan ZHN, serta Konverter Nikel Matte HNMI yang telah beroperasi, AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024, HPAL ESG yang telah beroperasi, HPAL Meiming yang telah mencapai tahap komisioning di akhir tahun 2024, serta HPAL SLNC yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025, seluruhnya berlokasi di dalam IMIP dan mendapatkan manfaat dari keunggulan kompetitifnya. Dengan berlokasi di dalam IMIP, Grup MBMA mendapatkan manfaat dari akses yang baik ke listrik dan infrastruktur serta fasilitas logistik penting lainnya yang memberikan efisiensi operasional. Grup MBMA percaya bahwa Grup MBMA akan dapat menghasilkan nikel olahan dan produk lainnya (termasuk produk yang akan diproduksi oleh AIM I, seperti tembaga, emas, perak, pelet bijih besi, dan asam) dengan biaya yang kompetitif, dengan mempertimbangkan kemampuan Grup MBMA untuk melakukan pengadaan dan kegiatan operasi pada biaya yang rendah, mengakses infrastruktur yang mapan, serta kemitraan dengan grup Tsingshan untuk berbagi pengetahuan.

Foto di bawah ini menggambarkan peta udara IMIP:



IMIP terletak di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia dan dikembangkan oleh grup Tsingshan, dengan konstruksi dimulai di akhir tahun 2013.

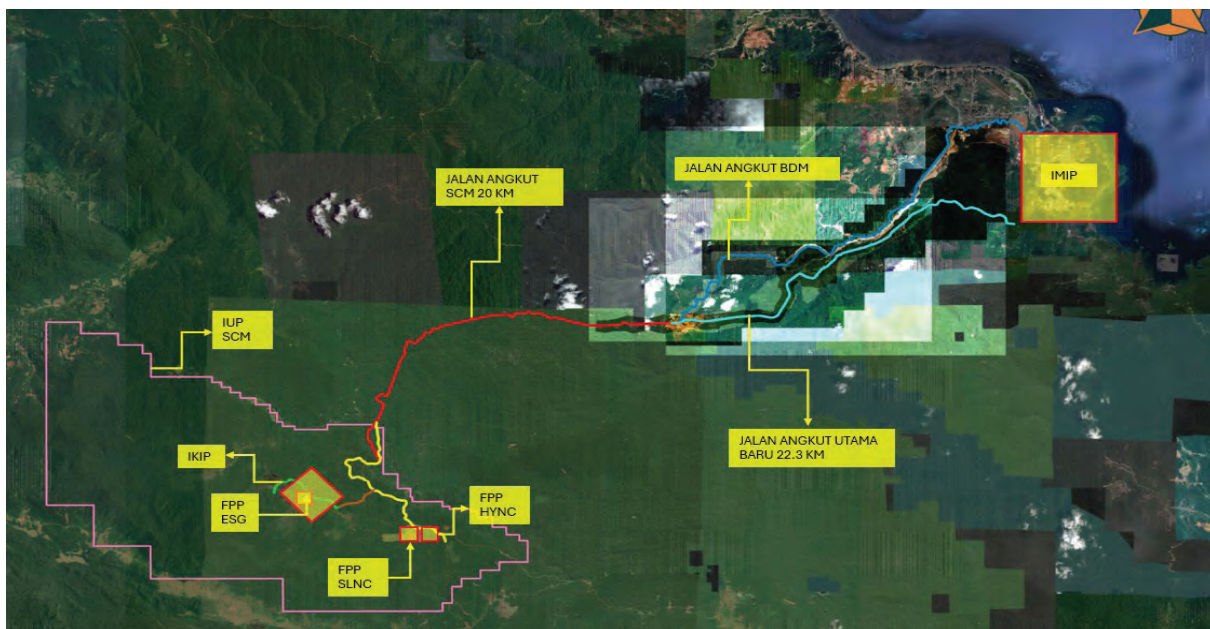
Grup Tsingshan merupakan pemegang saham PT IMIP yang turut mengoperasikan IMIP.

Pengembangan IMIP dan struktur biaya operasionalnya yang kompetitif didukung oleh (i) kemampuannya untuk memperoleh bijih nikel kadar tinggi dalam jumlah besar yang mengalami pembatasan ekspor dari Indonesia sebagai akibat dari larangan Pemerintah Indonesia untuk mengekspor bijih nikel di bawah kadar 4% nikel yang tidak diproses; (ii) biaya listrik yang kompetitif oleh pembangkit listrik yang dibangun khusus oleh PT IMIP, dan (iii) sifat operasi yang terintegrasi secara vertikal dalam IMIP, dengan memanfaatkan input bahan baku utama, termasuk bijih nikel dan listrik. Khusus untuk pengoperasian RKEF dan Konverter Nikel Matte, Grup MBMA dapat memanfaatkan kegiatan operasi perusahaan lain di IMIP sebagai pembeli langsung untuk NPI dan HGNM yang dihasilkan, seperti pengolahan *stainless steel* dan prekursor.

Kawasan IKIP

Kawasan IKIP dengan luas sekitar 3.500 hektar akan dikembangkan dan dioperasikan bersama oleh Grup MBMA dan grup Tsingshan di dalam area konsesi Tambang SCM. Perusahaan pelaksana proyek untuk kawasan IKIP dimiliki sebesar 32,0% oleh Grup MBMA melalui MIN dan 68,0% oleh Ever Raising Asia Co. Limited, anggota perusahaan dalam Grup Tsingshan. Setelah diselesaikan, Grup MBMA berharap akan dapat menjual bijih nikel limonit ke pabrik HPAL yang berlokasi di dalam kawasan IKIP, termasuk HPAL CATL yang sedang dikembangkan. Melalui kemitraan dengan grup Tsingshan, Grup MBMA akan dapat memanfaatkan rekam jejak dan pengalaman Tsingshan yang telah terbukti dalam mengembangkan IMIP dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Dalam kawasan IKIP, Grup MBMA akan berfokus pada pabrik HPAL. Kegiatan operasi di kawasan IKIP akan memberikan penekanan yang kuat terhadap ESG.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi yang akan digunakan untuk kawasan IKIP di dalam IUP Tambang SCM dan jalan angkut penghubung (di mana Grup MBMA memiliki sekitar 20 km dan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BDM untuk menggunakan sisanya sekitar 30 km) dari dan ke IMIP dan wilayah sekitarnya:



Berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, dan dimiliki serta dioperasikan bersama-sama dengan grup Tsingshan. Kawasan IKIP akan difokuskan pada pengolahan hidrometalurgi nikel melalui pabrik HPAL.

Grup MBMA melalui MED saat ini telah menandatangani Perjanjian Antara Pemegang Saham dengan Ever Rising Asia Co., Limited, perusahaan dalam grup Tsingshan, untuk mengembangkan kawasan IKIP secara bersama-sama, termasuk merekrut manajemen dan personil yang kompeten, memberikan pendanaan dan memaksimalkan nilai komersial kawasan IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, Grup MBMA juga memiliki kewajiban untuk memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan oleh kawasan IKIP sebagai kawasan industri. Pada kuartal pertama tahun 2024, PT IKIP telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri.

Infrastruktur pendukung

Selain kegiatan operasi tersebut di atas, Grup MBMA memiliki berbagai infrastruktur pendukung yang akan dikembangkan melalui kepemilikan saham di MED dan Perusahaan Anak-nya, termasuk akses jalan alternatif, dan konsesi batu kapur dengan luas sekitar 500 hektar yang memperbolehkan Grup MBMA untuk melakukan penambangan deposit batu kapur dalam jumlah besar.

Rincian infrastruktur tersebut diuraikan sebagai berikut:

Jalan akses alternatif

Grup MBMA saat ini sedang membangun jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP. Jalan angkut baru ini diharapkan menjadi jalan akses alternatif, sehingga Grup MBMA memiliki akses jalan angkut secara langsung dari IUP Tambang SCM menuju IMIP. Jalan angkut baru ini akan memiliki rute langsung yang akan mengurangi ongkos pengangkutan, dan menyediakan koridor untuk pipa dan lini transmisi.

Pemegang IUP batu kapur

Grup MBMA melalui ABP memiliki IUP batu kapur seluas sekitar 500 hektar yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Konsesi ini akan menghasilkan batu kapur yang dapat digunakan untuk proyek HPAL dan pembangunan infrastruktur, termasuk konstruksi jalan.

Riset dan pengembangan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup MBMA tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan. Namun demikian, Grup MBMA dari waktu ke waktu dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang kompeten dan bersertifikat untuk melakukan riset guna mendukung pelaksanaan proyek tertentu. Grup MBMA tidak melakukan alokasi biaya secara khusus untuk kegiatan riset tersebut.

6. Kemitraan Grup MBMA dengan pemain kendaraan bermotor listrik

Grup MBMA menikmati kolaborasi strategis yang kuat dengan para pemimpin kendaraan bermotor listrik global seperti Grup CATL, grup Tsingshan, Huayou Cobalt, dan Grup GEM, yang merupakan pemain global utama dalam rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA percaya bahwa hubungannya yang kuat dengan mereka memungkinkan Grup MBMA untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai peluang pertumbuhan dan eksposur di masa depan pada berbagai aspek rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Grup CATL

Kemitraan Grup MBMA dengan Grup CATL

Grup CATL saat ini memiliki kapasitas produksi baterai secara global sebesar 25% dan merupakan salah satu manufaktur baterai terbesar di dunia (dalam hal kapasitas produksi), berdasarkan Wood Mackenzie. Grup CATL (melalui Brunp-CATL) adalah mitra strategis MDKA dengan kepemilikan saham sebesar 4,926%.

*Perjanjian material dengan Hong Kong Brunp Catl. Co. Ltd. (“**Brunp-CATL**”)*

MDKA, pemegang saham pengendali Perseroan, telah menandatangani MoU dengan Brunp-CATL pada bulan Desember 2021 untuk bekerja sama dalam rantai pasokan bahan baku baterai di Indonesia. Grup CATL telah memiliki hubungan yang erat dengan mitra pembuat mobil internasional.

Perjanjian material dengan Ningbo Brunp CATL

Perseroan menandatangani Term Sheet (Nota Kesepahaman) tanggal 16 Maret 2023 dengan Ningbo Brunp CATL, afiliasi dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited, sehubungan dengan pengembangan pabrik HPAL CATL berkapasitas 60 ktpa NiEq. Informasi mengenai *Term Sheet* lebih lanjut dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian penting.*”

Grup Tsingshan

Kemitraan Grup MBMA dengan grup Tsingshan

Grup MBMA memiliki kemitraan komersial yang strategis dengan grup Tsingshan, di mana grup Tsingshan merupakan pemegang saham minoritas penting di beberapa Perusahaan Anak Grup MBMA yang beroperasi, serta pemegang saham mayoritas di kawasan IKIP yang akan dikembangkan. Grup ini mempertahankan 49,0% kepemilikan saham di perusahaan pelaksana proyek untuk Tambang SCM, 49,9% kepemilikan saham di masing-masing CSID, BSID, dan ZHN, seluruhnya merupakan perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter-Smelter RKEF, 40,0% kepemilikan saham di perusahaan pelaksana proyek untuk Konverter Nikel Matte HNMI, 20,0% kepemilikan saham di perusahaan pelaksana proyek untuk AIM I dan 68,0% kepemilikan saham di PT IKIP. Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte dioperasikan oleh grup Tsingshan, dan AIM I dioperasikan oleh Grup MBMA. Dalam proyek-proyek ini, insentif grup Tsingshan sejalan dengan kepentingan Grup MBMA karena adanya investasi saham oleh grup Tsingshan.

Grup Tsingshan mengendalikan kapasitas produksi *stainless steel* terbesar di dunia (dengan pengecualian kapasitas gabungan milik badan usaha milik RRT).

Grup Tsingshan saat ini merupakan pemain dominan di industri NPI di Indonesia dan pemimpin global dalam hal teknologi pemrosesan NPI, mengingat grup Tsingshan merupakan pelopor proses RKEF yang telah memungkinkan NPI diproduksi dengan biaya rendah, menurut Wood Mackenzie. Kegiatan operasi grup Tsingshan di Indonesia terintegrasi secara vertikal dari penambangan bahan baku mentah, feronikel dan NPI, sampai dengan pemurnian dan pengecoran. Grup Tsingshan telah menggabungkan teknologi canggih ke dalam fasilitas pengolahan *stainless steel*, yang merupakan salah satu pelopor dalam proses RKEF untuk memproduksi NPI berbiaya rendah dan juga memberikan keunggulan *first mover* untuk memproduksi *stainless steel* dengan menggunakan NPI dalam skala besar. Grup Tsingshan juga telah berhasil mengembangkan teknologi untuk mengkonversi NPI menjadi HGNM.

PT IMIP adalah perusahaan dalam grup Tsingshan yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan IMIP, sebuah kompleks nikel/*stainless steel* berkapasitas besar yang terintegrasi secara vertikal, dan lokasi di mana Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte beroperasi.

Perjanjian dengan grup Tsingshan untuk proyek yang telah beroperasi

MIN telah menandatangani (i) Perjanjian Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2019 dengan NEA, sehubungan dengan Smelter RKEF CSID; (ii) Perjanjian Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2019 dengan RIL, sehubungan dengan Smelter RKEF BSID; dan (iii) Perjanjian Pemegang Saham tanggal 25 Januari 2019 dengan HTAI, sehubungan dengan Tambang SCM. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham tanggal 26 April 2023 *juncto* Akta Akses tanggal 29 Desember 2023 dengan Plenceed, sehubungan dengan Konverter Nikel Matte HNMI. BPI telah menandatangani Perjanjian *Joint Venture* tanggal 11 Februari 2021 dengan Wealthy sehubungan dengan AIM I. MED telah menandatangani Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2021 dengan Ever Rising

Asia Co., Limited sehubungan dengan kawasan IKIP. NEA, RIL, HTAI, Plenceed, Wealthy, dan Ever Rising Asia Co., Limited merupakan afiliasi dari grup Tsingshan. Informasi mengenai perjanjian-perjanjian tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian penting.*”

Huayou Cobalt

Kemitraan Grup MBMA dengan Huayou Cobalt

Huayou Cobalt adalah salah satu pemasok katoda nikel-kobalt-mangan utama di Tiongkok, yang merupakan komponen baterai utama, dan merupakan pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui HIL dengan kepemilikan sebesar 7,55%. Huayou Cobalt melalui HNC saat ini telah menjadi pembeli bijih nikel limonit yang diproduksi dari Tambang SCM. Bijih nikel tersebut diproses oleh FPP milik HNC dan disalurkan melalui pipa *slurry* (di sepanjang jalan angkut) ke pabrik HPAL-nya di IMIP. Huayou Cobalt juga mengoperasikan pabrik HPAL lain di Indonesia.

Perjanjian material dengan HNC

SCM telah menandatangani dengan HNC, afiliasi dari Huayou Cobalt, (i) Perjanjian Prinsip untuk Jual Beli Nikel Laterit tanggal 2 Juni 2020; dan (ii) Perjanjian Jual Beli Bijih Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020 yang berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 25 tahun yang akan berlangsung sejak tanggal *purchase order* pertama kali dari HNC diterima oleh SCM. Informasi mengenai perjanjian-perjanjian tersebut lebih lanjut dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian penting.*” Salah satu perusahaan anak dari Huayou Cobalt juga merupakan pihak yang menyediakan layanan manajemen konstruksi untuk pembangunan pabrik HPAL SLNC.

GEM

Kemitraan Grup MBMA dengan GEM

GEM saat ini merupakan pemimpin global dalam produksi bahan baku energi baru dan limbah daur ulang. GEM telah mendirikan 19 fasilitas pengolahan limbah daur ulang dan bahan baku energi baru di dalam dan luar Tiongkok, di mana empat dari fasilitas tersebut didekasikan untuk memproduksi baterai. Berdasarkan Wood Mackenzie, GEM mulai memproduksi katoda tipe NMC sejak tahun 2015 dengan total kapasitas saat ini mencapai 60 ktpa yang rencananya akan dilakukan penambahan sebesar 10 ktpa pada tahun 2024. GEM selanjutnya telah melakukan ekspansi dengan mengoperasikan fasilitas baterai pertama yang memproduksi katoda tipe *Nickel Cobalt Aluminium* (NCA) pada tahun 2023. GEM juga memiliki rencana ekspansi di masa mendatang untuk memproduksi katoda tipe LFP dengan total kapasitas mencapai 250 ktpa.

Perjanjian material dengan GEM Hongkong, New Horizon, dan GEM Singapore

MIA telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan Pembangunan Proyek Hidrometalurgi Bijih Nikel Laterit Energi Baru (Nikel Antara) (30.000 Ton Ni/A) tanggal 24 September 2023 dengan GEM Hongkong, New Horizon, dan GEM Singapore, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk bekerja sama dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pemrosesan HPAL ESG dengan kapasitas 30 ktpa Ni. MEU telah menandatangani Perjanjian Peningkatan Modal tanggal 24 Juli 2024 dengan Gem (Wuxi) Energy Material Co. Ltd, Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd, Ecopro Co. Ltd, Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership, H&K International Investment Holdings Limited, GEM Hong Kong International Co. Ltd untuk bekerja sama dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pemrosesan HPAL Meiming dengan kapasitas 25 ktpa Ni. Informasi mengenai Perjanjian Peningkatan Modal lebih lanjut dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian penting.*”

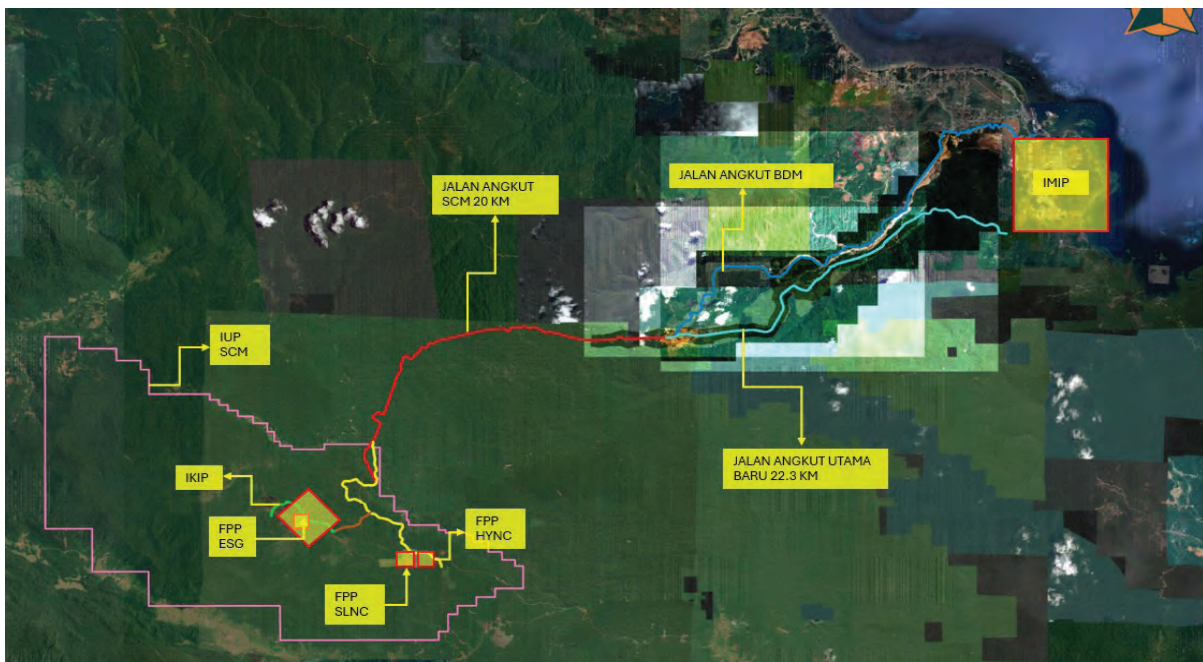
Perjanjian pasokan asam dan uap dengan QMB

MTI telah menandatangani Perjanjian Pasokan Asam dan Uap tanggal 30 April 201 untuk menjual asam sulfat dan uap berbasis *take-or-pay* di bawah kontrak pembelian jangka panjang kepada QMB, pemilik pabrik HPAL di IMIP yang telah beroperasi. QMB merupakan perusahaan patungan yang dikendalikan oleh GEM, yang saat ini mengoperasikan pabrik HPAL dengan kapasitas terpasang 30 ktpa Ni. Informasi mengenai Perjanjian Pasokan Asam dan Uap lebih lanjut dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “*Perjanjian penting.*”

7. Kegiatan operasi penambangan

Grup MBMA melalui SCM memiliki dan melakukan operasi penambangan dan pemrosesan nikel di Tambang SCM, yang merupakan sumberdaya nikel signifikan secara global dengan kandungan nikel lebih dari 13 mt, yang pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto. Sumberdaya ini merupakan endapan nikel laterit dalam jumlah besar yang dapat mendukung kegiatan operasi multi dekade. Tambang SCM terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang berjarak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, dan memiliki IUP-OP seluas kurang lebih 21.100 hektar. Tambang SCM memperoleh IUP-OP pada tanggal 18 November 2019, yang berlaku hingga 14 September 2037, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.

Peta berikut ini menunjukkan lokasi Tambang SCM dan kedekatannya dengan IMIP:



Perseroan memiliki penyertaan langsung sebesar 99,99% di MIN, yang memiliki penyertaan sebesar 51,0% di Tambang SCM. Sisanya sebesar 49,0% dipegang oleh HTAI, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Tambang SCM adalah salah satu sumberdaya terbesar dalam hal kandungan nikel, menurut Wood Mackenzie.

Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023. Grup MBMA melakukan pengiriman saprolit sebesar 4,9 juta wmt dan penjualan limonit sebesar 11,0 juta wmt, sehingga mencapai target penjualan bijih nikel saprolit dan limonit dari masing-masing 4,0 - 5,0 juta wmt dan 9,5 - 10,5 juta wmt pada tahun 2024. Tambang SCM telah mendapatkan semua izin material untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Sumberdaya mineral

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2024, estimasi sumberdaya mineral untuk Tambang SCM adalah sebagai berikut:

Sumberdaya mineral	Klasifikasi JORC	Bijih (juta dmt)	Ni (%)	Logam Ni (kt)	Co (%)	Logam Co (kt)
Limonit	Terukur	62,8	1,19	750	0,122	77
	Tertunjuk	148,9	1,13	1.682	0,108	160
	Tereka	497,2	1,10	5.490	0,096	479
	Total	708,9	1,12	7.922	0,101	716
Saprolit	Terukur	15,8	1,64	259	0,036	6
	Tertunjuk	67,0	1,59	1.069	0,041	27
	Tereka	126,5	1,61	2.043	0,046	58
	Total	209,3	1,61	3.370	0,043	91
Gabungan Limonit dan Saprolit	Terukur	78,6	1,28	1.009	0,105	82
	Tertunjuk	215,9	1,27	2.751	0,087	187
	Tereka	623,7	1,21	7.533	0,086	537
	Total	918,2	1,23	11.292	0,088	807

Cadangan bijih

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2024, estimasi cadangan bijih untuk Tambang SCM adalah sebagai berikut:

Cadangan bijih	Klasifikasi JORC	Bijih (juta dmt)	Ni (%)	Ni Metal (kt)	Co (%)	Co Metal (kt)
Limonit	Terbukti	51,91	1,17	607	0,12	62
	Terkira	111,77	1,12	1.253	0,11	121
Saprolit	Terbukti	14,74	1,60	236	0,04	5
	Terkira	56,96	1,56	887	0,04	23
Gabungan Limonit dan Saprolit	Terbukti	66,65	1,26	843	0,10	68
	Terkira	168,72	1,26	2.141	0,09	143
	Total	235,37	1,26	2.984	0,09	211

Sumberdaya mineral sebesar 0,9 miliar dmt bijih pada kadar 1,23% Ni dan 0,088% Co yang mengandung 11,3 mt nikel dan 0,8 mt kobalt dari area seluas 8.400 hektar dalam wilayah IUP Tambang SCM seluas 21.100 hektar.

Sebagai tambahan, berdasarkan data geologi permukaan, potensi penambahan sumberdaya nikel di Tambang SCM masih terbuka dan Grup MBMA telah memiliki rencana pengeboran eksplorasi untuk memastikan potensi endapan nikel, terutama ke arah barat dan selatan dari batas sumberdaya saat ini.

Produksi

Kegiatan operasi penambangan komersial di Tambang SCM telah dimulai sejak bulan Agustus 2023 dengan menambang dari area Bravo Romeo (“**BR**”) 1 dan Delta Sierra (“**DS**”). Saat ini pengiriman bijih nikel saprolit dan limonit berasal dari *stockpile* BR1 dan DS yang terletak kira-kira satu km dari area penambangan. Pengangkutan dengan menggunakan truk selanjutnya dilakukan oleh SCM ke IMIP untuk bijih nikel saprolit dan ke FPP untuk bijih nikel limonit. Pengolahan bijih nikel limonit di FPP dan penyaluran melalui pipa *slurry* merupakan tanggung jawab pembeli. Lapisan batuan penutup (*overburden*) ditimbun secara terpisah di dekat tempat pembuangan *waste* pada masing-masing area penambangan.

Eksplorasi

Grup MBMA secara berkelanjutan melakukan kegiatan eksplorasi, mulai dari eksplorasi regional sampai dengan eksplorasi lanjutan untuk memastikan keberlangsungan Tambang SCM.

Kegiatan eksplorasi regional meliputi pemetaan geologi permukaan, pengambilan sampel batuan, analisis petrografi, analisis geokimia, serta penerapan teknologi *Ultra Ground Penetrating Radar* (“**Ultra GPR**”), dan kegiatan pengeboran eksplorasi awal. Ultra GPR digunakan untuk mengetahui gambaran awal ketebalan profil laterit yang akan dijadikan dasar untuk merencanakan prioritas pengeboran, sehingga pengeboran dapat dilakukan lebih optimal. Pada tahun ini, survei Ultra GPR difokuskan di sebelah selatan BR2&3 dan sebelah barat BR1.

Kegiatan eksplorasi lanjutan meliputi pengeboran *infill* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan geologi dan klasifikasi sumberdaya.

Kegiatan pengeboran

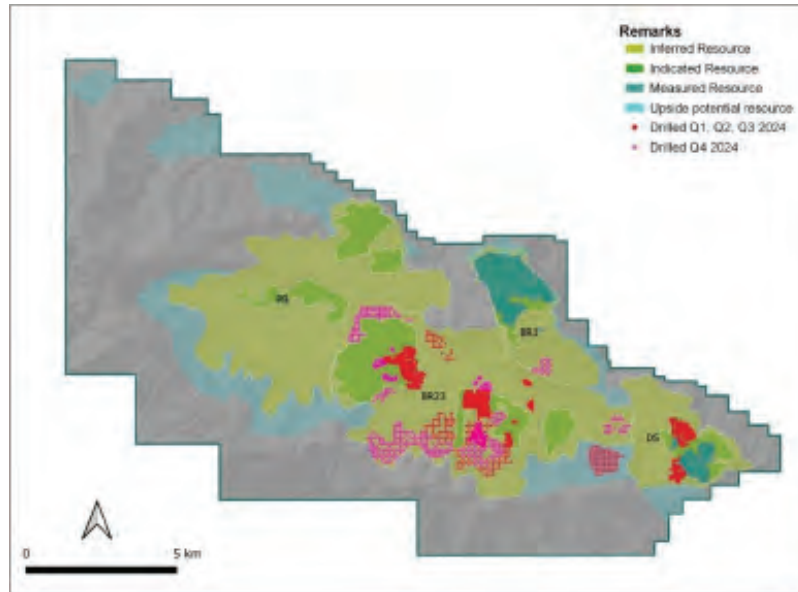
Kegiatan pengeboran eksplorasi dilakukan secara bertahap mulai dari pengeboran eksplorasi awal hingga pengeboran *infill* dengan jarak antar titik mulai dari 200 meter, 100 meter, dan 50 meter. Grup MBMA menyelaraskan program pengeboran dengan konseptual rencana produksi dan sekuen penambangan jangka panjang Tambang SCM. Sejalan dengan bertambahnya data pengeboran, model geologi akan diperbarui dan dilanjutkan dengan pembaruan estimasi sumberdaya, yang akan dijadikan dasar untuk pembaruan rencana penambangan. Kegiatan produksi tambang kemudian direkonsiliasi dengan model geologi tambang setiap bulan.

Diagram di bawah ini menunjukkan data pengeboran *infill* Tambang SCM untuk masing-masing tahun:

Data Pengeboran

Tahun	Lubang bor (#)	Kedalaman pengeboran (m)
2000 - 2002	46	2.032
2013	131	4.202
2016 - 2018	1.966	47.536
2019 - 2020	663	17.369
2021	645	21.173
2022	922	20.502
2023	648	21.704
2024	1.541	40.281
TOTAL	6.562	174.799

Pada tahun 2024, kegiatan eksplorasi telah mencakup pengeboran *infill* di 1.541 lubang dengan total kedalaman sepanjang 40.281 meter. Program ini mencakup pengeboran *infill* dengan jarak antar lubang 100 dan 50 meter. Rencana pengeboran pada tahun-tahun berikutnya akan mengikuti rencana konseptual penambangan jangka panjang. Semakin rapat jarak antar titik pengeboran akan meningkatkan klasifikasi sumber daya, sehingga akan membantu perencanaan dan penjadwalan tambang secara terperinci dan akurat.

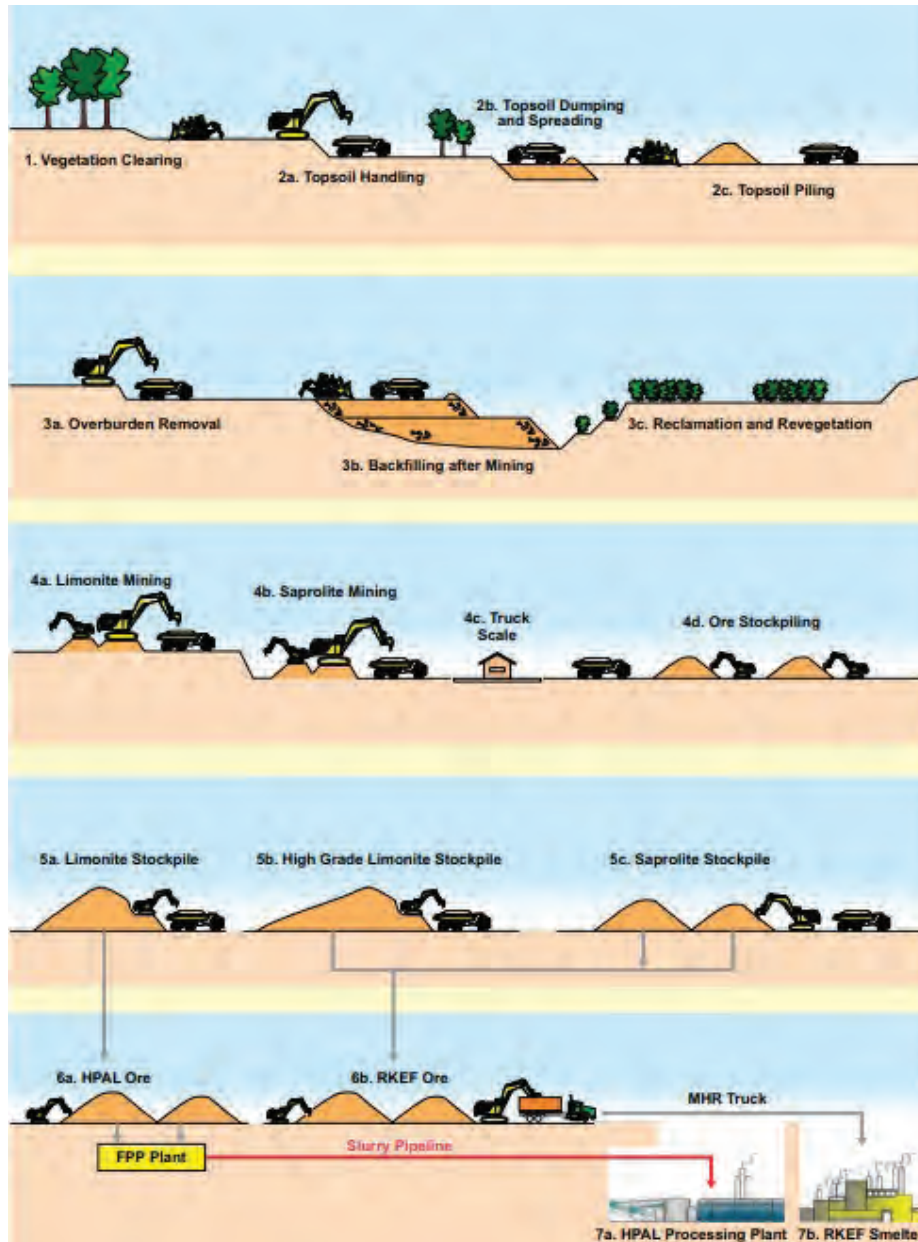


Selain kegiatan eksplorasi bijih nikel, pekerjaan pendahuluan telah dimulai untuk mengidentifikasi potensi endapan batu kapur berkualitas signifikan yang dapat ditambang yang berlokasi tidak jauh dari IUP Tambang SCM dan dapat digunakan untuk proyek HPAL. Pengeboran terkait hal ini akan dilakukan pada tahun 2025.

Penambangan dan pengolahan

Endapan di Konawe ditambang dengan metode tambang terbuka (*open pit mining*), dengan penambangan dimulai pada sisi bukit dan secara bertahap bergerak menuju lembah. Beberapa pit akan ditambang secara bersamaan untuk memperoleh bijih agar dapat dicampur untuk mencapai spesifikasi kualitas bijih yang diperlukan dalam proses smelter-smelter RKEF dan HPAL. Penambangan saat ini dilakukan oleh kontraktor tunggal dengan menggunakan kombinasi alat angkut (truk) dan alat gali (*excavator*). *Excavator* dengan kapasitas sampai 50 ton dan truk dengan kapasitas sampai 40 ton digunakan dalam kegiatan penambangan.

Diagram di bawah ini menunjukkan berbagai tahapan proses penambangan bijih nikel limonit dan saprolit dari pembersihan lahan, pengupasan, dan pemindahan tanah pucuk (*topsoil*), penambangan bijih dan pengangkutan, serta rehabilitasi progresif. Pada tahun pertama penambangan, materi *waste* diangkut dan ditempatkan di dekat tempat pembuangan *waste*. Setelah tahun pertama, *waste* yang ditambang akan ditempatkan kembali pada pit yang telah habis ditambang sebagai bagian dari rehabilitasi progresif.



Kegiatan operasi penambangan Grup MBMA umumnya terkena dampak pada tingkat tertentu selama musim hujan di Indonesia dikarenakan kondisi kerja yang menantang akibat curah hujan yang tinggi (Mei-Juni-Juli).

Reklamasi

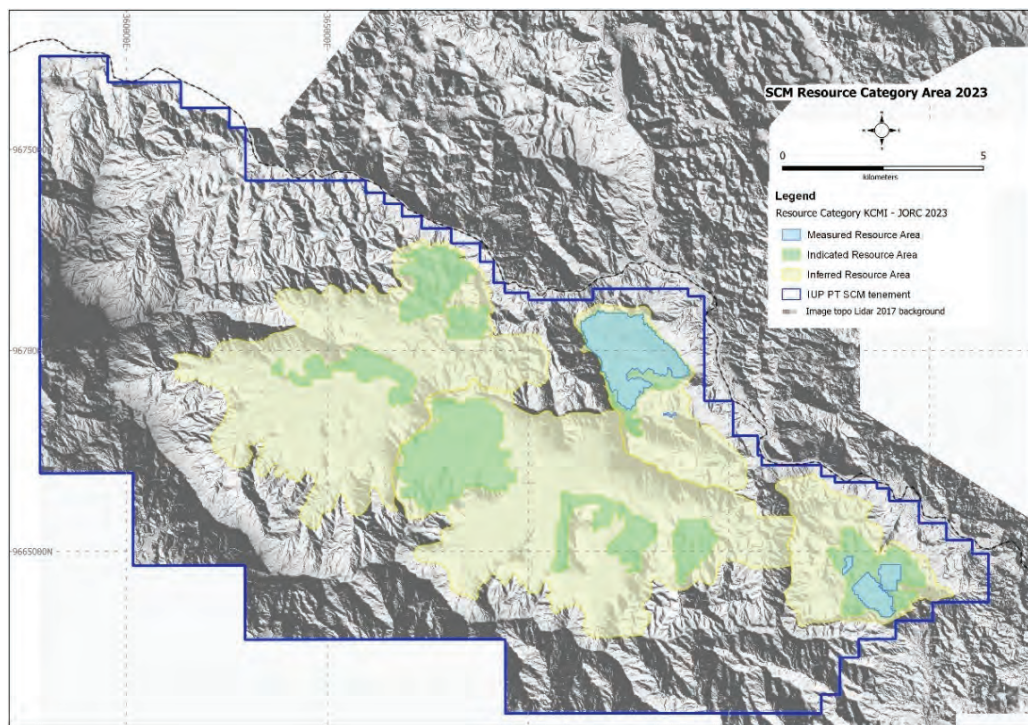
Reklamasi adalah bagian dari kegiatan penambangan yang sedang berlangsung dan kewajiban berdasarkan izin, dan Grup MBMA akan melakukan proses reklamasi dan revegetasi di area yang telah ditambang sebelumnya sambil terus melanjutkan kegiatan penambangan di area lain. Grup MBMA melaksanakan pekerjaan reklamasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan hidup masing-masing tambang, termasuk AMDAL, rencana reklamasi, rencana pasca-tambang dan Kepmen ESDM No. 1827K/2018.

Perizinan

IUP-OP

IUP-OP diperlukan bagi SCM untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan mineral di Tambang SCM. SCM pertama kali memperoleh IUP-OP pada tanggal 15 September 2017, yang kemudian diganti pada tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya 18 November 2019. IUP-OP terakhir berlaku sampai dengan 14 September 2037. IUP-OP dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.

Diagram berikut menunjukkan peta konsesi Tambang SCM:



Izin kehutanan

Pada tanggal 26 November 2018, SCM pertama kali memperoleh IPPKH dengan luas $\pm 943,59$ hektar yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (**“IPPKH OP 1”**).

Pada tanggal 15 Desember 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui IPPKH SCM seluas $\pm 815,42$ hektar di area yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (**“IPPKH OP 2”**).

Pada tanggal 2 Juli 2020, SCM memperoleh IPPKH seluas $\pm 294,44$ hektar yang memperluas area conveyor, sebagaimana selanjutnya diubah dengan IPPKH tanggal 18 November 2022 di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui penambahan area seluas 1.651,33 hektar. Dengan demikian, area untuk pembangunan jalur conveyor menjadi seluas $\pm 1.945,67$ hektar (**“IPPKH Conveyor”**).

Pada tanggal 30 Desember 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui IPPKH SCM seluas $\pm 700,49$ hektar di area yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (**“IPPKH OP 3”**).

Pada tanggal 15 Maret 2023, SCM memperoleh PPKH untuk eksplorasi lanjutan SCM seluas $\pm 1.143,93$ hektar di area yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (**“PPKH Eksplorasi Lanjutan”**).

Pada tanggal 17 Juli 2024, SCM memperoleh PPKH terkait dengan penambahan areal kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjang SCM di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas ±3.033,61 hektar ("**PPKH OP 4**"). Adapun PPKH OP 4 ini menggantikan IPPKH OP 1, IPPKH OP 2, dan IPPKH OP 3 milik SCM.

IPPKH Konveyor dan PPKH OP 4 masih berlaku sampai dengan 14 September 2037 dan mengizinkan SCM untuk melakukan kegiatan penambangan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, kecuali PPKH Eksplorasi Lanjutan SCM yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2025. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PPKH ini sedang dalam proses pengurusan perpanjangan oleh SCM.

Ekspansi tambang

Peningkatan tingkat produksi dan penurunan biaya memiliki dampak langsung. Sebagian besar dari inisiatif ekspansi berikut ini dirancang untuk mempersiapkan Tambang SCM menjadi pemasok bijih nikel utama ke IMIP di masa depan, yang akan memperkuat status Grup MBMA sebagai operasi yang terintegrasi secara vertikal.

Selama tahun 2022, beberapa inisiatif ekspansi dilakukan untuk mendukung rencana Tambang SCM dalam rangka meningkatkan produksinya secara signifikan. Grup MBMA juga telah menyelesaikan pembangunan jalan angkut internal yang menghubungkan area BR1 ke area DS pada tahun 2023, yang saat ini telah beroperasi penuh untuk mengangkut bijih nikel limonit ke FPP milik HNC. Jalan angkut ini memiliki *grade* yang lebih baik daripada jalan angkut sebelumnya sehingga memungkinkan penggunaan truk bermuatan 30 ton, di mana hal ini meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi biaya penambangan.

Pada tahun 2023, Grup MBMA telah menyelesaikan pengembangan jalan angkut baru antara Tambang SCM dan jalan angkut BDM, yang terhubung ke IMIP. Total jarak jalan angkut Grup MBMA sekitar 20 km dari batas IUP Tambang SCM ke jalan angkut BDM, dan jika digabungkan dengan jalan angkut BDM menjadi sekitar 50 km. Jalan angkut ini digunakan untuk pengangkutan bijih nikel saprolit dan limonit dari Tambang SCM ke pabrik RKEF dan HPAL yang terletak di IMIP.

Grup MBMA juga telah menyelesaikan pembangunan kamp tambang dan fasilitas infrastruktur baru pada tahun 2022 dan 2023. Selain kantor teknis dan bengkel, fasilitas ini mencakup fasilitas pemberdayaan masyarakat, keselamatan, pelatihan, dan bangunan rekreasi.

Ekspansi kegiatan tambang Grup MBMA terus berlangsung pada tahun 2024, dengan pekerjaan utama meliputi pengembangan infrastruktur kamp dan tambang, jalan angkut menuju area DS dan IKIP dan pengeboran *infill* sehubungan dengan ekspansi area DS dan area BR2&3. Grup MBMA juga dalam tahap pembangunan jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP. Jalan angkut baru ini diharapkan menjadi jalan akses alternatif, sehingga Grup MBMA memiliki akses jalan angkut secara langsung dari IUP Tambang SCM menuju IMIP. Jalan angkut baru ini akan memiliki rute langsung yang akan mengurangi ongkos pengangkutan, dan menyediakan koridor untuk pipa dan lini transmisi.

8. Pelanggan

Sebagian besar penjualan untuk NPI yang diproses dari Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN, serta HGNM yang diproses dari Konverter Nikel Matte HNMI saat ini dilakukan kepada grup Tsingshan.

Sebagian besar pelanggan Grup MBMA terdiri dari berbagai perusahaan milik grup Tsingshan, terutama yang berlokasi di Indonesia dan Tiongkok. Grup MBMA telah menjalin hubungan dengan pelanggan akhir dan mempertahankan komunikasi rutin dengan mereka untuk memahami kebutuhan nikelnya. Persyaratan kontraktual utama dengan pelanggan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (a) harga, di mana (i) pengiriman ke luar negeri menggunakan harga "*Free on Board*;" dan (ii) pengiriman

domestik menggunakan “*Delivery at Place*” dan “*Ex Works*” (yaitu untuk menunjukkan perpindahan pengendalian dan risiko atas barang secara legal dan fisik dari pembeli ke penjual serta kewajiban masing-masing pihak penjual dan pembeli); (b) kandungan nikel dan mineral lainnya yang diharapkan di dalam barang yang dijual; dan (c) kondisi dan waktu pengiriman.

Tabel di bawah ini menyajikan pelanggan Grup MBMA yang memberikan kontribusi lebih dari 10% dari total pendapatan Grup MBMA untuk masing-masing tahun:

			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
			2024		2023	
	Tujuan pengiriman	Lama hubungan	Jutaan US\$	%	Jutaan US\$	%
ITSS	Indonesia	> 2 tahun	763	41,4	435	32,8
CNGR	Indonesia	> 1 tahun	484	26,3	132	9,9
ETG	RRT	> 2 tahun	188	10,2	247	18,6
GHI	RRT	> 2 tahun	65	3,5	266	20,0
Jumlah			1.500	81,4	1.080	81,3

Grup MBMA tidak dapat mengekspor bijih nikel yang dihasilkan sebagai akibat dari peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel kadar tinggi dari Indonesia dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Grup MBMA tidak memiliki pesanan yang sedang menumpuk dari pelanggan dalam dua tahun terakhir. Grup MBMA juga tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu.

9. Bahan baku, pemasok, dan kontraktor pihak ketiga

Grup Tsingshan akan terus mendukung operasi Grup MBMA dengan memberikan dukungan teknologi, pasokan bahan baku (seperti bijih nikel), personel, pengetahuan, infrastruktur, dan layanan tambahan (seperti listrik) dan dukungan yang diperlukan untuk kegiatan operasi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte, serta melatih staf Grup MBMA dan menyediakan layanan pemeliharaan untuk mendukung dan mengoptimalkan kegiatan operasi Grup MBMA.

Sebagai contoh dukungan grup Tsingshan adalah SHPL, suatu perusahaan dalam grup Tsingshan dan pemegang saham ZHN, telah berkomitmen untuk mendapatkan semua layanan (seperti listrik dan akses ke pelabuhan dari PT IMIP, perusahaan dalam grup Tsingshan) yang diperlukan untuk mengoperasikan Smelter RKEF ZHN sesuai dengan ‘prinsip non-diskriminasi,’ di mana seluruh layanan yang disediakan kepada setiap perusahaan pelaksana proyek di IMIP harus secara substansial diberikan dengan cara yang sama pada tingkat kepedulian yang sama dan secara substansial pada persyaratan yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Grup MBMA melakukan operasi penambangan di Tambang SCM bersama-sama dengan PT Petronesia Benimel, JAM dan HILL, operator penambangan yang menyediakan layanan penambangan kepada Grup MBMA.

Per 31 Desember 2024, sekitar 66% pekerja Tambang SCM dan AIM I adalah kontraktor pihak ketiga. Tidak terdapat kontraktor pihak ketiga untuk Smelter RKEF CSID, BSID, ZHN, dan Konverter Nikel Matte HNMI.

10. Persaingan usaha

Grup MBMA menghadapi persaingan dari produk yang dihasilkan saat ini seperti, produsen bijih nikel, NPI dan nikel matte di Indonesia dan secara global dalam hal memperoleh perizinan, serta pencarian dan akuisisi aset yang memproduksi atau memiliki potensi untuk menghasilkan bijih nikel, NPI dan nikel matte. Berdasarkan laporan pasar nikel Wood Mackenzie, hingga tahun 2023, Indonesia memiliki empat perusahaan produsen nikel terbesar yang terintegrasi secara vertikal dan memiliki kapasitas produksi smelter nikel yang signifikan. Keempat perusahaan produsen nikel ini menyumbang sekitar 70% dari

total produksi nikel di Indonesia, antara lain: Tsingshan, dengan produksi tahunan sebesar 613 kt Ni, Jiangsu Delong Nickel, dengan produksi tahunan sebesar 217 kt Ni, dan PT Bintang Delapan dan Eramet, dengan produksi tahunan masing-masing sekitar 165 kt Ni pada tahun 2023. Grup MBMA juga menghadapi persaingan dari produsen bijih nikel, NPI dan nikel matte lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan lainnya yang beroperasi di IMIP, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, antara lain PT Trimegah Bangun Persada Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk.

Rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik memiliki hambatan masuk yang tinggi dikarenakan persyaratan izin dan peraturan, kebutuhan belanja modal yang tinggi, persyaratan pengetahuan teknis yang tinggi serta input utama seperti nikel dan kobalt. Grup MBMA berkeyakinan bahwa Grup MBMA memiliki keunggulan kompetitif dari (a) integrasi vertikal Grup MBMA dan keterlibatan kegiatan operasi Grup MBMA yang mendalam dalam IMIP, yang difasilitasi oleh infrastruktur transportasi penting; (b) kemitraan Grup MBMA yang erat dan kuat dengan pemain industri kendaraan bermotor listrik penting; dan (c) aset Grup MBMA yang bernilai tinggi di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, di mana hal ini akan menyediakan platform yang kuat bagi Grup MBMA untuk pertumbuhan dan ekspansi di masa depan.

11. Prospek usaha

Seluruh kegiatan usaha Grup MBMA dijalankan di Indonesia. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global, seperti fragmentasi geoeкономи, ketegangan geopolitik hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi global di bawah rata-rata historis, PDB Indonesia pada kuartal keempat tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02% (y-o-y) dengan tingkat inflasi mencapai 1,57% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta investasi Pemerintah dan swasta terutama dalam pembangunan infrastruktur. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024 dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan berada di kisaran 4,7% - 5,5% pada tahun 2025 dengan tingkat inflasi akan terus terkendali dalam rentang sasaran 2,5% $\pm$ 1% pada tahun 2025.

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistensi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang. Berdasarkan Wood Mackenzie, permintaan nikel untuk baterai diperkirakan akan mencapai 28% dari total permintaan nikel sebelum tahun 2030 dan mencapai 37% sebelum tahun 2040.

Gambaran singkat tentang pasar Indonesia

Indonesia telah menjadi salah satu produsen nikel utama dalam satu dekade terakhir dan sedang berupaya membangun integrasi hilir melalui rantai nilai dari kendaraan bermotor listrik dan *stainless steel*. Pemerintah telah memberlakukan berbagai undang-undang, seperti larangan ekspor bijih nikel. Penerapan larangan ekspor ini menyebabkan pasokan nikel olahan dari Indonesia meningkat pesat dari 47 mt pada tahun 2015 menjadi 1.183 mt pada tahun 2022. Larangan ekspor ini juga diharapkan dapat mendorong kegiatan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir di sepanjang rantai nilai bahan baku kendaraan bermotor listrik seperti pengembangan pabrik HPAL dan juga konversi LGNM menjadi HGNM.

Saat ini, sebagian besar nikel diproduksi di Indonesia dalam bentuk NPI atau FeNi, yang kemudian digunakan dalam pembuatan *stainless steel*, terutama di Tiongkok. Indonesia mulai memproduksi *stainless steel* di dalam negeri pada tahun 2016 dan telah meningkatkan kapasitasnya secara signifikan.

Pada tahun 2019, Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan yang dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bermotor listrik diproduksi dan digunakan di Indonesia melalui pembentukan rantai pasokan kendaraan bermotor listrik yang terintegrasi, meliputi pertambangan, pengolahan bahan baku, produksi prekursor, produksi baterai, dan produksi kendaraan bermotor listrik. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Pemerintah menargetkan untuk memproduksi sebesar 140 GWh baterai dan 600.000 kendaraan bermotor listrik pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 1.000.000 kendaraan bermotor listrik pada tahun 2035. Indonesia Battery Corporation (IBC) juga didirikan pada tahun 2021 sebagai badan usaha milik negara yang bermitra dengan perusahaan asing untuk mengembangkan teknologi dan berinvestasi dalam produksi kendaraan bermotor listrik dalam negeri untuk penjualan domestik dan ekspor. Selain itu, terdapat juga peraturan yang mengizinkan keringanan pajak untuk impor kendaraan bermotor listrik dan suku cadang kendaraan bermotor listrik.

Fasilitas nikel sulfat pertama di Indonesia telah mulai berproduksi pada tahun 2023 di Pulau Obi yang mengolah bijih nikel yang ditambang di lokasi tersebut dengan menggunakan HPAL untuk menghasilkan MHP bersama dengan nikel sulfat dan kobalt sulfat. Fasilitas nikel sulfat kedua saat ini sedang dibangun oleh GEM di Morowali yang diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2024. Selain itu, Tsingshan (dan beberapa perusahaan lainnya) telah berhasil mengubah peruntukan lini produksi NPI untuk menghasilkan nikel matte yang kemudian dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat.

Indonesia terus mendominasi produksi nikel tertambang, mewakili sekitar 54% pasokan pada tahun 2023. Jumlah ini diproyeksikan akan terus meningkat secara bertahap menjadi 56% pada tahun 2025 dan 60% pada tahun 2030. Indonesia diperkirakan akan menyumbang 95% dari pertumbuhan pasokan nikel tertambang global selama periode antara tahun 2022 dan 2030. Produksi nikel sulfat di Indonesia diperkirakan akan mencapai 88 juta ton pada tahun 2028 dan stabil pada tingkat tersebut sampai dengan tahun 2040.

Permintaan nikel global

Dalam jangka panjang, permintaan nikel diperkirakan akan meningkat pada CAGR 3,7% antara tahun 2023 dan 2040 hingga mencapai 5,8 mt pada tahun 2040. Tiongkok akan tetap menjadi pemain utama yang mendorong permintaan dari industri *stainless steel* dalam jangka panjang. Pertumbuhan ini akan juga didorong oleh India serta perluasan industri *stainless steel* di Indonesia, di mana dua perusahaan *stainless steel* terbesar dari Tiongkok, yaitu Tsingshan dan Delong, saat ini memiliki pabrik peleburan *stainless steel* berkapasitas besar di Indonesia. Permintaan nikel dari Tiongkok dan negara Asia lainnya juga akan didorong lebih lanjut oleh kenaikan permintaan atas nikel sulfat sebagai bahan baku katoda baterai yang terutama digunakan untuk baterai kendaraan bermotor listrik. Wood Mackenzie memproyeksikan perusahaan-perusahaan di Asia akan menyumbang sekitar 88% dari produksi nikel sulfat global.

Meskipun permintaan nikel akan tetap didominasi oleh *stainless steel*, yang diperkirakan akan meningkat pada CAGR 1,9% atau sebanyak 779 kt antara tahun 2023 dan 2040, permintaan nikel dari sektor baterai diperkirakan akan tumbuh lebih cepat pada CAGR 9,2% dari 479 kt pada tahun 2023 menjadi 2,15 juta ton pada tahun 2040.

Berdasarkan Wood Mackenzie, lonjakan permintaan nikel global didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Stainless steel

Pertumbuhan permintaan produksi nikel di sektor *stainless steel* yang stabil sempat terhenti pada tahun 2022, tetapi diperkirakan akan kembali meningkat selama periode proyeksi (sampai dengan tahun 2040). Industri di Indonesia juga mengalami tren pelemahan yang serupa dalam jangka pendek, di mana produksi *stainless steel* turun dari 4,8 mt pada tahun 2022 menjadi 4,4 mt pada tahun 2023. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa setelah tahun 2023, produksi nikel di sektor *stainless steel* diproyeksikan akan meningkat pada CAGR 3,7% hingga mencapai 8,2 mt pada tahun 2040.

b. Produksi baterai

Sejalan dengan laju transisi energi yang meningkat di mana hal tersebut akan mendorong pertumbuhan yang cepat dari kendaraan bermotor listrik dan ESS berskala besar, Wood Mackenzie memperkirakan bahwa permintaan global untuk baterai Li-ion yang baru untuk berbagai penggunaan akan terus meningkat pada CAGR 10,4% dari 1.150 GWh pada tahun 2023 menjadi 6.206 GWh pada tahun 2040. Sebagian besar peningkatan permintaan ini berasal dari sektor baterai untuk kendaraan bermotor listrik yang menyumbang sebesar 90%.

Peningkatan permintaan dari sektor baterai kendaraan bermotor listrik diperkirakan akan meningkat pada CAGR 11,1% dari 905 GWh pada tahun 2023 menjadi 5.411 GWh pada tahun 2040. Permintaan ini akan didukung oleh penetrasi yang kuat dari kendaraan bermotor listrik, di mana BEV dan PHEV diperkirakan telah mencapai 19% dari penjualan kendaraan penumpang bermotor listrik global pada tahun 2023. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa penetrasi BEV dan PHEV akan terus meningkat menjadi 40% pada tahun 2030 dan 57% pada tahun 2040.

Wood Mackenzie memperkirakan kapasitas produksi baterai global jangka panjang akan berkembang dengan cepat pada CAGR 9,4% dari 1.340 GWh pada tahun 2023 menjadi 6.160 GWh pada tahun 2040. Tiongkok diperkirakan akan tetap memimpin dalam kapasitas produksi baterai, meskipun dominasinya akan memudar dalam jangka lebih panjang ketika kapasitas produksi di Amerika Utara dan Eropa meningkat setelah tahun 2025 di tengah ketidakpastian geopolitik dan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasokan pada Tiongkok. Antara tahun 2016 hingga 2023, Tiongkok menguasai 57% sampai dengan 78% dari total kapasitas produksi baterai global, yang didukung oleh upaya secara besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas produksinya secara agresif sehingga berhasil tumbuh pada CAGR 40,8% dari 97 GWh menjadi 1.069 GWh selama periode tersebut. Tren ini diperkirakan akan berlanjut dalam jangka panjang, di mana sebanyak 99 proyek saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan 72 proyek lainnya telah diumumkan, seluruhnya berpotensi untuk menambah kapasitas produksi baterai menjadi sebesar 3.773 GWh. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa kapasitas produksi baterai Tiongkok akan tumbuh dengan pesat pada CAGR 8,4% dari 1.074 GWh pada tahun 2023 menjadi 4.235 GWh pada tahun 2040.

Dominasi Tiongkok dalam kapasitas produksi baterai global diperkirakan akan mencapai puncak pada tahun 2023, sebelum mengalami penurunan menjadi 74% dan 69% masing-masing pada tahun 2030 dan 2040. Penurunan ini akan dipicu oleh ekspansi kapasitas produksi baterai di Eropa dan Amerika Utara, yang diproyeksikan akan tumbuh masing-masing dari 114 GWh menjadi 781 GWh dan dari 69 GWh menjadi 810 GWh antara tahun 2023 dan 2040. Kedua wilayah ini memiliki potensi volume yang jauh lebih besar, di mana Eropa akan memiliki rencana untuk membangun 61 *gigafactories* dengan total kapasitas produksi sebesar 1.513 GWh, sementara Amerika Utara akan memiliki sebanyak 44 proyek dengan kapasitas total produksi sebanyak 1.327 GWh.

c. Produksi kendaraan bermotor listrik

Wood Mackenzie memperkirakan penjualan kendaraan bermotor listrik global (termasuk BEV, PHEV, dan HEV) akan meningkat pada CAGR 8,9% dari 22 juta kendaraan pada tahun 2023 menjadi 94 juta kendaraan pada tahun 2040. Pada saat yang bersamaan, penjualan kendaraan ICE dalam jangka panjang akan menurun secara bertahap pada CAGR (3,1)%, sehingga mendorong penetrasi kendaraan bermotor listrik dari saat ini sebesar 24% dari penjualan menjadi setara dengan ICE pada tahun 2030, dan dengan cepat menyalip untuk mencapai 70% pada tahun 2040. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor listrik akan didorong oleh beberapa faktor, diantaranya kebijakan pemerintah yang mendukung, harga yang kompetitif dengan ICE dalam waktu dekat, model kendaraan bermotor listrik baru yang menarik, penyempurnaan teknologi baterai dan penyediaan infrastruktur pengisian daya untuk baterai kendaraan bermotor listrik. Oleh karena itu, peningkatan penetrasi kendaraan listrik akan mendorong kenaikan permintaan baterai dan bahan baku baterai seperti nikel.

d. Instalasi ESS

Wood Mackenzie memperkirakan instalasi ESS akan tumbuh pada CAGR 11,1% dari 90 GWh pada tahun 2023 menjadi 536 GWh pada tahun 2040. Meskipun baterai Li-ion diperkirakan akan mengalami penurunan pangsa pasar dalam instalasi ESS, baterai ini kemungkinan akan tetap menjadi jenis baterai yang dominan digunakan untuk instalasi ESS, mewakili sekitar 65% dari instalasi ESS tahunan pada tahun 2040. Wood Mackenzie memperkirakan baterai litium berbasis nikel akan tetap memegang peran kunci di pasar instalasi ESS di masa mendatang, meskipun Wood Mackenzie mengakui bahwa kemajuan teknologi yang pesat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi baterai non-litium ion di mana hal tersebut dapat berdampak terhadap proyeksi dari Wood Mackenzie.

Pasokan nikel global

a. Sumberdaya nikel

Menurut US Geological Survey yang dikutip oleh Wood Mackenzie, Indonesia dan Australia adalah pemegang cadangan bijih nikel terbesar di dunia, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 22% dari cadangan nikel global. Indonesia diestimasi memiliki cadangan bijih nikel 21 mt di akhir tahun 2022, dengan sumberdaya diyakini lebih besar. Cadangan bijih nikel telah diidentifikasi di banyak wilayah Indonesia dengan daerah penghasil utama adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Sejalan dengan kebijakan untuk mengolah mineral di dalam negeri, Pemerintah secara bertahap telah melarang ekspor bijih nikel. Larangan ekspor dimulai pada tahun 2014. Sebagian bijih dengan konsentrasi nikel kurang dari 1,7% pernah diizinkan untuk diekspor antara tahun 2017 dan 2019, namun seluruh bijih nikel dilarang diekspor sepenuhnya pada bulan Januari 2020. Sejak saat itu, seluruh bijih nikel yang ditambang di Indonesia harus diolah di dalam negeri. Pada tahun 2023, Wood Mackenzie memperkirakan bahwa sekitar 86 juta ton bijih nikel akan diolah di Indonesia. Wood Mackenzie memperkirakan larangan ekspor bijih nikel tidak akan dicabut dalam waktu dekat. Apabila larangan ekspor bijih nikel dicabut, hal tersebut kemungkinan akan digantikan oleh pajak ekspor yang setara dengan selisih harga jual bijih nikel domestik dan internasional. Oleh karena itu, produsen nikel dalam negeri tidak akan mendapatkan keuntungan lebih dengan menjualnya ke luar negeri.

b. Produksi nikel tertambang

Menurut Wood Mackenzie, produksi nikel tertambang secara global diperkirakan akan meningkat sekitar 13% dari tahun 2022 hingga mencapai 3,79 mt pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh perubahan pasokan nikel dari Indonesia. Pasokan nikel tertambang diperkirakan akan mencapai 4,64 mt pada tahun 2028, sebelum menjadi stabil karena adanya penutupan tambang yang mengimbangi proyek baru. Pasokan nikel diperkirakan akan turun ke sekitar 4,24 mt pada tahun 2040. Peningkatan nikel tertambang akan terutama berasal dari tambahan produksi di Indonesia, serta tambahan produksi dari Tiongkok, Kaledonia Baru, Filipina, Australia, Amerika Serikat dan Kanada, melalui pengembangan proyek baru maupun peningkatan produksi di operasi-operasi eksisting.

c. Pasokan produk antara nikel

Produk nikel antara adalah produk yang memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir, seperti nikel sulfat atau logam nikel. Produk nikel antara yang paling umum adalah MHP dan nikel matte, meskipun bahan baku yang diproduksi ini tidak selalu tersedia bagi pihak ketiga di pasar karena produksinya dapat diintegrasikan melalui proses hilirisasi. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa pasokan nikel matte untuk pasar pihak ketiga akan mencapai 302 kt Ni pada tahun 2023 dan akan meningkat hingga mencapai 404 kt Ni pada tahun 2027, dan stabil hingga tahun 2035. Sementara itu, pasar MHP saat ini tumbuh secara pesat, di mana telah bertambah dua kali lipat dalam dua tahun terakhir hingga mencapai 133 kt Ni pada tahun 2023, yang akan terus meningkat hingga mencapai 391 kt Ni pada tahun 2033, dengan pertumbuhan pasokan paling besar akan datang dari Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir, pengolahan nikel matte mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh menurunnya produksi nikel matte dari produsen terintegrasi seperti Nornickel dan Jinchuan. Namun demikian, Wood Mackenzie memandang bahwa terdapat surplus pasokan pada tahun 2022 dan 2023, karena tingginya kenaikan produksi nikel matte dan MHP di Indonesia sebagai akibat terobosan teknologi dalam pengolahan bijih laterit. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa surplus ini akan teratasi pada tahun 2026 melalui penambahan kapasitas produksi bahan kimia, terutama di Tiongkok.

d. Pasokan nikel sulfat

Wood Mackenzie memperkirakan produksi nikel sulfat akan meningkat dengan cepat hingga mencapai sebesar 1,34 mt Ni pada tahun 2030 untuk memenuhi pertumbuhan permintaan dari sektor baterai dan stabil hingga tahun 2040 dan setelahnya. Pada tahun 2023, produksi nikel sulfat diperkirakan akan mencapai 643 kt Ni dari 469 kt Ni pada tahun 2022. Sebesar 76,0% dari produksi nikel sulfat global pada tahun 2023 berasal dari Tiongkok, diikuti oleh Indonesia (6,3%), Korea Selatan (4,3%) dan Finlandia (4,0%). MHP diharapkan akan tetap menjadi bahan baku utama untuk nikel sulfat selama periode proyeksi (2023-2040), yang akan menyumbang sekitar 51% dari seluruh bahan baku utama untuk nikel sulfat.

Harga

Pada bulan Maret 2022, harga nikel LME mengalami kenaikan tajam. Konflik Rusia-Ukraina berkontribusi terhadap kondisi harga nikel dengan spekulasi bahwa nikel dari produsen logam murni besar dari Rusia, seperti Nornickel, dapat menjadi tidak tersedia di pasar. Namun demikian, penyebab utamanya adalah kekurangan persediaan dan posisi *short* dari produsen nikel terbesar di dunia, yaitu Tsingshan.

Meskipun terjadi fluktuasi harga yang ekstrim pada paruh pertama tahun 2022, harga nikel cenderung menurun hingga pertengahan tahun 2022 seiring dengan semakin tersedianya tambahan pasokan nikel dalam bentuk NPI dan nikel matte dari Indonesia. Pasokan nikel matte baru, serta pasokan MHP yang lebih banyak dari Indonesia, memberikan kepercayaan bagi konsumen terhadap ketersediaan pasokan dan harga rata-rata nikel LME pada tahun 2022 adalah sebesar US\$25.617/t.

Meskipun permintaan atas nikel akan terus meningkat pada CAGR 6,9% dari tahun 2023 hingga tahun 2028, pasokan nikel dari Indonesia yang terus meningkat akan menyebabkan surplus di pasar nikel dalam lima tahun ke depan dan surplus ini dapat berlanjut lebih lama apabila laju ekspansi pasokan nikel di Indonesia dipertahankan. Apabila tidak terdapat peningkatan permintaan nikel lebih lanjut, pasokan nikel global diproyeksikan akan mulai melebihi permintaan nikel setelah tahun 2028. Surplus pasar ini diperkirakan akan memberikan tekanan pada harga nikel, dengan harga rata-rata nikel LME sebesar US\$21.487/t pada tahun 2023 dan diperkirakan akan turun ke titik terendah sementara sekitar US\$14.330/t pada tahun 2028.

Pertumbuhan permintaan nikel yang kuat dari sektor baterai diperkirakan akan memperketat pasar nikel dan mengembalikan defisit. Defisit pasar tersebut akan mendorong harga nikel menjadi lebih tinggi, dengan tren harga sekitar US\$23.589/t pada tahun 2035, dan sekitar US\$21.385/t pada tahun 2040.

Integrasi rantai nilai

Dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan perkembangan pasar baterai kendaraan bermotor listrik yang cepat dan adanya kekhawatiran mengenai keamanan pasokan bahan baku untuk produk tersebut, sejumlah pemain hilir yang sudah berpartisipasi dalam produksi *stainless steel* dan baterai telah melakukan investasi ke hulu dalam ekstraksi mineral dan peleburan.

Integrasi vertikal dalam rantai pasokan nikel sebagian besar didukung oleh upaya banyak perusahaan untuk memastikan keamanan pasokan bahan baku untuk sektor-sektor seperti produksi baterai, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan kawasan-kawasan lainnya yang sensitif secara geopolitik. Terdapat juga kekhawatiran mengenai ketersediaan mineral untuk memasok industri-industri yang sedang tumbuh dengan cepat ini. Sebagai contoh, beberapa pabrik *stainless steel* dan

baterai di seluruh dunia (seperti Huayou Cobalt dan CATL) sudah mulai berpartisipasi dalam operasi penambangan dan peleburan di Indonesia sebagai upaya mereka untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku berbasis nikel, dan pada saat yang bersamaan mencari peluang untuk mengamankan pasokan berbiaya lebih rendah. Dalam melakukan hal tersebut, perusahaan-perusahaan yang terintegrasi secara vertikal juga dapat lebih baik melindungi diri dari volatilitas harga mineral.

Integrasi vertikal dari proses ekstraksi dan peleburan juga dapat memberikan margin lebih besar untuk bisnis hilir perusahaan karena perusahaan memiliki kendali lebih besar atas biaya untuk bahan bakunya. Sebagai contoh, Tsingshan, perusahaan manufaktur *stainless steel*, menambang bijih nikel dari Proyek Weda Bay miliknya dan mengolah bijih tersebut menjadi NPI sebagai bahan baku untuk produksi *stainless steel* sendiri. Dikarenakan perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam pengolahan RKEF dan skala ekonomi yang sangat besar, Tsingshan berpotensi untuk bisa memproduksi *stainless steel* berbiaya rendah dibandingkan dengan banyak pesaingnya. Selain itu, dengan memproduksi NPI secara mandiri, perusahaan tersebut juga dapat menghemat margin tambahan yang ditanggung seandainya NPI diperoleh dari pihak ketiga.

Selain itu, karena mineral tidak tersebar merata di seluruh dunia, rantai pasokan yang terintegrasi secara vertikal di suatu kawasan geografis dapat menghemat banyak biaya lainnya, seperti mengurangi biaya transportasi. Alasan-alasan tersebut telah mendukung cepatnya ekspansi fasilitas penambangan nikel, peleburan dan mungkin fasilitas pembuatan baterai di Indonesia, dikarenakan Indonesia memiliki sumberdaya nikel yang melimpah. Faktor ini bisa menguntungkan Grup MBMA yang saat ini sedang mengembangkan rantai nilai nikel dan baterai prekursor yang terintegrasi di Indonesia, di mana proyek ESG akan meningkatkan jejak Grup MBMA dalam aktivitas pengolahan.

12. Musiman

Kegiatan operasi Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte Grup MBMA tidak dipengaruhi oleh faktor musiman apa pun. Operasi penambangan Grup MBMA biasanya terdampak sampai tingkat tertentu selama musim hujan di Indonesia karena kondisi kerja yang menantang yang ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi selama bulan Mei, Juni, dan Juli.

13. Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)

Grup MBMA menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan aspek-aspek ESG dalam bisnis Grup MBMA dan terus berupaya menerapkan praktik penambangan dan produksi yang berkelanjutan dengan menjadikan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Grup MBMA memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam transformasi energi global yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai bersama bagi semua pemangku kepentingan. Upaya ini diwujudkan melalui integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan di seluruh operasi Grup MBMA. Selanjutnya, Grup MBMA telah merumuskan landasan keberlanjutan yang kokoh pada tahun 2023, meliputi Kebijakan Keberlanjutan, struktur tata kelola keberlanjutan, serta kerangka kerja dan strategi keberlanjutan yang terarah. Sebagai bukti komitmen Grup MBMA pada keberlanjutan, pada bulan November 2024, Perseroan telah resmi menjadi anggota UN Global Compact. UN Global Compact adalah inisiatif sukarela dari PBB yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan 10 Prinsip di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi.

Komitmen Grup MBMA atas transparansi pelaporan keberlanjutan telah mendapatkan pengakuan di ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024. Pada ajang tersebut, Grup MBMA mendapatkan *gold rank* dan *commendation for first year participation*.

Selain itu, Grup MBMA menerima Penghargaan Emas dari *Investor Trust* atas pelaporan emisi GRK dalam ajang 2024 *Best Corporate Transparency and Emission Reduction Awards*.

Kebijakan Keberlanjutan

Grup MBMA telah memiliki Kebijakan Keberlanjutan yang menyatakan komitmen Grup MBMA untuk melaksanakan kegiatan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, dan menghasilkan dampak positif pada ekonomi, lingkungan, karyawan, dan masyarakat. Kebijakan Keberlanjutan tersebut mencakup komitmen Grup MBMA untuk melestarikan lingkungan, memastikan kesehatan dan keselamatan kerja, mematuhi standar ketenagakerjaan, menghormati hak asasi manusia, melakukan pelibatan dan pengembangan masyarakat lokal, menerapkan praktik rantai pasokan yang bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung pelaksanaan Komitmen Keberlanjutan, Grup MBMA telah mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait keberlanjutan, kode etik, dan piagam sebagai berikut:

Keberlanjutan	• Kebijakan Keberlanjutan • Kode Etik Keberlanjutan Pemasok	
Lingkungan	• Kebijakan Lingkungan • Kebijakan Pengelolaan Air • Kebijakan Pengelolaan Limbah • Kebijakan Perubahan Iklim	• Kebijakan Emisi Udara • Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Kebijakan <i>Tailings</i>
Sosial	• Kebijakan Hak Asasi Manusia • Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Kebijakan Masyarakat	• Kebijakan Anti Diskriminasi • Kebijakan Anti Pekerja Anak • Kebijakan Penghapusan Kerja Paksa • Kebijakan Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Berorganisasi • Kebijakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Positif • Kebijakan Keberagaman, Kesenjangan, dan Inklusivitas
Tata Kelola	• Kode Etik • <i>Good Corporate Governance</i> • Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Penyuapan • Kebijakan Konflik Kepentingan • Kebijakan Anti-Pencucian Uang • Kebijakan <i>Speaking Up</i> dan Anti-Pembalasan	• Kebijakan Manajemen Risiko dan Peluang • Piagam Komite Keberlanjutan • Piagam Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Piagam Komite Manajemen Risiko dan Peluang • Piagam Komite <i>Tailing</i>

Struktur tata kelola keberlanjutan

Struktur tata kelola keberlanjutan Grup MBMA terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu fungsi pengawasan keberlanjutan oleh Direksi, fungsi *monitoring* keberlanjutan oleh Komite Keberlanjutan, dan fungsi koordinasi program keberlanjutan oleh Divisi Keberlanjutan. Direksi mengawasi pelaksanaan komitmen keberlanjutan dengan dibantu oleh Komite Keberlanjutan yang melakukan *monitoring* atas pelaksanaan strategi dan peningkatan kinerja keberlanjutan.

Komite Keberlanjutan

Komite Keberlanjutan Grup MBMA telah dibentuk dan ditetapkan melalui Piagam Komite Keberlanjutan pada tahun 2023. Tugas dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan sesuai dengan Piagam Komite Keberlanjutan meliputi antara lain:

- menelaah Kebijakan Keberlanjutan, strategi, target, dan pedoman-pedoman keberlanjutan Grup MBMA;

- memantau peraturan-peraturan keberlanjutan nasional dan global, perkembangan standar-standar keberlanjutan dan tren keberlanjutan yang relevan bagi Grup MBMA dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memperbarui strategi, kebijakan-kebijakan, target-target dan pedoman-pedoman keberlanjutan Grup MBMA agar sesuai dengan peraturan-peraturan dan standar-standar nasional dan internasional dan praktik terbaik;
- menelaah kinerja keberlanjutan Grup MBMA secara berkala yang mencakup seluruh aspek pada Kebijakan Keberlanjutan Grup MBMA yaitu, perlindungan terhadap lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan kerja, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, pelibatan dan penguatan masyarakat, pemasok, kontraktor dan rekan bisnis yang bertanggung jawab, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan;
- menelaah uji tuntas Grup MBMA dan proses-proses lain dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak operasi Grup MBMA terhadap ekonomi, lingkungan dan manusia;
- menelaah metode-metode komunikasi strategi, kebijakan-kebijakan, target-target dan kinerja keberlanjutan Grup MBMA kepada pihak internal dan pihak eksternal.

Pada tahun 2024, Komite Keberlanjutan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dengan anggota terdiri dari Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Manajemen Eksekutif, *General Manager/* KTT Perusahaan Anak, Direktur Proyek, dan Manajer fungsi terkait, meliputi Manajer Keberlanjutan, Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Manajer Risiko, Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer *External Affair*, dan Sekretaris Perusahaan. Komite Keberlanjutan mengadakan pertemuan secara periodik, minimal empat kali dalam setahun. Pada tahun 2024, Komite Keberlanjutan telah melakukan rapat sebanyak empat kali.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2024, Komite Keberlanjutan dibantu oleh Divisi Keberlanjutan yang dipimpin oleh *General Manager Sustainability* dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden Direktur. Divisi Keberlanjutan melaksanakan koordinasi dengan departemen-departemen terkait dan seluruh unit usaha Grup MBMA terkait pelaksanaan program, pencapaian target dan penyusunan pedoman keberlanjutan.

Selain Komite Keberlanjutan, Perseroan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Komite Tinjauan *Tailing* untuk membantu Direksi dalam memantau dan mengawasi implementasi komitmen keberlanjutan dan penciptaan nilai bersama jangka panjang untuk pemangku kepentingan.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengawasi dan memantau manajemen risiko dan peluang di Grup MBMA. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk secara berkala meninjau kebijakan, strategi, target, dan panduan manajemen risiko Grup MBMA. Komite juga meninjau risiko sosial, lingkungan (termasuk risiko perubahan iklim dan kelangkaan air), kesehatan dan keselamatan, dan risiko operasional Grup MBMA. Selain itu, komite meninjau dan menyetujui tindakan mitigasi dan pengendalian untuk risiko ekstrem dan tinggi serta menilai hasil dari tindakan tersebut.

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dengan anggota terdiri dari Tim Eksekutif, *General Manager* Operasional, Direktur Proyek, dan Manajer Risiko Grup MBMA. Rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan minimal sekali setiap bulan. Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 12 kali.

Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”)

Komite K3 dibentuk untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan terkait implementasi dan realisasi komitmen kesehatan dan keselamatan kerja Grup MBMA. Komite K3 bertanggung jawab untuk secara berkala meninjau kebijakan, strategi, target, dan panduan Grup

MBMA. Komite juga memantau kinerja kesehatan dan keselamatan kerja melalui forum dan laporan, menunjuk anggota kunci untuk menduduki posisi dalam Tim Manajemen Krisis Grup MBMA, dan memastikan informasi terkait fungsi dan peran komite diformulasikan, ditinjau, dan disebarkan kepada semua karyawan di Grup MBMA.

Pada tahun 2024, Komite K3 dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dengan anggota terdiri dari Tim Eksekutif, *General Manager* Operasional, dan Manajer K3 Grup MBMA. Rapat Komite K3 dilakukan paling kurang empat kali dalam setahun. Pada tahun 2024, Komite K3 telah melakukan rapat sebanyak tiga kali.

Komite Tinjauan Tailing

Komite Tinjauan *Tailing* dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengawasi manajemen *tailing* di Grup MBMA sebagaimana dinyatakan pada Piagam Komite Tinjauan *Tailing*. Komite Tinjauan *Tailing* bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang risiko tata kelola yang terkait dengan fasilitas *tailing* dan kesesuaian serta efektivitas rencana tindakan yang dimaksudkan untuk mitigasi risiko yang diidentifikasi. Komite juga bertanggung jawab mengawasi implementasi tindakan terkait manajemen risiko tata kelola dan perbaikan berkelanjutan dari pengelolaan fasilitas. Komite akan memastikan bahwa Panel Penilaian Independen *Tailing* menyelesaikan tinjauan tahunan tentang desain, konstruksi, operasi, dan penutupan fasilitas Grup MBMA, memberikan dukungan manajemen eksekutif dan sumber daya terkait untuk tindakan yang diidentifikasi dari hasil tinjauan *Independent Tailings Review Board* (ITRB), dan memperbarui daftar risiko yang relevan untuk setiap unit bisnis secara tahunan.

Sebagaimana dinyatakan pada Piagam Komite Tinjauan *Tailing*, Komite Tinjauan *Tailing* dipimpin oleh *Chief Operating Officer*, dengan anggota terdiri dari *Site General Manager of Operations*, *General Manager Sustainability*, *General Manager Risk and Compliance*, *Principle Tailings*, *TSF Construction Manager*, *Processing Manager*, dan *Mining Manager*. Pada tahun 2024, Komite Tinjauan *Tailing* belum mengadakan rapat.

Kerangka kerja dan strategi keberlanjutan

Kerangka kerja

Grup MBMA telah menyusun kerangka kerja dan strategi keberlanjutan yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan tercapainya visi Grup MBMA sekaligus mendorong pelaksanaan komitmen keberlanjutan Grup MBMA sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Keberlanjutan.

Strategi keberlanjutan Grup MBMA terdiri dari dua pilar dasar yang memandu prinsip bisnis dan kegiatan operasional sehari-hari Grup MBMA, dan tiga prioritas strategis yang memberikan arahan terhadap hasil dan dampak keberlanjutan yang Grup MBMA harapkan. Dalam pelaksanaan strategi keberlanjutan Grup MBMA, kebijakan-kebijakan Grup MBMA dengan struktur tata kelola keberlanjutan yang kuat dan rencana aksi keberlanjutan Grup MBMA akan mendukung pelaksanaan dan pemantauan kinerja menuju tujuan Perseroan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Kerangka Kerja dan Strategi Keberlanjutan

Sustainability Framework and Strategy

VISI

Menjadi perusahaan terkemuka dalam transformasi energi global yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai bersama bagi semua pemangku kepentingan

MISI

Untuk menciptakan perusahaan baterai yang berkelanjutan dan terintegrasi secara vertikal melalui inovasi dan kolaborasi oleh tim yang berbakat dan berdaya

NILAI-NILAI

GReAtnESS

Growth, Respect, Accountability, Collaboration, Excellence, Safety & Sustainability

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

Untuk beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, dan menghasilkan dampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

STRATEGI KEBERLANJUTAN MBM



Kontribusi terhadap SDGs



Strategi dan target keberlanjutan

Grup MBMA telah menetapkan target untuk mengukur kemajuan pencapaian kinerja keberlanjutan yang dinyatakan dalam strategi keberlanjutan, serta menunjukkan komitmen Grup MBMA kepada para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan keberlanjutan bisnis. Laporan kinerja pencapaian target secara periodik dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Keberlanjutan. Perseroan memastikan, terlaksananya kerja sama lintas fungsi dan kolaborasi antara induk perusahaan dan Perusahaan Anak, untuk melakukan pemantauan dan peninjauan pencapaian target, telah sejalan dengan harapan pemangku kepentingan Grup MBMA yaitu mendorong peningkatan kinerja Grup MBMA.

Strategi keberlanjutan Grup MBMA dikembangkan sejalan dengan SDG dan target yang ditetapkan. Dukungan tersebut sejalan dengan kinerja keberlanjutan Grup MBMA dan kesuksesan agenda pembangunan berkelanjutan global dan kontribusi terhadap kemajuan komitmen Indonesia terhadap pencapaian SDG.

MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA	
Menanamkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia	- Memulai Latihan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia - Pada tahun 2026, mengadopsi Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia
OPERASI YANG AMAN DAN ETIS	
Menjamin 'Semua Orang Selamat, Selalu'	- Nol kematian - Menurunkan LTIFR dan TRIFR dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Menjaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Sistem Risiko yang Efektif	- Melakukan semua pertemuan tinjauan risiko dan peluang tahunan sesuai jadwal - Setiap tahun, menyelenggarakan pelatihan Kode Etik kepada karyawan dan pemasok
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL YANG BERTANGGUNG JAWAB	
Mengadopsi sistem lingkungan yang kredibel	Pada tahun 2025, tetapkan target yang relevan untuk area dampak lingkungan
Manajemen sumber daya yang efektif	- Melaksanakan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Mencapai aktivitas reklamasi yang direncanakan
Meningkatkan Hubungan dengan Masyarakat	Pada tahun 2025, tetapkan target yang relevan untuk area dampak pada masyarakat
Memberdayakan komunitas	- Pada tahun 2024, membentuk Peta Jalan Investasi Sosial Strategis - Pada tahun 2026, menetapkan strategi pembelian dan ketenagakerjaan lokal
Memberdayakan tim kami	Memperkuat program keberagaman dan inklusi di tempat kerja
RANTAI NILAI YANG BERKELANJUTAN DAN TANGGUH	
Meningkatkan Keberlanjutan Rantai Pasokan	- Pada tahun 2024, menerapkan Kode Etik Keberlanjutan Pemasok - Melaksanakan evaluasi kinerja ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) untuk kontraktor
Mendukung Dampak Positif pada Rantai Nilai	Menilai kesiapan standar yang relevan dalam mendukung tanggung jawab rantai nilai
Berkontribusi pada Transisi Rendah Karbon	
Meneruskan Komitmen Net Zero Kami	- Pada tahun 2024, mengembangkan Peta Jalan Operasional Net Zero - Pada tahun 2026, mengukur emisi rantai nilai (cakupan 3) - Net Zero pada tahun 2050
Menangani Risiko dan Peluang Terkait Iklim	Pada tahun 2025, menilai dan mengungkapkan sesuai dengan rekomendasi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures atau Badan Tugas tentang Pengungkapan Keuangan yang Terkait dengan Iklim)

14. Kecenderungan usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup MBMA tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup MBMA. Selain itu, Grup MBMA tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, sebagaimana terakhir diubah dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA ATAU PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PPN, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Fasilitas Perpajakan Khusus

Perusahaan Anak dalam Grup MBMA telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) 10 tahun untuk ZHN; (b) tujuh tahun untuk BSID, CSID, MTI; dan (c) lima tahun untuk HNMI, yang terhitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i).

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah

A. Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat, Obligasi sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp325.340.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	314.035.000.000	119.565.000.000	57.685.000.000	491.285.000.000	23,68
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	138.850.000.000	24.670.000.000	63.735.000.000	227.255.000.000	10,96
3.	PT Sucor Sekuritas	123.700.000.000	34.200.000.000	79.300.000.000	237.200.000.000	11,43
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	141.150.000.000	81.150.000.000	25.020.000.000	247.320.000.000	11,92
5.	PT Bahana Sekuritas	225.000.000.000	120.600.000.000	31.000.000.000	376.600.000.000	18,15
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	200.000.000.000	125.000.000.000	170.000.000.000	495.000.000.000	23,86
Jumlah		1.142.735.000.000	505.185.000.000	426.740.000.000	2.074.660.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

B. Sukuk Mudharabah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat, Sukuk Mudharabah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	75.600.000.000	3.080.000.000	78.680.000.000	13,11
2.	PT Trimegah Sekuritas				
	Indonesia Tbk	18.145.000.000	60.575.000.000	78.720.000.000	13,12
3.	PT Sucor Sekuritas	35.700.000.000	180.000.000.000	215.700.000.000	35,95
4.	PT Aldiracita Sekuritas				
	Indonesia	20.200.000.000	60.000.000.000	80.200.000.000	13,37
5.	PT Bahana Sekuritas	18.700.000.000	3.000.000.000	21.700.000.000	3,62
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	45.000.000.000	80.000.000.000	125.000.000.000	20,83
Jumlah		213.345.000.000	386.655.000.000	600.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah dan Tingkat Suku Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Jumlah Pokok Obligasi, Dana Sukuk Mudharabah, tingkat suku Bunga Obligasi dan besaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk mudharabah, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Mudharabah).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
 Jakarta Selatan 12710

Nama rekan	:	Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
STTD	:	No. STTD.KH-116/ PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau “HKHPM”) No. 201407.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International)

Prudential Tower, Lantai 17
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta Selatan 12910

Nama Rekan	:	Santanu Chandra, CPA.
STTD	:	No. STTD.AP-207/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018.
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. AP.1102.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual.

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD : No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*
Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tim Ahli Syariah

Ketua : Rully Intan Agustian R., S.T.
Izin ASPM : No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023.
Anggota : Adni Kurniawan, Lc., M.M.
Izin ASPM : No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut :

- i. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- ii. Membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;

- iii. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah; dan
- iv. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah apabila diperlukan.

3. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, Lantai 30, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Izin Kegiatan Usaha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama tujuh Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, BRI bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah antara Perseroan dengan BRI.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, BRI sebagai Wali Amanat menyatakan (i) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.188-INV/TCS/TCB/04/2025 tanggal 21 April 2025, telah melakukan penelaahan/ uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; dan (ii) sesuai dengan Surat Pernyataan No. 189-INV/TCS/TCB/04/2025 tanggal 21 April 2025, (a) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (b) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (c) tidak merangkap sebagai penanggung dan/ atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (d) tidak akan menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (**"POJK No.19/2020"**).

Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah ini, BRI sebagai Wali Amanat menyatakan (i) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.190-INV/TCS/TCB/04/2025 tanggal 21 April 2025, telah melakukan penelaahan/ uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; (ii) sesuai dengan Surat Pernyataan No. 191-INV/TCS/TCB/04/2025 tanggal 21 April 2025, (a) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (b) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Sukuk Mudharabah yang diwaliamanati; (c) tidak merangkap sebagai penanggung dan/ atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah; dan (d) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; dan (iii) sesuai dengan Surat Pernyataan No. 192-INV/TCS/TCB/04/2025 tanggal 21 April 2025, mempunyai penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki penegetahuan yang memadai dan/ atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/ atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1. Umum

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran BNRI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara No. 3a tahun 1992. Perubahan terakhir anggaran dasar

BRI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BRI No. 32 tanggal 22 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. 0023853.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 23 April 2024.

2. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.14 tanggal 22 April 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025; dan (ii) DPS BRI per 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE BRI, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00 ^{nm}
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwi Warna			
Negara Republik Indonesia	1	50	0,00 ^{nm}
Saham Seri B			
PT Biro Klasifikasi Indonesia	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
Pemegang saham lainnya (masing-masing dibawah 5%) ⁽¹⁾	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

Catatan:

nm: menjadi nol karena pembulatan

(1) termasuk saham treasuri sebanyak 902.207.000 Saham.

3. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.14 tanggal 22 April 2025 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0202153 tanggal 23 April 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Parman Nataatmadja ⁽¹⁾
Komisaris	:	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	:	Helvi Yuni Moraza ⁽¹⁾
Komisaris Independen	:	Edi Susianto ⁽¹⁾
Komisaris Independen	:	Lukmanul Khakim ⁽¹⁾

Direksi

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Agus Noorsanto
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur <i>Operations</i>	:	Hakim Putratama
Direktur <i>Corporate Banking</i>	:	Riko Tasmaya ⁽¹⁾
Direktur <i>Network dan Retail Funding</i>	:	Aquarius Rudianto
Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	:	Farida Thamrin ⁽¹⁾
Direktur <i>Micro</i>	:	Akhmad Purwakajaya ⁽¹⁾

Direktur <i>Commercial Banking</i>	:	Alexander Dippto Paris Y S ⁽¹⁾
Direktur <i>Consumer Banking</i>	:	Nancy Adistyasari ⁽¹⁾
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	:	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Manajemen Risiko	:	Mucharom ⁽¹⁾
Direktur <i>Information Technology</i>	:	Saladin Dharma Nugraha Effendi ⁽¹⁾

Catatan:

(1) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit & proper test*).

4. Kegiatan usaha

Selaku bank umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak, sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Persentase Kepemilikan
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk (Raya)	86,85%
2.	BRI Global Financial Services Co. Ltd. (BRI Global Financial Services)	100,00%
3.	PT Asuransi BRI Life (BRI Life)	54,77%
4.	PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	99,88%
5.	PT BRI Danareksa Sekuritas (BRI DS)	67,00%
6.	PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)	99,97%
7.	PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)	90,00%
8.	PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	99,99%
9.	PT Pegadaian	99,99%
10.	PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI)	65,00%

Dalam rangka mengembangkan *fee based income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*). Efek bersifat utang yang menggunakan jasa wali amanat BRI selama satu tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tanggal Emisi
1.	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023	19 Januari 2024
2.	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024	23 Februari 2024
3.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024	21 Maret 2024
4.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024	2 April 2024
5.	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024	19 April 2024
6.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024	23 April 2024
7.	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024	3 April 2024
8.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024	28 Mei 2024
9.	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024	4 Juni 2024
10.	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024	20 Juni 2024
11.	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024	21 Juni 2024
12.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024	21 Juni 2024
13.	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024	2 Juli 2024
14.	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024	2 Juli 2024
15.	Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024	5 Juli 2024
16.	Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024	5 Juli 2024
17.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024	9 Juli 2024
18.	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024	9 Juli 2024
19.	Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024	9 Juli 2024
20.	Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024	10 Juli 2024
21.	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024	30 Juli 2024
22.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024	6 September 2024
23.	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024	18 September 2024

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tanggal Emisi
24.	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024	2 Oktober 2024
25.	Obligasi II BUMA Tahun 2024	8 Oktober 2024
26.	Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024	8 Oktober 2024
27.	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap IV Tahun 2024	19 November 2024
28.	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024	26 November 2024
29.	Medium Term Notes (MTN) V PT PNM Venture Capital Tahun 2024	4 Desember 2024
30.	Sukuk Mudharabah Jangka Menengah IV PT PNM Ventura Syariah Tahun 2024	5 Desember 2024
31.	Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024	10 Desember 2024
32.	MTN I PT Mitra Bisnis Madani Tahun 2024	27 Desember 2024

5. Tugas pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

6. Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.

- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Dana Sukuk Mudharabah Bunga Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil termasuk Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah seluruhnya dikonversi menjadi saham;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang terakhir; atau
 - setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. Ikhtisar data keuangan penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BRI dan perusahaan anak BRI pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

	31 Desember	
	2024	2023
Total aset	1.992.983.447	1.965.007.030
Total liabilitas	1.669.749.400	1.648.534.888
Total ekuitas	323.189.047	316.472.142

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan bunga dan syariah - neto	142.057.190	135.183.487
Pendapatan premi - neto	3.250.480	2.161.392
Pendapatan operasional lainnya	53.857.740	45.625.785
Laba operasional	78.578.018	76.828.737
Laba sebelum beban pajak	77.599.110	76.429.712
Laba bersih tahun berjalan	60.643.808	60.425.048

Rasio keuangan penting

(dalam %)

	31 Desember	
	2024	2023
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	26,63	27,27
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) - gross	2,78	2,95
<i>Loan to Deposits Ratio</i> (LDR)	88,85	84,22
Laba tahun berjalan / Jumlah aset - <i>Return on Asset</i> (ROA)	3,76	3,93
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas - <i>Return on Equity</i> (ROE)	22,91	22,24
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	7,74	7,95
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	67,64	68,21

8. Alamat Wali Amanat

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210
Telepon: (021) 575 8144
U.p. Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services Department*

XIII. TATA CARA PEMESANAN

A. Tata Cara Pemesanan Obligasi

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“**FPPO**”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul “*Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama dua Hari Kerja, mulai tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 3 Juli 2025, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 2 Juli 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 3 Juli 2025	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul “*Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Juli 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 4001763313
A.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104.00.04085.556
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Sucor Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1040004780990
A.n. PT Sucor Sekuritas

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening: 0055054347
A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Bahana Sekuritas

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening: 3273030555
A.n. PT Bahana Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800163442600
A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
 - (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

B. Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah

1. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSM serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- d. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil yang dibayarkan pada periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPSM dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (“**FPPSM**”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul “*Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPSM diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPSM tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSM tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSM wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah apabila pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSM.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dilaksanakan selama dua Hari Kerja, mulai tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 3 Juli 2025, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 2 Juli 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 3 Juli 2025	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSM selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat pada Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul “*Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Sukuk Mudharabah*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSM.

7. Bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPSM yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Juli 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Sukuk Mudharabah untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Sukuk Mudharabah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, sampai dengan Sukuk Mudharabah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank BJB Syariah
 Cabang Soepomo
 No. Rekening: 0070121896175
 A.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Syariah Indonesia
 Cabang The Tower
 No. Rekening: 777.777.6007
 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Sucor Sekuritas

Bank Permata Syariah
 Cabang Pondok Indah
 No. Rekening: 00701914686
 A.n. PT Sucor Sekuritas

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Nano Syariah
 Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro
 No. Rekening: 9930048938
 A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Bahana Sekuritas

Bank Syariah Indonesia
 Cabang Bursa Efek Indonesia
 No. Rekening: 4242001112
 A.n. PT Bahana Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
 Cabang Graha CIMB Niaga
 No. Rekening: 860008298400
 A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah;
 - (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSM. Dalam hal pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambatan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5299 1099
E-mail: helpdesk@ksei.co.id

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah, serta pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan FPPO/FPPSM dapat diperoleh mulai tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 3 Juli 2025, pada pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan *e-mail* kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. H. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2505 081
Faksimile: (021) 2505 070
E-mail: groupbsfixedincome@bahana.co.id
Situs web: www.bahanasekuritas.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5084 7847
E-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang telah disusun oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 1735/03/14/06/2025

Jakarta, 25 Juni 2025

Kepada Yth.

PT Merdeka Battery Materials Tbk ("Perseroan")

Treasury Tower Lantai 69

District 8, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas Perseroan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) No. 201407 yang berlaku sampai tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1019/02/14/04/2025 tanggal 10 April 2025 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal dengan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Perusahaan Anak dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan:

1. obligasi kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025**"). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), di mana sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam tiga seri, yaitu: (a) Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.142.735.000.000 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi; (ii) Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp505.185.000.000 (lima ratus lima miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (iii) Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp426.740.000.000 (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp325.340.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan

untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

2. sukuk mudharabah kepada masyarakat ("**Sukuk Mudharabah**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) ("**PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025**"). Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam dua seri, yaitu: (a) Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp213.345.000.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi dan (b) Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp386.655.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 8,08% (delapan koma nol delapan persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Masing-masing Obligasi dan Sukuk Mudharabah merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I**") dan Penawaran Umum Berkelanjutan Suku Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) ("**PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I**").

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan sebagai berikut:

Opsi 1

Dalam hal dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini berjumlah sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah), seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**MDKA**") untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan (ii) dipinjamkan kepada PT Merdeka Tsinghan Indonesia ("**MTI**") untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp412,1 miliar atau setara dengan US\$25,0 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$215,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi Sukuk Mudharabah.

Opsi 2

Dalam hal dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini berjumlah lebih dari Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta

Rupiah) karena adanya tambahan dari hasil penjaminan secara kesanggupan terbaik (*best effort*), seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan (ii) dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp736,2 miliar atau setara dengan US\$44,7 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$195,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi Sukuk Mudharabah.

Rincian mengenai Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 dan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000

Perseroan dan MDKA menandatangani Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 yang berlaku efektif tanggal 18 Desember 2023. MDKA merupakan Pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA menyediakan kepada Perseroan suatu akomodasi keuangan dengan batas fasilitas sebesar US\$100.000.000 untuk tujuan keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional Perseroan, serta untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak Perseroan dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal. Tanggal jatuh tempo fasilitas jatuh pada ulang tahun kelima dari tanggal efektif perjanjian. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR ditambah dengan margin 5,50% per tahun.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 adalah sebesar US\$100.000.000. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang, berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000, tidak terdapat denda yang akan dikenakan kepada Perseroan dalam hal terjadi pelunasan lebih awal kepada MDKA, namun Perseroan diharuskan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga hari kerja (atau periode yang lebih cepat sebagaimana disetujui oleh MDKA) kepada MDKA. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 24 Juni 2025 sebesar Rp16.484/US\$.

Sehubungan dengan bunga yang timbul dari pokok utang Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000, Perseroan akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari kas internal dan/atau fasilitas pinjaman dari pihak ketiga.



- Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000

MTI dan (i) Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("**CACIB**"), ING Bank N.V, cabang Singapura ("**ING Bank**"), Natixis, cabang Singapura ("**Natixis**"), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**"), PT Bank HSBC Indonesia ("**PT HSBC**"), PT Bank OCBC NISP Tbk ("**PT OCBC**") dan PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**") bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iii) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B; (iv) UOBL sebagai Agen; dan (v) PT UOB sebagai Agen Jaminan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai US\$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk PT Merdeka dan Dukungan Dana yang disediakan oleh Perseroan tanggal 15 Juni 2023 dan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Permohonan Persetujuan tanggal 7 Januari 2025 ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000**").

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sejumlah US\$260.000.000, masing-masing dengan limit: (i) CACIB sebesar US\$50.000.000; (ii) ING Bank sebesar US\$55.000.000; (iii) Natixis sebesar US\$35.000.000; (iv) OCBC sebesar US\$27.500.000; (v) PT OCBC sebesar US\$27.500.000; (vi) PT HSBC sebesar US\$55.000.000; dan (vii) PT UOB sebesar US\$10.000.000. Untuk Fasilitas A, MTI dikenakan bunga sebesar: (i) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif, ditambah dengan (ii) margin senilai (a) 3,75% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak luar negeri; dan (b) 3,95% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak Indonesia. MTI wajib menggunakan fasilitas ini untuk (i) pembiayaan kembali utang keuangan talangan MDKA secara penuh; (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum MTI, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah yang dipinjam berdasarkan perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk membiayai perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga yang diajukan MTI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 60 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penutupan, yaitu tanggal 30 September 2027. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan MTI dengan Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$240.000.000. Sehubungan dengan rencana MTI untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, pembayaran dipercepat tidak dikenakan denda, namun MTI diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari perbankan RFR (atau jangka waktu yang lebih pendek sebagaimana disetujui oleh mayoritas Pemberi Pinjaman Fasilitas Awal A dan Agen) kepada UOBL sebagai Agen.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 24 Juni 2025 sebesar Rp16.484/US\$.



Dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 akan disalurkan kepada MTI dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat lima tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat Bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, seperti tingkat suku bunga tetap, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan/atau pembayaran pokok obligasi secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Pembayaran lebih awal kepada MDKA tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi Sukuk Mudharabah, atau sekitar Rp595,6 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui UOBL sebagai Agen.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$240.000.000. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 setelah pembayaran tersebut akan menjadi sekitar US\$203,9 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan dari sebagian dana yang diperoleh Perseroan dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi Obligasi.



Pembiayaan yang disalurkan kepada MTI berdasarkan akad mudharabah akan jatuh tempo paling lambat lima tahun dengan pendapatan bagi hasil minimal sebesar Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang disalurkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Sukuk Mudharabah secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Grup Perseroan, seperti tingkat pendapatan bagi hasil yang stabil, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan/atau pembayaran kembali dana sukuk mudharabah secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 atau PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 atau PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPSP**") (sebagaimana relevan) dan memperoleh persetujuan dari RUPO atau RUPSP (sebagaimana relevan), sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 kepada OJK dan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi



PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (“**Peraturan I-E**”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atau RUPSP (sebagaimana relevan) atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No. 30/2015.

PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini dijamin oleh PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 90 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 85 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 17 tanggal 4 Juni 2025, serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 152 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**”).

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum dan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*), berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini dijamin oleh PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 94 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 87 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 20 tanggal 4 Juni 2025, serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 156 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah**”).



Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Sukuk Mudharabah kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Sukuk Mudharabah yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah. Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat ("**Wali Amanat**") yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (sebagaimana relevan) tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 89 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 84 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 4 Juni 2025, serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 150 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**") dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 93 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 86 tanggal 19 Mei 2025, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 19 tanggal 4 Juni 2025, serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 No. 154 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah**").

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 92 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 18 tanggal 4 Juni 2025 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 153 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta PPUB Sukuk Mudharabah**");
2. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 88 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 15 tanggal 4 Juni 2025 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi



- Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 149 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta PPUB Obligasi**");
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 95 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah**");
 4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 91 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
 5. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI No. SP-031/SKK/KSEI/0425 tanggal 21 April 2025, antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI**");
 6. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT KSEI No. SP-061/OBL/KSEI/0425 tanggal 21 April 2025 antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI**");
 7. Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 tanggal 21 April 2025, antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 dan (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025 ("**Akad Mudharabah**");
 8. Akta Pengakuan Utang No. 151 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan ("**Akta Pengakuan Utang**") dan
 9. Akta Pengakuan Kewajiban No. 155 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan ("**Akta Pengakuan Kewajiban**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Akta PPUB Sukuk Mudharabah, Akta PPUB Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Akad Mudharabah, Akta Pengakuan Utang dan Akta Pengakuan Kewajiban, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025**".

Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-05037/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
HALAMAN: 10

diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), berdasarkan (i) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Peningkat Efek Indonesia melalui Surat No. RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 memiliki peringkat idA (*single A*) dan (ii) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Peningkat Efek Indonesia melalui Surat No. 483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Peningkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Sukuk Mudharabah sehubungan dengan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 memiliki peringkat idA_(sy) (*single A syaria*).

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit atau pembiayaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat sampai dengan dilunasinya obligasi yang diwaliamanati.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Maret 2025. PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1536/03/14/06/2025 tanggal 11 Juni 2025.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau "**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021), dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "Perusahaan Anak" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan anak tersebut telah aktif beroperasi secara komersial, yakni BSID, CSID, ABP, MED, SCM, ZHN, MIN, HNMI, dan MMID



(sebagaimana didefinisikan di bawah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (5) Lampiran III Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dalam menjalankan tugasnya Konsultan Hukum memegang teguh asas dan prinsip antara lain prinsip materialitas. Materialitas merupakan sikap tindak untuk mengkaji secara seksama informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak memuat informasi terkait perusahaan anak dimana Perseroan memiliki penyertaan di atas 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan anak tersebut namun perusahaan yang bersangkutan belum melakukan kegiatan operasional, yaitu CHL, SMI, LNJS, KCI, CKA, SBK, CLM, ICS, KMG, CSK, LJK, SAK, ICKS, BPI, SIP, MTI dan MEU (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah), sehingga dengan demikian tidak bersifat material mengingat perusahaan tersebut antara lain tidak menjalankan kegiatan operasional, tidak memiliki tenaga kerja, tidak memiliki perjanjian penting dengan pihak ketiga dan tidak memiliki kontribusi signifikan kepada Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia, "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.Tahun2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Kementerian Hukum Republik Indonesia, "**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0145851.AH.01.11.Tahun2019 tanggal 22 Agustus 2019 ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 22 Agustus 2019 Tambahan Berita Negara No. 34684.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkum, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318



tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 ("**Akta No. 31/2024**"). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan.

Ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta No. 31/2024 telah dibuat dan berlaku secara sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini sebagaimana diatur berdasarkan peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini (riil), yakni berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sebagaimana ternyata dalam Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 25 Juni 2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp43.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp10.799.541.990.000
Modal Disetor	: Rp10.799.541.990.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 430.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp100.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan penyeteroran yang dilakukan kepada Perseroan pada saat pendirian, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, dokumentasi terhadap bukti penyeteroran



pada saat pendirian tidak dapat ditemukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan meratifikasi penyetoran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri Perseroan berdasarkan Akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 tanggal 20 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("**Akta No. 60/2023**"). Akta No. 60/2023 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 20 Februari 2023 Tambahan Berita Negara No. 10841.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	(%)
1.	PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
2.	Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
3.	PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
4.	Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,030
5.	Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
6.	Masyarakat di bawah 5%	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah		107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
Saham dalam portepel		322.004.580.100	32.200.458.010.000	

Pihak pengendali Perseroan saat ini adalah MDKA.

Penetapan serta pengungkapan MDKA sebagai pengendali Perseroan telah sesuai dengan:

- a. Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 45/2024**") yang mengatur bahwa penetapan atas pengendali suatu perusahaan terbuka dilakukan pertama kali pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran serta diungkapkan dalam prospektus pernyataan pendaftaran. Dalam hal ini, (i) pengungkapan MDKA sebagai pengendali telah tersedia pada Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta (ii) Perseroan tidak mengadakan RUPS untuk mengadakan penetapan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) POJK No. 45/2025 dan penjelasannya mengingat hal tersebut wajib dilakukan antara lain jika terdapat pemegang saham yang mempunyai kemampuan pengendalian, namun tidak menyatakan sebagai Pengendali; dan



- b. Pasal 1 angka (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dimana MDKA merupakan pihak yang secara tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh pada Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas bukti pernyataan pemilik manfaat perseroan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 11 November 2024, Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018.

Perseroan telah melakukan upaya pemenuhan kewajiban penyesisihan dana cadangan sesuai Pasal 70 UUPT dengan cara menyisihkan sejumlah dana dari laba bersih untuk cadangan ("**Penyesisihan Dana Cadangan**") dimana kewajiban Penyesisihan Dana Cadangan berlaku apabila suatu perseroan terbatas mempunyai saldo laba yang positif. Penyesisihan Dana Cadangan oleh Perseroan sebesar USD1,000 yang diambil dari laba bersih Perseroan untuk masing-masing tahun buku sebagai berikut:

- a. tahun buku 2021 yang sebelumnya telah disimpan sebagai laba ditahan Perseroan telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 60 tanggal 20 Februari 2023. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023, USD1,000 setara dengan Rp15.168.000 yang merupakan 0,000017% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- b. tahun buku 2022 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 54 tanggal 30 Juni 2023, dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2023, USD1,000 setara dengan Rp15.034.000 yang merupakan 0,00014% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- c. tahun buku 2023 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 189 tanggal 21 Juni 2024. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2024, USD1,000 setara dengan Rp16.420.000 yang merupakan 0,00015% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- d. tahun buku 2024 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Keterangan No. 050/NOT-DR/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 oleh Diharini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025, USD1,000 setara dengan Rp16.277.000 yang merupakan 0,00015% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.

Dalam hal ini, Perseroan belum pernah membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak pendirian.



4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023 ("**Akta No. 54/2023**") *juncto* Akta No. 60/2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 20 Oktober 2023 ("**Akta No. 89/2023**") *juncto* Akta No. 31/2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Juni 2025 ("**Akta No. 42/2025**"), seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Anthony Kartono Tan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris	: Michael Soeryadjaya
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.

Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00275-3 tanggal 19 Januari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 19 Januari 2023.

Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 20 Februari 2023.

Akta No. 89/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179842 tanggal 31 Oktober 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0218000.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Akta No. 31/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287915 tanggal 13 Desember 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 13 Desember 2024.

Akta No. 42/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296585 tanggal 11 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128287.AH.01.11.Tahun2025 tanggal 11 Juni 2025.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan 2027 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing direktur dan komisaris Perseroan tanggal 25 Juni 2025:

- a. tidak terdapat benturan kepentingan antara masing-masing direktur dan komisaris Perseroan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan adalah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 2 Juni 2025.

5. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk tanggal 28 Maret 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Merdeka Battery Materials Tbk, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Teddy Nuryanto Oetomo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Pengangkatan Teddy Nuryanto Oetomo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat No. 010/MBM-JKT/CORSEC/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 serta dimuat pada situs web Perseroan (<https://merdekabattery.com/id/sustainability/corporate-governance/corporate-secretary>) sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 35/2014.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DIR/MBM/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan memiliki Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"). Perseroan juga telah mengangkat Carlo Clanchy Wibowo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai POJK No. 56/2015 yang telah disahkan dan disetujui oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/SK-DIR/MBM/X/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penggantian Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat keputusan Direksi sebagaimana disebutkan di atas yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pengangkatan Carlo Clanchy Wibowo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan surat keputusan Direksi sebagaimana disebutkan di atas yang turut



ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

7. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 002/SK-DK/MBM/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* No. 007/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. sebagai Ketua Komite Audit serta Aria Kanaka dan Selvy Monalisa sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 002/SK-DK/MBM/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DK/MBM/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 006/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta Winato Kartono dan Michael W. Soeryadjaya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**").

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DK/MBM/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 34/2014.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan izin-izin pokok dan penting tersebut.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan secara sah memiliki penyertaan saham pada (i) Perusahaan Anak, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara



komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, yaitu sebagai berikut:

- a. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 8.018.139 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.018.139.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MIN.
- b. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**"), dimana Perseroan secara (i) langsung memiliki penyertaan saham sebesar 264.740 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp264.740.000.000 yang mewakili 99,9% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MED dan (ii) tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 260 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp260.000.000 yang mewakili 0,1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MED.
- c. PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 75.904.006 saham seri A dan 46.693.200 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.844.037.530.526 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ZHN.
- d. PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.306.566 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.153.283.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BPI.
- e. Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. ("**MBMM**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MBMM.
- f. Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. ("**MBMS**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MBMS.

Masing-masing MBMM dan MBMS secara sah didirikan berdasarkan hukum Malaysia dan sah berdiri sebagai perseroan terbatas berdasarkan hukum Malaysia dan mampu menuntut dan dituntut atas namanya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam pendapat dari segi hukum tanggal 15 April 2025 dari Konsultan Hukum yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan domisili MBMM dan MBMS, yaitu Christopher & Lee Ong.

Saham MBMM dan saham MBMS telah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang relevan di Malaysia yaitu dalam the Companies Act 2016, sebagaimana dinyatakan dalam pendapat dari segi hukum tanggal 15 April dari Konsultan Hukum yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan domisili MBMM dan MBMS, yaitu Christopher & Lee Ong.

Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, tidak diperlukan *consent*, persetujuan atau otorisasi dari pemerintah atau otoritas lain di Malaysia sehubungan dengan MBMM dan/atau MBMS yang merupakan anak perusahaan Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam pendapat dari



segi hukum tanggal 15 April 2025 dari Konsultan Hukum yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan domisili MBMM dan MBMS, yaitu Christopher & Lee Ong.

- g. MTI, dimana Perseroan secara tidak langsung melalui BPI memiliki penyertaan saham sebesar 1.008.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000.000 yang mewakili 80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MTI.
- h. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 22.465 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$22.465.000 atau setara dengan Rp326.618.635.000 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BSID.
- i. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 25.602 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$25.602.000 atau setara dengan Rp378.755.988.000 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSID.
- j. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 72.930 saham Seri A dan 168.300 saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp262.253.475.000 yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SCM. Berdasarkan anggaran dasar SCM, tidak ada perbedaan hak atas saham seri A dan seri B pada SCM.
- k. PT Cahaya Hutan Lestari ("**CHL**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 17.595 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.595.000.000 yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CHL.
- l. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 11.988 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.988.000.000 yang mewakili 99,90% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ABP dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 12 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000 yang mewakili 0,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ABP.
- m. PT Sulawesi Makmur Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) SCM memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp999.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SMI dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,01% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SMI.
- n. PT Lestari Nusa Jaya Semesta ("**LNJS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 22.455 saham seri A dan 7.485 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.940.000.000 yang mewakili 99,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LNJS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar



45 saham seri A dan 15 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000 yang mewakili 0,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LNJS.

- o. PT Konawe Cahaya Indonesia ("**KCI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 2.495 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.495.000.000 yang mewakili 99,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KCI dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 5 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000 yang mewakili 0,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KCI.
- p. PT Cahaya Kapur Alfa ("**CKA**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CKA dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CKA.
- q. PT Sulawesi Batu Kapur ("**SBK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBK.
- r. PT Ciptawana Lestari Mandiri ("**CLM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CHL memiliki penyertaan saham sebesar 24.975 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.975.000.000 yang mewakili 99,9% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CLM dan (ii) MED memiliki penyertaan saham sebesar 25 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000 yang mewakili 0,1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CLM.
- s. PT Indogreen Cahaya Surya ("**ICS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 2.495 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.495.000.000 yang mewakili 99,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 5 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000 yang mewakili 0,20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICS.
- t. PT Kapur Maxima Gemilang ("**KMG**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp999.000.000 yang mewakili 99,90% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KMG dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KMG.
- u. PT Cahaya Sulawesi Kekal ("**CSK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai



nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,40% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSK.

- v. PT Lestari Jaya Kekal ("**LJK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 248 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.000.000 yang mewakili 99,20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LJK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000 yang mewakili 0,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LJK.
- w. PT Sulawesi Anugerah Kekal ("**SAK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 248 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.000.000 yang mewakili 99,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SAK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000 yang mewakili 0,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SAK.
- x. PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("**ICKS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICKS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICKS.
- y. PT Sulawesi Industri Parama ("**SIP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SIP dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 990 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000 yang mewakili 99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SIP.
- z. PT Cahaya Energi Indonesia ("**CEI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 15.220 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.525.600.000 yang mewakili 25% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CEI.
- å. PT Industri Konawe Industrial Park ("**IKIP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 8.992 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$8.992.000 atau setara dengan Rp127.704.384.000 yang mewakili 32% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh IKIP.
- ä. PT Huaneng Metal Industry ("**HNMI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Mega Industri ("**MMID**") memiliki penyertaan saham sebesar 64.516 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp89.696.594.800 yang mewakili 60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh HNMI.



- ö. PT Merdeka Industri Anantha ("**MIA**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.860.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp777.600.000 yang mewakili 45% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MIA.
- aa. MMID, dimana Perseroan (i) secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 1.178.272 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.178.272.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MMID dan (ii) secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,01% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MMID.
- bb. PT ESG New Energy Material ("**ESG**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIA memiliki penyertaan saham sebesar 108.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.654.452.000.000 yang mewakili 27% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ESG.
- cc. PT Merdeka Energi Utama ("**MEU**"), dimana Perseroan (i) secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 99 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000 yang mewakili 99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEU dan (ii) secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEU.
- dd. PT ESG Industri Energi Baru ("**IEB**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) ESG memiliki penyertaan saham sebesar 5.357 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.357.000.000 yang mewakili 14,46% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan IEB dan (ii) MNEM memiliki penyertaan saham sebesar 4.643 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.643.000.000 yang mewakili 5,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan IEB.
- ee. PT Meiming New Energy Material ("**MNEM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MEU memiliki penyertaan saham sebesar 458.333 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.150.453.133 yang mewakili 12,50% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MNEM.
- ff. PT Merdeka Energi Baru ("**MEB**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.063.648 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp617.674.496.000 yang mewakili 45,33% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEB.
- gg. PT Sulawesi Nickel Cobalt ("**SLNC**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MEB memiliki penyertaan saham sebesar 20.000.000 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp316.800.000.000 yang mewakili 22,71% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan SLNC.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025:



- a. Tidak terdapat saham-saham yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan pada masing-masing anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan ("**Anak Perusahaan Terkendali**") yang sedang dibebankan/dijaminkan kepada pihak ketiga sebagai objek gadai kecuali saham milik BPI pada MTI sejumlah 1.008.000 lembar saham yang digadaikan kepada PT Bank UOB Indonesia berdasarkan Akta Gadai Atas Saham No. 147 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Saham-Saham Yang Dibebankan**").
- b. Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada Anak Perusahaan Terkendali, baik secara langsung atau pun tidak langsung, tidak sedang menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- c. Saham-Saham Yang Dibebankan bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila Saham-Saham Yang Dibebankan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional grup Perseroan secara material.

Lebih lanjut, tidak terdapat pengalihan atas hak suara dari Saham-Saham Yang Dibebankan. Penjaminan harta kekayaan milik BPI berupa Saham-Saham Yang Dibebankan telah dibuat oleh BPI sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BPI dan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025, seluruh fasilitas properti yang digunakan Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, penguasaan seluruh fasilitas properti yang digunakan Perseroan dilakukan berdasarkan suatu perjanjian sewa dimana Perseroan bertindak sebagai penyewa dan pihak ketiga lainnya sebagai pemberi sewa.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan milik Perseroan yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan tidak sedang menjadi objek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali Saham-Saham Yang Dibebankan.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi Perseroan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi



rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi dan pemegang saham publik Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.

Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 telah dibuat dan ditandatangani secara sah oleh Perseroan, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta masih berlaku dan mengikat para pihak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025, seluruh transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan perusahaan terkendali Perseroan sebagaimana dimuat dalam prospektus sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 telah dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun.

Sehubungan dengan transaksi afiliasi yang dilakukan (i) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai perusahaan terkendali dari MDKA dan (ii) sebelum penawaran umum perdana saham Perseroan, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas informasi yang tersedia di domain publik dan dokumen yang disampaikan Perseroan, MDKA telah melakukan pemenuhan persyaratan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 42/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

14. Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 tanggal 16 April 2025 yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 yang terdiri dari (i) Rully Intan Agustian R (Izin Ahli Syariah Pasar Modal No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023) dan (ii) Adni Kurniawan (Izin Ahli Syariah Pasar Modal No. KEP-



12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023) ("**Pernyataan Kesesuaian Syariah**"), sehubungan dengan Pasal 7 huruf (g) Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah, sepanjang ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pernyataan Kesesuaian Syariah terpenuhi, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan berikutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama 3 (tiga) periode terakhir, (iii) pemenuhan Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**"), (iv) pemenuhan pelaporan wajib laport ketenagakerjaan ("**WLTk**") dan (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan/pembaharuan atas pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan.

Berdasarkan lembar bukti penyerahan nomor 427 tanggal 5 Mei 2025, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan/pembaharuan atas pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**"), pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikenai sanksi pidana paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan sebagai sebagai berikut:

Opsi 1

Dalam hal dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini berjumlah sebesar Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah), seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan



(ii) dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp412,1 miliar atau setara dengan US\$25,0 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$215,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi Sukuk Mudharabah.

Opsi 2

Dalam hal dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini berjumlah lebih dari Rp2.074.660.000.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) karena adanya tambahan dari hasil penjaminan secara kesanggupan terbaik (*best effort*), seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sampai dengan sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp1.648,4 miliar; dan (ii) dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan sebesar Rp736,2 miliar atau setara dengan US\$44,7 juta. Setelah pembayaran tersebut, saldo kewajiban (i) Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 akan menjadi nihil; dan (ii) MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan menjadi sekitar US\$195,0 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pembiayaan yang akan diberikan oleh Perseroan dari seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi Sukuk Mudharabah.

Rincian mengenai Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 dan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000

Perseroan dan MDKA menandatangani Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 yang berlaku efektif tanggal 18 Desember 2023. MDKA merupakan Pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MDKA menyediakan kepada Perseroan suatu akomodasi keuangan dengan batas fasilitas sebesar US\$100.000.000 untuk tujuan keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional Perseroan, serta untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak Perseroan dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal. Tanggal jatuh tempo fasilitas jatuh pada ulang tahun kelima dari tanggal efektif perjanjian. Perjanjian ini dikenakan bunga Term SOFR ditambah dengan margin 5,50% per tahun.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang Perseroan dalam Perjanjian



Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 adalah sebesar US\$100.000.000. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang, berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000, tidak terdapat denda yang akan dikenakan kepada Perseroan dalam hal terjadi pelunasan lebih awal kepada MDKA, namun Perseroan diharuskan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga hari kerja (atau periode yang lebih cepat sebagaimana disetujui oleh MDKA) kepada MDKA. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 24 Juni 2025 sebesar Rp16.484/US\$.

Sehubungan dengan bunga yang timbul dari pokok utang Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000, Perseroan akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari kas internal dan/atau fasilitas pinjaman dari pihak ketiga.

- Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000

MTI dan (i) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iii) MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B; (iv) UOBL sebagai Agen; dan (v) PT UOB sebagai Agen Jaminan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sejumlah US\$260.000.000, masing-masing dengan limit: (i) CACIB sebesar US\$50.000.000; (ii) ING Bank sebesar US\$55.000.000; (iii) Natixis sebesar US\$35.000.000; (iv) OCBC sebesar US\$27.500.000; (v) PT OCBC sebesar US\$27.500.000; (vi) PT HSBC sebesar US\$55.000.000; dan (vii) PT UOB sebesar US\$10.000.000. Untuk Fasilitas A, MTI dikenakan bunga sebesar: (i) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif, ditambah dengan (ii) margin senilai (a) 3,75% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak luar negeri; dan (b) 3,95% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak Indonesia. MTI wajib menggunakan fasilitas ini untuk (i) pembiayaan kembali utang keuangan talangan MDKA secara penuh; (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum MTI, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah yang dipinjam berdasarkan perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk membiayai perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga yang diajukan MTI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 60 bulan setelah (dan termasuk) tanggal



penutupan, yaitu tanggal 30 September 2027. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan MTI dengan Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$240.000.000. Sehubungan dengan rencana MTI untuk melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, pembayaran dipercepat tidak dikenakan denda, namun MTI diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari perbankan RFR (atau jangka waktu yang lebih pendek sebagaimana disetujui oleh mayoritas Pemberi Pinjaman Fasilitas Awal A dan Agen) kepada UOBL sebagai Agen.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 24 Juni 2025 sebesar Rp16.484/US\$.

Dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 akan disalurkan kepada MTI dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat lima tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat Bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, seperti tingkat suku bunga tetap, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan/atau pembayaran pokok obligasi secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Pembayaran lebih awal kepada MDKA tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi



tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi Sukuk Mudharabah, atau sekitar Rp595,6 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui UOBL sebagai Agen.

Pada tanggal 24 Juni 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$240.000.000. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 setelah pembayaran tersebut akan menjadi sekitar US\$203,9 juta. Sehubungan dengan sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, MTI akan membayarnya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan dari sebagian dana yang diperoleh Perseroan dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi Obligasi.

Pembiayaan yang disalurkan kepada MTI berdasarkan akad mudharabah akan jatuh tempo paling lambat lima tahun dengan pendapatan bagi hasil minimal sebesar Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang disalurkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Sukuk Mudharabah secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Grup Perseroan, seperti tingkat pendapatan bagi hasil yang stabil, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan/atau pembayaran kembali dana sukuk mudharabah secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka



pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 kepada OJK dan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember Tanggal Laporan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025:

- a. Perseroan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025; dan
- b. efek yang diterbitkan melalui sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak



investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.

18. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 49/2020, berdasarkan (i) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 memiliki peringkat idA (*single A*) dan (ii) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. 483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Sukuk Mudharabah sehubungan dengan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 memiliki peringkat idA_(sy) (*single A syariah*). Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (i) telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan (ii) telah memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No. 49/2020, yaitu peringkat yang telah diperoleh Perseroan merupakan peringkat yang mencakup keseluruhan nilai PUB Obligasi Berkelanjutan I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yang direncanakan.
19. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 April 2025, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 Juni 2025, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana



PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 serta rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

22. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Juni 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 serta rencana penggunaan dananya atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 serta rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

23. Informasi terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 telah memuat informasi yang material yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

II. PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

1. Pendirian Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki anggaran



dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penyetoran modal pendirian, (i) para pemegang saham SCM, MIN, ABP, CSID, BSID, MED, dan HNMI telah menyetujui dan meratifikasi penyetoran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri berdasarkan masing-masing akta pendirian mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan SCM, MIN, ABP, CSID, BSID, MED, dan HNMI dokumentasi terhadap bukti penyetoran pada saat pendirian masing-masing entitas tersebut tidak dapat ditemukan; dan (ii) para pemegang saham ZHN telah menyetujui dan meratifikasi penyetoran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri berdasarkan akta pendirian mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami terdapat keterlambatan penyetoran modal.

Kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing Perusahaan Anak saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.

2. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perusahaan Anak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, baik yang terdapat perubahan maupun tidak terdapat perubahan terhadap riwayat permodalan dan susunan pemegang saham dalam jangka waktu tersebut, telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**ESDM**") atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**") Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba One Data Indonesia ("**MODI**") sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 20 Februari 2023, SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (v) lembaga pemerintahan yang berwenang, dan/atau (vi) pihak ketiga



lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan saham tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang IUP yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan IUP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan IUP tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik IUP yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang IUP wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkum. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas IUP yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**"), sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan Anak sebagai berikut:

- a. BSID berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 34 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-



- AH.01.03-0037882 tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham BSID telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham BSID pada BSID;
- b. CSID berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 35 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037932 tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham CSID telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham CSID pada CSID;
 - c. MED berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017331.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Maret 2023, pemegang saham MED telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham MED pada MED;
 - d. SCM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 53 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042850 tanggal 20 Maret 2023, pemegang saham SCM telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham SCM pada SCM; dan
 - e. MIN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0043290 tanggal 21 Maret 2023, pemegang saham MIN telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham MIN pada MIN.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Perusahaan Anak adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya (i) delapan Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") untuk bangunan ZHN yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan (ii) perpanjangan atas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ("PPKH") Eksplorasi Lanjutan SCM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, SCM telah mengajukan permohonan



perpanjangan atas PPKH Eksplorasi Lanjutan ini berdasarkan: (i) Surat No. 245/VIII/2024/SCM tanggal 29 Agustus 2024 yang telah diterima oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Desember 2024, dan (ii) Tanda Terima Evaluasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perizinan/Non Perizinan PPKH dari Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan pada tanggal 11 Maret 2025. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, permohonan SCM tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh Sub Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah), setiap orang yang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 119 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban memiliki PPKH yang masih berlaku.

Perusahaan Anak juga telah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan izin-izin pokok dan penting tersebut.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perusahaan Anak (kecuali ABP yang tidak memiliki aset atau harta kekayaan yang material) untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak serta harta kekayaan milik Perusahaan Anak yang material tidak sedang menjadi objek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perusahaan Anak atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang berlaku yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi dan berlaku secara efektif, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material, telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perusahaan Anak yang bersangkutan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan pemegang saham SCM atas penandatanganan: (a) Kontrak



Jual - Beli Bijih Nikel No. MOR-Z88-302-0 tanggal 28 November 2023 antara SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt; (b) Kontrak Jual Beli Bijih Nikel No. BSI-N-24672 tanggal 30 Desember 2024 antara SCM dan BSID; (c) Kontrak Jual Beli Bijih Nikel No. CSI-N-24511 tanggal 30 Desember 2024 antara SCM dan CSID; (d) Kontrak Jual Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-24700 tanggal 30 Desember 2024 antara SCM dan ZHN; dan (e) Perjanjian Penyediaan Jasa No. 110/SCM/SRVC/IX/2024 tanggal 30 September 2024 antara SCM dan PT Merdeka Mining Servis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) – (4) UUP, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUP. Pengelolaan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Adapun sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Bijih Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020 antara SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt ("**Perjanjian Limonit**"), berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 10 Maret 2025, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, sehubungan dengan Perjanjian Limonit:

1. belum terdapat rencana *purchase order* atas perjanjian tersebut. Oleh karenanya, belum terdapat proses permohonan persetujuan Menteri ESDM atas perjanjian tersebut, mengingat Perjanjian Limonit tersebut belum berlaku efektif serta belum terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul. Lebih lanjut, para pihak masih dalam proses negosiasi atas rencana amendemen atas perjanjian tersebut. Apabila amendemen tersebut telah ditandatangani dan telah terdapat rencana *purchase order*, SCM akan segera mengajukan proses permohonan persetujuan Menteri ESDM sebelum jual beli bijih limonit dilaksanakan.
2. tidak pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Limonit atau terjadi pelanggaran sebelum ditandatanganinya amendemen rencana *purchase order* atas Perjanjian Limonit;
3. tidak pernah terjadi jual beli bijih limonit oleh SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt berdasarkan Perjanjian Limonit yang dilakukan sebelum mendapat persetujuan Menteri ESDM; dan
4. SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) pihak ketiga lainnya, (v) Menteri ESDM dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Limonit.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi dan pemegang saham publik Perseroan.



Tidak terdapat kewajiban bagi Perusahaan Anak untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 25 Juni 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki harta kekayaan tidak bergerak yang dianggap material bagi Perusahaan Anak adalah SCM, BSID, ZHN, HNMI dan CSID dimana masing-masing perusahaan tersebut telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan berikut pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama 3 (tiga) periode terakhir, (iii) WLKP, (iv) WLTK, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) pembentukan Peraturan Perusahaan, dan (vii) perolehan dokumen persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, terdapat beberapa tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh BSID dan HNMI yang belum memperoleh izin tinggal terbatas elektronik (E-ITAS).

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, (i) BSID sedang dalam proses perpanjangan E-ITAS untuk tenaga kerja terkait berdasarkan tangkapan layar dalam laman <https://tka-online.kemnaker.go.id/> dengan nomor registrasi 110625672606 dengan status "*waiting officer confirmation*" dan (ii) HNMI sedang dalam proses perpanjangan E-ITAS untuk tenaga kerja terkait berdasarkan tangkapan layar dalam laman <https://tka-online.kemnaker.go.id/> dengan nomor registrasi 110625672868 dan 100625668080 dengan status "*waiting officer confirmation*".

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 63 Tahun 2024, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud dapat berupa: (i) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; (ii) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; (iii) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; (iv) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat di wilayah Indonesia; (v) pengenaan biaya beban; dan/atau (vi) deportasi dari wilayah Indonesia.



9. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 25 Juni 2025, Perusahaan Anak terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 25 Juni 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.



ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan



usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.

9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
HALAMAN: 42

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD
No. Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan

: STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023
: 201407

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA dan laporan auditor independen yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International).

Halaman ini sengaja dikosongkan



**MERDEKA
BATTERY
MATERIALS**

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
JL Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581

F +62.21.3952 5582

E investor.relations@merdekabattery.com

www.merdekabattery.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**STATEMENT OF DIRECTORS
CONCERNING TO THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

**PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

I, the undersigned :

Nama	:	Teddy Nuryanto Oetomo*	:	Name
Alamat Kantor	:	Treasury Tower Lantai 69, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan	:	Office Address
Alamat Tempat Tinggal	:	Four Season Apartment Jl. Setiabudi Tengah, RT. 007/RW. 003, Setiabudi, Jakarta Selatan	:	Residential Address
Telepon	:	(021) 39525581	:	Telephone
Jabatan	:	Presiden Direktur/President Director	:	Title

menyatakan, bahwa :

declare, that :

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Battery Materials Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup");	1. <i>I am responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Merdeka Battery Materials Tbk and its Subsidiaries (the "Group");</i>
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;</i>
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan	3. a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Group; and</i>
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. <i>The consolidated financial statements of the Group do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;</i>

(*) Direktur yang membawahi bidang keuangan, business support dan Sekretaris Perusahaan

(*) *Director in charge of finance, business support and Corporate Secretary*



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581

F +62.21.3952 5582

E investor.relations@merdekabattery.com

www.merdekabattery.com

4. Saya bertanggung jawab atas sistem
pengendalian internal Grup.

4. *I am responsible for the internal control
system of the Group.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 19 Mei/May 2025



Teddy Nuryanto Oetomo
(Presiden Direktur/President Director)

Ekshibit A/1

Exhibit A/1

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2g,5	244,034,440	290,213,641	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	2h,6	179,100,788	119,231,169	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2h	2,947,387	1,550,743	Other receivables - third parties
Persediaan	2i,7	275,170,772	287,696,073	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	8	11,319,584	5,054,101	Advances and prepayments - current portion
Aset derivatif	2w,20	11,636	-	Derivative assets
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	30b	74,275,416	62,674,520	Prepaid taxes - current portion
Estimasi klaim pengembalian pajak	30a	17,347,611	17,529,039	Estimated claims for tax refund
Jumlah aset lancar		804,207,634	783,949,286	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	8	58,514,344	109,208,028	Advances and prepayments - non-current portion
Uang muka investasi	9	40,401,267	7,985,706	Advances of investments
Investasi pada entitas asosiasi	2c,10	61,017,604	226,088	Investment in associates
Aset hak-guna	2u,11	5,703,400	7,781,629	Right-of-use assets
Aset tetap	2j,12	1,582,456,238	1,414,237,588	Property, plant and equipment
Properti pertambangan	2k,13	499,191,249	521,044,691	Mining properties
Goodwill	2l,14	358,694,581	358,694,581	Goodwill
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	30b	14,938,528	52,736,928	Prepaid taxes - non-current portion
Aset pajak tangguhan	2n,30e	5,700,598	6,042,195	Deferred tax assets
Aset takberwujud		1,061,958	802,020	Intangible assets
Aset tidak lancar lain-lain		3,333,761	367,679	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		2,631,013,528	2,479,127,133	Total non-current assets
JUMLAH ASET		3,435,221,162	3,263,076,419	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements on
Exhibit E form an integral part of these consolidated financial
statements taken as a whole.

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2o			Trade payables
- pihak ketiga	15	184,352,695	258,840,940	third parties -
- pihak berelasi	15,32	15,439,930	3,328,786	related parties -
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	16	79,448,513	83,885,103	Accrued expenses - current portion
Utang pajak	30c	10,630,236	8,695,954	Taxes payable
Utang dividen	24	270,607	-	Dividends payables
Liabilitas kontrak		4,067,763	1,043,708	Contract liabilities
Liabilitas derivatif - bagian lancar	2w,20	385,091	-	Derivative liabilities - current portion
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:				Borrowings - current portion:
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	2p,18	77,429,772	-	Bank loans and credit facility -
- Utang obligasi	2p,20	45,778,222	-	Bonds payable -
- Liabilitas sewa	2u,17	1,581,259	2,363,764	Lease liabilities -
Jumlah liabilitas jangka pendek		419,384,088	358,158,255	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	16	9,894,284	3,847,648	Accrued expenses - non-current portion
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:				Borrowings - net of current portion:
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	2p,18	257,421,147	282,848,725	Bank loans and credit facility -
- Pinjaman dari pemegang saham	2p,18	105,300,000	183,050,000	Loans from shareholder -
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	2p,18	24,681,300	20,271,300	Loans from shareholder of - subsidiary
- Liabilitas sewa	2u,17	2,226,180	3,858,320	Lease liabilities -
- Utang obligasi	2p,20	169,689,139	-	Bonds payable -
Liabilitas pajak tangguhan	2n,30f	87,725,917	93,187,444	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2r,19	2,094,061	1,672,645	Post-employment benefits liabilities
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	2s,21	7,252,804	6,694,302	Provision for rehabilitation reclamation and mine closure
Liabilitas derivatif - bagian tidak lancar	2w,20	306,399	-	Derivative liabilities - non-current portion
Jumlah liabilitas jangka panjang		666,591,231	595,430,384	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1,085,975,319	953,588,639	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

Ekshibit A/3

Exhibit A/3

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - modal dasar 430.000.000.000 (2023: 350.000.000.000) lembar saham, modal ditempatkan dan disetor 107.995.419.900 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	22	739,792,644	739,792,644	Share capital - authorized capital 430,000,000,000 (2023: 350,000,000,000) shares, issued and paid-up capital 107,995,419,900 shares at par value of Rp100 per share
Tambahan modal disetor - bersih	23	765,675,594	765,543,895	Additional paid-in capital - net
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(	365,412)	365,412)	Difference in value from transactions with non-controlling interest
Kerugian komprehensif lain	(	565,727)	116,032)	Other comprehensive loss
Saldo laba				Retained earnings
- Dicadangkan		3,000	2,000	Appropriated -
- Belum dicadangkan		50,008,474	26,956,846	Unappropriated -
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1,554,548,573	1,531,813,941	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	24	794,697,270	777,673,839	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		2,349,245,843	2,309,487,780	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3,435,221,162	3,263,076,419	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

Ekshibit B

Exhibit B

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Pendapatan usaha	2v,25	1,844,695,967	1,328,326,436	Revenue
Beban pokok pendapatan	2v,26	(1,730,586,120)	(1,250,849,502)	Cost of revenue
Laba kotor		114,109,847	77,476,934	Gross profit
Beban usaha	2v,27			Operating expenses
Beban penjualan dan pemasaran		(3,197,065)	(1,192,096)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi		(31,091,683)	(28,729,800)	General and administrative expenses
Laba usaha		79,821,099	47,555,038	Operating profit
Pendapatan keuangan		6,621,075	5,516,434	Finance income
Biaya keuangan	28	(7,957,749)	(20,037,391)	Finance costs
Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi	10	(476,870)	(34,441)	Share in net loss of associates
Pendapatan lain-lain - bersih	29	12,104,158	470,488	Other income - net
Laba sebelum pajak penghasilan		90,111,713	33,470,128	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	2n,30d	(10,605,032)	(164,307)	Income tax expense
Laba tahun berjalan		79,506,681	33,305,821	Profit for the year
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive (loss)/income for the year
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		(447,987)	53,349	Exchange difference due to financial statements translation
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja		452,728	63,325	Remeasurement of post-employment benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait pos ini	2n,30e	(68,053)	(11,682)	Income tax relating to this item
		(63,312)	104,992	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		79,443,369	33,410,813	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		22,781,830	6,928,852	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	24	56,724,851	26,376,969	Non-controlling interests
JUMLAH		79,506,681	33,305,821	TOTAL
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		22,602,933	7,010,290	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	24	56,840,436	26,400,523	Non-controlling interests
JUMLAH		79,443,369	33,410,813	TOTAL
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2t,35			Earnings per share attributable to owners of the parent entity
- Dasar		0.00021	0.00007	Basic -
- Dilusian		0.00021	0.00007	Diluted -

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

Ekshibit C/1

Exhibit C/1

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Saldo laba/ Retained earnings	Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non- pengendali/ Difference in value from transactions with non-controlling interests	Pinjaman konversi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas/ Convertible loan classified as equity	Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated	Translasi mata uang asing/ Foreign currency translation	Jumlah/ Total	Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		605,532,557	257,192,537 (	365,412)	74,797,592	-	20,001,190 (	168,666)	956,989,798	602,400,122	1,559,389,920	Balance as of 1 January 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	6,928,852	-	6,928,852	26,376,969	33,305,821	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	-	28,804	52,634	81,438	23,554	104,992	Other comprehensive income for the year
Penambahan modal melalui Penawaran Umum Saham Perdana		77,283,372	537,119,433	-	-	-	-	-	614,402,805	-	614,402,805	Share capital issuance from Initial Public Offering
Biaya emisi saham	23	- (	16,463,618)	-	-	-	-	- (	16,463,618)	- (	16,463,618)	Share issuance cost
Pencadangan saldo laba Akuisisi kepentingan non- pengendali dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	23	- (	30,166,628)	-	-	2,000 (	2,000)	-	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Kepentingan non- pengendali yang diperoleh dari kombinasi bisnis	24	-	-	-	-	-	-	-	-	49,873,372 (	80,040,000)	Acquisition of non- controlling interest from transactions of entities under common control
Uang muka setoran modal dari kepentingan non- pengendali	24	-	-	-	-	-	-	-	-	50,432,815	50,432,815	Non-controlling interests arising on business combination
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non- pengendali	24	-	-	-	-	-	-	-	-	173,944,119	173,944,119	Advances for share capital subscriptions from non- controlling interests
Dividen	24	-	-	-	-	-	-	-	-	48,471	48,471	Issuance of subsidiaries' share to non-controlling interests
Penerbitan saham atas pinjaman konversi		56,976,715	17,820,877	- (	74,797,592)	-	-	-	-	25,678,839 (	25,678,839)	Dividends
Pembayaran berbasis saham	23	-	41,294	-	-	-	-	-	41,294	-	41,294	Issuance of shares from convertible loan
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	22	739,792,644	765,543,895 (	365,412)	-	2,000	26,956,846 (	116,032)	1,531,813,941	777,673,839	2,309,487,780	Share-based payments
												Balance as of 31 December 2023

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial
statements on Exhibit E form an integral part of
these consolidated financial statements taken as a whole.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity											
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahkan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ Difference in value from transactions with non-controlling interests	Translasi mata uang asing/ Foreign currency translation	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity		
					Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated					
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024		739,792,644	765,543,895 (	365,412)(	116,032)	2,000	26,956,846	1,531,813,941	777,673,839	2,309,487,780	Balance as of 1 January 2024
Laba tahun berjalan (Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	-	22,781,830	22,781,830	56,724,851	79,506,681	Profit for the year
Uang muka setoran modal dari kepentingan non-pengendali	24	-	-	-	-	-	-	-	28,350,000	28,350,000	Other comprehensive capital subscriptions from non-controlling interests
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	24	-	-	-	-	-	-	-	295,544	295,544	Advances for share Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interests
Pembayaran berbasis saham	23	-	131,699	-	-	-	-	131,699	-	131,699	Share-based payments
Pelepasan pengendalian atas entitas anak	24	-	-	-	-	-	-	-	51,671,638)(	51,671,638)	Loss of control over subsidiaries
Dividen	24	-	-	-	-	-	-	-	16,790,911)(	16,790,911)	Dividends
Pencadangan saldo laba		-	-	-	-	1,000	(1,000)	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	22	739,792,644	765,675,594 (	365,412)(	565,727)	3,000	50,008,474	1,554,548,573	794,697,270	2,349,245,843	Balance as of 31 December 2024

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial
statements on Exhibit E form an integral part of
these consolidated financial statements taken as a whole.

Ekshibit D/1

Exhibit D/1

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan		1,787,850,403	1,447,495,456	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain	(	1,720,893,377)	1,442,994,481)	Payments to suppliers, contractors and others
Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai	30i	82,803,311	21,878,170	Receipts of value-added tax refunds
Pembayaran biaya karyawan	(	68,219,213)	51,717,845)	Payments of employee costs
Pembayaran pajak penghasilan badan	(	16,151,496)	4,783,474)	Payments of corporate income tax
Penerimaan penghasilan bunga		6,621,075	5,516,434	Receipts of finance income
Penerimaan lain-lain - bersih		8,802,624	9,173,931	Other receipts - net
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	(	2,319,928)	58,905)	Placement of restricted cash and time deposits
Penerimaan dari pencairan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		-	4,996	Proceeds from withdrawal of restricted cash and time deposits
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi		78,493,399	(15,485,718)	Net cash flows provided from/ (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	(	236,276,977)	363,685,011)	Acquisitions of property, plant and equipment
Pembayaran atas uang muka investasi	(	41,673,267)	4,979,200)	Payments of advances of investments
Penambahan investasi pada asosiasi	(	754,433)	-	Addition of investment in associates
Penambahan properti pertambangan	(	5,560,338)	5,222,267)	Additions of mining properties
Penambahan aset takberwujud	(	283,227)	284,372)	Additions of intangible assets
Pelepasan entitas anak, setelah dikurangi kas yang dilepas karena kehilangan pengendalian pada entitas anak		13,713,519	-	Disposal of subsidiaries, net of cash released due to loss of control over subsidiaries
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	12	297,847	13,069	Proceeds from disposals of property, plant and equipment
Pembayaran jumlah retensi atas akuisisi entitas anak	4,31a	-	(41,194,015)	Payment of retention amount for acquisition of subsidiaries
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	4	-	(49,252,803)	Acquisitions of subsidiaries, net of cash acquired
Penerimaan piutang pihak ketiga		-	2,317,762	Proceeds from due from third parties
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(270,536,876)	(462,286,837)	Net cash flows used in investing activities

Lihat Catatan 31 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 31 for presentation of the Group's cash flow information.

Ekshibit D/2

Exhibit D/2

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan dari utang obligasi		226,717,730	-	Proceeds from loans from shareholder
Pembayaran biaya emisi saham	(	1,250,000)	14,780,657)	Payments of share issuance costs
Penerimaan dari uang muka penyertaan modal entitas anak dari kepentingan non-pengendali	24	28,350,000	52,885,290	Receipts from advances for subsidiaries' share capital subscriptions from non-controlling interests
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham entitas anak	18	4,410,000	66,778,100	Proceeds from loans from shareholder of subsidiary
Pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas	18	(106,419,268)	(75,000,000)	Repayments of bank loans and credit facility
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	18	102,800,000	350,000,000	Proceeds from loans from shareholder
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	18	(180,550,000)	(391,950,000)	Repayments of loans from shareholder
Penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas	18	158,000,000	40,650,789	Proceeds from bank loans and credit facility
Pembayaran biaya yang berhubungan dengan pinjaman bank dan kredit fasilitas	(	2,747,500)	(743,346)	Payments of bank loans and credit facility-related costs
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(	16,520,304)	(25,678,839)	Payments of dividends to non-controlling interests
Pembayaran liabilitas sewa	(	2,351,074)	(4,578,724)	Payments of lease liabilities
Pembayaran biaya keuangan	(	58,933,251)	(54,060,753)	Payments of finance costs
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(	1,419,199)	-	Payments of bonds payable-related costs
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	3,483,706)	Placement of restricted cash
Penerimaan dari pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	12,327,633	Proceeds from withdrawal of restricted cash
Penerimaan penambahan modal melalui Penawaran Umum Saham Perdana	-	-	614,402,805	Proceeds of share issuance through Initial Public Offering
Akuisisi kepentingan pada entitas anak dari kepentingan non-pengendali	23	-	(80,040,000)	Acquisitions of interest in a subsidiary from non-controlling interests
Pembayaran utang kepada pihak berelasi	-	-	(6,037)	Repayments of due from related parties
Penerimaan dari penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	-	-	40	Receipts from issuance of subsidiary's shares to non-controlling interests
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		150,087,134	486,722,595	Net cash flows provided from financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(	41,956,343)	8,950,040	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		290,213,641	280,291,055	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(	4,222,858)	972,546	Effect of foreign exchange translation on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun		244,034,440	290,213,641	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

Ekshibit E/1

Exhibit E/1

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

a. Establishment of the Company and general information

PT Merdeka Battery Materials Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 66 tertanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 7 Oktober 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 34684.

PT Merdeka Battery Materials Tbk (the “Company”) was established based on Deed of Establishment of the Company No. 66 dated 20 August 2019, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, under the name PT Hamparan Logistik Nusantara. This Deed was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 dated 22 August 2019 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 80 dated 7 October 2022, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34684.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 31 tertanggal 6 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk memutuskan dan menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perusahaan terkait tugas dan wewenang Direksi. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tertanggal 13 Desember 2024.

The Articles of Association of the Company have been amended several times, most recently by the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association of the Company No. 31 dated 6 December 2024, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, to decide and approve, among others, the amendment to Article 18 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association regarding roles and authority of the Board of Directors. Such amendment to the Articles of Association has been notified to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as evidenced by the Notification Receipt of Amendment of the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0221318 dated 13 December 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan adalah sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the scope of activities of the Company is engaged in holding company and other management consulting activities. Currently, the business activity carried out by the Company is as a holding company of a business group engaged in nickel and other mineral mining, processing and other related business activities that are vertically integrated.

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum
(Lanjutan)

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Treasury Tower Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Merdeka Energi Nusantara ("MEN") dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk ("MDKA"), perusahaan yang berdiri di Indonesia dan terdaftar di BEI.

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Pada bulan April 2023, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-97/D.04/2023 tertanggal 11 April 2023 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana ("IPO") sebanyak 11.549.999.900 lembar saham biasa (10,7% dari 107.995.419.900 modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh) dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga IPO Rp795 per saham. Penawaran kepada masyarakat tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 18 April 2023.

Ringkasan penawaran umum obligasi yang diterbitkan Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment of the Company and general
information (Continued)

The Company's registered office is located at Treasury Tower Building 69th Floor, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta.

The Company's immediate parent entity is PT Merdeka Energi Nusantara ("MEN") and its ultimate parent entity is PT Merdeka Copper Gold Tbk ("MDKA"), a company incorporated in Indonesia and listed on the IDX.

b. Company's Public Offering

In April 2023, the Company has obtained its Effective Statement from Financial Services Authority ("OJK") in its letter No. S-97/D.04/2023 dated 11 April 2023 to conduct an Initial Public Offering ("IPO") in the amount of 11,549,999,900 ordinary shares (10.7% of 107,995,419,900 issued and fully paid-up shares) at par value of Rp100 per share and IPO price of Rp795 per share. The shares offered to the public in the IPO were listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") on 18 April 2023.

The summary of bonds offering issued by the Company with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Trustee up to 31 December 2024 are as follows:

No.	Obligasi/Bonds	Jumlah (dalam juta Rp)/ Amount (in million Rp)	Setara dengan US\$/ Equivalent to US\$	Tanggal/Date		Keterangan/Remarks	Status
				Pencatatan/ Listing	Jatuh tempo/ Maturity		
1	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri A/Bonds I Merdeka Battery Materials Year 2024 Series A	Rp525,000	32,519,821	4 April 2024	10 April 2025	Memperoleh pernyataan efektif dari OJK No. S-42/D.04/2024 tertanggal 22 Maret 2024/Obtained Effective Statement from OJK in its letter No. S-42/D.04/2024 dated 22 March 2024	Belum jatuh tempo/ Outstanding
2	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B/Bonds I Merdeka Battery Materials Year 2024 Series B	Rp975,000	60,393,955	4 April 2024	3 April 2027	Memperoleh pernyataan efektif dari OJK No. S-42/D.04/2024 tertanggal 22 Maret 2024/Obtained Effective Statement from OJK in its letter No. S-42/D.04/2024 dated 22 March 2024	Belum jatuh tempo/ Outstanding

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Penawaran umum efek Perusahaan
(Lanjutan)

b. **Company's Public Offering** (Continued)

Ringkasan penawaran umum obligasi yang
diterbitkan Perusahaan dengan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali
Amanat sampai dengan tanggal 31 Desember
2024 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The summary of bonds offering issued by the
Company with PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk as Trustee up to 31 December
2024 are as follows: (Continued)

No.	Obligasi/Bonds	Jumlah (dalam juta Rp)/ Amount (in million Rp)	Setara dengan US\$/ Equivalent to US\$	Tanggal/Date		Keterangan/Remarks	Status
		Pencatatan/ Listing	Jatuh tempo/ Maturity				
3	Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri A/Bonds II Merdeka Battery Materials Year 2024 Series A	Rp216,015	13,380,513	9 Oktober / October 2024	15 Oktober/ October 2025	Memperoleh pernyataan efektif dari OJK No. S- 134/D.04/2024 tertanggal 30 September 2024/ Obtained Effective Statement from OJK in its letter No. S-134/D.04/2024 dated 30 September 2024	Belum jatuh tempo/ Outstanding
4	Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B/Bonds II Merdeka Battery Materials Year 2024 Series B	Rp1,783,985	110,504,522	9 Oktober / October 2024	8 Oktober/ October 2027	Memperoleh pernyataan efektif dari OJK No. S- 134/D.04/2024 tertanggal 30 September 2024/ Obtained Effective Statement from OJK in its letter No. S-134/D.04/2024 dated 30 September 2024	Belum jatuh tempo/ Outstanding

c. Dewan Komisaris dan Direksi

c. **Board of Commissioners and Board of
Directors**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024
dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the members of the Board
of Commissioners and Board of Directors of the
Company as at 31 December 2024 and 2023 are
as follows:

	2024	2023	
<u>Dewan Komisaris</u>			<u>Board of Commissioners</u>
Presiden Komisaris :	Winato Kartono	Winato Kartono :	President Commissioner
Komisaris :	Michael W.P. Soeryadjaya	Michael W.P. Soeryadjaya :	Commissioner
Komisaris Independen :	Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak.	Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak. :	Independent Commissioner
<u>Direksi</u>			<u>Board of Directors</u>
Presiden Direktur :	Teddy Nuryanto Oetomo*)	Devin Antonio Ridwan*) :	President Director
Wakil Presiden Direktur :	Jason Laurence Greive	Jason Laurence Greive :	Vice President Director
Direktur :	Titien Supeno	Titien Supeno :	Director
Direktur :	Anthony Kartono Tan	Andrew Phillip Starkey :	Director

*) Direktur yang membawahi bidang keuangan, *business support* dan Sekretaris Perusahaan.

*) *Director in charge of finance, business support and Corporate Secretary.*

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

c. Board of Commissioners and Board of Directors (Continued)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2024 and 2023 was as follows:

Ketua	: Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak.	: Head
Anggota	: Aria Kanaka	: Member
Anggota	: Selvy Monalisa	: Member

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 001/SK-DIR/MBM/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023, Direksi Perusahaan memutuskan untuk menetapkan pembentukan unit audit internal Perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala unit audit internal. Efektif sejak 1 November 2023, Kepala Unit Audit Internal Perusahaan telah dijabat oleh Carlo Clanchy Wibowo berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 005/SK-DIR/MBM/X/2023.

Based on the Decree of the Board of Directors of the Company No. 001/SK-DIR/MBM/I/2023 dated 17 January 2023, the Board of Directors of the Company resolved to stipulate establishment of the internal audit unit of the Company led by a head of the internal audit unit. Effective on 1 November 2023, the Head of Internal Audit Unit of the Company has been assumed by Carlo Clanchy Wibowo based on Decree of the Board of Directors of the Company No. 005/SK-DIR/MBM/X/2023.

Perusahaan telah menunjuk Deny Greviartana Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/MBMA/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

The Company has appointed Deny Greviartana Wijaya as Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors of the Company No. 003/SK-DIR/MBMA/I/2023 dated 17 January 2023 regarding the Appointment of the Corporate Secretary.

Personel manajemen kunci Perusahaan dan entitas anaknya ("Grup") adalah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Company and its subsidiaries (the "Group") are members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki total 3.790 karyawan tetap (tidak diaudit) (2023: 3.284 karyawan tetap (tidak diaudit)).

As at 31 December 2024, the Group has a total of 3,790 permanent employees (unaudited) (2023: 3,284 permanent employees (unaudited)).

Ekshibit E/5

Exhibit E/5

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup

d. Group structure

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
struktur Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the structure
of the Group was as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan efektif Perusahaan/ Effective percentage of ownership of the Company		Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)	
			2024	2023		2024	2023
Kepemilikan langsung/Direct ownership:							
PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”) ^{a)}	Indonesia	Aktivitas perusahaan holding/Holding company activities	99.99%	99.99%	-	1,515,142,966	1,440,881,007
PT Merdeka Energi Industri (“MED”) ^{a)}	Indonesia	Aktivitas perusahaan holding/Holding company activities	100.00%	100.00%	-	14,867,995	11,562,197
PT Batutua Pelita Investama (“BPI”) ^{a)}	Indonesia	Aktivitas perusahaan holding/Holding company activities	100.00%	100.00%	-	888,379,183	736,607,620
Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. (“MBM Sarawak”)	Malaysia	Manufaktur komponen baterai/Battery components manufacturing	100.00%	100.00%	-	2,088	2,141
Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (“MBM Malaysia”)	Malaysia	Manufaktur komponen baterai/Battery components manufacturing	100.00%	100.00%	-	2,088	2,141
PT Merdeka Industri Anantha (“MIA”) ^{a) c) e)}	Indonesia	Aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya/Holding company activities and other management consulting activities	45.00%	100.00%	-	692,672,216	51,349,788
PT Merdeka Mega Industri (“MMI”) ^{a) c)}	Indonesia	Aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya/Holding company activities and other management consulting activities	100.00%	100.00%	-	185,026,599	229,514,152
PT Merdeka Energi Utama (“MEU”) ^{b)}	Indonesia	Aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya/Holding company activities and other management consulting activities	100.00%	-	-	18,663,766	-
Kepemilikan tidak langsung melalui MMI/Indirect ownership through MMI:							
PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”) ^{d)}	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi/Manufacture of non-ferrous basic metal	60.00%	60.00%	2022	185,004,526	229,490,702

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

d. Group structure (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
struktur Grup adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

As at 31 December 2024 and 2023, the structure
of the Group was as follows: (Continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan efektif Perusahaan/ Effective percentage of ownership of the Company		Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)	
			2024	2023		2024	2023
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui MIN/Indirect ownership through MIN:</u>							
PT Bukit Smelter Indonesia (“BSI”)	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi /Manufacture of non-ferrous basic metals	50.10%	50.10%	2020	234,702,438	246,969,111
PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSI”)	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi /Manufacture of non-ferrous basic metals	50.10%	50.10%	2020	250,410,696	240,026,731
PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”) ^{a)}	Indonesia	Pertambangan bijih nikel /Nickel ore mining	51.00%	51.00%	2023	518,035,200	440,654,666
PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi /Manufacture of non-ferrous base metal	50.10%	50.10%	2023	558,222,273	565,504,127
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui SCM dan MIN/Indirect ownership through SCM and MIN:</u>							
PT Sulawesi Makmur Indonesia (“SMI”)	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi; industri kapur; penggalian batu kapur/ gamping; aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya/ Manufacture of non-ferrous basic metals; lime industry; limestone quarrying; support activities for other mining and quarrying	51.05%	51.05%	-	37,847	42,979
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui MED dan MIN/Indirect ownership through MED and MIN:</u>							
PT Lestari Nusa Jaya Semesta (“LNJ”)	Indonesia	Pengumpulan limbah berbahaya/ Collection of hazardous waste	100.00%	100.00%	-	1,662,709	2,027,714
PT Indogreen Cahaya Surya (“ICS”)	Indonesia	Pembangkitan tenaga listrik/ Electric power plant	100.00%	100.00%	-	99,996	109,509
PT Kapur Maxima Gemilang (“KMG”)	Indonesia	Industri kapur; penggalian batu kapur/ gamping/ Limestone industry; limestone quarrying	100.00%	100.00%	-	58,270	63,028

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

d. Group structure (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
struktur Grup adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

As at 31 December 2024 and 2023, the structure
of the Group was as follows: (Continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan efektif Perusahaan/ Effective percentage of ownership of the Company	Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)			
		Jenis usaha/ Nature of business		2024	2023	2024	2023
Kepemilikan tidak langsung melalui MED dan MIN/ Indirect ownership through MED and MIN: (Lanjutan/Continued)							
PT Konawe Cahaya Indonesia ("KCI")	Indonesia	Pembangkit, transmisi distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha/Generation, transmission, distribution and sales of electricity in one business unit	100.00%	100.00%	-	19,335	64,016
PT Sulawesi Batu Kapur ("SBK")	Indonesia	Industri kapur; penggalian batu kapur/gamping/ Limestone industry; limestone quarrying	100.00%	100.00%	-	10,349	14,913
PT Cahaya Kapur Alfa ("CKA")	Indonesia	Industri kapur; penggalian batu kapur/gamping/ Limestone industry; limestone quarrying	100.00%	100.00%	-	4,096	14,913
PT Cahaya Sulawesi Kekal ("CSK")	Indonesia	Industri kapur; penggalian batu kapur/gamping; penggalian kerikil/sirtu/ Limestone industry; limestone quarrying; gravel quarrying	100.00%	100.00%	-	9,399	14,525
PT Sulawesi Anugerah Kekal ("SAK") ^{e)}	Indonesia	Industri kapur; penggalian batu kapur/gamping; penggalian kerikil/sirtu/ Limestone industry; limestone quarrying; gravel quarrying	100.00%	100.00%	-	9,370	14,069
PT Lestari Jaya Kekal ("LJK")	Indonesia	Industri kapur; penggalian batu kapur/gamping; penggalian kerikil/sirtu/ Limestone industry; limestone quarrying; gravel quarrying	100.00%	100.00%	-	9,919	14,063
PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("ICKS")	Indonesia	Industri kapur; penggalian batu kapur/gamping; penggalian kerikil/sirtu/ Limestone industry; limestone quarrying; gravel quarrying	100.00%	100.00%	-	11,150	14,617
PT Anugerah Batu Putih ("ABP")	Indonesia	Penggalian batu kapur/gamping/ Limestone quarrying	100.00%	100.00%	-	508,666	515,732

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup (Lanjutan)

d. Group structure (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
struktur Grup adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

As at 31 December 2024 and 2023, the structure
of the Group was as follows: (Continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan efektif Perusahaan/ Effective percentage of ownership of the Company		Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)	
			2024	2023		2024	2023
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui MIN dan MED/Indirect ownership through MIN and MED:</u>							
PT Sulawesi Industri Parama ("SIP") ^{c)}	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi/Manufacture of non-ferrous basic metal	100.00%	100.00%	-	5,051	6,562
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui MED/Indirect ownership through MED:</u>							
PT Cahaya Hutan Lestari ("CHL") ^{a)}	Indonesia	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri; perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan/Special telecommunications activities for own purposes, wholesale trade of forestry and hunting commodities	51.00%	51.00%	-	538,393	408,375
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui CHL dan MED/Indirect ownership through CHL and MED:</u>							
PT Ciptawana Lestari Mandiri ("CLM")	Indonesia	Perkebunan buah kelapa sawit, kawasan industri/Palm oil plantation, industrial park	51.05%	51.05%	-	510,823	378,446
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui BPI/Indirect ownership through BPI:</u>							
PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("MTI")	Indonesia	Kegiatan industri/Industry activities	80.00%	80.00%	-	799,983,495	653,941,036
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui MIA/Indirect ownership through MIA:</u>							
PT ESG New Energy Material ("ESG") ^{a) d) e)}	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi/Manufacture of non-ferrous basic metals	27.00%	55.00%	-	692,538,074	51,348,086
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui ESG/Indirect ownership through ESG:</u>							
PT ESG Industri Energi Baru ("EIEB") ^{b) e)}	Indonesia	Industri pembuatan logam dasar bukan besi/Manufacture of non-ferrous basic metals	20.27%	-	-	620,295	-

a) dan entitas anak/and subsidiaries

b) didirikan pada tahun 2024/established in 2024

c) didirikan pada tahun 2023/established in 2023

d) diakuisisi pada tahun 2023/acquired in 2023

e) kehilangan pengendalian sejak 5 Juni 2024 (Catatan 10)/loss of control since 5 June 2024 (Note 10)

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Izin Usaha

e. Business Licenses

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki wilayah operasi produksi yang tercakup dalam beberapa Izin Usaha Pertambangan ("IUP") dan Izin Usaha Industri ("IUI"), rincian masing-masing IUP dan IUI sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the Group has operation production areas covered by several Mining Business Licenses ("IUP") and Industrial Business Licenses ("IUI"), the details of each of the IUP and IUI are as follows:

Lokasi/ Location	Izin Usaha/ Business Licenses	Wilayah (tidak diaudit)/ Area (unaudited)
<u>IUP</u>		
SCM Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe/ Routa District, Konawe Regency	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/II/IUP/PMA/2019 tanggal 18 November 2019. Operation Production Mining Business License obtained pursuant to the Decree of the Head of the Investment Coordinating Board No. 67/II/IUP/PMA/2019 dated 18 November 2019.	Provinsi Sulawesi Tenggara/ Southeast Sulawesi Province
ABP Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali/ Bahodopi District, Morowali Regency	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperoleh berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/609/IUP-OP/DPMTSP/2020 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan yang terbit pada 10 Desember 2020 dan berlaku selama 5 tahun hingga 10 Desember 2025. Operation Production Mining Business License obtained pursuant to the Decree of Governor Central Sulawesi No. 540/609/IUP-OP/DPMTSP/2020 about Approval of Advancement Rock Exploration Mining Business Licenses into Rock Operation Production Mining Business Licenses issued on 10 December 2020 and which is valid for 5 years until 10 December 2025.	Provinsi Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi Province
<u>IUI</u>		
CSI Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali/ Bahodopi District, Morowali Regency	Perizinan Usaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha ("NIB"): 8120014022298 dengan KBLI 24202 untuk Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 29 Oktober 2018, dan perubahan pertama pada tanggal 19 November 2021. IUI tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission ("OSS"). Risk-Based Business Licensing with Business Identification Number ("NIB"): 8120014022298 with KBLI 24202 for the purpose of Non-Ferrous Base Metal Manufacturing Industry issued by the Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board on 29 October 2018, and the first amendment on 19 November 2021. IUI dated 9 January 2019, issued by Online Single Submission ("OSS") Institute.	Provinsi Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi Province
BSI Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali/ Bahodopi District, Morowali Regency	Perizinan Usaha Berbasis Risiko dengan NIB: 9120202190576 dengan KBLI 24202 untuk Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 7 Januari 2019, dan perubahan pertama pada tanggal 19 November 2021. IUI tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Risk-Based Business Licensing with NIB: 9120202190576 with KBLI 24202 for the purpose of Non-Ferrous Base Metal Manufacturing Industry issued by the Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board on 7 January 2019, and the first amendment on 19 November 2021. IUI dated 13 March 2019, issued by OSS Institute.	Provinsi Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi Province

Ekshibit E/10

Exhibit E/10

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Izin Usaha (Lanjutan)

e. Business Licenses (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki wilayah operasi produksi yang tercakup dalam beberapa Izin Usaha Pertambangan ("IUP") dan Izin Usaha Industri ("IUI"), rincian masing-masing IUP dan IUI sebagai berikut: (Lanjutan)

As at 31 December 2024 and 2023, the Group has operation production areas covered by several Mining Business Licenses ("IUP") and Industrial Business Licenses ("IUI"), the details of each of the IUP and IUI are as follows: (Continued)

Lokasi/ Location	Izin Usaha/ Business Licenses	Wilayah (tidak diaudit)/ Area (unaudited)
<u>IUI (Lanjutan)/(Continued)</u>		
ZHN Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali/ Bahodopi District, Morowali Regency	Perizinan Usaha Berbasis Risiko dengan NIB: 1256000501298 dengan KBLI 24202 untuk Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 19 Mei 2021. IUI tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian dan telah memenuhi persyaratan. <i>Risk-Based Business Licensing with NIB: 1256000501298 with KBLI 24202 for the purpose of Non-Ferrous Base Metal Manufacturing Industry issued by the Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board on 19 May 2021. IUI dated 16 October 2023, which issued by the Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board and has fulfilled the requirements.</i>	Provinsi Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi Province
HNMI Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali/ Bahodopi District, Morowali Regency	Perizinan Usaha Berbasis Risiko dengan NIB: 1221000122601 dengan KBLI 24202 untuk Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 Januari 2021, dan perubahan pertama pada tanggal 9 November 2021. IUI tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian dan telah memenuhi persyaratan. <i>Risk-Based Business Licensing with NIB: 1221000122601 with KBLI 24202 for the purpose of Non-Ferrous Base Metal Manufacturing Industry issued by the Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board on 20 January 2021, and the first amendment on 9 November 2021. IUI dated 17 September 2021, issued by Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board on behalf of the Minister of Industry and has fulfilled the requirements.</i>	Provinsi Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi Province
MTI Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali/ Bahodopi District, Morowali Regency	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB No. 1207000311293 dengan KBLI utama 20114 untuk Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 19 Maret 2021. <i>Risk-Based Business Licensing with NIB No. 1207000311293 with main KBLI 20114 for the purpose of Other Anorganic Basic Chemical Industry issued by the Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board dated 19 March 2021.</i>	Provinsi Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi Province

Ekshibit E/11

Exhibit E/11

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

- a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan: i) Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan ("PSAK") dan Interpretasi ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan ii) Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk yang telah diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "US\$") yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

- a. Basis of preparation and presentation of the consolidated financial statements and statements of compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with: i) Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which includes the Statements ("SFAS") and Interpretations ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants; and ii) Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statements of cash flows present the receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method.

All figures in the consolidated financial statements are expressed in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

Ekshibit E/12

Exhibit E/12

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

- a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan (Lanjutan)

Kebijakan prinsip akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diatur dibawah. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dengan semua tahun penyajian, kecuali dinyatakan lain.

- b. Perubahan kebijakan akuntansi

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Perubahan kebijakan akuntansi Grup, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Penerapan dari amendemen terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok"
- Amendemen PSAK No. 116, "Sewa - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik"

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

- a. Basis of preparation and presentation of the consolidated financial statements and statements of compliance (Continued)

The principal accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are set out below. The policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

- b. Changes in accounting policies

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and IFAS has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants.

Accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial years, except for the adoption of the new and revised SFAS and IFAS that became effective on or after 1 January 2024. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the relevant transitional provisions in the respective SFAS and IFAS.

The adoption of the following amendments to accounting standards issued and effective for the financial year beginning 1 January 2024 which do not have a material impact on the consolidated financial statements are as follows:

- Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements - Non-current Liabilities with Covenants"
- Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-current"
- Amendment to SFAS No. 207, "Statement of Cash Flows" and amendment to SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure - Supplier Finance Arrangements"
- Amendment to SFAS No. 116, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback"

Ekshibit E/13

Exhibit E/13

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

Amendemen terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran"

Amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip konsolidasi dan metode ekuitas

Grup menerapkan PSAK No. 110, "Laporan Keuangan Konsolidasian", kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif:

- Rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi Kepentingan Non-Pengendali ("KNP");
- Kehilangan pengendalian pada entitas anak;
- Perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan
- Konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK No. 110 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

b. Changes in accounting policies (Continued)

Amendment to accounting standards issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2024 is as follows:

- Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability"

The above amendment is effective beginning 1 January 2025.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of this amendment on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation and equity method

The Group adopted SFAS No. 110, "Consolidated Financial Statements", except for the following items that were applied prospectively:

- Losses of a subsidiary that result in a deficit balance to non-controlling interests ("NCI");
- Loss of control over a subsidiary;
- Change in the ownership interest in a subsidiary that does not result in a loss of control;
- Potential voting rights in determining the existence of control; and
- Consolidation of a subsidiary that is subject to long-term restriction.

SFAS No. 110 provides for the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent, and the accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associated entities when separate financial statements are presented as additional information.

Ekshibit E/14

Exhibit E/14

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi dan metode
ekuitas (Lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti yang disebutkan pada Catatan 1d, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

c. Principles of consolidation and equity method
(Continued)

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries mentioned in Note 1d, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50% and is controlled by the Company.

All material intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Group obtains control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the NCI even if that results in a deficit balance. In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- Derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiaries;
- Derecognizes the carrying amount of any NCI;
- Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- Recognizes the fair value of the consideration received;
- Recognizes the fair value of any investment retained;
- Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the parent entity, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

Ekshibit E/15

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi dan metode
ekuitas (Lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Grup dan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Kombinasi bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Exhibit E/15

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

c. Principles of consolidation and equity method
(Continued)

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent entity.

Business combinations

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi dan metode
ekuitas (Lanjutan)

Kombinasi bisnis (Lanjutan)

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

Entitas anak

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil usaha Grup seolah-olah sebagai perusahaan tunggal.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

c. Principles of consolidation and equity method
(Continued)

Business combinations (Continued)

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognize the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognized at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognized in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in profit or loss.

Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The consolidated financial statements present the results of the Group as if they formed a single entity.

Ekshibit E/17

Exhibit E/17

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi dan metode
ekuitas (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

Laporan keuangan entitas anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan non-pengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas, dimana Grup memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan pengendalian maupun pengendalian bersama. Kepemilikan langsung atau tidak langsung 20% atau lebih dari hak suara *investee* dianggap sebagai kepemilikan pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa tidak demikian.

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain *investee* setelah tanggal akuisisi. Di dalam investasi Grup atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

c. *Principles of consolidation and equity method*
(Continued)

Subsidiaries (Continued)

The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Group.

Losses applicable to non-controlling interests in a subsidiary are allocated to the non-controlling interests even if doing so causes the non-controlling interests to have a deficit balance. Non-controlling interests is presented in the consolidated statements of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent entity.

Associates

An associate is an entity, over which the Group has significant influence and that is neither control nor joint control. Direct or indirect ownership of 20% or more of the voting power of an investee is presumed to be an ownership of significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case.

Under the equity method, the investment is initially recognized at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of profit or loss and other comprehensive income of the investee after the date of acquisition. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

Ekshibit E/18

Exhibit E/18

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi dan metode
ekuitas (Lanjutan)

Entitas asosiasi (Lanjutan)

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba neto entitas asosiasi" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer.

Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

c. Principles of consolidation and equity method
(Continued)

Associates (Continued)

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognized as reduction in the carrying amount of the investment.

When the Group's share of losses in an associate equal or exceed its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount adjacent to "share in net income of an associate" in profit or loss. Unrealized losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.

Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profit or loss resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of unrelated investor's interests in the associates.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognized in profit or loss.

Ekshibit E/19

Exhibit E/19

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi dan metode
ekuitas (Lanjutan)

c. Principles of consolidation and equity method
(Continued)

Transaksi dengan kepentingan non-
pengendali

Transactions with non-controlling interests

Transaksi dengan kepentingan non-
pengendali dihitung sebagai transaksi dengan
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
dan oleh karena itu tidak terdapat *goodwill*
yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut.
Penyesuaian kepentingan non-pengendali
berdasarkan jumlah proporsional aset bersih
entitas anak.

Transactions with non-controlling interests are
accounted for as transactions with owners in
their capacity as owners and therefore no
goodwill is recognized as a result of such
transactions. The adjustments to non-
controlling interests are based on a
proportionate amount of the net assets of the
subsidiaries.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

d. Foreign currencies transactions and balances

Akun-akun yang disertakan dalam laporan
keuangan setiap entitas anggota Grup diukur
menggunakan mata uang dari lingkungan
ekonomi utama dimana entitas tersebut
beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan
keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar
AS, yang merupakan mata uang fungsional
Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Items included in the financial statements of
each of the Group's entities are measured using
the currency of the primary economic
environment in which the relevant entity
operates (the "functional currency"). The
consolidated financial statements are presented
in US Dollars, which is the Company's functional
currency and the Group's presentation
currency.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan
menjadi mata uang fungsional menggunakan
kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan
liabilitas moneter dalam mata uang asing
d disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang
berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan
dan kerugian selisih kurs yang timbul dari
penyelesaian transaksi dalam mata uang asing
dan dari penjabaran aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing
menggunakan kurs yang berlaku pada akhir
periode pelaporan diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated
into the functional currency using the exchange
rates prevailing as at the date of the
transactions. As at the reporting date,
monetary assets and liabilities denominated in
foreign currency are adjusted to reflect the
prevailing exchange rates at such date. Foreign
exchange gains and losses resulting from the
settlement of such transactions and from the
translation at period-end exchange rates of
monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are recognized in profit or
loss.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
kurs nilai tukar yang digunakan adalah
sebagai berikut (dalam dolar AS penuh):

As at 31 December 2024 and 2023, the rates of
exchange used are as follows (full US Dollar
amount):

	31 Desember/ December 2024	31 Desember/ December 2023	
Rupiah Indonesia ("Rp") 10.000	0.62	0.64	Indonesian Rupiah ("Rp") 10,000
Yuan Tiongkok ("CNY")	0.14	0.14	Chinese Yuan ("CNY")
Dolar Australia ("AUD")	0.63	0.68	Australian Dollars ("AUD")
Euro ("EUR")	1.04	1.10	Euro ("EUR")
Ringgit Malaysia ("MYR")	0.22	0.21	Malaysian Ringgit ("MYR")
Dolar Singapura ("SGD")	0.74	0.75	Singaporean Dollars ("SGD")

Ekshibit E/20

Exhibit E/20

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(Lanjutan)

d. Foreign currencies transactions and balances
(Continued)

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup (tidak ada yang mata uang fungsionalnya mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut:

The results of the operations and financial position of all of the Group's subsidiaries (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows:

- (a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;
- (b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan
- (c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

- (a) *The assets and liabilities presented in the consolidated statements of financial position are translated at the closing rate at the date of the consolidated statements of financial position;*
- (b) *The income and expenses for each profit or loss are translated at the average exchange rates (unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates in force on the dates of the transactions); and*
- (c) *All of the resulting exchange differences are recognized in other comprehensive income.*

Pada konsolidasi, selisih kurs yang timbul dari penjabaran investasi neto pada entitas asing, diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi dijual, selisih kurs yang terkait direklasifikasi ke laba rugi.

On consolidation, exchange differences arising from the translation of any net investments in foreign entities, are recognised in other comprehensive income. When the investment is sold, the associated exchange differences are reclassified to profit or loss.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

e. Transactions with related parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (c) Manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- (1) *A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (a) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - (b) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - (c) *Is member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

Ekshibit E/21

Exhibit E/21

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(Lanjutan)

e. Transactions with related parties (Continued)

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1); atau
- (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- (a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others entity);
- (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- (c) Both entities are joint ventures of the same third party;
- (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- (e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entity are also related to the reporting entity;
- (f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1); or
- (g) A person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);
- (h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personal services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

f. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- 3) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir periode keuangan.

Seluruh aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

i. Biaya perolehan diamortisasi

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan amortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

f. Financial instruments

The Group classifies its financial assets and financial liabilities in the following categories:

- 1) Amortized cost;
- 2) Fair value through profit or loss ("FVTPL");
- 3) Fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the purpose for which the financials assets and financial liabilities are acquired and is determined at initial recognition.

1) Financial assets

The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial period-end.

All of the Group's financial assets classified as financial assets measured at amortized cost.

i. Amortized cost

Financial assets are measured at amortized cost if it meets both of the following conditions:

- Financial assets are held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and
- Contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.

At initial recognition, financial assets that are classified as amortized cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using the effective interest rate method and recognized in profit or loss.

Ekshibit E/23

Exhibit E/23

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

1) Aset keuangan (Lanjutan)

ii. FVTPL

Aset keuangan yang diukur menggunakan FVTPL merupakan instrumen utang yang tidak diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan FVOCI tidak berlaku, derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar atas aset keuangan ini dicatat pada laba rugi.

iii. FVOCI

Aset keuangan yang diukur menggunakan FVOCI merupakan investasi ekuitas, yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan dan Grup telah memilih secara tak terbatal untuk menyajikan perubahan pada nilai wajar investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain; instrumen utang yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan aset keuangan, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga. Dividen dari investasi ekuitas diakui dalam laba rugi ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, mana yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba dan rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

f. Financial instruments (Continued)

1) Financial assets (Continued)

ii. FVTPL

Financial assets measured at FVTPL are debt instruments which do not meet the criteria of amortized cost or FVOCI, equity investments which are held for trading or where the FVOCI election has not been applied, derivatives which are not designated as a hedging instrument. Fair value gains or losses from these financial assets are recorded in profit or loss.

iii. FVOCI

Financial assets measured at FVOCI are equity investments, that is not held for trading and the Group has irrevocably elected to present fair value of equity investment in other comprehensive income; debt instruments that are held to get contractual cash flows and selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payment of principal and interest. Dividend from equity investments is recognized in profit or loss while the Group's right to receive payment is established.

2) Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit and loss when the liabilities are derecognized, and through the amortization process.

Ekshibit E/24

Exhibit E/24

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

f. Financial instruments (Continued)

3) Derecognition

A financial asset is derecognized when the rights to receive cash flows from the asset have expired.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

All regular purchases and sales of financial assets are recognized or derecognized on the trading date, which is the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market-place concerned.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Ekshibit E/25

Exhibit E/25

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f. Financial instruments (Continued)

4) Saling hapus instrumen keuangan

4) Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika, dan hanya ketika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and liabilities are set-off and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, the Group has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented net only when permitted by accounting standards.

5) Penurunan nilai aset keuangan

5) Impairment of financial assets

Dalam PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan", provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau FVOCI. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

In SFAS No. 109, "Financial Instruments", impairment loss provision of financial assets measured at expected credit losses model ("ECLs") and applied for financial assets which measured at amortized cost or FVOCI. The impairment method applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses ("ECL"). To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Ekshibit E/26

Exhibit E/26

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

5) Penurunan nilai aset keuangan
(Lanjutan)

Grup menerapkan “pendekatan yang disederhanakan” untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan “pendekatan umum” untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk Grup dan lingkungan ekonomi.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan, yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang lain-lain adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

f. Financial instruments (Continued)

5) Impairment of financial assets
(Continued)

The Group applies the “simplified approach” to measuring ECL which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the “general approach” for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due. The Group establishes a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the Group and the economic environment.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash in equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement, that are not used as collateral or are not restricted.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

h. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third parties or related parties for transactions outside of the ordinary course of business.

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain
(Lanjutan)

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "Pendapatan lain-lain - bersih" pada laba rugi.

i. Persediaan

Persediaan diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya perolehan dari bahan baku dalam bentuk *stockpile*, pekerjaan dalam proses dan barang jadi dihitung dengan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan dan manufaktur.

Bahan pembantu untuk proses produksi, bahan pendukung dan persediaan suku cadang dinilai dengan biaya perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Biaya perolehan dihitung dengan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

h. Trade and other receivables (Continued)

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

The amount of impairment loss is recognized in profit or loss for trade receivables and for other receivables. When a trade and other receivable for which an impairment provision had been recognized becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "Other income - net" in profit or loss.

i. Inventories

Inventories are measured at the lower of cost or net realizable value. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and estimated costs necessary to make the sale.

Cost of raw materials in the form of stockpiles, work in process and finished goods is determined using the weighted average method which includes mining costs, direct labor costs, other direct costs and an appropriate portion of fixed and variable overheads related to mining and manufacturing operations.

Indirect materials for production, supplies and spare parts are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined using the weighted average method. Supplies of maintenance materials are charged to production costs in the period in which they are used.

Ekshibit E/28

Exhibit E/28

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

j. Aset tetap

j. Property, plant and equipment

Pada pengakuan awal, komponen aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Sebagaimana halnya harga pembelian, biaya perolehan meliputi setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen dan nilai kini estimasi seluruh biaya-biaya masa depan yang tidak dapat dihindari atas pembongkaran dan pemindahan aset tetap.

Components of property, plant and equipment are initially recognized at cost. As well as the purchase price, cost includes any costs directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing the asset.

Grup juga menerapkan model biaya di dalam pengakuan setelah pengakuan awal bagi aset tetap.

The Group has applied the cost model in subsequent recognition for its property, plant and equipment.

Aset tetap selain tanah diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap, selain infrastruktur pertambangan, alat berat dan kendaraan tertentu, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar persentase tertentu dari harga perolehannya. Infrastruktur pertambangan di area pertambangan tertentu disusutkan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terkira. Alat berat dan kendaraan tertentu disusutkan atas dasar penggunaan jam kerja selama taksiran umur operasi alat berat dan kendaraan tersebut.

Property, plant and equipment, other than land are recognized at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Property, plant and equipment, except for mining infrastructure, certain heavy equipment and vehicle, were depreciated using the straight-line method for a certain percentage of the acquisition costs. Mining infrastructure in certain mining area are depreciated using the units-of-production method on the basis of proven and probable reserves. Certain heavy equipment and vehicle are depreciated using hourly utilization basis over their estimated operating life.

Penyusutan terhadap aset dalam konstruksi tidak dimulai sampai aset tersebut selesai dibangun dan tersedia untuk digunakan. Penyusutan berlaku bagi *item-item* lain aset tetap untuk mengurangi nilai tercatat terhadap umur manfaat ekonomis yang diharapkan.

Depreciation on assets under construction does not commence until they are complete and available for use. Depreciation is provided on all other items of property, plant and equipment so as to write-off their carrying value over their expected useful economic lives.

Umur manfaat ekonomis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

It is provided at the following rates:

	Tahun/Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate (%)	
Pabrik	16-20	5-6.25	Plant
Bangunan	10-20	5-10	Building
Mesin dan peralatan	4-8	12.5-25	Machineries and equipment
Kendaraan	4-8	12.5-25	Vehicles
Perabotan dan peralatan	4	25	Furniture and fixtures
Peralatan IT dan komunikasi	4	25	IT and communication equipment
Alat berat	8	12.5	Heavy equipment
Perlengkapan kantor	4	25	Office equipment

Ekshibit E/29

Exhibit E/29

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

j. Aset tetap (Lanjutan)

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laba rugi selama periode buku di mana beban tersebut terjadi.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laba rugi selama periode di mana perbaikan dan perawatan terjadi.

Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Grup dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan. Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Aset dalam pembangunan

Aset dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai dengan penggunaan yang diintensikan.

Biaya yang dapat diatribusikan langsung termasuk biaya pengujian apakah aset berfungsi dengan baik (yaitu menilai apakah kinerja teknis dan kinerja fisik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam produksi atau penyediaan barang, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif).

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

j. Property, plant and equipment (Continued)

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Repairs and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the asset.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted prospectively, if appropriate. Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Gains or losses on disposal of property, plant and equipment are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

Construction in progress

Construction in progress represents property, plant and equipment under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs are reclassified to the respective property, plant and equipment account and are depreciated when the construction is substantially complete and the asset is available for its intended use.

Directly attributable costs include costs of testing whether the asset is functioning properly (i.e. assessing whether the technical and physical performance of the asset is such that it is capable of being used in the production or supply of goods, for rental to others, or for administrative purposes).

Ekshibit E/30

Exhibit E/30

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

j. Aset tetap (Lanjutan)

Aset dalam pembangunan (Lanjutan)

Beberapa *item* mungkin dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen (seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset berfungsi dengan baik). Grup mengakui hasil penjualan *item* tersebut, dan biaya perolehan *item* tersebut, dalam laba rugi sesuai dengan standar yang berlaku. Grup mengukur biaya perolehan atas *item* tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK No. 202, "Persediaan".

k. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasi secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang berproduksi" pada akun properti pertambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut dapat beroperasi sesuai dengan maksud manajemen.

"Tambang dalam pengembangan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang berproduksi" sebagai properti pertambangan.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

j. Property, plant and equipment (Continued)

Construction in progress (Continued)

Items may be produced while bringing an item of property, plant and equipment to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management (such as samples produced when testing whether the asset is functioning properly). The Group recognizes the proceeds from selling any such items, and the cost of those items, in profit or loss in accordance with applicable standards. The Group measures the cost of those items applying the measurement requirements of SFAS No. 202, "Inventories".

k. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights (i.e. right to build, right to cultivate and right to use), which are recorded as property, plant and equipment.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mines under development" within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

"Mines under development" are reclassified as "mines in production" within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

No depreciation is recognized for "mines under development" until they are reclassified to "mines in production" as mining properties.

Ekshibit E/31

Exhibit E/31

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

k. Properti pertambangan (Lanjutan)

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari “tambang yang berproduksi” apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

“Tambang yang berproduksi” (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. “Tambang yang berproduksi” didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terkira.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

“Tambang dalam pengembangan” dan “tambang yang berproduksi” diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2m.

Biaya pengupasan tanah

Biaya pengupasan lapisan tanah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuang tanah penutup suatu tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang terjadi pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya produksi diakui sebagai biaya pengembangan tambang dan akan didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terkira.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat untuk kepentingan Grup: (i) nikel yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam tahun berjalan; dan (ii) peningkatan akses ke badan nikel di tahun berikutnya.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

k. Mining properties (Continued)

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of “mines in production” when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

“Mines in production” (including reclassified exploration, evaluation and any development expenditure, and payments to acquire mineral rights and leases) are amortized using the units-of-production method, with separate calculations being made for each area of interest. “Mines in production” will be depleted using the units-of-production method on the basis of proven and probable reserves.

Identifiable mining properties acquired in a business combination are initially recognized as assets at their fair value. Development expenses incurred subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in accordance with the policy outlined above.

“Mines under development” and “mines in production” are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2m.

Stripping costs

Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine. Stripping costs incurred in the development of a mine before production commences are capitalized as part of the cost of developing the mine, and are subsequently depleted using the units-of-production method on the basis of proven and probable reserves.

Stripping activity conducted during the production phase may provide two benefits that accrue to the Group: (i) nickel that is processed into inventory in the current year; and (ii) improved access to the nickel body in future years.

Ekshibit E/32

Exhibit E/32

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

k. Properti pertambangan (Lanjutan)

Biaya pengupasan tanah (Lanjutan)

Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Grup mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan prinsip PSAK No. 202, "Persediaan". Sepanjang biaya pengupasan lapisan tanah memberikan manfaat peningkatan akses menuju badan nikel di periode yang akan datang, Grup mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika, memenuhi kriteria berikut:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan (peningkatan akses menuju badan nikel) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Grup;
2. Grup dapat mengidentifikasi komponen badan nikel yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
3. Biaya aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terkait dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan nikel yang teridentifikasi, ditambah alokasi biaya overhead yang dapat diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

k. Mining properties (Continued)

Stripping costs (Continued)

To the extent that the benefit from the stripping activity is realized in the form of inventory produced, the Group accounts for the costs of this stripping activity in accordance with the principles of SFAS No. 202, "Inventories". To the extent the benefit is improved access to the nickel body, the Group recognizes these costs as a stripping activity asset if, and only if, all of the following criteria are met:

1. It is probable that the future economic benefit (improved access to the nickel body) associated with the stripping activity will flow to the Group;
2. The Group can identify the component of the nickel body for which access has been improved; and
3. The costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.

A stripping activity asset is initially measured at cost, which represents the accumulation of costs directly incurred to perform stripping activity that improves access to the identified component of the nickel body, plus an allocation of directly attributable overhead costs. If incidental operations are occurring at the same time as the production stripping activity, but are not necessary for the production stripping activity to continue as planned, the costs associated with these incidental operations are not included in the cost of the stripping activity asset.

Ekshibit E/33

Exhibit E/33

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

k. Properti pertambangan (Lanjutan)

Biaya pengupasan tanah (Lanjutan)

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Grup mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan nikel teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Grup menggunakan ekspektasi volume material sisa tambang yang diekstrak dibandingkan dengan volume aktual untuk setiap volume produksi nikel.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama ekspektasi masa manfaat dari komponen badan nikel yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

Perubahan pada ekspektasi masa manfaat dari komponen badan nikel yang teridentifikasi dinyatakan sebagai perubahan atas estimasi dan dicatat menggunakan basis prospektif.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat sebagai penambahan atau peningkatan dari aset yang ada, sehingga disajikan sebagai "properti pertambangan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dimasukkan ke dalam basis biaya perolehan aset saat penentuan Unit Penghasil Kas ("UPK") dalam tujuan pengujian penurunan nilai.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

k. Mining properties (Continued)

Stripping costs (Continued)

When the costs of the stripping activity asset and the inventory produced are not separately identifiable, the Group allocates the production stripping costs between the inventory produced and the stripping activity asset using an allocation basis that is based on a relevant production measure. This production measure is calculated for the identified component of the nickel body, and is used as a benchmark to identify the extent to which the additional activity of creating a future benefit has taken place. The Group uses the expected volume of waste extracted compared with the actual volume for a given volume of nickel production.

Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost less amortization and impairment losses, if any. The stripping activity asset is amortized using the units-of-production method over the expected useful life of the identified component of the nickel body that becomes more accessible as a result of the stripping activity unless another method is more appropriate.

Changes to the expected useful life of the identified component of the nickel body are considered changes in estimates and are accounted for on a prospective basis.

A stripping activity asset is accounted for as an addition to, or enhancement of, an existing asset, and therefore is presented as part of "mining properties" in the consolidated statements of financial position.

Any stripping activity asset is included in the cost base of assets when determining a Cash-Generating Unit ("CGU") for impairment assessment purposes.

Ekshibit E/34

Exhibit E/34

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

k. Properti pertambangan (Lanjutan)

Biaya pengupasan tanah (Lanjutan)

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup tidak memiliki biaya pengupasan lapisan tanah selama tahap produksi yang memenuhi kriteria untuk ditangguhkan seperti yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Grup.

l. Goodwill

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap UPK, atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi, dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

k. Mining properties (Continued)

Stripping costs (Continued)

As at the date of these consolidated financial statements, the Group did not have stripping costs during the production phase which qualify for deferral in accordance with the Group's accounting policies.

l. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination is allocated to each CGU, or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the *goodwill* is allocated represents the lowest level within the entity at which *goodwill* is monitored for internal management purposes. *Goodwill* is monitored at the operating segment level.

Assets that have an indefinite useful life, for example, *goodwill* or intangible assets not ready to use, are not subject to amortization but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets that have a definite useful life are subject to amortization or depreciation and are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized at the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than *goodwill* that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Ekshibit E/35

Exhibit E/35

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain
aset pajak tangguhan)

PSAK No. 236, "Penurunan Nilai Aset", menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan Perusahaan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Grup mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan Perusahaan membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Penerapan PSAK No. 236 tersebut mengharuskan uji penurunan nilai bagi *goodwill* minimal satu kali setiap tahun atau lebih sering bila ada indikasi penurunan nilai.

Grup menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Grup membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

Suatu nilai terpulihkan aset adalah nilai yang lebih tinggi dari nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain.

Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

m. Impairment of non-financial assets (excluding
deferred tax assets)

SFAS No. 236, "Impairment of Assets", prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised SFAS requires the Group to recognize an impairment loss. This revised SFAS also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

The adoption of SFAS No. 236 required the impairment test of goodwill at least once a year or more frequently when indications for impairment exist.

The Group assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets.

In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount.

Ekshibit E/36

Exhibit E/36

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain
aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laba rugi kecuali aset yang relevan dinilai pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan.

Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya.

Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikan nilai tersebut diakui di dalam laba rugi kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasi, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

n. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut berkaitan dengan pos-pos yang diakui secara langsung dalam ekuitas, dalam hal ini beban tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Aset dan atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tahun kini dan tahun pelaporan sebelumnya, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendapatan aset dan atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan.

Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

m. Impairment of non-financial assets (excluding
deferred tax assets) (Continued)

Impairment losses are recognized in profit or loss unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased.

A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously. Such reversal is recognized in profit or loss unless the asset is measured at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase.

n. Taxation

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax

Current income tax assets and or liabilities comprise those obligations to, or claims from Tax Authorities relating to the current and prior reporting year, that are unpaid at the consolidated statements of financial position date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal years to which they relate, based on the taxable profit for the year.

All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Ekshibit E/37

Exhibit E/37

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

n. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi.

Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sejauh yang telah menjadi kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan bahwa akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Jumlah aset atau liabilitas yang ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas/(aset) pajak tangguhan yang telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus apabila Grup memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

n. Taxation (Continued)

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each of the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each consolidated statements of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each consolidated statements of financial position date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax asset to be recovered.

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted, or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Group has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities.

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

o. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal, dari pemasok. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business, from suppliers. Other payables are obligation to pay goods or services that have been acquired outside the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less after the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

p. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost, any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has a right to defer the settlement of the liability at the reporting date for at least twelve months after the reporting date.

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

q. Biaya pinjaman

q. Borrowing costs

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi suatu aset yang memerlukan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya, dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset yang bersangkutan. Pendapatan investasi yang diperoleh dari investasi sementara dari pinjaman tertentu yang menunggu pengeluarannya untuk aset kualifikasian dikurangkan dari biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the respective assets. Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Semua biaya pinjaman lainnya dibebankan pada periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan biaya lain yang dikeluarkan Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Company incurs in connection with the borrowing of funds.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai ketika aktivitas untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya sedang berlangsung dan pengeluaran untuk aset kualifikasian serta biaya pinjaman telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian telah selesai secara substansial untuk digunakan sesuai dengan maksudnya.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

r. Liabilitas imbalan pasca-kerja

r. Post-employment benefits liability

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut.

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions.

Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

r. Liabilitas imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup memberikan imbalan pasti atas imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan pada hukum yang berlaku di Indonesia ("Peraturan Ketenagakerjaan") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi.

Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan program imbalan pasti yang direncanakan.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan penyesuaian yang timbul yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan diakui segera dalam saldo laba. Keuntungan dan kerugian aktuarial tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

r. Post-employment benefits liability
(Continued)

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group provides defined benefit of post-employment benefits to its employees in accordance with the applicable manpower regulations in Indonesia (the "Manpower Regulations") or the Company Regulation (the "CR"), whichever is higher.

No funding has been made to this defined benefit plan.

The actuarial valuation method used to determine the present value of the defined benefit liability, related current service cost and past service costs is the *Projected Unit Credit* method.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are charged directly to the current consolidated statements of profit or loss.

Past service costs which are not yet vested and actuarial gains or losses arising from experience adjustments or changes in actuarial assumptions recognized in other comprehensive income and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Actuarial gains and losses and adjustments arising which are recognized in other comprehensive income will be immediately recognized in retained earnings. Actuarial gains and losses are not reclassified to profit or loss in subsequent years.

Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

r. Liabilitas imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

r. Post-employment benefits liability
(Continued)

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran untuk program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dikelola oleh Pemerintah, dengan dasar kewajiban. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

For defined contribution plans, the Group pays contributions for old age protection and pension protection to the Government administered pension insurance plans on a mandatory basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognized as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognized as an asset to the extent that a cash refund or reduction in future payments is available.

s. Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi

s. Provision, contingent liabilities and contingent assets

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam Grup.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits to the Group is probable.

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisions are recognized when the Group has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisi dikaji pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pretax rate, where appropriate, to reflect the risk specific to the liability.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

The increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost, when discounting is used.

Ekshibit E/42

Exhibit E/42

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

s. Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset
kontinjensi (Lanjutan)

- Reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang

Grup mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *tailing*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

Kewajiban pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal kewajiban, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat aktivitas pengembangan/konstruksi di area tambang eksplorasi dan pengembangan.

Kewajiban reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, kewajiban yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada kewajiban tersebut. Peningkatan kewajiban yang mencerminkan berlalunya waktu diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya keuangan.

Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

s. Provision, contingent liabilities and
contingent assets (Continued)

- Reclamation, rehabilitation and mine closure

The Group recognizes the present value of estimated costs of legal and constructive obligations required to restore the condition of mining area caused by mining operations in the period in which the obligation is incurred. The reclamation and mine closure activities include dismantling and removing structures, rehabilitating mines and tailing dams, dismantling operating facilities, closure of plant and waste site, and restoration, reclamation and re-vegetation of affected areas.

The obligation normally arises when the asset is installed or the ground/environment is disturbed in mining operations area. At the initial recognition of the liability, the present value of the estimated costs is capitalized by increasing the carrying amount of the related mining assets to the extent that it was incurred as a result of the development/ construction activities in the exploration and development mining areas.

Any reclamation and mine closure obligations that arise through the production phase are expensed as incurred. Over time, the discounted liability is increased for the change in present value based on the discount rates that reflect current market assessment and the risk specific to the liability. The periodic unwinding of the discount is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as a finance cost.

Additional disturbances or changes in reclamation and mine closure costs are recognized as additions or changes to the corresponding assets and reclamation and mine closure liability when they occur.

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

s. Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset
kontinjensi (Lanjutan)

s. Provision, contingent liabilities and
contingent assets (Continued)

- Reklamasi, rehabilitasi dan penutupan
tambang (Lanjutan)

- Reclamation, rehabilitation and mine
closure (Continued)

Perubahan pada estimasi biaya masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian baik dengan menaikkan atau menurunkan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta aset terkait apabila estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui sebagai bagian dari aset yang diukur sesuai dengan PSAK No. 216, "Aset tetap". Setiap penurunan tambang serta pengurangan aset terkait, tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Bila melebihi nilai tercatat aset terkait, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Changes to estimated future costs are recognized in the consolidated statements of financial position by either increasing or decreasing the reclamation and mine closure liability and the related asset if the estimated costs of reclamation and mine closure were originally recognized as part of an asset measured in accordance with SFAS No. 216, "Property, plant and equipment". Any reduction in the reclamation and mine closure liability and deduction from the related asset may not exceed the carrying amount of that asset. If it does exceed the carrying value of the related asset, such excess is immediately recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Apabila perubahan dalam estimasi mengakibatkan kenaikan dalam liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta penambahan pada nilai tercatat aset terkait, Grup melakukan pengujian penurunan nilai bila terdapat indikasi penurunan nilai aset terkait tersebut.

If the change in estimates results in an increase in the reclamation and mine closure liability and, an addition to the carrying value of the related asset, the Group assesses the impairment, if there is indication of impairment of such assets.

t. Laba per saham

t. Earnings per share

1) Laba per saham dasar

1) Basic earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan. Dalam tujuan perhitungan laba per saham, saham biasa yang akan diterbitkan sehubungan dengan konversi dari instrumen yang wajib dikonversi dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dasar sejak tanggal kontrak berlaku.

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the parent entity by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the year. For the purpose of earnings per share, the potential ordinary shares that would be mandatorily issued on conversion are included in the weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic earnings per share from the date of instrument, since their issue is solely dependent on the passage of time.

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

t. Laba per saham (Lanjutan)

2) Laba per saham dilusian

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

u. Sewa

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

t. Earnings per share (Continued)

2) Diluted earnings per share

Diluted earnings per share are calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted-average number outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

u. Leases

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:
 - The Group has the right to operate the asset; and
 - The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

u. Sewa (Lanjutan)

u. Leases (Continued)

Pada tanggal inepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

At inception or on re-assessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Pada pengakuan awal, Grup mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa.

At initial recognition, the Group recorded the right-of-use asset and lease liability.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term, or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the right-of-use asset should be depreciated from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the right-of-use asset should be depreciated from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Aset hak-guna, kecuali alat berat tertentu dengan opsi beli, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Right-of-use assets, except for certain heavy equipment with purchase option, are depreciated using the straight-line method to their residual values over their estimated useful lives as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	
Ruang kantor	3-5	Office spaces
Kendaraan	1-2	Vehicles
Mesin dan peralatan	8	Machineries and equipment
Alat berat	1-2	Heavy equipment

Alat berat tertentu disusutkan atas dasar penggunaan jam kerja selama estimasi masa manfaatnya.

Certain heavy equipment are depreciated using hourly utilization basis over their estimated useful lives.

Ekshibit E/46

Exhibit E/46

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

u. Sewa (Lanjutan)

u. Leases (Continued)

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group's incremental borrowing rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli dimana Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan; dan
- Penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *The exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Group is reasonably certain to exercise an extension option; and*
- *Penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Lease liability is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Ekshibit E/47

Exhibit E/47

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

u. Sewa (Lanjutan)

u. Leases (Continued)

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

v. Revenue and expense recognition

Pengakuan pendapatan

Revenue recognition

Sesuai dengan penerapan PSAK No. 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", Grup melakukan 5 (lima) langkah analisa berikut dalam menentukan pengakuan pendapatannya:

Related to implementation of SFAS No. 115, "Revenue from Contracts with Customers", the Group has performed the following 5 (five) steps of assessment to recognize its revenue:

- Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Mengidentifikasi kewajiban di dalam kontrak terkait penyerahan barang atau jasa yang memiliki karakteristik;
- Menentukan jumlah imbalan yang berhak diperoleh Grup sebagai kompensasi atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan;
- Mengalokasikan harga transaksi atau imbalan tersebut ke dalam setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang terdapat di dalam kontrak;
- Mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi baik pada suatu titik waktu atau sepanjang waktu tertentu.

- Identify contracts with customers;
- Identify performance obligations in contract in relation to the transfer distinctive goods or services;
- Determine the consideration amount for the Group which expected to be entitled in exchange for transferring goods or services to customer;
- Allocate the transaction or consideration prices to each performance obligation on the basis of the relative selling prices from each goods or services in the contract;
- Recognize revenue when the performance obligation is satisfied either at a point in time or over time.

Pendapatan atas penjualan barang diakui pada suatu titik waktu dengan pertimbangan bahwa pelanggan telah memiliki kontrol atas barang secara legal dan fisik; Grup memiliki hak kini atas pembayaran barang.

Revenue from sales of goods is recognized at a point in time with the consideration that the customer has controls over the goods in legal title and physical; the Group has a right to receive payment of the goods.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by the customer is less than the balance of the performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by the customer is more than the balance of the performance obligation which has been satisfied.

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban
(Lanjutan)

Pengakuan pendapatan (Lanjutan)

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun terkait dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK No. 115 dan diakui sebagai aset. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban-beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

w. Instrumen keuangan derivatif

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai dan jika demikian sifat objek yang dilindungi nilainya.

Perubahan nilai wajar dari derivatif yang tidak ditetapkan, atau tidak memenuhi kriteria untuk, akuntansi lindung nilai diakui secara langsung dalam laba rugi.

x. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemilik Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

v. Revenue and expense recognition
(Continued)

Revenue recognition (Continued)

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expense recognition

Expenses from contracts with customers

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfil") or are incremental to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under SFAS No. 115 and recognized as assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Other expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

w. Derivative financial instruments

Derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognising the resulting gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, on the nature of the item being hedged.

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated as, or do not qualify for, hedge accounting are recognised immediately in profit or loss.

x. Dividend distribution

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

Ekshibit E/49

Exhibit E/49

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

y. Segmen operasi

y. Operating segment

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

- a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);
- b. Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- c. For which discrete financial information is available.

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

z. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

z. Business combinations of entities under common control

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*).

Business combinations of entities under common control are accounted for using the pooling-of-interests method.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan sebagai bagian tambahan modal disetor dalam bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

The difference between the consideration received and the carrying amount of each restructuring transaction among entities under common control is recorded as part of additional paid-in capital in the equity section of the consolidated statements of financial position.

aa. Peristiwa setelah periode pelaporan

aa. Events after the reporting period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila jumlahnya material.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events*) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

Ekshibit E/50

Exhibit E/50

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut juga mensyaratkan manajemen untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan akuntansi Grup. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi signifikan yang dilakukan di dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya, dibahas sebagai berikut:

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan konsolidasian:

1) Pajak penghasilan

Grup memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo. Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the management to exercise judgement in applying the Group's accounting policies. The areas where significant judgements and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effect are discussed below:

a. *Judgements made in applying accounting policies*

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgements, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

1) *Income taxes*

The Group has exposure to income taxes. Significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact in the period in which such determination is made.

Ekshibit E/51

Exhibit E/51

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

a. Pertimbangan di dalam penerapan
kebijakan akuntansi (Lanjutan)

a. Judgements made in applying accounting
policies (Continued)

2) Penentuan mata uang fungsional

2) Determination of functional currency

Grup mengukur transaksi mata uang
asing di dalam mata uang fungsional
masing-masing Grup.

The Group measures foreign currency
transactions in the respective functional
currencies of the Group.

Di dalam menentukan mata uang
fungsional Grup, pertimbangan
diperlukan untuk menentukan mata uang
yang paling mempengaruhi harga jual
barang dan jasa dan negara di mana
kekuatan persaingan dan regulasi paling
menentukan harga jual barang dan jasa.

In determining the functional currencies of
the Group, judgement is required to
determine the currency that mainly
influences sales prices for goods and
services and of the country whose
competitive forces and regulations mainly
determine the sales prices of its goods and
services.

Mata uang fungsional Grup ditentukan
berdasarkan penilaian manajemen
terhadap lingkungan ekonomi di mana
Perusahaan beroperasi dan proses
Perusahaan di dalam menentukan harga
jual.

The functional currencies of the Group are
determined based on management's
assessment of the economic environment
in which the entities operate and the
entities' process of determining sales
prices.

b. Estimasi dan asumsi

b. Estimates and assumptions

Asumsi utama berkenaan dengan sumber
utama dan sumber lainnya ketidakpastian
estimasi di masa depan, yang memiliki risiko
signifikan yang dapat menyebabkan
penyesuaian material terhadap nilai tercatat
aset dan liabilitas pada tahun buku
mendatang, diungkapkan sebagai berikut:

The key assumptions concerning the future and
other key sources of estimation uncertainty at
the end of the reporting year, that have a
significant risk of causing a material
adjustment to the carrying amounts of assets
and liabilities within the next financial year
are discussed below:

1) Masa manfaat aset tetap

1) Useful lives of property, plant and
equipment

Manajemen mengestimasikan masa
manfaat aset tetap antara 4 sampai
20 tahun. Masa manfaat tersebut lazim
diterapkan pada industri terkait.

Management estimates the useful lives of
these property, plant and equipment to be
between 4 to 20 years. These are common
life expectancies applied in the industry.

Perubahan tingkat harapan penggunaan
dan perkembangan teknologi dapat
mempengaruhi umur manfaat ekonomis
dan nilai sisa aset tersebut.

Changes in the expected level of usage and
technological developments could impact
the economic useful lives and the residual
values of these assets.

Oleh karena itu, pembebanan
penyusutan di masa datang dapat
direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup
pada akhir periode pelaporan
diungkapkan di dalam Catatan 12 laporan
keuangan konsolidasian.

Therefore, future depreciation charges
could be revised. The carrying amount of
the Group's property, plant and equipment
at the end of the reporting period is
disclosed in Note 12 to the consolidated
financial statements.

Ekshibit E/52

Exhibit E/52

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

2) Nilai wajar instrumen keuangan

2) Fair value of financial instruments

Grup menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan menggunakan teknik penilaian.

The Group determines the fair value of financial instruments that are not quoted, using valuation techniques.

Teknik tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat suku bunga diskonto dan estimasi arus kas di masa depan.

Those techniques are significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows.

Dalam hal tersebut, estimasi nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat disubstansikan oleh perbandingan dengan pasar independen dan dalam banyak kasus, tidak dapat segera direalisasikan.

In that regard, the derived fair value estimates cannot always be substantiated by comparison with independent markets and in many cases, may not be capable of being realized immediately.

3) Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

3) Provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 mengatur aktivitas rehabilitasi daerah aliran sungai, Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") (Catatan 37) mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi dan Peraturan Menteri No. 7/2014 mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha mineral dan batubara.

Ministerial Regulation of Environment and Forestry No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 deals with rehabilitation activities for watershed area, Government Regulation No. 78/2010 ("GR No. 78") (Note 37) deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders and Ministerial Regulation No. 7/2014 deals with reclamation and post-mining activities in the mineral and coal mining business.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2s laporan keuangan konsolidasian ini, pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan, dan publik.

As discussed in Note 2s to these consolidated financial statements, restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred related to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to cost of revenue when the obligation arising from the disturbance occurs as extraction progresses. The reclamation of disturbed areas and decommissioning of mining assets and other long-lived assets will be undertaken several years into the future and precise requirements are constantly changing to satisfy political, environmental, safety and public expectations.

Ekshibit E/53

Exhibit E/53

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

3) Provisi pembongkaran, rehabilitasi,
reklamasi dan penutupan tambang
(Lanjutan)

3) Provision for decommissioning, mine
rehabilitation, reclamation and closure
(Continued)

Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat mempengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup.

As such, the timing and amounts of future cash flows required to settle the obligations at each of the reporting dates are subject to significant uncertainty. Changes in the expected future costs could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

4) Penurunan nilai aset non-keuangan

4) Impairment of non-financial assets

Grup menentukan penurunan nilai dari suatu aset atau kelompok aset penghasil kas jika nilai yang terpulihkan atau nilai wajar lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya. Penentuan nilai terpulihkan atau nilai wajar dilakukan dengan membuat estimasi dan asumsi atas volume produksi dan penjualan, harga komoditas, tingkat diskonto, belanja modal dan faktor-faktor terkait lainnya.

The Group determines an impairment from an asset or a cash-generating group asset if recoverable amount or fair value is less than its carrying value. Determination of recoverable amount or fair value depends on estimates and assumptions regarding production and sales volume, commodity prices, discount rate, capital expenditure and other related factors.

Estimasi dan asumsi yang digunakan memiliki risiko ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan penurunan nilai lebih lanjut atau pengurangan rugi penurunan nilai dimana dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

The estimations and assumptions applied have uncertainty risks, and hence there is possibility to get further impaired or reduced in impairment charges which impact is recognized in profit or loss.

5) Estimasi cadangan

5) Reserve estimates

Cadangan nikel adalah bagian dari sumber daya nikel yang, setelah penerapan semua faktor pengubah, menghasilkan perkiraan tonase dan kualitas yang, menurut pendapat orang yang berkompeten yang membuat perkiraan, dapat menjadi dasar proyek yang layak secara teknis dan ekonomis, setelah dengan mempertimbangkan "Faktor Pengubah" yang relevan secara material.

Nickel reserves are portions of nickel resources that, after the application of all modifying factors, result in an estimated tonnage and quality which, in the opinion of the competent person making the estimates, can be the basis of a technically and economically viable project, after taking account of material relevant "Modifying Factors".

Ekshibit E/54

Exhibit E/54

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

5) Estimasi cadangan (Lanjutan)

5) Reserve estimates (Continued)

Faktor Pengubah adalah pertimbangan yang digunakan untuk mengkonversi sumber daya nikel menjadi cadangan nikel. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, faktor pertambangan (antara lain faktor geologi dan teknis termasuk kuantitas dan kualitas, teknik produksi dan nisbah kupas berdasarkan karakter deposit), faktor pengolahan, faktor infrastruktur, faktor ekonomi (antara lain biaya produksi, biaya transportasi, belanja modal masa depan, kewajiban penutupan tambang dan nilai tukar), faktor pemasaran (antara lain permintaan komoditas dan harga komoditas), faktor hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah.

Modifying Factors are considerations used to convert nickel resources to nickel reserves. These include, but are not restricted to, mining factors (among others geological and technical factors including quantities and qualities, production techniques and stripping ratios based on deposit character), processing factors, infrastructure factors, economic factors (among others production cost, transport cost, future capital expenditure, mine closure obligations and exchange rates), marketing factors (among others commodity demand and commodity prices), legal, environmental, social and governmental factors.

Grup menentukan dan melaporkan cadangan nikelnya berdasarkan prinsip yang terdapat dalam *Australasian Joint Ore Reserves Committee* untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("JORC") yang merupakan anggota Komite untuk Standar Pelaporan Cadangan Mineral Internasional ("CRIRSCO").

The Group determines and reports its nickel reserves under the principle incorporated with the Australasian Joint Ore Reserves Committee (the "JORC") which is a member of the Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (the "CRIRSCO").

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai cadangan nikel membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman model blok nikel yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Selain itu, dalam rangka untuk memperkirakan cadangan nikel dibutuhkan asumsi tentang faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio nisbah kupas, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, belanja modal di masa depan, harga komoditas, kewajiban biaya penutupan tambang dan nilai tukar. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Estimating the quantity and/or content of nickel reserves requires the size, shape and depth of nickel block modelling to be determined by analysing geological data such as drilling samples. Further, in order to estimate nickel reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices, future capital expenditure, mine closure obligation and exchange rates. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

5) Estimasi cadangan (Lanjutan)

5) Reserve estimates (Continued)

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from year to year. Changes in reported reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomik umur aset berubah;
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini;
- Nilai tercatat aset pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

- *Asset carrying values may be affected due to changes in the estimated future cash flows;*
- *Depreciation, depletion and amortization charged to profit or loss may change where such charges are determined based on a unit-of-production method or where the economic useful lives of assets change;*
- *Provision for mine closure may change when changes in estimated reserves affect the expectations regarding the timing or cost of these activities;*
- *The recognition and carrying value of deferred tax assets may change due to changes in estimates of the likelihood of the recoverability of the tax benefits.*

6) Cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

6) Allowance for a decline in market values and obsolescence of inventories

Cadangan penurunan nilai realisasi neto dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Allowance for a decline in net realizable value and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the owned inventories' physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS

4. BUSINESS COMBINATIONS

Akuisisi HNMI

Acquisition of HNMI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HNMI No. 55, tertanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, pemegang saham HNMI menyetujui keputusan, antara lain, sebagai berikut:

In accordance with HNMI's Deed of Statement of Shareholders Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 55, dated 31 May 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, the shareholders of HNMI agreed to, among others, the following decisions:

1. menyetujui penerbitan 27.527 saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar US\$2.752.700 atau setara dengan Rp38.270.788.100 yang akan diambil bagian dan disetor penuh oleh Perusahaan dengan jumlah imbalan sebesar US\$32.000.000.
2. menyetujui penjualan dan pengalihan atas 36.909 saham yang dipegang/dimiliki oleh Plenceed International Industrial Limited ("Plenceed") dan 80 saham yang dipegang/dimiliki oleh Perlux Limited ("Perlux") kepada Perusahaan dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar US\$43.000.000 atau setara dengan Rp51.425.806.700 sebagaimana diatur dalam Akta Jual, Beli dan Pengalihan Saham No. 56 dan No. 57, kedua tertanggal 31 Mei 2023 dan dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

1. approved issuance of 27,527 shares with total nominal of US\$2,752,700 or equivalent to Rp38,270,788,100 that will be fully subscribed and paid-up by the Company with consideration transferred amounting to US\$32,000,000.
2. approved the sale and transfer of 36,909 shares held/owned by Plenceed International Industrial Limited ("Plenceed") and 80 shares held/owned by Perlux Limited ("Perlux") to the Company with total consideration transferred totaling to US\$43,000,000 or equivalent to Rp51,425,806,700 as stipulated in Sale, Purchase and Transfer of Shares Deeds No. 56 and No. 57, both dated 31 May 2023 and drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta.

Pada saat penyelesaian, Perusahaan memiliki 64.516 lembar saham, setara dengan 60,00% dari modal ditempatkan dan disetor yang telah bertambah dalam HNMI, sehingga Perusahaan secara efektif mengendalikan dan mengonsolidasikan HNMI dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sejak tanggal 31 Mei 2023.

Upon completion, the Company owns 64,516 shares, representing 60.00% of the increased issued and paid-up shares in HNMI, therefore the Company effectively controlled and consolidated HNMI in the Group's consolidated financial statements since 31 May 2023.

Sejak tanggal akuisisi, HNMI berkontribusi pendapatan sebesar US\$438.596.522 dan laba sebesar US\$12.591.640 ke laba sebelum pajak dari operasi berkelanjutan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jika kombinasi tersebut terjadi pada awal tahun 2023, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan dari operasi berkelanjutan menjadi US\$1.570.698.000 dan laba sebelum pajak dari operasi berkelanjutan untuk Grup menjadi US\$45.608.912.

From the date of acquisition, HNMI contributed revenue of US\$438,596,522 and profit of US\$12,591,640 to profit before tax from continuing operations of the Group for the year ended 31 December 2023. If the combination had taken place at the beginning of the year 2023, for the year ended 31 December 2023, revenue from continuing operations would have been US\$1,570,698,000 and profit before tax from continuing operations for the Group would have been US\$45,608,912.

Ekshibit E/57

Exhibit E/57

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS (Lanjutan)

4. BUSINESS COMBINATIONS (Continued)

Akuisisi HNMI (Lanjutan)

Acquisition of HNMI (Continued)

Rincian aset dan liabilitas yang diperoleh dari
akuisisi HNMI pada tanggal akuisisi adalah sebagai
berikut:

Detail of acquired assets and liabilities from the
acquisition of HNMI on acquisition date are as
follows:

	Tanggal akuisisi/ Acquisition date	
Harga perolehan yang dialihkan secara kas	75,000,000	Purchase consideration transferred in cash
Dikurangi: akuisisi melalui utang lain-lain	(5,500,000)	Less: acquisitions through other payables
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	(2,797,237)	Less: balance of cash acquired
Kas yang dibayarkan dari akuisisi - aktivitas investasi	<u>66,702,763</u>	Cash paid from acquisition - investing activities
	Nilai wajar/ Fair value	
Kas dan bank	2,797,237	Cash and cash in banks
Piutang usaha	173,175,234	Trade receivables
Piutang lain-lain	4,506,235	Other receivables
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar	3,505,692	Advances and prepayments - current portion
Persediaan	59,102,740	Inventories
Pajak dibayar dimuka	19,048,412	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	2,448,271	Advances and prepayments - non-current portion
Aset tetap	59,085,205	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	23,213	Deferred tax asset
Utang usaha	(246,757,933)	Trade payables
Utang lain-lain	(5,500,401)	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	(1,395,097)	Accrued expenses
Utang pajak	(475,418)	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca-kerja	(105,516)	Post-employment benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	(750,837)	Deferred tax liabilities
Jumlah aset bersih teridentifikasi	<u>68,707,037</u>	Total identifiable net assets
Harga perolehan yang dialihkan:		Purchase consideration transferred:
- Kas	(69,500,000)	Cash paid -
- Utang lain-lain*)	(5,500,000)	Other payables*) -
Kepentingan non-pengendali	(27,482,815)	Non-controlling interests
Goodwill	<u>(33,775,778)</u>	Goodwill

*) Utang lain-lain telah dilunasi pada tahun 2023 sehingga tidak
ada saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2023.

*) Other payables have been fully repaid in 2023, therefore there
are no outstanding payables as of 31 December 2023.

Goodwill yang timbul dari akuisisi Perusahaan
terhadap HNMI dapat diatribusikan kepada
peningkatan kapasitas produksi dan skala ekonomi
yang diharapkan dari *nickel matte converter*.
Goodwill yang diakui tidak diharapkan untuk
dapat dikurangkan untuk keperluan pajak
penghasilan.

Goodwill arising from the Company's acquisition on
HNMI is attributable to the expected increase in
production capacity and economies of scale of
nickel matte converter. None of the goodwill
recognized is expected to be deductible for income
tax purposes.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS (Lanjutan)

4. BUSINESS COMBINATIONS (Continued)

Akuisisi ESG

Acquisition of ESG

Sebagai kelanjutan dari perjanjian kemitraan antara entitas anak Perusahaan dengan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh GEM Co., Ltd ("GEM") untuk membangun pabrik pengolahan *High-Pressure Acid Leach* dengan kapasitas per tahun sebesar 30.000 ton nikel yang terkandung dalam *Mixed Hydroxide Precipitate* ("MHP") pada tanggal 24 September 2023 yang terakhir kali diubah dengan Perjanjian Investasi Setoran Modal Di Muka tertanggal 9 November 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ESG No. 42 tanggal 16 November 2023, dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, pemegang saham ESG menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari US\$1.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 lembar saham menjadi sebesar US\$51.000.000 yang terbagi atas 51.000.000 saham. Penerbitan saham diambil bagian oleh: i) MIA sebanyak 28.050.000 saham; ii) GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd. sebanyak 11.462.778 saham; iii) New Horizon International Holding Limited sebanyak 10.487.222 saham.

As the continuation from the joint venture agreement between the Company's subsidiary and the wholly owned subsidiary of GEM Co., Ltd ("GEM") to build a High-Pressure Acid Leach processing plant with an annual capacity of 30,000 tons of nickel contained in Mixed Hydroxide Precipitate ("MHP") on 24 September 2023, which was last amended by the Advance Capital Investment Agreement dated 9 November 2023, based on Deed of Statement of Circular Resolution in lieu of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ESG No. 42 dated 16 November 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, the shareholders of ESG agreed to increase its authorized, issued and paid-up capital from US\$1,000,000 consisting of 1,000,000 shares to US\$51,000,000 consisting of 51,000,000 shares. The issuance of shares is subscribed by: i) MIA amounting to 28,050,000 shares; ii) GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd. amounting to 11,462,778 shares; iii) New Horizon International Holding Limited amounting to 10,487,222 shares.

Pada saat penyelesaian, MIA memiliki 55,00% dari modal ditempatkan dan disetor dalam ESG, sehingga Grup secara efektif mengendalikan dan mengkonsolidasikan ESG dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sejak tanggal tersebut.

Upon completion, MIA owns 55.00% of the issued and paid-up shares in ESG, therefore the Group effectively controlled and consolidated ESG in the Group's consolidated financial statements since that date.

ESG merupakan suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha di bidang pembuatan logam dasar bukan besi. ESG sedang dalam kegiatan pembangunan pabrik pengolahan *High-Pressure Acid Leach* ("HPAL").

ESG is a limited liability company that carries out manufacturing of non-ferrous basic metals. ESG is currently in the process construction of the High-Pressure Acid Leach ("HPAL") processing plant.

Sejak tanggal akuisisi, ESG berkontribusi kerugian sebesar US\$62.219 ke laba sebelum pajak dari operasi berkelanjutan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jika kombinasi tersebut terjadi pada awal tahun 2023, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada perubahan terhadap laba sebelum pajak dari operasi berkelanjutan untuk Grup dikarenakan ESG merupakan perusahaan *dormant* sebelum Grup secara efektif mengendalikan dan mengkonsolidasikan ESG.

From the date of acquisition, ESG contributed losses of US\$62,219 to profit before tax from continuing operations of the Group for the year ended 31 December 2023. If the combination had taken place at the beginning of the period 2023, for the year ended 31 December 2023, no changes to the profit before tax from continuing operations for the Group since ESG was a dormant company before the Group effectively controlled and consolidated ESG.

Ekshibit E/59

Exhibit E/59

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS (Lanjutan)

4. BUSINESS COMBINATIONS (Continued)

Akuisisi ESG (Lanjutan)

Acquisition of ESG (Continued)

Rincian aset dan liabilitas yang diperoleh dari akuisisi ESG pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Detail of acquired assets and liabilities from the acquisition of ESG on acquisition date are as follows:

	Tanggal akuisisi/ Acquisition date	
Harga perolehan yang dialihkan secara kas	28,050,000	Purchase consideration transferred in cash
Dikurangi: saldo kas yang diperoleh	(50,999,960)	Less: balance of cash acquired
Kas yang diterima dari akuisisi		Cash obtained from acquisition
- aktivitas investasi	(22,949,960)	- investing activities
	Nilai wajar/ Fair value	
Kas dan bank	50,999,960	Cash and cash in banks
Piutang lain-lain	40	Other receivables
Jumlah aset bersih teridentifikasi	51,000,000	Total identifiable net assets
Harga perolehan yang dialihkan: secara kas		Purchase consideration transferred:
- Kas	(28,050,000)	Cash paid -
Kepentingan non-pengendali	(22,950,000)	Non-controlling interests
Goodwill	-	Goodwill

Grup melibatkan penilai independen bernama Willy D. Kusnanto, MAPPI (Cert.) (sebagai penilai penanggung jawab atas penilaian bisnis HNMI), Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto dan Rekan, Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) (sebagai penilai penanggung jawab atas penilaian properti HNMI), KJPP Iwan Bachron dan Rekan, dan Adhitya Anindito, S.I.Kom., MM., MAPPI (Cert.) (sebagai penilai penanggung jawab), KJPP Iskandar dan Rekan untuk mengukur aset dan liabilitas teridentifikasi yang diperoleh dari transaksi-transaksi ini. Pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, Grup telah menyelesaikan perhitungan pengukuran aset teridentifikasi untuk transaksi kombinasi bisnis atas HNMI dengan laporan No. 00125/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2023 tertanggal 15 September 2023 dan No. 00324/2.0047-05/PI/02/0500/1/IX/2023 tertanggal 14 September 2023.

The Group engaged independent valuers named Willy D. Kusnanto, MAPPI (Cert.) (as responsible valuer of HNMI's business valuation), Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto dan Rekan, Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) (as responsible valuer of HNMI's property valuation), KJPP Iwan Bachron dan Rekan, to measure the identifiable assets and liabilities acquired in these transactions. As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Group has completed the calculation of measurement of identifiable assets for the business combination transactions of HNMI with report No. 00125/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2023 dated 15 September 2023 and No. 00324/2.0047-05/PI/02/0500/1/IX/2023 dated 14 September 2023.

Teknik penilaian atas kombinasi bisnis pada tahun 2023 menggunakan input signifikan yang dapat dan tidak dapat diobservasi, yang mewakili nilai wajar Level 3. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi dari pendekatan biaya dan pendekatan berbasis pasar.

The valuation technique for business combinations in 2023 uses significant observable and unobservable inputs, which represent a Level 3 fair value. The approach used is combination of cost approach and market-based approach.

Pelaksanaan transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh Grup sesuai dengan peraturan OJK.

All of the business combination transactions entered into by the Group were in compliance with the relevant OJK regulations.

Ekshibit E/60

Exhibit E/60

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024	2023	
Kas:			Cash on hand:
Dolar AS	44,400	26,900	US Dollars
Rupiah	7,973	7,563	Rupiah
Jumlah kas	52,373	34,463	Total cash on hand
Kas di bank:			Cash in banks:
PT Bank UOB Indonesia ("UOB"):			PT Bank UOB Indonesia ("UOB"):
- Dolar AS	107,421,092	68,966,988	US Dollars -
- Rupiah	89,074,405	60,014,689	Rupiah -
- CNY	57,000	40,013	CNY -
Bank of China (Hong Kong) Limited:			Bank of China (Hong Kong) Limited:
- Dolar AS	37,292,149	106,927,036	US Dollars -
- Rupiah	957,656	12,707,514	Rupiah -
- CNY	134,908	131,964	CNY -
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB"):			PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB"):
- Dolar AS	4,004,378	965	US Dollars -
- Rupiah	8,409	42,547	Rupiah -
PT Bank Central Asia Tbk:			PT Bank Central Asia Tbk:
- Dolar AS	1,424,143	1,423,364	US Dollars -
- Rupiah	540,026	829,477	Rupiah -
PT Bank ICBC Indonesia:			PT Bank ICBC Indonesia:
- Dolar AS	1,279,745	1,279,367	US Dollars -
- Rupiah	173,668	179,582	Rupiah -
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
- Rupiah	670,690	423,429	Rupiah -
- Dolar AS	89,289	-	US Dollars -
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri"):			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri"):
- Dolar AS	166,437	642,570	US Dollars -
- Rupiah	78,246	143,635	Rupiah -
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Bank Sulteng"):			PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ("Bank Sulteng"):
- Rupiah	242,573	216,682	Rupiah -
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC"):			PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC"):
- Rupiah	118,016	25,982,868	Rupiah -
Lain-lain:			Others:
- Dolar AS	143,092	4,299,694	US Dollars -
- Rupiah	101,910	123,375	Rupiah -
- MYR	4,176	4,283	MYR -
- CNY	59	271	CNY -
Jumlah kas di bank	243,982,067	284,380,313	Total cash in banks
Deposito berjangka:			Time deposits:
Bank of China (Hong Kong) Limited:			Bank of China (Hong Kong) Limited:
- Dolar AS	-	5,798,865	US Dollars -
Jumlah	244,034,440	290,213,641	Total

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Kas dan setara kas dinyatakan dalam mata uang berikut:

Cash and cash equivalents are denominated in the following currencies:

	2024	2023	
Dolar AS	151,864,725	189,365,749	US Dollars
Rupiah (Catatan 33)	91,973,572	100,671,361	Rupiah (Note 33)
CNY (Catatan 33)	191,967	172,248	CNY (Note 33)
MYR (Catatan 33)	4,176	4,283	MYR (Note 33)
Jumlah	244,034,440	290,213,641	Total

Tidak ada kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Deposito berjangka merupakan penerimaan kas dalam bentuk devisa yang berasal dari penjualan ekspor ("devisa hasil ekspor") yang ditempatkan Grup dalam deposito berjangka. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023.

Time deposits represent cash proceeds in the form of foreign exchange originating from export sales ("devisa hasil ekspor") of which the Group places in time deposits. This is related to compliance with Government Regulation No. 36 of 2023.

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The contractual interest rates on time deposits during the year were as follows:

	2024	2023	
Dolar AS	4.60% - 5.09%	4.60% - 5.20%	US Dollars

Grup memiliki deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

The Group has restricted time deposits with the following details:

	2024	2023	
Mandiri	2,327,583	58,659	Mandiri
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	51,170	53,255	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16,451	17,121	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	2,395,204	129,035	Total

Seluruh deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dalam mata uang Rupiah dan diakui sebagai bagian dari "Aset tidak lancar lain-lain".

All restricted time deposits are denominated in Rupiah and recognized as part of "Other non-current assets".

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya selama tahun berjalan adalah 2,25% - 2,90% (2023: 1,00% - 3,00%).

The contractual interest rates on restricted time deposits during the year were 2.25% - 2.90% (2023: 1.00% - 3.00%).

Lihat Catatan 37 untuk informasi deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

Refer to Note 37 for information on the time deposits that are restricted.

Ekshibit E/62

Exhibit E/62

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	2024	2023	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ("ITSS")	102,235,170	42,907,304	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ("ITSS")
PT Huayue Nickel Cobalt ("HNC")	36,461,595	16,260,492	PT Huayue Nickel Cobalt ("HNC")
Golden Harbour International Pte. Ltd. ("GHI")	14,168,955	31,323,362	Golden Harbour International Pte. Ltd. ("GHI")
Eternal Tsingshan Group Ltd. ("ETG")	8,344,168	8,989,211	Eternal Tsingshan Group Ltd. ("ETG")
PT Qing Feng Ferrochrome ("QFF")	6,471,625	6,937,198	PT Qing Feng Ferrochrome ("QFF")
Lain-lain	11,419,275	12,813,602	Others
Jumlah	179,100,788	119,231,169	Total

Komposisi piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade receivables composition based on currency is as follows:

	2024	2023	
Rupiah (Catatan 33)	155,887,118	66,104,994	Rupiah (Note 33)
Dolar AS	23,213,670	53,126,175	US Dollars
Jumlah	179,100,788	119,231,169	Total

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	2024	2023	
Belum jatuh tempo	171,894,212	119,231,169	Not yet due
Jatuh tempo 1-30 hari	3,305,832	-	Overdue by 1-30 days
Jatuh tempo 31-60 hari	2,193,232	-	Overdue by 31-60 days
Jatuh tempo 61-90 hari	697,374	-	Overdue by 61-90 days
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	1,010,138	-	Overdue by more than 90 days
Jumlah	179,100,788	119,231,169	Total

Manajemen berpendapat bahwa KKE atas piutang usaha tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup, oleh karena itu cadangan kerugian atas piutang usaha dianggap tidak perlu.

Management believes that the ECL of trade receivables are not significant to the Group's consolidated financial statements, and therefore loss allowance of trade receivables is considered not necessary.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	2024	2023	
Barang jadi	97,262,291	148,992,179	Finished goods
Bahan baku	87,804,956	82,157,334	Raw materials
Bahan pembantu untuk proses produksi	47,510,822	31,356,562	Indirect materials for production
Pekerjaan dalam proses	23,406,462	-	Work in process
Bahan pembantu dan suku cadang	19,186,241	25,189,998	Supplies and spare parts
Jumlah	275,170,772	287,696,073	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan semua persediaan dapat digunakan atau dijual dan nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan.

As of 31 December 2024 and 2023, no allowance for impairment were provided since the management believes that all inventories can be either used or sold and the net realizable value of inventories exceeds its carrying value.

Ekshibit E/63

Exhibit E/63

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan Grup telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan melalui PT Asuransi Wahana Tata, PT Lippo General Insurance Tbk, dan kelompok perusahaan asuransi (dimana perusahaan asuransi utama adalah PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika), dengan total pertanggungan kurang lebih sebesar US\$48.698.645 (2023: US\$3.117.387). Manajemen Grup berpendapat bahwa persediaan telah diasuransikan secara memadai untuk menutupi risiko kehilangan dan kerusakan.

Bahan baku termasuk bijih nikel yang dibeli dari pihak ketiga, *low-grade nickel matte* dan bijih pirit. Pekerjaan dalam proses termasuk konsentrat dan kalsin. Barang jadi termasuk bijih nikel yang ditambang oleh segmen pertambangan yang terdiri dari bijih limonit dan saprolit, *nickel pig iron* ("NPI"), dan *high-grade nickel matte*.

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" sebesar US\$1.698.493.114 (2023: US\$1.242.232.887).

7. INVENTORIES (Continued)

As of 31 December 2024, the Group's inventories were insured against all risks of damage by PT Asuransi Wahana Tata, PT Lippo General Insurance Tbk, and a group of insurance company (of which the main insurer is PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika), with total coverage of approximately US\$48,698,645 (2023: US\$3,117,387). The Group's management is of the opinion that the inventories are adequately insured to cover the risk of loss and damage.

Raw materials include nickel ore purchased from third parties, *low-grade nickel matte* and pyrite ore. Work in process include concentrate and calcine. Finished goods include nickel ore mined from the mining segment which consist of limonite and saprolite ore, *nickel pig iron* ("NPI") and *high-grade nickel matte*.

The cost of inventories recognized as expense and included in "cost of revenue" amounted to US\$1,698,493,114 (2023: US\$1,242,232,887).

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	2024	2023	
Uang muka pembelian aset tetap	58,053,147	108,517,506	Advances for acquisition of property, plant and equipment
Uang muka karyawan, operasional dan lainnya	10,174,389	3,735,197	Advances for employees, operational and others
Uang muka biaya transaksi pinjaman	165,000	-	Advances for loan-related costs
Biaya dibayar dimuka:			Prepayments:
Asuransi	1,164,429	1,194,329	Insurance
Sewa	276,963	815,097	Rental
Jumlah	69,833,928	114,262,129	Total
Bagian lancar	(11,319,584)	(5,054,101)	Current portion
Bagian tidak lancar	58,514,344	109,208,028	Non-current portion

Uang muka merupakan transaksi dengan karyawan dan pemasok atas kegiatan operasional Grup yang diperkirakan terealisasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pembelian aset tetap dan pembayaran untuk proyek yang diklasifikasikan sebagai bagian tidak lancar.

Advance payments represent transactions with employees and suppliers for operational activities of the Group which approximately to realize within of 3 (three) months and purchases of property, plant and equipment and payments for projects that classify as non-current portion.

9. UANG MUKA INVESTASI

9. ADVANCES OF INVESTMENTS

	2024	2023	
PT Merdeka Energi Baru ("MEB")	20,100,000	-	PT Merdeka Energi Baru ("MEB")
PT Meiming New Energy Material ("MNEM")	18,291,667	-	PT Meiming New Energy Material ("MNEM")
PT Indonesia Konawe Industrial Park ("IKIP")	2,009,600	7,985,706	PT Indonesia Konawe Industrial Park ("IKIP")
Jumlah	40,401,267	7,985,706	Total

Ekshibit E/64

Exhibit E/64

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

9. UANG MUKA INVESTASI (Lanjutan)

MEB

Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan mengadakan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal dengan MEB, sebagaimana telah diamendemen yang berlaku efektif 31 Desember 2024, dimana Perusahaan akan menyetorkan uang muka investasi kepada MEB dengan jumlah pokok sebesar US\$40.340.380.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah membayarkan uang muka investasi kepada MEB sejumlah US\$20.100.000.

Pada bulan Januari 2025, Perusahaan telah membayarkan uang muka investasi kepada MEB sejumlah US\$20.240.380. Pada bulan Maret 2025, seluruh uang muka investasi Perusahaan kepada MEB telah dikonversikan menjadi modal saham dan kepemilikan Perusahaan atas MEB menjadi 45,33%, sehingga tidak terdapat sisa saldo uang muka investasi di MEB pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini.

MNEM

Pada bulan Juli 2024, MEU mengadakan Perjanjian Peningkatan Modal dengan MNEM dan pemegang saham MNEM lainnya, dimana: i) para pihak menyetujui untuk melakukan peningkatan modal pada MNEM; ii) MEU mengambil bagian saham baru MNEM dengan imbalan sebesar US\$458.333 dan MEU memperoleh 12,50% kepemilikan di MNEM (Catatan 10); dan iii) MEU menyetujui untuk melakukan peningkatan modal berikutnya dan membayarkan uang muka investasi sebesar US\$18.291.667 kepada MNEM, dimana apabila seluruh jumlah uang muka investasi dikonversikan menjadi modal saham akan setara dengan 12,50% kepemilikan di MNEM.

IKIP

Pada bulan Januari 2022, MED mengadakan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal dengan IKIP, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, sebagaimana telah diamendemen beberapa kali, dimana MED akan menyetorkan uang muka investasi kepada IKIP dengan nilai maksimum sebesar Rp185.555.200.000.

Pada bulan Oktober 2024, sebagian uang muka investasi MED kepada IKIP dengan jumlah sebesar Rp123.540.442.200 setara dengan US\$7.985.706 telah dikonversikan menjadi modal saham dengan nilai nominal saham Rp123.159.744.000 dengan agio saham sebesar Rp380.698.200.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, MED telah membayarkan uang muka investasi kepada IKIP sejumlah Rp31.524.464.000 setara dengan US\$2.009.600 (2023: Rp76.620.908.800 setara dengan US\$4.979.200).

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

9. ADVANCES OF INVESTMENTS (Continued)

MEB

In October 2024, the Company entered into an Advance Capital Subscription Agreement with MEB, as has been amended effective 31 December 2024, whereby the Company will deposit advances of investment to MEB in the total principal amount of US\$40,340,380.

For the year ended 31 December 2024, the Company had paid the advance for investment in shares to MEB totaling US\$20,100,000.

In January 2025, the Company had paid the advance for investment in shares to MEB totaling US\$20,240,380. In March 2025, the entire amount of advances of investments of the Company to MEB has been converted to share capital and the Company's ownership in MEB become 45.33%, therefore there is no remaining advance of investments to MEB as of the completion date of these consolidated financial statements.

MNEM

In July 2024, MEU entered into a Capital Increase Agreement with MNEM and other shareholders of MNEM, whereby: i) the parties agreed to contribute capital increase in MNEM; ii) MEU subscribed new shares of MNEM with consideration of US\$458,333 and MEU has 12.50% ownership in MNEM (Note 10); and iii) MEU agreed to contribute subsequent capital increase and paid advance for investments of US\$18,291,667 to MNEM of which if the entire amount of advance for investments is converted to share capital will equal to 12.50% ownership in MNEM.

IKIP

In January 2022, MED entered into an Advance Capital Subscription Agreement with IKIP, which was effective 1 January 2021, as has been amended several times, whereby MED will deposit advances of investment to IKIP with a maximum amount of Rp185,555,200,000.

In October 2024, some advances of investment to IKIP in the amount of Rp123,540,442,200 equivalent to US\$7,985,706 has been converted to share capital in the nominal value of Rp123,159,744,000 with share premium of Rp380,698,200.

For the year ended 31 December 2024, MED had paid the advance for investment in shares to IKIP totaling Rp31,524,464,000 equivalent to US\$2,009,600 (2023: Rp76,620,908,800 equivalent to US\$4,979,200).

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

9. UANG MUKA INVESTASI (Lanjutan)

9. ADVANCES OF INVESTMENTS (Continued)

CEI

CEI

Pada bulan Juni 2024, MED mengadakan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal dengan CEI, dimana MED akan membayarkan uang muka investasi hingga sebesar US\$1.272.000 kepada CEI dan apabila seluruh uang muka investasi dikonversikan menjadi modal saham akan setara dengan 25,00% kepemilikan di CEI.

In June 2024, MED entered into an Advance Capital Subscription Agreement with CEI, whereby MED will contribute advance of investment of up to US\$1,272,000 to CEI and if the entire amount of advance of investment is converted to share capital, will equal to 25.00% of ownership in CEI.

Pada bulan Oktober 2024, seluruh uang muka investasi MED kepada CEI telah dikonversikan menjadi modal saham, sehingga tidak terdapat sisa saldo uang muka investasi di CEI pada tanggal 31 Desember 2024.

In October 2024, the entire amount of advances of investments of MED to CEI has been converted to share capital, therefore there is no remaining advance of investments to CEI as of 31 December 2024.

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES

	2024	2023	
MIA	51,092,481	-	MIA
IKIP	7,833,766	-	IKIP
CEI	1,482,095	226,088	CEI
MNEM	313,245	-	MNEM
MEB	296,017	-	MEB
Jumlah	61,017,604	226,088	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, entitas asosiasi yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the associates of the Group were as follows:

Nama entitas/ Name of entity	Kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Kegiatan usaha/ Business activity
		2024	2023	
MIA	Indonesia	45.00%	*)	Perusahaan holding dari ESG yang sedang dalam pembangunan pabrik pengolahan HPAL/Holding company of ESG that in the process of construction of the HPAL processing plant
IKIP	Indonesia	32.00%	32.00%	Kawasan industri/Industrial park
CEI	Indonesia	25.00%	25.00%	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan/Electric power generation - new and renewable energy
MNEM	Indonesia	12.50%	-	Industri pembuatan logam dasar bukan besi/Manufacture of non-ferrous basic metal
MEB	Indonesia	45.00%	-	Perusahaan holding dari PT Sulawesi Nickel Cobalt ("SLNC") yang sedang dalam pembangunan pabrik pengolahan HPAL/Holding company of PT Sulawesi Nickel Cobalt ("SLNC") that in the process of construction of the HPAL processing plant

*) Pada tanggal 31 Desember 2023, MIA merupakan entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

*) As at 31 December 2023, MIA was a subsidiary that consolidated to the Group's consolidated financial statements.

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

MIA

Pada bulan Juni 2024, MIA meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor, dimana saham yang diterbitkan diambil bagian oleh Perusahaan dan Arniko Materials Pte. Ltd. ("Arniko") yang mengakibatkan kepemilikan Perusahaan atas MIA terdilusi menjadi 45,00% dan Perusahaan kehilangan pengendalian atas MIA. Perusahaan berhenti mengkonsolidasikan MIA dan mengakui sisa investasi pada MIA sebagai investasi pada entitas asosiasi. Keuntungan atas pengukuran kembali 45% sisa kepentingan dalam MIA ke nilai wajar sebesar US\$2.437.139 diakui dan disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan/(beban) lain-lain - bersih" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MIA

In June 2024, MIA increased its authorized, issued and paid-up capital, of which the issued shares were subscribed by the Company and Arniko Materials Pte. Ltd. ("Arniko") which resulted in the Company's ownership in MIA was diluted to 45.00% and the Company lost its control in MIA. The Company ceased to consolidate MIA and recognized investment retained in MIA as an investment in associates. Gain on the remeasurement of the 45% retained interest in MIA to fair value amounted to US\$2,437,139 was recognized and presented as part of "Other income/(expenses) - net" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2024.

MEB

Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan mengambil bagian 29.610 lembar saham MEB mewakili 45,00% kepemilikan dengan jumlah sebesar Rp4.500.720.000 setara dengan US\$296.100.

MEB

In October 2024, the Company subscribed 29,610 shares of MEB represents 45.00% ownership amounting to Rp4,500,720,000 equivalent to US\$296,100.

Entitas asosiasi Grup merupakan perusahaan swasta tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk entitas asosiasi tersebut.

The Group's associates are private entities and there are no quoted market prices available for their shares.

Tabel di bawah ini menampilkan ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi Grup, dimana semuanya tidak diperdagangkan di bursa.

The table below provides a summary of the financial information of the Group's associates, which are unlisted.

	MEB	MIA	MNEM	CEI		IKIP		
	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2023	
Kas dan bank	5,510,081	19,812,708	14,055,940	5,227,540	542,585	539,204	1,639,941	Cash and cash in banks
Aset lancar	67,866,856	23,044,501	55,861,465	5,227,540	542,585	2,322,883	3,577,549	Current assets
Aset tidak lancar	25,757,491	669,627,715	441,087,511	710,630	367,457	29,126,456	25,798,503	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	53,382,701	57,607,090	13,755,126	9,790	5,689	551,760	3,439,286	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	-	454,649,416	334,997,536	-	-	137,059	203,149	Non-current liabilities
Kepentingan non-pengendali	19,483,830	72,292,728	-	-	-	-	-	Non-controlling interest
Penghasilan keuangan	4,229	1,028,119	172,962	115,799	768	17,953	5,811	Finance income
Biaya keuangan	-	243	-	-	-	10,160	24,999	Finance costs
Depresiasi dan amortisasi	-	-	-	-	-	50,603	68,143	Depreciation and amortization
Rugi sebelum pajak penghasilan	(184)	(171,824)	(1,160,708)	(123,569)	(46,451)	(102,849)	(567,433)	Loss before income tax
Rugi tahun berjalan	(184)	(171,824)	(1,160,708)	(123,569)	(46,451)	(102,849)	(567,433)	Loss for the year
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(184)	(101,327)	(1,160,708)	(123,569)	(46,451)	(102,849)	(567,433)	Loss for the year attributable to owners of the parent entity
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income for the year
Persentase kepemilikan (%)	45.00%	45.00%	12.50%	25.00%	25.00%	32.00%	32.00%	Percentage of ownership (%)

Ekshibit E/67

Exhibit E/67

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the summarized financial information presented to the carrying amount of the Group's interests in the associates is as follows:

	MEB 2024	MIA 2024	MNEM 2024	CEI		IKIP		
	2024	2024	2024	2024	2023	2024	2023	
Pada awal tahun	-	-	-	904,353	944,278	25,733,617	10,939,743	At the beginning of the year
Pada tanggal kehilangan pengendalian	-	108,215,854	-	-	-	-	-	At the deconsolidated date
Pada tanggal akuisisi	658,000	-	83,529,982	-	-	-	-	At acquisition date
Selisih nilai atas transaksi dengan pihak non-pengendali	-	8,455	-	-	-	-	-	Difference in value from transactions with non-controlling interests
Penambahan uang muka penyertaan modal dan penerbitan saham	20,100,000	-	65,827,040	5,088,000	-	6,280,000	15,560,000	Additions of advances for share capital subscriptions and issuance of shares
Rugi tahun berjalan	(184)	(101,327)	(1,160,708)	(123,569)	(46,451)	(102,849)	(567,432)	Loss for the year
Translasi	-	-	-	59,596	6,526	(1,150,248)	(198,694)	Translations
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20,757,816	108,122,982	148,196,314	5,928,380	904,353	30,760,520	25,733,617	Net assets attributable to owners of the parent entity
Dikurangi: uang muka penyertaan modal	(20,100,000)	-	(146,333,333)	-	-	(6,280,000)	(26,222,412)	Less: advance for share capital subscriptions
	657,816	108,122,982	1,862,981	5,928,380	904,353	24,480,520	(488,795)	
Persentase kepemilikan (%)	45.00	45.00	12.50	25.00	25.00	32.00	32.00	Percentage of ownership (%)
	296,017	48,655,342	232,873	1,482,095	226,088	7,833,766	(156,414)	
Goodwill	-	2,437,139	80,372	-	-	-	-	Goodwill
Penurunan nilai wajar pada kombinasi bisnis	-	-	-	-	-	-	(69,000)	Decrease in fair value on the business combination
Bagian atas tambahan kerugian yang belum diakui	-	-	-	-	-	-	225,414	Share of further losses not recognized
Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi	296,017	51,092,481	313,245	1,482,095	226,088	7,833,766	-	Carrying amount of investments in associates

Grup memiliki wakil dalam Direksi pada entitas asosiasi di atas.

The Group has representation on the Board of Directors in the above associates.

Berdasarkan penilaian manajemen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada indikasi penurunan nilai.

Based on management's assessment as at 31 December 2024 and 2023, no impairment indicators noted.

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. ASET HAK-GUNA

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

2024					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition costs</u>
Ruang kantor	2,094,529	-	-	2,094,529	Office spaces
Kendaraan	656,929	-	-	656,929	Vehicles
Mesin dan peralatan	196,843	-	-	196,843	Machineries and equipment
Alat berat	13,893,588	-	-	13,893,588	Heavy equipment
Jumlah	16,841,889	-	-	16,841,889	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Ruang kantor	(410,279)	(424,908)	- (835,187)	(835,187)	Office spaces
Kendaraan	(461,457)	(181,789)	- (643,246)	(643,246)	Vehicles
Mesin dan peralatan	(37,218)	(28,551)	- (65,769)	(65,769)	Machineries and equipment
Alat berat	(8,151,306)	(1,442,981)	- (9,594,287)	(9,594,287)	Heavy equipment
Jumlah	(9,060,260)	(2,078,229)	- (11,138,489)	(11,138,489)	Total
Nilai tercatat	7,781,629			5,703,400	Carrying value
2023					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition costs</u>
Ruang kantor	1,553,328	2,042,176 (1,500,975)	2,094,529	2,094,529	Office spaces
Kendaraan	279,667	377,262 -	656,929	656,929	Vehicles
Mesin dan peralatan	196,843	-	196,843	196,843	Machineries and equipment
Alat berat	9,867,232	4,026,356 -	13,893,588	13,893,588	Heavy equipment
Jumlah	11,897,070	6,445,794 (1,500,975)	16,841,889	16,841,889	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Ruang kantor	(894,999)	(390,849)	875,569 (410,279)	(410,279)	Office spaces
Kendaraan	(190,683)	(270,774)	- (461,457)	(461,457)	Vehicles
Mesin dan peralatan	(16,858)	(20,360)	- (37,218)	(37,218)	Machineries and equipment
Alat berat	(4,832,091)	(3,319,215)	- (8,151,306)	(8,151,306)	Heavy equipment
Jumlah	(5,934,631)	(4,001,198)	875,569 (9,060,260)	(9,060,260)	Total
Nilai tercatat	5,962,439			7,781,629	Carrying value

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense for the years ended 31 December 2024 and 2023 was allocated as follows:

	2024	2023	
Aset dalam pembangunan	1,653,321	3,610,349	Construction in progress
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	424,908	390,849	General and administrative expenses (Note 27)
Jumlah	2,078,229	4,001,198	Total

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. ASET HAK-GUNA (Lanjutan)

11. RIGHT-OF-USE ASSETS (Continued)

Perhitungan kerugian atas pelepasan aset hak-guna untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The calculation of loss on disposal of right-of-use assets for the years ended 31 December 2024 and 2023 was as follows:

	2024	2023	
Harga perolehan	-	1,500,975	Acquisition costs
Akumulasi penyusutan	-	(875,569)	Accumulated depreciation
			Carrying amount of disposed right-of-use assets
Nilai buku aset hak-guna yang dilepas	-	625,406	
Nilai buku liabilitas sewa	-	(605,127)	Carrying amount of lease liabilities
Kerugian atas pelepasan aset hak-guna	-	20,279	Loss on disposal of right-of-use assets

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset hak-guna Grup telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan melalui PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika dan PT Asuransi Astra Buana, dengan total pertanggungan kurang lebih sebesar US\$7.355.085 (2023: US\$7.247.402).

As at 31 December 2024 and 2023, the Group's right-of-use assets were insured against all risks of damage by PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika and PT Asuransi Astra Buana, with total coverage of approximately US\$7,355,085 (2023: US\$7,247,402).

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	2024						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Kehilangan pengendalian/ Loss of control	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan							Acquisition costs
Tanah	221,816	-	-	-	-	221,816	Land
Pabrik	663,981,047	196,294	-	352,757	-	664,530,098	Plant
Bangunan	13,021,772	-	-	7,073,709	-	20,095,481	Buildings
Infrastruktur pertambangan	148,230,671	-	-	-	-	148,230,671	Mining infrastructure
Mesin dan peralatan	1,308,186	-	(374)	143,343	-	1,451,155	Machineries and equipment
Kendaraan	1,389,667	423,288	(199,423)	-	-	1,613,532	Vehicles
Perabotan dan peralatan	1,469,089	361,307	-	-	-	1,830,396	Furniture and fixtures
Peralatan IT dan komunikasi	478,364	6,903	-	-	-	485,267	IT and communication equipment
Alat berat	32,585,428	171,903	(278,787)	21,980	-	32,500,524	Heavy equipment
Perlengkapan kantor	246,197	16,330	-	-	-	262,527	Office equipment
Jumlah	862,932,237	1,176,025	(478,584)	7,591,789	-	871,221,467	Total
Aset tetap dalam pembangunan	607,057,383	263,129,829	-	(7,591,789)	(38,411,407)	824,184,016	Construction in progress
Jumlah	1,469,989,620	264,305,854	(478,584)	-	(38,411,407)	1,695,405,483	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Pabrik	(45,955,514)	(43,131,174)	-	-	-	(89,086,688)	Plant
Bangunan	(679,219)	(1,090,309)	-	-	-	(1,769,528)	Buildings
Infrastruktur pertambangan	(1,704,012)	(6,700,713)	-	-	-	(8,404,725)	Mining infrastructure
Mesin dan peralatan	(199,394)	(283,483)	374	-	-	(482,503)	Machineries and equipment
Kendaraan	(290,957)	(273,713)	6,232	-	-	(558,438)	Vehicles
Perabotan dan peralatan	(350,218)	(485,019)	-	-	-	(835,237)	Furniture and fixtures
Peralatan IT dan komunikasi	(234,911)	(123,684)	-	-	-	(358,595)	IT and communication equipment
Alat berat	(6,171,076)	(5,216,102)	155,697	-	-	(11,231,481)	Heavy equipment
Perlengkapan kantor	(166,731)	(55,319)	-	-	-	(222,050)	Office equipment
Jumlah	(55,752,032)	(57,359,516)	162,303	-	-	(112,949,245)	Total
Nilai tercatat	1,414,237,588					1,582,456,238	Carrying value

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

2023								
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Kombinasi bisnis/ <i>Business combinations</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan/ <i>Difference due to translation of financial statements</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
								<u>Acquisition costs</u>
Biaya perolehan								
Tanah	128,015	-	93,801	-	-	-	221,816	Land
Pabrik	294,005,308	46,111,750	1,192,237	-	322,671,752	-	663,981,047	Plant
Bangunan	4,077,857	-	-	-	8,943,915	-	13,021,772	Buildings
Infrastruktur pertambangan	61,562	-	-	-	148,169,109	-	148,230,671	Mining infrastructure
Mesin dan peralatan	364,775	-	9,103	(33,721)	968,027	2	1,308,186	Machineries and equipment
Kendaraan	1,081,213	6,340	302,114	-	-	-	1,389,667	Vehicles
Perabotan dan peralatan	213,299	-	-	-	1,255,790	-	1,469,089	Furniture and fixtures
Peralatan IT dan komunikasi	478,364	-	-	-	-	-	478,364	IT and communication equipment
Alat berat	19,683,802	12,916,575	94,705	(109,654)	-	-	32,585,428	Heavy equipment
Perlengkapan kantor	186,979	50,540	8,678	-	-	-	246,197	Office equipment
Jumlah	320,281,174	59,085,205	1,700,638	(143,375)	482,008,593	2	862,932,237	Total
Aset tetap dalam pembangunan	613,685,486	-	475,380,490	-	(482,008,593)	-	607,057,383	Construction in progress
Jumlah	933,966,660	59,085,205	477,081,128	(143,375)	-	2	1,469,989,620	Total
								<u>Accumulated depreciation</u>
Akumulasi penyusutan								
Pabrik	(13,538,083)	-	(32,417,431)	-	-	-	(45,955,514)	Plant
Bangunan	(195,956)	-	(483,263)	-	-	-	(679,219)	Buildings
Infrastruktur pertambangan	(2,504)	-	(1,701,508)	-	-	-	(1,704,012)	Mining infrastructure
Mesin dan peralatan	(84,280)	-	(148,833)	33,721	-	(2)	(199,394)	Machineries and equipment
Kendaraan	(108,256)	-	(182,701)	-	-	-	(290,957)	Vehicles
Perabotan dan peralatan	(48,422)	-	(301,796)	-	-	-	(350,218)	Furniture and fixtures
Peralatan IT dan komunikasi	(107,713)	-	(127,198)	-	-	-	(234,911)	IT and communication equipment
Alat berat	(1,934,188)	-	(4,295,723)	58,835	-	-	(6,171,076)	Heavy equipment
Perlengkapan kantor	(65,270)	-	(101,461)	-	-	-	(166,731)	Office equipment
Jumlah	(16,084,672)	-	(39,759,914)	92,556	-	(2)	(55,752,032)	Total
Nilai tercatat	917,881,988						1,414,237,588	Carrying value

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan
sebagai berikut:

Depreciation expense for the years ended
31 December 2024 and 2023 was allocated as
follows:

	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 26)	53,212,778	35,942,117	Cost of revenue (Note 26)
Beban lain-lain	3,527,108	2,361,265	Other expenses
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	469,848	833,193	General and administrative expenses
Aset dalam pembangunan	149,782	623,339	(Note 27)
			Construction in progress
Jumlah	57,359,516	39,759,914	Total

Perhitungan kerugian atas pelepasan aset tetap
untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The calculation of loss on disposal of property,
plant and equipment for the years ended
31 December 2024 and 2023 as follows:

	2024	2023	
Harga perolehan	478,584	143,375	Acquisition costs
Akumulasi penyusutan	(162,303)	(92,556)	Accumulated depreciation
Nilai buku aset tetap yang dilepas	316,281	50,819	Carrying amount of disposed property, plant and equipment
Harga jual dari pelepasan aset tetap	297,847	13,069	Selling price from disposal of property, plant and equipment
Kerugian atas pelepasan aset tetap	(18,434)	(37,750)	Loss on disposal of property, plant and equipment

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan melalui PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Wahana Tata dan kelompok perusahaan asuransi (dimana perusahaan asuransi utama adalah PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika), dengan total pertanggungan kurang lebih sebesar US\$1.320.679.682 (2023: US\$1.276.988.479), kecuali untuk aset tetap yang tidak bisa diasuransikan seperti tanah dan sebagian aset dalam pembangunan.

As at 31 December 2024, the Group's property, plant and equipment were insured against all risks of damage by PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Wahana Tata and a group of insurance company (of which the main insurer is PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika), with total coverage of approximately US\$1,320,679,682 (2023: US\$1,276,988,479), except for property, plant and equipment that could not be insured such as land and certain construction in progress.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Grup. Pada tanggal 31 Desember 2024, harga perolehan atas aset tetap Grup yang telah habis nilai buku netonya tetapi masih dipakai sebesar US\$1.231.553 (2023: US\$1.156.254).

All of the property, plant and equipment as at the reporting date are fully used to support the Group's operation activities. As at 31 December 2024, the acquisition costs of property, plant and equipment of the Group with a net book value of zero but which are still in use amounted to US\$1,231,553 (2023: US\$1,156,254).

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

Aset dalam pembangunan

Construction in progress

Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2024 sebagian besar terdiri dari pabrik, jalan dan jembatan. Sebagian besar aset dalam pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Construction in progress as at 31 December 2024 mainly comprised of plant, road and bridges. Most of the construction in progress are expected to be completed in 2025. Details of construction in progress are as follows:

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Jumlah/ Amount	
Proyek Acid Iron Metal	90%-99%	2025	677,925,694	Acid Iron Metal project
Infrastruktur pertambangan	1%-99%	2025	105,840,497	Mine infrastructure
Infrastruktur dan pabrik RKEF	95%-99%	2025	40,417,825	RKEF infrastructure and plant
Jumlah			824,184,016	Total

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar US\$57.148.810 dan US\$56.908.332. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu sebesar 10,82%.

For the years ended 31 December 2024 and 2023, borrowing costs capitalized to construction in progress amounted to US\$57,148,810 and US\$56,908,332, respectively. Borrowing costs were capitalized at the weighted average rate of its general borrowings of 10.82%.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir tahun pelaporan dan berpendapat bahwa tidak ada perubahan dari tahun pelaporan sebelumnya.

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation methods and residual values at the end of reporting year and has opinion that there was no change from the previous year.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

As at 31 December 2024 and 2023, management is of the opinion that there was no indication of impairment in the property, plant and equipment's value.

13. PROPERTI PERTAMBANGAN

13. MINING PROPERTIES

	Tambang yang berproduksi/ Mines in production		
	2024	2023	
Harga perolehan			Acquisition costs
Saldo awal	535,638,559	529,288,891	Beginning balance
Penambahan	6,951,515	6,349,668	Additions
Saldo akhir	542,590,074	535,638,559	Ending balance
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortization
Saldo awal	(14,593,868)	(1,941,096)	Beginning balance
Amortisasi	(28,804,957)	(12,652,772)	Amortization
Saldo akhir	(43,398,825)	(14,593,868)	Ending balance
Jumlah nilai tercatat	499,191,249	521,044,691	Total carrying amount

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

13. PROPERTI PERTAMBANGAN (Lanjutan)

13. MINING PROPERTIES (Continued)

Properti pertambangan disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi dengan asumsi nilainya akan habis di akhir masa tambang. Beban penyusutan properti pertambangan dibebankan sebagai beban pokok pendapatan (Catatan 26).

Mining properties were depreciated using unit-of-production method by assuming its value will be zero at the end of the life of mine. The depreciation of mining properties is fully charged to cost of revenue (Note 26).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya bukti objektif penurunan nilai wajar properti pertambangan, sehingga, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas properti pertambangan.

As of 31 December 2024 and 2023, the Group's management is of the opinion that there are no events or changes of circumstances which indicate permanent decline in the fair value of the mining properties, therefore, no provision for impairment in the value of mining properties is necessary.

14. GOODWILL

14. GOODWILL

	2024	2023	
<u>Harga perolehan</u>			<u>Acquisition costs</u>
Kombinasi bisnis	358,694,581	358,694,581	Business combinations
Rincian <i>goodwill</i> berdasarkan lini usaha, sebagai berikut:			Details of <i>goodwill</i> based on lines of business are as follows:
	Pertambangan nikel/ <i>Nickel mining</i>	Manufaktur logam dasar bukan besi/ <i>Manufacture of non-ferrous basic metals</i>	Lainnya/ <i>Others</i>
			Jumlah/ <i>Total</i>
31 Desember 2024 dan 2023	124,599,667	232,569,410	1,525,504
			358,694,581
			31 December 2024 and 2023

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan (Catatan 2m). Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (UPK).

In accordance with the Group's accounting policy, *goodwill* is tested for impairment annually (Note 2m). For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (CGU).

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan jumlah terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The key assumptions used for recoverable amount calculations as at 31 December 2024 were as follows:

	Pertambangan nikel/ <i>Nickel mining</i>	Manufaktur logam dasar bukan besi/ <i>Manufacture of non-ferrous basic metals</i>	
Tingkat diskonto	11.00%	11.00%	Discount rate

Perhitungan ini menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan anggaran keuangan yang disetujui oleh manajemen. Asumsi utama yang lain termasuk proyeksi arus kas, harga nikel, estimasi cadangan bijih nikel, tingkat inflasi, tingkat penjualan dan produksi dan struktur biaya.

These calculations use cash flow projections based on financial budgets approved by the management. Other key assumptions include projected cash flows, nickel price, estimated nickel ore reserves, inflation rate, sales and production levels and cost structures.

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Management determined the key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

14. GOODWILL (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah terpulihkan dari setiap UPK ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang membutuhkan penggunaan asumsi-asumsi. Teknik penilaian menggunakan input-input yang signifikan yang tidak dapat diobservasi, yang merupakan nilai wajar Tingkat 3.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang dimana akan mengindikasikan penurunan nilai pada saldo goodwill.

14. GOODWILL (Continued)

As at 31 December 2024, the recoverable amount of the CGUs was determined based on value in use calculations which requires the use of assumptions. The valuation technique uses significant unobservable inputs, which represent a Level 3 fair value.

As at 31 December 2024 and 2023, the Group's management was of the opinion that there were no events or changes in circumstances which would indicate impairment in the balance of goodwill.

15. UTANG USAHA

15. TRADE PAYABLES

	2024	2023	
Pihak ketiga			Third parties
ITSS	64,405,088	128,649,528	ITSS
ETG	14,628,532	16,752,205	ETG
PT Debonair Nickel Indonesia	14,271,694	16,164,180	PT Debonair Nickel Indonesia
PT Indonesia Morowali Industrial Park	8,089,972	4,102,250	PT Indonesia Morowali Industrial Park
PT Zhongtsing New Energy	5,378,625	-	PT Zhongtsing New Energy
Lain-lain	77,578,784	93,172,777	Others
Sub-jumlah	184,352,695	258,840,940	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 32)	15,439,930	3,328,786	Related parties (Note 32)
Jumlah	199,792,625	262,169,726	Total
Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:			Trade payables composition based on currency is as follows:
	2024	2023	
Rupiah (Catatan 33)	171,314,744	226,085,978	Rupiah (Note 33)
Dolar AS	19,470,371	23,521,880	US Dollars
CNY (Catatan 33)	8,978,393	12,553,502	CNY (Note 33)
AUD (Catatan 33)	18,877	-	AUD (Note 33)
EUR (Catatan 33)	10,240	8,366	EUR (Note 33)
Jumlah	199,792,625	262,169,726	Total

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bahan baku, bahan bakar, suku cadang dan bahan pendukung lainnya, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan, jasa pertambangan dan pembelian aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat utang usaha yang dikenakan bunga.

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Trade payables balances mainly arose from the purchase of raw materials, fuel, spare parts and other indirect materials, repair and maintenance services, transportation services, mining services and purchase of property, plant and equipment.

As of 31 December 2024 and 2023, there are no trade payables that bear interest.

Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

16. ACCRUED EXPENSES

	2024	2023	
Operasi dan konstruksi	63,081,651	61,476,630	Operations and constructions
Bunga	23,742,898	22,753,916	Interest
Biaya karyawan	2,113,663	1,819,244	Employee costs
Biaya emisi obligasi	286,948	-	Bonds issuance cost
Biaya emisi efek	117,637	1,682,961	Share issuance cost
Jumlah	89,342,797	87,732,751	Total
Bagian jangka pendek	(79,448,513)	(83,885,103)	Current portion
Bagian jangka panjang	9,894,284	3,847,648	Non-current portion
Komposisi beban yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:			
Accrued expenses composition based on currency is as follows:			
	2024	2023	
Rupiah (Catatan 33)	71,243,470	65,305,808	Rupiah (Note 33)
Dolar AS	17,932,074	22,345,101	US Dollars
CNY (Catatan 33)	153,630	54,502	CNY (Note 33)
AUD (Catatan 33)	10,052	25,349	AUD (Note 33)
MYR (Catatan 33)	3,571	-	MYR (Note 33)
SGD (Catatan 33)	-	1,991	SGD (Note 33)
Jumlah	89,342,797	87,732,751	Total

17. LIABILITAS SEWA

17. LEASE LIABILITIES

	2024	2023	
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	2,543,494	3,734,353	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia
PT Merdeka Indonesia Mandiri ("MIM")	1,248,839	2,133,425	PT Merdeka Indonesia Mandiri ("MIM")
PT Trans Continent	15,106	205,445	PT Trans Continent
PT Uniteda Arkato	-	131,833	PT Uniteda Arkato
PT Indonesia Morowali Industrial Park ("IMIP")	-	17,028	PT Indonesia Morowali Industrial Park ("IMIP")
Jumlah	3,807,439	6,222,084	Total
Bagian jangka pendek	(1,581,259)	(2,363,764)	Current portion
Bagian jangka panjang	2,226,180	3,858,320	Non-current portion
Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 4,48% - 11,00% per tahun.			
The incremental borrowing rate of 4.48% - 11.00% per annum are used for lease agreements that don't have an implicit interest rate.			
Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:			
The consolidated statements of profit or loss show the following amounts related to leases:			
	2024	2023	
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 28)	412,189	472,323	Interest on lease liabilities (Note 28)

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN

18. BORROWINGS

	2024	2023	
<u>Pinjaman dan kredit fasilitas bank</u>			<u>Bank loans and credit facility</u>
Perjanjian Fasilitas US\$260.000.000	260,000,000	260,000,000	US\$260,000,000 Facility Agreement
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(2,578,853)	(4,545,724)	Unamortized transaction costs
	<u>257,421,147</u>	<u>255,454,276</u>	
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000	78,000,000	-	US\$100,000,000 Facility Agreement
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(570,228)	-	Unamortized transaction costs
	<u>77,429,772</u>	<u>-</u>	
Perjanjian Fasilitas Rp430.000.000.000	-	27,720,474	Rp430,000,000,000 Facility Agreement
Biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rpnilai (2023: Rp5.057.310.410)	-	(326,025)	Unamortized transaction costs of Rpnilai (2023: Rp5,057,310,410)
	<u>-</u>	<u>27,394,449</u>	
Jumlah	334,850,919	282,848,725	Total
Bagian jangka pendek	(77,429,772)	-	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>257,421,147</u>	<u>282,848,725</u>	Non-current portion
<u>Pinjaman dari pemegang saham</u> (Catatan 32)			<u>Loans from shareholder</u> (Note 32)
Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek US\$50.000.000	50,000,000	30,000,000	US\$50,000,000 Project Expansion Facility Agreement
Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk US\$60.000.000	30,000,000	30,000,000	US\$60,000,000 Parent Support Facility Agreement
Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000	25,300,000	28,050,000	US\$100,000,000 Loan Agreement
Perjanjian Pinjaman US\$175.000.000	-	95,000,000	US\$175,000,000 Loan Agreement
Jumlah	105,300,000	183,050,000	Total
Bagian jangka pendek	-	-	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>105,300,000</u>	<u>183,050,000</u>	Non-current portion
<u>Pinjaman dari pemegang saham entitas anak</u>			<u>Loans from shareholder of subsidiary</u>
HT Asia Industry Limited ("HTAI")	<u>24,681,300</u>	<u>20,271,300</u>	HT Asia Industry Limited ("HTAI")

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas US\$260.000.000

Pada bulan Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar US\$260.000.000, sebagaimana kemudian diubah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Fasilitas US\$260.000.000"), yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penutupan, dan dengan para pihak sebagai berikut:

a. Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal

Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("CACIB"), ING Bank N.V., cabang Singapura ("ING"), Natixis, cabang Singapura ("Natixis"), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC"), OCBC, dan UOB.

b. Pemberi Pinjaman Fasilitas B Awal

MDKA.

Tingkat suku bunga dari fasilitas-fasilitas ini dikalkulasikan dengan tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin yang dibagi menjadi: (i) Pinjaman Fasilitas A, margin sebesar 3,75% per tahun dalam hal pemberi pinjaman tersebut berasal dari luar negeri, dan margin sebesar 3,95% per tahun dalam hal pemberi pinjaman tersebut berasal dari dalam negeri; dan (ii) Pinjaman Fasilitas B, dengan margin sebesar 5% per tahun.

Fasilitas ini digunakan untuk: (i) pembiayaan kembali utang MTI terhadap MDKA (sehubungan dengan penggunaan pertama); (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum.

MTI diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih terhadap EBITDA MTI maksimal tiga kali sejak tanggal 30 September 2025, dan memastikan rasio utang bersih terhadap EBITDA konsolidasian MDKA maksimal lima kali dan persyaratan administrasi tertentu.

18. BORROWINGS (Continued)

US\$260,000,000 Facility Agreement

In August 2022, MTI entered into a Facilities Agreement for US\$260,000,000 Single Currency Term Loan Facilities, as later amended from time to time ("US\$260,000,000 Facility Agreement"), which will mature on 60 months from (and including) the closing date, and with these following parties:

a. Original Facility A Lenders

Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore branch ("CACIB"), ING Bank N.V., Singapore branch ("ING"), Natixis, Singapore branch ("Natixis"), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC"), OCBC, and UOB.

b. Original Facility B Lender

MDKA.

These facilities' interest rate is calculated with compounded reference rate plus margin, which is divided into: (i) Facility A Loan, in the case of offshore lenders with margin 3.75% per annum, and onshore lenders with margin 3.95% per annum; and (ii) Facility B Loan, with margin 5% per annum.

This facility is used for: (i) the refinancing of MTI's debt towards MDKA (in the case of the first utilization only); (ii) financing capital expenditure, construction costs and operating costs of the project; (iii) payment of interest, fees and expenses related to the facility during the construction phase of the project; and (iv) any general funding requirements.

MTI is required by the lenders to maintain a net debt to EBITDA ratio of MTI at a maximum of three times from 30 September 2025 onwards, and to ensure that MDKA's consolidated net debt to EBITDA ratio shall be at a maximum of five times and to comply with certain administrative requirements.

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

Perjanjian Fasilitas US\$260.000.000 (Lanjutan)

US\$260,000,000 Facility Agreement (Continued)

MTI juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, MTI telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

MTI is also required to comply with certain terms and conditions with regard to its articles of association, the nature of the business, corporate actions, investing activities, financing activities and other matters. As at 31 December 2024 and 2023, MTI is in compliance with the required financial ratios and related terms and conditions.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$260.000.000 sebagai berikut:

The financing facility is secured by the sharing security provided for the US\$260,000,000 Facility Agreement as follows:

- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- Gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- Gadai atas rekening Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") MTI.

- Pledge over shares held by BPI in MTI;
- Pledge over shares held by Wealthy Source Holding Limited in MTI;
- Pledge over MTI revenue accounts; and
- Pledge over MTI Value Added Tax ("VAT") account.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, MTI telah melakukan penarikan sebesar US\$25.000.000. Jadwal pembayaran pokok pinjaman yang terutang adalah sebagai berikut:

For the year ended 31 December 2023, MTI has made drawdowns of US\$25,000,000. The repayment schedule of the principal of this facility is as follows:

Jadwal pembayaran kembali/ Repayment schedule (tahun/year)	Jumlah pembayaran kembali/ Repayment amount
2026	91,000,000
2027	169,000,000
Total	260,000,000

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000

US\$100,000,000 Facility Agreement

Pada bulan November 2024, Perusahaan sebagai debitur menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 dengan CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebagai "Mandated Lead Arrangers" dan para kreditur awal), dimana CIMB bertindak sebagai agen. Perjanjian fasilitas ini memiliki opsi perpanjangan dan jatuh tempo pada (dengan tunduk pada opsi perpanjangan yang mungkin berlaku) 12 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penyelesaian. Tingkat suku bunga dari fasilitas ini dikalkulasikan dengan tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin tertentu.

In November 2024, the Company as borrower entered into Facility Agreement for US\$100,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility with CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (as "Mandated Lead Arrangers" and original lenders), whereby CIMB acting as agent. This facility agreement has an extension option and due on the date falling (subject to the extension option that may apply) 12 months from (and including) the closing date. This facility's interest rate is calculated with compounded reference rate plus certain margin.

Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum Perusahaan.

This facility is used for general corporate purposes of the Company.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 (Lanjutan)

Perusahaan diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5 : 1.

Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$78.000.000.

Perjanjian Fasilitas Rp430.000.000.000

Pada bulan Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan sebesar Rp430.000.000.000 ("Perjanjian Fasilitas Rp430.000.000.000") dengan UOB sebagai "Pemberi Pinjaman", sebagaimana diubah melalui Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk MDKA dan Dukungan Dana yang Disediakan oleh Perusahaan bulan Juni 2023, dengan tingkat suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") ditambah margin 3,50% per tahun, yang akan jatuh tempo pada 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penutupan.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

MTI diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih terhadap EBITDA MTI maksimal tiga kali sejak tanggal 30 September 2025, dan memastikan rasio utang bersih terhadap EBITDA MDKA maksimal lima kali dan persyaratan administrasi tertentu.

MTI juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Pada tanggal 31 Desember 2023, MTI telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

18. BORROWINGS (Continued)

US\$100,000,000 Facility Agreement (Continued)

The Company is required by the lenders to maintain the ratio of consolidated net debt to consolidated EBITDA is less than 5 : 1.

The Company is also required to comply with certain terms and conditions with regard to its articles of association, the nature of the business, investing activities, financing activities and other matters. As at 31 December 2024, the Company is in compliance with the required financial ratios and related terms and conditions.

For the year ended 31 December 2024, the Company has made drawdowns of US\$78,000,000.

Rp430,000,000,000 Facility Agreement

*In August 2022, MTI entered into a Facility Agreement for Rp430,000,000,000 Senior Secured VAT Funding Facility ("Rp430,000,000,000 Facility Agreement") with UOB as the "Lender", as amended through Confirmation of Consent in Regard of a Novation and Amendment of MDKA's Parent Support Financial Indebtedness and Funding Support Provided by the Company in June 2023, with interest rate of *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") plus margin 3.50% per annum, which will mature on 48 months from (and including) the closing date.*

This facility is used for payment of value added tax payable in connection with the capital expenditure, construction costs and operating costs of the project.

MTI is required by the lenders to maintain a net debt to EBITDA ratio of MTI at a maximum of three times from 30 September 2025 onwards, and to ensure a net debt to EBITDA ratio of MDKA at a maximum of five times and to comply with certain administrative requirements.

MTI is also required to comply with certain terms and conditions with regard to its articles of association, the nature of the business, corporate actions, investing activities, financing activities and other matters. As at 31 December 2023, MTI is in compliance with the required financial ratios and related terms and conditions.

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

Perjanjian Fasilitas Rp430.000.000.000 (Lanjutan)

Rp430,000,000,000 Facility Agreement (Continued)

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

The financing facility is secured by the following items:

- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- Gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- Gadai atas rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

- Pledge over shares held by BPI in MTI;
- Pledge over shares held by Wealthy Source Holding Limited in MTI;
- Pledge over MTI revenue accounts; and
- Pledge over MTI Value Added Tax account.

Pada bulan Agustus 2024, MTI telah melunasi penuh Perjanjian Fasilitas Rp430.000.000.000 setara dengan US\$26.419.268 dan bunga sebesar Rp8.038.852.151 setara dengan US\$493.908 (2023: MTI telah melakukan penarikan sebesar Rp236.500.000.000 atau setara dengan US\$15.650.789), sehingga tidak terdapat saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Desember 2024 (2023: Rp430.000.000.000 atau setara dengan US\$27.720.474) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas yang ditandatangani pada bulan Oktober 2024.

In August 2024, MTI has made full repayment of the Rp430,000,000,000 Facility Agreement equivalent to US\$26,419,268 and interest amounting to Rp8,038,852,151 equivalent to US\$493,908 (2023: MTI has made drawdowns of Rp236,500,000,000 or equivalent to US\$15,650,789), therefore there is no outstanding principal of this facility as of 31 December 2024 (2023: Rp430,000,000,000 or equivalent to US\$27,720,474) as evidenced by the Letter of Paid Off of Facility signed in October 2024.

Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000

US\$80,000,000 Facility Agreement

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Jumlah US\$80.000.000 yang ditandatangani pada bulan Desember 2023 antara Perusahaan sebagai debitur, United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arranger* dan UOB sebagai kreditur, UOB memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada Perusahaan dengan komitmen sebesar US\$80.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan Grup dan setiap kebutuhan modal kerja Grup, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal (*capital expenditure*), pengeluaran operasional (*operational expenditure*), pendanaan biaya transaksi dan pembiayaan intra-Grup (baik melalui masukan ekuitas atau utang). Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh Grup.

Based on Facility Agreement for US\$80,000,000 Single Currency Term Facility was entered into in December 2023 between the Company as borrower, United Overseas Bank Limited as mandated lead arranger and UOB as lender, UOB provides a term loan facility to the Company with a commitment in the amount of US\$80,000,000 which will be used for general corporate purposes of the Group and any working capital needs of the Group, including but not limited to the repayment of any bonds denominated in Rupiah or refinancing of existing debt, capital expenditure, operational expenditure, funding of transaction costs and intra-Group financing (whether by way of equity or debt). This agreement is not specifically secured by assets owned by the Group.

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000 (Lanjutan)

US\$80,000,000 Facility Agreement (Continued)

Tanggal jatuh tempo akhir perjanjian pinjaman ini adalah tanggal yang jatuh 6 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penggunaan awal berdasarkan perjanjian ini. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin. Tingkat suku bunga acuan majemuk ditetapkan oleh kreditur sesuai dengan metodologi yang dimuat dalam perjanjian menggunakan formula tertentu dari tingkat suku bunga harian historis dari kreditur.

Final maturity date of this loan facility is the date falling 6 months from (and including) the date of the initial utilization date under this agreement. This loan facility bears interest at compounded reference rate plus margin. Compounded reference rate is determined by the lender in accordance with the methodology set out in the agreement using a certain formula from the historical daily rate from the lender.

Pada bulan Januari 2024, Perusahaan telah melakukan penarikan penuh sebesar US\$80.000.000. Pada bulan April 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran kembali secara penuh perjanjian fasilitas ini, sehingga tidak ada jumlah yang terutang dari fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas Kredit yang ditandatangani pada bulan April 2024.

In January 2024, the Company has made full drawdowns of US\$80,000,000. In April 2024, the Company has fully repaid this facility agreement, therefore there is no outstanding amount of this facility as of 31 December 2024 as evidenced by the Letter of Paid Off of Credit Facility signed in April 2024.

Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000

US\$300,000,000 Facility Agreement

Pada bulan Mei 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok sampai dengan US\$300.000.000 ("Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000") dengan ING dan Barclays Bank PLC, yang bertindak sebagai *mandated lead option arrangers*, dan Madison Pacific Pte. Limited, yang bertindak sebagai agen jaminan, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada bulan Agustus 2022 melalui Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali terkait dengan Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000 dan berdasarkan amendemen tersebut pemberi pinjaman adalah ING dan MDKA dengan jumlah fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$75.000.000 dan US\$225.000.000.

In May 2022, the Company entered into a Facility Agreement for US\$300,000,000 Single Currency Term Facility ("US\$300,000,000 Facility Agreement") with ING and Barclays Bank PLC, acting as mandated lead arrangers, and Madison Pacific Pte. Limited, acting as security agent, as amended and restated in August 2022 by Amendment and Restatement Agreement relating to US\$300,000,000 Facility Agreement and based on the such amendment the lenders are ING and MDKA with loan facility amount of US\$75,000,000 and US\$225,000,000, respectively.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mendanai pengambilalihan Perusahaan atas MIN dan MED, mendanai pengambilan bagian saham oleh MIN ke CSI dan BSI, pelunasan pinjaman, pelunasan utang pemegang saham, imbalan, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman, mendanai Rekening Cadangan Bunga dan modal kerja umum dari Grup.

This loan facility was used to fund the Company's acquisition of MIN and MED, funding the subscription of shares by MIN in each of CSI and BSI, repayment of the loan, repayment of the shareholder debt, fees, costs and expenses incurred related to the loan facility, funding the Interest Reserve Accounts and general working capital of the Group.

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000 (Lanjutan)

US\$300,000,000 Facility Agreement (Continued)

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026 dan terutang setiap tiga bulan. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga acuan majemuk ditambah margin tertentu. Tingkat suku bunga acuan majemuk ditetapkan oleh Agen sesuai dengan metodologi yang dimuat dalam perjanjian menggunakan formula tertentu dari tingkat suku bunga harian historis dari Agen. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan (i) seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di MIN, MED dan ZHN; (ii) gadai atas rekening Perusahaan, MIN, dan MED; (iii) penangguhan perusahaan dari MIN dan MED; dan (iv) jaminan fidusia.

This loan facility has a final maturity date of 30 September 2026 and is payable on a quarterly basis. This loan facility bears interest at compounded reference rate plus certain margin. Compounded reference rate is determined by the Agent in accordance with the methodology set out in the agreement using a certain formula from the historical daily rate from the Agent. This loan facility is guaranteed by (i) the pledge of all issued and fully paid shares of MIN, MED and ZHN; (ii) pledge over account of the Company, MIN, and MED; (iii) corporate guarantee from MIN and MED; and (iv) fiducia security.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memastikan:

In accordance with the loan agreement, the Company is required to ensure that:

1. Pada saat apapun pada dan sejak tanggal yang jatuh 12 bulan dari tanggal penggunaan pertama, Perusahaan mempertahankan *Debt Service Cover Ratio* sekurang-kurangnya 1,20 : 1,00; dan
2. Pada saat apapun setelah tanggal perjanjian, Perusahaan mempertahankan rasio Utang Bersih terhadap *Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* ("EBITDA") lebih kecil dari atau setara dengan 3,50 : 1,00.

1. *At all times on and from the date falling 12 months from the first utilization date, it maintains a Debt Service Cover Ratio of at least 1.20 : 1.00; and*
2. *At all times after the date of the agreement, it maintains a ratio of Net Debt to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization ("EBITDA") of less than or equal to 3.50 : 1.00.*

Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain. Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait.

The Company is also required to comply with certain terms and conditions with regard to its articles of association, the nature of the business, corporate actions, investing activities, financing activities and other matters. The Company is in compliance with the financial ratios and related terms and conditions.

Pada bulan April 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran kembali seluruh perjanjian fasilitas ini dan jaminan atas fasilitas pinjaman ini telah dilepaskan sebagaimana dibuktikan oleh *Release Letter* yang ditandatangani pada bulan Juli 2023.

In April 2023, the Company has repaid this entire facility agreement and the securities guaranteed for this loan facility have been released as proven by Release Letter signed in July 2023.

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek
US\$50.000.000

US\$50,000,000 Project Expansion Facility
Agreement

MTI dan MDKA telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek pada bulan Juli 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2023, dimana MDKA akan menyediakan dana pembiayaan kepada MTI maksimum sebesar US\$50.000.000 dengan tingkat bunga sebesar (i) LIBOR (3 bulanan) ditambah margin sebesar 5% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; (ii) Term Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") (3 bulanan) pada hari terakhir dari jangka waktu bunga ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 untuk setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023; dan (iii) Term SOFR (3 bulanan) pada setiap tanggal pencairan dana pembiayaan dan untuk jangka waktu bunga sebelumnya ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan baru yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Tanggal jatuh tempo dari perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari (i) 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian; dan (ii) tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas US\$260.000.000; atau (iii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

MTI and MDKA have executed a Project Expansion Facility Agreement in July 2022, as lastly amended through Second Amendment of Project Expansion Facility Agreement which is effective as of 30 June 2023, in which MDKA will provide the financing fund to MTI in the maximum amount of US\$50,000,000 with the interest rate of (i) LIBOR (3-month) plus 5% margin per annum for the outstanding financing fund existing and disbursed before 30 June 2023; (ii) Term Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") (3-month) as at the last day of the immediately preceding interest period plus 5.26% margin per annum for outstanding financing fund of any existing financing fund as of 30 June 2023 and for any interest periods after 30 June 2023; and (iii) Term SOFR (3-month) as at any utilization date of such financing fund and for its subsequent interest period, the last day of the immediately preceding interest period plus 5.26% margin per annum for any outstanding financing fund of any new financing fund disbursed after 30 June 2023. The maturity date of this facility shall be the later of (i) 5 (five) years after the signing of the agreement; and (ii) the date falling 5 (five) business days after the final maturity date as defined in the US\$260,000,000 Facility Agreement; or (iii) such later date agreed in writing by the Parties.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, MTI telah melakukan penarikan sebesar US\$20.000.000 (2023: US\$30.000.000).

For the year ended 31 December 2024, MTI has made drawdowns of US\$20,000,000 (2023: US\$30,000,000).

Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk
US\$60.000.000

US\$60,000,000 Parent Support Facility
Agreement

MTI dan MDKA telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk baru pada bulan Agustus 2022, dimana MDKA akan menyediakan dana pembiayaan kepada MTI maksimum sebesar US\$60.000.000 dengan tingkat bunga sebesar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") (3 bulanan) ditambah margin sebesar 5% per tahun. Tanggal jatuh tempo dari perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari (i) 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian; dan (ii) tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam Fasilitas Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk US\$60.000.000), atau tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

MTI and MDKA have executed a new Parent Support Facility Agreement in August 2022, in which MDKA will provide the financing fund to MTI in the maximum amount of US\$60,000,000 with the interest rate of London Interbank Offered Rate ("LIBOR") (3-month) plus 5% margin per annum. The maturity date of this facility shall be the later of (i) 5 (five) years after the signing of the agreement; and (ii) the date falling 5 (five) business days after the final maturity date as defined in the Senior Facility (as defined in the US\$60,000,000 Parent Support Facility Agreement), or such later date agreed in writing by the parties.

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk
US\$60.000.000 (Lanjutan)

US\$60,000,000 Parent Support Facility
Agreement (Continued)

Perusahaan (sebagai Kreditur Baru), MDKA (sebagai Kreditur Awal) dan MTI (sebagai Debitur) kemudian menandatangani Perjanjian Novasi Sebagian dan Amendemen sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk US\$60.000.000 yang berlaku efektif pada bulan Juni 2023 ("Amendemen Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk US\$60.000.000"), dimana MDKA telah mengalihkan dan menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya atas sebagian dari dana pembiayaan yang telah diberikan sebesar US\$30.000.000, beserta dengan jumlah bunga yang timbul dari padanya sejak tanggal penarikan oleh MTI yang menjadikan Perusahaan memiliki komitmen atas dana pembiayaan terhadap MTI dengan jumlah sebesar US\$30.000.000. Para pihak juga mengubah ketentuan tingkat bunga menjadi: (i) untuk setiap periode bunga sebelum Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan dalam Amendemen Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk US\$60.000.000) sebesar LIBOR (3-bulan) ditambah margin 5,00% per tahun; dan (ii) untuk periode bunga sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan dalam Amendemen Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk US\$60.000.000) sebesar SOFR (3-bulan) ditambah margin 5,26% per tahun.

The Company (as New Lender), MDKA (as Original Lender) and MTI (as Borrower) later entered into a Partial Novation and Amendment Agreement in relation to the US\$60,000,000 Parent Support Facility Agreement which was effective in June 2023 ("Amendment of US\$60,000,000 Parent Support Facility Agreement"), whereby MDKA assigned its rights and obligations under part of the provided financing fund in the amount of US\$30,000,000, together with the interest amount accruing therefrom since the date of the drawdown by MTI resulting to the Company to have a commitment of financing fund against MTI in the amount of US\$30,000,000. The parties also amended the provision of the interest rate into: (i) for any interest period before the Effective Date (as defined in the Amendment of US\$60,000,000 Parent Support Facility Agreement) at LIBOR (3-month) plus margin of 5.00% per annum; and (ii) for any interest period since the Effective Date (as defined in the Amendment of US\$60,000,000 Parent Support Facility Agreement) at SOFR (3-month) plus margin of 5.26% per annum.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, MTI telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar US\$60.000.000 dan Perusahaan telah mengambilalih komitmen pinjaman yang telah diberikan tersebut dari MDKA sebesar US\$30.000.000.

For the year ended 31 December 2023, MTI has made drawdowns of this loan facility of US\$60,000,000 and the Company has taken over the provided loan commitment from MDKA in the amount of US\$30,000,000.

Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000

US\$100,000,000 Loan Agreement

Pada bulan Desember 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan MDKA dengan batas fasilitas maksimum sebesar US\$100.000.000 ("Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000"), yang akan jatuh tempo pada tanggal yang jatuh pada tahun kelima sejak tanggal efektif perjanjian ini dengan tingkat suku bunga Term SOFR 3 bulan ditambah margin sebesar 5,50% per tahun.

In December 2023, the Company entered into a Loan Agreement with maximum facility limit of US\$100,000,000 ("US\$100,000,000 Loan Agreement") with MDKA, which will mature on the date which fall on the fifth year of the effective date of this agreement, with interest rate of 3 months Term SOFR plus margin of 5.50% per annum.

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh Perusahaan. Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Under this loan agreement, there are no financial ratio covenants that the Company is required to comply with. The Company is required to comply with certain terms and conditions with regard to certain matters regulated in its articles of association, including the general nature of its business, corporate actions, financing activities and other matters.

Ekshibit E/85

Exhibit E/85

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

18. BORROWINGS (Continued)

Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000 (Lanjutan)

US\$100,000,000 Loan Agreement (Continued)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$77.800.000 dan pembayaran sebesar US\$80.550.000 (2023: Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$90.000.000 dan pembayaran sebesar US\$61.950.000).

For the year ended 31 December 2024, the Company has made drawdowns of US\$77,800,000 and repayments of US\$80,550,000 (2023: the Company has made drawdowns of US\$90,000,000 and repayments of US\$61,950,000).

Perjanjian Pinjaman US\$175.000.000

US\$175,000,000 Loan Agreement

Pada bulan Mei 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan MDKA dengan batas fasilitas maksimum sebesar US\$175.000.000 ("Perjanjian Pinjaman US\$175.000.000") sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pinjaman US\$175.000.000, yang akan jatuh tempo pada ulang tahun ketiga dari tanggal efektif perjanjian dengan tingkat suku bunga Term SOFR 3 bulan ditambah margin sebesar 4,60% per tahun.

In May 2023, the Company entered into a Loan Agreement with maximum facility limit of US\$175,000,000 ("US\$175,000,000 Loan Agreement") with MDKA, as amended through First Amendment of US\$175,000,000 Loan Agreement, which will mature on third anniversary from the effective date of this agreement, with interest rate of Term SOFR 3 months plus margin 4.60% per annum.

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh Perusahaan. Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Under this loan agreement, there are no financial ratio covenants that the Company is required to comply with. The Company is required to comply with certain terms and conditions with regard to certain matters regulated in its articles of association, including the general nature of its business, corporate actions, financing activities and other matters.

Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan telah melunasi penuh saldo terutang Perjanjian Pinjaman US\$175.000.000 dari MDKA sebesar US\$100.000.000 (2023: Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$170.000.000 dan pembayaran sebesar US\$75.000.000).

In October 2024, the Company has made full repayment of the outstanding balance of the US\$175,000,000 Loan Agreement from MDKA amounting to US\$100,000,000 (2023: the Company has made drawdowns of US\$170,000,000 and repayments of US\$75,000,000).

HTAI

HTAI

Pada bulan September 2023, SCM menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan HTAI sebesar US\$34.545.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

In September 2023, SCM entered into a Shareholder Loan Agreement with HTAI in the amount of US\$34,545,000, which will mature after five years from the effective date of this agreement or on any other date as agreed in writing by the parties.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.

This loan facility was used for working capital purposes, including among others, salary and wage costs, professional service fees, royalty fees to the state treasury, transportation and loading and unloading costs, maintenance and repair costs as well as mining costs.

Ekshibit E/86

Exhibit E/86

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

HTAI (Lanjutan)

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari *Secured Overnight Financing Rate Average Index* ("SOFR") untuk setiap Periode Bunga yaitu: i) periode dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal 30 Juni atau 31 Desember berikutnya yang merupakan tanggal; dan ii) periode bunga berikutnya jatuh tempo dan dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahun; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, SCM telah melakukan penarikan sebesar US\$4.410.000 (2023: US\$ US\$20.271.300).

Strengthen Holding Pte. Ltd. ("SHPL")

Pada bulan April 2022, ZHN menandatangani perjanjian dengan SHPL dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang ditandatangani pada bulan Maret 2023. Para Pihak dengan ini setuju SHPL memberikan kepada ZHN Pinjaman dari SHPL, yang sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari SHPL dalam ZHN, sebesar US\$130.187.073 sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembangunan Pabrik RKEF dan tujuan korporasi umum.

Tanggal jatuh tempo pembayaran fasilitas pinjaman ini adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh ZHN dan SHPL.

18. BORROWINGS (Continued)

HTAI (Continued)

These loans shall bear interest in the aggregate of:

- a. 180-Day Average Secured Overnight Financing Rate Average Index ("SOFR") for each Interest Period being: i) period from the withdrawn date until the next 30 June or 31 December which is the first interest payment date to be due and payable; and ii) ensuing interest period to be due and payable semi-annually on 30 June and 31 December of each year; and
- b. margin (4.75% per annum).

Under this loan agreement, there are no financial ratio covenants that SCM is required to comply with. SCM is required to comply with certain terms and conditions with regard to certain matters regulated in its articles of association, including the general nature of its business, corporate actions, financing activities and other matters.

For the year ended 31 December 2024, SCM has made drawdowns of US\$4,410,000 (2023: US\$20,271,300).

Strengthen Holding Pte. Ltd. ("SHPL")

In April 2022, ZHN entered into agreement with SHPL and was further governed in Shareholder Loan Agreement which was entered into in March 2023. The Parties hereby agree that SHPL shall provide to ZHN loans from SHPL in proportion to the share ownership percentage of SHPL in ZHN amounting to US\$130,187,073 in accordance with terms and conditions as set forth in the agreement. This loan facility was used for construction of RKEF Plant and general corporate purposes.

Maturity date of this loan facility is 5 (five) years after the effective date or on any other date as agreed in writing by ZHN and SHPL.

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (Lanjutan)

SHPL (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham, pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga SOFR untuk setiap Periode Bunga yaitu: i) suku bunga SOFR pada tanggal jatuh tempo pembayaran bunga pertama (yang jatuh tempo dan dibayarkan tiga bulan setelah tanggal pengujian aktual RKEF); dan ii) rata-rata suku bunga SOFR dari hari pertama setelah pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal terakhir untuk periode 6 bulan tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahun; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Seperti yang telah tertera pada fasilitas pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh ZHN. ZHN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. ZHN telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, ZHN telah melakukan penarikan sebesar US\$46.506.800.

Pada bulan Desember 2023, ZHN telah menyampaikan Surat Pemberitahuan atas Pembayaran Lebih Awal kepada SHPL dimana ZHN bermaksud untuk melakukan pembayaran lebih awal atas pokok pinjaman yang telah ditarik sejumlah US\$121.107.300. Berdasarkan Surat Pemberitahuan atas Pembayaran Lebih Awal tersebut, ZHN akan melakukan pembayaran atas seluruh atas pokok pinjaman yang telah ditarik pada bulan yang sama. Oleh karena itu, tidak terdapat saldo terutang atas fasilitas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

18. BORROWINGS (Continued)

SHPL (Continued)

Based on shareholder loan agreement, these loans shall bear interest in the aggregate of:

- a. average SOFR for each Interest Period being:
i) the SOFR rate on the due date of the first interest payment (which date to be due and payable three months after the RKEF actual commissioning date); and ii) the average of the SOFR rate from the first day after the last interest payment until the last date of the 6-month period on 30 June and 31 December of each year; and
- b. the margin (4.75% per annum).

Under this loan facility, there are no financial ratio covenants that ZHN is required to comply with. ZHN is required to comply with certain terms and conditions with regard to certain matters regulated in its articles of association, including the general nature of its business, corporate actions, financing activities and other matters. ZHN is in compliance with the related terms and conditions.

For the year ended 31 December 2023, ZHN has made drawdowns of US\$46,506,800.

In December 2023, ZHN submitted a Notice of Prepayment to SHPL whereby ZHN intended to effect a prepayment of the loan principal that has been withdrawn amounting to US\$121,107,300. Based on such Notice of Prepayment, ZHN will make payment of the entire loan principal that has been withdrawn in the same month. Accordingly, there is no outstanding payable balance for this loan facility as of 31 December 2024 and 2023.

Ekshibit E/88

Exhibit E/88

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh KKA Riana & Rekan, aktuaris independen.

Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2024 and 2023 were calculated by KKA Riana & Rekan, independent actuary.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the Group's post-employment benefits liabilities are as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto	7.25%	7.00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6.00%	6.00-7.50%	Salary increment
Tingkat kematian	100% TMI - 2019	100% TMI - 2019	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5% TMI - 2019	5% TMI - 2019	Disability rate
Usia normal pensiun	56 - 58 tahun/years	56 - 58 tahun/years	Normal retirement age

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of significant risks of which are detailed below:

- 1) Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Liabilitas imbalan pensiun Grup berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

- 1) A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- 2) The Group's pension obligations are linked to salary growth rate, higher salary growth rate will lead to higher liabilities.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada 31 Desember 2024 adalah:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions as at 31 December 2024 is as follows:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation		
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(193,721)	214,711	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	223,777 (	204,789)	Salary increment

Ekshibit E/89

Exhibit E/89

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(Continued)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang tidak
didanai Grup adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of the Group's
unfunded defined benefits obligation is as follows:

	2024	2023	
Pada awal tahun	1,672,645	774,950	At the beginning of the year
Kombinasi bisnis	-	105,516	Business combinations
Imbalan yang dibayar	(65,825)	(9,097)	Benefits paid
Biaya jasa kini	1,346,653	1,076,732	Current service cost
Biaya jasa lalu	(355,097)	(220,332)	Past service cost
Beban bunga	95,482	33,886	Interest expense
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
- Keuntungan dari penyesuaian pengalaman	(197,201)	(196,237)	Gain from experience - adjustments
- Keuntungan dari perubahan asumsi demografik	- (782)		Gain from change in demographic - assumptions
- (Keuntungan)/kerugian dari perubahan asumsi keuangan	(307,076)	116,509	(Gain)/loss from change in financial - assumptions
Efek perubahan kurs valuta asing	(95,520)	(8,500)	Effects of changes in foreign currency
Saldo akhir	<u>2,094,061</u>	<u>1,672,645</u>	Ending balance

Jumlah beban imbalan pasca-kerja adalah sebagai
berikut:

Total post-employment benefits expense are as
follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	1,346,653	1,076,732	Current service cost
Biaya jasa lalu	(355,097)	(220,332)	Past service cost
Beban bunga	95,482	33,886	Interest expense
Imbalan yang dibayar	(65,825)	(9,097)	Benefit paid
Pengkuran kembali:			Remeasurements:
- Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian pengalaman	7,896	(25,614)	Loss/(gain) from - experience adjustments
- (Keuntungan)/kerugian dari perubahan asumsi keuangan	(59,445)	8,429	(Gain)/loss from change in - financial assumptions
Jumlah	<u>969,664</u>	<u>864,004</u>	Total

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan
laba rugi konsolidasian, kapitalisasi ke properti
pertambangan serta aset dalam pembangunan.

Post-employment benefits expenses are charged to
the consolidated statements of profit or loss,
capitalized to mining properties and construction in
progress.

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(Continued)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2024 is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/Less than a year	2 - 5 tahun/ Between 2 - 5 years	6 - 10 tahun/ Between 6 - 10 years	Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pasca-kerja	58,003	2,183,774	5,824,479	164,527,672	172,593,928	Post-employment benefits

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan pasti Grup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berkisar antara 17 sampai dengan 30 tahun.

The Group's weighted average duration of the defined benefit obligation as of 31 December 2024 is around 17 until 30 years.

20. UTANG OBLIGASI

20. BONDS PAYABLE

	2024	
<u>Nilai tercatat</u>		<u>Carrying value</u>
Nilai nominal	216,798,811	Par value
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp21.494.925.151	(1,331,450)	Unamortized bonds issuance costs of Rp21,494,925,151
Jumlah	215,467,361	Total
Bagian jangka pendek	(45,778,222)	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>169,689,139</u>	Non-current portion

Pada tanggal 3 April 2024, Perusahaan menerbitkan Penawaran Umum Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu: (a) Seri A dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp525.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi (3 April 2024); dan (b) Seri B dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp975.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.

On 3 April 2024, the Company issued Public Offering of Bonds I Merdeka Battery Materials Year 2024 with a principal amount of Rp1,500,000,000,000, issued scriptless, and offered at 100% in two series, namely: (a) Series A with a Principal Amount of Series A Bonds of Rp525,000,000,000 with a fixed interest rate of 7.50% per annum, with a term of 367 Calendar Days from the Issuance Date (3 April 2024); and (b) Series B with a Principal Amount of Series B Bonds of Rp975,000,000,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, with a term of three years from the Issuance Date.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 April 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 April 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Interest is paid quarterly, where the first Bond Interest will be paid on 3 July 2024, while the final Bond Interest and Bond repayment will be paid on 10 April 2025 for Series A Bonds and 3 April 2027 for Series B Bonds. Repayment of each series of Bonds will be made in full (bullet payment) at maturity.

Ekshibit E/91

Exhibit E/91

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000 yang dimiliki oleh Perusahaan; dan (ii) modal kerja Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Perusahaan menerbitkan Penawaran Umum Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu: (a) Seri A dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp216.015.000.000 dengan tingkat bunga tetap 6,80% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi (8 Oktober 2024); dan (b) Seri B dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.783.985.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman US\$175.000.000 yang dimiliki oleh Perusahaan terhadap MDKA; (ii) pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perusahaan terhadap MDKA; dan (ii) modal kerja Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang dalam Perjanjian Pinjaman US\$175.000.000 dan Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000 untuk periode bulan Juli sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal.

20. BONDS PAYABLE (Continued)

The net proceeds from this issuance of bonds were used for: (i) prepayment of principal loan of US\$80,000,000 Facility Agreement of the Company; and (ii) working capital of the Company, including but not limited to, employee costs, professional fees, tax expenses and finance costs.

On 8 October 2024, the Company issued Public Offering of Bonds II Merdeka Battery Materials Year 2024 with a principal amount of Rp2,000,000,000,000, issued scriptless, and offered at 100% in two series, namely: (a) Series A with a Principal Amount of Series A Bonds of Rp216,015,000,000 with a fixed interest rate of 6.80% per annum, with a term of 367 Calendar Days from the Issuance Date (8 October 2024); and (b) Series B with a Principal Amount of Series B Bonds of Rp1,783,985,000,000 with a fixed interest rate of 9.00% per annum, with a term of three years from the Issuance Date.

Interest is paid quarterly, where the first Bond Interest will be paid on 8 January 2025, while the final Bond Interest and Bond repayment will be paid on 15 October 2025 for Series A Bonds and 8 October 2027 for Series B Bonds. Repayment of each series of Bonds will be made in full (*bullet payment*) at maturity.

The net proceeds from this issuance of bonds were used for: (i) prepayment of all outstanding principal loan of US\$175,000,000 Loan Agreement of the Company to MDKA; (ii) prepayment of part of principal loan of US\$100,000,000 Loan Agreement of the Company to MDKA; and (ii) working capital of the Company, including but not limited to, employee costs, professional fees, tax expenses and finance costs, including accrued interest under the US\$175,000,000 Loan Agreement and US\$100,000,000 Loan Agreement from period July to the prepayment date.

Ekshibit E/92

Exhibit E/92

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

20. BONDS PAYABLE (Continued)

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat:

Based on Trusteeship Agreement, the Company will not conduct the following activities without the written consent of the Trustee:

- Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus.
- Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perusahaan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas.
- Melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Mengubah bidang usaha utama Grup kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.
- Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perusahaan pada saat Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang.

- *Conduct merger or acquisition, except for conduct internal restructuring of the Group and investment company, or which conducted with an entity of which (i) the business activities same with the Group; (ii) other business activities within nickel industry and its derivative products; and/or (iii) has other business activities covered in electric vehicle battery value chain, that do not cause material adverse impact, provided that the terms of bonds under the Trusteeship Agreement and other related documents remain valid and binding throughout the surviving company.*
- *Borrowing new debt that is pari-passu ranking higher than the ranking of debt arising from bonds, except for the proceeds from the new debt are used for the Group's daily business activities or for refinancing purposes of the existing debt or for the purpose of repurchasing the bonds subject to the provisions under the Trusteeship Agreement.*
- *Guarantee and/or charge the assets including the Company's income, both those that exist currently and those that will be obtained in the future, except for the guarantee that is given for the debt in the second point above.*
- *Transfer assets to one transaction or series of transactions in current financial year with total more than 10% from the total assets of the Group and investment company, except for certain transactions under the Trusteeship Agreement.*
- *Change the scope of the Group's main activities except for those changes are additional new business activities outside of existing business activities stipulated in the existing articles of association of the Group with the terms in accordance with the first point above.*
- *Reduce the Company's authorized capital, issued and fully paid-up capital.*
- *Pay, make or declare the distribution of dividends in related financial year while the Company is negligent to repay outstanding amounts.*

Ekshibit E/93

Exhibit E/93

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

- Melakukan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga dimana Grup bertindak sebagai debitur.

Perusahaan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau selama seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan ini dihitung setiap akhir tahun.

Utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI masing-masing pada tanggal 4 April 2024 dan 9 Oktober 2024 dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Perusahaan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pihak ketiga, sebagai Wali Amanat untuk bertindak sebagai perantara antara Perusahaan dan Pemegang Obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mempunyai kontrak *cross currency swap* dengan PT Bank UOB Indonesia, pihak ketiga.

20. BONDS PAYABLE (Continued)

- Conduct any form of cooperation, profit share or other similar agreements outside of the Group's daily business activities or management agreements or other similar agreements which resulting to the Group's activities being fully regulated by other parties and causing material adverse impact, except for the agreement made by the Group with its shareholder and loan agreement with third party in which the Group is acting as the borrower.

The Company is obliged to meet the financial ratio of consolidated net debt : consolidated EBITDA no more than 5 : 1 during the terms period of the bonds and/or all total principal and interest bonds or others obligation are not fully paid yet. Financial ratio is calculated every year end.

Bonds payable issued are listed in the IDX on 4 April 2024 and 9 October 2024, respectively, and denominated in Rupiah, and have obtained idA (Single A) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). The Company engaged PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, a third party, as Trustee to act as the intermediaries between the Company and the Bondholders.

As at 31 December 2024, the Company has outstanding cross currency swap contracts with PT Bank UOB Indonesia, a third party.

Pihak lawan transaksi/ Counterparty	Jumlah nosional (dalam juta)/ Notional amount (in million)	Setara dengan (dalam Dolar AS)/ Equivalent to (in US Dollars)	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai wajar aset/(liabilitas) derivatif/ Fair values of derivative assets/(liabilities)
<i>Cross Currency Swap</i>							
PT Bank UOB Indonesia	Rp	316,600	20,000,000	19 April 2024	19 April 2024	10 April 2025	3.80% (252,331)
	Rp	237,450	15,000,000	29 April 2024	26 April 2024	3 April 2027	6.95% (306,399)
	Rp	208,400	13,164,877	20 Juni/ June 2024	20 Juni/ June 2024	10 April 2025	2.85% (132,760)
	Rp	215,000	13,702,996	30 Desember/ December 2024	30 Desember/ December 2024	15 Oktober/ October 2025	1.75% 11,636
	Rp	<u>977,450</u>					(<u>679,854</u>)

Ekshibit E/94

Exhibit E/94

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

21. PROVISI REHABILITASI, REKLAMASI DAN
PENUTUPAN TAMBANG

21. PROVISION FOR REHABILITATION, RECLAMATION
AND MINE CLOSURE

	2024	2023	
Saldo awal	6,694,302	6,068,977	Beginning balance
Penambahan	663,076	247,877	Additions
Pembayaran	(164,155)	-	Repayment
Akresi (Catatan 28)	338,563	347,061	Accretion (Note 28)
Perubahan selisih kurs	(278,982)	30,387	Foreign exchange difference
Jumlah	7,252,804	6,694,302	Total

Penambahan provisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dikapitalisasikan ke properti pertambangan dan aset takberwujud.

The additions of provision for the years ended 31 December 2024 and 2023 were capitalized to mining properties and intangible assets.

Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan PP No. 78 (Catatan 3) untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan penutupan tambang.

Provision for mine rehabilitation, reclamation and closure represents the provision set up by the Group to comply with the Ministerial Regulation of Environment and Forestry No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 and GR No. 78 (Note 3) for rehabilitation of the watershed area, reclamation and post-mining activities.

Manajemen berkeyakinan bahwa keseluruhan provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas.

Management believes that the provision for mine rehabilitation, reclamation and closure as at 31 December 2024 and 2023 are sufficient to meet the obligations as stipulated in the Minister of Environment and Forestry Regulation.

22. MODAL SAHAM

22. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan beserta persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the shareholders of the Company and their respective ownership interest as of 31 December 2024 and 2023 are as follows:

Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
<u>31 Desember/December 2024</u>			
PT Merdeka Energi Nusantara	54,045,287,677	50.04%	370,222,240
Huayong International (Hong Kong) Limited ("HIL")	8,149,060,000	7.55%	56,976,715
PT Alam Permai	5,861,079,300	5.43%	40,149,697
Winato Kartono	2,192,848,313	2.03%	15,021,499
Anthony Kartono Tan	10,915,500	0.01%	74,774
Pemegang saham lainnya/Other shareholders	37,736,229,110	34.94%	257,347,719
Jumlah/Total	107,995,419,900	100.00%	739,792,644
<u>31 Desember/December 2023</u>			
PT Merdeka Energi Nusantara	54,045,287,677	50.04%	370,222,240
Garibaldi Thohir	9,136,659,400	8.46%	62,872,621
Huayong International (Hong Kong) Limited	8,149,060,000	7.55%	56,976,715
PT Alam Permai	5,861,079,300	5.43%	40,149,697
Winato Kartono	2,361,003,614	2.19%	16,349,308
Pemegang saham lainnya/Other shareholders	28,442,329,909	26.33%	193,222,063
Jumlah/Total	107,995,419,900	100.00%	739,792,644

Ekshibit E/95

Exhibit E/95

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (Continued)

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Ordinary shares entitle the holder to participate in dividends and the proceeds on winding up of the Company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tertanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 5 Januari 2023, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001642 tertanggal 5 Januari 2023, pemegang saham Perusahaan menyetujui keputusan berikut antara lain, namun tidak terbatas pada:

Based on Deed of Statement of Shareholders Resolution No. 7 dated 4 January 2023, drawn up before Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 5 January 2023, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0001642 dated 5 January 2023, the shareholders of the Company agreed to the following decisions among others, but not limited to:

1. menyetujui IPO Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan;
2. menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham untuk memenuhi ketentuan persyaratan pencatatan pada BEI dan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp20.000.000.000.000 yang terdiri dari 20.000.000 saham menjadi Rp35.000.000.000.000 yang terdiri dari 350.000.000.000 dengan nominal Rp100 per saham;
3. dalam rangka IPO, menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 8.500.000.000 saham ("Saham yang Ditawarkan") dengan nilai nominal per saham Rp100 dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia dan/atau secara internasional dan untuk dicatatkan di BEI;
4. menyetujui penerbitan saham baru sebesar 8.149.060.000 saham dengan nilai nominal Rp100 sebagai pelaksanaan konversi atas convertible loan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi, dimana seluruhnya akan diambil bagian oleh pemegang convertible loan, yakni HIL dan sehubungan dengan konversi atas convertible loan tersebut menyetujui perubahan status Perusahaan dari perusahaan non-penanaman modal asing (Perusahaan Non-PMA) menjadi perusahaan penanaman modal asing ("Perusahaan PMA");

1. approve the IPO of the Company's shares through the issuance of new shares from the Company's portfolio;
2. approve the split of the current nominal value of the Company's shares from Rp1,000,000 per share to Rp100 per share in order to comply with the listing requirements on IDX and the increase of the Company's authorized capital from Rp20,000,000,000,000 divided into 20,000,000 shares to become Rp35,000,000,000,000 divided into 350,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 per share;
3. in connection with the IPO, approve the issuance of new shares in the maximum amount of 8,500,000,000 new shares ("Offered Shares") with the nominal value per share of Rp100 from the Company's portfolio to be offered to the public whether in the territory Republic of Indonesia and/or internationally and to be listed on the IDX;
4. approve the issuance of new shares of 8,149,060,000 shares, with a nominal value of Rp100 as the conversion implementation of the convertible loan based on the Convertible Loan Agreement, all of which will be subscribed by the convertible loan holder, namely HIL and in relation with the conversion of the convertible loan approve the change in the Company's status from non-PMA company to become a foreign direct investment company ("PMA Company");

Ekshibit E/96

Exhibit E/96

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (Continued)

5. menyetujui pencatatan atas semua saham Perusahaan di BEI setelah dilakukannya IPO, dan pendaftaran saham Perusahaan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");

5. approve the listing of all of the Company's shares on the IDX after the IPO, and the registration of the Company's shares in collective custody in accordance with the regulations of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tertanggal 16 Januari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.09-0027503 tertanggal 19 Januari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui dalam rangka IPO, menyetujui perubahan atas jumlah saham yang dapat diterbitkan dari sebelumnya sebanyak-banyaknya sebesar 8.500.000.000 saham menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 16.000.000.000 saham ("Saham yang Ditawarkan") dengan nilai nominal per saham Rp100 dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia dan/atau secara internasional dan untuk dicatatkan di BEI. Dengan demikian, definisi Saham yang Ditawarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, diubah menjadi sesuai definisi berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham ini. Para Pemegang Saham Perusahaan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut.

Based on Deed of Statement of Shareholders Resolutions No. 54 dated 16 January 2023, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by the Notification Receipt of Change of Company Data No. AHU-AH.01.09-0027503 dated 19 January 2023, the shareholders resolved and approved, for the purpose of the IPO, the changes on the amount of new shares to be issued from previously in the maximum amount of 8,500,000,000 shares to in the maximum amount of 16,000,000,000 shares ("Offered Shares") with the nominal value per share of Rp100 from the Company's portfolio to be offered to the public whether in the territory Republic of Indonesia and/or internationally and to be listed on the IDX. Hence, the definition of the Offered Shares as referred to in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 7 dated 4 January 2023, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, is amended accordingly to be in accordance with the definition as stipulated in these Resolutions of Shareholders. The Company's Shareholders hereby waive their right to take part in the new shares issued.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tertanggal 13 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038997 tertanggal 13 Maret 2023, para pemegang saham Perusahaan telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

Based on Deed of Statement of Shareholders Resolutions No. 61 dated 13 March 2023, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by the Notification Receipt of Amendment of the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0038997 dated 13 March 2023, the shareholders of the Company decided as follows:

1. menyetujui penerbitan saham baru sebesar 8.149.060.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 sebagai pelaksanaan konversi atas *convertible loan* berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi antara Perusahaan selaku Peminjam dan HIL selaku Pemberi Pinjaman, dimana seluruhnya akan diambil bagian oleh pemegang *convertible loan*, yakni HIL dan sehubungan dengan konversi atas *convertible loan* tersebut menyetujui perubahan status Perusahaan dari perusahaan non-penanaman modal asing (Perusahaan non-PMA) menjadi perusahaan penanaman modal asing (Perusahaan PMA).

1. approved the issuance of 8,149,060,000 new shares with a nominal value of Rp100 as a conversion of the convertible loan based on the Convertible Loan Agreement between the Company as the Borrower and HIL as the Lender, in which all of it will be taken up by the convertible loan holder, namely HIL and in connection with the conversion of the convertible loan, agreed to change the status of the Company from a non-foreign investment company (non-PMA Company) to a foreign investment company (PMA Company).

Ekshibit E/97

Exhibit E/97

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (Continued)

2. menyetujui sebagai akibat dari pelaksanaan transaksi konversi, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp8.829.636.000.000 menjadi sebesar Rp9.644.542.000.000.

2. agreed that as a result of the implementation of the conversion transaction, the increase in the Company's issued and paid-up capital from Rp8,829,636,000,000 to Rp9,644,542,000,000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tertanggal 7 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0075675 tertanggal 12 Juni 2023, para pemegang saham telah memutuskan antara lain menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula 96.445.420.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.644.542.000.000 menjadi sebesar 107.995.419.900 saham, atau dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp10.799.541.990.000.

Based on Deed of Statement of Shareholders Resolutions No. 14 dated 7 June 2023, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0075675 dated 12 June 2023, the shareholders decided among others to approve the amendment of article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the Company's issued and paid-up capital from 96,445,420,000 shares with overall nominal value of Rp9,644,542,000,000 to 107,995,419,900 shares or with a total nominal value of Rp10,799,541,990,000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 190 tertanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0158280 tertanggal 25 Juni 2024, para pemegang saham telah memutuskan antara lain menyetujui perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp35.000.000.000.000 terbagi atas 350.000.000.000 saham menjadi sejumlah Rp43.000.000.000.000 terbagi atas 430.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Based on Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Company's Articles of Association No. 190 dated 21 June 2024, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Decree No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2024 dated 25 June 2024 and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0158280 dated 25 June 2024, the shareholders decided among others to approve the amendment of article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in relation to the authorized capital of the Company to the increase of the authorized capital of the Company from Rp35,000,000,000,000 divided into 350,000,000,000 shares into the amount of Rp43,000,000,000,000 divided into 430,000,000,000 shares, at par value of Rp100 per share.

Tujuan perubahan modal saham yang dilakukan oleh Perusahaan adalah untuk investasi dan modal kerja.

The purpose of changes in share capital performed by the Company is for investment and working capital.

Ekshibit E/98

Exhibit E/98

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

	2024	2023	
Tambahan modal disetor melalui IPO	537,119,433	537,119,433	Additional paid-in capital from IPO
Tambahan modal disetor atas penerbitan saham	275,431,975	275,431,975	Additional paid-in capital from issuance of shares
Biaya emisi saham	(16,463,618)	(16,463,618)	Share issuance costs
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(30,585,189)	(30,585,189)	Difference in value from transactions of entities under common control
Cadangan pembayaran berbasis saham	172,993	41,294	Share-based payments reserve
Saldo akhir	<u>765,675,594</u>	<u>765,543,895</u>	Ending balance

Kombinasi bisnis antar entitas sepengendali

Business combinations of entities under common control

Pada bulan Desember 2022, BPI meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor. Perusahaan mengambilbagian seluruh saham baru yang diterbitkan oleh BPI dengan harga transaksi sebesar US\$100.000.000 setara dengan nilai nominal sebesar Rp1.429.400.000.000 yang terbagi atas 2.858.800 lembar saham setara dengan 66,38% kepemilikan, mengakibatkan dilusi kepemilikan MDKA pada BPI dan sehingga Perusahaan memperoleh pengendalian atas BPI. Perusahaan mulai mengkonsolidasikan BPI ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sejak bulan Desember 2022. Perusahaan dan BPI adalah entitas sepengendali dimana entitas induk terakhir kedua perusahaan adalah MDKA. Perusahaan mencatatkan selisih antara harga transaksi pengambilbagian saham baru tersebut dengan nilai buku bersih BPI sebesar US\$418.561 sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

In December 2022, BPI increased its authorized, paid and issued capital. The Company subscribed all new shares issued by BPI with transaction price of US\$100,000,000 equivalent to its nominal value of Rp1,429,400,000,000 consists of 2,858,800 shares which represents 66.38% of ownership, resulted in the dilution of MDKA's ownership in BPI and therefore the Company obtained control over BPI. The Company started to consolidate BPI to the Group's consolidated financial statements since December 2022. The Company and BPI are entities under common control, where the ultimate parent entity of both entities is MDKA. The Company recorded the difference between transaction value for the subscription of new shares with BPI's net book value amounting to US\$418,561 as part of additional paid-in capital in the Group's consolidated financial statements.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPI No. 38, tertanggal 16 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0020241 tertanggal 16 Januari 2023, pemegang saham BPI menyetujui untuk melakukan penjualan dan pengalihan atas 1.447.766 saham BPI atau setara dengan 33,61% dari MDKA kepada Perusahaan dan 1 saham BPI atau setara dengan 0,01% dari PT Batutua Abadi Jaya ("BAJ") kepada MIN. Sehingga komposisi pemegang saham BPI menjadi 4.306.566 saham atau setara dengan 99,99% dimiliki oleh Perusahaan dan 1 saham atau setara dengan 0,01% dimiliki oleh MIN.

In accordance with BPI's Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of Extraordinary Meeting of Shareholders of BPI No. 38 dated 16 January 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by Notification Receipt of Change of Company Data No. AHU-AH.01.09-0020241 dated 16 January 2023, the shareholders of BPI agreed to sold and transferred 1,447,766 BPI's shares or equivalent to 33.61% from MDKA to the Company and 1 BPI's share or equivalent to 0.01% from PT Batutua Abadi Jaya ("BAJ") to MIN. Thus, the composition of BPI shareholders becomes 4,306,566 shares or the equivalent of 99.99% owned by the Company and 1 share or the equivalent of 0.01% owned by MIN.

Ekshibit E/99

Exhibit E/99

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham antara MDKA dan BAJ dengan Perusahaan dan MIN, jumlah keseluruhan harga jual beli saham adalah sebesar Rp1.245.663.380.403 (setara dengan US\$80.040.000). Nilai buku bersih BPI untuk porsi kepemilikan Grup adalah sebesar US\$49.873.372. Selisih sebesar US\$30.166.628 antara nilai pengalihan dengan nilai buku bersih yang diterima dicatat dalam bagian ekuitas sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Based on Share Sale and Purchase Deed between MDKA and BAJ with the Company and MIN, the total purchase price is Rp1,245,663,380,403 (equivalent to US\$80,040,000). The net book value of the Group's ownership portion in BPI was US\$49,873,372. The difference between the transaction value and the net book value amounted to US\$30,166,628 is presented in the equity section as part of additional paid-in capital in the Group's consolidated financial statements.

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

24. NON-CONTROLLING INTERESTS

2024									
	Saldo awal/ Beginning balance	Uang muka setoran modal dari kepentingan non-pengendali/ Advances for share capital subscriptions from non- controlling interests	Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali/ Issuance of subsidiaries' shares to non- controlling interests	Kehilangan pengendalian/ Loss of control	Dividen/ Dividend	Bagian atas laba/(rugi) neto/ Share in net profit/ (loss)	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
ZHN	326,957,153	-	-	- (	5,409,050)	24,860,622	7,417	346,416,142	ZHN
SCM	154,024,528	-	-	-	-	22,009,009	59,110	176,092,647	SCM
CSI	110,048,303	-	-	- (	7,162,361)	7,943,654	7,443	110,837,039	CSI
BSI	113,144,240	-	-	- (	4,218,374)	1,036,416	9,375	107,898,825	BSI
HNMI	32,595,473	-	-	-	-	4,805,097	1,181	37,401,751	HNMI
MTI	17,898,735	-	-	-	- (	1,873,648)	28,679	16,053,766	MTI
ESG	22,977,998	28,350,000	- (	51,376,094)	-	48,096	-	-	ESG
EIEB	-	-	295,544 (	295,544)	-	-	-	-	EIEB
Lain-lain	27,409	-	-	- (	1,126)	31,563	2,380	(2,900)	Others
Jumlah	777,673,839	28,350,000	295,544	(51,671,638)	(16,790,911)	56,724,851	115,585	794,697,270	Total

2023										
	Saldo awal/ Beginning balance	Kombinasi bisnis/ Business combinations	Uang muka setoran modal dari kepentingan non- pengendali/ Advances for share capital subscriptions from non- controlling interests	Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non- pengendali/ Issuance of subsidiaries' shares to non- controlling interests	Transaksi dengan kepentingan non- pengendali/ Transactions with non- controlling interests	Dividen/ Dividend	Bagian atas laba/(rugi) neto/ Share in net profit/ (loss)	Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ Other comprehensive income/(loss)	Saldo akhir/ Ending balance	
ZHN	199,199,185	-	121,107,300	-	-	-	6,660,862	(10,194)	326,957,153	ZHN
SCM	102,905,138	-	52,836,819	-	-	- (	1,732,940)	15,511	154,024,528	SCM
BSI	115,282,662	-	-	-	- (	8,575,543)	6,430,708	6,413	113,144,240	BSI
CSI	116,496,218	-	-	-	- (	17,103,296)	10,647,241	8,140	110,048,303	CSI
HNMI	-	27,482,815	-	-	-	-	5,110,763	1,895	32,595,473	HNMI
ESG	-	22,950,000	-	-	-	-	27,998	-	22,977,998	ESG
MTI	18,013,976	-	-	-	-	- (	116,474)	1,233	17,898,735	MTI
BPI	50,430,503	-	-	-	(49,873,372)	- (	557,131)	-	-	BPI
Lain-lain	72,440	-	-	48,471	-	-	(94,058)	556	27,409	Others
Jumlah	602,400,122	50,432,815	173,944,119	48,471	(49,873,372)	(25,678,839)	26,376,969	23,554	777,673,839	Total

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

24. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

Dividen

Dividend

Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham BSI dan CSI, masing-masing tanggal 6 Juni 2023, dividen tunai final untuk tahun 2022 masing-masing dengan jumlah sebesar US\$11.708.012 dan US\$20.142.955 disetujui. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut: i) sesuai jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham sebelum akuisisi BSI dan CSI oleh MIN, sehingga dividen yang diterima oleh MIN masing-masing sebesar US\$622.087 dan US\$2.084.991 (sebagai pelaksanaan Surat Perubahan Perjanjian Pemegang Saham untuk masing-masing entitas anak tertanggal 28 April 2022); dan ii) sesuai jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham setelah akuisisi oleh MIN sehingga dividen yang diterima oleh MIN masing-masing sebesar US\$4.768.334 dan US\$7.959.792. Jumlah dividen yang dibagikan oleh BSI kepada Reef Investment Limited sebesar US\$6.317.591, sedangkan jumlah dividen yang dibagikan oleh CSI kepada New Edge Asia Industrial Limited sebesar US\$10.098.172.

Based on a circular resolution of the shareholders of BSI and CSI each dated 6 June 2023, the final cash dividends for financial year of 2022 totalling to US\$11,708,012 and US\$20,142,955, respectively, were approved. Dividend distributed to the shareholders as follows: i) proportionally in accordance with the number of shareholdings of each shareholder before the acquisitions of BSI and CSI by MIN, therefore, dividend entitled to MIN are amounting to US\$622,087 and US\$2,084,991 (as execution of Shareholders' Agreement Amendment Letter for each subsidiary dated 28 April 2022), respectively; and ii) proportionally in accordance with the number of shareholdings of each shareholder after the acquisitions of BSI and CSI by MIN, therefore, dividend entitled to MIN are amounting to US\$4,768,334 and US\$7,959,792, respectively. The total dividend declared by BSI to Reef Investment Limited amounting to US\$6,317,591, meanwhile total dividend declared by CSI to New Edge Asia Industrial Limited amounting to US\$10,098,172.

Keputusan sirkuler pemegang saham BSI dan CSI telah diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BSI No. 16 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham CSI No. 15, masing-masing tertanggal 7 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Dividen tunai dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2023.

These circular resolutions of the shareholders of BSI and CSI have been notarized through Deed of Statement of Circular Resolution of Shareholders of BSI No. 16 and Deed of Statement of Circular Resolution of CSI Shareholders No. 15, each dated 7 June 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta. The cash dividends were paid on 9 June 2023.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi BSI dan CSI, masing-masing tanggal 7 November 2023 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris BSI dan CSI berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris BSI dan CSI, masing-masing tanggal 8 November 2023, dividen interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023 masing-masing sebesar US\$4.524.953 dan US\$14.038.324 disetujui. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham. Jumlah dividen yang dibagikan oleh BSI kepada MIN dan Reef Investment Limited masing-masing sebesar US\$2.267.001 dan US\$2.257.952, dibayarkan pada tanggal 9 November 2023, sedangkan jumlah dividen yang dibagikan oleh CSI kepada MIN dan New Edge Asia Industrial Limited, Hong Kong masing-masing sebesar US\$7.033.200 dan US\$7.005.124, yang dibayarkan pada tanggal 8 November 2023.

Based on a Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Directors of BSI and CSI each dated 7 November 2023, which has been approved by the Board of Commissioners of BSI and CSI through Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Commissioners of BSI and CSI each dated 8 November 2023, the interim dividends for the six-month period ended 30 June 2023 amounting to US\$4,524,953 and US\$14,038,324, respectively, were approved. Dividend distributed to the shareholders proportionally in accordance with the number of shareholdings of each shareholder. Total dividend declared by BSI to MIN and Reef Investment Limited amounting to US\$2,267,001 and US\$2,257,952, respectively, which were paid on 9 November 2023, meanwhile total dividend declared by CSI to MIN and New Edge Asia Industrial Limited, Hong Kong amounting to US\$7,033,200 and US\$7,005,124, respectively, which were paid on 8 November 2023.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

Dividen (Lanjutan)

Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham BSI dan CSI, masing-masing tanggal 28 Juni 2024, dividen final untuk tahun buku 2023 masing-masing sebesar US\$12.877.282 dan US\$21.327.081 disetujui dimana sebesar US\$4.524.953 dan US\$14.038.324 telah dibagikan sebagai dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 8 November 2023 berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi BSI dan CSI, keduanya efektif pada tanggal 7 November 2023 dan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris BSI dan CSI, keduanya efektif pada 8 November 2023. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham. Jumlah dividen yang dibagikan oleh BSI kepada MIN dan Reef Investment Limited masing-masing sebesar US\$4.184.517 dan US\$4.167.812, dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2024, sedangkan jumlah dividen yang dibagikan oleh CSI kepada MIN dan New Edge Asia Industrial Limited, Hong Kong masing-masing sebesar US\$3.651.667 dan US\$3.637.090, yang dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2024.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi BSI dan CSI, masing-masing tanggal 23 Oktober 2024, yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris BSI dan CSI berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris BSI dan CSI, masing-masing tanggal 23 Oktober 2024, dividen interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 masing-masing sebesar US\$101.326 dan US\$7.064.672 disetujui. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham. Jumlah dividen yang dibagikan oleh BSI kepada MIN dan Reef Investment Limited masing-masing sebesar US\$50.764 dan US\$50.562, dibayarkan pada tanggal 14 November 2024, sedangkan jumlah dividen yang dibagikan oleh CSI kepada MIN dan New Edge Asia Industrial Limited, Hong Kong masing-masing sebesar US\$3.539.401 dan US\$3.525.271, yang dibayarkan pada tanggal 14 November 2024.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat ZHN tanggal 18 Desember 2024 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris ZHN berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris ZHN tanggal 18 Desember 2024, dividen interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 sebesar US\$10.839.780 disetujui. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham masing-masing pemegang saham. Jumlah dividen yang dibagikan oleh ZHN kepada MIN dan SHPL masing-masing sebesar US\$5.430.730 dan US\$5.409.050, yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan total sebesar US\$10.569.327.

24. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

Dividend (Continued)

Based on a circular resolution of the shareholders of BSI and CSI each dated 28 June 2024, the final dividends for the financial year of 2023 amounting to US\$12,877,282 and US\$21,327,081, respectively, were approved where US\$4,524,953 and US\$14,038,324, respectively, were distributed as interim dividend which has been paid on 8 November 2023 pursuant to the Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Directors of BSI and CSI, both effective on 7 November 2023 and Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Commissioners of BSI and CSI, both effective on 8 November 2023. Dividend distributed to the shareholders proportionally in accordance with the number of shareholdings of each shareholder. Total dividend declared by BSI to MIN and Reef Investment Limited amounting to US\$4,184,517 and US\$4,167,812, respectively, which were paid on 12 July 2024, meanwhile total dividend declared by CSI to MIN and New Edge Asia Industrial Limited, Hong Kong amounting to US\$3,651,667 and US\$3,637,090, respectively, which were paid on 12 July 2024.

Based on a Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Directors of BSI and CSI each dated 23 October 2024 which has been approved by the Board of Commissioners of BSI and CSI through Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Commissioners of BSI and CSI each dated 23 October 2024, the interim dividends for the six-month period ended 30 June 2024 amounting to US\$101,326 and US\$7,064,672, respectively, was approved. Dividend distributed to the shareholders proportionally in accordance with the number of shareholdings of each shareholder. Total dividend declared by BSI to MIN and Reef Investment Limited amounting to US\$50,764 and US\$50,562, respectively, which were paid on 14 November 2024, meanwhile total dividend declared by CSI to MIN and New Edge Asia Industrial Limited, Hong Kong amounting to US\$3,539,401 and US\$3,525,271, respectively, which were paid on 14 November 2024.

Based on a Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Directors of ZHN dated 18 December 2024 which has been approved by the Board of Commissioners of ZHN through Circular Resolution in Lieu of Meeting of the Board of Commissioners of ZHN dated 18 December 2024, the interim dividends for the six-month period ended 30 June 2024 amounting to US\$10,839,780 was approved. Dividend distributed to the shareholders proportionally in accordance with the number of shareholdings of each shareholder. Total dividend declared by ZHN to MIN and SHPL amounting to US\$5,430,730 and US\$5,409,050, respectively, which were paid on 31 December 2024 with total amount of US\$10,569,327.

Ekshibit E/102

Exhibit E/102

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

24. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

Dividen (Lanjutan)

Dividend (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki saldo utang dividen sebesar US\$270.607 (2023: US\$nil) kepada kepentingan non-pengendali.

As at 31 December 2024, the Group has outstanding dividends payable amounting to US\$270,607 (2023: US\$nil) to non-controlling interests.

Pada tanggal 31 Desember 2024, ringkasan informasi keuangan untuk setiap entitas anak yang mempunyai kepentingan non-pengendali yang material terhadap Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2024, the summary of financial information for each subsidiary that has material non-controlling interests to the Group was as follows:

	ZHN	SCM	BSI	CSI	HNMI	MTI	
Ringkasan laporan posisi keuangan							Summarized statement of financial position
Lancar:							Current:
Aset	219,484,879	133,035,874	101,637,276	123,972,699	132,915,877	63,307,326	Assets
Liabilitas	(62,681,396)	(91,340,762)	(17,416,017)	(28,082,506)	(92,323,578)	(36,339,934)	Liabilities
Jumlah aset lancar bersih	156,803,483	41,695,112	84,221,259	95,890,193	40,592,299	26,967,392	Total net current assets
Tidak lancar:							Non-current:
Aset	338,737,394	384,999,326	133,065,162	126,437,997	52,088,649	736,676,169	Assets
Liabilitas	(113,783)	(58,229,729)	(102,090)	(117,091)	(43,420)	(631,862,252)	Liabilities
Jumlah aset tidak lancar bersih	338,623,611	326,769,597	132,963,072	126,320,906	52,045,229	104,813,917	Total net non-current assets
Aset bersih	495,427,094	368,464,709	217,184,331	222,211,099	92,637,528	131,781,309	Net assets
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain							Summarized statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan	582,417,107	316,516,209	156,928,680	224,304,595	721,634,334	10,820,308	Revenue
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	50,215,716	60,319,079	(1,941,482)	16,154,535	12,614,436	(9,368,242)	Profit/(loss) before income tax
Laba/(rugi) tahun berjalan	49,820,888	47,027,393	(2,077,001)	15,919,081	12,108,563	(9,368,242)	Profit/(loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain	14,863	120,628	18,788	14,917	2,952	143,396	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif tahun berjalan	49,835,751	47,148,021	(2,058,213)	15,933,998	12,111,515	(9,224,846)	Total comprehensive income/(loss) for the year
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain entitas anak yang dapat diatribusikan ke entitas induk	49,835,751	47,148,021	(2,058,213)	15,933,998	12,111,515	(9,224,846)	Total comprehensive income/(loss) attributable to owners of the parent entity
Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	Total comprehensive income attributable to non-controlling interest
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif yang dialokasikan untuk kepentingan non-pengendali Perusahaan	24,868,039	23,102,530	(1,027,041)	7,951,097	4,844,606	(1,844,969)	Total comprehensive income/(loss) attributable to non-controlling interests of the Company
Eliminasi antar entitas	-	(1,034,411)	-	-	(38,328)	-	Intercompany eliminations
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif yang dialokasikan untuk kepentingan non-pengendali Perusahaan	24,868,039	22,068,119	(1,027,041)	7,951,097	4,806,278	(1,844,969)	Total comprehensive income/(loss) attributable to non-controlling interests of the Company

Ekshibit E/103

Exhibit E/103

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

24. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023, ringkasan informasi keuangan untuk setiap entitas anak yang mempunyai kepentingan non-pengendali yang material terhadap Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2023, the summary of financial information for each subsidiary that has material non-controlling interests to the Group was as follows:

	ZHN	SCM	BSI	CSI	HNMI	ESG	MTI	
Ringkasan laporan posisi keuangan								Summarized statement of financial position
Lancar:								Current:
Aset	208,506,175	112,595,381	106,947,799	103,208,161	172,757,809	780,511	28,281,049	Assets
Liabilitas	(108,991,555)	(70,762,413)	(19,170,745)	(19,287,063)	(148,931,345)	(285,868)	(49,545,836)	Liabilities
Jumlah aset/ (liabilitas) lancar bersih	99,514,620	41,832,968	87,777,054	83,921,098	23,826,464	494,643	(21,264,787)	Total net current assets/(liabilities)
Tidak lancar:								Non-current:
Aset	356,997,952	328,059,285	140,021,312	136,818,570	56,732,892	50,567,576	625,659,987	Assets
Liabilitas	(81,449)	(48,575,565)	(102,167)	(109,138)	(33,343)	-	(463,389,045)	Liabilities
Jumlah aset tidak lancar bersih	356,916,503	279,483,720	139,919,145	136,709,432	56,699,549	50,567,576	162,270,942	Total net non-current assets
Aset bersih	456,431,123	321,316,688	227,696,199	220,630,530	80,526,013	51,062,219	141,006,155	Net assets
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain								Summarized statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan	335,160,723	83,611,667	256,011,870	282,267,424	438,596,522	-	-	Revenue
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	13,348,185	(559,139)	13,104,448	21,644,606	12,591,639	62,219	(573,116)	Profit/(loss) before income tax
Laba/(rugi) tahun berjalan	13,348,420	170,478	12,887,281	21,337,081	12,776,908	62,219	(582,366)	Profit/(loss) for the year
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain	(20,429)	31,670	12,852	16,312	4,737	-	6,163	Other comprehensive (loss)/income
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif tahun berjalan	13,327,991	202,148	12,900,133	21,353,393	12,781,645	62,219	(576,203)	Total comprehensive income/(loss) for the year
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain entitas anak yang dapat diatribusikan ke entitas induk	13,327,991	202,155	12,900,133	21,353,393	12,781,645	62,219	(576,203)	Total comprehensive income/(loss) attributable to owners of the parent entity
Jumlah kerugian komprehensif entitas anak yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali	-	(7)	-	-	-	-	-	Total comprehensive loss attributable to non-controlling interest
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif yang dialokasikan untuk kepentingan non-pengendali Perusahaan	6,650,668	99,056	6,437,120	10,655,381	5,112,658	27,998	(115,241)	Total comprehensive income/(loss) attributable to non-controlling interests of the Company
Eliminasi antar entitas	-	(1,816,485)	-	-	-	-	-	Intercompany eliminations
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif yang dialokasikan untuk kepentingan non-pengendali Perusahaan	6,650,668	(1,717,429)	6,437,120	10,655,381	5,112,658	27,998	(115,241)	Total comprehensive income/(loss) attributable to non-controlling interests of the Company

Ekshibit E/104

Exhibit E/104

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

25. PENDAPATAN USAHA

25. REVENUE

	2024	2023	
NPI			NPI
Pihak ketiga			Third parties
ITSS	763,084,305	435,159,539	ITSS
ETG	70,806,006	174,953,303	ETG
Hong Kong Rui Pu Co., Ltd ("HRP")	68,082,741	67,370,850	Hong Kong Rui Pu Co., Ltd ("HRP")
PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Industry	16,299,571	-	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry
QFF	12,650,167	64,017,744	QFF
Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. ("Trafigura")	-	100,555,962	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. ("Trafigura")
GHI	-	31,382,620	GHI
Sub-jumlah	930,922,790	873,440,018	Sub-total
Nikel matte			Nickel matte
Pihak ketiga			Third parties
PT CNGR Ding Xing New Energy ("CNGR")	484,243,495	132,014,229	PT CNGR Ding Xing New Energy ("CNGR")
ETG	117,529,761	72,220,511	ETG
GHI	64,504,751	234,361,782	GHI
HRP	55,356,327	-	HRP
Sub-jumlah	721,634,334	438,596,522	Sub-total
Bijih nikel limonit			Limonite nickel ore
Pihak ketiga			Third party
HNC	181,318,535	16,289,896	HNC
Lain-lain			Others
Pihak ketiga	10,820,308	-	Third party
Jumlah	1,844,695,967	1,328,326,436	Total

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% dari jumlah pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

Details of customers with revenue transactions that represent more than 10% of the total revenue is as follows:

	2024		2023		
	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	
ITSS	763,084,305	41.37	435,159,539	32.76	ITSS
CNGR	484,243,495	26.25	132,014,229	9.94	CNGR
ETG	188,335,767	10.21	247,173,814	18.61	ETG
GHI	64,504,751	3.50	265,744,402	20.01	GHI
Jumlah	1,500,168,318		1,080,091,984		Total

Ekshibit E/105

Exhibit E/105

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

26. COST OF REVENUE

	2024	2023	
Biaya manufaktur	1,393,854,694	1,226,058,430	Manufacturing costs
Biaya pertambangan	194,148,464	83,675,043	Mining costs
Beban penyusutan (Catatan 12)	53,212,778	35,942,117	Depreciation expense (Note 12)
Royalti	32,093,006	8,616,615	Royalties
Amortisasi properti pertambangan (Catatan 13)	28,804,957	12,652,772	Amortization of mining properties (Note 13)
Amortisasi aset takberwujud	148,795	16,579	Amortization of intangible assets
Persediaan barang dalam proses:			Work in process:
Pada akhir tahun (Catatan 7)	(23,406,462)	-	At the end of the year (Note 7)
Persediaan barang jadi:			Finished goods:
Pada saat akuisisi	-	18,568,734	At the business combination date
Pada awal tahun	148,992,179	14,311,391	At the beginning of the year
Pada akhir tahun (Catatan 7)	(97,262,291)	(148,992,179)	At the end of the year (Note 7)
Total	<u>1,730,586,120</u>	<u>1,250,849,502</u>	Total

Pembelian bahan baku yang secara individual
melebihi 10% dari jumlah pendapatan neto
konsolidasian adalah sebagai berikut:

Purchases of raw materials which individually
exceed 10% of the consolidated net revenue are as
follows:

	2024		2023		
	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	
ITSS	374,593,362	20.31	234,659,041	17.67	ITSS
PT Debonair Nickel Indonesia	<u>188,064,708</u>	<u>10.19</u>	<u>29,970,169</u>	<u>2.26</u>	PT Debonair Nickel Indonesia
Jumlah	<u>562,658,070</u>		<u>264,629,210</u>		Total

27. BEBAN USAHA

27. OPERATING EXPENSES

	2024	2023	
Penjualan dan pemasaran	<u>3,197,065</u>	<u>1,192,096</u>	Selling and marketing
Umum dan administrasi			General and administrative
Biaya profesional	11,555,731	11,054,868	Professional fees
Biaya karyawan	9,422,896	8,166,017	Employee costs
Beban asuransi	3,450,015	2,185,495	Insurance expenses
Perjalanan dinas	1,893,757	1,107,510	Business travel
Beban pajak dan pajak daerah	1,152,841	2,548,228	Tax and local tax expenses
Penyusutan (Catatan 11 dan 12)	894,756	1,224,042	Depreciation (Notes 11 and 12)
Donasi dan kontribusi	843,077	778,789	Donations and contributions
Amortisasi aset takberwujud	26,423	119,214	Amortization of intangible assets
Lain-lain	<u>1,852,187</u>	<u>1,545,637</u>	Others
Sub-jumlah	<u>31,091,683</u>	<u>28,729,800</u>	Sub-total
Jumlah	<u>34,288,748</u>	<u>29,921,896</u>	Total

Ekshibit E/106

Exhibit E/106

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

28. BIAYA KEUANGAN

28. FINANCE COSTS

	2024	2023	
Bunga pinjaman	5,037,764	18,235,765	Loan interest
Bunga atas utang obligasi	2,169,233	-	Interest on bonds payable
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 17)	412,189	472,323	Interest on lease liabilities (Note 17)
Akresi (Catatan 21)	338,563	347,061	Accretion (Note 21)
Lain-lain	-	982,242	Others
Jumlah	7,957,749	20,037,391	Total

29. PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH

29. OTHER INCOME - NET

	2024	2023	
Pendapatan sewa - bersih	4,760,439	3,315,181	Rental income - net
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih	3,717,872	(2,854,110)	Foreign exchange gain/(loss) - net
Keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas (Catatan 10)	2,437,139	-	Gain on fair value changes on equity interest (Note 10)
Lain-lain	1,188,708	9,417	Others
Jumlah	12,104,158	470,488	Total

30. PERPAJAKAN

30. TAXATION

a. Estimasi klaim pengembalian pajak

a. Estimated claims for tax refund

	2024	2023	
PPN	17,099,527	17,529,039	VAT
Pajak Penghasilan Pasal 28A	248,084	-	Income Tax Article 28A
	17,347,611	17,529,039	

b. Pajak dibayar di muka

b. Prepaid taxes

	2024	2023	
Pajak Penghasilan Badan	4,796,001	3,453,417	Corporate Income Tax
PPN	84,417,943	111,958,031	VAT
Jumlah	89,213,944	115,411,448	Total
Bagian lancar	(74,275,416)	(62,674,520)	Current portion
Bagian tidak lancar	14,938,528	52,736,928	Non-current portion

Ekshibit E/107

Exhibit E/107

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (Lanjutan)

30. TAXATION (Continued)

c. Utang pajak

c. Taxes payable

	2024	2023	
Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax
- Pasal 29	6,080,081	4,494,665	Article 29 -
- Pasal 25	412,948	-	Article 25 -
Pajak lain-lain			Other taxes
- Pasal 21	411,652	413,388	Article 21 -
- Pasal 22	1,106,964	589,367	Article 22 -
- Pasal 23	1,401,128	2,144,123	Article 23 -
- Pasal 26	578,523	28,662	Article 26 -
- Pasal 4(2)	417,959	694,031	Article 4(2) -
- Pasal 15	26,525	38,792	Article 15 -
- PPN Jasa Luar Negeri	194,456	292,926	Offshore VAT -
Jumlah	10,630,236	8,695,954	Total

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	2024	2023	
Beban pajak penghasilan kini	(15,793,015)	5,730,060	Current income tax expense
Penghasilan pajak penghasilan tangguhan	5,187,983	5,565,753	Deferred income tax income
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	(10,605,032)	164,307	Total consolidated income tax expense

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profit of the consolidated subsidiaries as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	90,111,713	33,470,128	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	19,822,277	7,362,586	Tax calculated at applicable tax rates
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(1,456,638)	1,213,615	Income subject to final tax
Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi	104,911	7,577	Share in net loss of associates
Bunga pinjaman yang dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham menurut pajak	453,167	-	Interest expenses that capitalized to cost of investment in shares for tax purposes
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	885,734	2,664,661	Non-deductible expenses
Dampak pengurangan laba kena pajak terkait dengan tax holiday	(15,152,943)	13,020,036	Deduction of taxable income related to the tax holiday
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	5,948,524	5,404,753	Unrecognized deferred tax assets
Penggunaan rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	-	(943,728)	Utilization of tax loss carry forward
Rekonsiliasi selisih kurs karena perbedaan mata uang pelaporan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal	-	(99,157)	Foreign exchange rate reconciliation due to difference in reporting currency between commercial financial statements and fiscal financial statements
Pengakuan pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui	-	1,266	Recognition of previously unrecognized deferred tax
Beban pajak penghasilan konsolidasian	10,605,032	164,307	Consolidated income tax expense

Ekshibit E/108

Exhibit E/108

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (Lanjutan)

30. TAXATION (Continued)

d. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

d. Income tax expense (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak
penghasilan konsolidasian dengan kerugian
kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the consolidated
profit before income tax and tax loss is as
follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	90,111,713	33,470,128	Consolidated profit before income tax
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas anak	(130,736,309)	(62,461,665)	Profit before income tax - Subsidiaries
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	19,826,839	4,135,650	Adjustment for consolidation elimination entries
Kerugian sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	(20,797,757)	(24,855,887)	Loss before income tax - the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
<u>Perbedaan temporer</u>			<u>Temporary differences</u>
Liabilitas imbalan pasca-kerja	94,205	237,405	Post-employment benefits liability
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	23,920	(25,563)	Difference between the commercial and tax book values of property, plant and equipment
Perbedaan nilai buku aset hak-guna komersial dan fiskal	331,257	(1,352,632)	Difference between the commercial and tax book values of right-of-use assets
Perbedaan nilai buku angsuran sewa komersial dan fiskal	(322,803)	1,366,792	Differences between the commercial and tax book values of lease liabilities
Pembayaran berbasis saham	131,699	41,294	Share-based payment
<u>Perbedaan tetap</u>			<u>Permanent differences</u>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(1,922,169)	(3,758,502)	Income subject to final tax
Bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi	41,875	-	Share in net loss of associates
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	2,698,863	5,994,476	Non-deductible expenses
Sub-jumlah	1,076,847	2,503,270	Sub-total
Rugi kena pajak - Perusahaan	(19,720,910)	(22,352,617)	Tax loss - the Company
Pajak penghasilan kini - Perusahaan	-	-	Current income tax - the Company
Pajak penghasilan kini - Entitas anak	15,793,015	5,730,060	Current income tax - Subsidiaries
Pajak penghasilan kini konsolidasian	15,793,015	5,730,060	Consolidated current income tax

Rugi kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2024 dan 2023 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan") yang disampaikan ke otoritas perpajakan.

The tax loss for the year 2024 and 2023 resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual Corporate Income Tax ("CIT") Return submitted to the tax authorities.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024 ("PMK-136") diberlakukan di Indonesia, yurisdiksi tempat perusahaan didirikan, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.

On 31 December 2024, the Minister of Finance Regulation No. 136 Year 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025.

Grup sedang dalam proses menilai apakah Grup termasuk dalam cakupan Model Pilar Dua dan apakah terdapat eksposur terhadap PMK-136. Karena kompleksitas dalam penerapan PMK-136 dan menghitung pendapatan *Global Anti-Base Erosion* ("GloBE"), dampak kuantitatif dari PMK-136 belum dapat diperkirakan secara wajar.

The Group is in the process of assessing whether it is within the scope of Pillar Two Model and if there is any exposure to the PMK-136 for when it comes into effect. Due to the complexities in applying the PMK-136 and calculating the *Global Anti-Base Erosion* ("GloBE") income, the quantitative impact of the enacted PMK-136 is not yet reasonably estimable.

Ekshibit E/109

Exhibit E/109

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (Lanjutan)

30. TAXATION (Continued)

e. Aset pajak tangguhan

e. Deferred tax assets

	2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ (Charged)/credited to profit or loss	Dibebankan pada ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Provisi rehabilitasi dan penutupan tambang	1,288,971	44,480	-	1,333,451	Provision for rehabilitation and mine closure
Liabilitas imbalan pasca-kerja	284,099	125,011 (	68,053)	341,057	Post-employment benefits liability
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal (	60,034)(	152,486)	- (	212,520)	Difference between the commercial and tax book values of property, plant and equipment
Perbedaan nilai buku aset hak-guna komersial dan fiskal (	282,015)	89,856	- (	192,159)	Difference between the commercial and tax book values of right-of-use assets
Perbedaan nilai buku angsuran sewa komersial dan fiskal	286,212 (	87,883)	-	198,329	Differences between the commercial and tax book values of lease liabilities
Pembayaran berbasis saham	9,085	28,974	-	38,059	Share-based payments
Lain-lain	4,515,877 (	321,496)	-	4,194,381	Others
Jumlah	6,042,195 (	273,544)(	68,053)	5,700,598	Total

	2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan pada ekuitas/ Charged to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Provisi rehabilitasi dan penutupan tambang	1,214,471	-	74,500	-	1,288,971	Provision for rehabilitation and mine closure
Liabilitas imbalan pasca-kerja	160,695	23,213	111,873 (	11,682)	284,099	Post-employment benefits liability
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	9,251	- (	9,251)	-	-	Tax losses carried forward
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal (	6,299)	- (	53,735)	- (	60,034)	Difference between the commercial and tax book values of property, plant and equipment
Perbedaan nilai buku aset hak-guna komersial dan fiskal	-	- (	282,015)	- (	282,015)	Difference between the commercial and tax book values of right-of-use assets
Perbedaan nilai buku angsuran sewa komersial dan fiskal	-	-	286,212	-	286,212	Differences between the commercial and tax book values of lease liabilities
Pembayaran berbasis saham	-	-	9,085	-	9,085	Share-based payments
Lain-lain	-	-	4,515,877	-	4,515,877	Others
Jumlah	1,378,118	23,213	4,652,546 (	11,682)	6,042,195	Total

Manajemen berpendapat jika aset pajak tangguhan dapat dipulihkan sesuai dengan periode realisasi yang diekspektasikan.

Management believes that the deferred tax assets could be recovered within the expected realization period.

Ekshibit E/110

Exhibit E/110

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (Lanjutan)

30. TAXATION (Continued)

f. Liabilitas pajak tangguhan

f. Deferred tax liabilities

2024					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan pada laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan pada ekuitas/ Credited to equity	Saldo akhir/ Ending balance		
Properti pertambangan	(90,462,416)	5,186,444	- (85,275,972)	Mining properties	
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(338,214)	-	- (338,214)	Exchange difference on translation of financial statements in foreign currency	
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(271,522)	27,026	- (244,496)	Difference between the commercial and tax book values of property, plant and equipment	
Perbedaan nilai buku persediaan komersial dan fiskal	(2,115,292)	248,057	- (1,867,235)	Difference between the commercial and tax book values of inventory	
Jumlah	(93,187,444)	5,461,527	- (87,725,917)	Total	
2023					
Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance		
Properti pertambangan	(92,668,378)	-	2,205,962 (90,462,416)	Mining properties	
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(338,214)	-	- (338,214)	Exchange difference on translation of financial statements in foreign currency	
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	- (287,287)	15,765	(271,522)	Difference between the commercial and tax book values of property, plant and equipment	
Perbedaan nilai buku persediaan komersial dan fiskal	(343,222)	(463,550)	(1,308,520)	(2,115,292) Difference between the commercial and tax book values of inventory	
Jumlah	(93,349,814)	750,837	913,207 (93,187,444)	Total	

g. Administrasi pajak

g. Tax administration

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

The taxation laws in Indonesia require that each company in the Group calculate and pay individual tax on the basis of self-assessment. Under the prevailing obligations, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

Ekshibit E/111

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

30. PERPAJAKAN (Lanjutan)

h. Fasilitas pajak

Beberapa entitas anak Perseroan telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan berhak untuk mendapatkan:

- 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: i) 10 tahun untuk ZHN; ii) 7 tahun untuk BSI, CSI, MTI; dan iii) 5 tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak entitas anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial;
- 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama 2 tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir pertama; dan
- pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh entitas anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir pertama.

Selain itu, MTI juga memperoleh fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dimana MTI berhak untuk:

- mendapatkan 30% pengurangan penghasilan neto dari jumlah nilai penanaman modal selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;
- penyusutan dipercepat atas aset berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aset takberwujud;
- pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun yang mulai berlaku sejak saat MTI mulai berproduksi secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan DJP tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

Exhibit E/111

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. TAXATION (Continued)

h. Tax facilities

Some of the Company's subsidiaries obtained tax holiday facility for specific capital investment based on Minister of Finance Decision Letter and are eligible to obtain:

- 100% reduction of net taxable income for: i) 10 years for ZHN; ii) 7 years for BSI, CSI, MTI; and iii) 5 years for HNMI, which is started when such subsidiary commences commercial production that enacted based on Decree of DGT regarding the Determination of the Commencement of Commercial Production;
- 50% reduction of net taxable income for 2 years which is started since the end of reduction of net taxable income as described in the first point; and
- exemption from withholding and collection of taxes by third parties on income received and accrued by such subsidiary for a period according to the first point.

Further, MTI also obtained income tax facility for specific capital investment in specific business and/or specific area facility based on Minister of Finance Decision Letter whereby MTI is eligible for:

- obtain 30% reduction of net income from total investment for 6 years, each at 5% per annum;
- accelerated depreciation of tangible assets and accelerated amortization of intangible assets;
- imposition of income tax on dividends paid to foreign taxpayers at 10%, or a lower rate according to the applicable double tax avoidance agreement; and
- compensation for tax loss will be longer than 5 years but not more than 10 years that effective since MTI starts its commercial production that enacted based on Decree of DGT regarding the Determination of the Commencement of Commercial Production.

Ekshibit E/112

Exhibit E/112

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (Lanjutan)

30. TAXATION (Continued)

i. Status perpajakan

i. Tax status

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, CSI, BSI dan HNMI telah menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ("SKPPKP") atas PPN untuk periode fiskal Oktober 2023 sampai dengan April 2024 untuk CSI, periode fiskal antara Oktober 2022 dan Desember 2023 untuk BSI dan periode fiskal Mei 2023 untuk HNMI dengan total sebesar Rp529.413.131.862 setara dengan US\$34.233.725; sedangkan MTI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas PPN untuk periode fiskal Desember 2023 yang telah disalinghapuskan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN untuk periode fiskal Januari sampai November 2023 dengan total sebesar Rp790.518.586.886 setara dengan US\$48.569.586 (31 Desember 2023: pengembalian PPN BSI dan CSI dengan total sebesar Rp338.324.177.627 setara dengan US\$21.878.170). Klaim pajak ini telah diterima penuh.

For the year ended 31 December 2024, CSI, BSI and HNMI have received Advance Overpayment Tax Refund Decrees ("SKPPKP") of VAT for fiscal periods October 2023 up to April 2024 for CSI, fiscal periods between October 2022 and December 2023 for BSI and fiscal period May 2023 for HNMI totaling to Rp529,413,131,862 equivalent to US\$34,233,725; while MTI has received overpayment tax assessment letter of VAT for fiscal period December 2023 offset with underpayment tax assessment letters of VAT for fiscal periods January to November 2023 totaling to Rp790,518,586,886 equivalent to US\$48,569,586 (31 December 2023: VAT refund of BSI and CSI totaling to Rp338,324,177,627 equivalent to US\$21,878,170). These claims for tax refunds have been fully received.

Perusahaan sedang dilakukan pemeriksaan oleh DJP atas semua jenis pajak untuk tahun pajak 2022. BSI sedang dilakukan pemeriksaan oleh DJP atas semua jenis pajak untuk tahun pajak 2020 dan PPN atas periode pajak Oktober 2022, Juli 2023 dan September 2023. MTI sedang dilakukan pemeriksaan oleh DJP atas pajak penghasilan untuk tahun pajak 2021. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, pemeriksaan tersebut sedang berjalan dan DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak.

The Company was being audited by the DGT for all types of taxes for fiscal year 2022. BSI was being audited by the DGT for all types of taxes for fiscal year 2020 and VAT for fiscal periods October 2022, July 2023 and September 2023. MTI was being audited by DGT for withholding tax for fiscal year 2021. As at the completion date of these consolidated financial statements, the tax audit is still in process and DGT has not issued tax assessment letter.

Selama tahun 2024, beberapa surat ketetapan pajak yang diterima oleh Grup adalah sebagai berikut:

During 2024, several tax assessment letters received by the Group are as follows:

Entitas/ Entity	Jenis pajak/ Tax type	Periode pajak/ Fiscal period	Surat ketetapan pajak/ Tax assessment letter	Tanggal surat ketetapan pajak/ Date of tax assessment letter	Jumlah (dalam Rupiah)/ Amount (in Rupiah)
MTI	PPN/VAT	Desember/ December 2023	Lebih bayar/ Overpayment	2 Juli/ July 2024	794,329,978,810
MTI	PPN/VAT	Januari - November 2023	Kurang bayar/ Underpayment	2 Juli/ July 2024	3,811,391,924
MTI	PPN/VAT	Juli/July - Desember/ December 2021	Kurang bayar/ Underpayment	2 Desember/ December 2024	1,069,508,691

Ekshibit E/113

Exhibit E/113

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

31. INFORMASI ARUS KAS

31. CASH FLOW INFORMATION

a. Transaksi non-kas

a. Non-cash transactions

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the year as follows:

	2024	2023	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			Non-cash activities:
Penambahan aset tetap melalui utang	24,232,981	37,262,295	Additions of property, plant and equipment through payables
Penambahan aset tetap melalui beban yang masih harus dibayar	12,078,143	22,784,235	Additions of property, plant and equipment through accruals
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi biaya pinjaman	57,148,810	56,908,332	Additions of property, plant and equipment through capitalization of borrowing costs
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi biaya karyawan	10,336,624	14,042,404	Additions of property, plant and equipment through capitalization of employee costs
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi beban penyusutan aset hak-guna	1,653,321	3,610,349	Additions of property, plant and equipment through capitalization of depreciation expense of right-of-use assets
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi beban penyusutan aset tetap	149,782	623,339	Additions of property, plant and equipment through capitalization of depreciation expense of property, plant and equipment
Penambahan properti pertambangan dari kapitalisasi biaya karyawan	625,341	868,884	Additions of mining properties through capitalization of employee costs
Penambahan properti pertambangan melalui beban yang masih harus dibayar	807,239	528,337	Additions of mining properties through accruals
Penambahan properti pertambangan melalui kapitalisasi provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	486,934	247,877	Additions of mining properties through capitalization of provision for rehabilitation, reclamation and mine closure
Biaya emisi saham yang belum dibayar	117,637	1,682,961	Unpaid share issuance cost
Biaya penerbitan obligasi yang belum dibayar	286,948	-	Unpaid bonds issuance cost
Penambahan aset takberwujud melalui kapitalisasi provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	176,142	-	Additions of intangible assets through capitalization of provision for rehabilitation, reclamation and mine closure
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi amortisasi aset takberwujud	11,305	-	Additions of property, plant and equipment through capitalization of amortization expense of intangible assets
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	-	6,445,794	Additions of right-of-use- assets through lease liabilities
Penerbitan saham melalui konversi pinjaman konversi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas	-	74,797,592	Issuance of shares through conversion of convertible loan classified as equity
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham entitas anak (Catatan 18)	-	121,107,300	Repayment of loans from shareholder of subsidiary (Note 18)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The below tables set out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2024 and 2023 as follows:

		Perubahan non-kas/Non-cash changes				
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cash flows	Amortisasi biaya transaksi pinjaman/ Amortization of loan-related costs	Biaya transaksi yang belum dibayar/ Unpaid transaction costs	Pergerakan kurs mata uang asing/ Foreign exchange rate movement	Saldo akhir/ Ending balance
2024						
Pinjaman/ Borrowings	486,170,025 (	24,341,768)	4,473,051	- (	1,469,089)	464,832,219
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	6,222,084 (	2,351,074)	-	- (	63,571)	3,807,439
Utang obligasi/Bonds payable	-	225,298,531	372,712 (	272,593) (	9,931,289)	215,467,361
Jumlah/Total	492,392,109	198,605,689	4,845,763 (	272,593) (	11,463,949)	684,107,019

Ekshibit E/114

Exhibit E/114

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

31. INFORMASI ARUS KAS (Lanjutan)

31. CASH FLOW INFORMATION (Continued)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (Lanjutan)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities (Continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut: (Lanjutan)

The below tables set out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2024 and 2023 as follows: (Continued)

	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cash flows	Penambahan/ Additions	Perubahan non-kas/Non-cash changes				Saldo akhir/ Ending balance
				Amortisasi biaya transaksi pinjaman/ Amortization of loan-related costs	Pelepasan aset hak-guna/ Disposal of right-of-use assets	Pembayaran pinjaman dari pemegang saham entitas anak/ Repayment of loans from shareholder of subsidiary	Pergerakan kurs mata uang asing/ Foreign exchange rate movement	
2023								
Pinjaman/ Borrowings	610,294,168	(10,264,457)	-	7,561,195	-	(121,107,300)	(313,581)	486,170,025
Liabilitas sewa/ Lease liabilities	5,018,919	(4,578,724)	6,445,794	-	(605,127)	-	(58,778)	6,222,084
Jumlah/Total	615,313,087	(14,843,181)	6,445,794	7,561,195	(605,127)	(121,107,300)	(372,359)	492,392,109

32. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

32. NATURE OF RELATIONSHIPS, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of relationships and transactions

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi bisnis dan keuangan dengan pihak berelasi:

In conducting its business, the Group entered into certain business and financial transactions with its related parties:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Sifat transaksi/ Nature of transactions
MDKA	Entitas induk terakhir/ Ultimate parent entity	Utang usaha, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, transaksi pembelian dan biaya keuangan/Trade payables, accrued expenses, borrowings, purchase transactions and finance costs
PT Merdeka Mining Servis ("MMS")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Utang usaha, beban yang masih harus dibayar, penambahan aset tetap dan transaksi pembelian/Trade payables, accrued expenses, additions of property, plant and equipment and purchase transactions
PT Bumi Suksesindo ("BSS")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Utang usaha, beban yang masih harus dibayar dan penambahan aset tetap/Trade payables, accrued expenses and additions of property, plant and equipment
MIM	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Utang usaha, beban yang masih harus dibayar, liabilitas sewa dan transaksi pembelian/Trade payables, accrued expenses, lease liabilities and purchase transactions
PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Utang usaha, beban yang masih harus dibayar dan transaksi pembelian/Trade payables, accrued expenses and purchase transactions
PT Batutua Alam Persada ("BAP")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Utang usaha, beban yang masih harus dibayar dan transaksi pembelian/Trade payables, accrued expenses and purchase transactions

Ekshibit E/115

Exhibit E/115

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

32. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

32. NATURE OF RELATIONSHIPS, BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

b. Rincian transaksi dan saldo

b. Details of transactions and balances

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi
adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties
are as follows:

	2024	2023	
<u>Utang usaha (Catatan 15)</u>			<u>Trade payables (Note 15)</u>
MMS	7,738,585	2,861,737	MMS
MDKA	3,777,493	-	MDKA
BTR	2,352,873	461,048	BTR
BAP	1,476,385	-	BAP
MIM	88,674	-	MIM
BSS	5,920	6,001	BSS
Jumlah	15,439,930	3,328,786	Total
Persentase terhadap total liabilitas	1.42%	0.35%	As a percentage of total liabilities
<u>Beban yang masih harus dibayar</u>			<u>Accrued expenses</u>
MDKA	14,918,021	8,550,181	MDKA
MMS	4,559,986	8,709,603	MMS
BTR	1,709,031	718,417	BTR
BAP	547,636	655,488	BAP
MIM	82,040	190,641	MIM
BSS	5,093	307,807	BSS
Jumlah	21,821,807	19,132,137	Total
Persentase terhadap total liabilitas	2.01%	2.01%	As a percentage of total liabilities
<u>Pinjaman (Catatan 18)</u>			<u>Borrowings (Note 18)</u>
MDKA	105,300,000	183,050,000	MDKA
Persentase terhadap total liabilitas	9.70%	19.20%	As a percentage of total liabilities
<u>Liabilitas sewa (Catatan 17)</u>			<u>Lease liabilities (Note 17)</u>
MIM	1,248,839	2,133,425	MIM
Persentase terhadap total liabilitas	0.11%	0.22%	As a percentage of total liabilities
<u>Penambahan aset tetap</u>			<u>Additions of property, plant and equipment</u>
MMS	30,147,593	36,467,923	MMS
BSS	185,010	87,259	BSS
Jumlah	30,332,603	36,555,182	Total
Persentase terhadap total penambahan aset tetap	11.48%	7.66%	As a percentage of total additions of property, plant and equipment

Ekshibit E/116

Exhibit E/116

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

32. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

32. NATURE OF RELATIONSHIPS, BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

b. Rincian transaksi dan saldo (Lanjutan)

b. Details of transactions and balances
(Continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi
adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Balances and transactions with related parties
are as follows: (Continued)

	2024	2023	
<u>Transaksi pembelian</u>			<u>Purchase transactions</u>
BTR	7,934,053	1,178,448	BTR
BAP	4,434,493	653,960	BAP
MDKA	3,581,878	3,600,802	MDKA
MMS	1,143,980	597,883	MMS
MIM	126,570	162,272	MIM
Jumlah	17,220,974	6,193,365	Total

Persentase terhadap total beban
pokok pendapatan dan beban
operasi

0.98% 0.48%

As a percentage of total cost of
revenue and operating expenses

Biaya keuangan

Finance costs

MDKA

2,475,266 6,249,165

MDKA

Persentase terhadap total biaya
keuangan

31.11% 31.19%

As a percentage of total finance costs

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan
ketentuan yang setara dengan yang berlaku
dalam transaksi yang wajar.

The related party transactions are conducted
under conditions equivalent to those applicable
in a fair transaction.

c. Kompensasi manajemen kunci

c. Key management compensation

Kompensasi untuk manajemen kunci Grup
adalah sebagai berikut:

The compensation for the key management of
the Group was as follows:

	2024	2023	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	3,455,150	2,619,852	Salaries and other short-term
Pembayaran berbasis saham	194,464	41,294	employee benefits
Jumlah	3,649,614	2,661,146	Share-based payments
			Total

Ekshibit E/117

Exhibit E/117

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup
mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata
uang asing sebagai berikut:

33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of 31 December 2024 and 2023, the Group has
monetary assets and liabilities in foreign currencies
as follows:

	2024		2023		
	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara US\$/ Equivalent in US\$	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara US\$/ Equivalent in US\$	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	Rp 1,486,199,939,188	91,973,572	1,557,299,228,716	100,671,361	Cash and cash equivalents
	CNY (1,415,777	191,967	1,265,664	172,248	
	MYR 18,810	4,176	19,970	4,283	
Piutang usaha	Rp 2,519,059,882,696	155,887,118	1,020,635,239,167	66,104,994	Trade receivables
Piutang lain-lain	Rp 40,956,972,307	2,535,013	23,919,543,790	1,549,658	Other receivables
Aset tidak lancar lain-lain	Rp 51,654,249,177	3,207,011	3,799,163,895	244,917	Other non-current assets
Jumlah aset moneter		253,798,857		168,747,461	Total monetary assets
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Utang usaha					Trade payables
- pihak ketiga	Rp (2,518,730,583,848) (	155,874,814) (	(3,436,628,627,155) (	222,757,192)	third parties -
	CNY (65,549,663) (	8,978,393) (	89,620,950) (	12,553,502)	
	AUD (30,044) (	18,877) (	-	-	
	EUR (9,796) (	10,240) (	7,624) (	8,366)	
- pihak berelasi	Rp (249,262,238,990) (	15,439,930) (	51,636,123,420) (	3,328,786)	related parties -
Beban yang masih harus dibayar	Rp (1,150,125,903,154) (	71,243,470) (	1,012,968,683,712) (	65,305,808)	Accrued expenses
	CNY (1,120,999) (	153,630) (	389,306) (	54,502)	
	AUD (16,000) (	10,052) (	37,500) (	25,349)	
	MYR (16,000) (	3,571) (	-	-	
	SGD -	-	2,645) (	1,991)	
Pinjaman	Rp -	-	424,942,689,590) (	27,394,449)	Borrowings
Liabilitas sewa	Rp (20,161,253,324) (	1,248,839) (	33,356,185,391) (	2,150,453)	Lease liabilities
Utang obligasi	Rp (3,478,505,074,849) (	215,467,361) (	-	-	Bonds payable
Liabilitas imbalan pasca-kerja	Rp (33,813,306,151) (	2,094,061) (	25,914,769,918) (	1,672,645)	Post-employment benefits liability
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	Rp (117,089,271,628) (	7,252,804) (	103,842,008,265) (	6,694,302)	Provision for rehabilitation, reclamation and mine closure
Jumlah liabilitas moneter		(477,796,042)		(341,947,345)	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih		(223,997,185)		(173,199,884)	Net monetary liabilities

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain
Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2024 dijabarkan
dengan menggunakan kurs yang berlaku pada
tanggal penyelesaian laporan keuangan
konsolidasian ini, liabilitas moneter neto akan turun
sekitar US\$3.243.972.

If assets and liabilities in currencies other than US
Dollars as at 31 December 2024 are translated using
the exchange rate as at the date of completion of
these consolidated financial statements, the total
net monetary liabilities will decrease by
approximately US\$3,243,972.

34. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup
mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang
usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lain-
lain sebesar US\$429.416.376 sebagai aset keuangan
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
(2023: US\$411.363.232).

34. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2024, the Group classified its
cash and cash equivalents, trade receivables, other
receivables and other non-current assets
amounting to US\$429,416,376 as financial assets at
amortized cost (2023: US\$411,363,232).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup
mengklasifikasikan aset derivatif sebesar
US\$11.636 dan liabilitas derivatif sebesar US\$691.490
sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi (2023: US\$nil).

As at 31 December 2024, the Group classified its
derivative assets amounting to US\$11,636 and
derivative liabilities amounting to US\$691,490 as
financial assets and liabilities at FVTPL (2023:
US\$nil).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup
mengklasifikasikan utang usaha, utang dividen,
beban yang masih harus dibayar, pinjaman, utang
obligasi dan liabilitas sewa sebesar US\$973.513.048
sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi (2023: US\$842.294.586).

As at 31 December 2024, the Group classified its
trade payables, dividends payables, accrued
expenses, borrowings, bonds payable and lease
liabilities amounting to US\$973,513,048 as
financial liabilities carried at amortized cost (2023:
US\$842,294,586).

Ekshibit E/118

Exhibit E/118

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. LABA PER SAHAM

35. EARNINGS PER SHARE

	2024	2023	
Laba konsolidasian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	22,781,830	6,928,852	Consolidated profit for the year attributable to the owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	107,995,419,900	104,562,503,263	Weighted average number of ordinary shares outstanding
Laba per saham dasar dan dilusian	0.00021	0.00007	Basic and diluted earnings per share
Perusahaan tidak memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.			The Company does not have dilutive potential ordinary shares so that the basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Perjanjian penting

SCM, sebagai produsen nikel, mengadakan sejumlah perjanjian penambangan nikel. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, SCM diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah bijih nikel yang diangkut dan *overburden* yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan, dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan SCM sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

a. Significant agreements

SCM, as a nickel producer, has entered into a number of nickel mining agreements. Under the agreements, SCM is required to pay contractors a rental fee and a service fee, calculated on a monthly basis, based on a formula which includes the amount of nickel ore transported and *overburden* mined and transported. The contractors will provide the equipment, machineries, appliances and other supplies necessary and also in some instances may use SCM's own equipment for performing the mining and transportation services and are required to meet certain minimum production requirements.

Perusahaan/ Entity	Kontraktor/ Contractor	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/ Agreement period end
SCM	PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel/ Nickel mining services work	12 Mei/May 2022	30 September 2025
SCM	PT Hillconjaya Sakti	Jasa penambangan nikel/ Nickel mining services work	20 Mei/May 2024	19 Mei/May 2027
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa penambangan dan pengangkutan bijih limonit/ Mining and limonite ore hauling	1 Juli/July 2024	30 Juni/June 2027
SCM	PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan/ Equipment rental	20 Januari/January 2022	30 Maret/March 2025*
SCM	MMS	Jasa design engineering dan konstruksi pertambangan/ Design engineering and mining construction service	19 Oktober/October 2022	31 Desember/December 2024*
SCM	MMS	Perjanjian penyediaan jasa/ Services provision agreement	30 September 2024	2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode 2 (dua) tahun sampai dengan dilakukan pengakhiran/2 (two) years and may continue automatically extend for 2 (two) years period until termination is made

*) Dalam proses perpanjangan

*) In the process of extension

Ekshibit E/119

Exhibit E/119

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI
(Lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (Continued)

a. Perjanjian penting (Lanjutan)

a. Significant agreements (Continued)

Perusahaan/ Entity	Kontraktor/ Contractor	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/ Agreement period end
SCM	PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih nikel/ Nickel ore hauling services	26 Agustus/August 2023	25 Agustus/August 2026
SCM	PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih limonit/ Limonite ore hauling services	1 Juli/July 2024	30 September 2024
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa pengangkutan bijih nikel/ Nickel ore hauling services	4 September 2023	3 September 2026
MTI	PT Batutua Tembaga Raya dan/and PT Batutua Kharisma Permai	Pemasok material/ Material supply	10 Mei/May 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap 2 tahun/ Since the date not earlier than 1 September 2022 and shall continue in effect for a 10-year term and shall renew automatically on a 2 yearly basis
MTI	PT Batutua Alam Persada	Pengiriman/Shipping	10 Mei/May 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap 2 tahun/ Since the date not earlier than 1 September 2022 and shall continue in effect for a 10-year term and shall renew automatically on a 2 yearly basis
Perusahaan/ Entity	Pelanggan/ Customer	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/ Agreement period end
MTI	PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap/ Acid and stream supply	30 April 2021	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan/ Since 1 October 2022 (subject to adjustment by the parties) and continue in effect for a 10-year term

Ekshibit E/120

Exhibit E/120

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI
(Lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (Continued)

a. Perjanjian penting (Lanjutan)

a. Significant agreements (Continued)

Perjanjian Opsi Beli dengan Arniko

Call Option Agreement with Arniko

Pada tanggal 28 Mei 2024, Perusahaan dan Arniko menandatangani Perjanjian Opsi Beli dimana Perusahaan dapat melaksanakan opsi beli dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: i) 4 tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: i) Pabrik HPAL ESG telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan ii) ESG telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan EBITDA operasional yang positif. Pada tanggal 31 Desember 2024, syarat awal belum terpenuhi dan periode opsi belum dimulai.

On 28 May 2024, the Company and Arniko entered into Call Option Agreement whereby the Company may exercise the call option during the option period, which is the period commences on the date the hurdle conditions are satisfied and continues until the later of the following: i) 4 years from the date of Call Option Agreement; and ii) 18 months after the hurdle conditions are satisfied. The hurdle conditions are: i) ESG's HPAL Plant having commenced operation and operations continuing for one year period; and ii) ESG having completed four successive quarters of EBITDA-positive operations. On 31 December 2024, the hurdle conditions were not met and option period has not commenced.

b. Undang-Undang Pertambangan Indonesia

b. Indonesian Mining Law

Pada tanggal 10 Juni 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sebagai Amendemen atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Amendemen").

On 10 June 2020, the House of Representative of Indonesia has issued Law No. 3 Year 2020 regarding the Amendment of Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining (the "Amendment").

Perubahan dalam Amendemen ini adalah sebagai berikut:

The changes of the Amendment are as follows:

- Peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah (gubernur, walikota atau bupati) ke Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM")).

- Transfer of authority from Local Government (i.e. the governor, mayor or regent) to Central Government (i.e. the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR")).

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat masih memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan sejumlah wewenang kepada Pemerintah Daerah.

In this case, Central Government will still have the power to delegate a certain amount of authority to Local Government.

Peralihan ini akan efektif paling cepat diantara (i) sembilan bulan sejak tanggal berlakunya Amendemen; dan (ii) penerbitan peraturan pelaksanaan.

Its effective power at the earliest of: (i) six months as of the enactment date of the Amendment; and (ii) the issuance of the implementing regulations.

Ekshibit E/121

Exhibit E/121

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI
(Lanjutan)

b. Undang-Undang Pertambangan Indonesia
(Lanjutan)

Perubahan dalam Amendemen ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Terdapat 9 (sembilan) jenis izin pertambangan dalam Amendemen:
 - a. Izin Usaha Pertambangan ("IUP");
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK");
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya ("KK") dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B");
 - d. Izin Pertambangan Rakyat ("IPR");
 - e. Surat Izin Penambangan Batuan ("SIPB");
 - f. Izin Penugasan untuk pertambangan mineral radioaktif;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP"); dan
 - i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak akan lagi diperlakukan secara terpisah. Satu IUP akan mencakup tahap eksplorasi sampai dengan tahap operasi produksi. Jangka waktu berlakunya izin pertambangan untuk logam, non-logam, batu dan batubara tetap tidak berubah. Penyesuaian atas izin usaha pertambangan yang sudah ada dengan ketentuan baru dalam Amendemen dapat dipenuhi dalam jangka waktu dua tahun dari tanggal berlakunya Amendemen tersebut.

Amendemen tersebut memberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun bagi pemegang IUP yang kegiatan pertambangannya terintegrasi dengan kegiatan pengolahan/pemurnian dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan yang berlaku.

Perubahan dalam Amendemen ini juga mencakup penyesuaian atas IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri ("IUI") yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Amendemen. Perusahaan hanya perlu mendapatkan IUI untuk melaksanakan bisnis pengolahan dan pemurnian.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

b. Indonesian Mining Law (Continued)

The changes of the Amendment are as follows: (Continued)

- There will be 9 (nine) types of mining licenses in the Amendment:
 - a. Mining Business Licenses ("IUP");
 - b. Special Mining Business Licenses ("IUPK");
 - c. IUPK for Continuation of Operations of Contracts of Work ("CoW") and Coal Mining Concession Agreements ("PKP2B");
 - d. Community Mining Licenses;
 - e. Licenses for Rock Mining;
 - f. Assignment Licenses for the mining of radioactive minerals;
 - g. Licenses for Transport and Sale;
 - h. Mining Services Business Licenses; and
 - i. Mining Business Licenses for Sales.

IUP Exploration and IUP Operation Production will no longer be treated separately. A single IUP will cover the exploration stage up to the operation production stage. The validity period for mining licenses for metals, nonmetals, rock and coal remains unchanged. Adjustments of existing mining business licenses with the new provisions under the Amendment can be fulfilled within two years of the enactment of the Amendment.

The amendment gives a validity period of 30 (thirty) years for IUP holders whose mining activities are integrated with processing and refinery activities and guaranteed to get an extension of 10 (ten) years for each extension as long as the requirements under the prevailing regulations are satisfied.

The changes of the Amendment also cover the adjustment of IUP Operation Production specifically for processing and refinery to become an Industrial Business License ("IUI") and must be carried out within a year of the enactment of the Amendment. A company will only need to obtain IUI to conduct its processing and refinery business.

Ekshibit E/122

Exhibit E/122

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI
(Lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (Continued)

b. Undang-Undang Pertambangan Indonesia
(Lanjutan)

b. Indonesian Mining Law (Continued)

Perubahan dalam Amendemen ini adalah
sebagai berikut: (Lanjutan)

The changes of the Amendment are as
follows: (Continued)

- Jaminan perpanjangan untuk KK dan PKP2B
menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
KK/PPK2B

- Guarantee extension CoW and PKP2B in
the form of IUPK for Continuation of
Operations of CoW and PKP2B

Pemegang KK/PPK2B yang belum
mendapatkan perpanjangan dijamin
mendapatkan dua kali perpanjangan dalam
bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
KK/PPK2B masing-masing untuk jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Bagi
pemegang KK/PPK2B yang telah
memperoleh perpanjangan pertama
dijamin akan mendapatkan perpanjangan
kedua.

The holders of CoW and PKP2B which have
not obtained an extension will be
guaranteed to get a two-time extension in
the form of IUPK for Continuation of
Operations of CoW and PKP2B for a
maximum period of 10 (ten) years each.
For those CoW and PKP2B holders that
have already obtained their first
extension, they will be guaranteed to get
a second extension.

Wilayah pertambangan yang ditentukan
dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
KK/PPK2B akan merujuk pada rencana
pengembangan yang disetujui oleh ESDM.

The mining area which will be determined
under the IUPK for Continuation of
Operations of CoW and PKP2B will refer to
development plan approved by the MEMR.

- Peralihan atas kepemilikan IUP/IUPK dan
saham dalam perusahaan tambang

- Transfer of ownership IUP/IUPK and shares
in mining companies

Peralihan atas IUP/IUPK kepada pihak
ketiga non-afiliasi diperbolehkan dengan
persetujuan dari ESDM dan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

Transfer for IUP/IUPK to a non-affiliated
third party is now allowed with prior
consent from the MEMR and subject to the
fulfilment of the following conditions:

- a. Kegiatan eksplorasi telah selesai
dilakukan, yang dibuktikan dengan
ketersediaan data sumber daya dan
cadangan; dan
- b. Semua persyaratan administratif,
teknis, lingkungan dan finansial telah
terpenuhi.

- a. The exploration phase has been
completed, as evidenced by the data
on the relevant resources and reserves;
and
- b. All administrative, technical,
environmental and financial
requirements have been satisfied.

Segala bentuk peralihan kepemilikan saham
di perusahaan tambang non-publik dapat
dilakukan atas persetujuan ESDM dan semua
persyaratan diatas juga terpenuhi.

Any transfer of shares in a non-public
mining company may be carried out with
approval from MEMR and also the same
conditions above are fulfilled.

Ekshibit E/123

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI
(Lanjutan)

b. Undang-Undang Pertambangan Indonesia
(Lanjutan)

- Perubahan penting lainnya

- a. Amendemen memperbolehkan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan penggalan batubara/mineral.
- b. Terdapat kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan mengalokasikan anggarannya tanpa pengecualian untuk eksplorasi lanjutan. Untuk menjamin hal ini, pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan.
- c. Pemegang izin berkewajiban untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan ini dapat dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemegang izin lainnya atau pihak lain yang telah memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Namun, terdapat juga kemungkinan untuk menggunakan jalan umum jika jalan pertambangan tidak tersedia.
- d. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh investor asing wajib melakukan divestasi saham secara bertahap untuk mencapai 51% kepemilikan lokal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.
- e. Pemegang IUP dan IUPK dilarang untuk menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Exhibit E/123

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (Continued)

b. Indonesian Mining Law (Continued)

- Other important updates

- a. The Amendment allows mining service companies to undertake coal/mineral getting.
- b. There is a new obligation for IUP and IUPK holders in the production operation stage to carry out exploration annually and to allocate their budget without any exemptions for continued exploration activities. To guarantee this, the IUP and IUPK holders at the production operation stage are required to provide a reserve fund.
- c. The license holders are obliged to use a hauling road for their mining activities. This road may be built by the mining companies or in cooperation with either other license holders or other parties after fulfillment of certain safety mining requirements. However, there is also possibility of the parties using public roads if a dedicated hauling road is not available.
- d. The IUP or IUPK holders in operation production stage whose are owned by foreign investor will be obligate to divest in stages to achieve 51% local ownership to Central Government, Local Government, state/regional owned enterprises, and/or national private entities.
- e. IUP or IUPK holder is prohibited from encumbering their IUP or IUPK, as well as their mining commodities, as securities to other parties.

Ekshibit E/124

Exhibit E/124

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI
(Lanjutan)

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (Continued)

b. Undang-Undang Pertambangan Indonesia
(Lanjutan)

b. Indonesian Mining Law (Continued)

Pada tanggal 2 November 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja"). Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu 2/2022") yang mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU 6/2023"). Perppu 2/2022 mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, penataan ruang, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Pada bulan Februari 2021, beberapa peraturan pelaksana atas Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan oleh Pemerintah yang oleh Perppu 2/2022 dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Perppu 2/2022.

On 2 November 2020, Law No. 11 of 2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") has been promulgated. On 30 December 2022, the Government issued the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation ("Perppu 2/2022") which revokes the Job Creation Law. On 31 March 2023 the Government issued Law No. 6 of 2023 on the Enactment of the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("Law No. 6/2023"). Perppu 2/2022 amends several existing laws in Indonesia among others, in the fields of energy and mineral resources, forestry, spatial planning, taxation, and manpower. In February 2021, the various implementing regulations of the Job Creation Law have been issued by the Government which pursuant to the Perppu 2/2022 are declared to remain valid as long as they do not conflict with the Perppu 2/2022.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 ("Permen ESDM 7/2020") tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diundangkan tanggal 6 Maret 2020, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 dan dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 93 Permen ESDM 7/2020.

Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 7 of 2020 ("Permen ESDM 7/2020") concerning Procedures for Granting of Areas, Licensing and Reporting in Relation to Mineral and Coal Mining Business Activities which was promulgated on March 6 2020, as amended by Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 16 of 2021 and partially revoked by Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2023 concerning Procedures for Preparing, Submitting and Approving Work Plans and Budgets as well as Procedures for Reporting on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities Provisions from Article 78 to Article 93 of Permen ESDM 7/2020.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan signifikan atas amendemen Undang-Undang Pertambangan Indonesia ini.

Based on management's evaluation, there is no significant financial impact for this amendment of Indonesian Mining Law.

Ekshibit E/125

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

37. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah oleh Perppu 2/2022, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Pada tanggal 9 September 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang juga mengatur mengenai aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila memenuhi persyaratan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batubara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM 1827/2018") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat. Pada tanggal peraturan ini berlaku efektif, Peraturan Menteri No. 07/2014 mengenai reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dicabut dan tidak berlaku lagi.

Exhibit E/125

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

37. RECLAMATION GUARANTEES AND MINE CLOSURE

On 20 December 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining as lastly amended by Perppu 2/2022, i.e. Government Regulation No. 78 of 2010 that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. On 9 September 2021, the Government of Indonesia issued the Governmental Regulation No. 96 of 2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities which also deals with reclamation and post-mining activities.

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision (if it meets the requirements); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank.

The requirement to provide a reclamation guarantee and a post-mining guarantee does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mining activities.

On 3 May 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") issued Ministerial Regulation No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") regarding proper mining principles and supervision in mineral and coal mining activities, and on 7 May 2018, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM 1827/2018") regarding guidelines for proper mining techniques and principles. As of the effective date of these regulations, Ministerial Regulation No. 07/2014 regarding mine reclamation and post-mining activities in mineral and coal mining activities was revoked and is no longer valid.

Ekshibit E/126

Exhibit E/126

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

37. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG
(Lanjutan)

Dari waktu ke waktu, ABP dan SCM dapat melakukan peninjauan atau revisi terhadap rencana-rencana yang telah ada, termasuk diantaranya adalah rencana reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepmen ESDM 1827/2018 menetapkan bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan pascatambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, rekening bersama, atau cadangan akuntansi yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

37. RECLAMATION GUARANTEES AND MINE CLOSURE
(Continued)

From time to time, ABP and SCM can review or revise existing plans, including reclamation and post-mining plans in accordance with the applicable regulations.

Kepmen ESDM 1827/2018 states that a company is required to provide mine reclamation and post-mining guarantees which may be in the form of a time deposit, bank guarantee or accounting reserve, all of which have a duration corresponding to the reclamation schedule.

Perusahaan/ Entity	Surat Keputusan/Decree		Periode/ Period	Jumlah penempatan (dalam Rp)/ Placed amount (in Rp)		Bentuk/Form
	Nomor/Number	Tanggal/Date		2024	2023	
ABP	B-347/MB.07/ DJB.T.2022	24 Januari/ January 2022	2021-2025	523,730,000	523,730,000	Deposito berjangka/Time deposits
SCM	1175/30/DJB/2017	5 Juni/ June 2017	2016-2018	265,580,000	265,580,000	Deposito berjangka/Time deposits
	294/37.06/DJB/ 2018	8 Februari/ February 2018	2018-2022	7,470,291,400	7,470,291,400	Bank garansi/ Bank guarantees
	B-1907/MB.07/ DJB.T/2024	27 Oktober/ October 2024	2023-2027	30,717,700,526		- Deposito berjangka/Time deposits

Tabel di bawah ini menunjukkan jaminan pascatambang yang diwajibkan dan ditempatkan oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The below table sets out post-mining guarantees that are required and have been placed by the Group as at 31 December 2024 and 2023:

Perusahaan/ Entity	Surat Keputusan/Decree		Periode/ Period	Jumlah penempatan (dalam Rp)/ Placed amount (in Rp)		Bentuk/Form
	Nomor/Number	Tanggal/Date		2024	2023	
ABP	B-347/MB.07/ DJB.T.2022	24 Januari/ January 2022	2022-2024	604,731,000	483,784,800	Deposito berjangka/Time deposits
SCM	B-291/MB.07/ DJB.T/2022	21 Januari/ January 2022	2021-2032	6,556,438,575	728,493,175	Deposito berjangka/Time deposits

Ekshibit E/127

Exhibit E/127

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang asing, risiko komoditi, risiko tingkat suku bunga dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Manajemen Grup menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Berikut adalah ringkasan dari tujuan dan kebijakan dari manajemen risiko keuangan Grup:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah salah satu risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lain-lain.

Grup meminimalisir risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan dan simpanan pada bank dengan menempatkan dana Grup hanya pada bank dengan reputasi baik.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2024 adalah US\$429.364.003 (2023: US\$411.328.769).

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main risks arising from the Group's financial instruments are credit risk, liquidity risk, currency risk, commodities risk, interest rate risk and fair value estimation of financial instruments. Interest to manage this risk has significantly increased by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and international. The Group's management reviews and approves policies for managing risks as summarized below.

The followings are summary of objectives and policies of the Group's financial risk management:

a. Credit risk

Credit risk is the risk where one of the parties on financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss.

The Group faced the credit risk mainly derived from cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables and other non-current assets.

The Group minimizes credit risk since the Group has clear policies on the selection of customers and deposits with banks by placing their funds only in banks with a good reputation.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure as at 31 December 2024 is US\$429,364,003 (2023: US\$411,328,769).

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

Ekshibit E/128

Exhibit E/128

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko likuiditas (Lanjutan)

b. Liquidity risk (Continued)

Grup memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak ketiga dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

The Group monitors their liquidity needs by closely monitoring debt servicing payment schedule for financial liabilities, particularly the third party loans, and their cash outflows due to day-to-day operations. Management also continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

The table below analyzes the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	Sampai dengan satu tahun/ Until one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and not later than five years	
<u>2024</u>					<u>2024</u>
Utang usaha	199,792,625	199,792,625	199,792,625	-	Trade payables
Utang dividen	270,607	270,607	270,607	-	Dividends payables
Beban yang masih harus dibayar	89,342,797	89,342,797	79,448,513	9,894,284	Accrued expenses
Liabilitas sewa	3,807,439	4,184,938	1,916,233	2,268,705	Lease liabilities
Pinjaman	464,832,219	572,887,710	109,885,375	463,002,335	Borrowings
Utang obligasi	215,467,361	258,383,548	59,214,596	199,168,952	Bonds payable
Liabilitas derivatif	691,490	691,490	385,091	306,399	Derivative liabilities
Jumlah	974,204,538	1,125,553,715	450,913,040	674,640,675	Total
<u>2023</u>					<u>2023</u>
Utang usaha	262,169,726	262,169,726	262,169,726	-	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	87,732,751	87,732,751	83,885,103	3,847,648	Accrued expenses
Liabilitas sewa	6,222,084	7,060,299	2,879,137	4,181,162	Lease liabilities
Pinjaman	486,170,025	658,968,824	40,093,112	618,875,712	Borrowings
Jumlah	842,294,586	1,015,931,600	389,027,078	626,904,522	Total

Ekshibit E/129

Exhibit E/129

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko mata uang asing

c. Currency risk

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates.

Grup mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.

The Group manages the currency risk by matching receipts and payments in the same currency and through regular monitoring related to the exchange rate fluctuation.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar mata uang asing terhadap Dolar AS, dimana semua variabel lain konstan, terhadap laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Lima persen (5%) adalah tingkat sensitivitas yang digunakan pada saat pelaporan mata uang asing kepada manajemen kunci secara internal dan merupakan penilaian manajemen yang mungkin terjadi atas nilai tukar.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in foreign currencies' exchange rate against US Dollars with all other variables held constant, to the profit before tax for the years ended 31 December 2024 and 2023. Five percent (5%) is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management assessment of a reasonably possible change in foreign exchange rates.

	Kenaikan/(penurunan) dalam persentase/ Increase/(decrease) in percentage	Efek terhadap laba sebelum pajak/ Effect on profit before tax		
		2024	2023	
Rp	5%	7,355,850	7,653,938	Rp
	(5%)	(8,130,150)	(8,459,616)	
CNY	5%	425,717	592,179	CNY
	(5%)	(470,529)	(654,513)	
AUD	5%	1,378	1,207	AUD
	(5%)	(1,523)	(1,334)	
EUR	5%	488	398	EUR
	(5%)	(539)	(440)	
MYR	5%	29	204	MYR
	(5%)	(32)	(225)	
SGD	5%	-	95	SGD
	(5%)	(-)	(105)	

Dampak dari perubahan nilai tukar Dolar AS untuk mata uang lainnya terutama perubahan nilai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dapat dilihat di Catatan 33.

The impact of the above change in exchange rate of US Dollars to other currencies is mainly the result of change in the value of foreign currencies denominated monetary assets and liabilities refer to Note 33.

Ekshibit E/130

Exhibit E/130

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

d. Risiko komoditi

d. Commodities risk

Fokus utama Grup adalah pertambangan dan produksi nikel. Harga pasar dari komoditi ini dapat selalu berfluktuasi. Fluktuasi tersebut ditimbulkan oleh berbagai faktor di luar kendali Grup seperti: posisi-posisi spekulatif yang diambil oleh para investor, perubahan dalam permintaan dan penawaran komoditi, penjualan aktual maupun harapan penjualan komoditi oleh Bank Sentral dan *International Monetary Fund*, serta peristiwa-peristiwa ekonomi global maupun regional. Keberlanjutan perubahan harga komoditi yang terus menerus dapat mempengaruhi kemampuan Grup untuk mengevaluasi kelayakan usaha proyek-proyek permodalan baru atau kelanjutan kegiatan operasional yang ada, atau membuat keputusan-keputusan strategis jangka panjang lainnya.

The Group's main focus is nickel mining and production. The market prices for these commodities can fluctuate. This fluctuation is caused by numerous factors beyond the Group's control such as: speculative positions taken by investors, changes in the demand and supply for commodities, actual or expected sales by central banks and the International Monetary Fund, global or regional economic events. A sustained period of commodities price volatility may adversely affect the Group's ability to evaluate the feasibility of undertaking new capital projects or continuing existing operations or to make other long-term strategic decisions.

Dalam memitigasi risiko ini, Grup melakukan analisis atas harga jual nikel berdasarkan harga pasar.

In mitigating this risk, the Group conducts an analysis of the nickel selling price based on the market price.

e. Risiko tingkat suku bunga

e. Interest rate risk

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas dan pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

The Group's interest rate risk mostly arises from the borrowings. Borrowings issued at floating rates expose the Group to cash flow interest rate risk and borrowings issued at fixed rates expose the Group to fair value interest rate risk.

Kebijakan Grup adalah mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

The Group's policy is to manage its cash flows interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 10 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar US\$57.806 (2023: US\$236.928).

As at 31 December 2024, if interest rate on borrowings has been 10 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit for the year would have been lower/higher by US\$57,806 (2023: US\$236,928).

Ekshibit E/131

Exhibit E/131

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

f. Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

f. Fair value estimation of financial instruments

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

(a) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);

(a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);

(b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan

(b) Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and

(c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

(c) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

(a) Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan

(a) The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and

(b) Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

(b) Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

The table below describes the carrying amount and fair value of the financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value
31 Desember 2024 Utang obligasi	215,467,361	219,502,133

31 December 2024
Bonds payable

Ekshibit E/132

Exhibit E/132

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

f. Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(Lanjutan)

f. Fair value estimation of financial
instruments (Continued)

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya telah berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena: i) memiliki sifat jangka pendek dari instrumen keuangannya; atau ii) merupakan liabilitas dengan tingkat suku bunga mengambang.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximate their fair values due to: i) the short-term nature of the financial instruments; or ii) are liabilities with floating interest rates.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pengalihan antar tingkat.

For the years ended 31 December 2024 and 2023, there were no transfers between levels.

39. MANAJEMEN PERMODALAN

39. CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

The Group's objective when managing capital is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Grup secara berkala meninjau dan mengelola struktur permodalan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Grup, mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan Grup dan proyeksi peluang investasi strategis.

The Group regularly reviews and manages its capital structure to optimize the use of the Group's resources, takes into consideration the future capital requirements of the Group and projected strategic investment opportunities.

Grup mendapatkan fasilitas kredit dari bank dan pihak berelasi dan utang obligasi sebagaimana yang telah di jelaskan di Catatan 18 dan 20 dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian ini.

The Group has agreed for the credit facility provided by banks and related parties through the credit facility agreements and bonds payable which described in Notes 18 and 20 of these consolidated financial statements.

Ekshibit E/133

Exhibit E/133

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

40. SEGMENT OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis yang terdiri dari pertambangan, manufaktur dan lain-lain. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi menurut segmen usaha yang merupakan segmen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

40. OPERATING SEGMENT

Based on the financial information used by the chief operating decision maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the business operation from a business type perspective, which comprises mining, manufacturing and others. All transactions between segments have been eliminated.

The information concerning the business segments that are considered reportable is as follows:

	2024					
	Pertambangan/ Mining	Manufaktur/ Manufacturing	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Saldo akhir/ Ending balance	
Pendapatan di luar segmen	181,318,535	1,663,377,432	-	-	1,844,695,967	External revenue
Pendapatan antar segmen	135,197,674	-	-	(135,197,674)	-	Inter-segment revenue
Pendapatan usaha	<u>316,516,209</u>	<u>1,663,377,432</u>	<u>-</u>	<u>(135,197,674)</u>	<u>1,844,695,967</u>	Revenue
Beban pokok pendapatan	(246,301,979)	(1,591,777,084)	-	107,492,943	(1,730,586,120)	Cost of revenue
Beban penjualan dan pemasaran	-	(3,197,065)	-	-	(3,197,065)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(4,873,686)	(9,012,777)	(19,900,917)	2,695,697	(31,091,683)	General and administrative
Pendapatan keuangan	466,955	3,855,836	23,952,467	(21,654,183)	6,621,075	Finance income
Biaya keuangan	(5,132,645)	(289,204)	(24,190,083)	21,654,183	(7,957,749)	Finance costs
Beban pajak penghasilan	(13,291,685)	(1,271,674)	(1,503,200)	5,461,527	(10,605,032)	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	47,025,992	66,510,169	(17,551,386)	(16,478,094)	79,506,681	Profit/(loss) for the year
Penyusutan dan amortisasi	(13,444,003)	(48,639,274)	(817,274)	(23,714,266)	(86,614,817)	Depreciation and amortization
31 Desember 2024						31 December 2024
Aset segmen	518,036,981	2,192,554,799	2,886,849,858	(2,162,220,476)	3,435,221,162	Segment assets
Liabilitas segmen	149,567,110	873,250,077	452,033,624	(388,875,492)	1,085,975,319	Segment liabilities

Ekshibit E/134

Exhibit E/134

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

40. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

40. OPERATING SEGMENT (Continued)

	2023					
	Pertambangan/ Mining	Manufaktur/ Manufacturing	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Saldo akhir/ Ending balance	
Pendapatan di luar segmen	16,289,896	1,312,036,540	-	-	1,328,326,436	External revenue
Pendapatan antar segmen	67,321,770	-	4,015,289	(71,337,059)	-	Inter-segment revenue
Pendapatan usaha	83,611,666	1,312,036,540	4,015,289	(71,337,059)	1,328,326,436	Revenue
Beban pokok pendapatan	(73,417,487)	(1,236,668,915)	-	59,236,900	(1,250,849,502)	Cost of revenue
Beban penjualan dan pemasaran	-	(1,191,678)	(418)	-	(1,192,096)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(9,645,614)	(6,084,644)	(17,004,335)	4,004,793	(28,729,800)	General and administrative
Pendapatan keuangan	84,601	1,201,623	30,766,296	(26,536,086)	5,516,434	Finance income
Biaya keuangan	(931,851)	(11,843,520)	(33,798,106)	26,536,086	(20,037,391)	Finance costs
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	729,618	(827,751)	(979,381)	913,207	(164,307)	Income tax (expense)/benefit
Laba/(rugi) tahun berjalan	176,044	61,528,933	(21,279,338)	(7,119,818)	33,305,821	Profit/(loss) for the year
Penyusutan dan amortisasi	(5,340,745)	(36,300,646)	(559,164)	(10,115,434)	(52,315,989)	Depreciation and amortization
31 Desember 2023						31 December 2023
Aset segmen	440,651,315	1,987,279,794	2,682,850,661	(1,847,705,351)	3,263,076,419	Segment assets
Liabilitas segmen	119,329,439	809,927,552	236,687,003	(212,355,355)	953,588,639	Segment liabilities

Informasi menurut segmen geografis adalah sebagai berikut:

The geographical segment information is as follows:

	2024	2023	
Area penjualan: Domestik	1,468,416,381	647,481,408	Sales area: Domestic
Ekspor	376,279,586	680,845,028	Export
- Cina			China -
Jumlah	1,844,695,967	1,328,326,436	Total

Ekshibit E/135

Exhibit E/135

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. Pada bulan Januari 2025, Perusahaan melakukan penarikan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 sebesar US\$22.000.000.
- b. Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan pembayaran dan penarikan atas Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000 dari MDKA masing-masing sebesar US\$7.000.000 dan US\$81.700.000.
- c. Pada tahun 2025, Perusahaan mengadakan kontrak *cross currency swap* dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, pihak ketiga, sebagai berikut:

- a. In January 2025, the Company made a drawdown of the US\$100,000,000 Facility Agreement amounting to US\$22,000,000.
- b. In 2025, the Company made repayments and drawdowns of the US\$100,000,000 Loan Agreement from MDKA totaling to US\$7,000,000 and US\$81,700,000, respectively.
- c. In 2025, the Company has made cross currency swap contracts with PT Bank Maybank Indonesia Tbk, a third party, as follows:

Pihak lawan transaksi/ Counterparty	Jumlah nosional (dalam juta)/ Notional amount (in million)	Setara dengan (dalam Dolar AS)/ Equivalent to (in US Dollars)	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp 395,750	25,000,000	9 Januari/ January 2025	3 April 2025	3 April 2027	6.23%
	Rp 341,800	21,591,914	16 Januari/ January 2025	3 April 2025	3 April 2027	6.10%
	Rp 303,120	20,000,000	2 Januari/ January 2025	8 Januari/ January 2025	8 Oktober/ October 2027	4.75%
	Rp 454,680	30,000,000	6 Januari/ January 2025	8 Januari/ January 2025	8 Oktober/ October 2027	4.80%
	Rp 378,900	25,000,000	9 Januari/ January 2025	8 Januari/ January 2025	8 Oktober/ October 2027	4.79%
	Rp 303,120	20,000,000	16 Januari/ January 2025	8 Januari/ January 2025	8 Oktober/ October 2027	4.60%
	Rp 344,180	22,709,158	11 Maret/ March 2025	8 April 2025	8 Oktober/ October 2027	4.05%
	Rp <u>2,521,550</u>					

- d. Pada tanggal 24 Februari 2025, Perusahaan dan Devmalla Materials Pte. Ltd. (“Devmalla”) menandatangani Perjanjian Opsi Beli sehubungan dengan saham pada MEB, dimana Perusahaan dapat melaksanakan opsi beli atas (i) saham yang dimiliki atau akan dimiliki Devmalla dalam MEB; dan/atau (ii) uang muka modal yang disediakan oleh Devmalla kepada MEB, dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: i) 5 tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: i) Pabrik HPAL SLNC telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan ii) SLNC telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan beroperasi dengan EBITDA yang positif.

- d. On 24 February 2025, the Company and Devmalla Materials Pte. Ltd. (“Devmalla”) entered into Call Option Agreement in relation to shares in MEB, whereby the Company may exercise the call option over (i) shares is or will be owned by Devmalla in MEB; and/or (ii) advance capital provided by Devmalla to MEB, during the option period, which is the period commences on the date the hurdle conditions are satisfied and continues until the later of the following: i) 5 years from the date of Call Option Agreement; and ii) 18 months after the hurdle conditions are satisfied. The hurdle conditions are: i) SLNC’s HPAL Plant having commenced operation and operations continuing for a one year period; and ii) SLNC having completed four successive quarters of EBITDA-positive operations.

Ekshibit E/136

Exhibit E/136

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2024 AND 2023

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- e. Pada tanggal 27 Maret 2025, Perusahaan telah mendapatkan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025, dimana pada bulan April 2025, masa Penawaran Umum Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 telah selesai dilakukan sehingga telah diketahui kepastian nilai Jumlah Pokok adalah sebesar Rp1.396.815.000.000 ("Obligasi"), diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai sebesar 100%, dalam tiga seri, yaitu: (a) Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp824.950.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; (b) Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp357.380.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan (c) Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp214.485.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Tanggal pencatatan Obligasi di BEI adalah tanggal 16 April 2025.
- f. Pada bulan April 2025, Perusahaan melakukan pembayaran dan penarikan atas Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 masing-masing sebesar US\$82.370.000 dan US\$40.000.000.
- g. Pada bulan Mei 2025, MTI melakukan pembayaran lebih awal atas Perjanjian Fasilitas US\$260.000.000 sebesar US\$20.000.000.

42. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian Grup untuk diterbitkan pada 19 Mei 2025.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

- e. On 27 March 2025, the Company received notification of the effectiveness of the registration statement from the OJK in the regards to the Public Offering of Bonds III Merdeka Battery Materials Year 2025, which in April 2025, the period of Public Offering of Bonds III Merdeka Battery Materials Year 2025 has been completed with certain Principal Amount of Rp1,396,815,000,000 ("Bonds"), issued scriptless, and offered at 100%, in three series, namely: (a) Principal Amount of Series A Bonds of Rp824,950,000,000 with a fixed interest rate of 7.50% per annum, with a period of 367 Calendar Days from the Issuance Date; (b) Principal Amount of Series B Bonds of Rp357,380,000,000 with a fixed interest rate of 8.75% per annum, with a term of three years from the Issuance Date; and (c) Principal Amount of Series C Bonds of Rp214,485,000,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, with a term of five years from the Issuance Date. Interest is paid quarterly. Repayment of each series of Bonds will be made in full (*bullet payment*) at maturity. The Bond's listing date on the IDX is 16 April 2025.
- f. In April 2025, the Company made repayments and drawdown of the US\$100,000,000 Facility Agreement totaling to US\$82,370,000 and US\$40,000,000, respectively.
- g. In May 2025, MTI has made a prepayment of the US\$260,000,000 Facility Agreement amounting to US\$20,000,000.

42. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Group's management is responsible for the preparation for these consolidated financial statements and has approved that the Group's consolidated financial statements to be issued on 19 May 2025.

Ekshibit E/137

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan pengungkapan informasi terkait biaya persediaan yang diakui dalam beban pokok pendapatan pada Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.
- b. Penambahan pengungkapan informasi terkait utang usaha berdasarkan nama pihaknya pada Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.
- c. Penambahan pengungkapan informasi terkait selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali pada Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian.
- d. Penyesuaian pengungkapan pernyataan sehubungan dengan rekonsiliasi rugi kena pajak pada Catatan 30d atas laporan keuangan konsolidasian.

Exhibit E/137

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

43. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

In connection with public offering of the Company's Shelf Bonds I and Shelf Sukuk Mudharabah I, the Company has re-issued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2024 dan 2023.

Some of the information in these consolidated financial statements has been amended to conform the presentation and disclosure with capital market regulations in relation to the Shelf Bonds I and Shelf Sukuk Mudharabah I of Merdeka Battery Materials public offering plan, as follows:

- a. *Additional disclosure of information related to the cost of inventories recognized in cost of revenue in Note 7 to the consolidated financial statements.*
- b. *Additional disclosure of information related to the trade payables based on the party's name in Note 15 to the consolidated financial statements.*
- c. *Additional disclosure of information related to the difference in value from transactions of entities under common control in Note 23 to the consolidated financial statements.*
- d. *Adjustment disclosure of statement regarding reconciliation of tax loss in Note 30d to the consolidated financial statements.*

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00427/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2025

No. : 00427/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2025

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Merdeka Battery Materials Tbk
J a k a r t a

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Battery Materials Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Shareholders, Commissioners and Directors
PT Merdeka Battery Materials Tbk
J a k a r t a

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Merdeka Battery Materials Tbk (The "Company") and Its Subsidiaries ("Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2024 and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kehilangan pengendalian pada entitas anak

Lihat Catatan 2.c) - Informasi Kebijakan Akuntansi Material - Prinsip-prinsip Konsolidasi dan Metode Ekuitas dan Catatan 10 - Investasi pada Entitas Asosiasi, atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian, PT Merdeka Industri Anantha ("MIA") meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dimana saham yang diterbitkan diambil bagian oleh Perusahaan dan Arniko Materials Pte. Ltd. ("Arniko") yang mengakibatkan kepemilikan Perusahaan atas MIA terdilusi menjadi 45% dan Perusahaan kehilangan pengendalian atas MIA. Perusahaan berhenti mengkonsolidasikan MIA dan mengakui sisa investasi pada MIA sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Kami mengidentifikasi kehilangan pengendalian pada MIA sebagai hal audit utama dengan mempertimbangkan sifat non-rutin dan signifikansi transaksi tersebut terhadap Grup.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat dan ketentuan yang relevan dari kehilangan pengendalian pada MIA dan pengakuan atas sisa investasi dengan memeriksa dokumen transaksi, seperti perjanjian pemegang saham antara Perusahaan dan Arniko dan akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa MIA serta kas yang dibayarkan oleh Perusahaan dan Arniko untuk pengambilbagian saham baru yang diterbitkan oleh MIA;
- Kami menilai pertimbangan dan perlakuan akuntansi manajemen atas kehilangan pengendalian pada MIA serta apakah Perusahaan memiliki pengaruh signifikan atas MIA; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan mengenai transaksi kehilangan pengendalian pada MIA dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Loss of control over a subsidiary

Refer to Note 2.c) - Material Accounting Policy Information - Principles of Consolidation and Equity Method and Note 10 - Investment in Associates, to the consolidated financial statements.

As described in Note 10 to the consolidated financial statements, PT Merdeka Industri Anantha ("MIA") increased its authorized, issued and paid-up capital, of which the issued shares were subscribed by the Company and Arniko Materials Pte. Ltd. ("Arniko") which resulted in the Company's ownership in MIA was diluted to 45% and the Company lost its control in MIA. The Company ceased to consolidate MIA and recognized investment retained in MIA as investment in associates.

We identified the loss of control over MIA to be a key audit matter considering the non-routine nature and significance of the transaction to the Group.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We performed the procedures over this matter including:

- *We obtained understanding of the relevant terms and conditions of the loss of control over MIA and recognition of the investment retained by inspecting the transaction documents, such as shareholders agreement between the Company and Arniko and deeds of statement of circular shareholders resolution in lieu of extraordinary meeting of the shareholders of MIA as well as cash paid by the Company and Arniko to subscribe new shares issued by MIA;*
- *We assessed management's judgement and accounting treatment of the loss of control over MIA as well as whether the Company has significant influence over MIA; and*
- *We assessed the adequacy of the disclosures regarding the loss of control over MIA transaction in the consolidated financial statements in respect of the requirement of Indonesian Financial Accounting Standards.*

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Pengujian jumlah terpulihkan atas goodwill

Lihat Catatan 3.b.4) - Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting - Estimasi dan asumsi - Penurunan nilai aset non-keuangan dan Catatan 14 - Goodwill, atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki goodwill sebesar AS\$ 358.694.581 yang diperoleh dari kombinasi bisnis. Grup disyaratkan untuk menguji goodwill atas penurunan nilai secara tahunan atau ketika terdapat indikasi penurunan nilai berdasarkan persyaratan PSAK 236 "Penurunan Nilai Aset".

Dalam melakukan pengujian penurunan nilai, diperlukan pertimbangan yang signifikan untuk mengestimasi arus kas masa depan dari unit penghasil kas terkait dan untuk menentukan asumsi utama, termasuk tingkat diskonto setelah pajak, harga komoditas, estimasi cadangan bijih, tingkat inflasi, tingkat penjualan dan produksi dan struktur biaya.

Kami mempertimbangkan bahwa pengujian penurunan nilai goodwill sebagai hal audit utama, karena pengujian tersebut melibatkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan oleh manajemen.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Kami memperoleh pemahaman tentang proses penilaian penurunan nilai yang digunakan oleh manajemen;
- Kami menilai metodologi dan asumsi utama yang digunakan, mengevaluasi proyeksi-proyeksi yang menjadi dasar perkiraan arus kas, serta menganalisa dampak potensial terhadap jumlah yang terpulihkan;
- Kami menguji keakuratan data dan matematis dari model penilaian yang digunakan oleh manajemen; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian dalam kaitannya dengan pengungkapan yang disyaratkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Key Audit Matter (Continued)

Assessment of goodwill recoverable amount

Refer to Note 3.b.4) - Significant accounting judgments, estimates and assumptions - Estimates and assumptions - Impairment of non-financial assets and Note 14 - Goodwill, to the consolidated financial statements.

As of 31 December 2024, the Group had goodwill amounting to US\$ 358,694,581 acquired from business combinations. The Group is required to test goodwill for impairment annually or when there is an indication of impairment based on the requirements of PSAK 236 "Impairment of Assets".

In performing the impairment test, significant judgement is required to estimate the future cash flows of the related cash generating units and to determine the key assumptions, including post-tax discount rate, commodity price, estimated ore reserves, inflation rate, sales and production levels and cost structures.

We considered the impairment test over goodwill as key audit matter as the test involves significant judgement, estimates and assumptions by management.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We performed the procedures over this matter including:

- *We obtained understanding of the impairment assessment process used by management;*
- *We assessed the methodology and key assumptions used, evaluating the projections on which cash flow forecasts are based, and analyzing the potential impact on recoverable amounts;*
- *We tested the data and mathematical accuracy of the valuation models used by management; and*
- *We assessed the adequacy of disclosures to the consolidated financial statements in the context of the Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

Penekanan suatu hal

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00250/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/IV/2025 bertanggal 14 April 2025 dan No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 bertanggal 28 Maret 2025 atas laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Battery Materials Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka penerbitan Surat Utang Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencantumkan informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melakukannya, mempertimbangkannya apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Emphasis of matter

Prior to this report, we have issued independent auditors' report No. 00250/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/IV/2025 dated 14 April 2025 and No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 dated 28 March 2025 on the consolidated financial statements of PT Merdeka Battery Materials Tbk and its subsidiaries for the years ended 31 December 2024 and 2023. In line with the additional disclosure information on the Company's consolidated financial statements to issue the Company's bonds as described in Note 43 to the consolidated financial statements, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years ended 31 December 2024 and 2023.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Tanggung jawab auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Tanggung jawab auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (Continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Santanu Chandra, CPA
NIAP AP. 0119/
License No. AP. 0119



19 Mei 2025/ 19 May 2025

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.